laporan tahunan 2023

syariah btpn



LOYAL

Memberdayakan

tepat

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Untuk informasi termutakhir, silakan menghubungi kami, di Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia. Tel. (+62 21) 300 26400 atau E-mail: InvestorRelation@btpnsyariah.com.

Kami berkomitmen untuk berkomunikasi secara terbuka dengan setiap pemangku kepentingan. Semua pemegang kepentingan dipersilahkan mengunjungi situs web kami di www.btpnsyariah.com untuk informasi lebih lanjut tentang BTPN Syariah. Versi online dari dokumen ini telah tersedia di www.btpnsyariah.com



LOYAL
Memberdayakan

Lebih dari satu dekade BTPN Syariah menunjukkan komitmen atas pilihan dan keberpihakannya pada masyarakat inklusi Indonesia. Kesungguhan Bank dalam **loyal memberdayakan** masyarakat inklusi tercermin dari empat akses utama yang diberikan, yakni: **akses keuangan, akses pengetahuan, akses suplai barang,** dan **akses pasar**. Keempat akses tersebut menjadi bagian dari ekosistem digital syariah yang tengah dibangun, demi mewujudkan niat baik mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia.

Akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani pada layanan keuangan formal dihadirkan melalui #bankirpemberdaya yang langsung melayani para perempuan pelaku usaha ultra mikro. Akses keuangan berupa pembiayaan yang diberikan untuk mewujudkan impian untuk hidup yang lebih baik, disertai pemberdayaan dan pendampingan. Bagi nasabah pendanaan pun, Bank membuka jalan untuk bersama melangkah tepat memberdayakan umat, terlibat dalam pemberdayaan masyarakat inklusi melalui dana yang dihimpun oleh Bank.



Dalam menjalankan fokus bisnis mendampingi masyarakat inklusi, tentunya BTPN Syariah dihadapkan dengan kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih secara merata. Inovasi pun senantiasa berlanjut sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi, salah satunya melalui program pendampingan yang melibatkan ribuan mahasiswa berperan aktif dalam pendampingan masyarakat inklusi yang disebut program Bestee (Berdaya Bersama Sahabat Tepat Indonesia). Nasabah inklusi terus didukung untuk membangun empat perilaku unggul **Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras,** dan **Saling bantu (BDKS)** sehingga terbentuk nasabah-nasabah inspiratif.

Perubahan hidup mereka menjadi bukti nyata perubahan yang tengah didorong BTPN Syariah, meningkatkan kepercayaan para nasabah pendanaan, serta membangun semangat pemberdayaan para #bankirpemberdaya untuk senantiasa **loyal memberdayakan**, demi mewujudkan niat baik lebih cepat mengubah hidup jutaan masyarakat inklusi Indonesia.

Lebih dari satu dekade BTPN Syariah berfokus melayani keuangan inklusi, berupaya mengubah hidup berjuta masyarakat Indonesia. Fokus tersebut telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Bank, seluruh #bankirpemberdaya, nasabah, hingga masyarakat luas untuk bersama melangkah tepat, loyal memberdayakan umat.

Bestee

Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan merupakan upaya percepatan pertumbuhan nasabah inklusi. Melalui program Bestee, BTPN Syariah memberikan pemberdayaan dengan melibatkan mahasiswa untuk berbagi pengetahuan, mendampingi dan memberdayakan sesama, sekaligus terinspirasi menjalani kehidupan penuh arti.

#bankirpemberdaya

Seluruh #bankirpemberdaya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bankir sekaligus pemberdaya sehingga memiliki kehidupan lebih berarti. Program-program untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ditujukan untuk melayani seluruh nasabah lebih baik, sepenuh hati, diantaranya:

- Program-program pelatihan dan pengembangan diri
- *Reward* dan *benefit* yang kompetitif



nasabah pembiayaan

Seluruh dana yang dihimpun oleh Bank, sepenuhnya disalurkan sebagai akses pembiayaan dari BTPN Syariah yang juga berarti membuka akses yang lebih luas lagi kepada masyarakat inklusi. Berbagai program didesain khusus sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan, mendorong mereka lebih berdaya melalui program:

- Tepat Pembiayaan Syariah
- Program-program pemberdayaan melalui Daya dan Bestee
- Insentif dan program apresiasi salah satunya adalah Umroh 1 Pesawat

nasabah pendanaan

Menjadi nasabah BTPN Syariah merupakan salah satu jalan bagi kelompok keluarga sejahtera untuk turut memberdayakan sesama. Seluruh dana yang dihimpun disalurkan sepenuhnya untuk pembiayaan masyarakat inklusi Indonesia. Nasabah pendanaan dapat turut serta:

- Menjadi Sahabat DAYA untuk terlibat langsung dalam pemberdayaan nasabah inklusi
- Menggunakan teknologi untuk kebaikan, dapat membuka rekening tabungan melalui *mobile banking* dan *internet banking* guna menyalurkan dana untuk nasabah inklusi

Dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pemberdayaan, BTPN Syariah menyadari bahwa pencapaian kinerja yang baik selalu dihasilkan dengan menciptakan lingkungan sekitar yang baik (*do good, do well*).



Bersama melangkah tepat memberdayakan umat, seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat menjadi bagian dari program Bank. Nasabah Pendanaan memahami bahwa dana yang disimpan di BTPN Syariah sepenuhnya disalurkan untuk masyarakat inklusi. Dengan demikian tidak hanya pelayanan prima dan imbal hasil terbaik yang diperoleh, nasabah pendanaan sekaligus berkesempatan untuk melakukan pemberdayaan.

Keinginan untuk terus berkontribusi demi terwujudnya mimpi para nasabah inklusi adalah hal mulia yang dilakukan nasabah pendanaan untuk peroleh kehidupan yang lebih berarti.



NASABAH PENDANAAN

Loyal Memberdayakan

> 27 rb nasabah pendanaan

Rp 12,14 t total DPK (dana pihak ketiga)



Melayani sepenuh hati dengan senantiasa **loyal memberdayakan** nasabah inklusi, BTPN Syariah mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Salah satunya adalah menerbangkan ratusan nasabah inspiratif dalam satu pesawat untuk menjalankan Ibadah umroh ke tanah suci.

Selain itu berbagai program insentif dan apresiasi juga terus diberikan kepada nasabah agar memotivasi nasabah dalam membangun empat perilaku unggul nasabah Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS).



Loyal Memberdayakan

NASABAH PEMBIAYAAN

program apresiasi dan insentif nasabah

umroh gratis 1 pesawat

320 nasabah

program insentif

Rp 3,3 t

program pendampingan Tumbuh Bersama Nasabahku (TBNku)

10 rb nasabah



Demi mewujudkan niat baik lebih cepat, Bank menggandeng lebih banyak *stakeholder* terlibat dalam pemberdayaan, salah satunya melalui **Program Bestee** (Berdaya Bersama Sahabat Tepat Indonesia), yang mencerminkan loyal memberdayakan masyarakat inklusi.

Semangat pemberdayaan ini mendapatkan antusias positif bagi ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia yang ingin bersama berdaya memberi makna dengan hadir langsung mendampingi para perempuan pelaku usaha ultra mikro.



Program Bestee selama 2023 melibatkan:

- **1.821** mahasiswa
- **24** provinsi
- **257** universitas
- **827** kecamatan
- **49 rb** nasabah



Kesempatan tumbuh setiap saat menghadirkan relasi industrial yang sehat dan lingkungan kerja yang harmonis. Selalu berupaya meningkatkan kapasitas **#bankirpemberdaya** melalui berbagai macam pelatihan demi peningkatan kapabilitas dan kompetensi serta diberikan jenjang karir yang jelas, sehingga terbangun semangat pemberdayaan dan memiliki motivasi yang tinggi agar senantiasa loyal memberdayakan masyarakat inklusi.

14 rb #bankirpemberdaya

95%
perempuan tangguh yang melayani nasabah dengan sepenuh hati

50%
lulusan SMA yang dilatih profesional



Program

#BANKIRPEMBERDAYA

9.772 community officer mengikuti *Platform Learning Management System* untuk peningkatan karir

856 sesi pelatihan

608.509 jam pelatihan

Kinerja KEUANGAN

Rp 11,39 T
total pembiayaan

Rp 8,78 T
total ekuitas

Rp 12,14 T
total dana pihak ketiga

51,6 %
capital adequacy ratio (CAR)

Rp 21,44 T
total aset

13,2 %
return of equity (ROE)

Kinerja SOSIAL

menciptakan pertumbuhan usaha yang sehat dan terjaga untuk memastikan keberlanjutan dampak sosial yang positif serta terukur bagi nasabah

perbaikan materi lantai rumah layak

jumlah keluarga dengan kualitas material lantai rumah tinggal yang layak meningkat

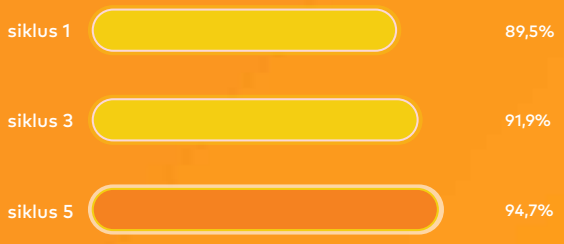

perbaikan pendidikan anak

jumlah anak (6-18 tahun) yang bersekolah meningkat



perbaikan kondisi toilet

jumlah keluarga yang memiliki toilet dengan sistem sanitasi yang baik meningkat



perbaikan emisi karbon rumah tangga

jumlah keluarga yang beralih dari penggunaan kayu bakar meningkat





Daftar ISI

ikhtisar utama 19

ikhtisar keuangan 20

ikhtisar saham BTPN Syariah 24

kinerja saham BTPN Syariah 30

daftar indeks kinerja saham BTPN Syariah di Bursa Efek Indonesia 32

peristiwa penting 2023 36

penghargaan 2023 38

laporan manajemen 41

laporan Komisaris Utama 43

laporan Direktur Utama 49

laporan Dewan Pengawas Syariah 56

surat pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan tahunan 2023 PT BANK BTPN Syariah Tbk 58

profil perusahaan 61

informasi bagi pemegang saham 63

tentang BTPN Syariah 68

misi, visi dan nilai-nilai perusahaan 70

jejak langkah 72

struktur organisasi 74

Dewan Komisaris 76

Direksi 82

Dewan Pengawas Syariah 89

komite setingkat Dewan Komisaris 92

jajaran manajemen 95

komposisi dan profil pemegang saham 99

profil PT Bank BTPN Syariah Tbk 100

struktur kepemilikan 100

informasi terkait pemegang saham pengendali terakhir 101

komposisi kepemilikan 20 pemegang saham terbesar 102

komposisi pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi 103

pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi di BTPN Syariah 104

kebijakan pengungkapan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi di BTPN Syariah 105

aksi korporasi 2023 106

nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang pasar modal 109

komitmen terhadap tujuan pembangungan berkelanjutan 110

keanggotaan pada asosiasi nasional dan/ atau internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan 110

informasi situs web perusahaan 112

analisis dan pembahasan manajemen 115

tinjauan usaha dan keuangan 116

tinjauan perekonomian 116

tinjauan industri perbankan syariah 117

tinjauan bisnis 117

tinjauan keuangan 120

prospek usaha 2024 124

dukungan perusahaan induk 125

tinjauan usaha 126

pembiayaan 126

pendanaan 128

business development 130

dampak sosial 132

tinjauan operasional 134

sumber daya manusia 134

operasional 137

teknologi informasi 139

manajemen risiko 142



tanggung jawab sosial 215

daya 217

bestee 218

pencapaian 2023 220

tata kelola perusahaan 223

laporan pelaksanaan GCG 224

prinsip-prinsip dasar dan pedoman GCG 228

pelaksanaan tata kelola 230

penilaian tata kelola 251

penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka 263

struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan 270

rapat umum pemegang saham 272

Dewan Komisaris 293

Dewan Pengawas Syariah 317

komite setingkat dewan komisaris 327

kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi 347

Direksi 353

pelatihan dan penyegaran Dewan Komisaris, Direksi dan pihak independen 377

komite setingkat direksi 378

sekretaris perusahaan 389

hubungan investor 404

laporan internal audit 405

audit eksternal 411

sistem pengendalian internal 414

laporan kepatuhan 415

benturan kepentingan dan transaksi afiliasi 420

anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT & PPPSPM) 421

pemberian dana untuk kegiatan sosial dan pendapatan dana halal dan non halal 422

perkara penting 423

sanksi administrasi 2023 423

akses informasi 424

kode etik 425

program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau management 427

whistleblowing 428

kebijakan penyuapan dan anti korupsi 430

kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah 430

anti fraud management 431

kebijakan *insider trading* 433

pembelian kembali saham 433

penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar 434

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lain 435

tanggung jawab sosial perusahaan 436

data perusahaan 455

pejabat eksekutif 456

produk dan layanan 458

jaringan kantor 460

laporan keuangan 465

laporan keuangan konsolidasian perusahaan induk 586

referensi OJK 592





01

Ikhtisar

UTAMA



Ikhtisar KEUANGAN

dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar

	2023	2022	2021	2020	2019
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Neraca					
Total Aset	**21.435.366**	21.161.976	18.543.856	16.435.005	15.383.038
Aktiva Produktif	**20.304.224**	19.422.089	17.075.443	14.954.676	13.759.194
Piutang Murabahah	**11.367.662**	11.463.672	10.433.091	9.514.196	8.969.565
Total Liabilitas	**2.737.413**	2.910.720	2.543.053	2.632.890	2.439.054
Total Dana Syirkah Temporer	**9.920.820**	9.843.261	8.905.903	7.923.366	7.550.664
Total Ekuitas	**8.777.133**	8.407.995	7.094.900	5.878.749	5.393.320
Laba Rugi					
Pendapatan Kegiatan Syariah	**5.746.182**	5.373.790	4.673.842	4.037.474	4.457.352
Beban Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	**(486.433)**	(344.440)	(394.632)	(497.511)	(523.587)
Pendapatan Operasional Lainnya	**60.949**	65.646	22.332	21.893	17.742
Beban Operasional Lainnya	**(2.043.512)**	(1.869.492)	(1.693.292)	(1.592.032)	(1.761.041)
Biaya CKPN Aset Produktif dan Non Produktif	**(1.898.117)**	(945.052)	(728.220)	(850.184)	(309.402)
Pendapatan Operasional Bersih	**1.379.069**	2.280.452	1.880.030	1.119.640	1.881.064
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**1.379.894**	2.282.394	1.877.473	1.124.296	1.878.249
Beban Pajak	**(299.306)**	(502.814)	(412.468)	(269.682)	(478.615)
Laba Bersih Tahun Berjalan	**1.080.588**	1.779.580	1.465.005	854.614	1.399.634
Laba/(Rugi) Komprehensif Lainnya	**(550)**	4.570	4.277	(9.216)	8.584
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (setelah pajak)	**1.080.038**	1.784.150	1.469.282	845.398	1.408.218
Laba Bersih per Lembar Saham (nilai penuh)	**140**	231	190	111	182

dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar

	2023	2022	2021	2020	2019
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Rasio Keuangan					
Permodalan					
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	**51,60%**	53,66%	58,27%	49,44%	44,57%
Aset Produktif					
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	**1,65%**	1,57%	1,45%	1,22%	0,89%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	**1,65%**	1,57%	1,45%	1,22%	0,89%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	**5,98%**	3,96%	4,09%	5,68%	2,12%
CKPN/NPF	**362,89%**	251,84%	282,80%	466,53%	238,13%
NPF Gross	**2,94%**	2,65%	2,37%	1,91%	1,36%
NPF Nett	**0,29%**	0,34%	0,18%	0,02%	0,26%



	2023	2022	2021	2020	2019
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Profitabilitas					
Return on Assets (RoA)	**6,34%**	11,43%	10,72%	7,16%	13,58%
Return on Equity (RoE)	**13,22%**	24,21%	23,67%	16,08%	31,20%
Cost to Income Ratio (CIR)	**38,38%**	36,71%	39,35%	44,68%	44,50%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	**76,24%**	58,12%	59,97%	72,42%	58,07%
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	**0,17%**	0,52%	0,10%	0,09%	0,32%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	**5,04%**	8,41%	7,90%	5,20%	9,10%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	**12,31%**	21,17%	20,65%	14,54%	25,95%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	**18,61%**	32,72%	31,20%	21,05%	31,28%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	**31,19%**	34,62%	35,84%	44,79%	45,22%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	**12,77%**	13,75%	13,71%	16,02%	15,86%

	2023	2022	2021	2020	2019
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Likuiditas					
Financing to Deposit Ratio (FDR)	**93,78%**	95,68%	95,17%	97,37%	95,27%
Kepatuhan					
Persentase Pelanggaran BMPD					
a. Pihak Terkait	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b Pihak Tidak Terkait	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD					
a. Pihak Terkait	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b Pihak Tidak Terkait	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GWM Rupiah	**5,54%**	5,77%	3,80%	3,80%	4,90%
GWM Valuta Asing	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Posisi Devisa Neto (PDN) Secara Keseluruhan	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Ikhtisar Saham BTPN Syariah

penawaran umum perdana saham BTPN Syariah di tahun 2018

Salah satu prioritas strategis Bank di tahun 2018 adalah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO), didahului dengan Penambahan Modal Dasar yang bertujuan menciptakan cukup ruang untuk menerbitkan saham-saham baru di masa mendatang.

Penawaran Umum Perdana Saham BTPN Syariah ini sejalan dengan Misi dan Visi Perusahaan untuk membuka akses keuangan, sekaligus memberdayakan masyarakat inklusi serta memberikan kesempatan tumbuh bagi berjuta rakyat Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bank memiliki tujuan untuk membuka kesempatan kepada perubahan, menjadi semakin mampu beradaptasi dengan kemajuan dan semakin transparan dengan mengajak masyarakat turut terlibat dalam membangun perekonomian Indonesia.

Keputusan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham adalah sesuai Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 2017 (saat ini bernama PT Bank BTPN Syariah Tbk) Nomor 57 tanggal 16 November 2017.

rekam jejak penawaran umum perdana saham tahun 2018

Keterangan	
Jumlah Saham	7.703.700.000 saham
Saham Pendiri	6.933.330.000 saham
Penawaran Umum	770.370.000 saham
Nilai Nominal Saham	Rp100 per saham
Harga Penawaran Umum Perdana Saham	Rp975 per saham
Papan Pencatatan Saham	Papan Utama
Tanggal Pencatatan Saham	8 Mei 2018
Tanggal Dimulainya Perdagangan Saham	8 Mei 2018
Nama Bursa Efek	PT Bursa Efek Indonesia
Kode Perdagangan	BTPS
Harga Saham pada Penutupan Perdagangan per 31 Desember 2023	Rp1.690 per saham

pembelian kembali saham BTPN Syariah di tahun 2019

BTPN Syariah berkomitmen memberikan kontribusi melalui Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 dan sejalan dengan penerapan Basel II terkait *Market Discipline* dalam mengungkapkan transparansi kepada publik dan pelaku pasar, khususnya terkait remunerasi untuk mendorong disiplin sehingga para pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar dengan tetap menjaga keunggulan dalam bersaing.

Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk di antaranya Undang-Undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) yang saat ini sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, BTPN Syariah telah mendapat persetujuan para Pemegang Saham untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Bank dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi atas kinerja Bank, dengan merujuk kepada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (saat ini bernama PT Bank BTPN Syariah Tbk) Nomor 02 tanggal 2 September 2019.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham BTPN Syariah telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham dengan harga rata-rata di Rp3.905,20. Total biaya perolehan pembelian kembali saham adalah sebesar Rp9.763 Juta.

Atas pelaksanaan pembelian kembali saham ini BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham kepada Otoritas melalui surat No. S.360/DIR/CSL/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan telah dilakukan Keterbukaan Informasi di situs web BTPN Syariah dan situs web Bursa Efek Indonesia yang terintegrasi dengan situs web Otoritas Jasa Keuangan.

rekam jejak penawaran umum perdana saham tahun 2019

Keterangan	
Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara RUPS Luar Biasa ke Otoritas Jasa Keuangan	17 Juli 2019
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bersamaan dengan Keterbukaan Informasi terkait Pembelian Kembali Saham	25 Juli 2019
Pemanggilan RUPS Luar Biasa	9 Agustus 2019
Pelaksanaan RUPS Luar Biasa	2 September 2019
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa di Koran dan Situs Web	4 September 2019
Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham	23 Oktober 2019
Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham (periode pelaporan Desember)	6 Desember 2019

Saham hasil pembelian kembali sebanyak 2.500.000 lembar tersebut telah dicatat sebagai saham dalam Treasuri Bank.

pengalihan sebagian saham treasuri BTPN Syariah

Pelaksanaan pengalihan saham Treasuri di BTPN Syariah telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019 bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Pengalihan saham Treasuri di BTPN Syariah hasil pembelian tahun 2019 tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan detail sebagai berikut:

1. **Pengalihan Pertama**
   Tanggal Distribusi : 25 Januari 2021
   Total Saham Dialihkan : 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham
   Remaining Saham Treasuri : 2.097.200 (Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus) lembar saham
   Tanggal Pelaporan : 26 Januari 2021

rekam jejak pengalihan pertama atas saham treasuri	
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variable dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Keputusan Sirkuler No. 001/CIR/KNR/I/2021	4 Januari 2021
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variable dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/I/2021	4 Januari 2021



rekam jejak pengalihan pertama atas saham treasuri	
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.008/DIR/CSGC/I/2021	8 Januari 2021
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	8 Januari 2021
Penyampaian Tambahan Informasi terkait Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable oleh BTPN Syariah	19 Januari 2021
Penempatan Saham	25 Januari 2021
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	25 Januari 2021
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.028/DIR/CSGC/I/2021	26 Januari 2021
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.027/DIR/CSGC/I/2021	26 Januari 2021
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	21 April 2021

komposisi kepemilikan saham di BTPN Syariah (posisi 31 Desember 2021)

Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham (sebelum pembelian kembali saham) Posisi 30 November 2019		Jumlah Kepemilikan Saham (setelah pembelian kembali saham) Posisi 31 Desember 2019		Jumlah Kepemilikan Saham (setelah pengalihan pertama atas saham Treasuri) Posisi 31 Januari 2021		Jumlah Kepemilikan Saham Posisi 31 Desember 2021	
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
PT Bank BTPN Tbk	5.392.590.000	70%	5.392.590.000	70%	5.392.590.000	70%	5.392.590.000	70%
Publik	2.311.110.000	30%	2.308.610.000	29,97%	2.309.012.800	29,97%	2.309.012.800	29,97%
Saham Treasuri	-	-	2.500.000	0,03%	2.097.200	0,03%	2.097.200	0,03%
Total	7.703.700.000	100%	7.703.700.000	100%	7.703.700.000	100%	7.703.700.000	100%

2. Pengalihan Kedua

Tanggal Distribusi : 25 Januari 2022
Total Saham Dialihkan : 829.200 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri : 1.268.000 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) lembar saham
Tanggal Laporan : 26 Januari 2022

rekam jejak pengalihan kedua atas saham treausury	
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. 004/RNC/XII/2021	16 Desember 2021
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. MOM.013/KOM/CSGC/XII/2021	16 Desember 2021
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.008/DIR/CSGC/I/2022	10 Januari 2022
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	10 Januari 2022
Penempatan Saham	25 Januari 2022
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	25 Januari 2022
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.031/DIR/CSGC/I/2022	26 Januari 2022
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.030/DIR/CSGC/I/2022	26 Januari 2022
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	21 April 2022

komposisi kepemilikan saham di BTPN Syariah (posisi 31 Desember 2022)

Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham Posisi 31 Desember 2021		Jumlah Kepemilikan Saham (setelah pengalihan kedua atas saham Treasuri) Posisi 25 Januari 2022		Jumlah Kepemilikan Saham Posisi 31 Desember 2022	
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
PT Bank BTPN Tbk	5.392.590.000	70%	5.392.590.000	70%	5.392.590.000	70%
Publik	2.309.012.800	29,97%	2.309.842.000	29,98%	2.309.842.000	29,98%
Saham Treasuri	2.097.200	0,03%	1.268.000	0,02%	1.268.000	0,02%
Total	7.703.700.000	100%	7.703.700.000	100%	7.703.700.000	100%

3. Pengalihan Ketiga

Tanggal Distribusi : 25 Januari 2023
Total Saham Dialihkan : 651.900 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri : 616.100 (Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus) lembar saham
Tanggal Laporan : 26 Januari 2023

rekam jejak pengalihan ketiga atas saham treasuri	
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variable dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. M.006/RNC/XI/2022	11 November 2022
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variable dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. MOM.012/KOM/CSGC/XI/2022	11 November 2022
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.006/DIR/CSGC/I/2023	10 Januari 2023
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	10 Januari 2023
Penempatan Saham	25 Januari 2023
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	25 Januari 2023
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.034/DIR/CSGC/I/2023	26 Januari 2023
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.035/DIR/CSGC/I/2023 s/d No. S.039/DIR/CSGC/I/2023	26 Januari 2023
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	12 April 2023

komposisi kepemilikan saham di BTPN Syariah (posisi 31 Desember 2023)

Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham Posisi 31 Desember 2022		Jumlah Kepemilikan Saham (setelah pengalihan ketiga atas saham Treasuri) Posisi 25 Januari 2023		Jumlah Kepemilikan Saham Posisi 31 Desember 2023	
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
PT Bank BTPN Tbk	5.392.590.000	70%	5.392.590.000	70%	5.392.590.000	70%
Publik	2.309.842.000	29,98%	2.310.493.900	29,99%	2.310.493.900	29,99%
Saham Treasuri	1.268.000	0,02%	616.100	0,01%	616.100	0,01%
Total	7.703.700.000	100%	7.703.700.000	100%	7.703.700.000	100%



pembagian dividen di BTPN Syariah

pembagian dividen tunai perdana

Sebagai pemenuhan komitmen sejalan dengan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2018, BTPN Syariah telah melaksanakan pembayaran dividen tunai perdana kepada Pemegang Saham di tahun 2020 berdasarkan kinerja tahun buku 2019 dengan *payout ratio* sebesar maksimal 25% (Dua Puluh Lima Persen).

rekam jejak pembagian dividen tunai perdana

Keterangan	
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 24 April 2020 28 April 2020
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 27 April 2020 29 April 2020
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	28 April 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2020

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Perdana telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2020.

pembagian dividen tunai kedua

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang kedua kepada Pemegang Saham di tahun 2021 berdasarkan kinerja tahun buku 2020, dengan *payout ratio* sebesar maksimal 30% (Tiga Puluh Persen).

rekam jejak pembagian dividen tunai kedua

Keterangan	
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 29 April 2021 3 Mei 2021
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	30 April 2021 4 Mei 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	3 Mei 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2021

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Kedua telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2021.

pembagian dividen tunai ketiga

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang ketiga kepada Pemegang Saham di tahun 2022 berdasarkan kinerja tahun buku 2021, dengan *payout ratio* sebesar 32,5% (Tiga Puluh Dua Koma Lima Persen).

rekam jejak pembagian dividen tunai ketiga

Keterangan	
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 9 Mei 2022 11 Mei 2022
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 10 Mei 2022 12 Mei 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	11 Mei 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2022

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Ketiga telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2022.

pembagian dividen tunai keempat

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang keempat kepada Pemegang Saham di tahun 2023 berdasarkan kinerja tahun buku 2022, dengan *payout ratio* sebesar 40,0% (Empat Puluh Koma Nol Persen).

Keterangan lebih lanjut sehubungan dengan Pembagian Dividen Tunai yang keempat diungkapkan pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2023 ini.

kinerja saham BTPN Syariah tahun 2023

BTPN Syariah memasuki tahun kelima sebagai perusahaan publik sejak pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018 dengan kode saham BTPS.

Pada pembukaan perdagangan di awal bulan Januari 2023, saham BTPN Syariah bernilai Rp2.830,- per lembar saham dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp19,72 juta dan pada sesi penutupan perdagangan di akhir bulan Desember 2023 bernilai Rp1.690,- per lembar saham dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp13,02 juta.

tidak terdapat suspense atas saham BTPN Syariah selama tahun 2023

Sebagai perwujudan komitmen untuk menyempurnakan kualitas penerapan tata kelola, BTPN Syariah secara berkelanjutan meningkatkan kualitas komunikasi yang baik kepada pemegang saham maupun investor serta pemangku kepentingan guna memastikan setiap informasi terkait BTPN Syariah tersampaikan secara jelas, transparan dan tepat waktu.

Tidak terdapat *suspense* ataupun perhentian perdagangan saham BTPN Syariah oleh Bursa Efek Indonesia selama tahun 2023.



Kinerja Saham BTPN Syariah

Posisi 31 Desember 2023

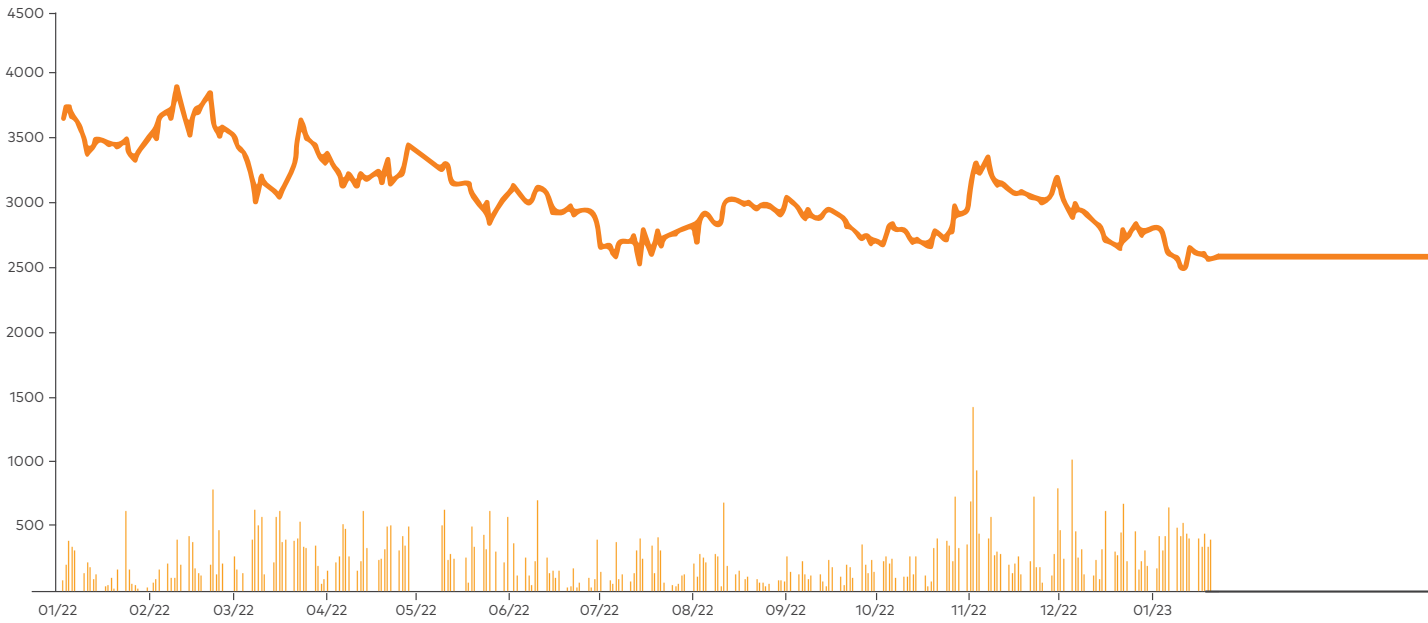

Periode	Tertinggi		Terendah		Penutupan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Januari	3.790	2.890	3.300	2.450	3.480	2.560
Februari	3.990	2.660	3.400	2.290	3.590	2.340
Maret	3.650	2.390	2.930	2.000	3.300	2.190
April	3.460	2.340	3.100	2.090	3.450	2.140
Mei	3.500	2.160	2.830	1.885	3.050	1.900
Juni	3.180	2.200	2.810	1.855	2.820	2.070
Juli	2.870	2.350	2.530	2.060	2.810	2.130
Agustus	3.070	2.260	2.700	2.050	2.960	2.160
September	3.070	2.230	2.670	1.860	2.730	1.905
Oktober	3.020	1.925	2.630	1.550	2.950	1.575
November	3.380	1.825	2.960	1.575	3.200	1.655
Desember	3.200	1.720	2.650	1.565	2.790	1.690

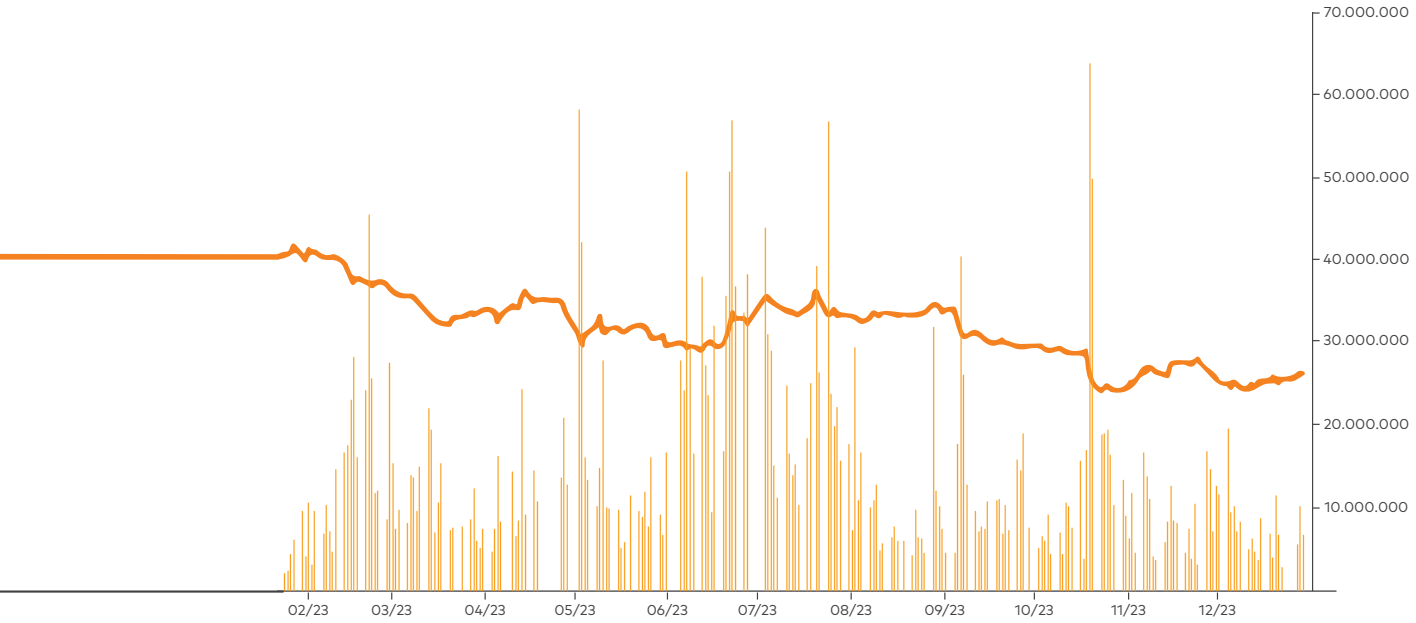

Periode	Volume (lembar saham)		Kapitalisasi Pasar (dalam jutaan Rupiah)	
	2022	2023	2022	2023
Januari	560.400	4.174.600	26.808.876	19.721.472
Februari	3.431.100	27.274.100	27.656.283	18.026.658
Maret	1.568.300	7.553.300	25.422.210	16.871.103
April	7.863.200	12.782.300	26.577.765	16.485.918
Mei	8.961.800	16.611.000	23.496.285	14.637.030
Juni	6.257.000	37.796.500	21.724.434	15.946.659
Juli	2.100.700	17.648.500	21.647.397	16.408.881
Agustus	1.292.700	7.543.200	22.802.952	16.639.992
September	2.322.700	7.677.700	21.031.101	14.675.549
Oktober	5.625.100	9.025.400	22.725.915	12.133.328
November	12.398.600	12.649.900	24.651.840	12.749.624
Desember	3.136.900	6.869.200	21.493.323	13.019.253

Catatan
BTPN Syariah resmi mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018

Harga Penutupan Saham 2023 adalah Rp1.690.



Daftar indeks kinerja saham
BTPN Syariah DI BURSA EFEK INDONESIA

Sampai dengan 31 Desember 2023, BTPN Syariah tercatat dalam beberapa Indeks di Bursa Efek Indonesia:

No.	Indeks	Definisi	Periode
1	IHSG	IHSG merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia	Sejak Mei 2018
2	Indeks IDX80	IDX80 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental Perusahaan yang baik. Faktor-faktor perhitungan Indeks IDX80: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham *free float*; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal *review*: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – Januari 2022 6. Januari 2022 – Agustus 2022 7. Agustus 2022 – Januari 2023
3	Indeks LQ45	Indeks LQ45 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Faktor-faktor perhitungan Indeks LQ45: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham *free float*; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal *review*: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021
4	Indeks IDX30	Indeks IDX30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas sangat tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, dan didukung fundamental perusahaan yang baik. Dimana konstituennya merupakan bagian dari Indeks LQ45. Faktor-faktor perhitungan Indeks IDX30: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham *free float*; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal *review*: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2020 – Januari 2021 2. Februari 2021 – Juli 2021

No.	Indeks	Definisi	Periode
5	Indeks Quality 30	Indeks Quality 30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang secara historis perusahaan relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Periodikal *review*: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2020 – Januari 2021 2. Februari 2021 – Juli 2021
6	Indeks Growth 30	Indeks Growth 30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.	1. Agustus 2021 – Februari 2022 2. Mei 2022 – Agustus 2022
7	Indeks ISSI	Indeks ISSI merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Sejak 8 Mei 2018
8	Indeks JII	Indeks JII merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar yang relatif besar dan likuiditas tinggi. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November.	1. Juni 2019 – November 2019 2. Desember 2019 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – November 2020 4. Desember 2020 – Mei 2021
9	Indeks JII70	Indeks JII70 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 70 saham syariah dengan kapitalisasi pasar yang relatif besar dan likuiditas tinggi. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November	1. Juni 2019 – November 2019 2. Desember 2019 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – November 2020 4. Desember 2020 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – November 2021 6. Desember 2021 – Mei 2022 7. Juni 2022 – November 2022 8. Desember 2022 – Mei 2023 9. Juni 2023 – November 2023 10. Desember 2023 – Mei 2024
10	IDX SMC Liquid	Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham dengan likuiditas tinggi yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2018 – Januari 2019 2. Februari 2019 – Juli 2019 3. Agustus 2019 – Januari 2020 4. Februari 2020 – Juli 2020 5. Agustus 2020 – Januari 2021 6. Februari 2021 – Juli 2021 7. Agustus 2021 – Februari 2022 8. Februari 2022 – Agustus 2022 9. Agustus 2022 – Februari 2023 10. Februari 2023 – Agustus 2023 11. Agustus 2023 – Februari 2024



No.	Indeks	Definisi	Periode
11	IDX SMC Composite	Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2018 – Januari 2019 2. Februari 2019 – Juli 2019 3. Agustus 2019 – Januari 2020 4. Februari 2020 – Juli 2020 5. Agustus 2020 – Januari 2021 6. Februari 2021 – Juli 2021 7. Agustus 2021 – Februari 2022 8. Februari 2022 – Agustus 2022 9. Agustus 2022 – Februari 2023 10. Februari 2023 – Agustus 2023 11. Agustus 2023 – Februari 2024
12	Indeks MNC36	Indeks MNC36 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 36 saham yang memiliki kinerja positif yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi, dan fundametal serta rasio keuangan. Indeks MNC36 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media Media Nusantara Citra (MNC) Group. Periodikal *review* : Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan April dan Oktober.	November 2020 – April 2021
13	Indeks INFOBANK15	Indeks INFOBANK15 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 15 saham perbankan yang memiliki faktor fundamental yang baik dan likuiditas perdagangan yang tinggi. Indeks infobank15 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media PT Info Artha Pratama (penerbit Majalah Infobank). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Juni dan Desember.	1. Juli 2019 – Desember 2019 2. Januari 2020 – Agustus 2020 3. September 2020 – Desember 2020 4. Januari 2021 – Juni 2021 5. Juli 2021 – Desember 2021 6. Januari 2022 – Juni 2022 7. Juli 2022 – Desember 2022 8. Januari 2023 – Juni 2023 9. Juli 2023 – Desember 2023
14	Indeks Bisnis-27	Indeks Bisnis27 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 27 saham yang dipilih oleh Komite Indeks Bisnis Indonesia. Indeks BISNIS-27 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media PT Jurnalindo Aksara Grafika (penerbit surat kabar harian Bisnis Indonesia). Periodikal *review* : Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan April dan Oktober.	November 2020 – April 2021

No.	Indeks	Definisi	Periode
15	Indeks KOMPAS100	Indeks KOMPAS100 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks KOMPAS100 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – Januari 2022 6. Februari 2022 – Juli 2022 7. Agustus 2022 – Januari 2023 8. Februari 2023 – Juli 2023 9. Agustus 2023 – Januari 2024
16	Indeks Pefindo25	Indeks Pefindo25 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat kecil dan menengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Indeks PEFINDO25 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2021 – Januari 2022 2. Februari 2022 – Juli 2022 3. Agustus 2022 – Januari 2023 4. Februari 2023 – Juli 2023 5. Agustus 2023 – Januari 2024
17	Indeks ESGS KEHATI	Indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Klasifikasi industri mengacu kepada IDX industrial Classification (IDX-IC). ESG Sector Leaders IDX KEHATI diluncurkan dan dikelola bekerjasama dengan Yayasan keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November	Sejak Desember 2021
18	Indeks ESGQ KEHATI	Indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. ESG Quality 45 IDX KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan Yayasan keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November	Sejak Desember 2021



Peristiwa PENTING 2023

Berbagai momen penting dan berarti di sepanjang 2023 mengiringi perjalanan BTPN Syariah yang senantiasa loyal memberdayakan masyarakat inklusi untuk mewujudkan niat baik lebih cepat.



21.02 **Umroh Satu Pesawat bersama 320 Nasabah Inspiratif dan #bankirpemberdaya**

Program Umroh Satu Pesawat yang memberangkatkan 320 nasabah inspiratif (22 Februari-3 Maret 2023), sebagai wujud apresiasi bagi nasabah yang telah tumbuh. Adapun 320 nasabah inspiratif yang diberangkatkan berasal dari wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi serta Bali dan Nusa Tenggara.



12.04 **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain menyetujui Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022, dan beberapa agenda lainnya, yakni menyetujui penetapan Dewi Nuzulianti sebagai direktur menggantikan Gatot Adhi Prasetyo, serta Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Independen menggantikan Yenny Lim.



14.04 **Kembali Menerima Afirmasi atas Peringkat Nasional Jangka Panjang Tetap di AAA (idn) Outlook Stabil**

BTPN Syariah kembali menerima kepercayaan yang tinggi melalui kinerja yang dicapai dengan diterimanya afirmasi dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Peringkat Nasional Jangka Panjang, tetap dengan peringkat AAA (idn) Outlook Stabil. Di mana Peringkat Nasional AAA menunjukan peringkat tertinggi yang diberikan kepada Emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.



12.05 **Pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham**

BTPN Syariah kembali membagikan dividen berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pembagian Dividen ini merupakan pembagian dividen keempat sejak BTPN Syariah menjadi perusahaan publik di tahun 2018 sebagai wujud komitmen BTPN Syariah.



26.06 **Sertifikasi ISO 27001**

Dalam mendukung Sistem Manajemen Keamanan Informasi, BTPN Syariah telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001.



14.07 **Tepat Satu Dekade BTPN Syariah**

Perayaan HUT BTPN Syariah ke-10 secara serentak, berlangsung penuh cerita inspiratif yang melibatkan seluruh #bankirpemberdaya serta nasabah.



26.10 **Public Expose Live**

Paparan Publik Tahunan BTPN Syariah (*Annual Public Expose*) atas Kinerja Keuangan (posisi 30 September 2023) dilaksanakan secara *live* dan daring. Penyelenggaraan Paparan Publik ini sebagai bagian dari peningkatan literasi pasar modal, salah satunya pengenalan serta membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara BTPN Syariah dan Investor Lokal Ritel di Indonesia.



26.10 ***Go Live* Treasury System OSTS**

Treasury System OSTS telah resmi digunakan secara *live*, melalui sistem *treasury* ini maka proses transaksi *treasury* di BTPN Syariah menjadi lebih terotomasi, mulai dari *dealing* transaksi hingga pembukuan. Sistem baru ini juga mampu menunjang aktivitas *treasury* pada level yang lebih *advance*.



01.12 **Penyempurnaan Tepat Mobile-Fitur Baru e-KYC**

#semakinmudah buka tabungan BTPN Syariah dengan Tepat Mobile dimana akan semakin banyak orang terlibat dalam pemberdayaan umat. Dana yang disimpan sepenuhnya disalurkan untuk pembiayaan produktif, usaha ultra mikro, dan masyarakat inklusi Indonesia.



Penghargaan 2023

Dalam perjalanan loyal memberdayakan, disertai penerapan tata kelola yang baik mengantarkan BTPN Syariah memperoleh pencapaian dan penghargaan yang sangat baik dari berbagai pihak.

internasional



23.08

Mercomm Inc - ARC Awards International XXXVII

Gold Award – Sustainability Report 2022



28.08

Annual Report Competition oleh LACP Vision Award 2023

- Gold Award
- Top 80 Reports Asia-Pacific Region
- Top 20 Indonesian Report
- Technical Achievement Award

nasional



31.01

2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard

- Kategori Domestik Significantly Improved PLCs
- Kategori ASEAN Asset Class PLCs



17.03

Public Relations Indonesia Awards 2023

- Kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022; sub-kategori perusahaan swasta nasional dan multinasional tbk
- Gold Winner sektor swasta kategori laporan tahunan; sub-kategori annual report



31.01

Infobank 12th Digital Brand Awards

- The Best Sharia Bank (KBMI) 3 – Kategori aset di bawah 50T



17.03

Warta Ekonomi Indonesia Sharia Finance Awards 2023

- Indonesia Best Sharia Finance 2023 with Outstanding Development of Digital Ecosystem to Improve Finansial Inclusion and Banking Access – Category Sharia Bank



26.05

Her Story Indonesia Best Workplace for Women Awards 2023

- Best Workplace for Women 2023 in Dedicating for Inclusive Employees Development – Category Sharia Bank



23.06

52 Indeks Tempo – IDN

Portfolio kinerja keuangan yang meningkat dalam 5 tahun terakhir sampai Februari 2023 untuk kategori:
- Main Index
- High Growth



05.07
Nusantara CSR Awards 2023

- Kategori/SDGs #3 Kehidupan sehat dan sejahtera untuk Program Hidup sehat dan kesejahteraan keluarga inklusi
- Kategori/SDGs #5 Kesetaraan gender untuk Program Mencapai Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan di Pelosok Negeri



24.08
Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023

- The Best Performance Bank
- The Most Efficient Bank



25.08
28th Award

- Excellent Financial Performance Bank in 5 Consecutive Years (2018-2022)
- Excellent Financial Performance Bank in 2022



18.09
The 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference and Award

- Top 50 emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (Big Cap)
- Best Financial Sector



29.09
12th Sharia Award 2023, Infobank

- The Best Islamic Commercial Banking in Performance Quality and Empowering Micro Business
- Excellence Financial Performance Islamic Commercial Banking in 5 Consecutive Years (2018-2022)
- Excellence Financial Performance Islamic Commercial Banking in 2022 KBMI 2 (asset class < Rp50 T)



30.10
CNBC Awards 2023: Best Sharia Bank – CNBC Indonesia

Most Outstanding Sharia Banking in Microfinance



27.11
5th Anniversary Best 50 Financial Institution Awards 2023

Best Brand Popularity in Sharia Bank Category



29.11
Bank Indonesia (BI) Award 2023 - BI

- Bank Pendukung Pembiayaan Inklusif Terbaik
- Peserta Sistem FMI BI (BI-RTGS dan BI-SSSS) Terbaik



30.11
Anugerah Syariah Republika (ASR) 2023 - Republika

Pembiayaan UMKM Terbaik



05.12
Social Collaboration Summit (SCS) 2023 – Yayasan Daarut Tauhiid (DT)

Nominasi Mitra CSR Inspiratif



05.12
Top 100 CEO & The Next Leader 2023- Infobank

- Top 100 CEO (Hadi Wibowo)
- Top 200 The Next Leader (Fachmy Ahmad)





02

LAPORAN

Manajemen

Kemal Azis Stamboel
Komisaris Utama/Komisaris Independen





Laporan KOMISARIS UTAMA

Keberpihakan BTPN Syariah untuk **loyal memberdayakan** nasabah prasejahtera produktif adalah pilihan sadar untuk memberi dampak positif yang berarti bagi jutaan masyarakat inklusi Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kepada seluruh #bankirpemberdaya yang melayani nasabah inklusi sesuai visi dan misi BTPN Syariah, sekaligus memenuhi harapan para pemangku kepentingan dalam kondisi tahun 2023 yang penuh tantangan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara khusus memberi perhatian pada pemulihan ekonomi yang masih berjalan lambat di segmen ultra mikro ditambah dengan faktor ketidakpastian di sektor keuangan. Berbagai masukan Dewan Komisaris selama tahun 2023 difokuskan pada upaya Bank untuk loyal memberdayakan, mendampingi nasabah prasejahtera produktif untuk kembali pulih ke masa sebelum pandemi. Dewan Komisaris juga memastikan setiap langkah strategis manajemen selalu dalam koridor mewujudkan aspirasi ekosistem digital yang sudah dimulai pada tahun sebelumnya.

pandangan terhadap kondisi ekonomi dan industri

Kita patut bersyukur bahwa ramalan resesi global 2023 tidak terjadi meski dunia masih diselimuti ketidakpastian. Perekonomian global pasca pandemi Covid-19 ternyata membutuhkan waktu pemulihan lebih panjang daripada yang diharapkan. Inflasi yang tak kunjung landai di Amerika Serikat mendorong The Fed mempertahankan suku bunga tinggi. Sementara negara maju lainnya, seperti Jerman dan China, menghadapi perlambatan ekonomi. Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, maupun konflik Israel-Palestina dan ketegangan Laut China Selatan turut memicu kerentanan dan proteksionisme. Negara-negara produsen memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sehingga berimbas pada melemahnya perdagangan global. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2023 hanya 3%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya sebesar 3,5%. Bank Dunia bahkan memproyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 lebih rendah, yaitu 2,1%.

Turunnya permintaan global terhadap barang-barang konsumsi ditambah ketidakstabilan geopolitik telah berdampak pada kinerja ekspor sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5% dengan inflasi yang terjaga. Secara makro, pencapaian Indonesia tahun 2023 masih lebih baik dibandingkan banyak negara lain di lingkungan ASEAN dan G20. Kondisi tersebut tentu memberikan optimisme di tengah ketimpangan ekonomi yang melebar pasca pandemi Covid-19. Selama tahun 2023, kelompok ekonomi menengah ke atas mampu melejit mendorong pertumbuhan, salah satunya tercermin dari pulihnya kelompok usaha menengah besar ke kondisi sebelum pandemi. Namun di sisi lain, kelompok ekonomi bawah masih membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih sehingga berimbas pada kinerja penyedia jasa keuangan yang melayani segmen ini. Perusahaan fintek yang menyasar kota-kota tier-3 dan tier-4 mulai mengurangi eksposur mereka. Sementara sejumlah bank menghadapi risiko kualitas pembiayaan yang memburuk.



Selama lebih dari satu dekade, BTPN Syariah yang fokus melayani pembiayaan untuk segmen prasejahtera produktif juga menghadapi tantangan serupa. Masih lambatnya pemulihan ekonomi di kelompok menengah ke bawah berdampak langsung pada kinerja portofolio Bank. Namun, keberpihakan BTPN Syariah kepada masyarakat inklusi yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan (*unbanked*) itu sudah menjadi komitmen sejak awal Bank berdiri. BTPN Syariah secara khusus memberikan fasilitas pembiayaan lengkap dengan pendampingan bagi kelompok perempuan prasejahtera produktif. Keberpihakan ini menjadikan model bisnis yang unik, sekaligus membutuhkan sentuhan kemanusiaan dan kekuatan hati dalam menjalaninya. Para #bankirpemberdaya dituntut memiliki tekad yang kuat bahwa apa yang dilakukan BTPN Syariah merupakan kontribusi langsung untuk turut andil memberdayakan masyarakat inklusi di pelosok Indonesia. Berbekal keyakinan itu, konsistensi BTPN Syariah mendampingi ibu-ibu prasejahtera produktif, teruji dari tahun ke tahun. Pendampingan yang ditujukan untuk membangun empat perilaku unggul pada nasabah inklusi menjadi Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS) terbukti menunjukan dampak positif dalam mewujudkan hidup yang lebih baik. Bank pun terus mendampingi nasabah-nasabah inspiratif membesarkan skala usaha, menginspirasi lebih banyak ibu-ibu prasejahtera produktif lainnya. Model bisnis Bank yang unik ini terbukti lebih berkelanjutan dan berdampak luas, baik bagi Bank maupun bagi nasabah serta segmen inklusi di Indonesia.

penilaian kinerja Direksi

Alhamdulillah, kita sudah melewati masa pandemi namun tampaknya tidak dapat dihindari kita harus memasuki masa transisi yang masih cukup berat. Dengan situasi yang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, kita membutuhkan pembelajaran baru, disiplin, serta pengetahuan baru yang perlu diperkenalkan kembali kepada masyarakat inklusi. Para #bankirpemberdaya di lapangan juga perlu belajar lagi, perlu diingatkan kembali dengan pilihan dan keberpihakan Bank kepada segmen prasejahtera produktif.

Namun selalu ada hikmah dari semua peristiwa. Masa pandemi Covid-19 yang penuh tantangan luar biasa telah memupuk ketangguhan dan daya juang tinggi para nasabah inklusi kami. Seluruh #bankirpemberdaya memiliki keyakinan tinggi atas kemampuan nasabah prasejahtera produktif untuk bangkit dan pulih kembali. Dengan pendampingan secara konsisten, mereka akan mampu mencapai peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, meskipun membutuhkan waktu.

Dewan Komisaris menilai Direksi dan Manajemen mampu menerapkan sikap dan pemikiran yang berfokus pada pemecahan masalah dan solusi menjawab tantangan selama tahun 2023, begitu juga dengan seluruh #bankirpemberdaya di lapangan. Pada situasi penuh tantangan, Dewan Komisaris menilai Direksi dan Manajemen mampu beradaptasi secara optimal serta lincah menyesuaikan layanan sesuai tuntutan kebutuhan nasabah.

Bank terus mencari nasabah baru dengan lebih selektif. Produk pembiayaan berbasis kelompok semakin diperkuat guna memudahkan Bank memantau portofolio. Para *Community Officer* (CO) dibekali aplikasi digital yang terus disempurnakan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Produktivitas pun meningkat dengan sistem kerja yang semakin efisien.

Pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif kini semakin melibatkan banyak pihak, yaitu melalui plaform Bestee Tepat serta sinergi dengan Kemendikbudristek dan perguruan tinggi. Banyak mahasiswa berjiwa sosial yang terlibat dalam program ini. Mereka terjun langsung ke lapangan, mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan di kampus dalam bentuk pendampingan kepada ibu-ibu prasejahtera produktif. Melalui cara ini, nasabah dapat didorong mengoptimalkan potensi untuk meraih kehidupan terbaik. Cara ini juga merupakan cara Bank mendorong lebih banyak pihak, terutama generasi muda, untuk berkontribusi mengatasi ketimpangan ekonomi yang nyata di lapangan.

Nasabah pendanaan pun turut merasakan kenyamaan dan kemudahan transaksi. Di kantor-kantor cabang yang diperbarui, nasabah pendanaan bisa melihat produk-produk nasabah inklusi yang mereka danai. Pengalaman ini dapat meningkatan kedekatan dan loyalitas nasabah



pendanaan untuk terus berbuat baik melalui produk BTPN Syariah. Mereka juga dimudahkan untuk melakukan transaksi dari mana saja melalui aplikasi yang sudah diperkaya dengan fitur-fitur zakat dan info syariah.

Sementara untuk organisasi, Bank terus melakukan penyempurnaan operasional demi efektivitas kerja. Bank juga menerapkan pendekatan baru bagi karyawan yang didominasi generasi Z (Gen-Z), untuk meningkatkan loyalitas mereka.

Hal-hal tersebut, dinilai Dewan Komisaris, telah mencerminkan kinerja Direksi yang optimal dalam mempertahankan kinerja dengan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat inklusi. Berbekal pengalaman belasan tahun berada di tengah-tengah masyarakat prasejahtera, Bank telah melakukan pendekatan dan cara yang tepat dalam menjaga kualitas pembiayaan yang mendorong kinerja keuangan Bank. Rasio-rasio keuangan BTPN Syariah tergolong baik di industrinya.

Aspek teknologi dan digitalisasi yang terus dikembangkan sejalan dengan upaya Bank mewujudkan ekosistem digital syariah, kami nilai sudah sangat memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat inklusi. Kemampuan adaptasi segmen prasejahtera produktif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya sudah disikapi dengan tepat. Kami menilai semua insiaitif digital yang diterapkan Direksi dan Manajemen sudah mempertimbangkan aspek-aspek yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, antara lain melalui proses yang lebih sederhana. Inisiatif, terobosan, dan penyesuaian yang dijalankan Bank tidak hanya membuka akses pada layanan keuangan formal, tapi juga mengutamakan pemberdayaan. Dengan begitu, nasabah dapat meningkatkan keterampilan menjalankan usaha serta memanfaatkan teknologi untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Para #bankirpemberdaya di lapangan dengan tulus dan penuh kesungguhan hati berusaha mengenalkan teknologi dan digitalisasi kepada ibu-ibu prasejahtera produktif yang sebelumnya hanya sebatas menggunakan telepon genggam untuk menelepon dan mengirim pesan saja.

Dengan segala tantangan tersebut, kami menilai Dieksi dan Manajemen mampu melihat peluang untuk melayani nasabah lebih baik lagi sekaligus memastikan mereka mendapatkan dampak sosial. Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dalam memastikan Bank loyal memberdayakan nasabah inklusi, sudah sangat optimal dan memenuhi harapan. Kerja keras sepenuh hati para #bankirpemberdaya berhasil mendorong berjuta nasabah inklusi bertahan melalui tahun 2023 dengan mempertahankan perlaku unggul BDKS.

Karena itu, Dewan Komisaris sangat mengapresiasi sikap keberpihakan yang ditunjukkan Bank dalam menyertai langkah para nasabah inklusi. Dewan Komisaris juga melihat seluruh rencana kerja dan strategi yang dipaparkan telah berjalan dengan baik dan optimal. Kepercayaan nasabah pendanaan adalah cerminan bagaimana kinerja Direksi dan Manajemen mampu memberi nilai lebih dari sekadar bagi hasil yang stabil. Unsur kebersamaan yang dipupuk oleh semua pihak telah menguatkan langkah Bank yang tercermin dari kinerjanya di tahun 2023.

penilaian atas tata kelola

Sejak awal berdiri, BTPN Syariah selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai bagian dari perannya sebagai Bank Umum Syariah, Perusahaan Publik, dan Lembaga Jasa Keuangan. Bank senantiasa mengungkapkan informasi secara transparan, mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sebagai pertanggungjawaban kinerja yang benar, serta terukur sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Bank dikelola secara independen dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan. Antara lain, Bank membuka kesempatan yang sama dan setara dalam penerimaan karyawan. Seluruh karyawan dapat berkarier dan melaksanakan tugas masing-masing secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Prinsip-prinsip tata kelola telah menjadi bagian keseharian yang dipatuhi seluruh #bankirpemberdaya. Untuk meningkatkan upaya penyempurnaan, BTPN Syariah telah mengadopsi standar internasional CG (*Corporate Governance*) Scorecard terbaru yang diterbitkan pada tahun 2023.



Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi berkomitmen penuh untuk memastikan penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam koridornya. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi dan Manajemen dilakukan secara intensif melalui pertemuan rutin dan berkala. Pengawasan Dewan Komisaris terutama pada upaya Bank memperkuat proses pelayanan dan proses bisnis, meningkatkan relevansi organisasi di setiap dinamika bisnis, serta keberpihakan Bank yang sejalan dengan upaya membangun ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi.

Komitmen Bank untuk terus menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien serta berkelanjutan. Kami bersyukur atas apreasi Corporate Governance Award 2023 dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kepada BTPN Syariah.

prospek 2024

Laju pemulihan ekonomi global diperkirakan masih lambat dan tidak merata pada tahun 2024, dipicu oleh dampak lonjakan inflasi yang berkepanjangan dan krisis geopolitik. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi juga akan ditentukan oleh sejumlah faktor utama seperti pemulihan investasi, peningkatan tingkat konsumsi masyarakat, dan belanja pemerintah. Kelancaran pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 yang akan dilanjutkan dengan periode kepemimpinan Pemerintah baru akan sangat krusial dalam menentukan arah ekonomi tahun depan.

Meski begitu, pencapaian Indonesia pada 2023 yang mencerminkan ketahanan fondasi ekonomi dan politik dapat dipandang sebagai modal optimisme yang besar. Kami percaya penuh pada kemampuan Pemerintah mengakselerasi pemulihan perekonomian nasional mencapai proyeksi pertumbuhan 5,2% sesuai asumsi makro APBN 2024 dengan inflasi yang terjaga di bawah 3%. Sektor jasa keuangan juga akan diupayakan untuk lebih mendorong mesin pertumbuhan ekonomi dan investasi 2024, misalnya pada transisi energi hingga proyek Ibu Kota Nusantara. Sementara di sisi lain, imbas pemulihan ekonomi yang belum merata di tahun 2023 masih akan menjadi tantangan bagi sektor jasa keuangan. Sejumlah penyedia jasa keuangan yang menyasar tier-3 dan tier-4 diperkirakan masih akan melakukan stabilisasi dan menggeser target mereka ke wilayah-wilayah dekat perkotaan. Sementara BTPN Syariah akan terus loyal memberdayakan segmen ini, mengingat resiliensi BTPN Syariah melayani segmen ini telah teruji berkali-kali melampaui masa-masa penuh tantangan. Kami menilai upaya perbaikan kualitas pembiayaan yang sudah dijalankan selama tahun 2023 mampu menjaga kinerja Bank dan akan terus dilanjutkan dengan mengintegrasikan sejumlah strategi dan aktivitas di tingkat regional.

Pelayanan kepada nasabah pendanaan akan terus ditingkatkan melalui penyempurnaan pada layanan *mobile bank* dan *internet banking*, terutama pada perbaikan fungsional dan tampilan yang akan meningkatkan pengalaman pengguna (UI-UX). Dengan begitu, nasabah pendanaan dapat mewujudkan niat baik lebih mudah, nyaman, aman, cepat, kapan saja, dan dari mana saja.

Upaya perbaikan akan terus dilakukan sejalan dengan upaya Bank mewujudkan aspirasi ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi. Masa pandemi telah mengenalkan teknologi dan digitalisasi lebih cepat kepada masyarakat inklusi. Meski begitu, proses digitalisasi selalu membutuhkan waktu apalagi ditambah dengan terbatasnya kapasitas dan masih landainya pertumbuhan ekonomi. Bank juga menyadari, perkembangan teknologi dan digitalisasi akan dihadapkan pada peluang percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus pada risiko kejahatan siber. Ini berarti, mendorong literasi digital pada kelompok masyarakat inklusi juga berarti membersamai mereka selama proses edukasi berjalan. Melalui ribuan Mitra Tepat yang menjadi perpanjangan tangan Bank menjalankan literasi keuangan, Dewan Komisaris yakin upaya ini pasti mendatangkan dampak positif bagi kesejahteraan mereka di masa mendatang.

Untuk itu, Dewan Komisaris telah memberi arahan kepada Direksi dan Manajemen untuk tetap yakin bahwa BTPN Syariah telah melayani segmen yang tepat demi mewujdukan niat baik bersama. Meski banyak tantangan yang harus diatasi dalam perjalanannya, kita harus tetap percaya bahwa niat baik ini akan menuju hasil yang baik.



Dewan Komisaris akan selalu memastikan Direksi dan Manajemen terus mencoba cara-cara yang baik dan efektif untuk tetap fokus melayani nasabah inklusi.

penutup

Ketimpangan ekonomi yang menjadi perhatian khusus Bank adalah pekerjaan rumah kita semua. Kami berharap semua pihak, termasuk nasabah dan segenap pemangku kepentingan, bersama-sama saling mendukung untuk pemulihan ekonomi yang lebih merata, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih kuat, berkelanjutan, serta dinikmati oleh semua kelompok masyarakat.

Tanpa dukungan banyak pihak, komitmen BTPN Syariah melayani nasabah inklusi tak akan bermakna dan berumur panjang. Untuk itu, saya mewakili Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh nasabah, pemegang saham, pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan atas dukungan dan limpahan motivasi yang diberikan kepada BTPN Syariah. Saya juga mengucapkan terima kepada ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah, Bapak H. Ikhwan Abidin, MA dan Bapak H. Muhammad Faiz, MA. Berkat pengawasan Dewan Pengawasan Syariah, Bank selalu berada dalam koridor syariah.

Kami juga menghaturkan apresiasi kepada jajaran Direksi dan manajemen, serta seluruh #bankirpemberdaya atas komitmen, dedikasi, kerja keras, dan integritas untuk loyal memberdayakan nasabah inklusi, membuka kesempatan bagi jutaan masyarakat Indonesia untuk tumbuh dan memiliki hidup lebih berarti.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Kemal Azis Stamboel
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Hadi Wibowo
Direktur Utama





Laporan DIREKTUR UTAMA

Dengan sepenuh hati, sepanjang 2023, seluruh #bankirpemberdaya menunjukkan loyalitasnya dalam memberdayakan Nasabah inklusi.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya kepada seluruh #bankirpemberdaya yang senantiasa mendedikasikan dirinya untuk **loyal memberdayakan** nasabah inklusi demi bangkit kembali dari dampak pandemi sepanjang 2023.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terus berlanjut pada tahun 2023. Mobilitas semakin meningkat setelah Badan Kesehatan Dunia resmi mencabut status pandemi global pada awal Mei 2023. Begitu juga di Indonesia. Pemerintah resmi mencabut status pandemi nasional pada akhir Juni 2023. Mobilitas yang meningkat berhasil mendorong konsumsi rumah tangga. Daya beli masyarakat yang relatif stabil, ditambah masih tingginya keyakinan konsumen, berhasil mendukung permintaan domestik yang solid. Strategi Pemerintah berjalan efektif menjaga inflasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%. Meski nilai ekspor barang menurun sejalan dengan perlambatan ekonomi global, kinerja ekspor secara keseluruhan masih tumbuh didukung kenaikan kunjungan wisata mancanegara. Pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari sisi lapangan usaha yang ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi.

Namun demikian, pemulihan tersebut belum merata di sektor lainnya. Sejumlah ekonom nasional menggambarkan fenomena tersebut sebagai pemulihan "bentuk K" (*K-shape*). Kelompok ekonomi menengah ke atas berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kelompok ekonomi menengah ke bawah masih merasakan tantangan untuk kembali pulih seperti sebelum pandemi. Hal itu sejalan dengan data Biro Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan indeks produktivitas industri Usaha Mikro Kecil masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Sementara produktivitas industri Usaha Menengah Besar sudah menunjukan pemulihan yang berarti.

loyal memberdayakan

Dari berbagai informasi, masih lambatnya pemulihan di kelompok ekonomi menengah ke bawah termasuk ultra mikro disebabkan sejumlah faktor, salah satunya perputaran uang di pedesaan yang masih terbatas. Kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian mendorong investor untuk bertahan pada opsi investasi di pasar keuangan daripada menggerakkan sektor riil di pedesaan. Mengutip data BPS, ketimpangan ekonomi Indonesia per Maret 2023 mencatatkan rekor terburuk dalam lima tahun terakhir.

Kondisi tersebut tentu memberikan tantangan luar biasa bagi kinerja para penyedia jasa keuangan yang menyasar segmen kelompok ekonomi menengah ke bawah, terlebih ultra mikro. Sejumlah perusahaan fintek yang sempat masuk ke segmen tersebut mulai mengurangi eksposur. Di tengah tantangan luar biasa itu, kegigihan Bank untuk melayani masyarakat inklusi justru semakin kuat. Apapun situasinya, sesuai komitmen sejak awal, BTPN Syariah tetap **loyal memberdayakan** nasabah pembiayaan untuk bertahan dan perlahan bangkit seperti sebelum pandemi.

Bank terus membangun perilaku unggul para Nasabah sebagai tujuan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Bank, yaitu BDKS; Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu.



Penguatan nasabah yang dilakukan melalui pertemuan rutin di Sentra (rumah nasabah yang dijadikan titik pertemuan) setiap dua minggu sekali terus digiatkan kembali. Di sentra-sentra tersebut, kami mulai melihat optimisme para nasabah untuk kembali bangkit dengan disiplin membayar angsuran dan menabung. Untuk saling bantu, melalui pertemuan tersebut, nasabah saling menguatkan satu sama lain agar terus berusaha bekerja keras dalam mewujudkan impian. Ketika ada nasabah yang sedang diuji musibah sehingga sulit membayar tepat waktu, sistem solidaritas pun berjalan dengan keikhlasan. Sementara mereka yang dibantu pun berupaya segera membayar amanahnya dan juga mengembalikan uang solidaritas kepada anggota lainnya.

Guna menjaga kualitas pembiayaan dan memastikan perilaku nasabah senantiasa menjalankan BDKS, Bank melakukan seleksi ketat atas profil calon nasabah. Sebelum menerima dana pembiayaan, Bank memberikan pelatihan kepada nasabah, dilanjutkan dengan pendampingan melalui pertemuan di Sentra. Cara ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan Bank yang solid sehingga akan memampukan kami membantu lebih banyak masyarakat inklusi di masa depan, sesuai misi dan visi BTPN Syariah. Bagi nasabah pendanaan, fokus Bank pada kualitas pembiayaan adalah upaya untuk menjaga kestabilan imbal balik agar tetap sejalan dengan manfaat kemanusiaan.

Daya tahan Bank untuk terus bertumbuh dalam situasi menantang tak lepas dari kapasitas dan kompetensi #bankirpemberdaya yang terus dibangun. Selama lebih dari satu dekade, BTPN Syariah semakin mengukuhkan diri sebagai satu-satunya bank umum di Indonesia yang fokus memberdayakan kelompok perempuan prasejahtera produktif. Model bisnis BTPN Syariah juga dinilai sebagai terobosan dalam melayani masyarakat yang ada di piramida paling bawah masyarakat Indonesia. Ini adalah langkah tepat yang memberi manfaat. Tidak hanya terhadap pertumbuhan Bank, namun terpenting bermanfaat membawa perubahan bagi nasabah yang menjadi bagian masyarakat inklusi Indonesia. Inilah misi besar Bank, bersama menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti untuk seluruh pemangku kepentingan.

pencapaian positif 2023

Capaian BTPN Syariah yang **loyal memberdayakan** masyarakat inklusi tak hanya dinilai dari kinerja finansial, tapi juga tercermin dari dampak sosial positif yang dihasilkan, yaitu masyarakat inklusi yang berdaya, para #bankirpemberdaya yang bekerja dengan hati dan daya juang tinggi, serta inovasi yang mendukung operasional Bank dalam memberi manfaat bagi lebih banyak orang.

kinerja keuangan yang sehat

Sejalan dengan pemulihan perekonomian yang berjalan lambat di kelompok ekonomi menengah ke bawah terlebih ultra mikro, hampir sebagian besar penyedia jasa keuangan menghadapi tantangan kualitas pembiayaan yang menurun. Memasuki semester II 2023, Bank terus meningkatkan kualitas pembiayaan melalui diversifikasi strategi dan aktivitas di lapangan. Jangkauan pencarian nasabah baru terus diperluas namun disertai dengan seleksi ketat untuk calon nasabah pembiayaan.

Selama 2023, Bank berhasil menyalurkan dana sebesar Rp11,4 triliun kepada sekitar 4,21 juta nasabah prasejahtera produktif yang tersebar di 2.600 kecamatan di seluruh Indonesia, disertai dengan manajemen risiko penyaluran dana yang efektif sehingga kualitas pembiayaan BTPN Syariah tergolong baik di sektornya. Bank juga memberikan berbagai program taktikal seperti insentif. Ini dilakukan guna mendorong pertemuan-pertemuan di sentra berjalan rutin setiap dua minggu sekali dengan tingkat kehadiran nasabah lebih dari 90%. Melalui pertemuan rutin tersebut, Bank tidak hanya menerima pembayaran, namun sekaligus memantau kualitas portofolio. Sementara bagi nasabah, berada di tengah-tengah teman seperjuangan dapat memompa semangat juang melunasi kewajiban mereka, mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, dan juga jalan keluar untuk berbagai tantangan yang mereka hadapi. Efisiensi kerja para #bankirpemberdaya dalam melayani dan mendampingi nasabah tercapai dengan pertemuan ini, dan turut berkontribusi menekan rasio kredit bermasalah Bank (*Non-Performing Finance*/ NPF) menjadi 2,94%. Rendahnya rasio kredit bermasalah dibarengi dengan pencadangan terhadap total pembiayaan sebesar Rp1,2 triliun pada 2023.



Tidak hanya fokus melayani nasabah pembiayaan, bagi nasabah pendanaan, Bank telah melakukan sejumlah insiatif untuk meningkatkan kenyamanan mereka menjalankan niat baik memberdayakan masyarakat inklusi. Kantor-kantor cabang BTPN Syariah dioptimalkan dengan *redesign* yang menarik yang semakin memberikan kenyamanan dan keinginan untuk terus berkontribusi terhadap masyarakat inklusi Indonesia. Optimalisasi juga dilakukan untuk layanan *mobile banking* dan *internet banking* yang semakin diperkuat dengan pengayaan di berbagai fitur yang memudahkan mereka berkontribusi untuk nasabah pembiayaan, perempuan inklusi di berbagai ujung negeri. Per 31 Desember 2023, jumlah nasabah pendanaan telah meningkat 22% dibandingkan tahun lalu, menjadi lebih dari 27.000 nasabah di seluruh Indonesia. Jumlah Dana Pihak Ketiga bertambah menjadi Rp12,1 triliun, dan disalurkan untuk mendukung pembiayaan syariah dengan *Financing to Deposit Ratio* dalam kisaran 93,78%. Digitalisasi layanan perbankan untuk nasabah pendanaan juga turut meningkatkan CASA menjadi Rp3,1 triliun dengan CASA Ratio yang terjaga pada level 25,6% mengingat saat ini Bank tidak menargetkan diri sebagai bank transaksional.

Total aset Bank per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp21,4 triliun dengan laba bersih mencapai Rp1,08 triliun. Operasional Bank meningkat dibarengi dengan investasi Bank pada pengembangan sistem dan piranti lunak untuk meningkatkan layanan. Meski begitu, beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) masih terjaga di angka 76,2%. Bank juga mencatatkan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di level 51,6% atau di atas ketentuan serta rata-rata industri bank umum dan bank syariah. Adapun Tingkat Pengembalian Aset (RoA) Bank mencapai 6,3% dan Tingkat Pengembalian Modal (RoE) sebesar 13,2% tergolong sehat di sektornya. Atas semua pencapaian itu, Bank berhasil mempertahankan Peringkat AAA (Idn) Outlook stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun total aset anak perusahaan BTPN Syariah Ventura mencapai Rp321 miliar dengan total ekuitas Rp320 miliar per 31 Desember 2023.

Secara keseluruhan, seluruh capaian pada aspek kinerja finansial Bank selama tahun 2023 masih dalam koridor yang sesuai dengan berbagai standar regulator.

dampak sosial positif yang meluas

Di tengah kondisi perekonomian yang menantang kinerja finansial Bank, upaya untuk memberikan perubahan positif bagi nasabah melalui dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan terus berjalan. Bagi nasabah dengan siklus pembiayaan yang terus bertambah, Bank bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan pengukuran untuk menunjukkan terjadinya perubahan positif dalam bisnis model yang dijalankan Bank. Selama tahun 2023, jumlah keluarga nasabah yang memiliki hunian layak telah meningkat sebesar 5%, dan nasabah yang memiliki toilet layak bertambah 18,8%. Sedangkan jumlah anak nasabah yang bersekolah meningkat 7,8%. Dari aspek lingkungan, emisi karbon rumah tangga dari pembakaran kayu bakar untuk memasak semakin berkurang. Pada tahun 2023, jumlah keluarga yang beralih dari penggunaan kayu bakar meningkat 8%. Berdasarkan penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia, pemasukan keluarga nasabah mencapai rata-rata Rp4,7 juta per bulan, di atas non nasabah sebesar Rp3,2 juta per bulan. Adapun pemasukan rata-rata nasabah yang 100% perempuan inklusi mencapai Rp2,5 juta per bulan, di atas rata-rata non nasabah sebesar Rp1,8 juta per bulan. Meski BTPN Syariah bukan satu-satunya faktor perbaikan kehidupan nasabah, namun setidaknya modal bisnis Bank yang memberikan pembiayaan dilengkapi pemberdayaan dan pendampingan turut berkontribusi pada perbaikan kehidupan masyarakat inklusi.

Pemberdayaan untuk nasabah pembiayaan semakin berkembang dengan keterlibatan mahasiswa di seluruh Indonesia melalui program Bestee. Bank sebagai mitra Kampus Merdeka Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) telah membuka program magang bagi mahasiswa untuk terjun langsung mendampingi nasabah inklusi, misalnya mengajarkan cara pemasaran produk. Hingga akhir tahun 2023, sebanyak 1.821 mahasiswa dari 257 perguruan tinggi tergabung dalam program Bestee sebagai fasilitator bagi 49.000 nasabah yang tersebar di 24 provinsi. Pencapaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022, didukung oleh kemudahan *platform* digital untuk mahasiswa mendaftarkan diri, serta popularitas program Bestee yang menguat. Pada 2022, program Bestee melibatkan 108 fasilitator dari 42 universitas untuk mendampingi 1.614 nasabah di 5 provinsi di Indonesia.



Melihat dampak baik tersebut, Bank akan mengembangkan program Bestee terbuka kepada semua pemangku kepentingan, untuk terlibat dalam program pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan.

inovasi yang terus disempurnakan

BTPN Syariah percaya, setiap tantangan dapat melahirkan inovasi-inovasi yang mendorong kinerja Bank. Dari aspek teknologi, kami telah memperbarui dan memperkaya fitur-fitur aplikasi yang mendukung operasional dalam melayani nasabah. Kami juga telah melakukan banyak cara guna mendapatkan titik temu terbaik antara perkembangan teknologi yang luar biasa cepat dengan kondisi dan karakterisik para nasabah di kelompok ultra mikro. Kami percaya, upaya digitalisasi pada suatu kelompok masyarakat harus lebih dulu memahami karakteristik mereka, berorientasi pada kesiapan dan kemampuan adaptasi mereka, serta memenuhi kebutuhan mereka.

Perjalanan mewujudkan aspirasi ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi selama tahun 2023 difokuskan pada penyempurnaan empat *platform* utama. Masing-masing *platform* ditujukan untuk karyawan Bank, agen Laku Pandai (yang disebut Mitra Tepat), fasilitator pemberdayaan, dan nasabah. Semua aplikasi tersebut telah terkoneksi satu sama lain sehingga memberikan kemudahan proses antara #bankirpemberdaya dengan nasabah juga Mitra Tepat.

Para #bankirpemberdaya menggunakan aplikasi Terra untuk melayani nasabah pembiayaan lebih cepat, efisien, dan tepat. Sementara para Mitra Tepat memanfaatkan aplikasi Warung Tepat sebagai perpanjangan tangan Bank untuk melayani transaksi finansial bagi nasabah, mengajukan modal kerja, akses ke pemasok, dan akses ke pasar. Edukasi literasi digital pun terjadi di komunitas masing-masing.

Bagi nasabah pendanaan, Bank terus menyempurnakan layanan *e-channel* melalui Tepat Mobile Banking dan Internet Banking. Aplikasi ini menyediakan layanan transaksi perbankan digital yang aman dan nyaman, serta memudahkan nasabah terlibat dalam pendanaan untuk masyarakat inklusi. Fitur-fitur Islami seperti kanal pembayaran zakat dan info syariah juga ditambahkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu pada tahun ini juga terdapat fitur baru yakni e-KYC Tepat Mobile dimana nasabah bisa membuka rekening tabungan secara daring.

Perwujudan aspirasi ekosistem digital syariah untuk masyarakat inklusi juga tetap didukung oleh anak perusahaan Bank, yaitu PT BTPN Syariah Ventura ("BTPN Syariah Ventura") yang mulai beroperasi penuh pada 2022. Perusahaan *Islamic Venture Capital* pertama di Indonesia ini berfokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat inklusi melalui penyertaan modal pada perusahaan rintisan yang memiliki misi yang sama dalam memberdayakan masyarakat inklusi. Sejalan dengan Bank yang lebih selektif guna meningkatkan kualitas pembiayaan, BTPN Syariah Ventura juga menerapkan strategi serupa di tengah dinamika dunia startup yang sangat menantang. Situasi tersebut juga memberikan pembelajaran penting bagi Bank untuk mendapatkan mitra yang betul-betul tepat sehingga keberadaannya memberi solusi dan manfaat bagi masyarakat inklusi.

SDM yang terpanggil

Talenta di BTPN Syariah terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu *community officer* (CO) di lapangan, sebagian besar para lulusan SMA yang terlatih, dan karyawan yang bekerja di kantor. Para CO merupakan ujung tombak Bank dalam melayani nasabah inklusi. Selain dibekali pengetahuan teknis untuk fokus dalam pelayanan masyarakat inklusi, mereka juga mendapatkan pendampingan intensif untuk melayani nasabah langsung ke Sentra. Para CO tersebut telah dididik untuk memiliki empati, kepemimpinan yang tinggi, sekaligus kemampuan komunikasi yang efektif agar relasi antara Bank dengan nasabahnya tak sebatas transaksional belaka. Sisi humanis menjadi sangat penting sesuai yang dibangun dalam model bisnis BTPN Syariah yang fokus melayani segmen prasejahtera produktif. Dari sisi CO, kondisi di lapangan bisa sangat menantang bagi perempuan pekerja usia muda seperti mereka, mulai dari lokasi yang sulit dijangkau hingga cuaca yang tak menentu. Karenanya tanpa adanya panggilan dari hati, para CO tersebut akan mudah menyerah.

Untuk itu, Bank berfokus pada peningkatan kapasitas tim CO di lapangan, salah satunya menyediakan Wisma sebagai tempat tinggal bersama para CO. Wisma ini sekaligus menjadi wadah bagi pendampingan yang penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Berbagai insentif tersedia bagi CO berprestasi. Bank juga terbuka dengan kebijakan yang lebih mengakomodir gaya hidup dan ketertarikan Gen-Z, misalnya model pelatihan yang tidak menggurui, ragam video edukasi yang singkat, hingga kontrak kerja dengan durasi yang bisa mereka pilih sendiri. Pendekatan



yang terbuka atas perubahan karakter generasi ini juga diterapkan kepada karyawan yang bekerja di kantor. Bank menyadari, loyalitas karyawan yang menguat dari tahun ke tahun adalah salah satu aset penting Bank untuk menjalankan niat baik lebih cepat.

tata kelola & manajemen risiko

Dalam perjalanannya sebagai perusahaan publik, Bank terus menerapkan praktik-praktik terbaik dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ *Good Corporate Governance* (GCG) dan patuh pada aturan yang berlaku. Implementasi GCG dalam BTPN Syariah senantiasa fokus pada membangun industri perbankan syariah yang sehat untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta patuh terhadap nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

Selama tahun 2023, penerapan GCG BTPN Syariah telah berjalan dalam koridor syariah yang tepat disertai kualitas keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Seluruh inisiatif baru yang dilakukan oleh Bank selama tahun 2023 telah dilaporkan dan mendapatkan izin dari regulator. Bank juga telah mengelola manajemen risiko yang dititikberatkan pada penguatan infrastruktur, metodologi dalam pengelolaan risiko, dan budaya sadar risiko.

perubahan penting

Pada 2023, terdapat perubahan penting dalam struktur organisasi BTPN Syariah dengan pengangkatan Dewi Nuzulianti sebagai direktur menggantikan Gatot Adhi Prasetyo, serta Mulya Effendi Siregar sebagai komisaris independen menggantikan Yenny Lim.

prospek usaha 2024

Laju pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19 di masa-masa penuh ketegangan geopolitik, diperkirakan masih lambat dan tidak merata pada tahun 2024, terutama dipicu oleh dampak lonjakan inflasi yang berkepanjangan.

Penilaian tersebut menjadi dasar bagi Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2024 menjadi 2,9% dari sebelumnya 3%. Proyeksi tersebut masih berada di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi (2000-2019) di level 3,8%. Ketidakpastian ekonomi global masih akan membayangi berbagai negara termasuk di Indonesia.

Di 2024, seperti kita ketahui, akan dilakukan pesta demokrasi Pemilihan Umum, yang akan dilanjutkan dengan periode kepemimpinan pemerintah baru. Situasi ini akan memunculkan banyak dinamika, namun ketahanan ekonomi selama 2023 merupakan modal kuat untuk terus optismis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat tergantung pada pemulihan investasi, keseimbangan tingkat konsumsi masyarakat, serta belanja pemerintah. Karenanya, kerja keras seluruh pihak dibutuhkan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%-5,2% (*yoy*). Inflasi diharapkan dapat terkendali, dengan penurunan menjadi 2,8%, atau kembali berada dalam koridor target inflasi Bank Indonesia yaitu 3% ± 1%. Respons suku bunga diproyeksikan mengikuti The Fed, terdapat kecenderungan menurun lambat dan dampaknya belum signifikan. Penyedia jasa keuangan yang melayani segmen masyarakat inklusi di kota atau kabupaten *slow adopter* (tier-3) dan *rigid watchers* (tier-4) diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang signifikan.

Menghadapi sejumlah faktor ketidakpastian atas pekembangan ekonomi di dunia, serta efek rambatannya terhadap dinamika perekonomian Indonesia, Bank sejalan dengan Pemerintah dalam melanjutkan prinsip kehati-hatian. Guna menciptakan kestabilan, Bank akan konsisten menjalankan empat pilar inisiatif besar (*key strategic initiatives*) yaitu memperkuat proses bisnis, mengeksplorasi peluang baru dan produk lanjutan, membangun proses operasional *excellence*, serta memperkuat kapabilitas organisasi.

Bank akan menjangkau lebih banyak nasabah inklusi dengan tetap selektif menyalurkan dana pembiayaan, serta memberikan pembiayaan secara bertingkat sesuai pertumbuhan usaha dan kualitas portofolio. Bank akan terus mengksplorasi produk-produk baru sesuai kebutuhan nasabah, serta terus memperkaya fitur yang dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Inovasi dan pengembangan teknologi digital akan terus berjalan guna mendukung perwujudan ekosistem digital syariah di tahapan selanjutnya bagi masyarakat inklusi, tentunya dengan memegang prinsip sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas nasabah.



Sinergi akan terus diperkuat dengan seluruh pihak. Bersama BPTN Syariah Ventura, Bank akan terus berkolaborasi dengan semua pihak yang memiliki visi dan misi sama dalam mendukung pembangunan ekosistem digital syariah untuk masyarakat inklusi.

Kami menyadari bahwa tantangan akan selalu ada terutama di tengah ketidakpastian yang masih melingkupi dunia. Namun, kami yakin bahwa loyalitas BTPN Syariah pada nasabah prasejahtera produktif akan senantiasa memberikan dampak positif yang lebih besar dan luas. Berbekal komitmen loyal memberdayakan, kami memastikan setiap langkah strategis ditujukan untuk mengakselerasi transformasi positif kehidupan masyarakat inklusi, ini selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

apresiasi

Sebagai penutup, saya mewakili jajaran Direksi dan manajemen BTPN Syariah, menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung; Pemerintah, regulator keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dukungan dan kepercayaannya kepada BTPN Syariah selama ini telah memberikan ruang bagi Bank untuk terus bertumbuh. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Komisaris yang telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, serta kepada Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan pelaksanaan kepatuhan dan penyelenggaraan usaha sesuai prinsip-prinsip syariah.

Terima kasih yang besar juga kami sampaikan kepada seluruh nasabah BTPN Syariah yang terus bersemangat berjalan berdampingan, berkembang, dan menjadi motivasi terbesar kami untuk terus memberikan hal terbaik melalui melalui produk dan layanan yang tepat.

Terima kasih terdalam juga kami sampaikan kepada seluruh #bankirpemberdaya yang telah menjalankan amanahnya sepenuh hati dan pantang menyerah, yang terus berkomitmen, berdedikasi, yang senantiasa loyal memberdayakan serta melayani seluruh nasabah terutama masyarakat inklusi sepenuh hati.

Terima kasih bagi para pemegang saham dan seluruh masyarakat Indonesia, atas kepercayaan dan dukungannya bagi kami menjaga amanah dalam mewujudkan niat baik ini. *Insya Allah*, kami mampu memberikan performa yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya atas upaya kita untuk saling bermanfaat memberdayakan umat dan mewujudkan hidup yang lebih berarti bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Hadi Wibowo
Direktur Utama

H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah





Laporan DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah telah memastikan implementasi aspek syariah di seluruh kegiatan bisnis Bank yang loyal memberdayakan dan memberi manfaat bagi jutaan masyarakat inklusi Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah kita semua dapat melewati tahun 2023 yang penuh tantangan. Pemulihan ekonomi yang belum merata masih berdampak kepada para nasabah inklusi kami sehingga mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali bangkit. Di saat yang bersamaan, Bank dituntut mencapai kinerja optimal sambil terus bergerak mewujudkan ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi. Dalam kondisi penuh tantangan itu, kami melihat Bank tetap loyal memberdayakan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan melalui operasional bisnis yang berjalan memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Di lapangan, kami melihat para #bankirpemberdaya loyal mendampingi para nasabah prasejahtera produktif sebagai cerminan Bank yang teguh mengedepankan hubungan dan komunikasi langsung antar manusia. Kami mengapresiasi cara-cara Bank mengenalkan literasi digital yang berorientasi kepada kemampuan dan kebutuhan masyarakat inklusi. Kami meyakini, prinsip-prinsip kemanusiaan sesuai nilai syariah akan selalu menjadi kekuatan Bank, secanggih apapun kemajuan teknologi yang ada.

Silaturahmi, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang tercipta melalui pertemuan rutin di sentra-sentra telah sejalan dengan nilai-nilai Islam yang penuh rahmat. Melalui model bisnis yang unik ini, Bank menjadi perpanjangan tangan mereka yang berpunya untuk membantu kelompok prasejahtera mewujudkan impian. Bank membuka akses pembiayaan bagi mereka yang sebelumnya tidak pernah mengakses transaksi perbankan terutama permodalan, menaruh kepercayaan hanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan individu serta validasi komunitas. Bank juga memberikan pendampingan melalui pertemuan dua minggu sekali. Literasi keuangan dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami.

Bertahap namun pasti, nasabah prasejahtera produktif tumbuh dan berkembang. Mereka mampu mengelola usaha yang penuh berkah sehingga berhasil menunaikan amanah. Dana yang berputar produktif ini memberi bagi hasil yang baik kepada nasabah pendanaan. Dengan pendampingan konsisten para #bankirpemberdaya, nasabah pembiayaan yang awalnya pra prasejahtera, berangsur-angsur memiliki kehidupan lebih baik dan menjadi nasabah inspiratif bagi komunitasnya. Usaha mereka meningkat dengan dukungan pembiayaan yang semakin besar dan berulang. Nasabah pendanaan pun mendapatkan bagi hasil yang berkesinambungan. Selain manfaat ekonomi, nasabah pendanaan melalui produk Bank dapat menggandeng tangan masyarakat inklusi untuk berjalan ke hidup yang lebih sejahtera.



Bank yang loyal pada segmen dan bisnisnya, para #bankirpemberdaya yang loyal memberdayakan, nasabah inklusi yang loyal kepada bank, hingga nasabah pendanaan yang loyal dan percaya pada produk dan layanan Bank, merupakan cerminan bagaimana bisnis dengan unsur sosial yang sesuai nilai-nilai syariah dapat berjalan berkelanjutan.

Karena itu, kami mengapresiasi segala upaya Bank mendampingi langkah nasabah selama tahun 2023 yang tak mudah. Upaya Bank meningkatkan kinerja melalui berbagai produk serta layanan telah kami pastikan berada di koridor syariah, yang berarti tidak mengandung riba, ghoror, dan unsur haram. Khusus bagi anak perusahaan BTPN Syariah Ventura, kami telah memberikan arahan terhadap produk, pelayanan, dan standar prosedur operasional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, kami selalu berdiskusi dan melakukan evaluasi atas implementasi di lapangan. Dengan begitu, Bank bisa melakukan koreksi apabila diperlukan. Setelah itu, kami juga memeriksa ulang produk dan layanan sebelum diluncurkan ke publik. Bahkan ketika produk sudah diluncurkan, kami melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan implementasi produk dan layanan oleh nasabah masih sesuai dengan prinsip syariah. Selama tahun 2023, kami melakukan 7 kali uji petik, antara lain di Bandung, Mataram, Makassar, Solo, Aceh, dan Madura. Pada saat pelaksanaannya, kami mencermati dinamika di masyarakat secara langsung sebagai materi pertimbangan di kemudian hari.

Pada pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang, kami berupaya untuk selalu berdiskusi dengan tim terkait. Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk selalu menyadari dinamika luar biasa pada bidang teknologi yang mampu mengubah gaya hidup masyarakat. Kami juga selalu mengikuti perkembangan kebijakan terbaru OJK mengenai perbankan syariah dan selalu berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kami secara konsisten memberikan arahan agar teknologi yang digunakan Bank senantiasa memenuhi prinsip syariah dan aspek hukum sehingga tidak membuka peluang untuk diselewengkan menjadi tindak kejahatan. Kami juga memberikan arahan agar aspek teknologi pada proses bisnis Bank tidak lantas menggantikan sentuhan kebersamaan dan ikatan emosional yang tercipta selama ini antara Bank dengan nasabah. Bagaimanapun juga, kultur berkumpul para nasabah inklusi yang menjadi nilai lebih pada Bank. Karena itu, teknologi yang digunakan Bank harus dapat diimplementasikan sejalan dengan budaya dan kearifan BTPN Syariah.

Hingga 31 Desember 2023, seluruh produk dan layanan Bank dipastikan sudah memenuhi prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah telah memberikan 20 opini syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara berkala setiap bulannya. DPS juga sudah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap Fatwa DSN-MUI. Kami dibantu Divisi Kepatuhan, juga melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala selama tahun 2023 guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui produk dan layanan yang selalu memenuhi prinsip syariah, Bank berupaya menjadi bagian dari penyebar rahmat Islam di dunia. Model bisnis Bank yang langsung bersentuhan dengan masyarakat inklusi untuk membantu mereka mewujudkan hidup yang lebih berarti. Akses pembiayaan tersebut juga cerminan dukungan Bank bagi green economy, mengingat pembiayaan ultra mikro untuk modal kerja nasabah memenuhi kebutuhan pokok mereka tidak berdampak pada kerusakan lingkungan maupun perubahan iklim.

InsyaAllah, Bank yang terus loyal memberdayakan masyarakat inklusi, semangat kebersamaan dari nasabah pendanaan, serta semangat juang nasabah inklusi akan selalu mendapat ridho Allah SWT menuju kehidupan lebih baik.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

dewan komisaris

Kemal Azis Stamboel
komisaris utama/komisaris independen

Mulya Effendi Siregar
komisaris independen

Dewie Pelitawati
komisaris independen

Ongki Wanadjati Dana
komisaris



Jakarta, Februari 2024

direksi



Hadi Wibowo
direktur utama



Arief Ismail
direktur kepatuhan



Fachmy Achmad
direktur



Dwiyono Bayu Winantio
direktur



Dewi Nuzulianti
direktur





PROFIL
Perusahaan





Informasi Bagi PEMEGANG SAHAM

nama	PT Bank BTPN Syariah Tbk
alamat kantor pusat & sekretaris perusahaan	Menara BTPN, Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950 Telepon: +62-21 300 26 400 Faksimili: +62-21 252 0356 (general) Email: corsec@btpnsyariah.com
bidang usaha	perbankan berdasarkan prinsip syariah
kepemilikan (posisi 31 Desember 2023)	PT Bank BTPN Tbk (70,00%) Publik (29,99%) Saham Treasuri (0,01%)
tahun pendirian	1991

dasar hukum pendirian

- Akta Pendirian PT Bank Purba Danarta Nomor 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 11 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Purba Danarta Nomor 5 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, SH, mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Januari 2008 nomor AHU-02507. AH.01.02. Tahun 2008, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2008 nomor 22, Tambahan nomor 3032;

perubahan nama

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Purba Danarta No. 01 tanggal 01 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, SH, mengenai perubahan nama PT Bank Purba Danarta menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2009 nomor AHU-34303.AH.01.02.Tahun 2009;

- Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sahabat Purba Danarta disebut juga Bank Sahabat Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris Nomor 30 tanggal 25 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah S.H., M.Kn., mengenai perubahan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD) menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan



- No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 94, tambahan No.124084 tanggal 22 November 2013; dan

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., mengenai perubahan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0034666. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020.

perubahan anggaran dasar

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 15 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Indriani, S.H., M.Kn., mengenai perubahan domisili Perseroan yang semula berkedudukan di Semarang menjadi Jakarta Selatan dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-60408.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU. AH.01.10-47895 tanggal 12 November 2013.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Peningkatan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar) Nomor 27 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") dan telah menerima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor AHU-AH.01.10-04338 tanggal 12 Februari 2014;

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 57 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., mengenai perubahan status menjadi perusahaan terbuka dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16 November 2017 nomor AHU-0024076.AH.01.02.Tahun 2017 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 16 November 2017 nomor AHU-AH.01.03-0191730;

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 8 tanggal 5 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., tentang perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10 April 2018 nomor AHU-0007953.AH.01.02. Tahun 2018;

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 178 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., tentang perubahan Anggaran Dasar (modal) BTPN Syariah dan telah memperoleh pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai tanggal 21 Juni 2018 nomor AHU-AH.01.03-0215425; dan

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan



No.AHU-0034666. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Anggaran Dasar Perseroan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021.

perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 02 tanggal 2 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan telah memperoleh pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tanggal 17 September 2019 nomor AHU-AH.01.03-0332927;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 36 tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.03-0260167 tanggal 23 April 2021;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 42 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09-0010849 tanggal 1 Mei 2022;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 25 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09-0067440 tanggal 20 Oktober 2022;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 27 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09.0112366 tanggal 19 April 2023; dan

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09.0112846 tanggal 27 April 2023.



posisi 31 Desember 2023

modal dasar	Rp2.750.000.000.000 (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)
modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp770.370.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
bursa efek	PT Bursa Efek Indonesia • **25 April 2018** Pernyataan Pendaftaran Go Public BTPN Syariah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal • **3 Mei 2018** BTPN Syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia • **8 Mei 2018** Pencatatan dan Perdagangan Saham Perdana BTPN Syariah
kode saham	BTPS
isin code	ID1000142805
situs web & email	www.btpnsyariah.com corsec@btpnsyariah.com corporatecommunications@btpnsyariah.com investorrelation@btpnsyariah.com Laporan Tahunan dan informasi lainnya mengenai BTPN Syariah telah tercantum dalam Situs Web BTPN Syariah
media sosial	• Instagram: @btpnsyariah https:///www.instagram.com/btpnsyariah/ • Instagram: @saya.bankirpemberdaya https:///www.instagram.com/saya.bankirpemberdaya/ • Tiktok: @btpnsyariah https://www.tiktok.com/btpnsyariah/ • Facebook: BTPN Syariah / @btpnsyariah.id https://facebook.com/btpnsyariah.id • Youtube: @BTPN Syariah https://www.youtube.com/BTPNSyariah • Linkedin: BTPN Syariah https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah



jaringan	15 Kantor Cabang 41 Kantor Fungsional Operasional (KFO) 3 Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO) 14 ATM Tersebar di 26 provinsi di Indonesia (data posisi 31 Desember 2023)
jumlah karyawan	14.310 karyawan: 13.637 karyawan wanita 673 karyawan laki-laki (data posisi 31 Desember 2023)
peringkat	Peringkat Nasional Jangka Panjang: AAA (idn) dengan Outlook stabil Afirmasi oleh PT Fitch Ratings Indonesia pada tanggal 14 April 2023
rapat umum pemegang saham tahunan	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah akan diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2024
nomor pokok wajib pajak (npwp)	**PT Bank BTPN Syariah Tbk** 001.551.806.1-511-000
nomor induk berusaha (nib)	**PT Bank BTPN Syariah Tbk** 9120209291387
sekretaris perusahaan	Arief Ismail Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950 Telepon : +62 21 300 26 400 Faksimili : +62 21 252 0356 Email : corsec@btpnsyariah.com



Tentang BTPN Syariah

Dibentuk melalui proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta dan spin off Unit Usaha Syariah BTPN pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12 Indonesia. BTPN Syariah adalah satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan dirinya menjangkau dan memberikan layanan perbankan pada segmen masyarakat inklusi yang selama ini belum tersentuh oleh bank, dimana hal ini telah dilakukan oleh BTPN Syariah sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah BTPN. Komitmen inilah yang secara konsisten mengiringi setiap langkah BTPN Syariah guna memberi manfaat nyata bagi jutaan nasabah agar dapat mewujudkan niat baik lebih cepat dan meraih hidup yang lebih berarti.

Untuk menjalankan amanah berupa kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan terutama bagi perempuan di segmen masyarakat inklusi, BTPN Syariah mendampingi dan memberikan akses, layanan, serta produk perbankan yang tepat sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat meraih mimpi dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Selain terus bertumbuh secara sehat dan memiliki kinerja keuangan yang baik, sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang memusatkan pelayanan dan produknya bagi pemberdayaan nasabah inklusi, dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah terus berupaya memberikan nilai tambah melalui dampak nyata perubahan positif bagi kehidupan nasabah yang dilayaninya. Hingga saat ini, jangkauan kegiatan operasional BTPN Syariah telah mencakup hingga 23 provinsi di Indonesia.

Kedepannya BTPN Syariah terus meningkatkan dan mengembangkan produk dan layanan secara tepat guna bagi nasabah agar membawa lebih banyak manfaat bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan *Rahmatan Lil Alamin*.

keterangan singkat sehubungan entitas anak

PT BTPN Syariah Ventura

Bertujuan melanjutkan panggilan dalam membangun *Sharia Digital Ecosystem for Mass Market*, menyesuaikan kebutuhan nasabah yang terus berubah serta memiliki kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan, PT BTPN Syariah Ventura (BTPN Syariah Ventura) hadir untuk memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah inklusif dengan mengoptimalkan berbagai terobosan melalui pemanfaatan teknologi untuk kebaikan.

Untuk mengakselerasi terwujudnya aspirasi tersebut secara lebih cepat, BTPN Syariah Ventura membangun kerjasama dan kolaborasi dengan mitra strategis yang memiliki kesamaan visi dan memiliki kompetensi digital yang tepat dari beragam latar belakang seperti lembaga jasa keuangan, start-up digital ataupun *platform* lainnya.

Didukung oleh pemegang saham, yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk dan PT Bank BTPN Tbk, pendirian BTPN Syariah Ventura adalah sebagaimana tercatat pada Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 21 Oktober 2021, yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukun perseroan terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066702.AH.01.01. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura dan sesuai Keterbukaan Informasi berdasarkan surat Nomor S.417/DIR/CSGC/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

perijinan operasional PT BTPN Syariah Ventura

PT BTPN Syariah Ventura telah memperoleh ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada PT BTPN Syariah Ventura dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

Keterangan lebih lanjut sehubungan Entitas Anak dapat dilihat melalui situs web dengan alamat www.btpnsyariahventura.com



informasi kepada pemegang saham sehubungan PT BTPN Syariah Ventura

(posisi 31 Desember 2023)

nama perseroan	PT BTPN Syariah Ventura
alamat kedudukan perseroan	Jalan Radio Dalam No 100 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140 Telepon : +62 21 2709 9533 Faksimili : +62 21 2709 9616
kegiatan usaha	Perusahaan Modal Ventura Syariah Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
kepemilikan	99% (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh BTPN Syariah
akta pendirian	Nomor 36 tanggal 21 Oktober 2021, dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066702.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura.
modal dasar	Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (Lima Miliar) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (Seratus Rupiah)
modal ditempatkan dan disetor	Rp300.000.000.000,- (Tiga Ratus Miliar Rupiah) atau merupakan 60% dari modal dasar Perseroan
susunan pemegang saham	• PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, sejumlah 2.970.000.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp297.000.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Rupiah atau merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor dalam Perseroan; • PT BANK BTPN Tbk, sejumlah 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor dalam Perseroan
tahun pendirian	2021
efektif beroperasi	30 Mei 2022
nomor pokok wajib pajak (npwp)	PT BTPN Syariah Ventura 053.077.726.7-063.000
nomor induk berusaha (nib)	PT BTPN Syariah Ventura 0411210043066
situs web	www.btpnsyariahventura.com



Misi Visi DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

misi

Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti

visi

Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

nilai-nilai

PRISMA
PRofesional,
Integritas,
Saling menghargai,
Kerja sa**MA**

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengkaji dan memastikan keselarasan Visi dan Misi BTPN Syariah tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah diajukan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tanggal 22 November 2023 dan yang telah disampaikan kepada OJK.

Pengungkapan keselarasan Visi dan Misi adalah sebagaimana tertuang pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sehubungan Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2023 ini.



sosialisasi misi, visi, nilai perusahaan dan identitas bersama

Berbagai upaya aktif telah dilakukan oleh Direksi untuk memastikan bahwa Misi, Visi dan Nilai Perusahaan, serta Identitas Bersama terus ditegakkan dan diterapkan selama tahun 2023, antara lain melalui:

1. *Induction Program* untuk seluruh karyawan baru sampai Pejabat Eksekutif.
2. Penerapan nilai perusahaan dan identitas bersama dalam setiap kegiatan di BTPN Syariah

identitas bersama

Identitas bersama telah dipilih untuk menyatukan semangat seluruh karyawan dalam menjalankan Misi dan Visi Perusahaan.

#bankirpemberdaya adalah identitas bersama yang mengingatkan seluruh karyawan BTPN Syariah terhadap profesi bankir yang berbeda. Bankir yang memilih untuk menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga prasejahtera. Berbeda, demi memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi sesama.

Sesuai dengan Misi dan Visi Perusahaan dalam rangka memenuhi panggilan jiwa, menjadi #bankirpemberdaya berarti berkomitmen penuh untuk memberdayakan keluarga prasejahtera produktif di Indonesia. #bankirpemberdaya bahu-membahu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menjalankan amanat demi mewujudkan niat baik lebih cepat.



Jejak LANGKAH

2008

PT Bank BTPN Tbk (dahulu bernama PT Bank Pensiunan Nasional Tbk) membentuk Unit Usaha Syariah

2010

Piloting Project Tunas Usaha Rakyat yang fokus melayani nasabah dari komunitas inklusi produktif, dimulai dengan tiga komunitas di daerah Banten dan Pandeglang

2011

Dimulai perluasan pelayanan terhadap nasabah inklusi produktif ke seluruh wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur

2014

14 Juli

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi Bank Syariah ke 12 di Indonesia, yang merupakan hasil penggabungan dari PT Bank Sahabat Purba Danarta yang telah memperoleh ijin usaha menjadi bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah BTPN yang telah memperoleh ijin *spin off*

2017

16 November

Perubahan status dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama dari sebelumnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

2018

8 Mei

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk resmi menjadi perusahaan publik dengan kode saham BTPS di Bursa Efek Indonesia



2019

14 Juli

Genap lima tahun PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi Bank Umum Syariah dan menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang berpusat untuk melayani keluarga inklusif produktif

2020

2 Juni

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk mengubah nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk, menyesuaikan dengan Entitas Induk

7 Juli

PT Bank BTPN Syariah Tbk naik peringkat dari Bank Kelompok BUKU 2 menjadi Bank Kelompok BUKU 3 secara organic

18 November

PT Fitch Ratings Indonesia menaikkan Peringkat Jangka Panjang Nasional dari AA+ (idn) Outlook Stabil menjadi AAA (idn) Outlook Stabil

2021

23 Oktober

Pendirian Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura

30 Oktober

PT Bank BTPN Syariah Tbk menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) berdasarkan redefinisi pengelompokkan bank merujuk kepada POJK Nomor 12/POJK.03/2023 tentang Bank Umum

2 November

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional di AAA (idn) Outlook Stabil

2022

30 Mei

PT BTPN Syariah Ventura, sebagai Entitas Anak, resmi beroperasi

2 Juni

Pemutakhiran layanan e-channel Tepat Mobile Banking dan Internet Banking bagi nasabah pendanaan

30 September

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) Outlook Stabil

2023

14 April

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) Outlook Stabil

26 Juni

Memperoleh sertifikasi ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

26 Oktober

Treasury System telah resmi digunakan sebagai upaya untuk melakukan otomasi proses transaksi Treasury

1 Desember

Pemutakhiran layanan e-channel Tepat Mobile Banking: pembukaan aplikasi tabungan secara online melalui Tepat Mobile



Struktur ORGANISASI

Komite Setingkat Direksi

- Komite Aset dan Liabilitas
- Komite Human Capital
- Komite Bisnis
- Komite Manajamen Risiko
- Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Pengarah Teknologi Informasi

Direktur Utama
Hadi Wibowo

Financing Business Director
Dwiyono Bayu Winantio

- **Financing Business Planning & Support Head** — Hendrianto
- **Mitra Tepat & Project Implementation Head** — Hanan Yulianto
- **Financing Business Risk Head** — Mohamad Rizal
- **DAYA Head** — Saenah Farida
- **Distribution Head 1 A** — Andi Setio
- **Distribution Head 1 B** — Vicky Agus Setiawan
- **Distribution Head 2** — Yulianto
- **Distribution Head 3** — Ali Andi Leon Arkantoro
- **Distribution Head 4** — Firmansyah

Funding & New Business Director
Dewi Nuzulianti

- **Retail & Wholesale Funding Head** — Shita Satyawati P.
- **Funding & New Business Planning & Support Head** — Dwi Prasetya
- **Business Development Head** — Erikal Mirtha
- **New Business Project Team**

Finance, Treasury & Operations Director
Fachmy Achmad

- **Financial Control & Analytic Head** — Andrew Adhitia
- **Treasury & Financial Institution Head** — Antonius Priyadi
- **Operation Development Head** — Sinarwati Murtiningsih
- **QA Funding & Operations Head** — Mila Anita
- **Transaction Services Head** — Muhammad Affendie
- **Corporate Services Head** — Herjandi



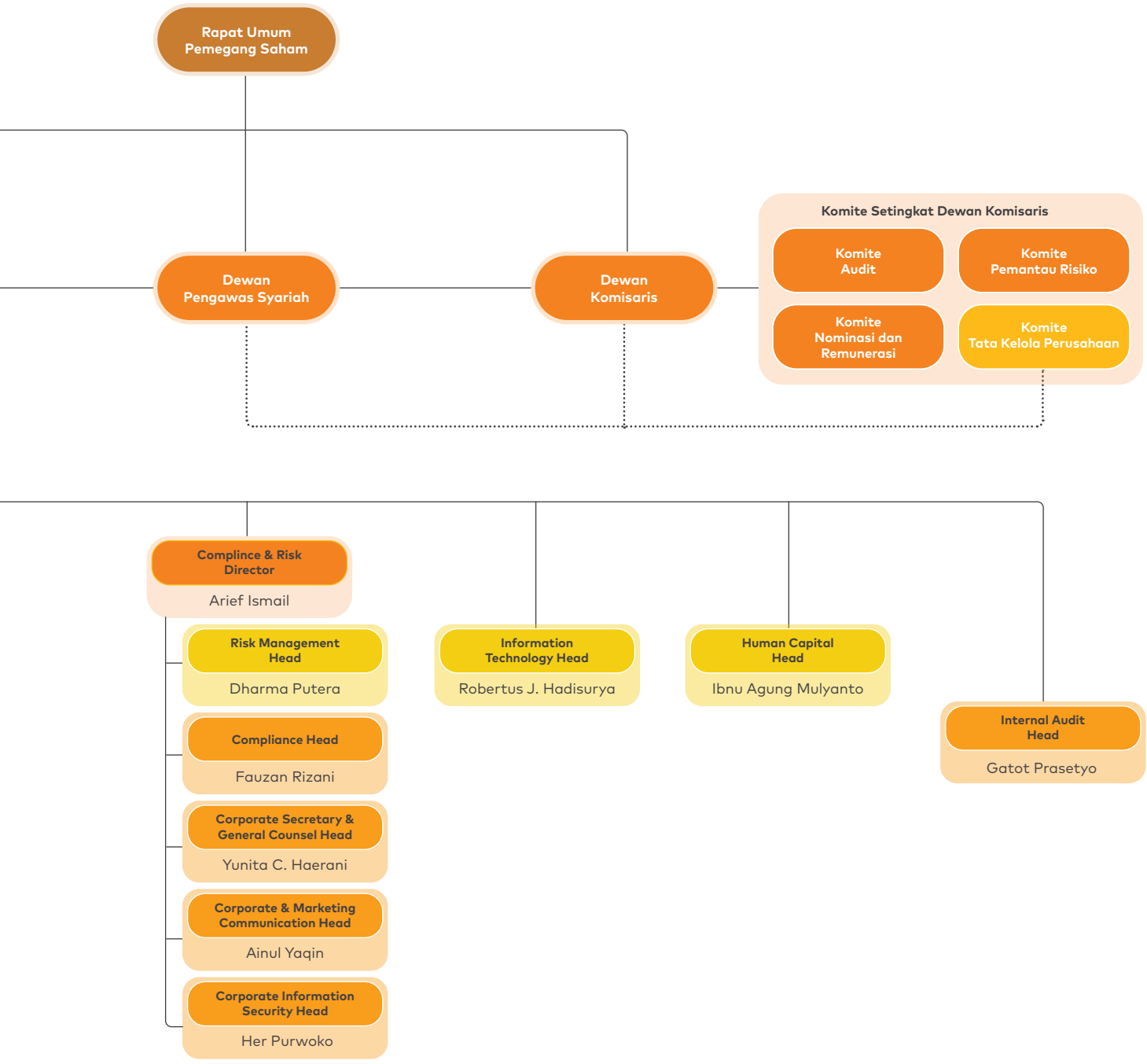

posisi 31 desember 2023

Dewan KOMISARIS

Mulya Effendi Siregar
komisaris independen

Kemal Azis Stamboel
komisaris utama / independen



Dewie Pelitawati
komisaris independen

Ongki Wanadjati Dana
komisaris





Dewan KOMISARIS

riwayat pendidikan
- Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia (1974)
- Master of Science in Business Management dari Hult International Business School USA (1985)

sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 2 bagi Dewan Komisaris Independen diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 5 Juli 2026

pelatihan 2023
Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/D-03/2014 tanggal 24 Februari 2014
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 20 Mei 2014
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
Lembaga Keuangan
- Tidak ada

Lembaga Non Keuangan
- Komisaris Utama PT Digital Solusi Pratama
- Anggota Dewan Pembina WWF Indonesia
- Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran

pengalaman kerja
- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (PERBINA) (2013-2017)
- Penasihat Direksi Bloomberg TV Indonesia (2013)
- Anggota Komisi XI DPR RI (2010-2013)
- Ketua Komisi I DPR RI (2009-2010)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Holcim Indonesia Tbk (2004-2018)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Titan Petro Chemical (2006-2012)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2007-2008)
- Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (2006-2008)
- Anggota Pengawas pada Pengelolaan Komite Audit Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias (2005-2008)
- Country Leader & Partner IBM Consulting Services (Business Management di wilayah Asia Pasifik) (2002-2004)
- President Director, Managing Partner PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (1982-2002)
- Manager HRD PT Asahan Indonesia Asahan Alumunium (1977-1982)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

- Detail pernyataan independensi dari komisaris independen terdapat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sub bab Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2023 ini



Kemal Azis Stamboel
komisaris utama / independen

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 74 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1980)
- Master of Science dari Ohio State University (1989)
- Doctor of Philosophy dari Ohio State University (1998)

sertifikasi
- SMR Level 5 diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 30 November 2023 dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 November 2025
- Sertifikasi Perbankan Syariah oleh Takzia Institute

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-19/D.03/2023 pada tanggal 17 April 2023;
- Efektif menjabat pada tanggal 17 April 2023 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah

Lembaga Keuangan
- Tidak ada

Lembaga Non Keuangan
- Komisaris Independen PT Delameta Bilano
- Strategic Advisor Alami Group
- Staf Ahli Direksi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

pengalaman kerja
- Presiden Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Februari-Agustus 2021)
- Presiden Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2017-2021)
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (2014-2017)
- Asisten Gubernur Bank Indonesia (Mei – Desember 2013)
- Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013)
- Kepala Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2010 – 2012)
- Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank
- Indonesia (2006-2010)
- Ketua Tim Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (2002-2006)
- Anggota Working Committee International Islamic Financial Market (2000-2002)
- Peneliti Senior Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (1999-2002)
- Kepala Seksi Bank Indonesia (1983-1999)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

- Detail pernyataan independensi dari komisaris independen terdapat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sub bab Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2023 ini



Mulya Effendi Siregar
komisaris independen

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 66 tahun



riwayat pendidikan
- Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran (1984)
- Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran (2005)

sertifikasi
- SMR Level 2 bagi Dewan Komisaris Independen diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 5 Juli 2026

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D.03/2014 pada tanggal 24 Februari 2014 dan
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai hasil hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 20 Mei 2014.
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023.

jabatan lain diluar BTPN Syariah

Lembaga Keuangan
- Tidak ada

Lembaga Non Keuangan
- Anggota Komite Audit Universitas Padjadjaran

pengalaman kerja
- Senior GM Corporate Legal, Governance and Compliance dan Advisor to CEO XL-Axiata Tbk (2013-2018)
- Partners pada Bahar and Partners Attorney at Law (2010-2013)
- Komisaris PT Indosat Mega Media Mobile (2002-2003)
- Komisaris PT Satelindo (2002-2003)
- SPV Legal/General Counsel PT Indosat (2002-2008)
- Secretary to Junior Minister pada Minister for National Economic Restructuring-RI (2001)
- Head of Chairman Office dari Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000)
- Legal Manager PT Indosat (1985-1999)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

- Detail pernyataan independensi dari komisaris independen terdapat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sub bab Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2023 ini



Dewie Pelitawati

komisaris independen

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 64 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1981)

sertifikasi
- SMR Level 5 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 18 Oktober 2024

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-129/D.03/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 13 Oktober 2022 sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 13 Oktober 2022
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023.

jabatan lain diluar BTPN Syariah

Lembaga Keuangan
- Komisaris Non Independen PT Bank BTPN Tbk

Lembaga Non Keuangan
- Komisaris Independen PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)

pengalaman kerja
- Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk (2019-April 2022)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2018-Januari 2019)
- Direktur Perbankan Wholesale PT Bank Permata Tbk (2002-2008)
- Wakil Direktur Utama Bank Universal (2000-2002)
- Senior Advisor, Bank Universal (1999-2000)
- Direktur Utama Bank Subentra (1993-1998)
- Credit Cycle Manager – Consumer Banking Citibank, N.A (1987-1990)

hubungan afiliasi
- Memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, PT Bank BTPN Tbk



Ongki Wanadjati Dana
komisaris

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 66 tahun

DIREKSI

Dwiyono Bayu Winantio
direktur

Hadi Wibowo
direktur utama



Fachmy Achmad
direktur

Arief Ismail
direktur kepatuhan dan
sekretaris perusahaan

Dewi Nuzulianti
direktur





DIREKSI

riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1991)

sertifikasi
- SMR Level 5 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 5 Juli 2024

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-41/D-03/2020 tanggal 3 April 2020
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 16 April 2020.
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

pengalaman kerja
- Chief of Process Transformation PT Bank BTPN Syariah Tbk (Januari-April 2020)
- Head of Branchless Banking PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2017-2019)
- Head of Operations PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (April-Desember 2016)
- Operations Director PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2014-2016)
- UMK Business Director PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2010-2013)
- EVP Operations Head – UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2010)
- SVP, Special Task Force UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Juni-Oktober 2008)
- EVP, Distribution & Sales Force Development Head – Personal Banking Division Bank Danamon (2005-2008)
- SVP Business Support Head Bank Danamon (2004-2005)
- VP, E-Banking Division Head Bank Danamon (2003-2004)
- VP, Bank Universal (1994-2003)

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Ketua Komite Sosial pada Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) untuk periode masa jabatan 2021-2024

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali



Hadi Wibowo
direktur utama

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 56 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1990)

sertifikasi
- SMR Level 5 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 24 Agustus 2024

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69/D-03/2017 tanggal 22 Agustus 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Agustus 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

pengalaman kerja
- Head of Retail Banking & Wealth Management Risk HSBC Indonesia (2011-2017)
- Head of Retail Credit Risk PT ANZ Panin Bank Indonesia (2010-2011)
- Country Head Risk dan Head of Consumer Risk ABN Amro (2005-2010)
- Unsecured Risk Management Head PT Bank Danamon Tbk(2001-2005)
- Marketing Director PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
- Director of New Business GE Capital (1995-1999)
- Direct Sales Manager Citibank, NA (1990-1995)

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Anggota Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
- Anggota Asosiasi Emiten Indonesia
- Anggota Ikatan Corporate Secretary Indonesia

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali



Arief Ismail

direktur kepatuhan merangkap sekretaris perusahaan

Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 57 tahun



riwayat pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2007)

sertifikasi
- SMR Level 5 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 5 Juli 2024

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 inii

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/D-03/2021 tanggal 26 Februari 2021
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 21 April 2021 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 April 2021.
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

pengalaman kerja
- Chief of Financing Business PT Bank BTPN Syariah Tbk (2020-2021)
- Distribution Head Wilayah 2 (Timur) PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Head of Business Development, Planning and Support Sales PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (2014-2017)
- Head of Consumer Advocacy and Service Quality PT Bank UOB Indonesia (2011-2014)
- Group Head Service Quality & Network Development PT Bank CIMB Niaga Tbk (2009-2011)
- Division Head Service Quality & Assurance PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009)
- Division Head Jakarta 1 Sales & Service Area PT Bank Niaga Tbk (2007-2008)
- Division Head Jakarta Marketing Communication & Business Development PT Bank Niaga Tbk (2004-2007)
- Service Quality Head Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2003-2004)
- Manager Service Quality Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2003)
- Kepala Divisi Jakarta Individual Banking Service Quality Assurance and Network Development PT Bank Niaga Tbk (2002-2003)
- Branch Manager PT Bank Niaga (1999-2002)
- Branch Operation Head PT Bank Niaga cabang Jakarta Thamrin (1998-1999)
- Business Unit Manager PT Bank Niaga cabang Jakarta Design Center (Februari 1998)
- Operation Officer PT Bank Niaga (1993-1998)

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Tidak ada

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

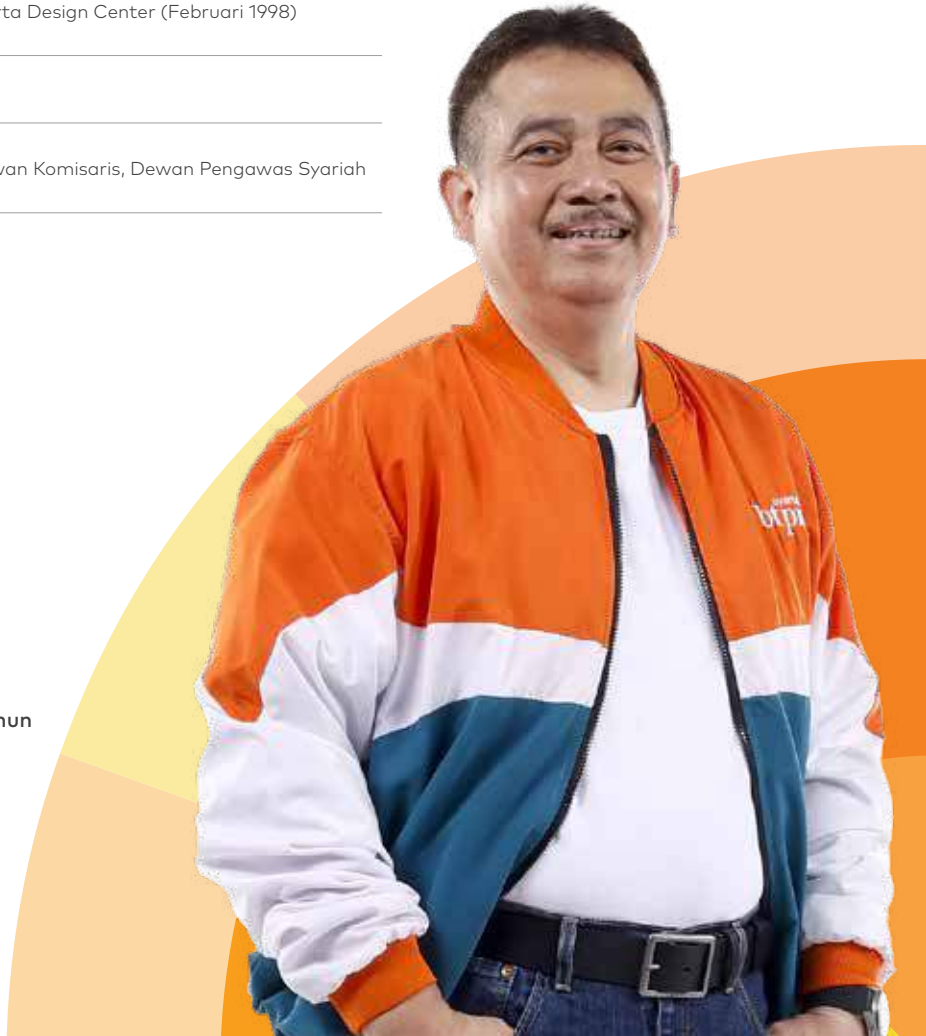

Dwiyono Bayu Winantio
direktur

Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 60 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (2004)

sertifikasi
- SMR Level 5 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 5 Juli 2024
- Treasury Dealer Syariah Level Advanced oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Sertifikasi Akuntan Publik oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D-03/2020 tanggal 27 Mei 2020
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 16 April 2020.
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Komisaris Utama PT BTPN Syariah Ventura

pengalaman kerja
- Head of Finance & Investor Relations PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Senior Manager KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2013-2017)
- Head of Finance Project & Performance Standard Chartered Indonesia (2012-2013)
- Manager & Assistant Manager KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2009-2012)
- Senior Associate PwC Sydney (Juli-September 2009)
- Senior Associate KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2006-2009)
- Associate KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2004-2006)

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Anggota Dewan Standar Akuntan Syariah Indonesia pada Ikatan Akuntan Indonesia untuk periode masa jabatan 2020-2024

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali



Fachmy Achmad
direktur

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 41 tahun



riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994)

sertifikasi
- SMR Level 5 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dengan masa berlaku sampai dengan 10 Desember 2024

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-2/D-03/2023 tanggal 10 Maret 2023
- Efektif menjabat pada tanggal 12 April 2023 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023.

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

pengalaman kerja
- Financing Business Planning & Support Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2021-2023)
- Business Planning & Assurance Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2021)
- Alignment & Customer Experience Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2015-2017)
- Human Capital Corporate & Business Partner Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-2015)
- Human Capital Head for Retail Banking, Corporate, HC, Operations, IT & Support Functions, and Operations & Services PT Bank BTPN Tbk (2010-2014)
- Head for HR Operations & Information System dan Retail Banking Bank Permata (2007-2009)
- Senior HR, RM for Shared Distribution PT Bank Permata Tbk (2005-2006)
- HR, Coordinator for Rewards and HR Relationship Management PT Bank Permata Tbk (Januari-Oktober 2005)
- Head of Rewards & Performance Management PT Bank Permata Tbk (2003-2004)
- HR Integration Team Member – 5 Banks Merger Project PT Bank Permata Tbk (Agustus-Desember 2002)
- HR Department Head PT Bank Universal (2000-2002)
- HC Service Center Manager PT Bank Universal (1998-1999)
- HR Coordinator PT Bank Universal (1997-1998)
- Operations Policy and Procedure PT Bank Universal (1996-1997)
- Banker Development Program Trainee PT Bank Universal (1995-1996)

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Tidak ada

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

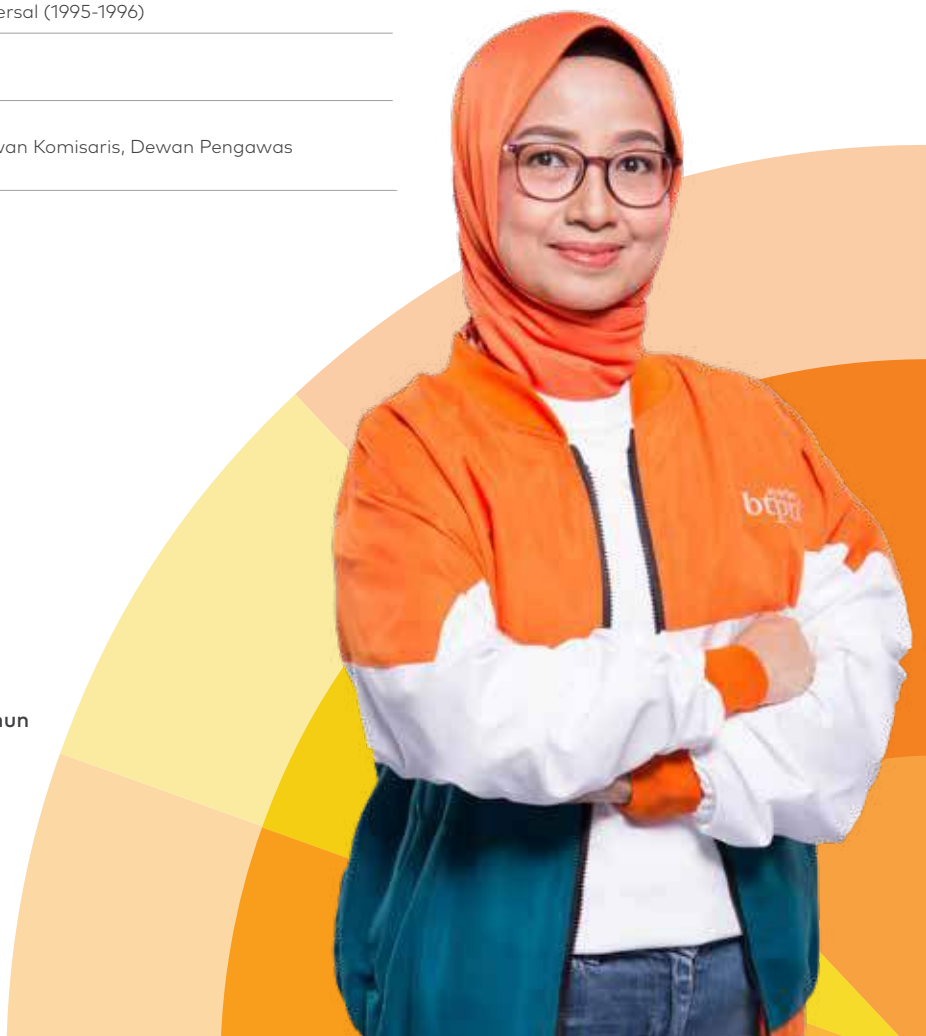

Dewi Nuzulianti
direktur

Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 53 tahun

Dewan PENGAWAS SYARIAH

H. Ikhwan Abidin, MA
ketua dewan pengawas syariah

H. Muhamad Faiz, MA
anggota dewan pengawas syariah





Dewan PENGAWAS SYARIAH

riwayat pendidikan
- Sarjana Islamic Economics dari International of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan (1992)
- Master *Islamic Economics* dari International of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan (1994)
- Master *Islamic Studies* dari Jamiah Islamiah, Faisalabad, Pakistan (1994)

sertifikasi
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan dari OJK dan DSN MUI (2015)

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan pelatihan Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kepala Departemen Perbankan Syariah Nomor SR-25/PB.13/2017 pada tanggal 13 Juni 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah

Lembaga Keuangan
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2013-sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bahana Artha Ventura (2008-sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Bukopin (2000-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asanusa Asset Management (2014-sekarang)

Lembaga Non Keuangan
- Dosen Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (2007-sekarang)

pengalaman kerja
- Staf Ahli Direksi bidang Syariah Lembaga Perngembangan Perbankan Indonesia (2004-2008)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



H. Ikhwan Abidin, MA

ketua dewan pengawas syariah

Indonesia | Bogor, Indonesia | 58 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Syariah dari Universitas Islam Madinah (1997)
- Master *Daarul Ulum* dari Universitas Kairo (2013)

sertifikasi
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah level II dari DSN-MUI (2013)
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah level I dari DSN-MUI (2008)

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan pelatihan Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kepala Departemen Perbankan Syariah Nomor SR-23/PB.13/2017 pada tanggal 2 Mei 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah

Lembaga Keuangan
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk (2008-sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT IMFI Syariah (2012-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2023-sekarang)

Lembaga Non Keuangan
- Wakil Pengasuh PP Darul Rohman (2008-sekarang)
- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2010-sekarang)
- Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail di PBNU (2015-sekarang)
- Anggota Pleno DSN MUI (2020-2025)
- Katib Syariah PBNU (2022-2027)
- Ketua Umum MUI DKI Jakarta (2023-2028)

pengalaman kerja
- Sesuai informasi yang tertuang pada kolom pengungkapan rangkap jabatan (masih aktif)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



H. Muhamad Faiz, MA

anggota dewan pengawas syariah

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 49 tahun



Komite Setingkat DEWAN KOMISARIS

posisi 31 desember 2023

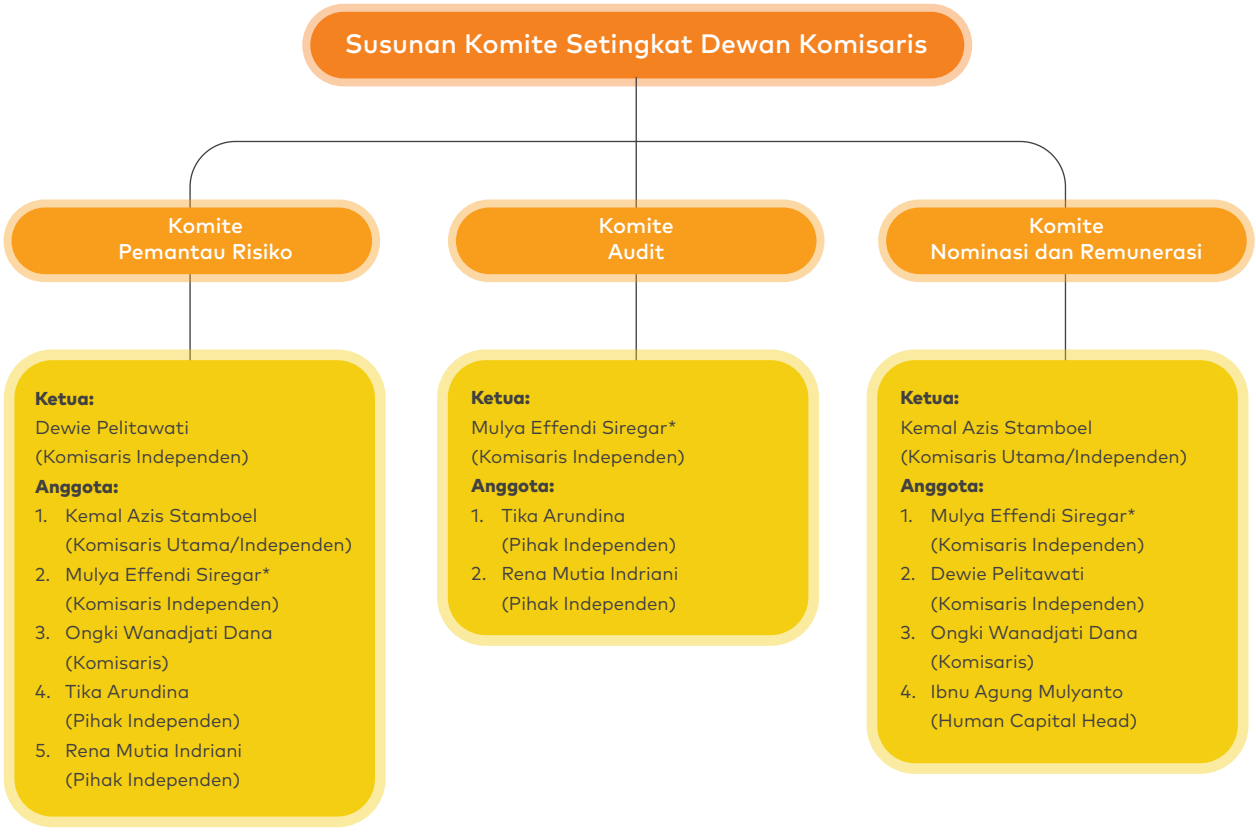

Catatan:

*Mulya Effendi Siregar efektif menjabat sebagai Ketua Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi pada tanggal 18 Juli 2023

Melengkapi keanggotaan pada Komite setingkat Dewan Komisaris, maka Komisaris Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai Undangan Tetap pada Komite Tata Kelola Perusahaan yang telah dibentuk oleh Entitas Induk sebagai bagian dari pemenuhan tugas pengawasan Komite setingkat Dewan Komisaris dalam Grup Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut terdapat pada bagian Laporan Tata Kelola Perusahaan, bagian Komite setingkat Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2023 ini.

riwayat pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007)
- Master of Science in Finance dari International Islamic University of Malaysia (2010)
- Doctor in Islamic Banking & Finance dari International Islamic University of Malaysia (2014)

sertifikasi
- Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
- Sertifikasi Audit Committee Practices dari Ikatan Komite Audit Indonesia
- Sertifikasi Islamic Economic Treiner dari Akhwat University Pakistan

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 14 Februari 2019
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Direktur Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2018-sekarang)
- Peneliti dan Trainer Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2017-sekarang)
- Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2014-sekarang)

pengalaman kerja
- Research Manager di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2016-2018)
- Dosen di International Islamic University Malaysia - Institute of Islamic Banking & Finance (2011-2012)
- Peneliti di Kulliyyah of Economics and Management Science, International Islamic University Malaysia (2008-2010 dan 2011-2012)
- Peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2010)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali



Tika Arundina

pihak independen
anggota pada komite audit dan komite pemantau risiko

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 39 tahun



riwayat pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto (1987)

sertifikasi
- Sertifikasi Kepatuhan level 2 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tambahin
- Sertifikasi Audit Committee Practices dari Ikatan Komite Audit Indonesia

pelatihan 2023
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2023 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 1 November 2021
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak ada Rangkap Jabatan

pengalaman kerja
- Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-2021)
- Kepala Divisi Operasi dan Layanan PT Bank BRI Syariah Tbk (2008-2014)
- Head of Syariah Head Office Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk (2006-2008)
- Head of Business Development & Syariah Network Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk (2004-2006)
- Head of Policy, Procedure & System Development PT Bank Permata Tbk (2002-2004)
- Kepala Divisi Operation Compliance PT Bank Universal (1999-2002)
- Operation Policy PT Bank Universal (1996-1999)
- Kepala Bidang Pembinaan Operasi Cabang PT Bank Dharmala (1994-1996)
- Kepala Operasi Cabang Pembantu PT Bank Dharmala (1992-1994)
- Kepala Operasi Cabang Pembantu PT United City Bank (1990-1992)
- Accounting Officer di PT United City Bank (1989-1990)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali



Rena Mutia Indriani

pihak independen
anggota pada komite audit dan komite pemantau risiko

Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 59 tahun

Jajaran MANAJEMEN

Ibnu Agung Mulyanto
human capital head

Robertus J. Hadisurya
information technology head

Dharma Putera
risk management head





riwayat pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada
- Magister Manajemen (*Summa Cum Laude*) dari Prasetiya Mulya Business School (2015)

sertifikasi
- SMR Level 1 diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 29 Juli 2025

riwayat jabatan
- Menjabat sebagai Human Capital Head PT Bank BTPN Syariah Tbk sejak tahun 2021

peran & tanggung jawab
- Menyusun dan mengembangkan strategi Human Capital dan memastikan penyelenggaraan fungsi-fungsi HC di area Resourcing, Learning & Talent Management, Reward & Performance Management, Industrial & Employee Relations, HC Business Partner dan kegiatan operasional atas pelayanan kepada karyawan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai arahan strategis perusahaan.

pengalaman kerja
- General Manager Human Resources PT Bank QNB Indonesia (2019-2021)
- Deputy of Human Resources Director PT Bank HSBC Indonesia (2017-2019)
- Head of Human Resources PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (2011-2017)
- Country Head of Human Resources Royal Bank of Scotland Indonesia Branch (2010-2011)

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Jabatan lain di luar BTPN Syariah

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Pengendali



Ibnu Agung Mulyanto
human capital head

Indonesia | Jakarta, Indonesia | 50 tahun

riwayat pendidikan
Sarjana Manajemen Informasi dari STMIK Bina Nusantara (1995)

sertifikasi
- SMR Level 4 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktoober 2025

riwayat jabatan
- Menjabat sebagai Information Technology Head PT Bank BTPN Syariah Tbk sejak tahun 2020

peran & tanggung jawab
- Memastikan strategi, produk dan solusi IT mendukung pencapaian strategi Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta memastikan infrastruktur IT mendukung proses operasional Bank sehingga berjalan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung proses bisnis secara menyeluruh.

pengalaman kerja
- Head of Information Technology PT Great Eastern Life Indonesia (2020)
- Head of IT Service & Solution Delivery PT Commonwealth Life Indonesia (2017-2020)
- Head of IT Service Delivery, Solution Delivery & Quality Management AXA Services Indonesia (2011-2017)
- Head of Operation and IT Division PT Bank Sahabat Purba Danarta (2008-2011)
- Head of IT Solutions PT Bank Commonwealth (2006-2007)

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Jabatan lain di luar BTPN Syariah

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Pengendali



Robertus J. Hadisurya
information technology head

Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 59 tahun



riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung (2002)
- Magister Jurusan Teknik Mesin dari Toyohashi University of Technology, Jepang

sertifikasi
- SMR Level 4 diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan masa berlaku sampai dengan 5 Juli 2024
- Sertifikasi Qualified Risk Management Professional dari CRMS

riwayat jabatan
- Menjabat sebagai Risk Management Head PT Bank BTPN Syariah Tbk sejak tahun 2020

peran & tanggung jawab
- Membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko baik internal dan eksternal BTPN Syariah. Melakukan koordinasi dan sosialisasi seluruh proses manajemen risiko Bank untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Bank.

pengalaman kerja
- Distribution Head Wilayah Barat PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Financing Risk Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-Des 2016)
- Strategic Development Unit Head Citibank (2008-Des 2013)
- Management Information System (MIS) Team Head Citibank (2006-2008)
- Management Associate Citibank (2005-2006)

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Jabatan lain di luar BTPN Syariah

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Pengendali



Dharma Putera
risk management head

Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 45 tahun



Komposisi dan PROFIL PEMEGANG SAHAM

komposisi pemegang saham di PT Bank BTPN Syariah Tbk

posisi 31 Desember 2023

Susunan Kepemilikan

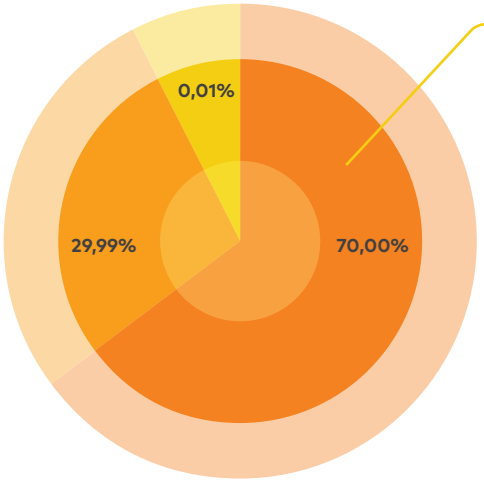

PT Bank BTPN Tbk (70,00%)

Jumlah Lembar Saham : 5.392.590.000
Jumlah Nominal Saham : Rp539.259.000.000

Publik (29,99%)

Jumlah Lembar Saham : 2.310.493.900
Jumlah Nominal Saham : Rp231.049.390.000

Saham Treasuri (0,01%)

Jumlah Lembar Saham : 616.100
Jumlah Nominal Saham : Rp61.610.000

modal dasar, modal disetor dan ditempatkan

modal dasar	Rp2.750.000.000.000,- (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)
modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp770.370.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
jumlah total lembar saham	7.703.700.000 lembar saham
nilai nominal saham	Rp100,- per lembar saham

pemegang saham pengendali

nama	PT Bank BTPN Tbk

pemegang saham pengendali terakhir

nama	Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)



Profil PT BANK BTPN Tbk

PT BANK BTPN Tbk (Bank BTPN) didirikan pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Bank BTPN merupakan bank hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) di tahun 2019.

Pasca penggabungan, Bank BTPN dalam menjalankan bisnisnya menjadi bank universal dengan dukungan teknologi digital yang memiliki bisnis lebih lengkap untuk melayani nasabah lebih luas, mulai dari segmen ritel hingga korporasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.btpn.com

Struktur KEPEMILIKAN

posisi 31 Desember 2023

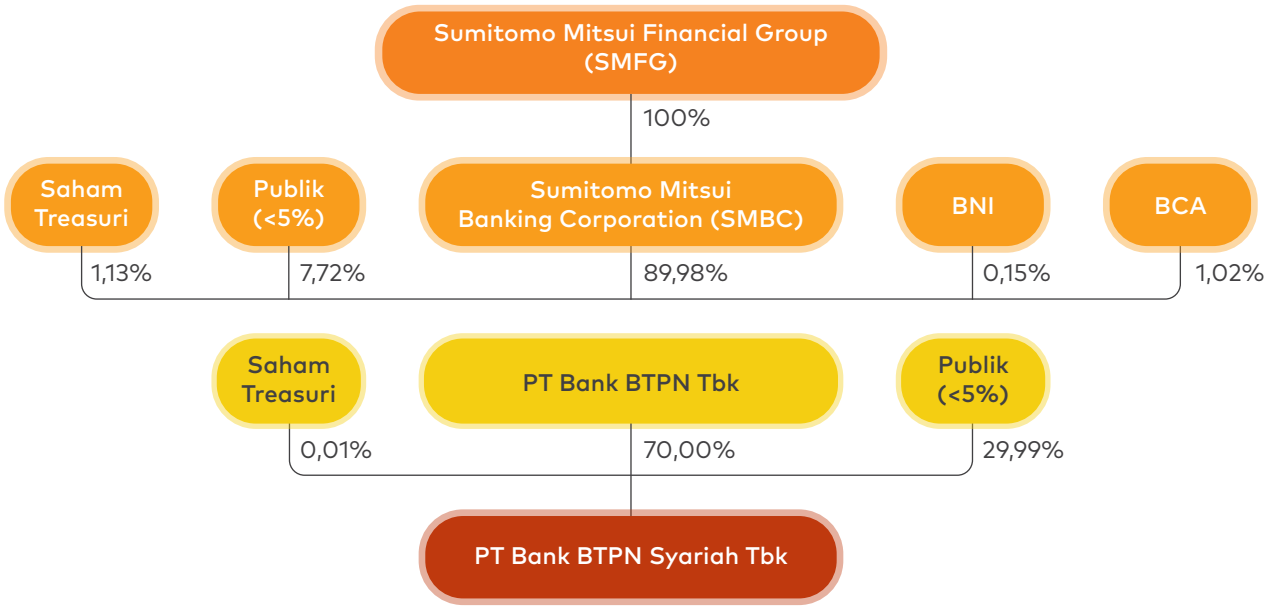

pemegang saham pengendali terakhir	Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)
pemegang saham pengendali	PT BTPN Tbk (70,00%)
pemegang saham bukan PSP melalui pasar modal (≥5%)	Nihil
pemegang saham bukan PSP tidak melalui pasar modal (≥5%)	Nihil



Informasi Terkait PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR

sumitomo mitsui financial group

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dan merupakan induk perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Pemegang Saham Pengendali Terakhir BTPN Syariah, Saham SMFG terdaftar di Tokyo Stock Exchange (First Section) dan Nagoya Stock Exchange (First Section). Misi Usaha SMFG adalah tumbuh dan sejahtera bersama nasabah dengan menyediakan layanan yang mempunyai nilai lebih besar bagi mereka; memaksimalkan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan; serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong dan menghargai karyawan yang tekun dan mempunyai motivasi tinggi.

Berkantor pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang, serta melakukan fungsi-fungsi terkait (*ancillary functions*), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan holding perbankan di bawah ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG, bergerak terutama di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan yaitu: leasing, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen aset.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smfg.co.jp

sumitomo mitsui banking corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, inc. didirikan pada bulan Desember 2002 sebagai perusahaan Induk bank melalui transfer saham, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. Pada Maret 2003, SMBC melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan The Wakashio Bank, Ltd.

Berkantor pusat di Tokyo, Jepang, saat ini SMBC merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia, seperti Australia, Eropa, Kanada, Brasil, dan Indonesia. SMBC dan Kelompok Perusahaannya menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan. SMBC memiliki bisnis perbankan di 16 negara selain negara asalnya Jepang. Mereka juga bergerak dalam bidang usaha leasing, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi KPR, modal ventura, dan bisnis kredit terkait lainnya.

Di Indonesia, selain Bank, SMBC juga memiliki beberapa anak perusahaan lainnya yaitu PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Nikko Sekuritas Indonesia, PT SBCS Indonesia, dan PT Bank BTPN Tbk.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smbc.co.jp



Komposisi Kepemilikan
20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

posisi 31 Desember 2023

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	PT BANK BTPN TBK	5.392.590.000	70,00
2	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	220.000.000	2,86
3	MORGAN STANLEY AND CO INTL PLC - IPB CLIENT ACCOUNT	143.828.600	1,87
4	THE NT TST CO S/A CIM INVESTMENT FUND ICAV	134.837.800	1,75
5	JPMSE LUX RE UCITS CLT RE-SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	79.848.000	1,04
6	HSBC BANK PLC S/A EAM LONG-ONLY EMERGING MARKETS MASTER FUND LIMITED HBEU AS AGENT	58.730.400	0,76
7	STATE STREET BANK-GOLDMAN SACHS FUNDS	40.293.700	0,52
8	AMIN	39.368.400	0,51
9	STATE STREET BANK-VANECK FUNDS- EMERGING MARKETS FUND	38.406.000	0,50
10	BP2S LUXEMBOURG S/A UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY	38.030.000	0,49
11	BNYM RE GOLDMAN SACHS TRUST-GS EMER MAR EQ FUND-2039927836	36.779.200	0,48
12	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326	36.532.700	0,47
13	PT. AMB FINANSIAL INDONESIA	35.000.000	0,45
14	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	31.867.700	0,41
15	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	31.155.157	0,40
16	STATE STREET BANK-COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	30.015.200	0,39
17	STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	27.826.200	0,36
18	STATE STREET BANK-GOLDMAN SACHS FUNDS	24.099.300	0,31
19	STATE STREET BANK-THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANY NA COLLECTIVE TRUST	21.819.000	0,28
20	BROWN BROTHERS HARRIMAN + CO. BOSTON GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND	21.107.600	0,27



Komposisi Pemegang Saham dan PERSENTASE KEPEMILIKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI

posisi 31 Desember 2023

No.	Status Kepemilikan	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Perorangan Indonesia	28.949	758.334.083	9,84376
2	Koperasi	1	300	0,00000
3	Yayasan	1	100	0,00000
4	Dana Pensiun	17	25.462.700	0,33053
5	Asuransi	36	39.725.300	0,51567
6	Bank	3	5.393.586.100	70,01293
7	Perseroan Terbatas	77	61.265.314	0,79527
8	Reksadana	38	28.331.100	0,36776
9	Perorangan Asing	31	1.583.400	0,02055
10	Badan Usaha Asing	191	1.395.411.603	18,11352
	Total	29.344	7.703.700.000	100,00000



Pengungkapan Kepemilikan Saham

DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI DI BTPN SYARIAH

Sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, berikut disampaikan komposisi kepemilikan saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi posisi 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham BTPN Syariah (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Dewan Komisaris			
1	Kemal Azis Stamboel	Nil	0
2	Mulya Effendi Siregar	Nil	0
3	Dewie Pelitawati	Nil	0
4	Ongki Wanadjati Dana	Nil	0
Dewan Pengawas Syariah			
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Nil	0
2	H. Muhamad Faiz, MA	Nil	0

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham BTPN Syariah (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Direksi			
1	Hadi Wibowo	64.800	0,00084*
2	Arief Ismail	195.900	0,00254*
3	Fachmy Achmad	34.500	0,00045*
4	Dwiyono Bayu Winantio	34.600	0,00045*
5	Dewi Nuzulianti	Nil	0

Catatan:
* Merupakan kepemilikan langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variabel



Kebijakan Pengungkapan

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI DI BTPN SYARIAH

BTPN Syariah mengatur kewajiban pengungkapan setiap kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Pengungkapan Kepemilikan atas Saham BTPN Syariah telah dilaporkan secara berkala kepada publik sebagai bagian keterbukaan informasi Bank melalui penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek serta melalui laporan insidentil lainnya sehubungan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham Bank.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dan Keterbukaan Informasi atas Laporan Registrasi Pemegang Efek tersedia dalam Situs Web BTPN Syariah.

Tidak terdapat kepemilikan saham perusahaan milik kelompok usaha SMBC oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Terdapat kepemilikan saham PT Bank BTPN Tbk (BTPN) oleh anggota Dewan Komisaris Non Independen perwakilan pemegang saham yang merupakan perolehan saat menjabat sebagai Material Risk Takers di BTPN dengan kepemilikan saham dibawah 0,01%.



Aksi KORPORASI 2023

1. perubahan susunan dewan komisaris

Penetapan komposisi, kriteria dan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank, serta senantiasa mengacu dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI 2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), SEBI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keunagan Nomor 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, termasuk didalamnya pengetahuan tentang perbankan syariah serta beragam kompetensi berlatar belakang profesional lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam beragam bidang antara lain sebagai dewan pengawasan atas perbankan dan perbankan syariah serta regulatory supervision, Ketua Komite audit, memimpin perusahaan dalam Grup Keuangan yang meliputi Consumer Banking, Corporate Banking, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan, Akuntansi, Manajemen Risiko, Treasury, Sumber Daya Manusia, Audit, Corporate Governance, Internal Control, Corporate Planning serta bidang area lain yang berada dibawah naungan Kelompok Usaha Bersama dalam Grup Keuangan dan perusahaan lain baik perbankan maupun perbankan syariah serta perusahaan lain selain lembaga jasa keuangan.

Pada RUPS Tahunan BTPN Syariah tanggal 12 April 2023, pemegang saham telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dengan:

1. disetujuinya pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya efektif sejak penutupan RUPS Tahunan dimaksud; dan

2. disetujuinya pengangkatan seorang anggota Dewan Komisaris Independen dan efektif menjabat sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

   Anggota Dewan Komisaris Independen yang baru efektif menjabat sejak 17 April 2023 sesuai persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-19/D.03/2023 tanggal 17 April 2023.

   Atas perubahan komposisi Dewan Komisaris di tahun 2023 ini, BTPN Syariah telah melakukan Keterbukaan Informasi dalam situs web BTPN Syariah, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal.

2. perubahan susunan direksi

Penetapan komposisi, kriteria dan jumlah anggota Direksi di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank, serta memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI 2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), SEBI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Susunan keanggotaan Direksi telah memperhatikan keberagaman pengetahuan



perbankan, keahlian, latar belakang, dan pengalaman profesional yang mumpuni untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Direksi termasuk didalamnya pengetahuan tentang Pembiayaan Konsumer, Hukum, Keuangan, Akuntansi, Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, *Corporate Governance, Internal Control, Corporate Planning, Business Planning & Development,* dan *Customer Experience* baik di dunia perbankan maupun perbankan syariah.

Pada RUPS Tahunan BTPN Syariah tanggal 12 April 2023, pemegang saham telah menyetujui perubahan susunan Direksi dengan disetujuinya pengunduran diri seorang anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya efektif sejak penutupan RUPS Tahunan dimaksud; dan disetujuinya pengangkatan seorang anggota Direksi yang baru efektif sejak penutupan RUPS Tahunan dimaksud.

Atas perubahan komposisi Direksi di tahun 2023 ini, BTPN Syariah telah melakukan Keterbukaan Informasi dalam situs web BTPN Syariah, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal.

3. pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang menjabat pada saat penutupan RUPS Tahunan yang diadakan pada tahun 2023, RUPS Tahunan yang sama juga telah menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang telah menyatakan kesediaan untuk diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2023 dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi seluruhnya adalah efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2026.

Atas pengangkatan kembali Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi pada RUPS Tahunan 2023, BTPN Syariah telah melakukan Keterbukaan Informasi dalam situs web BTPN Syariah, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal.

Pembahasan lebih lanjut sehubungan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi terdapat pada bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

4. pembagian dividen tunai

kebijakan dividen

Pembagian dan penetapan dividen menjadi kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS Tahunan.

Pembagian dividen di BTPN Syariah diatur dalam Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

Mengamati perkembangan dan pertumbuhan kinerja keuangan BTPN Syariah serta mempertimbangkan bahwa untuk memaksimalkan nilai pemegang saham publik, maka Kebijakan Deviden di BTPN Syariah dapat mencapai lebih dari 40%, dengan tetap memperhatikan faktor terkait, antara lain pendapatan dan ketersediaan arus kas perusahaan, prospek keuangan, kebutuhan modal kerja perusahaan, prospek usaha kedepannya, belanja modal dan Infrastruktur serta rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya

Usulan pembagian dividen diajukan oleh Direksi dan disetujui untuk diusulkan kepada RUPS Tahunan oleh Dewan Komisaris. Usulan tersebut dibawa ke dalam RUPS Tahunan untuk disetujui oleh Pemegang Saham

pemenuhan komitmen kepada pemegang saham

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak para pemegang saham dan secara berkelanjutan terus menumbuhkan kepercayaan dari pemegang saham dan para investor. Pemenuhan komitmen ini tentunya dengan tetap memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas sebagai bank umum syariah dan sebagai perubahan publik.

pembagian dividen tunai tahun 2023

Dengan mengedepankan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan prinsip syariah, serta sejalan dengan hasil pengembangan dan pertumbuhan industri perbankan syariah yang sehat, BTPN Syariah kembali telah melakukan pembagian dividen tunai berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.



Pembagian dividen tunai ini merupakan pembagian dividen keempat sejak BTPN Syariah berdiri di tahun 2014 dan menjadi perusahaan publik di tahun 2018.

Pembagian dividen untuk kinerja tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah mendapat persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan BTPN Syariah tanggal 12 April 2023.

Total Pembagian Dividen yang dibayarkan di tahun 2023 adalah berasal dari Laba Bersih BTPN Syariah berdasarkan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.779.542.863.537 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar, lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), di mana sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) telah disisihkan sebagai cadangan umum wajib dan sebesar Rp92,50 (sembilan puluh dua koma lima rupiah), per lembar saham atau total sebesar Rp712.535.260.750 (tujuh ratus dua belas miliar, lima ratus tiga puluh lima juta, dua ratus enam puluh ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah) disisihkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. BTPN Syariah membukukan sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sebesar Rp1.047.007.602.787 (satu triliun empat puluh tujuh miliar tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan Usaha Bank.

Pay-Out Ratio pembagian dividen tunai tahun 2023

Adapun besaran pay-out ratio atas pembagian dividen atas kinerja tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang didistribusikan di tahun 2023 adalah maksimum 40%.

jadwal pembagian dividen tunai tahun 2023

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	27 April 2023
	• Pasar Tunai	2 Mei 2023
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	28 April 2023
	• Pasar Tunai	3 Mei 2023
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	2 Mei 2023
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Mei 2023

tata cara pembagian dividen tunai tahun 2023

Tata cara pembagian Dividen Tunai tahun 2023 telah memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BTPN Syariah telah melaksanakan Keterbukaan Informasi terkait Tata Cara Pembagian Dividen Tunai tahun 2023 yang tersedia pada situs web BTPN Syariah dan situs web PT Bursa Efek Indonesia sejak 14 April 2023 bersamaan dengan dimuatnya Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023.

realisasi pembagian deviden tunai tahun 2023

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah melaksanakan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Saham (pemilik warkat scriptless) yang memiliki Rekening di KSEI pada tanggal 12 Mei 2023 (Tanggal Pembayaran) sesuai dengan kepemilikan pada Tanggal Pencatatan (Recording Date) per 2 Mei 2023.

Pemberitahuan mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut telah disampaikan kepada Pemegang Saham Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 12 Mei 2023.

BTPN Syariah telah pula melaksanakan pembagian Dividen Tunai (warkat *non-scriptless*) kepada PT Bank BTPN Tbk selaku pemegang saham pengendali, atas kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Mei 2023.

Atas realisasi pembagian Dividen Tunai tahun 2023, BTPN Syariah telah melakukan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Detail historis pembagian Dividen Tunai di BTPN Syariah tersedia pada bahasan Ikhtisar Saham pada Laporan Tahunan 2023 ini.



Nama dan Alamat LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

auditor independen	**Siddharta Widjaja & Rekan** Sebuah mitra Indonesia dan firma anggota jaringan independen KPMG, merupakan firma anggota yang berafiliasi dengan *KPMG International Cooperative* Wisma GKBI lantai 32, Jl. Jend. Sudirman no. 28, Jakarta 10210, Indonesia Telepon : +62 21 574 2333 Faksimili : +62 21 574 1777 **Jasa yang diberikan** Memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 **Biaya** Rp887.000.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tidak termasuk OPE dan PPn 11% (sesuai dengan engagement letter) **Periode Penugasan** Memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. **Tidak terdapat pemberian jasa lainnya** Sepanjang periode audit untuk tahun buku 2023, KAP tidak memberikan jasa lain selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan sehingga tidak ada biaya (*fee*) yang dibayarkan untuk jasa non-audit.
biro administrasi efek	**PT Datindo Entrycom** Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telepon : +62 21 350 8077 (Hunting) Faksimili : +62 21 350 8078
perusahaan pemeringkat efek	**PT Fitch Ratings Indonesia** DBS Bank Tower, Lt 24, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telepon : +62 21 2988 6800 Faksimili : +62 21 2988 6822 **Jasa yang diberikan** Pemeringkatan atas Perusahaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan **Biaya** Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta Rupiah) (tidak termasuk PPN 11%) **Periode Penugasan** Sampai dengan Januari 2024
notaris	**Ashoya Ratam, SH, MKn** Notaris & PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. Suryo No. 54 Jakarta 12180 – Indonesia Telepon : +62 21 2923 6060 Faksimili : +62 21 2923 6070



Komitmen Terhadap Tujuan PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BTPN Syariah berkomitmen untuk turut aktif mengadopsi beberapa prakarsa eksternal sebagai respon terhadap perkembangan terkini dan turut aktif dalam mendukung pencapaian beragam tujuan konsep pembangunan berkelanjutan skala global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagai perwujudan atas komitmen tersebut, BTPN Syariah aktif terlibat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga maupun asosiasi global terkait, baik sebagai anggota maupun sebagai mitra kerja sama.

Penjelasan inisiatif dan aktivitas BTPN Syariah tersebut dijabarkan lebih lanjut pada Laporan Keberlanjutan tahun 2023.

Keanggotaan pada Asosiasi Nasional DAN/ATAU INTERNASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

keanggotaan pada asosiasi sejenis dan komitmen prakarsa eksternal

Dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals*, BTPN Syariah berperan aktif sebagai anggota pada berbagai asosiasi dan/atau lembaga sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Nama Asosiasi/ Inisiatif	Tujuan	Partisipasi	Kontribusi Dana	PIC
1	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Bersifat Mandatori Membantu mendistribusikan hak hak pemegang efek bersifat ekuitas dalam bentuk uang dan/atau efek dan membantu pelaksanaan Aksi Korporasi dengan menyediakan Daftar Pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan KTUR Pemegang Efek	Anggota	Rp11.000.000	Corporate Secretariat
2	Asosiasi Emiten Indonesia Issuers Association Indonesia (AEI)	Merupakan Wadah Organisasi bagi BTPN Syariah selaku Perusahaan Publik	Anggota	Rp12.000.043	Corporate Secretariat



No.	Nama Asosiasi/ Inisiatif	Tujuan	Partisipasi	Kontribusi Dana	PIC
3	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Merupakan Wadah Organisasi bagi Corporate Secretary BTPN Syariah	Anggota	Rp5.000.000	Corporate Secretariat
4	Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas)	Bersifat Mandatori, Merupakan Wadah Asosiasi bagi BTPN Syariah selaku Bank Swasta Nasional	Anggota	Rp60.000.000	Corporate & Marketing Communication
5	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	Bersifat Mandatori Merupakan Wadah Asosiasi bagi BTPN Syariah selaku Bank Umum Syariah di Indonesia	Anggota	Rp150.000.000	Corporate & Marketing Communication
6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Merupakan Wadah Konsultasi dan Komunikasi antar Direktur Kepatuhan Perbankan Indonesia	Anggota	Rp5.000.000	Compliance
7	Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Merupakan Wadah dalam mewujudkan aspirasi umat Islam terkait perekonomian dari sisi Syariah	Anggota	Rp36.000.000	Compliance
8	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Merupakan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang profesional, adil, terpercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan.	Anggota	Rp17.500.000	Legal/ Corporate Secretariat
9	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK)	Merupakan sarana forum komunikasi koordinasi antara Industri Jasa Keuangan dengan Regulator.	Anggota	Rp18.000.000,- (untuk daerah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara)	Corporate & Marketing Communication
10	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Indonesian Payment Systems Association (ASPI)	Merupakan organisasi yang merepresentasikan seluruh pelaku sistem pembayaran dan menjadi mitra Bank Indonesia dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran	Anggota	Rp35.000.000	Transaction Services



Informasi Situs WEB PERUSAHAAN

Informasi yang termuat dalam situs web BTPN Syariah adalah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh informasi dapat diakses oleh publik melalui situs web www.btpnsyariah.com

Informasi yang tersedia, antara lain:

Informasi	Tautan / *Link*
Profil Korporasi	https://www.btpnsyariah.com/
Informasi Umum: Nama, Alamat, Kontak Kantor Pusat, Perwakilan	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/kantor-pusat-cabang
Informasi Pemegang Saham dan Pengurus Bank	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/pemegang-saham
Tentang Kami	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/profil
Profil Dewan Komisaris	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/dewan-komisaris
Profil Dewan Pengawas Syariah	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/dewan-pengawas-syariah
Profil Direksi	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/manajemen
Misi, Visi dan Nilai-Nilai Perusahaan	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/misi-visi-nilai
Struktur Organisasi	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/manajemen
Karier	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/karir
Pemegang Saham	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/pemegang-saham
Info Investor	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/investor-news
Prospektus Penawaran Umum	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/laporan-keterbukaan
Kode Etik	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tata-kelolaperusahaan
Laporan Keberlanjutan	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/sustainability-report
Laporan Tahunan	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/annual-report
Laporan Keuangan (terdiri dari Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan)	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/laporan-keuangan
Tata Kelola Perusahaan	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tata-kelolaperusahaan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/dewan-komisaris
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/dewan-pengawassyariah
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/direksi
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tata-kelolaperusahaan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tata-kelolaperusahaan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tata-kelolaperusahaan
Piagam Audit Internal	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tata-kelolaperusahaan
Laporan Keterbukaan Informasi	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/laporan-keterbukaan
Rapat Umum Pemegang Saham	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/lembaga-profesipenunjang-pasar-modal

Melengkapi informasi sebagaimana tercantum melalui situs web, BTPN Syariah juga memiliki saluran media sosial lainnya antara lain Instagram, Facebook, YouTube, dan Linkedin yang dikelola oleh Divisi *Corporate & Marketing Communication*, sebagai berikut:



Instagram: @btpnsyariah

https://www.instagram.com/btpnsyariah/



Instagram: @bankirpemberdaya.btpns

https://www.instagram.com/bankirpemberdaya.btpns/



Tiktok: @btpnsyariah

https://www.tiktok.com/btpnsyariah/



Facebook: @btpnsyariah.id

https://facebook.com/btpnsyariah.id



YouTube: BTPN Syariah

https://www.youtube.com/@BTPNSyariah



LinkedIn: BTPN Syariah

https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah





04

Analisis & Pembahasan

MANAJEMEN



Tinjauan Usaha DAN KEUANGAN

Berbekal pengalaman loyal memberdayakan nasabah pra sejahtera produktif selama lebih dari satu dekade, BTPN Syariah mampu menjaga kinerja bisnis yang turut memberi dampak positif bagi masyarakat inklusi Indonesia.

tinjauan perekonomian

Situasi penuh ketidakpastian masih menyelimuti kondisi perekonomian dunia selama tahun 2023, terutama dipicu oleh dinamika di sejumlah negara maju dan ketegangan geopolitik yang tak berkesudahan. Amerika Serikat masih berjuang mengatasi inflasi yang melambung di atas target. Sejumlah negara-negara di Eropa masih mengalami pelemahan, begitu juga yang terjadi di Cina. Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan turut mendorong proteksionisme sehingga melemahkan perdagangan dunia. Sementara kegiatan manufaktur yang diharapkan segera tumbuh kuat setelah status pandemi global dicabut Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 5 Mei 2023, ternyata tidak lantas pulih sesuai ekspektasi. Sebanyak 69,6% negara berada di zona kontraksi, antara lain, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, maupun Vietnam. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksi masih akan lemah seperti yang disampaikan oleh lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3%, dan Bank Dunia menetapkan angka pertumbuhan hanya 2,1%. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia turut berdampak pada negara-negara produsen yang mengalami tantangan penurunan nilai ekspor. Tak terkecuali Indonesia. Kondisi perang dan faktor politik berdampak pada harga komoditas andalan Indonesia. Sejak awal tahun, batubara, minyak, gas alam, hingga kelapa sawit (CPO) terus mengalami koreksi harga secara signifikan. Meskipun nilai ekspor barang menurun, kenaikan kunjungan wisata mancanegara mampu mendorong pendapatan di sektor jasa.

Secara umum pertumbuhan ekonomi nasional masih tangguh, ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kekuatan itu tak lepas dari daya beli masyarakat yang relatif stabil, ditambah masih tingginya keyakinan konsumen. Strategi Pemerintah berjalan efektif menjaga inflasi, tercermin dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2023 sebesar 2,61% (yoy) lebih rendah daripada tahun sebelumnya sebesar 5,51% (yoy). Pertumbuhan ekonomi nasional juga mampu dijaga di atas 5%, termasuk baik di antara negara-negara ASEAN dan G20. Pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari sisi lapangan usaha yang ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Dari sisi kegiatan manufaktur, Indonesia tergolong ke dalam 30% negara-negara yang masih berada di zona ekspansi.

Namun demikian, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 masih belum merata di sektor lainnya. Sejumlah ekonom nasional menggambarkan fenomena tersebut sebagai pemulihan "bentuk K" (K-shape). Kelompok ekonomi menengah ke atas berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kelompok ekonomi menengah ke bawah masih merasakan tantangan untuk kembali pulih seperti sebelum pandemi. Hal itu sejalan dengan data Biro



Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan indeks produktivitas industri Usaha Mikro Kecil (UMK) masih di bawah kondisi sebelum pandemi.

tinjauan industri perbankan syariah

Di kancah global, industri keuangan syariah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan aset meningkat sebesar 9% sepanjang 2015-2021 dan mendekati angka USD4 triliun. Peningkatan total aset tersebut didorong oleh penetrasi pasar keuangan syariah yang meluas di negara- negara kawasan Asia dan Afrika, seperti Kazakhstan, Tajikistan, dan Aljazair. Sementara perkembangan keuangan syariah di negara-negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi turut berkontribusi terhadap perkembangan industri keuangan syariah secara global.

Dari sisi sektoral, perkembangan industri keuangan syariah masih didominasi oleh sektor perbankan. Laporan Islamic Finance Development Report 2023 menunjukkan, pertumbuhan terutama didorong oleh perbankan syariah, yang menyumbang sekitar 72% dari total aset industri keuangan syariah pada tahun 2022, diikuti oleh Sukuk. Pemanfaatan digitalisasi serta pemulihan ekonomi global di masa transisi pandemi Covid-19 merupakan faktor positif bagi peningkatan kinerja bisnis bank-bank syariah di dunia. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah dapat mendekatkan sektor keuangan dengan sektor riil. Selain itu, penggunaan produk dan instrumen syariah diharapkan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Sejalan dengan tren keuangan syariah di kancah internasional, aset keuangan syariah nasional juga meningkat. Total aset keuangan syariah nasional tercatat sebesar USD163,17 miliar, atau setara Rp2.461,11 triliun pada Juli 2023, menguasai sekitar 10,89% pangsa pasar keuangan nasional. Kontribusi terbesar disumbangkan oleh pasar modal syariah, disusul perbankan syariah. Pada periode yang sama, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp819,10 triliun atau sekitar 7,30% dari total aset industri perbankan nasional. Mengingat perannya yang penting pada pemerataan pembangunan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan peran perbankan syariah. Apalagi, industri keuangan syariah nasional merupakan salah satu kontributor pengembangan keuangan syariah di pasar global. Pada 2023, Pemerintah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang merupakan pengkinian dari RP2SI 2020-2025. Peta jalan tersebut disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Perkembangan tersebut mewarnai dinamika perjalanan perbankan syariah di Indonesia.

Dari sisi karakteristik, sistem perbankan syariah sangat potensial untuk diminati. Operasional yang didasarkan pada sistem bagi hasil, aspek keadilan yang ditonjolkan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan, serta kegiatan spekulatif yang dihindari, menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat. Dari tahun ke tahun, kepercayaan masyarakat semakin kuat pada layanan keuangan syariah, tercermin dari peningkatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7,66% (yoy) per November 2023 menjadi Rp625,95 triliun. Total pembiayaan juga tumbuh 14,66% (yoy) menjadi Rp559,32 triliun. Meski begitu, bank syariah masih dituntut untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih berdaya saing. Apalagi, perkembangan teknologi digital juga melahirkan banyak penyedia jasa keuangan, termasuk mereka yang menyasar kota atau kabupaten slow adopter (tier-3) dan rigid watchers (tier-4), maupun wilayah pedesaan.

Selama tahun 2023, tantangan melayani segmen ultra mikro masih sangat besar. Jumlah perusahaan fintek yang melayani segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM di wilayah tier-3 dan tier-4 juga terus menurun. Mereka mengurangi eksposur ke segmen tersebut guna mengelola risiko. Secara umum, sebagian besar penyedia jasa keuangan di Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas pembiayaan yang memburuk meskipun status pandemi nasional telah resmi dicabut sejak 21 Juni 2023.

tinjauan bisnis

Sejumlah faktor menjadi penyebab masih lambatnya perkembangan pemulihan perekonomian di segmen ultra mikro selama tahun 2023. Salah satunya, perputaran uang yang masih lambat di pedesaan. Bantuan sosial dan subsidi Pemerintah yang selama tahun 2020-2022 banyak disalurkan di segmen ini, baru dikucurkan di akhir tahun 2023. Selama bulan November-Desember 2023, Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino tersebut disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, sebesar Rp400 ribu per dua bulan. Selain itu, sektor swasta juga belum banyak melakukan investasi di sektor riil di area tier-3 dan tier-4, terlihat dari tingkat kepemilikan domestik di pasar saham dan obligasi yang masih meningkat.



Secara umum, kondisi tersebut berdampak langsung pada ketahanan ekonomi segmen ultra mikro yang menjadi nasabah utama Bank.

Pada masa pandemi, penghasilan keluarga segmen tersebut terdampak sangat besar, sejalan dengan hasil penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan penghasilan keluarga sebesar Rp200 ribu. Meskipun penghasilan para perempuan nasabah prasejahtera produktif naik Rp300 ribu, namun sebagian besar suami nasabah bekerja sebagai buruh lepas yang upah hariannya terdampak oleh rendahnya investasi sektor riil di masa pandemi. Kondisi pandemi ini berdampak paling berat di wilayah pulau Jawa, mengingat pembatasan aktivitas perekonomian paling sering dilakukan di wilayah ini selama periode pandemi tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022. Akibatnya, perekonomian nasabah dan keluarganya sangat terdampak.

Bank menyadari, kondisi perekonomian di pedesaan yang dirasakan para nasabah belum kembali pulih, bahkan lebih menantang, meskipun kondisi makroekonomi telah membaik dibandingkan masa pandemi Covid-19. Riset UBS berjudul *APAC Economic Perspectives ASEAN: K-Shaped Consumption Recovery, The Real (and Nominal) Reasons Behind It* menunjukkan Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dengan dua kecepatan berbeda. Temuan itu dilihat berdasarkan profil belanja masyarakat. Sementara dari sisi Indeks Kepercayaan Konsumen, juga terlihat fenomena *K-shaped consumer recovery* antara konsumen dengan pengeluaran tinggi dan rendah.

BI Consumer Confidence Index

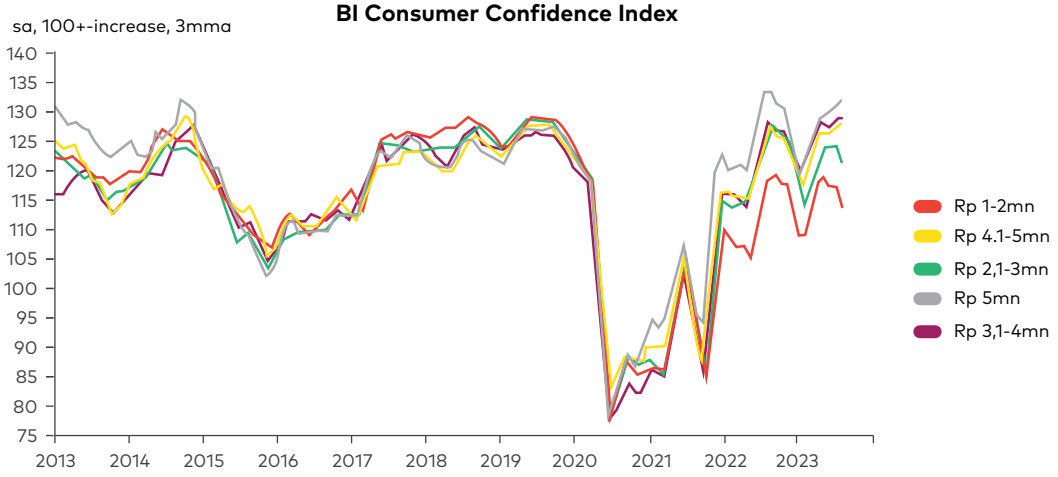

Di luar perlambatan pemulihan ekonomi, terdapat faktor perubahan perilaku nasabah untuk hadir ke pertemuan di sentra. Selama masa pandemi 2020-2022, Bank memprioritaskan keamanan dan kesehatan para #bankirpemberdaya dan nasabah sehingga pertemuan rutin di sentra tidak wajib dilakukan. Tanpa pertemuan rutin, dukungan sesama nasabah yang sebelumnya solid menjadi terdampak. Pendampingan pun kurang berjalan optimal.

Memasuki tahun 2023, BTPN Syariah kembali memberlakukan program pembiayaan berkelompok dan mengaktifkan sentra sebagai titik pertemuan. Bank juga memberikan insentif untuk mendorong pertemuan dihadiri lebih dari 90% nasabah sentra tersebut. Dorongan tersebut menjadi cerminan Bank yang loyal memberdayakan, memastikan nasabah inklusi tidak berjuang sendirian. Komunikasi yang selama masa pandemi berlangsung secara daring, kini sudah bisa dilakukan secara langsung melalui tatap muka rutin di sentra.

Kegiatan di sentra umumnya berlangsung sekitar 30 menit. Nasabah bisa membayar angsuran dan menabung melalui petugas bank (*Community Officer*/CO) yang dibekali aplikasi Terra. Setelah itu, CO memberikan penguatan dan pendampingan, membantu memberi masukan untuk usaha nasabah, hingga berbagi tips kesehatan praktis. Melalui pertemuan rutin tersebut, Bank bisa memantau kualitas portofolio. Sentra juga menjadi wadah bagi para nasabah untuk saling mendukung dan menguatkan. Apabila ada nasabah yang kesulitan membayar, sistem tanggung renteng pun berjalan.



Mereka yang dibantu pun berusaha mengganti dana yang terpakai dan melunasi amanah.
Secara keseluruhan, strategi-strategi BTPN Syariah yang fokus melayani segmen masyarakat inklusi dapat terimplementasi dengan baik di tahun 2023. Bank konsisten memperluas jangkauan nasabah baru dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bank juga meningkatkan layanan nasabah dan proses bisnis. Selain itu, Bank terus mengeksplorasi bisnis baru dan produk lanjutan, membangun *operational excellence*, serta memperkuat kapabilitas organisasi.

Di luar akses pembiayaan dan pemberdayaan oleh #bankirpemberdaya, BTPN Syariah juga melanjutkan program berbagi kepada nasabah pembiayaan. Antara lain, program Umroh Nasabah Inspiratif, program pendampingan bagi Nasabah Inspiratif dan Nasabah Sukses, program Bersemi (Berkah Seru Silaturahmi), dan program Bestee.

1. **Program Pemberangkatan Umroh Nasabah Inspiratif**
   Pada 2023, Bank telah memberangkatkan umroh 320 nasabah inspiratif yang didampingi oleh 60 karyawan BTPN Syariah. Seluruh jamaah umroh telah diberangkatkan pada 22 Februari 2023 dan kembali ke tanah air pada 2 Maret 2023.

2. **Program Tumbuh Bersama Nasabahku (TBNku)**
   Melanjutkan program pendampingan bagi Nasabah Inspiratif dan Nasabah Sukses tahun lalu, Bank menggabung kedua program tersebut menjadi satu program dinamai Tumbuh Bersama Nasabahku (TBNku). Program yang diperbarui pada tahun 2023 ini ditujukan untuk menjangkau lebih banyak nasabah untuk mendapatkan pendampingan. Berlangsung pada April-Desember 2023, program ini diikuti oleh hampir 10.000 Nasabah Sukses dan 400 Nasabah inspiratif.

3. **Program BERSEMI (Berkah Seru Silaturahmi)**
   Program BERSEMI merupakan program pemberian insentif bagi nasabah yang disiplin membayar tepat waktu. Program ini ditujukan untuk mendorong terbangunnya 4 karakter kunci pemberdayaan yaitu: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS). Program BERSEMI periode 2 berlangsung selama April 2022-April 2023, berhasil menjangkau lebih dari 235.000 nasabah dengan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp3,1 triliun. Insentif diberikan Bank sebesar 5% dari nilai plafon yang diberikan dan dibayarkan setiap 3 bulan selama maksimal empat periode pembayaran. Berkaca pada keberhasilan program tersebut, Bank melanjutkan program BERSEMI periode 3 pada April 2023 hingga Maret 2024. Hingga 31 Desember 2023, outstanding pembiayaan nasabah peserta program BERSEMI periode 3 mencapai Rp3,3 triliun.

4. **Program Bestee**
   Sejak diinisiasi pada tahun 2021 program Bestee telah menarik minat ribuan mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam pemberdayaan masyarakat inklusi. Melalui program ini, Bank membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan, termasuk bekerja sama dengan universitas, nasabah pendanaan, #bankirpemberdaya dan publik atau lembaga lainnya, yang merupakan pendukung ekosistem digital. Hingga 31 Desember 2023, tercatat 1.821 mahasiswa dari 257 universitas bergabung menjadi fasilitator dan melakukan pemberdayaan kepada 49 ribu nasabah inklusi di 827 wilayah di 24 provinsi di seluruh Indonesia.

5. **Ekosistem Digital**
   Dalam upaya mewujudkan ekosistem digital syariah, Bank telah berhasil mengintegrasikan digitalisasi dalam proses bisnis harian para #bankirpembedaya dan nasabah. Melalui aplikasi Terra, para CO menyediakan layanan keuangan kepada nasabah inklusi. Uji coba pembayaran angsuran melalui Mitra Tepat sejak akhir 2021 masih terus berlanjut secara bertahap. Hingga 31 Desember 2023, lebih dari 30.000 Mitra Tepat telah menjadi pilar keberlanjutan Bank melalui aplikasi Warung Tepat.

Dengan fungsi aplikasi yang semakin berkembang, Mitra Tepat tidak hanya menjadi perpanjangan tangan Bank untuk transaksi seperti setor tunai, transfer, dan tarik tabungan, tetapi juga menjadi titik layanan untuk pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan paket data, serta pembayaran PLN. Langkah-langkah awal transformasi digital guna menciptakan ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi tersebut bukan hanya efisien secara operasional, tapi juga mendukung kebutuhan beragam nasabah dan mitra usaha.



Bank juga mendorong keterlibatan masyarakat lebih luas dalam pemberdayaan nasabah pra sejahtera produktif melalui aplikasi Bestee Tepat. Bank sudah menjadi mitra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program Kampus Merdeka, dan bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mendorong para mahasiswanya berperan aktif mendampingi nasabah inklusi. Misalnya, dengan mendampingi nasabah melakukan pemasaran produk melalui kanal digital.

Sebagai akselerator perwujudan ekosistem digital syariah, Bank telah memiliki anak perusahaan yaitu PT BTPN Syariah Ventura ("BTPN Syariah Ventura"), satu-satunya perusahan modal ventura syariah di Indonesia. Selama tahun 2023, BTPN Syariah Ventura berupaya memastikan sinergi yang tepat dengan mitra strategis. Agar proses perwujudan ekosistem digital syariah bisa dipercepat secara lebih tepat dan efisien, BTPN Syariah Ventura bekerja sama dengan mitra strategis yang memiliki kompetensi digital yang tepat dan kesamaan visi. Selain itu, sinergi yang dibangun haruslah berkesinambungan dan berkelanjutan, serta memberi manfaat optimal bagi perusahaan induk/PSP dengan mitra strategis tersebut. BTPN Syariah Ventura telah berinvestasi kepada perusahaan rintisan yang bertujuan membantu pasokan (suplai) barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat di wilayah pedesaan atau kota kecil level tier-3 dan tier-4.

tinjauan keuangan

Posisi Keuangan

dalam jutaan rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/Penurunan Rp	Pertumbuhan/Penurunan %
Aset				
Kas	497.153	729.843	(232.690)	-31,9
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	763.443	731.427	32.016	4,4
Pendapatan yang akan Diterima dari Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-
Giro pada Bank Lain	7.119	11.337	(4.218)	-37,2
Penempatan pada Bank Lain	238.000	230.500	7.500	3,3
Investasi Surat Berharga	8.571.244	7.615.789	955.455	12,5
Pendapatan yang akan Diterima dari Investasi pada Surat Berharga	75.512	64.941	10.571	16,3
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-
Piutang Murabahah	11.367.662	11.463.672	(96.010)	-0,8
Pendapatan yang akan Diterima dari Piutang Murabahah	164.890	138.773	26.117	18,8
Dikurang: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.213.542)	(768.259)	(445.283)	58,0
Pinjaman Qardh	353	3.456	(3.103)	-89,8
Pembiayaan Musyarakah	19.472	59.672	(40.200)	-67,4
Beban dibayar dimuka	48.012	53.141	(5.129)	-9,7
Aset Tetap - Bersih	376.242	378.767	(2.525)	-0,7
Aset Tak Berwujud - Bersih	210.744	170.612	40.132	23,5
Aset Pajak Tangguhan	273,592	160.622	112.970	70,3
Aset Lainnya	35.470	117.683	(82.213)	-69,9
Total Aset	21.435.366	21.161.976	273.390	1,3
Liabilitas				
Simpanan Nasabah dan Dana Syirkah Temporer	12.142.817	12.048.529	94.288	0,8
Utang Pajak	50,901	59.293	(8.392)	-14,2
Liabilitas imbalan Pasca Kerja	229.290	185.693	43.597	23,5



Posisi Keuangan

dalam jutaan rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/Penurunan Rp	Pertumbuhan/Penurunan %
Liabilitas Lainnya	235.225	460.466	(225.241)	-48,9
Total Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	12.658.233	12.753.981	(95.748)	-0,7
Ekuitas				
Modal Dasar	770.370	770.370	-	0,0
Tambahan Modal Disetor	846.440	846.440	-	0,0
Cadangan Lainnya	5.382	5.302	80	1,5
Saldo laba	7.136.434	6.769.100	367.334	5,4
Komponen Ekuitas Lainnya	20.916	20.916	-	0,0
Saham treasuri	(5.538)	(7.173)	1.635	-22,8
Kepentingan Non Pengendali	3.129	3.040	89	2,9
Total Ekuitas	8.777.133	8.407.995	369.138	4,4

Di tengah lambatnya pemulihan ekonomi pada segmen ultra mikro yang dilayani BTPN Syariah, upaya gigih para #bankirpemberdaya mampu menjaga kinerja keuangan sepanjang tahun 2023. Sejalan dengan strategi Bank untuk berfokus pada peningkatan kualitas pembiayaan, penyaluran pembiayaan baru diberikan secara selektif kepada nasabah-nasabah yang memperlihatkan konsistensi dalam perilaku BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerjasama, Solidaritas) sehingga angka pembiayaan di 2023 menjadi Rp11,4 triliun. Adapun total aset Bank menjadi Rp21,4 triliun, atau naik 1,3% dari Rp21,2 triliun di tahun 2022. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) bertambah menjadi Rp12,1 triliun dan total ekuitas Bank terjaga di atas Rp8,8 triliun sehingga BTPN Syariah tetap berada dalam kelompok bank dengan modal inti level 2 (KBMI 2).

laba rugi

dalam jutaan rupiah

Uraian	2023	2022	Rp	%
Pendapatan Margin Bersih	5.259.749	5.029.350	230.399	4,6
Pendapatan Operasional Lainnya	60.949	65.646	(4.697)	-7,2
Total Pendapatan Operasional	5.320.698	5.094.996	225.702	4,4
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Lainnya	(1.898.117)	(945.052)	(953.065)	100,8
Beban Operasional	(2.043.512)	(1.869.492)	(174.020)	9,3
Laba Operasional	1.379.069	2.280.452	(901.383)	-39,5
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.379.894	2.282.394	(902.500)	-39,5
Laba Bersih	1.080.588	1.779.580	(698.992)	-39,3

arus kas

dalam jutaan rupiah

Uraian	2023	2022	Rp	%
Arus kas bersih dari aktivitas operasional	1,779,110	2.106.059	(326.949)	-15,5
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(849.851)	(852.640)	2.789	-0,3
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(812.535)	(375.626)	(436.909)	116,3
(Penurunan)/Kenaikan Kas dan setara kas bersih	116.724	877.793	(761.069)	-86,7
Kas dan setara kas di awal tahun	4.143.991	3.266.198	877.793	26,9
Kas dan setara kas di akhir tahun	4.260.715	4.143.991	116.724	2,8



Hingga 31 Desember 2023, jumlah kas dan setara kas BTPN Syariah tercatat sebesar Rp4,26 triliun, mengalami peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan angka pada tahun sebelumnya yaitu Rp4,14 triliun.

arus kas dari aktivitas operasi

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan 15,5% menjadi Rp1,78 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,11 triliun. Penurunan itu terutama disebabkan penurunan laba bersih BTPN Syariah sebesar 39%.

arus kas dari aktivitas investasi

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi hanya turun tipis 0,3% dari Rp852,64 miliar pada 2022 menjadi Rp849,85 miliar pada 2023. Investasi BTPN Syariah terutama ditopang oleh investasi pada surat berharga yang meningkat 12,5% dan investasi pada pengembangan piranti lunak yang meningkat 23,5% guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

arus kas dari aktivitas pendanaan

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat 116,3% dari Rp375,63 miliar pada 2022 menjadi Rp812,54 miliar pada 2023. Hal ini disebabkan BTPN Syariah melakukan pembayaran pinjaman kembali sebesar Rp100 miliar yang didapatkan pada tahun lalu, dan pembayaran dividen sebesar Rp681,15 miliar.

kemampuan membayar utang

Pada tahun 2023, Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Bank BTPN Syariah Tbk di 'AAA(idn)' Outlook Stabil. Peringkat tertinggi dari Fitch dalam skala Peringkat Nasional itu mencerminkan kemungkinan risiko gagal bayar Bank sangat rendah, relatif terhadapi emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Dukungan sangat besar dari BTPN selaku Pemegang Saham Pengendali dan SMBC selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir juga turut menjaga kepercayaan investor dan pasar modal terhadap BTPN Syariah.

likuiditas

BTPN Syariah berhasil mempertahankan Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga dengan sangat baik, yaitu sebesar 93,78%. Rasio cakupan likuiditas dan Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih juga berada pada angka 367,1% dan 89,1% jauh di atas ketentuan. Seiring dengan kondisi perekonomian 2023 yang penuh ketidakpastian, BTPN Syariah terus menjaga kecukupan likuiditas terhadap potensi terjadinya likuiditas yang ketat di pasar domestik. Dengan begitu, BTPN Syariah memastikan ketahanan likuiditas guna memenuhi kewajiban yang jatuh tempo terhadap pihak ketiga. Strategi pendanaan BTPN Syariah baik dalam kondisi normal maupun kondisi kritis dilakukan secara optimal sesuai *risk appetite* yang telah ditetapkan.

kualitas pembiayaan

Belum meratanya pemulihan perekonomian di segmen ultra mikro yang dilayani BTPN Syariah masih menjadi perhatian utama. Bank menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan masyarakat inklusi secara hati-hati, guna menjaga kualitas pembiayaan. Selama 2023, Bank melayani sekitar 4,21 juta nasabah inklusi yang tersebar di kota-kota tier-3 dan tier-4 maupun pedesaan di 26 provinsi, dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) mencapai 2,94%, masih jauh di bawah batas yang ditetapkan OJK sebesar 5%.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Bank memberdayakan masyarakat inklusi di masa mendatang, Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan dibandingkan dengan Pembiayaan Bermasalah (CKPN/NPF) mencapai 362,89% dan rasio NPF-net terjaga di tingkat 0,3%. Rasio-rasio yang tetap terjaga menunjukan strategi pertumbuhan Bank yang senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian.

struktur dan strategi permodalan

Hingga 31 Desember 2023, modal inti BTPN Syariah tercatat sebesar Rp8,24 triliun meningkat dari Rp8,02 triliun pada tahun sebelumnya. Upaya penguatan struktur modal secara organik dan anorganik yang dilakukan mampu mempertahankan posisi BTPN Syariah dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 2, yaitu bank dengan modal inti Rp6 triliun - Rp14 triliun. Bank juga mampu menjaga rasio kecukupan modal (CAR) pada level yang sangat baik, yaitu 51,6% jauh di atas ketentuan minimal 9-10%. Rasio kecukupan modal Bank yang sehat mendukung strategi pertumbuhan dan menguatkan infrastruktur penunjang, baik dalam hal teknologi informasi maupun operasional.



posisi modal

dalam jutaan rupiah

Uraian	2023	2022
Modal		
Modal Inti	8.235.764	8.019.187
Modal Pelengkap	107.043	99.814
Total Modal	8.342.807	8.119.001
Aset Tertimbang Menurut Risiko		
Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	16.167.428	15.130.661
Rasio Kecukupan Modal	51,6%	53.7%

infrastruktur

Per 31 Desember 2023, jaringan BTPN Syariah sendiri meliputi 1 Kantor Pusat, 15 Kantor Cabang (KC), 41 Kantor Fungsional Operasional (KFO), 3 Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO), dan 14 ATM.

komitmen untuk belanja modal

BTPN Syariah tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal selama tahun 2023.

belanja modal

BTPN Syariah melakukan investasi sebanyak Rp210,12 miliar pada tahun 2023, meningkat dari Rp178 miliar pada tahun sebelumnya dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud. Investasi tersebut digunakan untuk pengembangan dan implementasi sistem, optimalisasi jaringan, serta peningkatan perangkat keras.

perbandingan antara target dan realisasi

Masih menantangnya kondisi perekonomian di segmen ultra mikro mendorong Bank yang mengutamakan kehati-hatian untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, terutama memasuki semester II 2023. Karena itu, realisasi total pembiayaan untuk masyarakat inklusi pada 2023 mencapai Rp11,4 triliun. Upaya tersebut berhasil menjaga NPF di level 2,9% sesuai dengan target yang ditetapkan dan di bawah batas yang ditetapkan OJK sebesar 5%.

Dari sisi *income statement*, Bank mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp5,3 triliun, melampaui target yang telah ditetapkan. Dari pendapatan operasional tersebut, Bank meningkatkan pencadangan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu menjadi Rp1,9 triliun sehingga berdampak pada pencapaian laba bersih sebesar Rp1,1 triliun, menjadi lebih rendah dari target yang ditetapkan. Rasio kecukupan modal (CAR) juga terjaga pada level 51,6% di atas target yang ditetapkan dan diatas ketentuan regulator.

Besarnya pencadangan yang dilakukan Bank mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi tantangan perekonomian selama 2023, menjaga keberlanjutan Bank untuk selalu loyal memberdayakan nasabah inklusi di masa mendatang.

penggunaan dana dari hasil penawaran umum

Selama tahun 2023 BTPN Syariah tidak melaksanakan Penawaran Umum.

informasi penting tentang aksi korporasi (investasi, ekspansi, divestasi, merger & akuisisi, restrukturisasi utang atau modal, transaksi dengan benturan kepentingan)

Bank tidak melaksanakan aksi korporasi (investasi, ekspansi, divestasi, merger dan akuisisi, restrukturisasi utang atau modal, transaksi yang memiliki benturan kepentingan) selama tahun 2023.

perubahan peraturan dengan pengaruh signifikan pada btpn syariah

Hingga 31 Desember 2023, tidak ada perubahan peraturan yang memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan BTPN Syariah.

perubahan kebijakan akuntansi

Standar akuntansi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023 dan relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian ini, tidak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak serta jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Rincian dari ikhtisar kebijakan akuntansi diuraikan dalam catatan 2F dari Laporan Keuangan BTPN Syariah 2023.



prospek usaha 2024

Laju pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19 diperkirakan masih lambat dan tidak merata pada tahun 2024 dipicu oleh dampak lonjakan inflasi yang berkepanjangan. Krisis geopolitik yang tak berkesudahan akan menambah ketidakpastian ekonomi global. Sementara di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada 2024 akan ditentukan oleh sejumlah faktor utama seperti pemulihan investasi, peningkatan tingkat konsumsi masyarakat, dan belanja pemerintah. Kelancaran pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 yang akan dilanjutkan dengan periode kepemimpinan Pemerintah baru akan sangat krusial dalam menentukan arah ekonomi tahun depan. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan berada dalam rentang 5%-5,2% (yoy). Inflasi diharapkan dapat terkendali, dengan penurunan menjadi 2,8%, atau kembali berada dalam koridor target inflasi Bank Indonesia yaitu 3% ± 1%. Respons suku bunga diproyeksikan akan meningkat seiring dengan rencana kenaikan tingkat suku bunga oleh the Fed. Penyedia jasa keuangan yang melayani segmen masyarakat inklusi di kota atau kabupaten *slow adopter* (tier-3) dan *rigid watchers* (tier-4) diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang signifikan. Banyaknya perusahaan teknologi finansial yang berguguran, dari 161 pada 2019 menjadi 101 pada 2023, akan berimbas pada lanskap penyedia jasa keuangan di segmen ultra mikro. Melihat kondisi yang penuh tantangan, kami memproyeksikan penurunan jumlah perusahaan teknologi finansial akan berlanjut. Begitu juga dengan penyedia jasa keuangan lainnya yang diperkirakan akan mengubah skala usaha menjadi lebih kecil, menarik diri dari Pulau Jawa, atau berupaya mencapai stabilisasi.

Menghadapi tantangan tersebut, Bank menilai ada dua faktor kunci yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Pertama, Bank akan melanjutkan upaya perbaikan kualitas pembiayaan dengan mengintegrasikan sejumlah strategi dan aktivitas di tingkat regional. Kami akan terus memantau permasalahan kualitas portofolio di masing-masing wilayah dan meningkatkan kualitasnya, menjaga kapasitas tim di lapangan, serta menyesuaikan proses bisnis untuk penanganan daerah bermasalah. Bank memiliki tim Quality Assurance yang bertindak sebagai mitra edukasi dan pemantauan tim MMS. Upaya perbaikan kualitas pembiayaan ini akan terus disesuaikan dengan titik pencapaian yang diharapkan.

Kedua, Bank berupaya melakukan penyempurnaan pada layanan *mobile banking* Tepat Mobile dan *internet banking*. Perbaikan fungsional dan tampilan Tepat Mobile diarahkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna (UI-UX), misalnya dengan menambahkan pilihan biller untuk memudahkan transaksi dengan pihak ketiga seperti pembelian token listrik, serta penambahan fitur-fitur Islami seperti pembayaran zakat dan informasi keuangan syariah. Dari sisi bisnis



pendanaan Bank, kami akan meluncurkan inisiatif-inisiatif baru yang mendukung pertumbuhan jumlah nasabah individu, meningkatkan tingkat retensi, dan menambah komposisi CASA terhadap TD. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada nasabah serta memastikan daya saing yang optimal di pasar.

dukungan perusahaan induk

Sinergi antara BTPN Syariah dan BTPN selaku Entitas Utama tertuang pada Key Strategic Initiative dalam mewujudkan digital ekosistem untuk keuangan inklusif bagi segmen yang dilayani BTPN Syariah. Dalam konteks ini, hadirnya PT BTPN Syariah Ventura sebagai Entitas Anak dari BTPN Syariah menjadi pilar pendukung yang vital untuk keberlangsungan usaha. Sinergi ini terus disempurnakan dari waktu ke waktu untuk memastikan kepatuhan BTPN Syariah terhadap pemenuhan prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan Anak, penerapan Manajemen Risiko atas pengawasan pada Perusahaan Anak, termasuk di dalamnya pemantauan atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal, penyajian produk dan layanan syariah yang berkualitas, serta pengawasan atas anggota Direksi dan Manajemen Bank yang menjabat pada Perusahaan Anak.

Pertanggungjawaban atas realisasi dari Sinergi Perbankan ini dituangkan dalam Laporan-Laporan sesuai ketentuan, di antaranya, Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Sinergi Perbankan, Laporan Tahunan Bank, Laporan Keberlanjutan Bank. Pengawasan atas Sinergi Perbankan dilakukan secara langsung oleh Komite Tata Kelola yang dibentuk oleh BTPN selaku Entitas Utama sesuai ketentuan. Hingga 31 Desember 2023, BTPN Syariah memiliki 10 perjanjian kerja sama terkait sinergi perbankan.

Sinergi dan inovasi akan selalu menjadi kunci bagi Bank untuk tetap **loyal memberdayakan**, menjawab tantangan dan menyambut peluang tahun 2024.



Tinjauan USAHA

Dalam situasi penuh tantangan, Bank yang terus loyal memberdayakan nasabah inklusi mampu memberikan bagi hasil yang baik dan berkesinambungan bagi nasabah pendanaan. Pengembangan bisnis pun difokuskan sejalan dengan aspirasi mewujudkan ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi.

pembiayaan

Sesuai visi dan misi BTPN Syariah melayani masyarakat inklusi dan mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia, Bank mengembangkan produk dan layanan pembiayaan bagi ibu-ibu pra sejahtera produktif. Selain memberikan akses modal usaha, Bank loyal memberdayakan nasabah agar kelak keterampilan mereka dalam mengelola usaha dapat meningkat. Produk dan layanan ini berbasis kelompok, dengan aktivitas transaksi perbankan serta pendampingan nasabah berlangsung di sentra (rumah salah satu nasabah di suatu wilayah). Kebiasaan berkumpul ini sesungguhnya kebiasaan lama yang merupakan aktivitas kunci, namun sempat terhenti selama pandemi Covid-19 sehingga perlu diaktifkan kembali.

Selama pandemi, BTPN Syariah mendahulukan keamanan serta kesehatan nasabah dan karyawan sehingga tidak ada aktivitas pertemuan di sentra. Kebijakan ini juga sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Memasuki tahun 2023, kegiatan di sentra sudah berlangsung penuh, seiring keputusan Pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada 30 Desember 2022. Lebih lanjut pada bulan Juni 2023 pemerintah mengeluarkan Keppres No. 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dengan dibukanya sentra, para nasabah dan *community officer* (CO) dapat berinteraksi secara langsung. Para CO kembali memberi pendampingan sekaligus menerima pembayaran angsuran. Nasabah pun dapat bertemu dengan teman-teman mereka dalam suasana positif dan penuh dukungan. Namun, perubahan perilaku ini membutuhkan waktu dan adaptasi, baik dari sisi CO maupun nasabah. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk meramaikan sentra kembali, misalnya melalui sejumlah insentif. Bagaimanapun, aktivitas di sentra merupakan aktivitas kunci yang memungkinkan CO memberi penguatan dan pendampingan untuk memupuk 4 perilaku efektif nasabah, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu (BDKS). Mereka juga akan lebih semangat melihat teman-temannya di sentra mewujudkan impian mereka satu per satu.

Selain penyesuaian perilaku yang membutuhkan waktu, usaha para nasabah pra sejahtera juga memerlukan waktu lebih lama untuk pulih. Hal ini sejalan dengan kondisi pemulihan ekonomi yang masih tercatat lambat di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Meski demikian, Bank tetap berkomitmen untuk melangkah bersama nasabah inklusi bertahan dan bangkit lagi. Bank terus berinovasi mengembangkan teknologi untuk kebaikan melalui pembangunan ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi. Ekosistem ini tidak hanya memberikan manfaat dan nilai tambah bagi nasabah, tetapi juga bagi CO yang berperan sebagai garda terdepan Bank di lapangan agar terus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada nasabah inklusi.

Merespons situasi penuh tantangan pada tahun 2023, strategi Bank bertumpu pada sikap penuh kehati-hatian, dengan fokus pada pertumbuhan penyaluran pembiayaan di daerah-daerah yang pulih lebih cepat secara ekonomi. Sebagai bentuk implementasi manajemen risiko, Bank juga terus memperkuat pencadangan, serta lebih selektif dalam memberikan restrukturisasi dan melakukan hapus buku.

pembiayaan

Paket Keuangan 5 Tahun

Solusi Keuangan dalam satu paket:
- Modal Usaha
- Gratis Asuransi Jiwa
- Tabungan (gratis biaya bulanan)

Manfaat Masa Depan:
- Modal usaha naik setiap naik siklus
- Setelah tahun ke-3: pembiayaan perbaikan perumahan & pendidikan masuk kedalam bagian dari manfaat masa depan

Sistem Keanggotaan

- Grup diseleksi oleh nasabah
- Pertemuan rutin
- Tabungan Wajib
- Tanggung Renteng

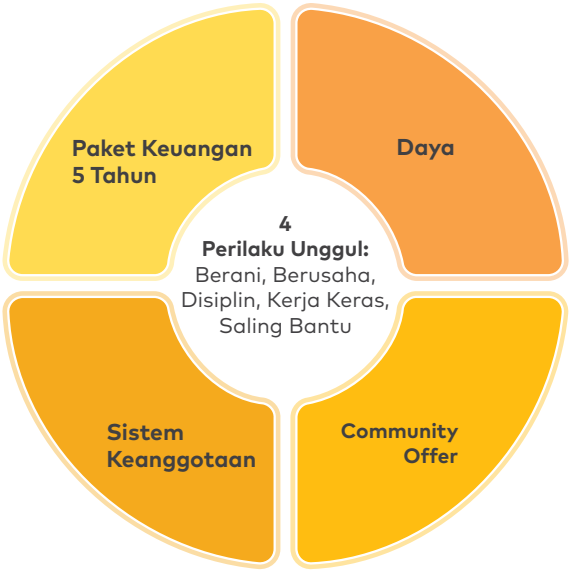

Daya

Program Pelatihan
Pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam bidang kesehatan, pengetahuan, kewirausahaan, dan lingkungan

Community Officer

- #bankirpemberdaya yang terlatih menjadi teladan perilaku:
  - Jujur
  - Sopan
  - Disiplin
- Menjadi fasilitator untuk Program Daya

pencapaian 2023

Meskipun status pandemi Covid-19 dicabut di Indonesia pada bulan Juni 2023, kondisi eksternal masih belum sepenuhnya kondusif untuk mendukung perbaikan kualitas portofolio Bank pasca pandemi, terutama di sebagian besar wilayah di Jawa. Untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan mitigasi risiko, Bank terus memperbaiki kualitas portofolio sambil tetap memperluas layanan pembiayaan dengan pendekatan yang lebih selektif.

Dari sisi internal, peralihan proses model bisnis selama pandemi memiliki dampak signifikan pada cara kerja tim di lapangan. Angka *turnover* yang merupakan salah satu tantangan utama selama tahun 2023 disikapi dengan penyegaran model bisnis kepada para CO, agar mereka memiliki pijakan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Sementara dari sisi nasabah, mereka perlu membiasakan diri lagi untuk aktif di sentra. Guna meningkatkan keterlibatan dengan nasabah, Bank tetap setia memberdayakan nasabah melalui pendampingan dan pelatihan yang semakin melibatkan banyak pihak. Salah satu investasi besar Bank dalam pemberdayaan ialah platform pemberdayaan Bersama Berdaya Memberi Makna (Bestee) Tepat.

Platform Bestee Tepat menjadi bagian dari kontribusi Bank dalam program Kampus Merdeka bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenbud Ristek) melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) perguruan tinggi. Bestee berhasil menarik minat ratusan mahasiswa terlibat dalam pemberdayaan masyarakat inklusi. Melalui program ini, Bank memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pendampingan pemberdayaan *one-on-one* dengan nasabah, sehingga usahanya dapat tumbuh, sekaligus menginspirasi nasabah dan keluarganya untuk hidup lebih baik. Program ini juga menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dan Bank.

Dihadapkan dengan tantangan eksternal dan internal tersebut, kinerja Bank pada tahun 2023 menunjukkan adanya penyesuaian dalam pertumbuhan pembiayaan ultra mikro. Namun Bank menyadari pentingnya kestabilan dan kedisiplinan proses bisnis sebagai fondasi pertumbuhan yang sehat di masa depan. Hingga 31 Desember 2023, tingkat kedisiplinan nasabah dalam menjalankan proses bisnis sudah semakin meningkat. Kepercayaan dan kesetiaan nasabah terus berlanjut bersama BTPN Syariah yang loyal memberdayakan dan mengubah kehidupan jutaan masyarakat inklusi.



ekosistem digital

Melalui strategi dan rencana bisnis yang berkesinambungan, Bank terus mendukung pengembangan tahapan ekosistem digital bagi nasabah dan #bankirpemberdaya. Di tahun ini, Bank terus menyempurnakan aplikasi Terra sehingga menjadi aplikasi terintegrasi yang memudahkan CO melayani nasabah inklusi, sekaligus meningkatkan kontrol dan produktivitas. Bank juga mengembangkan Mitra Tepat untuk melibatkan nasabah lebih aktif menjalankan transaksi perbankan secara digital. Fitur-fitur dalam aplikasi Mitra Tepat terus disempurnakan, sehingga mampu memberikan layanan tabungan, pembayaran angsuran, pembayaran tagihan (PPOB), dan pembelian barang secara digital. Sejalan dengan pengembangan ekosistem digital, Bank juga mempersiapkan produk dan layanan berbasis digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Namun, Bank menyadari bahwa belum semua Mitra Tepat memiliki literasi digital yang merata. Merespons hal tersebut, Bank lebih selektif memilih Mitra Tepat. Bank juga melakukan reviu dan penyesuaian terhadap Mitra Tepat yang benar-benar siap untuk melakukan transaksi secara digital.

Dengan pendekatan ini, Bank dapat memberikan produk dan layanan berbasis teknologi yang lebih inklusif, efektif, dan sesuai dengan kondisi nasabah inklusi.

rencana 2024

Bank akan terus konsisten melayani segmen pra sejahtera produktif, memperkuat proses bisnis, serta meningkatkan kualitas portofolio dan layanan kepada nasabah seiring langkah mewujudkan aspirasi ekosistem digital syariah yang inklusif. Bank juga akan melanjutkan program DAYA yang bertujuan untuk mendampingi dan memberdayakan nasabah, termasuk program Bestee yang memberikan manfaat dan nilai tambah yang berkelanjutan dalam pengembangan usaha sesuai dengan perkembangan nasabah

Dalam bisnisnya, Bank akan terus memilih pertumbuhan pembiayaan di segmen nasabah inklusi sebagai prospek utama. Namun, Bank juga akan menyiapkan produk dan layanan lain yang sesuai dengan segmen ini. Tim bisnis akan menjalankan program dan strategi dengan maksimal untuk mencapai target pada tahun 2024, antara lain meningkatkan pencairan berkualitas, membuka area baru, menambah nasabah baru di area potensial dan memperbaiki kualitas.

pendanaan

Pilihan investasi pada produk pendanaan BTPN Syariah tak sekadar menjanjikan bagi hasil yang kompetitif, tapi juga memastikan dana nasabah disalurkan kepada mereka yang sedang berjuang mewujudkan impian kehidupan lebih sejahtera. Melalui berbagai produk pendanaan Bank, kelompok masyarakat sejahtera dapat bersama-sama melangkah tepat memberdayakan umat.





BTPN Syariah selalu berupaya menyediakan layanan dan produk pendanaan dengan bagi hasil yang kompetitif melalui pelayanan berorientasi kenyamanan, keamanan, dan kepuasan nasabah. Tersedia produk tabungan atau deposito sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu Tepat Tabungan, Tepat Tabungan Platinum, Tepat Deposito, Tepat Tabungan Rencana, Tepat Giro, serta Rekening Tabungan Jamaah Haji. Bagi segmen ultra mikro, Bank menyediakan paket produk tabungan dengan pembiayaan kepada nasabah TUR, serta produk Basic Saving Account (BSA) dan Regular Saving Account (RSA) melalui layanan Mitra Tepat.

Untuk kemudahan dan kenyamanan bertransaksi kapan pun dan di mana pun, Bank menyediakan layanan mobile banking dan internet banking. Bank juga menambah Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di cabang untuk meningkatkan pendanaan. Melalui produk dan layanan tersebut, nasabah pendanaan BTPN Syariah dapat ikut berkontribusi dalam model bisnis yang loyal memberdayakan berjuta nasabah inklusi produktif di Indonesia.

pencapaian 2023

Bisnis masih membutuhkan waktu untuk bergerak laju mengingat lambatnya pemulihan ekonomi di segmen ultra mikro yang merupakan nasabah Bank. Penggunaan dana pun harus disesuaikan dengan acuan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Cost of Fund (COF)* yang diupayakan dapat mengefektifkan biaya bagi hasil serta memaksimalkan profit perusahaan di situasi yang menantang. Selain itu, banyaknya pilihan investasi di luar perbankan yang menawarkan hasil lebih besar cukup menjadi tantangan tersendiri dalam meyakinkan nasabah untuk menyalurkan dana melalui produk Bank.

Sejumlah inisiatif pun dijalankan Bank pada tahun 2023 untuk memperoleh dana tabungan dan deposito yang mampu mendukung program pembiayaan syariah dengan FDR dalam kisaran 96%. Bank berupaya membangun portofolio pendanaan yang stabil dengan COF yang relevan dengan mengoptimalkan *mobile banking* Tepat Mobile serta memastikan calon nasabah memahami nilai unik pendanaan BTPN Syariah yang disalurkan untuk memberdayakan masyarakat inklusi dan *"doing good"*.

Bagi nasabah pendanaan, Bank berupaya meningkatkan kenyamanan bertransaksi di kantor-kantor cabang, antara lain dengan merelokasi cabang berkonsep *new branch design* di Bandung, Pondok Indah Jakarta, dan Yogyakarta. Di kantor-kantor cabang baru itu, nasabah pendanaan dapat melihat karya-karya nasabah pembiayaan sehingga memudahkan mereka memahami upaya BTPN Syariah menggunakan dana terhimpun sebagai alat pemberdayaan masyarakat inklusi.

Seragam #bankirpemberdaya yang melayani nasabah pendanaan juga diperbarui untuk memperkuat citra layanan Bank yang sepenuh hati loyal memberdayakan masyarakat inklusi. Bank juga menambah mesin ATM di lima kantor cabang di Padang, Banjarmasin, Yogyakarta, Aceh, dan Lampung. Bank juga terus memperdalam riset nasabah untuk memahami personal dan aspirasi mereka, sehingga Bank dapat memberikan produk dan layanan dengan manfaat yang tepat.

Pada tahun 2023, Bank menawarkan produk baru yaitu *deposito on call* guna mengoptimalkan potensi penempatan dana jangka pendek. Sesuai namanya, *deposito on call* adalah tabungan deposito yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Sejak diluncurkan pada bulan Oktober, produk baru ini cukup menarik minat nasabah, terlihat dari pencapaian volume *deposito on call* di atas Rp600 miliar pada akhir tahun 2023.

Bank juga mengembangkan fitur MB-EKYC sehingga nasabah dapat melakukan proses verifikasi secara elektronik melalui pemindaian wajah. Inovasi ini diharapkan mampu menunjang kinerja bisnis pendanaan melalui akuisisi masal dan pembukaan rekening mandiri.

Kinerja #bankirpemberdaya yang kompeten menjalankan semua inisiatif tersebut, ditambah reputasi Bank yang baik, telah membawa hasil menggembirakan. Jumlah nasabah pendanaan meningkat 22% dibandingkan tahun lalu, menjadi lebih dari 27.000 nasabah. Bank juga berhasil memenuhi kebutuhan pendanaan dengan rasio FDR 94-95% dan meningkatkan komposisi CASA menjadi 25%. Mengingat fokus utama Bank adalah melayani segmen pra sejahtera produktif, maka saat ini Bank tidak menargetkan diri sebagai bank transaksional. Ke depannya, Bank akan menjaga rasio CASA dalam kisaran 21%-26% dan terus berupaya menaikkan target tersebut.



rencana 2024

Sejumlah inovasi akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan jumlah nasabah dan komposisi CASA terhadap TD. Bank akan melakukan penyempurnaan *mobile banking* (Tepat Mobile) dan *internet banking*, baik dari sisi fungsional maupun penampilan. Antara lain, dengan menambahkan *biller* dan fitur Islami seperti pembayaran zakat dan info-info syariah. Bank juga mempromosikan pembukaan rekening melalui Tepat Mobile dengan mengajak menabung untuk memberdayakan masyarakat inklusi. Untuk menarik minat, Bank akan mengembangkan program Tabungan dengan tambahan hadiah yang lebih bervariasi sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, dengan menggunakan akad mudharabah.

Bank juga akan mengajukan ijin sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Waqaf Uang), mengembangkan produk CWLD (Cash Waqf Linked Deposit), serta melakukan implementasi terbatas untuk produk tersebut. Bank juga mendorong pendekatan kepada komunitas-komunitas Islam, baik komunitas formal maupun informal, mengeksplorasi potensi penjualan produk tabungan sebagai *payroll* dan *virtual account* dengan penawaran terbatas kepada nasabah perusahaan. Bank juga akan melakukan kajian dan eksplorasi bank sebagai penjual produk-produk sukuk dan obligasi

produk pendanaan BTPN Syariah

1. **tepat tabungan syariah**
   Produk tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah yang diberikan kepada nasabah Tepat Pembiayaan Syariah maupun non nasabah pembiayaan. Produk ini untuk mendukung keuangan inklusif, di mana nasabah dapat memiliki kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer dana, serta bertransaksi setor tunai dan tarik tunai di Mitra Tepat BTPN Syariah. Saat ini layanan tersebut dilengkapi dengan fitur layanan pembayaran produk kebutuhan sehari-hari nasabah BTPN Syariah sehingga diharapkan makin memudahkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya.
2. **tepat tabungan**
   Dapat dibuka dengan tanpa setoran minimal, dengan akad wadiah yad dhamanah. Nasabah memperoleh kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang Bank, bebas biaya administrasi bulanan.
3. **tepat tabungan platinum**
   Tabungan untuk nasabah perorangan (Tepat Tabungan Platinum) dan perusahaan (Tepat Tabungan Platinum Bisnis) yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) ini memberikan keleluasaan dalam melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan (syarat dan ketentuan berlaku) untuk imbal hasil optimal.
4. **tepat tabungan rencana**
   Sarana menabung terencana, agar ringan wujudkan beragam impian, dengan berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka waktu (akad wadiah yad dhamanah)
5. **rekening tabungan jamaah haji**
   Produk tabungan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah, produk yang aman dan terjamin ini mempunyai sistem terkoneksi daring dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI.
6. **tepat deposito**
   Deposito berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) antara BTPN Syariah (mudharib) dengan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 24 bulan, dalam mata uang Rupiah, khusus untuk deposito *oncall* jangka waktu adalah 1-28 hari.
7. **tepat giro**
   Produk penempatan dana menggunakan akad wadiah yad dhamanah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek atau Bilyet Giro.

business development

Semangat loyal memberdayakan nasabah menjadi landasan BTPN Syariah mengembangkan bisnis dalam mewujudkan ekosistem digital syariah.

pencapaian 2023

Dalam mendukung strategi Bank meningkatkan kualitas pembiayaan, Business Development memperkuat digitalisasi untuk layanan nasabah yang lebih baik dan proses bisnis lebih efisien. Pengembangan ekosistem digital, baik bagi #bankirpemberdaya dalam lingkup internal, maupun bagi nasabah, terus dilakukan dengan memperhatikan proses dan tata kelola yang lebih *agile*, fleksibel dan terukur, serta memanfaatkan teknologi terkini yang tepat guna dan lebih efisien. Produk didesain dengan tetap memperhatikan kebutuhan calon nasabah dan #bankirpemberdaya.

Di tengah segala tantangan pada tahun 2023, tim Business Development terus berfokus pada pemanfaatan teknologi terkini untuk memberikan kemudahan. Berbagai inovasi terus diluncurkan.



Komunikasi kepada para pemangku kepentingan juga semakin ditingkatkan, salah satunya kepada regulator guna memastikan pengembangan digitalisasi telah sejalan dengan peraturan berlaku. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mendukung ekosistem digital syariah.

ekosistem digital

Pengembangan ekosistem digital dijalankan Bank secara bertahap mulai dari pengembangan platform pendukung operasional di internal, dilanjutkan dengan pengembangan platform untuk nasabah. Pada tahap pertama, Bank memperkuat aplikasi Terra yang digunakan Community Officer (CO) melayani nasabah inklusi sehari-hari. Penyempurnaan aplikasi mencakup perbaikan pada sisi proses akuisisi, aktivitas sentra, serta proses *cash management*.

Pada tahap kedua, Bank mengembangkan aplikasi Warung Tepat yang digunakan Mitra Tepat sebagai perpanjangan tangan layanan Bank di lokasi nasabah. Aplikasi pendukung aktivitas Laku Pandai ini dikembangkan untuk memudahkan Mitra Tepat melayani nasabah. Aplikasi Warung Tepat juga dilengkapi dengan berbagai fitur pembayaran *biller* seperti pembelian pulsa dan listrik, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi Mitra Tepat.

Pada tahap ketiga, Bank mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga yang mendukung pengembangan ekosistem. Dalam hal ini, Bank bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan solusi bagi Mitra Tepat membeli barang-barang kebutuhan persediaan warung. Akses ke pemasok barang kebutuhan sehari-hari ini akan sangat membantu Mitra Tepat berbelanja barang dagangan tanpa harus meninggalkan tempat usaha.

Sedangkan pada tahap keempat, Bank mengembangkan aplikasi untuk memudahkan nasabah individu yang loyal kepada Bank untuk mendapatkan layanan produk Tepat Pembiayaan Syariah Individu Komunitas yang lebih fleksibel dan mendukung kemudahan pembiayaan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, nasabah mendapatkan layanan yang lebih cepat dan dapat mengakses pembiayaan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Bank yaitu aplikasi SiTepat. Pada tahun 2023 aplikasi ini telah mendapatkan persetujuan dari regulator sehingga perluasan penggunaan aplikasi akan dilakukan selanjutnya pada tahun 2024.

Bagi nasabah pendanaan, teknologi yang dibangun terus dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman nasabah guna mendukung strategi bisnis dalam melayani nasabah. Layanan *mobile banking* terus dikembangkan dengan diluncurkannya fitur *e-kyc* yang memudahkan proses akuisisi nasabah secara mandiri, serta diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk maupun layanan jasa keuangan bagi nasabah.

rencana 2024

Menghadapi tantangan di tahun mendatang, Bank akan terus memperkuat proses bisnis dengan meningkatkan pelayanan kepada nasabah guna mendukung strategi Bank untuk berfokus pada kestabilan bisnis, menjalankan prinsip kehati-hatian dan strategi bisnis sesuai 4 pilar inisiatif Bank.

Sejalan dengan strategi pilar ke-1, Bank akan memperkuat proses bisnis yang sudah berjalan dengan perbaikan kualitas portofolio serta peningkatan layanan nasabah. Untuk mendukung pembiayaan lebih baik pada tahun 2024, Bank akan terus menyempurnakan aplikasi Terra dari sisi peningkatan kontrol dan produktivitas. Sedangkan untuk mendukung strategi pendanaan, Bank akan melanjutkan penyempurnaan Tepat Mobile Banking untuk meningkatkan kualitas layanan. Antara lain dengan menambahkan fitur QRIS sebagai instrumen pembayaran digital, meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi agar lebih intuitif bagi nasabah, serta melengkapi daftar pembayaran *biller* untuk mengakomodasi seluruh jenis transaksi nasabah.

Bank juga akan mengeksplorasi peluang bisnis baru dan produk lanjutan sejalan dengan srategi pilar ke-2. Aplikasi SiTepat akan dikembangkan agar tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran pembiayaan tapi juga memberikan berbagai pilihan layanan kepada nasabah pembiayaan individu berupa fitur-fitur transaksi seperti PPOB maupun transfer. Aplikasi juga akan dilengkapi fitur-fitur hasil kerja sama dengan pihak ketiga, seperti fitur *paylater* syariah maupun setor dan tarik tunai di gerai. Selain memberi kemudahan bagi nasabah, penyempurnaan tersebut juga meningkatkan keterikatan nasabah dengan Bank.

Eksplorasi pengembangan bisnis ini tentunya terus memperhatikan tantangan dan strategi yang dihadapi oleh Bank pada tahun mendatang. Seluruh pengembangan yang dilakukan akan mendukung strategi perbaikan kualitas pembiayaan, mengeksplorasi bisnis baru dan mengoptimalkan peningkatan CASA untuk pendanaan.



dampak sosial

Bank melakukan pengukuran kesejahteraan nasabah inklusi untuk memastikan peningkatan kesejahteraan mereka sebagai dampak sosial yang positif, terukur dan berkelanjutan.

Poverty Probability Index (PPI) merupakan perangkat pengukuran tingkat kesejahteraan yang digunakan organisasi atau entitas bisnis dengan misi melayani masyarakat inklusi. Alat ukur internasional berkredibilitas baik itu dikeluarkan oleh *Innovation for Poverty Action* (IPA), dan bersifat spesifik terhadap negara penggunanya. Pengukuran tingkat kesejahteraan yang dikeluarkan oleh PPI untuk Indonesia saat ini mengacu kepada Survei Sosio-Ekonomi Nasional / SUSENAS. (www.povertyindex.org/country/Indonesia). Cara pengukuran tersebut dinilai Bank sudah tepat untuk diimplementasikan kepada nasabah prasejahtera produktif. Sebab pengukurannya dikembangkan berdasarkan data susenas terbaru yang relevan serta diolah oleh lembaga yang kredibel dalam menyusun *scorecard* kesejahteraan, khususnya pada lembaga keuangan mikro. Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang lebih tepat dan akurat, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan oleh Bank.

Pada tahun 2023, Bank mengembangkan dan menerapkan pengukuran yang lebih tepat untuk mengukur angka kesejahteraan nasabah, termasuk adopsi akses digital dasar nasabah. Sebagai inovasi, Bank telah memutakhirkan basis data serta menambah indikator yang dapat menambah *insight* kesejahteraan nasabah. Proses pengukuran kesejahteraan pertama kali dilakukan sejak proses akuisisi nasabah, melalui survei yang mencakup kondisi rumah nasabah, perilaku konsumtif dan kepemilikan nasabah, serta indikator pembuat keputusan pada rumah tangga nasabah.

Berdasarkan hasil survei PPI terhadap nasabah yang sudah bergabung dalam lima tahun terakhir, tercatat bahwa jumlah keluarga yang memiliki tempat tinggal layak meningkat menjadi 94,6%, toilet layak meningkat menjadi 85,3%, serta jumlah keluarga yang anaknya sekolah terus meningkat menjadi 92,5%.

Selain melakukan pengukuran kesejahteraan dengan *scorecard,* BTPN Syariah juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia untuk mengukur dampak sosial dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank. Dari waktu ke waktu, BTPN Syariah senantiasa mengembangkan dan memperbarui pengukuran kesejahteraan, baik dalam hal metodologi, basis data, atau variabel indikator kesejahteraan.

rencana 2024

Untuk tahun depan, Bank fokus pada pengukuran pergerakan kesejahteraan nasabah menggunakan alat pengukuran terbaru yang telah dikembangkan saat ini. Pengukuran akan dilakukan dengan metode yang sama, yaitu metode survei saat proses akuisisi nasabah, namun dengan menggunakan basis data terkini serta menggunakan tambahan indikator kesejahteraan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Bank melakukan pengayaan dan pengkinian *scorecard* yang digunakan guna menghasilkan *insight* yang lebih tepat dan akurat dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan nasabah dan calon nasabah BTPN Syariah.



Rasanya tidak pernah terbayangkan bisa sampai ke tanah suci berkat BTPN Syariah. Loyalitas Bank kepada kami memang luar biasa, sudah saya rasakan sejak menjadi nasabah pertama kali. Saat mengajukan pembiayaan untuk memulai usaha, saya sudah merasakan kemudahan. Community Officer selalu melayani dengan sepenuh hati, bahkan bisa menjadi partner untuk bisa bertukar pikiran dalam mencari solusi usaha. Dari kumpulan di BTPN Syariah juga membuat saya bisa menerapkan emoat perilaku unggul yang diajarkan yakni laku BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu)

Ibu Sawiyah
Nasabah Pembiayaan



Saya bersyukur dapat menyimpan dana di BTPN Syariah, karena secara tak langsung dapat terlibat dalam memberdayakan para ibu-ibu inklusi di pelosok Indonesia. Karena saya tahu dana yang dihimpun, sepenuhnya disalurkan untuk memberdayakan para masyarakat inklusi. Selain itu, kini sebagai nasabah pendanaan, sudah semakin mudah dalam bertransaksi pada aplikasi *mobile banking* dan *internet banking*, fitur-fitur yang selalu disempurnakan sehingga transaksi aman, nyaman, dan mudah, kapan saja.

FL Harto Subono PR
Nasabah Pendanaan



Tinjauan OPERASIONAL

Semangat Bank untuk selalu loyal memberdayakan didukung oleh kesungguhan hati para #bankirpemberdaya yang terpanggil melayani masyarakat inklusi, dengan menjaga efisiensi operasional, berinovasi melalui teknologi informasi yang mendukung aktivitas usaha, hingga manajemen risiko yang menjaga kinerja.

sumber daya manusia

Pergantian karyawan (*turnover*) selalu menjadi tantangan nyata bagi setiap perusahaan, tak terkecuali bagi BTPN Syariah. Pada tim *community officer* (CO) BTPN Syariah yang bekerja langsung di lapangan, *turnover* merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi. Dari sisi pekerjaan CO, melayani nasabah inklusi di kota-kota tier-3 dan tier-4 maupun wilayah pedesaan memang tidak menawarkan citra pekerja bank umumnya yang bekerja di balik meja. Mobilitas para CO yang tinggi dari satu sentra ke sentra yang lain dihadapkan pada tantangan cuaca maupun infrastruktur terbatas. Dari sisi eksternal, opsi pekerjaan semakin bertambah setelah Pemerintah resmi mencabut status pandemi nasional pada 21 Juni 2023. Dampaknya tercermin dari cukup tingginya *turnover* di kalangan CO yang merupakan ujung tombak Bank dalam melayani nasabah pra sejahtera produktif.

Merespons situasi tersebut, Bank menjalankan sejumlah inisiatif untuk penguatan CO demi terus **loyal memberdayakan** masyarakat inklusi. Tim *human capital* (HC) berupaya memenuhi kebutuhan CO dengan cepat, meningkatkan *engagement* karyawan, serta berupaya mengembangkan dan mempertahankan talenta berkinerja baik dan berpotensi tinggi. Sesuai arahan Direksi dan Manajemen terkait, tim HC segera melakukan pembenahan proses *resourcing* untuk meningkatkan produktivitas menggunakan sejumlah strategi. Pertama, memindahkan fungsi CO *Resourcing* ke Direktorat Operasional untuk memperkuat sinergi dengan tim Corporate Services dan Operations yang tersebar di seluruh provinsi tempat Bank beroperasi. Kedua, Bank memberikan insentif bagi tim Resourcing. Ketiga, Bank melakukan perbaikan internal proses *resourcing*, mulai dari proses *sourcing* sampai *selection* dengan menggunakan bantuan teknologi.

Sementara penguatan kualitas tim CO dilakukan sejak CO direkrut melalui program *on boarding BIJAK* (*Bimbing Jaga Keluarga*), di mana CO yang baru bergabung di Wisma akan mendapatkan pendampingan dari atasannya (Business Manager) atau CO yang lebih senior selama 21 hari pertama mereka bekerja. Selama 21 hari pertama ini serangkaian program pendampingan sudah disusun, mulai dari pengamatan cara bekerja, mencoba dengan pendampingan, sampai dengan menjalankannya sendiri. Program ini juga untuk membangun suasana kekeluargaan di Wisma, di mana anggota baru diterima dan didampingi dengan baik di lingkungan barunya. Bank juga menjalankan pelatihan *Nostalgia Tepat*, yaitu pelatihan yang mengingatkan kembali mengenai proses dan model bisnis BTPN Syariah, yang sudah berjalan berkelanjutan dan berhasil mendampingi para nasabah pra sejahtera produktif mewujudkan impian mereka satu per satu.

Bank secara khusus menitikberatkan perhatian pada pengelolaan kelompok Generation Z (gen-Z) yang mayoritas bekerja sebagai CO. Bank memahami kebutuhan gen-Z untuk mendapatkan pemberdayaan dan penghargaan.



Sejalan dengan karakteristik tersebut, Bank memberi fasilitas dan dukungan sponsor untuk para gen-Z merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai minat dan aspirasi mereka. Selain memberdayakan potensi para CO, pendekatan ini juga akan meningkatkan rasa keterikatan CO terhadap lingkungan kerjanya.

ekosistem digital

Sejalan dengan upaya BTPN Syariah mewujudkan aspirasi ekosistem digital syariah untuk masyarakat inklusi, Bank membutuhkan #bankirpemberdaya yang memiliki kompetensi digital sekaligus jiwa sosial di setiap level, baik mereka yang bertugas di lapangan (CO) maupun karyawan yang bekerja di kantor. Kompetensi CO ditingkatkan melalui jalur karier Tumbuh Tepat Penuh Manfaat yang memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara bertahap dan terstruktur. Sementara untuk karyawan di kantor, Bank merekrut dan mengembangkan keterampilan digital mereka guna memperkuat kapabilitas BTPN Syariah dalam membangun dan menciptakan teknologi mewujudkan niat baik. Tim HC juga berupaya membangun proses dan budaya kerja yang mendukung terciptanya *agile mindset* dan *new way of working*.

Terkait kebutuhan ekosistem digital, tim HC telah menjalankan sejumlah program selama tahun 2023. Untuk memenuhi kebutuhan *programmer*, kami melanjutkan program SHIFTED (Sharia Full-Stack Engineer Development) untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan para *programmer* dalam lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Pada 2023, Bank telah melakukan pelatihan *in-class* dan *on the job training* (OJT) untuk 10 *programmer* junior yang tergabung dalam *batch* 4.

Selain itu, Bank telah memulai program Management Trainee dengan nama SHINE (Sharia Digital Ecosystem Apprentice) untuk menciptakan dan membangun pemimpin-pemimpin masa depan sedini mungkin, yang memiliki pemahaman, kapabilitas dan *purpose* yang kuat untuk mengembangkan segment *ultra micro* dengan *business model* BTPN Syariah yang unik ini. Hingga 31 Desember 2023, SHINE telah merekrut 6 orang talenta muda berbakat lulusan terbaik perguruan tinggi yang telah menjalani proses seleksi yang ketat. Saat ini mereka sedang menjalani program *On-the-Job Training* (OJT) dengan rotasi penugasan di Direktorat *Financing, Funding* dan *Operations*.

Program lainnya, People Talent Squad juga dibuat lebih intens melalui sesi *sharing* dan dialog dalam lingkaran-lingkaran atau kelompok belajar yang disebut Community of Practices (CoP). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat pola pikir dan praktik *agile* di BTPN Syariah. Beberapa kelompok belajar akan dibuat menjadi lebih fokus pada materi-materi keterampilan teknis, seperti untuk Developer dan Product Owner. *Sharing session* dengan pemateri dari dalam maupun luar organisasi juga diselenggarakan secara rutin agar tidak ketinggalan perkembangan baru di area teknologi dan *agile practices*. Agar Tim memiliki pemahaman yang baik dan selalu relevan dengan arah pengembangan digital BTPN Syariah maka *townhall* dan dialog dengan manajemen juga rutin diselenggarakan. Kami juga melaksanakan Agile Health Check secara rutin, yaitu survei kepada karyawan untuk mendapatkan umpan balik dan saran guna perbaikan di masa yang akan datang.

pencapaian 2023

Upaya Bank meningkatkan kualitas para #bankirpemberdaya selalu dibarengi dengan sejumlah pendekatan menarik bagi generasi-Z yang kini mendominasi sumber daya manusia di BTPN Syariah. Khusus untuk mengatasi tantangan sumber daya manusia, Bank berhasil menjalankan sejumlah program.

Untuk menurunkan tingkat *turnover* CO, Bank telah meningkatkan efektivitas program Onboarding BIJAK (Bimbing Jaga Keluarga) agar proses pengenalan dan integrasi karyawan baru menjadi lebih baik. Selain itu, kami juga akan menerapkan Insentif Stay Rate bagi karyawan di Wisma guna mendorong mereka untuk tetap tinggal dan berkontribusi dalam perusahaan. Agar pemenuhan CO lebih cepat, kami meningkatkan produktivitas Resourcing serta meningkatkan kualitas kandidat dengan *referral program* KAGUM (Kenal Ajak Gabung Uang Melimpah). Peran manajer lini semakin diperkuat dalam mengelola anggota tim melalui serangkaian latihan kepemimpinan.

Sementara untuk mempertahankan dan mengembangkan talenta terbaik perusahaan, kami telah mengimplementasikan program pengembangan kemampuan Leadership melalui program LEAP (Leaders with Purpose), yang sampai akhir tahun 2023 sudah berjalan dua *batch*.



Program Leadership lainnya antara lain Leadership for First Line Managers, Leadership Series untuk Dept Head, Leadership Refreshment Program untuk Senior Leaders, Leadership Program untuk Distribution Heads dan pelatihan Growth Mindset. Program-program ini akan membantu para talenta pemimpin perusahaan untuk lebih efektif dalam mengelola dan mengembangkan Tim mereka masing-masing.

Kami juga mengimplementasikan program Bunda Pintar yang akan memperhatikan kebutuhan karyawan perempuan di usia produktif. Program ini sekaligus memperkuat proposisi perempuan di Bank dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Adapun tingkat *engagement* karyawan dijalankan melalui sejumlah program. Bank telah mengembangkan *Employee Engagement Playbook* sehingga setiap divisi dapat merancang program *engagement*. Bank juga menjalankan program pelatihan di seluruh lini serta memperpendek jalur komunikasi antara atasan dan bawahan melalui berbagai kanal komunikasi, *online* ataupun *offline*.

Hingga 31 Desember 2023, langkah-langkah tersebut telah memberi dampak. Tingkat *turnover* CO memang masih menjadi tantangan, namun program *onboarding* BIJAK cukup efektif meningkatkan *stay rate* para CO di Wisma sehingga memudahkan pendampingan dan pengembangan kapasitas CO. Sementara program manajemen talenta yang kami implementasikan berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan potensi talenta terbaik di bank, sekaligus mempertahankan talenta tersebut. Pengembangan kemampuan kepemimpinan, peningkatan *employee engagement*, program *management trainee*, serta digitalisasi layanan SDM, sudah mulai menunjukkan hasil yang diharapkan.

rencana 2024

Pada tahun 2024, BTPN Syariah akan melanjutkan proses pengembangan dan penguatan yang telah dijalankan selama ini, serta meluncurkan beberapa inisiatif baru untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi. Program-program ini akan lebih disempurnakan dan ditingkatkan efektivitasnya pada periode tahun mendatang sehingga dapat berdampak lebih sginifikan kepada Bank dan bisnis yang berjalan.

Bank juga akan lebih fokus mengelola karyawan generasi Z (Gen-Z) yang memang mendominasi keseluruhan sumber daya manusia yang ada. Strategi pengembangan generasi Z akan dilakukan melalui beberapa inisiatif utama, yaitu:

1. BM Excellaration Program
   Program pengembangan bagi generasi baru Business Manager ini akan dijalankan dengan desain, program perekrutan, dan akademi pengembangan yang terakselerasi.
2. Sharia My Way
   Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan praktik syariah di kalangan karyawan.
3. Kakak Curhat
   Program pengembangan kapabilitas para CO Senior dan BM ini ditujukan untuk menyiapkan mereka melakukan konseling dalam pengelolaan kesehatan mental CO di lapangan.
4. CO Fest
   Program ini bertujuan untuk memberikan panggung penghargaan dan pemberdayaan untuk karyawan CO Gen-Z sesuai dengan minat dan aspirasi mereka. Program ini diharapkan memperkuat *engagement* para #bankirpemberdaya di lapangan.
5. Gerakan Kelola Generasi
   Gerakan edukasi dan pengembangan kapabilitas untuk mengenali dan mengelola perbedaan generasi. Yang diterjemahkan menjadi program pengembangan *skill set* yang terstruktur bagi karyawan untuk mengelola dan bekerja sama antar generasi, sehingga menghasilkan proses interaksi yang positif.

Berdasarkan Status

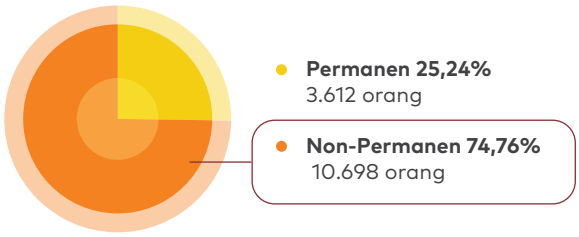

Berdasarkan Jenis Kelamin

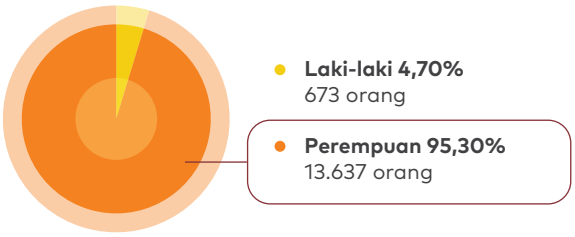

Berdasarkan Pendidikan

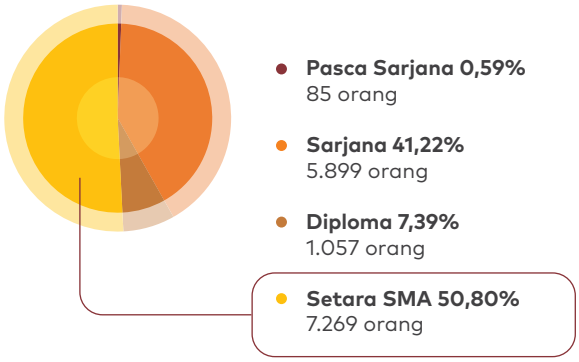

Berdasarkan Usia

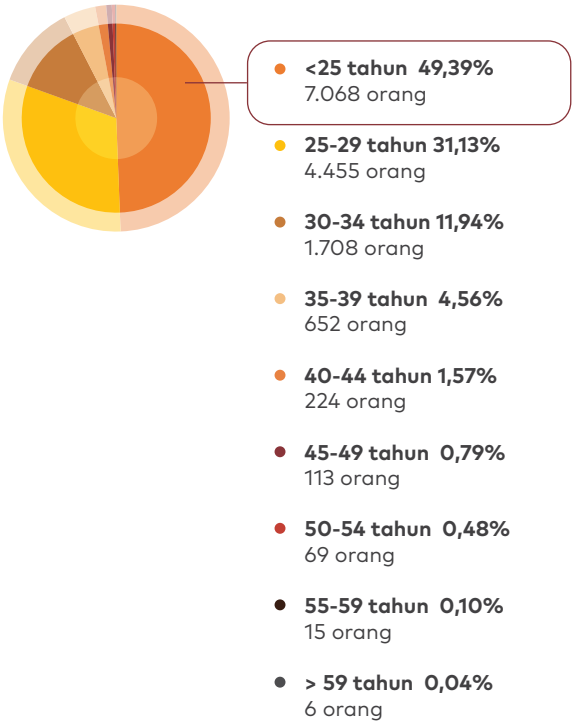

operasional

Sejalan dengan semangat **loyal memberdayakan**, Bank terus melakukan penguatan kapasitas dan pemutakhiran operasional agar setiap proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, daya saing Bank akan meningkat sehingga dapat mendukung suksesnya bisnis pendanaan, pembiayaan, dan upaya Bank dalam mewujudkan ekosistem digital syariah sesuai yang diharapkan.

Secara umum, tantangan operasional Bank selama tahun 2023 bertumpu pada upaya efisiensi operasional mengingat kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Di saat yang sama, Bank berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah pembiayaan dan pendanaan, termasuk penguatan kontrol atas transaksi nasabah dan aktivitas operasional di Kantor Pusat. Khusus bagi nasabah segmen ultra mikro, Bank juga tengah berusaha memberikan kemudahan serta fleksibilitas layanan.

Merespons tantangan-tantangan tersebut, Bank melakukan sejumlah upaya sesuai dengan Key Strategic Initiatives (KSI) BTPN Syariah. Prioritas utama fungsi operasional Bank selama tahun 2023 ialah melakukan perbaikan berkelanjutan atas layanan dan proses operasional Bank, baik dari sisi kualitas maupun kontrol. Strategi Bank mengoptimalkan teknologi dan penerapan automasi melalui penggunaan sistem aplikasi ataupun mekanisme RPA (Robotic Process Automation) di seluruh aspek aktivitas operasional diharapkan akan meningkatkan efisiensi. Mekanisme operasional dan kontrol juga terus diperbaiki dan dikembangkan, baik atas transaksi MMS maupun transaksi di KFO dan kantor cabang.



Tim operasional Bank terus melakukan penyesuaian proses dan sistem operasional untuk mendukung upaya digitalisasi layanan perbankan secara bertahap pada produk/layanan Mobile Banking dan Internet Banking. Bagi nasabah segmen ultra mikro, Bank berupaya memperkuat dan memperbaiki infrastruktur operasional pendukung layanan melalui Mitra Tepat. Proses validasi dan kontrol dalam pengelolaan data nasabah Bank diperbaiki, termasuk validasi data nasabah baru berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Bank juga terus berusaha meningkatkan efisiensi sistem dan mekanisme pengelolaan penanganan kebutuhan dan keluhan nasabah internal maupun eksternal.

Dari sisi kontrol, Bank menajamkan metode pemeriksaan secara *risk based* guna meningkatkan kualitas kontrol internal. Mekanisme pemeriksaan itu terus ditingkatkan dan diefektifkan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dan analisa terhadap data-data anomali.

pencapaian 2023

Selama tahun 2023, upaya Bank meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada nasabah telah berjalan dengan baik. Implementasi RPA pada layanan operasional dan aktivitas operasional di kantor pusat berhasil mempercepat prosesnya dan memastikan ketepatannya.

Layanan *mobile banking* dan *internet banking* telah ditingkatkan, salah satunya melalui pengembangan fitur e-KYC/otomasi validasi bagi nasabah baru. Fitur ini memungkinkan pembukaan rekening secara mandiri menggunakan gawai tanpa harus pergi ke kantor Bank. Keberadaan fitur yang telah dikembangkan sesuai standar pengamanan dan prasyarat regulasi itu diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah pendanaan.

Sementara bagi nasabah segmen ultra mikro, Bank telah menyiapkan dan memperbaiki sistem aplikasi pendukung layanan melalui Mitra Tepat. Bank juga telah melakukan evaluasi dan kajian untuk memastikan efektivitas penerapannya pada nasabah ultra mikro sehingga layanan Bank betul-betul mudah diakses secara fleksibel oleh mereka. Pendampingan terus dilakukan untuk meningkatkan literasi digital nasabah, disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

strategi 2024

Menghadapi situasi perekonomian yang masih diselimuti ketidakpastian pada 2024, Bank akan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional baik dari sisi kualitas maupun kontrol. Efisensi operasional akan dijalankan menggunakan dua strategi utama. Pertama, Bank akan melanjutkan pengembangan teknologi dan automasi berbasis aplikasi ataupun dengan mekanisme RPA di seluruh aspek aktivitas usaha dan operasional Bank. Kedua, Bank akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui sinergi dengan Bank Induk ataupun inisiatif internal lainnya.

Sejalan dengan strategi tersebut, Bank telah menyiapkan sejumlah insiatif dan program yang akan dijalankan pada tahun 2024, yaitu:

1. Melanjutkan perbaikan dan penguatan proses serta automasi operasional atas layanan bagi nasabah pra sejahtera produktif, aktivitas operasional di KFO/KC maupun Kantor Pusat. Dengan begitu, proses manual akan terus berkurang, media transaksi ataupun media aktivitas operasional yang selama ini masih berupa dokumentasi fisik/kertas akan beralih ke media elektronik.
2. Melakukan otomasi proses pada aktivitas layanan internal Bank/corporate services, baik yang terkait dengan pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, maupun *resourcing*.
3. Melanjutkan upaya perbaikan dalam proses validasi dan kontrol dalam pengelolaan data nasabah.
4. Melakukan sinergi pemanfaatan jaringan kantor bersama Bank Induk sehingga efisiensi operasional khususnya di KFO dapat terus dioptimalkan seiring dengan peningkatan dan efektivitas otomasi yang telah berjalan pada seluruh aktivitas operasional Bank.
5. Terus melakukan upaya penguatan infrastruktur dan perbaikan mekanisme operasional pada aktivitas layanan transaksi untuk nasabah di segmen ultra mikro yang berada di pedesaan. Dengan begitu, Bank dapat memastikan kelangsungan proses operasional dan mengatasi kendala sistem apabila terjadi.



Relasi industri yang sehat, lingkungan kerja yang harmonis, serta kapasitas yang terus meningkat, memampukan para #bankirpemberdaya menjadi *problem solver* pada setiap situasi penuh tantangan. Kekuatan sumber daya manusia yang andal inilah yang akan mendukung Bank tetap loyal memberdayakan segmen ultra mikro. Selama tahun 2023, tim HC berupaya menyelenggarakan program-program pengembangan diri untuk meningkatkan kapasitas para #bankirpemberdaya melayani masyarakat inklusi di tengah kondisi yang menantang.

Isma Nurlaela
Learning Support Officer



teknologi informasi

Bagi Bank yang menempatkan interaksi antar manusia sebagai aktivitas kunci, kemajuan teknologi adalah daya dukung luar biasa untuk tetap **loyal memberdayakan** masyarakat inklusi, dalam skala lebih besar dan lebih cepat. Untuk itu, Bank konsisten memperkuat dan memutakhirkan sistem serta infrastruktur digital guna mendukung layanan yang efektif dan efisien kepada seluruh nasabah.

Dari waktu ke waktu, produk dan layanan berbasis digital terbukti menjadi tulang punggung keberlangsungan bisnis BTPN Syariah, sekaligus mendukung tetap berjalannya usaha para nasabah saat menghadapi masa berat pandemi. Dalam situasi menantang, infrastruktur teknologi berbasis digital yang mumpuni terbukti mampu menekan biaya operasional sehingga seluruh layanan berjalan lancar dan mendukung langkah Bank tetap loyal memberdayakan nasabah pra sejahtera produktif. Namun di sisi lain, masifnya penggunaan teknologi komunikasi pasca pandemi Covid-19 juga memberikan tantangan tersendiri bagi Bank yang melayani segmen ultra mikro. Bank harus membersamai langkah dan kecepatan masyarakat inklusi dalam mengimplementasikan teknologi dan digitalisasi dalam kegiatan sehari-hari sehingga manfaatnya dapat berdampak nyata bagi kehidupan mereka.

Selama tahun 2023, tim *information technology* (IT) telah menjalankan sejumlah prioritas yang mencakup aspek infrastruktur, layanan, serta keamanan. Sebagai pedoman arah pengembangan di masa mendatang, Bank telah membuat peta jalan infrastruktur digital yang efisien, transparan, tertata dan terkelola dengan baik.
Dari sisi infrastruktur digital, Bank telah memperkuat teknologi dan arsitektur Core Banking (*Prospera Revamp* dan *Strengthen* T24), serta melanjutkan pengembangan Digital *Front End* termasuk Terra, Warung Tepat, SiTepat, Daya, serta *Mobile Banking* dan *Internet Banking*. Untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah, Bank juga melakukan penguatan dan modernisasi sistem pembayaran. Biaya operasional pun dapat ditekan melalui infrastruktur yang terintegrasi serta transaksi yang saling terhubung.

Pada aspek data, Bank telah melakukan modernisasi pengolahan, pemrosesan, analisis, serta tata kelola data yang dilengkapi dengan peningkatan kemampuan tata kelola IT di area digital. Bank juga berupaya membangun kemampuan keamanan tim IT yang dapat berkolaborasi dengan baik bersama unit *Corporate Information Security* (CIS) di Bank.

Dalam menjalankan sejumlah prioritas tersebut, Bank menjalankan sejumlah strategi pengembangan yang sejalan dengan Strategi Bank dan Rencana Strategis IT 2022-2026 secara bertahap. Strategi tersebut mencakup cara kerja, penguatan kapasitas dan kapabilitas layanan bisnis, optimalisasi sumber daya IT, keamanan siber, serta penguatan aspek SDM.

Dari aspek cara kerja, Bank telah membangun organisasi dan cara kerja yang lincah dan kolaboratif melalui pendekatan organisasi yang *streamline* dan berorientasi pada hasil kerja. Sementara untuk memperkuat kapasitas serta kapabilitas IT, Bank membangun *platform* bisnis dan data untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan inovasi di area *digital channels* dan platform digital; core banking dan platform proses otomasi *(robotik)*; serta platform big data dan platform deep *analytic*.



Optimalisasi sumber daya IT dilakukan Bank dengan menyediakan dasar platform teknologi IT yang kuat guna mendukung platform bisnis seperti infrastruktur, automasi operasional IT, hingga automasi pengembangan. Bank juga membangun kapabilitas *Governance Risk & Compliance* dalam cara kerja digital.

Dari sisi keamanan, Bank menjamin keamanan data nasabah dengan mengoptimalkan kemampuan untuk melindungi, mendeteksi, dan merespons setiap ancaman siber melalui implementasi komponen keamanan di semua lapisan infrastruktur teknologi informasi. Kami juga selalu memutakhirkan teknologi dan memperkuat kemampuan analisis data agar data tersebut dapat disimpan dan diolah dengan aman sebagai informasi penting di seluruh lini kegiatan Bank. Pengolahan data yang optimal mampu menekan biaya operasional sehingga Bank dapat melayani nasabah lebih aman dan efisien melalui produk perbankan syariah yang tepat, cepat, mudah, dan terjangkau oleh nasabah. Untuk meningkatkan kapabilitas #bankirpemberdaya melayani nasabah, kami juga telah memberikan sejumlah pelatihan untuk membangun kemampuan dan kapabilitas mereka.

ekosistem digital

Selaras dengan arahan strategis Bank, pengembangan sistem IT difokuskan untuk menghadirkan inovasi dan solusi teknologi di seluruh lini kegiatan perusahaan. Manajemen risiko IT yang terukur menjadi poin utama, dengan penekanan pada pengembangan dan penguatan layanan di *Digital Front End Platform*, termasuk Terra, Warung Tepat, SiTepat, Daya, *Mobile/ Internet Banking*, dan aplikasi digital lainnya.

Di samping itu, BTPN Syariah memprioritaskan penguatan di area *Core Banking System* untuk mendukung strategi dan pertumbuhan bisnis, menjelajahi peluang bisnis baru, dan produk-produk lanjutan. Fokus pada fitur dan layanan integrasi turut ditingkatkan secara berkelanjutan, sejalan dengan visi pengembangan produk pembiayaan baru dan *fee-based income*. Dalam setiap pengembangan, Bank berlandaskan pada *Operational Excellence* melalui penguatan infrastruktur *back-end* operasional dan perluasan automasi di berbagai lini. Modernisasi arsitektur teknologi pengelolaan data dan penguatan tata kelola data berlangsung terus menerus, mencerminkan komitmen BTPN Syariah terhadap kemajuan teknologi.

Pengembangan sistem IT juga mencakup penguatan infrastruktur dan tata kelola IT, termasuk infrastruktur Data *Centre* dan *Disaster Recovery*, peningkatan kapabilitas keamanan siber, serta memperkuat infrastruktur dan *framework* manajemen risiko IT yang terintegrasi. Bank juga berupaya meningkatkan kecepatan dan kelincahan organisasi IT untuk menghadirkan layanan yang lebih berfokus pada nasabah (*Customer Centric*).

Melalui eksplorasi pemanfaatan infrastruktur dan teknologi *public cloud* dengan *data center* di Indonesia, BTPN Syariah berupaya meningkatkan efisiensi operasional IT yang inovatif dan memenuhi standar keamanan. Dengan berkomitmen pada inovasi teknologi, BTPN Syariah memastikan layanan perbankan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan nasabah di era yang terus berkembang.

tata kelola IT

Kebijakan dan strategi *IT Governance* yang terdapat dalam Rencana Strategis TI mencakup dua poin utama. Pertama, terkait dengan pembangunan kapabilitas manajemen risiko dan keamanan. Dalam hal ini, Bank membangun kapabilitas yang memastikan ketangguhan sistem dalam lingkungan yang saling terhubung. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya menanamkan pola pikir risiko dan keamanan dalam seluruh cara kerja dan proses *end-to-end*.

Kedua, terkait dengan pembangunan tata kelola digital. Kami menempatkan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) sebagai bagian integral dari proses siklus hidup yang memastikan keselarasan dengan strategi bisnis dan IT. Selain itu, tata kelola digital juga mengelola seluruh layanan, stabilitas, dan kesinambungan TI sebagai *enabler* dan mendukung bisnis.

Selama tahun 2023, Bank telah meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pengamanan aset dan informasi yang dilakukan melalui implementasi tata kelola dan tata laksana perangkat keamanan IT. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat keamanan infrastruktur IT, menjaga keamanan data (Perlindungan Data Nasabah), dan terus melakukan eksplorasi platform *Security As A Service* dengan menerapkan SO 27001 yang telah diterima di tahun 2023 sebagai sebagai standar manajemen keamanan informasi. Selain itu, kami juga meningkatkan efisiensi cara kerja tim keamanan IT yang terintegrasi dengan *Corporate Information Security* (CIS) unit di Bank.

Melengkapi pencapaian sertifikasi dalam bidang manajemen keamanan informasi, Bank juga memperkuat infrastruktur dan *framework* manajemen risiko IT yang terintegrasi (*integrated IT risk management*) guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas IT GRC. Ini juga mencakup peningkatan perangkat tata



kelola IT sesuai dengan strategi dan *risk appetite* Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, upaya pengembangan tata kelola IT dapat menjadi landasan kuat untuk memastikan keamanan, ketangguhan, dan kepatuhan terhadap standar yang diterapkan.

keamanan siber

Kebijakan Bank terkait dengan keamanan siber (*cyber security*) dalam IT berfokus untuk memastikan keamanan, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap standar internasional, khususnya ISO 27001. Saat ini Bank telah menerima sertifikasi ISO 27001 sebagai acuan utama dalam menjaga keamanan informasi dan keamanan siber. Setiap produk perbankan yang diluncurkan telah dievaluasi untuk memenuhi memenuhi persyaratan ISO 27001 serta untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Evaluasi tersebut dilakukan di berbagai lapisan IT, mencakup proses internal bank yang selalu mengutamakan keamanan informasi, kapabilitas, dan kompetensi individu yang terlibat. Infrastruktur keamanan IT juga diimplementasikan dengan berlapis dan sesuai kebutuhan.

Dari perspektif teknologi, tim IT selalu melakukan pengujian secara rutin atau terjadwal, mulai dari *penetration test* oleh lembaga keamanan IT eksternal yang independen, *vulnerability assessment*, dan peninjauan keamanan untuk setiap perubahan infrastruktur IT. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aspek keamanan tetap terjaga dan sesuai dengan regulasi dan standar ISO 27001, sambil terus berusaha untuk menutup risiko dan celah keamanan dengan kemampuan deteksi dan pencegahan serangan *zero-day*.

Sebagai bentuk pertahanan terakhir (*last line of defence*), IT juga secara kontinu mengevaluasi dan memperbarui kemampuan tanggapan (*response*) dan pemulihan (*recovery*) layanan IT dari serangan siber. Hal ini dilakukan untuk melindungi informasi nasabah dan data kritis bank dari ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan. Dengan pendekatan ini, Bank memastikan bahwa sistem dan layanan IT selalu siap menghadapi tantangan keamanan siber secara efektif.

pencapaian 2023

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan bisnis, Bank tidak lagi memandang aplikasi digital dan automasi sebagai keunggulan kompetitif, tetapi sudah menjadi kebutuhan esensial bagi pertumbuhan dan kelangsungan organisasi. Dari sisi pilihan teknologi, saat ini tersedia berbagai pilihan yang bisa digunakan. Namun di sisi lain, berbagai opsi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi tim IT dalam memberikan solusi yang tepat-guna, efisien, serta memperhatikan risiko-risiko operasional dan keamanan. Sementara SDM di bidang IT dengan kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni adalah kelompok berdaya saing tinggi karena banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan lain.

Tim IT juga dihadapkan pada tantangan pengelolaan biaya teknologi yang semakin meningkat. Model biaya sejumlah teknologi yang berubah dari tipe beli-putus menjadi sistem langganan otomatis meningkatkan biaya operasional. Seiring tuntutan tren dan kebutuhan pasar, tim IT harus selalu meningkatkan kapabilitas cara kerja dan efisiensi proses agar dapat memberikan layanan yang yang dibutuhkan Bank beserta nasabah-nasabahnya, secara aman dan efisien. Teknologi, proses, dan cara kerja IT juga harus selalu mempertimbangkan penggunaan penggunaan energi dan sumber daya yang efisien, *paperless* dan ramah lingkungan, secara terukur dan aman.

Langkah-langkah adopsi dan solusi yang dijalankan oleh tim IT selama tahun 2023 mencakup pengembangan bertahap dan terukur, sesuai dengan Rencana Strategis IT yang menjadi bagian integral dari rencana strategis bank. Setiap inisiatif dan solusi dievaluasi dengan cermat melalui analisis biaya dan keuntungan, risiko teknologi, risiko implementasi, risiko operasional, dan risiko keamanan.

Dalam pelaksanaan inisiatif dan implementasi solusi, IT mematuhi kaidah-kaidah Project Management Life Cycle (PMLC) dan Software Development Life Cycle (SDLC) untuk memastikan kualitas dan kepatuhan setiap implementasi. Selain itu, kesiapan operasional, monitoring, kontrol, kontinuitas, dan SLA terhadap solusi yang beroperasi menjadi faktor utama dalam keberlangsungan dan keamanan layanan.

Atas semua inisiatif tersebut, kami dapat memastikan bahwa target kapabilitas yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 tercapai sesuai rencana. Capaian tersebut memberikan landasan yang kuat untuk melanjutkan target kapabilitas dan prioritas bisnis pada tahun 2024, sejalan dengan kebutuhan dan strategi Bank.

rencana 2024

Fokus utama pada pengembangan IT di tahun 2024 mencakup penguatan pada berbagai aspek, termasuk keamanan siber, pembaruan serta peningkatan dalam hal resiliensi dan pemulihan, pengembangan dan penguatan layanan termasuk pengayaan fitur *digital front end,* serta peningkatan otomasi dan tata kelola data. Selain itu, kami juga akan menyelaraskan tata kelola digital untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Strategi pengembangan IT tahun 2024 merupakan kelanjutan yang terukur dari implementasi dan eksekusi strategi bank serta Rencana Strategis IT 2022-2026. Langkah-langkah ini mencakup pembangunan infrastruktur operasional dan kapasitas pengembangan yang mendukung layanan, transaksi, keamanan, dan automasi operasional di area digital *Front End Platform* dan *Core System*. Modernisasi teknologi dan kapabilitas di area *Risk & Compliance* juga menjadi fokus, termasuk pengembangan Anti Money Laundry (AML) dan Enterprise Risk Management System (ERMS).

Integrasi fitur akan terus berlanjut. Peningkatan infrastruktur *back-end* operasional, modernisasi arsitektur teknologi pengelolaan data, dan penguatan infrastruktur TI menjadi langkah krusial. Selain itu, kami akan terus meningkatkan tata kelola IT untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan keamanan siber (ISO 27001), serta lebih bersifat *agile* dan dinamis.

Menjadi bagian dari tim IT BTPN Syariah membuat saya merasa memiliki hidup lebih bermakna karena menjadi bagian dari Bank yang berupaya membangun ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi Indonesia, mengimplementasikan teknologi secara tepat guna, dan mendekatkan teknologi dengan tetap humanis. Pengembangan sistem IT difokuskan untuk menghadirkan inovasi dan solusi teknologi di seluruh lini kegiatan perusahaan. Dengan begitu, operasional berjalan efektif dan efisien, sekaligus memudahkan para #bankirpemberdaya untuk loyal memberdayakan nasabah inklusi.

Ni Made Nevira
IT Workplace Management



manajemen risiko

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang belum merata menghadirkan tantangan serupa bagi penyelenggara jasa keuangan di Indonesia, yaitu memburuknya kualitas pembiayaan. Tantangan ini terutama dirasakan oleh Bank yang khusus melayani segemen ultra mikro. Masih lambatnya perputaran uang di kota-kota tier-3 dan tier-4 maupun wilayah pedesaan telah berdampak langsung pada kekuatan nasabah pra sejahtera produktif untuk segera bangkit. Walaupun mulai terlihat ada perbaikan, usaha mereka belum sepenuhnya pulih sehingga berdampak pada kemampuan mereka melunasi amanah. Sementara di sisi lain, Bank harus terus menyalurkan pembiayaan kepada lebih banyak nasabah guna menjaga kinerja yang berkesinambungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar menjaga kualitas pembiayaan.

Berdasarkan model bisnisnya, Bank melibatkan aspek manusia dan sistem dalam aktivitas usaha. Setiap hari, para CO di lapangan melakukan pendampingan kepada nasabah dan menerima pembayaran angsuran. Karena itu, fokus utama Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada 2023 terletak pada risiko kredit dan operasional. Penerapan manajemen risiko secara optimal dapat memampukan Bank untuk tetap **loyal memberdayakan** segmen ultra mikro dan mencetak kinerja keuangan yang sehat di sektornya.

Berdasarkan fokus pada risiko kredit dan operasional, SKMR telah memprioritaskan penguatan infrastruktur, metodologi mutakhir dalam pengelolaan risiko, serta penguatan budaya sadar risiko sepanjang tahun 2023. Prioritas tersebut sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko BTPN Syariah dan merupakan strategi untuk menjaga profil risiko Bank.



Dalam menjalankan sistem manajemen risiko, BTPN Syariah memiliki fondasi *Good Corporate Governance* dan *Risk Awareness*, dengan empat pilar terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur Manajemen Risiko, penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagai struktur implementasi manajemen risiko dan penetapan Risk Appetite & Tolerance.

pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Bank telah membangun struktur organisasi yang solid untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Di tingkat Dewan Komisaris, terdapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang aktif mengawasi tugas Direksi dan jajaran manajemen. Melalui rapat rutin, Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasihat yang berharga kepada Direksi, serta memantau implementasi rekomendasi yang telah diberikan, serta dalam lingkup grup keuangan melalui pesan Komite Tata Kelola Perusahaan.

Pada tingkat Direksi, terdapat berbagai Komite yang turut mendukung pelaksanaan tugas, seperti Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi dan Informasi, Komite Human Capital, Komite Bisnis, dan Komite Kebijakan Pembiayaan. Direksi juga diperkuat dengan keberadaan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan. Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas perbankan dijalankan melalui rapat Direksi dan pertemuan komite-komite terkait secara berkala. Setiap arahan dan rekomendasi yang diberikan dalam rapat-rapat tersebut terus dipantau dan diimplementasikan dengan cermat oleh komite dan satuan kerja terkait. Menggunakan struktur ini, Bank dapat menjaga kualitas manajemen risiko serta memastikan implementasi yang lancar dan transparan. Selain itu, Bank juga telah memiliki divisi-divisi pendukung yang berperan mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi.

Di tingkat Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dilakukan dengan bantuan Satuan Kerja Kepatuhan. DPS mengadakan rapat dengan unit kerja terkait dan dapat melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi. Implementasi atas rekomendasi tersebut selanjutnya akan dipantau oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

Fungsi pengawasan berjalan optimal melalui rapat dan pertemuan sepanjang tahun 2023, baik secara tatap muka maupun daring.
Tingkat kehadiran dan partisipasi anggota dalam rapat dan pertemuan itu juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Bank telah mendokumentasikan semua hasil rapat dan pertemuan secara baik agar pemantauan terhadap tindak lanjut dari keputusan rapat bisa berjalan optimal. Dengan begitu, setiap rekomendasi dan keputusan dapat diterapkan dengan saksama sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas Bank menjalankan aktivitasnya.

kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko

Bank meyakini bahwa efektivitas penerapan manajemen risiko memerlukan kerangka kerja yang komprehensif, melibatkan elemen-elemen seperti organisasi, kebijakan, prosedur dan batasan, sistem dan alat, serta strategi manajemen risiko. Fondasi utama dalam penerapan manajemen risiko adalah organisasi yang kokoh dan sumber daya manusia yang memadai.

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang sejalan dengan strategi manajemen risiko, toleransi risiko, dan batasan risiko. Keberhasilan kebijakan dan prosedur tersebut tercermin dalam pemahaman mendalam terhadap kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, keterkaitan antar risiko, peraturan regulator, dan praktik perbankan yang sehat.

Selain itu, kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank dilengkapi dengan toleransi risiko dan batasan risiko, baik pada tingkat portofolio maupun transaksional. Dengan pendekatan ini, Bank memastikan bahwa seluruh aspek manajemen risiko terintegrasi secara seimbang untuk menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat.

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

BTPN Syariah memiliki proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan 10 jenis risiko utama yang dihadapi oleh Bank, yakni: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi,risiko investasi, dan risiko imbal hasil. Pengelolaan atas 10 risiko tersebut juga dilakukan sesuai dengan



Risk Framework Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Dalam proses identifikasi risiko, Bank melakukan secara proaktif mencakup semua aktivitas bisins. Bank juga melakukan analisis mendalam terhadap sumber dan potensi risiko, serta dampaknya. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, mengikuti metode yang ditetapkan oleh regulator maupun yang dikembangkan secara internal oleh Bank.

Pengukuran risiko melibatkan beberapa langkah, seperti penilaian profil risiko, penilaian kecukupan modal atau Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), serta penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan Risk Based Bank Rating (RBBR). BTPN Syariah juga mengacu pada dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision dalam penerapan Manajemen Risiko.

Per 31 Desember 2023, profil risiko Bank berada pada peringkat 2 . Komposit tingkat kesehatan Bank pada tanggal tersebut juga berada pada peringkat 2 (Sehat) , yang merupakan hasil dari evaluasi Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan. Rasio kecukupan modal Bank tercatat 9,18% per 31 Desember 2023 dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional sebesar Rp8,09 triliun. Kerugian operasional pada periode yang sama tercatat sebesar Rp7,42 miliar, atau kurang dari 0,1%. Adapun ATMR Risiko Kredit mencapai Rp8,44 triliun, dengan Aset berkualitas rendah dikurangi CKPN kualitas rendah terhadap modal inti ditambah cadangan umum sebesar Rp264 miliar, setara dengan 3,28%

Data ini mencerminkan bahwa pengelolaan bisnis Bank dilakukan dengan baik, terukur, dan termonitor. Bank memiliki ketahanan permodalan yang kuat untuk mengelola potensi risiko yang mungkin muncul, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan permodalan untuk pengembangan bisnis lainnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, BTPN Syariah mentaati ketentuan regulator dan telah menjalankan manajemen risiko likuiditas secara hati-hati. Hal ini terlihat dari beberapa rasio, termasuk rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) sebesar 93,78% dan Liquidity Coverage Ratio sebesar 367,62%.

sistem pengendalian internal

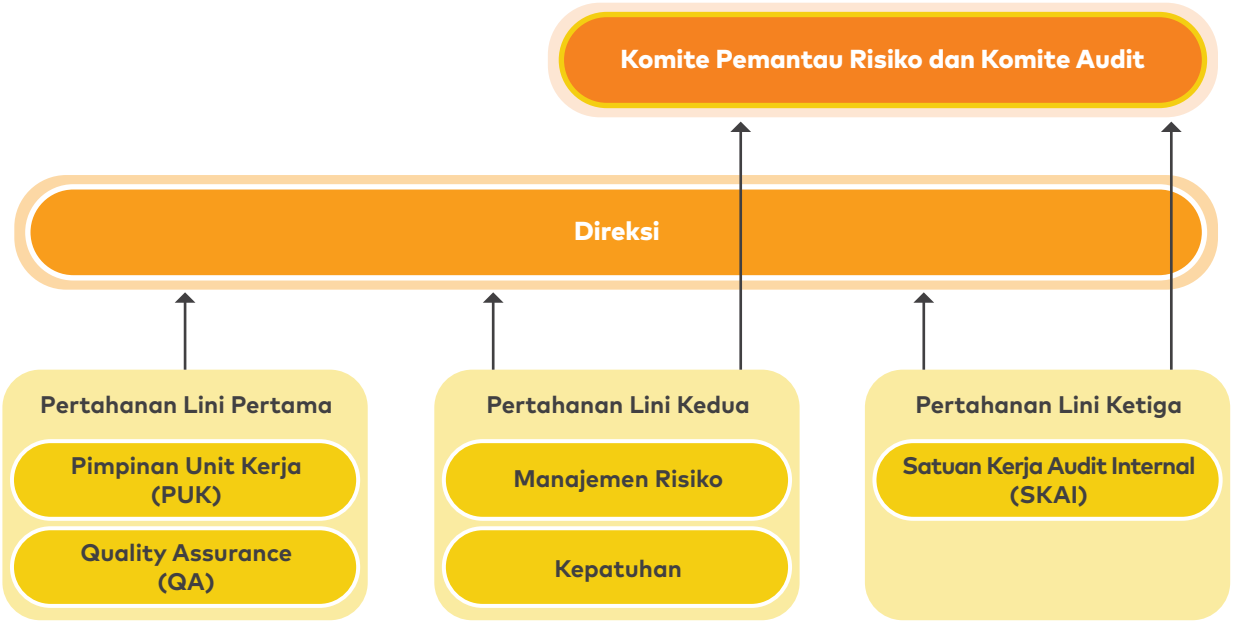



pencapaian 2023

Tahun 2023 menjadi periode penuh tantangan bagi pengelolaan manajemen risiko di BTPN Syariah yang fokus pada upaya membangun budaya sadar risiko di seluruh bagian perusahaan. Menjawab tantangan ini, Bank membentuk *risk champion* di setiap Unit Kerja, yang akan berperan sebagai pemimpin dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko. Selain itu, Bank menyusun program kurikulum manajemen risiko, menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko untuk *risk champion* dan pemangku kepentingan lainnya. Program *Behavior Design* tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran risiko di kalangan #bankirpemberdaya dan para pemangku kepentingan lainnya.

Peringkat Individu Tingkat Kesehatan Bank untuk Semester I dan Semester II 2023 adalah 2 berdasarkan penilaian individu yang terdiri dari Profil Risiko pada peringkat 1, Rentabilitas pada peringkat 2, permodalan pada peringkat 1 dan *Good Corporate Governance* pada peringkat 2.

rencana 2024

Sebagai kelanjutan dari upaya-upaya pada tahun 2023, SKMR akan mempertahankan fokus pada manajemen risiko kredit dan risiko operasional dengan penguatan pada manajemen risiko pasar, keamanan siber, serta perlindungan data pribadi dan penyusunan Recovery Plan, juga Resolution Plan untuk menindaklanjuti program regulator dalam Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Risiko Kredit tetap menjadi prioritas dengan penekanan pada kualitas proses akuisisi nasabah, *maintenance* nasabah, dan *collection* nasabah. Adapun Risiko Operasional akan dititikberatkan pada optimalisasi proses operasional dalam aktivitas pembiayaan, serta penguatan infrastruktur baik dari segi teknologi maupun metodologi. Sedangkan Risiko Pasar menjadi fokus tambahan dengan persiapan khusus pada sistem teknologi dan metodologi pengelolaan Risiko Pasar, terutama dengan mempertimbangkan aktivitas *trading* yang akan dimulai pada triwulan kedua tahun 2024.

Strategi manajemen risiko pada tahun depan juga tetap akan berfokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan metodologi dalam pengelolaan risiko, dan pembangunan budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Adapun inisiatif dan program tahun 2023 akan dilanjutkan pada tahun 2024 dengan penambahan pada pengelolaan Risiko Pasar melalui penguatan infrastruktur, yaitu dengan memastikan kecukupan dan ketersediaan Kebijakan dan Prosedur, alat-alat ukur dalam pengelolaan risiko, serta sistem teknologi untuk mendukung pengelolaan risiko. Kami juga akan melanjutkan pengkinian metodologi manajemen risiko sesuai dengan praktik baik di industri dan penyesuaian dengan manajemen risiko BTPN selaku perusahaan induk.

profil risiko dan pengelolaan risiko

Risiko kredit dan risiko operasional masih menjadi tantangan di 2023. Pada segmen usaha mikro kecil masih memerlukan waktu untuk melakukan pemulihan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, atas kondisi tersebut Bank terus berupaya secara optimal untuk menjaga kinerja bisnisnya.
Pada aspek risiko operasional, dampak dari pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadinya perubahan perilaku dalam bisnis proses, hal tersebut kemudian memberikan dampak terhadap terbentuknya perilaku baru sehingga bentuk mitigasi risiko kredit yang dilakukan melalui mekanisme pertemuan kelompok tersebut menjadi tidak maksimal. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan di luar Kantor Pusat juga menjadi perhatian tersendiri. Menyikapi kondisi-kondisi tersebut, Bank telah melakukan serangkaian upaya dan inisiasi yang di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, program-program Human Capital yang terkait dengan proses rekrutmen dan retensi karyawan, perbaikan proses bisnis, dan program *engagement* terhadap nasabah.

10 profil risiko bank

Untuk tahun buku 2023, BTPN Syariah telah mengidentifikasi dan menetapkan 10 Profil Risiko Bank sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Operasional
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Hukum
6. Risiko Stratejik
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Reputasi
9. Risiko Imbal Hasil
10. Risiko Investasi



pengelolaan terhadap 10 jenis risiko

1. risiko kredit

Pada 2023, Bank masih menghadapi tantangan dari sisi kualitas portofolio pembiayaan, dari faktor eksternal hal tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dimana pada segmen usaha mikro kecil masih memerlukan waktu untuk melakukan pemulihan. Dari sisi internal, perubahan perilaku nasabah dalam bisnis proses menyebabkan mitigasi risiko kredit yang dilakukan melalui mekanisme pertemuan kelompok tersebut menjadi tidak maksimal dan dampak dari tingginya tingkat turnover di luar Kantor Pusat menyebabkan terbatasnya jumlah karyawan yang dapat menjadi role model atas bisnis proses yang seharusnya dijalankan.

Kondisi ini mempengaruhi kemampuan pengembalian pembiayaan sehingga risiko kegagalan nasabah memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Risiko Kredit) melalui produk Tepat Pembiayaan Syariah pun turut dihadapi Bank. Agar pengelolaan risiko kredit dan mitigasi risiko kredit dapat berjalan optimal, Bank menekankan disiplin proses sebagai *tagline* pada seluruh lini agar proses bisnis dapat kembali berjalan sebagaimana sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Salah satu upaya memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah dengan dukungan teknologi aplikasi dan platform berbasis digital yang dapat melanjutkan pelayanan dan pola pendampingan kepada nasabah dalam pembangunan ekosistem digital syariah Bank, selain tetap melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah, analisis kapasitas pembayaran, proses pemeliharaan akun hingga membina hubungan baik antara nasabah dengan #bankirpemberdaya di lapangan.

kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Bank secara terus menerus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan. Upaya ini senantiasa dilakukan diiringi dengan kajian dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terkini, serta peraturan regulator, termasuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah.

Penerapan pengelolaan risiko kredit didukung oleh kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagai pedoman yang lengkap serta terperinci untuk kegiatan usaha pembiayaan, sejak dari pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, hingga proses penyelamatan atau restrukturisasi.

Bank juga telah menetapkan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan, untuk memastikan persetujuan pembiayaan dilakukan hanya oleh pejabat yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank sudah menetapkan Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan tidak melampaui aturan yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh regulator.

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Pengendalian risiko kredit di Bank telah dijalankan dengan proses yang terpadu, terdiri dari Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian atau Mitigasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan penetapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk nasabah yang akan dibiayai serta melakukan analisis atas permohonan pembiayaan nasabah. Kajian juga dilakukan atas produk dan program, *piloting* maupun inisiatif bisnis lainnya yang dapat berdampak terhadap eksposur risiko kredit.

Sedangkan untuk mengukur risiko kredit dilakukan dengan pendekatan portfolio berbasiskan metode *transition matrix*. Indikator kualitas portofolio pembiayaan yang diukur, antara lain, *roll rate* untuk masing-masing bucket DPD (*Days Past Due*), rasio Dalam Perhatian Khusus terhadap total portofolio pembiayaan (*special mention*), rasio portofolio pembiayaan bermasalah terhadap total portofolio pembiayaan (*Non- Performing Financing*), dan termasuk rasio kecukupan pencadangan terhadap portofolio pembiayaan bermasalah. Atas hasil identifikasi dan pengukuran, Bank melakukan pemantauan dan pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara periodik, melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kerangka kerja sistem informasi manajemen risiko.



sistem pengendalian internal

Aktivitas usaha pembiayaan didampingi oleh fungsi *Quality Assurance* untuk memastikan seluruh proses telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan secara berkala, baik dalam rangka penilaian kinerja maupun tujuan khusus, di mana setiap temuan yang ada kemudian disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

definisi tagihan yang mengalami penurunan nilai

Bank menggunakan model *incurred loss* dalam mengakui kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi, sehingga kerugian hanya diakui jika terdapat bukti yang objektif atas peristiwa kerugian secara spesifik. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai pembiayaan yang diberikan, khususnya untuk pembayaran pokok atau margin yang jatuh tempo lebih dari 90 hari, atau apabila terdapat masalah atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Evaluasi penurunan nilai dilakukan oleh Bank secara kolektif. Dalam menentukan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, Bank menggunakan pertimbangan, antara lain, kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi biaya saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya termasuk klaim terhadap pihak asuransi, serta ekspektasi waktu diperolehnya arus kas. Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan pada setiap tanggal pelaporan.

Sementara penurunan nilai adalah kondisi di mana terdapat bukti objektif atas akibat dari satu atau lebih peristiwa yang merugikan yang terjadi setelah pengakuan di awal pembiayaan yang diberikan tersebut, di mana peristiwa yang merugikan tersebut yang dapat diestimasi secara akurat akan berdampak pada estimasi arus kas di masa mendatang, aset keuangan atau kelompok aset keuangan.

pendekatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai

Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode kolektif berdasarkan PSAK 55 mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan yang dimaksud dan berdasarkan bukti objektif.

pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar

Bank menghitung aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Risiko Kredit dengan mengacu pada SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah, beserta aturan perubahannya.



pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko (31 desember 2023 - audited)

1.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah		
		Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	456.003	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	582.884	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.396.691	453.901	2.828.793
9	Tagihan Kepada Korporasi	39.281	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	27.214	787	3.572
11	Aset Lainnya	655.399	33.081	203.644
	Total	**16.453.434**	**487.769**	**3.036.009**

1.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah		
		Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	456.003	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	823.288	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.396.691	453.901	2.828.793
9	Tagihan Kepada Korporasi	119.345	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	27.214	787	3.572
11	Aset Lainnya	655.417	33.081	203.644
	Total	**16.773.920**	**487.769**	**3.036.009**



(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	**8.295.962**	7.544.580	-	-	-	7.544.580
-	**456.003**	355.081	-	-	-	355.081
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**582.884**	441.563	-	-	-	441.563
-	**-**	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-	**-**	-	-	-	-	-
587.406	**10.266.791**	7.183.435	417.632	2.642.559	534.389	10.778.015
-	**39.281**	79.719	-	-	-	79.719
1.191	**32.764**	33.281	1.333	2.844	2.122	39.580
64.735	**956.859**	897.221	40.559	279.306	62.348	1.279.434
653.332	**20.630.544**	**16.534.880**	**459.524**	**2.924.709**	**598.859**	**20.517.972**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	**8.295.962**	7.544.580	-	-	-	7.544.580
-	**456.003**	355.081	-	-	-	355.081
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**823.288**	673.382	-	-	-	673.382
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**-**	-	-	-	-	-
587.406	**10.266.791**	7.183.435	417.632	2.642.559	534.389	10.778.015
-	**119.345**	160.670	-	-	-	160.670
1.191	**32.764**	33.281	1.333	2.844	2.122	39.580
64.735	**956.877**	897.221	40.559	279.306	62.348	1.279.434
653.332	**20.951.030**	**16.847.650**	**459.524**	**2.924.709**	**598.859**	**20.830.742**



2.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak		
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 3 tahun	> 3 thn s.d. 5 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4.845.315	1.887.934	899.270
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	305.183	100.730	50.090
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	568.169	10.000	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	7.665.125	2.598.542	3.124
9	Tagihan Kepada Korporasi	34.825	4.456	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	30.952	1.779	33
11	Aset Lainnya	-	-	-
	Total	**13.449.569**	**4.603.441**	**952.517**

2.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak		
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 3 tahun	> 3 thn s.d. 5 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4.845.315	1.887.934	899.270
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	305.183	100.730	50.090
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	806.169	10.000	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	7.665.125	2.598.542	3.124
9	Tagihan Kepada Korporasi	34.825	4.456	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	30.952	1.779	33
11	Aset Lainnya	-	-	-
	Total	**13.687.569**	**4.603.441**	**952.517**



(dalam jutaan rupiah)

		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
Non Kontraktual	Total	< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 3 tahun	> 3 thn s.d. 5 tahun	Non Kontraktual	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
663.443	**8.295.962**	4.470.069	1.559.434	820.650	694.427	7.544.580
-	**456.003**	355.081	-	-	-	355.081
-	**-**	-	-	-	-	-
4.715	**582.884**	408.444	23.101	-	10.018	441.563
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**10.266.791**	7.782.837	2.991.957	3.221	-	10.778.015
-	**39.281**	37.643	42.076	-	-	79.719
-	**32.764**	37.562	1.990	28	-	39.580
956.859	**956.859**	-	-	-	1.279.434	1.279.434
1.625.017	**20.630.544**	**13.091.636**	**4.618.558**	**823.899**	**1.983.879**	**20.517.972**

(dalam jutaan rupiah)

		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
Non Kontraktual	Total	< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 3 tahun	> 3 thn s.d. 5 tahun	Non Kontraktual	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
663.443	**8.295.962**	4.470.069	1.559.434	820.650	694.427	7.544.580
-	**456.003**	355.081	-	-	-	355.081
-	**-**	-	-	-	-	-
7.119	**823.288**	638.944	23.101	-	11.337	673.382
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**-**	-	-	-	-	-
-	**10.266.791**	7.782.837	2.991.957	3.221	-	10.778.015
80.064	**119.345**	37.643	42.076	-	80.951	160.670
-	**32.764**	37.562	1.990	28	-	39.580
956.877	**956.877**	-	-	-	1.279.434	1.279.434
1.707.503	**20.951.030**	**13.322.136**	**4.618.558**	**823.899**	**2.066.149**	**20.830.742**



pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko (31 desember 2023)

3.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023				
1	Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan Dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
20	Lainnya	8.295.962	456.003	-	582.884
	Total	8.295.962	456.003	-	582.884
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-		-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-



(dalam jutaan rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	1.877.761	-	3.607	-
-	-	-	120.912	-	255	-
-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	877.663	-	2.637	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6.842.206	19.809	24.567	-
-	-	-	545	-	13	-
-	-	-	48	-	2	-
-	-	-	62	19.472	127	-
-	-	-	12	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	-	-
-	-	-	169	-	3	-
-	-	-	547.160	-	1.552	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	164	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	69	-	1	956.859
-	-	-	10.266.791	39.281	32.764	956.859
			-	-	-	-
-	-	-	621.443	-	632	-
-	-	-	34.043	-	19	-
-	-	-	102	-	-	-
-	-	-	658.037	-	1.263	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.850.937	20.046	35.600	-
-	-	-	7.902	-	32	-
-	-	-	844	-	3	-
-	-	-	3.363	59.673	39	-
-	-	-	261	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



3.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
20	Lainnya	7.544.580	355.081	-	441.563
	Total	**7.544.580**	**355.081**	**-**	**441.563**

3.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-



(dalam jutaan rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	97	-	-	-
-	-	-	4.412	-	19	-
-	-	-	596.153	-	1.973	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	55	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	366	-	-	1.279.434
-	**-**	**-**	**10.778.015**	**79.719**	**39.580**	**1.279.434**

(dalam jutaan rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	1.877.761	-	3.607	-
-	-	-	120.912	-	255	-
-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	877.663	-	2.637	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6.842.206	19.809	24.567	-
-	-	-	545	-	13	-
-	-	-	48	-	2	-
-	-	-	62	19.472	127	-
-	-	-	12	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	-	-



3.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
20	Lainnya	8.295.962	456.003	-	823.288
	Total	8.295.962	456.003	-	823.288
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
20	Lainnya	7.544.580	355.081	-	673.382
	Total	**7.544.580**	**355.081**	**-**	**673.382**



(dalam jutaan rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	169	-	3	-
-	-	-	547.160	-	1.552	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	164	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	69	80.064	1	956.877
-	-	-	10.266.791	119.345	32.764	956.877
-	-	-	621.443	-	632	-
-	-	-	34.043	-	19	-
-	-	-	102	-	-	-
-	-	-	658.037	-	1.263	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.850.937	20.046	35.600	-
-	-	-	7.902	-	32	-
-	-	-	844	-	3	-
-	-	-	3.363	59.673	39	-
-	-	-	261	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	97	-	-	-
-	-	-	4.412	-	19	-
-	-	-	596.153	-	1.973	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	55	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	366	80.951	-	1.279.434
-	**-**	**-**	**10.778.015**	**160.670**	**39.580**	**1.279.434**



4.1 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
		Wilayah		
		Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan	17.203.144	505.504	3.117.438
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (Impaired)			
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-
	b. Telah jatuh tempo	280.712	8.120	33.396
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	-	-	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	1.030.421	25.856	114.825
5	Tagihan yang dihapus buku	3.291.607	171.581	523.109

4.2 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
		Wilayah		
		Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan	17.523.630	505.504	3.117.438
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (Impaired)			
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-
	b. Telah jatuh tempo	280.712	8.120	33.396
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	-	-	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	1.030.421	25.856	114.825
5	Tagihan yang dihapus buku	3.291.607	171.581	523.109



(dalam jutaan rupiah)

		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
		Wilayah				
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
683.858	**21.509.944**	16.937.496	471.265	2.957.587	615.223	20.981.571
-	**-**	-	-	-	-	-
12.288	**334.516**	263.465	8.989	18.527	14.345	305.326
-	**-**	-	-	-	-	-
42.814	**1.213.916**	666.084	20.729	51.404	30.708	768.925
218.208	**4.204.505**	2.059.331	123.510	406.014	154.280	2.743.135

(dalam jutaan rupiah)

		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
		Wilayah				
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
683.858	**21.830.430**	17.250.266	471.265	2.957.587	615.223	21.294.341
-	**-**	-	-	-	-	-
12.288	**334.516**	263.465	8.989	18.527	14.345	305.326
-	**-**	-	-	-	-	-
42.814	**1.213.916**	666.084	20.729	51.404	30.708	768.925
218.208	**4.204.505**	2.059.331	123.510	406.014	154.280	2.743.135



5.1 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas, dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya
20	Lainnya
	Total
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas, dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya
20	Lainnya
	Total



(dalam jutaan rupiah)

Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.950.967	-	34.536	-	104.135	174.174
125.842	-	2.507	-	7.182	11.153
43	-	-	-	38	336
928.138	-	26.052	-	73.890	156.578
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.597.939	-	255.340	-	966.697	3.552.526
3.194	-	156	-	2.792	61.468
413	-	31	-	394	4.808
19.733	-	302	-	374	245
165	-	6	-	159	11.363
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
53	-	2	-	40	731
1.371	-	88	-	1.287	1.637
590.081	-	15.490	-	56.859	227.938
-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-
10.291.841	-	6	-	69	1.494
21.509.944	**-**	**334.516**	**-**	**1.213.916**	**4.204.505**
-		**-**			**-**
636.547	-	6.211	-	20.683	109.262
34.720	-	241	-	900	7.184
121	-	7	-	26	320
675.216	-	8.553	-	24.469	85.496
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9.312.738	-	274.437	-	680.589	2.305.278
9.949	-	928	-	2.943	59.475
1.126	-	75	-	354	4.591
63.693	-	48	-	666	138
396	-	25	-	160	11.390
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
148	-	12	-	63	687
5.243	-	369	-	1.181	675
620.558	-	14.403	-	36.837	157.150
-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-
9.621.061	-	17	-	54	1.434
20.981.571	**-**	**305.326**	**-**	**768.925**	**2.743.135**



5.2 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas, dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya
20	Lainnya
	Total
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas, dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya
20	Lainnya
	Total



(dalam jutaan rupiah)

Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.950.967	-	34.536	-	104.135	174.174
125.842	-	2.507	-	7.182	11.153
43	-	-	-	38	336
928.138	-	26.052	-	73.890	156.578
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.597.939	-	255.340	-	966.697	3.552.526
3.194	-	156	-	2.792	61.468
413	-	31	-	394	4.808
19.733	-	302	-	374	245
165	-	6	-	159	11.363
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
53	-	2	-	40	731
1.371	-	88	-	1.287	1.637
590.081	-	15.490	-	56.859	227.938
-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-
10.612.327	-	6	-	69	1.494
21.830.430	**-**	**334.516**	**-**	**1.213.916**	**4.204.505**
636.547	-	6.211	-	20.683	109.262
34.720	-	241	-	900	7.184
121	-	7	-	26	320
675.216	-	8.553	-	24.469	85.496
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9.312.738	-	274.437	-	680.589	2.305.278
9.949	-	928	-	2.943	59.475
1.126	-	75	-	354	4.591
63.693	-	48	-	666	138
396	-	25	-	160	11.390
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
148	-	12	-	63	687
5.243	-	369	-	1.181	675
620.558	-	14.403	-	36.837	157.150
-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-
9.933.831	-	17	-	54	1.434
21.294.341	**-**	**305.326**	**-**	**768.925**	**2.743.135**



6.1 Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Saldo awal CKPN
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan
4	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan
Saldo Akhir CKPN	

6.2 Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Saldo awal CKPN
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan
4	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan
Saldo Akhir CKPN	

pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar

Bank menghitung aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Risiko Kredit dengan mengacu pada SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah, beserta aturan perubahannya. ATMR Risiko Kredit dihitung dengan formula:

TAGIHAN BERSIH X ROBOT RISIKO

Di mana Tagihan Bersih adalah:

(Nilai Tercatat Aset + Tagihan Margin yang belum Diterima (jika ada))-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai



(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022	
	CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	768.925	-	699.265
	-	1.898.117	-	945.052
	-	1.898.117	-	945.052
	-	-	-	-
	-	(1.501.410)	-	(950.224)
	-	48.284	-	74.832
	-	**1.213.916**	**-**	**768.925**

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022	
	CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	768.925	-	699.265
	-	1.898.117	-	945.052
	-	1.898.117	-	945.052
	-	-	-	-
	-	(1.501.410)	-	(950.224)
	-	48.284	-	74.832
	-	**1.213.916**	**-**	**768.925**



7.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individu

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023						
No.	Kategori Portofolio	Laporan Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Portofolio Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	456.003	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		32.879	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	19.472	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	Total		**32.879**	**-**	**475.475**	**-**



	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	Ba1 s.d Ba3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	8.295.962	**8.295.962**
	-	-	-	-	-	-	-	-	**456.003**
	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	-	-	5	-	-	-	550.000	**582.884**
								-	**-**
								-	**-**
								-	**-**
								10.266.791	**10.266.791**
	-	-	-	-	-	-	-	19.809	**39.281**
								32.764	**32.764**
								956.859	**956.859**
	-	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**20.122.185**	**20.630.544**



Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022						
No.	Kategori Portofolio	Laporan Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Portofolio Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	355.081	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		118.558	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	59.672	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	Total		**118.558**	**-**	**414.753**	**-**



	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	Ba1 s.d Ba3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	7.544.580	**7.544.580**
	-	-	-	-	-	-	-	-	**355.081**
	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	-	-	5	-	-	-	323.000	**441.563**
								-	**-**
								-	**-**
								-	**-**
								10.778.015	**10.778.015**
	-	-	-	-	-	-	-	20.047	**79.719**
								39.580	**39.580**
								1.279.434	**1.279.434**
	-	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**19.984.656**	**20.517.972**



7.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023						
No.	Kategori Portofolio	Laporan Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Portofolio Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	456.003	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		35.283	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	19.472	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	Total		**35.283**	**-**	**475.475**	**-**



	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	Ba1 s.d Ba3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	8.295.962	**8.295.962**
	-	-	-	-	-	-	-	-	**456.003**
	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	-	-	5	-	-	-	788.000	**823.288**
								-	**-**
								-	**-**
								-	**-**
								10.266.791	**10.266.791**
	-	-	-	-	-	-	-	99.873	**119.345**
								32.764	**32.764**
								956.877	**956.877**
	-	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**20.440.267**	**20.951.030**



Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022						
No.	Kategori Portofolio	Laporan Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Portofolio Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	355.081	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		119.877	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	59.672	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	Total		**119.877**	**-**	**414.753**	**-**

pengungkapan risiko kredit *counterparty*

Risiko kredit akibat kegagalan *counterparty* pada Bank merupakan risiko gagal bayar *counterparty* atas sebuah kontrak dengan pihak Bank, di mana terdapat potensi kerugian bagi Bank apabila mengubah kontrak tersebut. Risiko kredit *counterparty* pada umumnya timbul dari jenis transaksi *fx swap, repo/ reverse repo.*

Dalam proses seleksi *counterparty*, Bank melakukan analisis berdasarkan sistem *scoring* untuk memastikan *counterparty* mempunyai kapasitas melakukan pembayaran. Hasil skoring kemudian dikaji ulang secara periodik dengan menggunakan data terkini untuk memastikan validitas skor yang dihasilkan.



	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	Ba1 s.d Ba3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	7.544.580	**7.544.580**
	-	-	-	-	-	-	-	-	**355.081**
	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	-	-	5	-	-	-	553.500	**673.382**
								-	**-**
								-	**-**
								-	**-**
								10.778.015	**10.778.015**
	-	-	-	-	-	-	-	100.998	**160.670**
								39.580	**39.580**
								1.279.434	**1.279.434**
	-	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**20.296.107**	**20.830.742**



8.1 Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank Secara Individu

(1) Transaksi Lindung Nilai Syariah Over the Counter

No.	Variabel yang Mendasari	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023						
		Nilai Nototional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 5 thn	> 5 thn				
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-	-	-	-
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	-	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(2) Transaksi Repo

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci l dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total

(3) Transaksi Reverse Repo

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci l dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total



(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022									
	Tagihan Bersih setelah MRK	Nilai Nototional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 5 thn	> 5 thn					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023				Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022			
Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023				Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022			
Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



8.2 Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(1) Transaksi Lindung Nilai Syariah Over the Counter

No.	Variabel yang Mendasari	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023						
		Nilai Notational			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 5 thn	> 5 thn				
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-	-	-	-
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	-	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(2) Transaksi Repo

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci l dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total

(3) Transaksi Reverse Repo

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci l dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total



(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022								
	Tagihan Bersih setelah MRK	Nilai Nototional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 5 thn	> 5 thn					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023				Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022			
Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023				Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022			
Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



9.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Neraca**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	582.884	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	185.188	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	39.281	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	497.153	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**8.832.396**	**768.072**	**-**	**-**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-



45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	456.003	-	-	-	-	228.002	18.240
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	116.577	9.326
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.081.603	-	-	-	7.598.239	607.859
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	32.764	-	-	32.764	2.621
-	-	-	459.706	-	-	459.707	36.777
-	**456.003**	**10.081.603**	**492.470**	**-**	**-**	**8.435.289**	**674.823**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Neraca**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	7.544.580	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	441.563	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	2.001.471	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	59.672	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	729.843	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**8.334.095**	**2.443.034**	**-**	**-**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**



							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	355.081	-	-	-	-	177.541	14.203
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	88.313	7.065
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8.776.544	-	-	-	6.982.702	558.616
	-	-	-	20.047	-	-	20.047	1.604
	-	-	-	39.580	-	-	39.580	3.166
	-	-	-	549.591	-	-	549.591	43.967
	-	**355.081**	**8.776.544**	**609.218**	**-**	**-**	**7.857.774**	**628.622**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**



9.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Neraca**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	823.288	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	185.188	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	39.282	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	497.153	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**8.832.397**	**1.008.476**	**-**	**-**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**



45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	456.003	-	-	-	-	228.002	18.240
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	164.658	13.173
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.081.603	-	-	-	7.598.239	607.859
-	-	-	80.063	-	-	80.063	6.405
-	-	-	32.764	-	-	32.764	2.621
-	-	-	459.724	-	-	459.724	36.778
-	**456.003**	**10.081.603**	**572.551**	**-**	**-**	**8.563.450**	**685.076**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**



No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Neraca**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	7.544.580	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	673.382	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	2.001.471	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	59.672	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	729.843	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**8.334.095**	**2.674.853**	**-**	**-**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**



							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	355.081	-	-	-	-	177.541	14.203
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	134.676	10.774
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8.776.545	-	-	-	6.982.702	558.616
	-	-	-	100.998	-	-	100.998	8.080
	-	-	-	39.579	-	-	39.580	3.166
	-	-	-	549.591	-	-	549.591	43.967
	-	**355.081**	**8.776.545**	**690.168**	**-**	**-**	**7.985.088**	**638.807**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**



10.1 Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan		
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	456.003	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	582.884	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	10.266.791	-	-	185.188
9	Tagihan Kepada Korporasi	39.281	39.281	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	32.764	-	-	-
11	Aset Lainnya	956.859	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**20.630.544**	**39.281**	**-**	**185.188**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**
Total (A+B+C)		**20.630.544**	**39.281**	**-**	**185.188**



Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022							
	Bagian Yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
Lainnya			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)[(10)+(11)+(12)+(13)]
	8.295.962	7.544.580	-	-	-		7.544.580
	456.003	355.081	-	-	-		355.081
	-	-	-	-	-		-
	582.884	441.563	-	-	-		441.563
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	10.081.603	10.778.015	-	-	2.001.471		8.776.544
	-	79.719	59.673	-	-		20.046
	32.764	39.580	-	-	-		39.580
-	956.859	1.279.434	-	-	-		1.279.434
-	**20.406.075**	**20.517.972**	**59.673**	**-**	**2.001.471**	**-**	**18.456.828**
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**20.406.075**	**20.517.972**	**59.673**	**-**	**2.001.471**	**-**	**18.456.828**



10.2 Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan		
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	456.003	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	823.288	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	10.266.791	-	-	185.188
9	Tagihan Kepada Korporasi	119.345	39.281	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	32.764	-	-	-
11	Aset Lainnya	956.877	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	20.951.030	39.281	-	185.188
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**
Total (A+B+C)		**20.951.030**	**39.281**	**-**	**185.188**



Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022							
	Bagian Yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
Lainnya			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)[(10)+(11)+(12)+(13)]
	8.295.962	7.544.580	-	-	-		7.544.580
	456.003	355.081	-	-	-		355.081
	-	-	-	-	-		-
	823.288	673.382	-	-	-		673.382
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	10.081.603	10.778.015	-	-	2.001.471		8.776.544
	80.064	160.670	59.673	-	-		100.997
	32.764	39.580	-	-	-		39.580
	956.877	1.279.434	-	-	-		1.279.434
-	20.726.561	20.830.742	59.673	-	2.001.471	-	18.769.598
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
-	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
-	-	-	-	-	-	-	
20.726.561	**20.830.742**	**59.673**	**-**	**2.001.471**	**-**	**18.769.598**	**18.769.598**



13.1 Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individu

(1) Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-	7.544.580	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	456.003	228.002	228.002	355.081	177.541	177.541
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	582.884	116.577	116.577	441.563	88.313	88.313
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	10.266.791	7.700.093	7.598.240	10.778.015	8.083.510	6.982.701
9	Tagihan Kepada Korporasi	39.281	29.545	-	79.719	49.883	20.047
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	32.764	32.764	32.764	39.580	39.580	39.580
11	Aset Lainnya	956.859	-	459.706	1.279.434	-	549.591
	Total	20.630.544	8.106.981	8.435.289	20.517.972	8.438.827	7.857.773



(2) Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-



(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
2	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
3	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
4	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
5	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
6	Non-delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

(5) Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasi litas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasi litas PembiayaanPendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasi litas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan		-		-
4	Fasi litas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum		-		-
	Total	-	-	-	-

(6) Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

No.		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022
1	Total ATMR Risiko Kredit	8.435.289	7.857.773
2	Total Faktor Pengurang Modal	-	-



13.2 Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(1) Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-	7.544.580	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	456.003	228.002	228.002	355.081	177.541	177.541
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	823.288	164.658	164.658	673.382	134.676	134.676
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	10.266.791	7.700.093	7.598.239	10.778.015	8.083.511	6.982.702
9	Tagihan Kepada Korporasi	119.345	109.609	80.063	160.670	130.834	100.998
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	32.764	32.764	32.764	39.580	39.580	39.580
11	Aset Lainnya	956.877	-	459.724	1.279.434	-	549.591
	Total	20.951.030	8.235.126	8.563.450	20.830.742	8.566.142	7.985.088



(2) Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-



(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
2	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
3	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
4	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
5	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
6	Non-delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

(5) Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasi litas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasi litas PembiayaanPendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasi litas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan		-		-
4	Fasi litas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum		-		-
	Total	-	-	-	-

(6) Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

No.		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022
1	Total ATMR Risiko Kredit	8.563.451	7.985.088
2	Total Faktor Pengurang Modal	-	-



2. risiko pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul pada posisi aset, liabilitas, dan/atau ekuitas, akibat perubahan harga pasar yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bank. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai terkait dengan prinsip-prinsip utama kerangka kerja manajemen risiko pasar. Pengelolaan risiko pasar yang diterapkan di Bank mencakup pengukuran dan pemantauan terhadap perubahan *benchmark rate* pada portofolio *banking book*, sesuai dengan aktivitas Bank saat ini. Pengelolaan *benchmark rate banking book* merupakan bagian dari pengelolaan Manajemen Aset dan Kewajiban Bank *(Assets and Liabilities Management)* secara keseluruhan, dan telah disesuaikan dengan kondisi bisnis Bank.

Bank juga telah menetapkan kebijakan dan prosedur terkait pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang antara unit kerja *Treasury & FI* yang berperan mengumpulkan dan memberikan informasi atas transaksi dan volume bisnis, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berperan mengidentifikasi, mengelola dan *monitoring* potensi risiko pasar. Penetapan limit dan toleransi risiko telah terdokumentasi dengan baik dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Pasar, serta SOP Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan dan pedoman kerja terkait risiko pasar dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, kesesuaian dengan peraturan regulator, serta prinsip syariah.

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Bank selalu mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan mengawasi risiko pasar yang timbul dari kegiatan usaha Bank, baik potensi risiko dalam kondisi normal maupun kondisi khusus. Identifikasi risiko *benchmark rate* dimulai dengan melakukan analisis terhadap sumber-sumber potensi risiko pada seluruh instrumen *rate sensitive* Bank, baik pada posisi aset, kewajiban, maupun *off balance sheet* yang dapat menimbulkan kerugian Bank dari sisi pendapatan *(earning)* serta nilai ekonomis. Eksposur *banking book* dari aset dan liabilitas Bank diukur dengan menggunakan analisis sensitivitas berdasarkan profil penyesuaian *benchmark rate*, yaitu *Repricing Gap Profile*.

Metode Repricing Gap Profile digunakan Bank untuk mengukur *benchmark rate banking book* dari dua perspektif yakni:

a. Perspektif Pendapatan, berupa: Perhitungan Proyeksi Net Imbalan
b. Perspektif Nilai Ekonomis, berupa: Perhitungan EVE (*Economic Value of Equity*)
c. Sebagai bagian dari pemantauan risiko pasar terhadap nilai surat berharga yang dimiliki, Bank juga melakukan proses revaluasi melalui *Mark to Market*. Setiap bulan, Bank melakukan *monitoring* terhadap pengukuran Simulasi Net Imbalan dan EVE, dan nilai surat berharga atas proses *Mark to Market* yang kemudian dilaporkan di dalam rapat ALCO dan komite terkait gabungin atasnya.

sistem pengendalian internal

Proses pengendalian internal terhadap risiko pasar berfokus pada pengukuran ketahanan terhadap kerugian pada kondisi pasar stres. Skenario *stress test* dilakukan terhadap perubahan tingkat imbalan di pasar, sehingga Bank dapat melihat dampaknya terhadap pendapatan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pelampauan terhadap toleransi atau batasan risiko yang ditetapkan oleh Bank atau regulator, atau ketentuan dalam kebijakan dan prosedur yang ada, maka Bank akan melakukan proses eskalasi dari Market & Liquidity Risk kepada *Head of Risk Management, Treasury* dan FI dan Direktur atau komite terkait atas pelampauan tersebut. *Treasury* dan FI atau unit bisnis lainnya bertugas menormalkan eksposur risiko pasar sesuai rencana perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. *Market & Liquidity Risk* kemudian melakukan pemantauan terhadap rencana perbaikan untuk disampaikan kepada komite terkait.



3. risiko operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dalam mencapai tujuan usaha. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam mengelola risiko operasional, yang antara lain berisi kerangka kerja, mekanisme pengendalian internal, proses utama, serta pengembangan budaya sadar risiko. Untuk pengelolaan *fraud*, Bank telah memiliki Kebijakan Strategi Anti-Fraud, antara lain memuat tugas dan tanggung jawab karyawan di dalam konteks kejadian *fraud*, pencegahan, pendeteksian, penanganan terhadap tindakan *fraud*, yang mencakup upaya dalam membangun budaya sadar *fraud*.

Kebijakan dan prosedur pendukung pengelolaan risiko operasional juga telah dibuat, antara lain, Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional, prosedur Business Impact Analysis, Business Continuity Plan, Business Continuity Management , Strategi Anti-Fraud, Keamanan Aset Informasi serta Keamanan Siber. Seluruh kebijakan serta prosedur ditinjau secara periodik untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis terkini dan peraturan regulator, termasuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah.

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Untuk mengidentifikasi potensi risiko operasional yang dapat timbul, Bank melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan, prosedur maupun aktivitas operasional. Hasil kajian berupa rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindak lanjut mitigasi yang tepat dan memadai. Setiap unit kerja juga wajib melakukan evaluasi rutin atas aktivitas yang dilakukan dan mengukur tingkat risiko dari masing-masing aktivitas sesuai dengan kerangka kerja *Process Risk Control* (PRC), *Key Control Self Assessment* (KCSA) dan *Risk Grading Matrix* (RGM).

Hasil di atas kemudian dikaji ulang secara berkala untuk memastikan tingkat risiko dari seluruh proses yang dilakukan telah terukur. Secara berkala, unit kerja juga melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap proses yang dianggap memiliki potensi risiko yang signifikan. Hasil pemeriksaan ini kemudian divalidasi oleh fungsi *Quality Assurance* untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.

Bank senantiasa memantau dan mencatat setiap kejadian risiko ke dalam sistem ORMS (*Operational Risk Management System*) melalui oleh unit kerja masing-masing. SKMR mengelola seluruh informasi yang ada di dalam ORMS, untuk dianalisis perlunya tindak lanjut terhadap informasi yang masuk.

Sebagai mekanisme pendeteksian dini atas tindakan *fraud*, Bank memiliki sistem yang disebut JAGA yang memungkinkan setiap karyawan melaporkan potensi kejadian *fraud* secara anonim. Laporan akan ditindaklanjuti oleh unit kerja Anti *fraud* Management dengan mengatur proses investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus fraud wajib dilaporkan kepada Manajemen dan regulator secara periodik. Bank juga menyelenggarakan rapat koordinasi atau forum komunikasi berkala yang melibatkan unit- unit kerja terkait untuk membahas hasil pemantauan pengelolaan risiko operasional.



Risiko Operasional - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatn Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Standar	4.316.218	647.433	8.092.909	3.936.164	590.425	7.380.308
	Total	**4.316.218**	**647.433**	**8.092.909**	**3.936.164**	**590.425**	**7.380.308**

Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatn Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Standar	4.317.402	647.610	8.095.128	3.936.193	590.429	7.380.362
	Total	**4.317.402**	**647.610**	**8.095.128**	**3.936.193**	**590.429**	**7.380.362**

Hasil pemeriksaan dan isu yang muncul dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam forum rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Arahan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Direksi akan disampaikan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan rekomendasi tersebut juga dimonitor dan disampaikan kembali kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

sistem pengendalian internal

Sistem Pengendalian internal di Bank diterapkan melalui kerangka *three lines of defense*. Pada lini pertama, unit kerja dibantu oleh fungsi *Quality Assurance* guna memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pada lini kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemeliharaan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta melakukan pengendalian risiko. Sedangkan Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh aktivitas Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Regulator, termasuk kesesuaian dengan prinsip syariah. Terakhir, di lini ketiga, Internal Audit memastikan bahwa seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikelola sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan.



4. risiko likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank. Bank menetapkan pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas antara unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas, dengan unit kerja yang aktivitasnya terekspos terhadap risiko likuiditas. Sementara Satuan Kerja Manajemen Risiko secara independen memberikan masukan dan analisis yang objektif dalam proses mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengelola risiko likuiditas.

Bank juga memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang antara unit kerja *Treasury* dan FI, yang berperan dalam mengumpulkan dan memberikan informasi atas transaksi dan volume bisnis, dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang secara independen memberikan masukan dan analisis yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas.

Untuk mengatur pengelolaan risiko likuiditas di masa krisis, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur, mulai dari aktivasi rencana pendanaan darurat (*Contingency Funding Plan*/CFP), dan implementasinya hingga ke kondisi normal (*Business as Usual* atau BAU). Seluruh kebijakan dan prosedur yang ada selalu dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, dengan peraturan regulator, dan dengan prinsip syariah.

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan kontrol risiko likuiditas secara rutin, efektif dan memadai, dengan mengacu pada proses pengukuran dan pemantauan, metodologi, asumsi-asumsi, dan proses untuk pengendalian risiko yang tercantum pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas.

Bank mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas melalui serangkaian rasio observasi yang terdiri dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), konsentrasi pendanaan, dan kecukupan aset likuid dalam melihat ketahanan likuiditas bank. Bank mengatur strategi pendanaan baik dalam kondisi normal maupun kondisi khusus.

Pendanaan bank dalam kondisi normal berasal dari modal dan dana pihak ketiga, yang telah diatur tata kelolanya dengan baik, sehingga rasio likuiditas selalu terjaga dengan profitabilitas maksimal. Dalam kondisi khusus terjadi krisis, Bank akan melakukan strategi *borrowing* atau utilisasi fasilitas terhadap *counterparty* Bank, yang diatur dalam SOP Pengukuran dan Pemantauan Risiko Likuiditas dan Kontinjensi Pendanaan.

Untuk memantau kerentanan posisi risiko likuiditas secara harian, Bank memperhatikan indikator peringatan dini (*Early Warning Indicators*), yang dilaporkan kepada Komite ALCO. Bank memiliki sistem yang menyediakan data untuk keperluan pembuatan laporan, baik internal Bank maupun laporan kepada Regulator termasuk pelaporan individual (profil maturitas).



1.1 Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing - Bank Secara Individu

a) Profil Maturitas Rupiah

No.	Kategori Portofolio	Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
			Jatuh Tempo*)		
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	NERACA				
	A. Aset	21.844.458			
	1. Kas	497.153	497.153	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	763.443	763.443	-	-
	3. Penempatan pada Bank Lain	4.715	4.715	-	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	8.566.692	2.898.723	591.975	570.282
	5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-	-	-
	6. Piutang Murabahah (gross)	11.532.552	205.560	654.777	1.559.722
	7. Piutang Salam	-	-	-	-
	8. Piutang Istishna'	-	-	-	-
	9. Piutang Qardh	530	355	7	5
	10. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-
	11. Pembiayaan Musyarakah	19.669	408	1.593	8.507
	12. Ijarah	-	-	-	-
	13. Aset lainnya	459.704	459.704	-	-
	B. Liabilitas	12.658.242			
	1. Dana Pihak Ketiga				
	a. Giro Wadiah	24.009	24.009	-	-
	b. Deposito Mudharabah	9.030.866	7.329.602	1.467.881	227.896
	c. Tabungan Wadiah	2.197.988	2.197.988	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	890.066	890.066	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-
	6. Liabilitas Lainnya	515.313	515.313	-	-
	C. Rekening Administratif				
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-
	2. Kewajiban Kontijensi	-	-	-	-
	D. Selisih (A-B)	9.186.216			



			Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
				Jatuh Tempo*)				
> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		21.286.897					
-	-	729.843	729.843	-	-	-	-
-	-	731.427	731.427	-	-	-	-
-	-	10.018	10.018	-	-	-	-
1.557.689	2.948.023	7.599.779	2.837.024	1.269.336	191.364	898.870	2.403.185
-	-	-	-	-	-	-	-
6.276.133	2.836.360	11.602.445	158.606	589.254	1.430.336	6.243.743	3.180.506
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
33	130	3.519	62	1.296	2.100	16	45
-	-	-	-	-	-	-	-
4.660	4.501	60.275	-	-	-	17.775	42.500
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	549.591	549.591	-	-	-	-
		12.752.972					
-	-	27.646	27.646	-	-	-	-
5.487	-	9.079.595	6.964.122	1.928.041	180.550	6.860	22
-	-	2.177.623	2.177.623	-	-	-	-
-	-	764.392	764.392	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	100.000	100.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	603.716	603.716	-	-	-	-
-	-						
-	-						
		8.533.925					



b) Profil Maturitas Valuta Asing

No.	Kategori Portofolio	Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
			Jatuh Tempo*)		
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	NERACA				
	A. Aset				
	1. Kas				
	2. Penempatan pada Bank Indonesia				
	3. Penempatan pada Bank Lain				
	4. Surat Berharga yang Dimiliki				
	5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)				
	6. Piutang Murabahah (gross)				
	7. Piutang Salam				
	8. Piutang Istishna'				
	9. Piutang Qardh				
	10. Pembiayaan Mudharabah				
	11. Pembiayaan Musyarakah				
	12. Ijarah				
	13. Aset lainnya				
	B. Liabilitas				
	1. Dana Pihak Ketiga				
	a. Giro Wadiah				
	b. Deposito Mudharabah				
	c. Tabungan Wadiah				
	d. Tabungan Mudharabah				
	e. Lainnya				
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia				
	3. Liabilitas kepada Bank Lain				
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan				
	5. Pembiayaan yang Diterima				
	6. Liabilitas Lainnya				
	C. Rekening Administratif				
	1. Kewajiban Komitmen				
	2. Kewajiban Kontijensi				
	D. Selisih (A-B)				



			Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
				Jatuh Tempo*)				
	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



1.2 Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

a) Profil Maturitas Rupiah

No.	Kategori Portofolio	Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
			Jatuh Tempo*)		
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	NERACA				
	A. Aset	22.084.418			
	1. Kas	497.153	497.153	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	763.443	763.443	-	-
	3. Penempatan pada Bank Lain	244.657	136.157	108.500	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	8.566.692	2.898.723	591.975	570.282
	5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-	-	-
	6. Piutang Murabahah (gross)	11.532.552	205.560	654.777	1.559.722
	7. Piutang Salam	-	-	-	-
	8. Piutang Istishna'	-	-	-	-
	9. Piutang Qardh	530	355	7	5
	10. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-
	11. Pembiayaan Musyarakah	19.669	408	1.593	8.507
	12. Ijarah	-	-	-	-
	13. Aset lainnya	459.722	459.722	-	-
	B. Liabilitas	12.658.233			
	1. Dana Pihak Ketiga				
	a. Giro Wadiah	24.009	24.009	-	-
	b. Deposito Mudharabah	9.030.866	7.329.602	1.467.881	227.896
	c. Tabungan Wadiah	2.197.988	2.197.988	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	889.954	889.954	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-
	6. Liabilitas Lainnya	515.416	515.416	-	-
	C. Rekening Administratif				
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-
	2. Kewajiban Kontijensi	-	-	-	-
	D. Selisih (A-B)	9.426.185			



		Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
			Jatuh Tempo*)				
> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		21.518.249					
-	-	729.843	729.843	-	-	-	-
-	-	731.427	731.427	-	-	-	-
-	-	241.370	241.370	-	-	-	-
1.557.689	2.948.023	7.599.779	2.837.024	1.269.336	191.364	898.870	2.403.185
-	-	-	-	-	-	-	-
6.276.133	2.836.360	11.602.445	158.606	589.254	1.430.336	6.243.743	3.180.506
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
33	130	3.519	62	1.296	2.100	16	45
-	-	-	-	-	-	-	-
4.660	4.501	60.275	-	-	-	17.775	42.500
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	549.591	549.591	-	-	-	-
		12.753.981					
-	-	27.646	27.646	-	-	-	-
5.487	-	9.079.595	6.964.122	1.928.041	180.550	6.860	22
-	-	2.177.622	2.177.622	-	-	-	-
-	-	763.666	763.666	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	100.000	100.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	605.452	605.452	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
		8.764.268					



b) Profil Maturitas Valuta Asing

No.	Kategori Portofolio	Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023		
			Jatuh Tempo*)		
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	NERACA				
	A. Aset	80.526			
	1. Kas	-			
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	-			
	3. Penempatan pada Bank Lain	462	462		
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	80.064	80.064		
	5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-			
	6. Piutang Murabahah (gross)	-			
	7. Piutang Salam	-			
	8. Piutang Istishna'	-			
	9. Piutang Qardh	-			
	10. Pembiayaan Mudharabah	-			
	11. Pembiayaan Musyarakah	-			
	12. Ijarah	-			
	13. Aset lainnya	-			
	B. Liabilitas	-			
	1. Dana Pihak Ketiga				
	a. Giro Wadiah	-			
	b. Deposito Mudharabah	-			
	c. Tabungan Wadiah	-			
	d. Tabungan Mudharabah	-			
	e. Lainnya	-			
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-			
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-			
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-			
	5. Pembiayaan yang Diterima	-			
	6. Liabilitas Lainnya	-			
	C. Rekening Administratif				
	1. Kewajiban Komitmen				
	2. Kewajiban Kontijensi				
	D. Selisih (A-B)	80.526			



			Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022				
				Jatuh Tempo*)				
	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			81.418					
			-					
			-					
			467	467				
			80.951	80.951				
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			-					
			81.418					



sistem pengendalian internal

Bank telah memiliki Sistem Pengendalian Internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses yang terekspos dengan Risiko Likuiditas dijalankan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang ada. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau pelampauan terhadap rasio likuiditas, maka Bank akan melakukan proses eskalasi dari *Market & Liquidity Risk* kepada *Head of Risk Management, Treasury* dan FI, dan Direksi atau Komite terkait. *Treasury* dan FI atau unit bisnis lainnya bertanggungjawab untuk menormalkan eksposur risiko likuiditas sesuai dengan rencana perbaikan dan jangka waktu yang ditentukan. *Market & Liquidity Risk* juga akan melakukan monitoring terhadap rencana perbaikan yang kemudian disampaikan kepada komite terkait.

Bank juga telah memiliki *Contingency Funding Plan* yang mengatur proses identifikasi atas kondisi krisis likuiditas melalui *Early Warning Indicator* (EWI). Audit Internal juga telah dilakukan secara berkala terhadap proses risiko likuiditas serta proses dan langkah-langkah dalam penanganan krisis likuiditas bank, melalui pemantauan indikator-indikator internal maupun eksternal baik dalam kondisi krisis maupun normal.

5. risiko hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis dalam menjalankan usaha, yang dapat mengganggu jalannya pencapaian tujuan Bank. Beberapa tindakan untuk mengelola risiko hukum antara lain adalah; memastikan bahwa klausul-klausul dalam setiap perikatan atau perjanjian telah cukup dan memadai untuk mengamankan posisi Bank, melakukan pemantauan terhadap perjanjian-perjanjian yang akan jatuh tempo serta melakukan pengkinian terhadap perjanjian-perjanjian tersebut guna memastikan kecukupan dokumentasi terhadap perjanjian-perjanjian ini.

Selain itu, Bank juga telah memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko hukum, termasuk melakukan kajian atas dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Hingga saat ini, proses manajemen risiko hukum telah berjalan dengan sangat baik di mana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko hukum yang dijalankan dapat menghindari atau meminimalisir risiko gugatan hukum yang mungkin timbul. Hal ini terlihat dan dapat diterapkan di saat pemberian opini untuk penyelesaian kasus hukum atau pengkajian dokumen legal.
Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko hukum dilakukan oleh Divisi *Corporate Secretary and General Counsel* yang membawahi unit kerja khusus bidang Legal. Informasi mengenai kasus atau perkara hukum dilaporkan secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko.
Bank melakukan pengawasan terhadap risiko hukum melalui Komite Manajemen Risiko dan Internal Audit untuk memastikan risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikendalikan.

6. risiko stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Setiap tahunnya, Bank senantiasa menyusun rencana korporasi dan rencana kerja sesuai misi dan strategi Bank, yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan. Setiap semester dilakukan pengkajian terhadap hasil pelaksanaan rencana korporasi dan risiko-risiko yang timbul dan telah ditangani.

Bank juga membangun Sistem Informasi Manajemen dengan mengukur kinerja dan secara berkala memantau pelaksanaan *Key Strategic Initiatives* oleh unit-unit Bank untuk mencapai target rencana kerja sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

7. risiko kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan publik serta Prinsip Syariah. Bank sangat mengutamakan penerapan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, Bank senantiasa melakukan identifikasi dan pengkinian informasi menyangkut ketentuan dan peraturan



yang terkait dengan perbankan jasa keuangan dan perusahaan publik. Bank juga menyusun ketentuan internal agar mendorong kepatuhan di seluruh unsur operasional Bank, meningkatkan komunikasi dengan Regulator, serta meningkatkan budaya kepatuhan sehingga menjadi budaya yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi. Sepanjang 2023, sesuai dengan perencanaan dan strategi Bank, telah dilakukan aktivitas untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, yaitu:

I. Dari Sisi *Governance*

- Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur baik, melalui rapat secara reguler serta peninjauan langsung ke lapangan.
- Tersedianya portal ketentuan yang berisi aturan eksternal dan internal yang memudahkan karyawan mencari referensi terpercaya sebagai panduan kerjanya.
- *Monitoring* terhadap jangka waktu berlakunya ketentuan dilaksanakan dengan efektif sehingga ketentuan internal selalu terkini, sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku.
- Melalui proses kerja yang berkonsep *relationship* dengan unit-unit bisnis maka, internalisasi aturan eksternal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif dengan kualitas yang baik.
- Komitmen terhadap Regulator atas perbaikan yang direkomendasikan dapat diselesaikan dengan baik bahkan lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati.
- Proses manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa nilai komposit profil risiko kepatuhan dalam level kuat (*strong*) yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di Bank

II. Dari Sisi *Awareness*

- Pelatihan telah diberikan dengan metode yang efektif guna memastikan setiap karyawan telah memahami materi pelatihan untuk diimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya.
- Berbagai informasi untuk meningkatkan budaya kepatuhan telah disajikan melalui berbagai media yang menarik dan mudah dipahami karyawan.
- *Platform* dan mekanisme *help desk* dibangun untuk membantu permasalahan kepatuhan sehingga karyawan dengan mudah dapat bertanya dan mendapat jawaban dengan cepat dan tuntas.
- Kunjungan DPS ke lapangan selain melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah juga untuk memberikan penjelasan dan bimbingan atas permasalahan yang ada, guna meningkatkan *awareness* terhadap prinsip syariah.

III. Dari Sisi *Assessment*

- Menentukan mekanisme pengecekan langsung di lapangan bersama DPS dan tim pengawas lainnya yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan.
- *Assessment* juga dilakukan untuk pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU- PPT) untuk mengidentifikasi nasabah dan perlakuan Bank berdasarkan klasifikasi nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan Bank dari praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
- *Assessment* dilakukan secara langsung di lapangan sehingga karyawan mendapatkan masukan dan bimbingan, serta keterlibatan untuk perbaikan proses yang ada.
- Pencapaian utama pengendalian risiko kepatuhan di tahun 2023 berdasarkan aktivitas yang telah diselesaikan adalah:
  - Budaya Kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di BTPN Syariah, terbukti dari semua *prudential ratio* yang terjaga dengan baik, di mana tidak ada denda signifikan dari Regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan telah menunjukkan nilai positif sehingga nilai komposit profil risiko kepatuhan berada di level 1 (*strong*).
  - Internalisasi Aturan Regulator telah dapat dilakukan dengan baik, terbukti dari tidak adanya keterlambatan penerapan peraturan eksternal ke dalam peraturan internal dan tersedianya portal ketentuan Bank yang dapat melakukan monitoring jangka waktu pengkajian ketentuan sehingga dapat selalu terkini dengan ketentuan yang ada.
  - Semua komitmen Bank terhadap Regulator dapat dipenuhi bahkan dalam jangka waktu lebih cepat dari yang ditentukan, baik secara komitmen Bank atas hasil pemeriksaan di tahun 2021 maupun komitmen lainnya seperti penerapan program APU PPT berdasarkan *Risk Base Approach* (RBA) melalui metode maupun *National Risk Assessment* (NRA) dan *Risk Sectoral Assessment* (RSA) yang telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.



Pencapaian yang diraih Bank adalah hasil dari kemampuan Bank untuk menghadapi dan mengatasi tantangan selama tahun 2023, antara lain yaitu:

i. Kewajiban Bank untuk mengikuti semua aturan yang diterbitkan oleh Regulator, yang berjumlah sangat banyak. Untuk mengatasi hal ini, Bank melakukan pengkinian secara harian dan membagi Person-in-Charge (PIC) untuk melakukan tindak lanjut sesuai bidang regulasi sehingga pemenuhan peraturan oleh Bank dapat terjaga.
ii. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah menciptakan potensi tinggi adanya ketidakpatuhan. Untuk mengatasi hal ini, Bank memastikan terlaksananya kontrol internal yang memadai. Ditambah dengan pemeriksaan secara berkala oleh DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah baik oleh karyawan maupun nasabah di lapangan. Bank juga melakukan *compliance assessment* untuk memastikan pelaksanaan operasional Bank telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang bisa diakses seluruh karyawan.
iii. Laporan yang harus disampaikan OJK sangat intensif dengan target waktu yang berbeda-beda. Dalam mengatasi hal ini, Bank senantiasa memastikan sistem *reminder* berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan dan penyampaian laporan.

Bank percaya bahwa Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan usaha yang cepat dan sehat. Kepatuhan haruslah menjadi tanggung jawab semua lini organisasi, dan dapat menjadi cerminan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Guna mendukung pelaksanaan strategi kepatuhan, Divisi Kepatuhan menyusun struktur organisasi menjadi 3 Unit Kerja yaitu:

i. *Compliance Advisory & Assessment* (CAA)
ii. *Compliance Development & Reporting*
iii. *Compliance Anti Money Laundering (AML) & Counter Financing of Terorrism* (CFT)

Ketiga unit kerja bekerja bersama melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kepatuhan, dimulai dari saat menentukan/identifikasi parameter pengukuran risiko. Parameter pengukuran risiko kepatuhan Bank telah ditentukan berdasarkan POJK dan SEOJK dan model bisnis Bank, dengan bobot dan persentase yang sesuai.

Pengukuran risiko kepatuhan Bank dituangkan dalam kertas kerja pengukuran risiko kepatuhan dan hasil pengukuran tingkat risiko kepatuhan secara bulanan dilaporkan ke *Risk Management* untuk dibahas di Komite Manajemen Risiko (KMR) dan di Komite Pemantau Risiko (KPR). Selain itu, tingkat risiko Kepatuhan juga dilaporkan dalam Laporan Kepatuhan yang dibuat secara bulanan, triwulanan serta per semester.

Melalui pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan yang dilakukan secara berkala maka peningkatan risiko kepatuhan dapat terdeteksi dengan cepat sehingga dapat dengan cepat dilakukan mitigasi. Bank berharap melalui aktivitasnya sepanjang 2023, Budaya Kepatuhan akan semakin kuat dan menyatu ke dalam etos kerja seluruh unsur Bank.

8. risiko reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bank. Upaya pengelolaan risiko ini antara lain dengan memperbaiki atau meningkatkan kesan positif terhadap Bank melalui pelayanan yang berkualitas, dan respons yang konstruktif terhadap pemberitaan negatif untuk meningkatkan reputasi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.



9. risiko imbal hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Bank telah memiliki kebijakan pengelolaan Risiko Imbal Hasil yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas. Untuk mengelola risiko imbal hasil, Bank menetapkan risiko inheren imbal hasil dari setiap produk dan transaksi, serta mengukur profil risiko imbal hasil dengan peringkat risiko. Kebijakan dan prosedur ini dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, termasuk kesesuaian dengan peraturan serta prinsip syariah.

10. risiko investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Potensi risiko pada model pembiayaan ini adalah kegagalan bayar nasabah, baik akibat penurunan kinerja usahanya maupun disebabkan oleh kondisi eksternal. Bank telah menerapkan pengelolaan risiko investasi sejak proses akuisisi nasabah, yaitu antara lain melalui pemilihan nasabah, analisa kapasitas pembayaran, hingga proses pemeliharaan account dilakukan melalui pembinaan hubungan baik dengan nasabah oleh petugas Bank. Secara berkala, Bank juga mengukur dan memantau *performance* nasabah, termasuk memantau perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pembayaran nasabah. Hasil pemantauan ini kemudian dilaporkan kepada Manajemen sehingga langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dapat segera dilakukan.

Sudah lebih dari 8 tahun saya bergabung menjadi #bankirpemberdaya. Tidak seperti pegawai bank pada umumnya yang bertemu nasabah di gedung kantor, kami bertemu nasabah di rumah yang dijadikan sentra pertemuan rutin dua minggu sekali. Setiap hari punya ceritanya sendiri, dan setiap hari saya selalu bersyukur menjadi garda terdepan Bank melayani masyarakat inklusi mewujudkan cita-cita mereka, membantu mereka mendapatkan akses keuangan, serta sekaligus mengedukasi mereka dalam memahami profil risiko sebagai nasabah pembiayaan di segmen inklusi.

Wida Ayu Sekarini
Senior Business Manager wilayah Badung, Bali







05

Tanggung Jawab
SOSIAL





Tanggung JAWAB SOSIAL

Upaya Bank untuk terus loyal memberdayakan nasabah turut tercermin dalam program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kegiatan pemberdayaan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas nasabah inklusi, sekaligus menggandeng lebih banyak pihak untuk terlibat dalam pemberdayaan yang berdampak nyata.

Pemulihan ekonomi yang berjalan lambat di kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih menjadi tantangan bagi nasabah pra sejahtera produktif. Lambatnya perputaran uang di kota tier-3 dan tier-4 menurunkan daya beli masyarakat sehingga usaha para nasabah masih sulit untuk kembali ke kondisi sebelum pandemi Covid-19. Dalam situasi penuh tantangan selama tahun 2023, BTPN Syariah melakukan sejumlah cara untuk tetap loyal memberdayakan nasabah, bahkan dimulai sebelum para perempuan pra sejahtera produktif itu menjadi nasabah. Program pendampingan tersebut dijalankan secara konsisten, baik secara berkelompok maupun melalui pendampingan individu. Saat ini Bank memiliki program Daya dan Bestee yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha para nasabah.

Program Daya difokuskan untuk terus memupuk perilaku BDKS sekaligus mengembangkan kapasitas nasabah inklusi. Sedangkan program Bestee difokuskan untuk menggandeng lebih banyak pihak ikut serta dalam pemberdayaan nasabah inklusi. Implementasi program-program tersebut sejalan dengan upaya Bank mewujudkan ekosistem digital syariah untuk masyarakah inklusi.

daya

Daya merupakan program pelatihan peningkatan kapasitas berkelanjutan yang mencakup bidang kesehatan, kewirausahaan dan lingkungan. Program Daya menjadi kunci dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan Bank bagi masyarakat inklusi, baik calon nasabah maupun nasabah Bank. Melalui program ini, Bank membuka akses keuangan berupa pembiayaan kepada nasabah yang dilengkapi dengan literasi keuangan.

Kegiatan-kegiatan dalam program Daya diperkenalkan melalui tiga aktivitas utama yaitu mini meeting, pelatihan dasar keanggotaan (PDK), dan pertemuan rutin sentra.

1. Mini Meeting
   Inisiasi program inklusi keuangan berupa pengenalan pada produk-produk dan layanan Bank bagi calon nasabah yang diberikan oleh Community Officer (CO) di lapangan.
2. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK)
   Pertemuan rutin selama 5 hari untuk masyarakat inklusi yang baru menjadi nasabah, selama satu jam setiap harinya. Melalui pelatihan ini, Bank memberi pemahaman mengenai kondisi, persyaratan, hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah pembiayaan Bank dan bagaimana mengelola keuangan. Mereka juga dimotivasi untuk terus berusaha meraih mimpi-mimpinya dengan memiliki perilaku baru Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu.



3. Pertemuan Rutin Sentra
   Pertemuan secara tatap muka ini diselenggarakan setiap dua minggu sekali di sentra (salah satu rumah nasabah yang dijadikan tempat pertemuan komunitas nasabah). Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan keahlian serta kapasitas komunitas nasabah inklusi melalui lebih dari 100 modul dan permainan. Dalam pertemuan tersebut, CO menjalankan pendampingan serta pemberdayaan berkelompok melalui aktivitas pemberian modul maupun tips-tips kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Ada juga modul BDKS agar nasabah mampu secara konsisten menerapkan prinsip BDKS (Berani berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu).
4. Program pemberdayaan nasabah sukses
   Khusus bagi nasabah sukses, Bank memberikan pelatihan kewirausahaan lebih mendalam melalui webinar yang langsung disampaikan oleh narasumber ahli.
5. Pendampingan nasabah inspiratif
   Program pendampingan nasabah inspiratif merupakan program pendampingan kewirausahaan yang intensif agar kapasitas usaha nasabah inspiratif semakin berkembang.

Bestee

Pandemi Covid-19 telah mempercepat pemanfaatan teknologi digital di seluruh aspek kehidupan. Mereka yang menguasai teknologi dapat memanfaatkannya secara optimal, bahkan berhasil menciptakan bisnis-bisnis baru. Namun tidak demikian dengan pelaku usaha ultra mikro yang menjadi nasabah Bank. Keterbatasan kapasitas dan prasarana yang dimiliki pelaku usaha ultra mikro membuat mereka membutuhkan upaya dan waktu lebih lama untuk beradaptasi pada perubahan tersebut.

Hingga tahun 2023, dampak panjang pandemi Covid-19 masih dirasa sangat kompleks bagi nasabah inklusi. Selain harus berupaya memulihkan kembali usaha yang sempat terpuruk akibat pandemi, mereka juga harus bersaing dengan kelompok pelaku usaha dengan tingkat literasi digital lebih mumpuni. Tanggap atas situasi tersebut, Bank terus menyempurnakan program pendampingan yang melibatkan lebih banyak pihak. Program yang dimulai sejak 2021 itu dinamai program Bestee.

Sejalan dengan aspirasi Bank mewujudkan Ekosistem Digital Syariah untuk Masyarakat Inklusi, program Bestee menggunakan platform terintegrasi berbasis digital (Bestee Tepat) yang menyediakan program pembelajaran dan pemberdayaan nasabah sehingga akses pengetahuan mereka terbuka luas. Melalui platform tersebut, Bank juga membuka kolaborasi dengan kontributor lain yang berasal dari institusi maupun individu yang berbasis kerelawanan, baik dari pihak akademisi ataupun pemerintahan. Siapapun yang memiliki keinginan, komitmen, dan keahlian dapat bersama-sama dengan BTPN Syariah memberdayakan masyarakat inklusi.

Hingga 31 Desember 2023, telah tercipta kolaborasi untuk pemberdayaan antara Bank dengan universitas; mahasiswa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui program Kampus Merdeka; serta pihak ketiga lainnya.

Platform ini memiliki fitur rekrutmen fasilitator, aktivitas koordinasi, aktivitas kunjungan, hingga dokumentasi yang terintegrasi. Modul-modul disiapkan menyesuaikan dengan jenis usaha nasabah yang didampingi, dan terus disempurnakan agar lebih mudah dipahami nasabah. Jumlahnya pun semakin banyak. Sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 terdapat modul yang dapat di akses di platform Bestee Tepat. Nasabah pun didampingi secara intensif untuk mengakses platform Bestee Tepat. Program pendampingan ini diikuti oleh 1.821 mahasiswa pada tahun 2023, naik 92% dari tahun 2022 sebanyak 125 mahasiswa. Setiap mahasiswa menjalankan program pendampingan secara intensif *one on one*, misalnya pendampingan identitas usaha, pemasaran digital untuk usaha nasabah.

Bestee *platform*

Bestee Platform, terdiri dari empat jenis platform yang saling terintegrasi, dua diantaranya berbentuk Aplikasi. Aplikasi android bernama Bestee Ku untuk nasabah dan Kita Bestee untuk Kontributor. Dua yang lainnya berbentuk Web yaitu Web Mentor yang digunakan oleh Mentor dan Web Admin yang digunakan untuk pusat data.

aplikasi nasabah (Bestee Ku)

Aplikasi yang digunakan oleh nasabah pembiayaan sebagai media pembelajaran berbentuk modul pembelajaran digital sesuai dengan jenis usaha nasabah. Di dalam aplikasi Nasabah (Bestee Ku) sudah tersedia berbagai macam fitur diantaranya:



- 368 Modul Usaha
- Login & Logout
- Kursus Saya
- Pembelajaran Populer
- Konten Rekomendasi
- Cari Konten
- Kategori Pembelajaran
- Program Berlangsung
- Hubungi Fasilitator
- Profil

Menu Modul Rekomendasi dan Help Center merupakan menu baru di tahun 2023.

aplikasi kontributor (Kita Bestee)

Aplikasi yang digunakan oleh para kontributor / mahasiswa / volunteer / pemangku kepentingan lainnya sebagai sarana untuk menyampaikan materi dalam aktivitas pendampingan kepada nasabah dan alat untuk monitoring kegiatan kontributor. Di dalam aplikasi ini juga sudah tersedia berbagai macam fitur yang akan menunjang aktivitas para contributor. Fitur-fitur yang tersedia diantaranya :

- Register
- Login & Logout
- Edit Profil
- Dashboard Performance
- Assessment Nasabah
- Pendampingan (Jadwal, Materi & Laporan)
- Aktivitasku
- Foto Geotagging
- Mentoring
- Help Center
- Papan Score
- Forum
- Personal Chat
- Papan Pengumuman
- Modul Rekomendasi
- Assessment Modul
- Dashboard Digital Rekrutmen
- Gamifikasi
- Flagging Fraud
- Survey Pendampingan

Menu Foto Geotagging, Papan Pengumuman, Modul Rekomendasi, Assessment Modul, Dashboard Digital Rekrutmen, Gamifikasi, Flagging Fraud, dan Survey Pendampingan merupakan menu baru sepanjang tahun 2023.

Bestee mentor web

Platform yang digunakan oleh para mentor ahli untuk menunjang proses mentoring dengan para kontributor / menteenya selama program berlangsung. Fitur Utama pada Web Mentor ini diantaranya penilaian laporan kontributor, membuat jadwal mentoring, memberi arahan melalui fitur personal chat dan turut memberikan posting artikel atau insight untuk para Kontributor dalam fitur forum.

Bestee admin web

Platform yang digunakan oleh admin sebagai pusat integrasi data untuk segala bentuk aktivitas, program, komunikasi, informasi, dan pusat penanganan kendala pendampingan di bestee. Fitur unggulan pada Web Admin ini digunakan untuk meninjau performa dan aktivitas kontributor melalui laporan pendampingan yang dinilai oleh mentor.

Secara garis besar pengembangan platform sepanjang tahun 2023 berupa penambahan fitur survey pendamping, laporan SMO dan SMC, fitur pembuatan laporan di Web Mentor, dan Menu Modul Rekomendasi dan Help Center.



pencapaian 2023

Secara umum, Bank telah melaksanakan program pendampingan nasabah inklusi sesuai yang direncanakan.

Program Daya lainnya mencakup pemberian materi literasi keuangan kepada calon nasabah yang dilakukan pada saat kegiatan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) serta pemberian tips Daya pada saat kegiatan Pertemuan Rutin Sentra dengan topik kewirausahaan, lingkungan keluarga maupun sosial, serta memberikan modul Daya berupa kartu permainan dengan materi Inovasi, Pemasaran Dasar, dan Tata Letak Ruang Kerja/5R.

Sementara untuk program pendampingan berkelompok yang intensif Bank memberikan program pendampingan secara online oleh Tim MMS kepada kelompok nasabah berupa pelatihan kewirausahaan melalui media digital (webinar) dan program pendampingan secara offline oleh praktisi kewirausahaan kepada kelompok nasabah dalam satu area tertentu berupa workshop atau kegiatan kewirausahaan dengan berbagai tema dan topik.

Pendampingan kelompok tertentu lainnya yang berjalan di 2023 adalah pendampingan nasabah melalui program Bestee dan pendampingan nasabah Inspiratif. Pada tahun 2023 total angka nasabah yang didampingi sebanyak 49.000 nasabah dan telah melibatkan 1.821 mahasiswa dari 257 universitas. Untuk pendampingan nasabah inspiratif melalui program TBNKu adalah 10.000 nasabah yang didampingi secara intensif.

Pengembangan ekosistem digital yang dilakukan oleh Bank perlu tepat menjawab kebutuhan nasabah dan membuka akses yang tidak hanya berguna bagi peningkatan kemampuan nasabah,tetapi juga menunjang kegiatan pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah meningkatkan jumlah nasabah yang menerima program pendampingan dan kontributor untuk berpartisipasi dalam program ini. Langkah antisipasi yang dijalankan adalah memperkenalkan lebih luas program pendampingan Bestee baik ke internal BTPN Syariah maupun eksternal melalui media sosial maupun sesi-sesi sosialisasi online maupun offline di universitas-universitas.



rencana 2024

Diupayakan pada tahun 2024, jumlah nasabah dan kontributor yang berpartisipasi semakin meningkat melalui sinergi dengan BTPN sebagai induk perusahaan, maupun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (universitas, pemerintah, lembaga/organisasi masyarakat).

Selain upaya peningkatan jumlah nasabah dan kontributor, upaya pengembangan dan inovasi tetap dilakukan khususnya untuk memperluas akses pengetahuan (A2K) dan akses pasar (A2M) bagi nasabah. Dengan melakukan pengembangan modul pendampingan untuk jenis usaha nasabah yang speisifik, serta memperluas pelaksanaan pasar daya di beberapa wilayah, baik secara online maupun offline.

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) untuk pelaku UMKM, direncanakan untuk dilakukan perluasan kesempatan bagi nasabah yang memiliki jenis usaha makanan/kuliner untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Kontributor mahasiswa akan diberikan pelatihan pendampingan sertifikasi produk halal agar nantinya dapat membantu mendaftarkan sertifikasi halal bagi nasabah yang membutuhkan.

Pengalaman sekitar 5 bulan magang menjadi bagian dari bank yang loyal memberdayakan masayarakat, bergabung ke dalam program Bestee menjadi salah satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Lingkungan magang yang menyenangkan, berbagai fasilitas dan ilmu yang diberikan, serta pengalaman mendampingi ibu-ibu nasabah meninggalkan kesan mendalam sekaligus membawa perubahan baik pada diri saya. Kesempatan saling berbagi ilmu dan cerita dengan ibu-ibu nasabah membuat saya semakin sadar bahwa perempuan memainkan peran sangat besar dalam banyak aspek kehidupan.

Meisy Salsabiela Hamdi
Mahasiswa program Bestee







06

Tata Kelola

PERUSAHAAN



Laporan Pelaksanaan GCG

Peningkatan kualitas pada penerapan tata kelola merupakan perwujudan komitmen Bank yang tetap loyal memberdayakan melalui pengelolaan Bank yang semakin, *transparan, accountable*, dapat dipertanggungjawabkan, mengedepankan profesionalisme, dengan mengusung kewajaran dan kepatuhan syariah secara lengkap bagi seluruh pemangku kepentingan.

gambaran umum pelaksanaan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*/GCG)

Dengan memegang teguh komitmen dalam penerapan pedoman serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, BTPN Syariah telah berperan aktif tidak saja dalam mewujudkan komitmen secara berkesinambungan, namun secara bertahap terus menyempurnakan kualitas penerapan GCG dari waktu ke waktu yang pada akhirnya menghadirkan keyakinan bahwa BTPN Syariah hadir dalam mewujudkan pemberdayaan untuk mewujudkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

Perwujudan penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah dilakukan secara terukur berpedoman kepada ketentuan regulator dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank serta situasi terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui kehadiran teknologi infomasi yang menghadirkan kemudahan dalam penerapan GCG dalam implementasi kesehariannya.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah ini sejalan dengan fungsinya sebagai Bank Umum Syariah, Perusahaan Terbuka, Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Penerapan Tata Kelola sebagai Bank Umum, yang diperkuat dengan diterapkannya tatanan tata kelola perusahaan yang baik dan terintegrasi dalam lingkup Group Keuangan.

BTPN Syariah berupaya terbaik menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain dengan telah diimplementasikannya POJK 17 yang diterbitkan di tahun 2023 terkait Tata Kelola Bagi Bank Umum kedalam ketentuan Bank, dan lebih spesifik lagi, pada pedoman dan tata tertib kerja Organ Bank dan Komite pendukungnya. Melalui implementasi yang semakin spesifik ini bukan saja untuk memperketat tugas dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan, namun juga sebagai perwujudan komitmen BTPN Syariah untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan Implementasi ini melengkapi penerapan Bank atas POJK 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah yang diterbitkan di tahun sebelumnya.

Melengkapi upaya penyempurnaan, BTPN Syariah terus melakukan peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*/GCG") dengan mengadopsi standar internasional CG Scorecard terkini yang diterbitkan pada akhir tahun 2023.

Peningkatan kualitas pada penerapan tata kelola merupakan perwujudan komitmen Bank yang "**tetap loyal memberdayakan**" melalui pengelolaan Bank yang semakin, *transparan, accountable*, dapat dipertanggungjawabkan, mengedepankan profesionalisme, dengan mengusung kewajaran dan kepatuhan syariah secara lengkap bagi seluruh pemangku kepentingan.



dasar hukum pelaksanaan GCG

Penerapan GCG di lingkungan Bank Syariah merujuk pada berbagai pedoman dari berbagi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang mengacu pada penerapan tata kelola;
3. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS);
4. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
5. Kebijakan Tata Kelola Bank;
6. Kebijakan dan Prosedur serta Kode Etik Perusahaan.

tujuan pelaksanaan GCG

Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah bertujuan untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta terhadap nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak para pemangku kepentingan dan secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah tetap akuntabel dan transparan, dengan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka, dengan tetap memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas sebagai bank umum syariah.

Secara internal, BTPN Syariah memastikan keberlanjutan komitmen praktik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yaitu mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank dan senantiasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara eksternal, BTPN Syariah menjalankan persaingan usaha yang sehat, adil dan berintegritas dengan tetap memperhatikan risiko-risiko yang timbul serta menjunjung tinggi misi dan visi bank dalam menjaga reputasi Perusahaan melalui penerapan pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka.

komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola di BTPN Syariah

BTPN Syariah terus menjalankan pemenuhan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar Tata Kelola perusahaan yang baik di lingkungan Bank. Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah dijalankan oleh semua jajaran, hingga terbentuk menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Komitmen terhadap penerapan GCG bertujuan untuk membangun industry perbankan syariah yang sehat dan Tangguh, untuk melindungi kepentingan para *stakeholders,* untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Dalam membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, BTPN Syariah menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan. Setiap fungsi Organ Bank telah melaksanakan pengelolaan dan pengawasan Bank secara akuntabel dan transparan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka dengan senantiasa memperhatikan perkembangan sektor, industri serta ukuran dan kompleksitas BTPN Syariah itu sendiri.

Dalam upaya menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Bank, efektifitas dari proses cek dan *balance* serta sistem kontrol pada BTPN Syariah telah tersedia secara memadai. Sebagai sebuah bank umum syariah, BTPN Syariah tunduk kepada ketentuan pelaksanaan penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dengan berlandaskan pada 6 (enam) asas dasar. Dan sebagai Perusahaan terbuka, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.

roadmap penerapan GCG di BTPN Syariah

Prinsip-prinsip GCG telah mulai diterapkan sejak BTPN Syariah masih berstatus sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) di PT Bank BTPN Tbk yang saat itu bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Dalam perkembangangannya, BTPN Syariah berupaya untuk terus menyempurnakan perangkat pendukung tata kelola guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sekaligus landasan tata kelola Bank guna memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.



Jejak Langkah Penerapan GCG di BTPN Syariah

2012 - 2013

Set-up perangkat tata kelola bagi persiapan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan *spin-off* Unit Usaha Syariah yang merupakan cikal bakal BTPN Syariah

2014

- Menjadi Bank Umum Syariah (BUS)
- Penetapan Kebijakan GCG bagi BUS
- Pembentukan Komite setingkat Direksi dan setingkat Dewan Komisaris
- Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Internal Audit
- Ketersediaan Struktur Tata Kelola Organ bank dan Infrastruktur pendukung (Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Kode Etik, Kebijakan, Prosedur, Produk Program, Struktur Organisasi, Rencana Kerja, Rencana Bisnis Bank)
- Sosialisasi *Anti-Fraud* dan *Whistle Blowing System* secara meluas
- Penerapan Kepatuhan Syariah dan Pelaksanaan *Self Asssement* GCG

2015 - 2016

- Penguatan infrastruktur bagi organ bank
- Penyempurnaan Kebijakan GCG dilengkapi Tata Kelola yang Terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan;
- Implementasi Tata Kelola Terintegrasi dengan Perusahaan Induk termasuk pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Penguatan Organ Pendukung melalui pembentukan Komite Bisnis, melengkapi Komite setingkat Direksi yang sudah dibentuk di tahun 2014

2017

- Penetapan dan Penguatan Struktur Tata Kelola dalam rangka rencana *Initial Public Offering* termasuk penunjukkan Sekretaris Perusahaan dan Direktur Independen
- Perubahan Anggaran Dasar mengacu kepada ketentuan bagi Perusahaan Publik
- Persiapan seluruh perangkat pendukung dan infrastruktur bagi kebutuhan perusahaan publik

2018

- Menjadi Perusahaan Publik (*Initial Public Offering*)
- Penyempurnaan Infrastruktur Utama dan Pendukung bagi Organ Bank
- Kebijakan GCG yang mengadopsi ketentuan bagi bank umum syariah dan ketentuan perusahaan terbuka
- Penetapan Kebijakan Kepemilikan Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan yang berkaitan dengan *insider trading*
- Penguatan Struktur Organ Pendukung Tata Kelola melalui pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan, melengkapi Komite setingkat Direksi yang sudah dibentuk di tahun 2014 dan penambahan di tahun 2015;
- Penyempurnaan situs web Bank merujuk kepada ketentuan emiten atau perusahaan publik
- Penyempurnaan laporan tahunan dengan memperhatikan ketentuan BUS dan ketentuan emiten atau perusahaan publik
- Implementasi Keterbukaan Informasi dan Pelaporan kepada Regulator dan Publik

2019 - 2020

- Perubahan nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk menyesuaikan dengan nama dari Entitas Induk;
- Mengadopsi *ASEAN Corporate Governance Scorecard* untuk penerapan pedoman GCG tahun buku 2019 dan meraih *score* 87,75 (diatas rata-rata industri)
- Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 1 (satu) tahun lebih awal dari kewajiban Bank BUKU 2
- Pakta Integritas bagi seluruh karyawan

2021

- Penyesuaian Anggaran Dasar, termasuk penyempurnaan Kebijakan GCG dan Prosedur lainnya terkait dengan pelaksanaan e-RUPS
- Peningkatan kualitas penerapan pedoman GCG sebagai perusahaan terbuka dan sebagai bank umum syariah melalui ketersediaan kuasa elektronik (e-Proxy) pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2021
- Penguatan penerapan GCG yang mengadopsi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* untuk tahun buku 2020 dan berhasil meningkatkan score menjadi 92,03 setara Sangat Baik
- Penerapan Sinergi Perbankan
- Deklarasi Kepatuhan

2022

- Peningkatan penyelenggaraan RUPS melalui Pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan metode perhitungan dan pemungutan suara secara elektronik (e-Voting)
- Penyempurnaan kualitas penerapan pedoman GCG mengadopsi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dan kembali berhasil meningkatkan *score* menjadi 101,57 setara dengan *LEADERSHIP IN CORPORATE GOVERNANCE* tahun buku 2021
- Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura, resmi beroperasi
- Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi dengan Entitas Anak
- Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG secara konsolidasi dengan Entitas Anak, melengkapi *Self-Assessment* GCG secara konsolidasi dengan Entitas Induk
- Melanjutkan penerapan Sinergi Perbankan
- Penyusunan Rencana Korporasi Sepuluh Tahunan yang disusun pertama kali di tahun 2022

2023

- Pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dilengkapi dengan e-Voting dan e-Proxy
- Mengadopsi revisi *ASEAN Corporate Governance Scorecard* 2023
- Penyempurnaan situs web Bank merujuk kepada ketentuan emiten atau perusahaan public dan revisi *ASEAN Corporate Governance Scorecard*
- Penyempurnaan laporan tahunan dengan memperhatikan ketentuan BUS dan ketentuan emiten atau perusahaan public dan tata kelola Bank Umum dan revisi *ASEAN Corporate Governance Scorecard*
- Melanjutkan Penerapan Sinergi Perbankan
- Penyempurnaan Kebijakan GCG dengan memperhatikan POJK 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi serta Komite setingkat Dewan Komisaris sebagai penerapan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Penguatan Struktur Organ Pendukung Tata Kelola melalui Pembentukan Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi melengkapi komite setingkat Direksi yang sudah dibentuk ditahun 2014 serta untuk memastikan penerapan operasional pengamanan informasi di BTPN Syariah sebagai perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan Sistem Keamanan Informasi sesuai dengan standar nasional dan internasional, yaitu ISO 27001:2022;



Prinsip Prinsip Dasar DAN PEDOMAN GCG

sebagai bank umum syariah

BTPN Syariah tunduk dan menerapkan seluruh prinsip GCG yang baik, meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Professional, Kewajaran, dan Kepatuhan Syariah dalam aktivitas kegiatan bisnis perusahaan.

Pengejawantahan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Transparansi	Bank harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya;
Akuntabilitas	Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Bank harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan;
Pertanggungjawaban	Bank harus mematuhi seluruh Prinsip-Prinsip Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemegang Saham, masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan sehingga dari waktu ke waktu pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah terlaksana dan terpelihara dengan optimal dalam kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai entitas yang baik dan taat hukum syariah dan hukum positif yang berlaku;
Profesional	Bank dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Bank tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain serta memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, bebas dari pengaruh manapun serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan Bank. Hal ini guna memastikan prinsip-prinsip GCG yang baik senantiasa diterapkan dalam seluruh aktivitas Bank.
Kewajaran	Bank senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Kepatuhan Syariah	Bank adalah lembaga bank yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dikelola dan dioperasikan berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebagai jiwa dan spirit dari pendirian Bank. Karenanya, kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah di dalam seluruh kegiatan dan produk penyaluran dan penghimpunan dana dan produk-produk jasa perbankan lainnya adalah suatu keniscayaan dan *mandatory,* termasuk di dalam aspek ini adalah standar kepatutan etika dan akhlak seluruh pengurus dan Karyawan Bank dalam aktivitas sehari-hari yang tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Syariah.

sebagai perusahaan publik

Sebagai Perusahaan Publik, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik yaitu:

ASPEK Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:

1. Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
2. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
3. Aspek Fungsi dan Peran Direksi;
4. Aspek Partisipasi Pemangku Kepentingan;
5. Aspek Keterbukaan Informasi

PRINSIP Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor;
3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris;
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi;
6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan;
8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

PRINSIP Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:

1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham;
2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan;
3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor;
5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web;
6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka;
7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan;
8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris;
9. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka;
10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan;
11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi;
12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan;
13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan;
14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi;
15. Direksi mempunyai kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi;
16. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka;
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan;
18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*;
19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*;
20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuanpemasok atau vendor
21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.
22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistle-blowing*;
23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan;
24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi;
25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhirdalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham PerusahaanTerbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Selama tahun 2023, BTPN Syariah melanjutkan prioritas perwujudan penerapan pedoman GCG yang baik di seluruh jenjang organisasi



Pelaksanaan TATA KELOLA

peningkatan standar penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah

Upaya Bank dalam meningkatkan standar penerapan pedoman GCG merupakan sebuah amanah. BTPN Syariah secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan atas penyajian informasi yang semakin transparan dan berkualitas kepada seluruh para pemangku kepentingan mengacu kepada standar Regulator dan Internasional tingkat Asia Tenggara.

Berpedoman kepada metodologi *Asean Corporate Governance Standards* (ACGS) dalam lingkup standar Regional Asia Tenggara, penerapan GCG di BTPN Syariah telah berhasil mendapatkan pengakuan dari PT Bursa Efek Indonesia dan OJK Pasar Modal dengan diterimanya penghargaan Internasional *Asean Corporate Governance* (ACGS) pada awal tahun 2023. Tindak lanjut atas penerimaan awards tersebut maka Tim Pelaksana telah hadir pada undangan dari Bursa Efek Indonesia pada bulan Januari 2024 lalu. Kehadiran ini sebagai tanggapan positif BTPN Syariah untuk menerima arahan dari Bursa Efek Indonesia untuk terus mempertahankan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah berjalan baik di Bank. Undangan ini diberikan kepada BTPN Syariah selaku perusahaan publik yang berada dalam TOP 20 di Indonesia melalui penerapan GCG yang telah memenuhi standar international Asia Tenggara sejak dimulainya penilaian berdasarkan kinerja tahun buku 2021.

Melengkapi pencapaian penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di lingkup internasional, Alhamdullilah bahwa pencapaian di tingkat nasional juga diraih BTPN Syariah dengan meraih *Top 50* Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar pada *The 14th IICD Corporate Governance Award* pada akhir September 2023, kategori Best *Financial Sector*.

Tentunya BTPN Syariah akan terus menyempurnakan setiap proses secara tepat melalui pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan konsisten dan berjalan serirama dengan penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di Bank.

Standar kualitas penerapan GCG dilaksanakan melalui berbagai mekanisme dan parameter, antara lain:

1. Peran Aktif Organ Bank
2. Pelaporan Internal.
3. Penanganan Benturan Kepentingan.
4. Penerapan Budaya Kepatuhan.
5. Pengawasan di bidang Audit Intern.
6. Fungsi Audit Ekstern.
7. Penerapan prinsip kehati-hatian di bidang Manajemen Risiko.
8. Sistem Pengendalian Internal.
9. Pemberian Remunerasi.
10. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.
12. Rencana Strategis Bank.
13. Aspek Pemegang Saham.
14. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan.
15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank.
17. Pencanangan Identitas Bersama.
18. Penerapan Ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana.
19. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.
20. Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG.

standar kualitas penerapan GCG melalui peran aktif organ bank

Organ Bank di BTPN Syariah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dipandang telah melaksanakan penerapan GCG yang baik.

Bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan di BTPN Syariah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite setingkat Dewan Komisaris untuk memastikan setiap kebijakan, keputusan strategis, produk dan layanan serta pengelolaan sumber daya manusia, logistik serta dokumentasi pendukung terpenuhi dengan baik.



Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah, didukung oleh Team Kepatuhan, adalah untuk memastikan fungsi pengawasan dilakukan terhadap BTPN Syariah atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan, produk dan layanan, serta aktivitas operasional bank.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip GCG di kantor cabang dan kantor fungsional di seluruh Indonesia melalui kunjungan berkala. Seiring dengan mulai pulihnya aktivitas dan mobilitas masyarakat di tahun 2023, pengawasan melalui metode kunjungan langsung kembali dilakukan. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah secara *daring* dan langsung, sementara DPS melakukan kunjungan pengawasan langsung ke beberapa kota di Indonesia. Setiap rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil kunjungan telah ditatakelolakan dengan baik.

Direksi telah melaksanakan fungsi manajemen dibantu oleh Komite setingkat Direksi di BTPN Syariah dan telah memastikan kesesuaian aktivitas operasional, produk dan layanan, ketersediaan perangkat dan infrastruktur pendukung berupa ketentuan dan prosedur yang memadai dan sesuai ketentuan Regulator.

Dipandang dari kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, BTPN Syariah telah memenuhi kecukupan proses, di antaranya kecukupan modal yang baik. Bank juga memiliki sistem *Operational Risk Management System* (ORMS) dalam mendukung pengawasan dan pengendalian risiko operasional di mana seluruh kejadian risiko dicatat, ditatakelolakan dan dilakukan analisis untuk mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan terjadinya hal yang sama terulang di kemudian hari.

Dalam rangka pengawasan Entitas Anak, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memastikan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap entitas anak serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik terkait batas maksimum penyaluran dana sekaligus memastikan dilakukannya pengawasan atas tingkat kesehatan Bank secara konsolidasi.

Keterangan lebih lanjut terkait Organ Bank terdapat dalam paparan sehubungan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penangangan benturan kepentingan

Penanganan benturan kepentingan di BTPN Syariah diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, serta Kode Etik.

Bank telah memiliki prosedur internal yang memadai sesuai dengan ketentuan dalam penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai di BTPN Syariah. Administrasi, pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud tertuang dalam risalah rapat dan/atau dokumen lainnya sesuai persyaratan.

Sebagai bank umum syariah dan perusahaan publik, BTPN Syariah wajib melakukan keterbukaan informasi serta melaporkan ke Regulator sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam suatu pelaksanaan transaksi di Bank.

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Sekretaris Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan penerapan budaya kepatuhan

Sebagai Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di bursa maka tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, tidak hanya patuh terhadap ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan Perbankan, namun juga patuh terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal, ketentuan Bursa Efek Indonesia serta ketentuan Regulator terkait lainnya.

Budaya kepatuhan di BTPN Syariah diprioritaskan kepada beberapa hal yaitu *Governance, Awareness dan Assessment*. BTPN Syariah telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) atas penerapan program APU-PPT yang sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK.



Sesuai *Key Strategic Initiatives*, fungsi kepatuhan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada yaitu memastikan budaya kepatuhan diterapkan di BTPN Syariah. Selain fungsi *Compliance* Syariah dan *Advisory,* dan *Compliance AML* dan CFT, dikembangkan juga *Compliance Development* yang dibangun untuk menyempurnakan *tools* dan berbagai konsep dalam rangka meningkatkan kemudahan karyawan mengakses ketentuan eksternal dan internal.

Sistem dan prosedur terus disempurnakan untuk menunjang seluruh proses di BTPN Syariah dapat berjalan secara *simple* dan *secure*.

Bank juga memastikan ketersediaan sistem dan prosedur yang memadai pada Entitas Anak dalam melakukan kegiatan usahanya.

Keterangan lebih lanjut terkait Kepatuhan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui pengawasan di bidang audit intern

Audit Intern adalah satuan kerja independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Audit Intern di BTPN Syariah telah berhasil melaksanakan seluruh rencana dan program kerja selama tahun 2023 di mana hasil dari pemeriksaan dan pengawasan telah digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan manajemen, proses bisnis dan kegiatan operasional yang sesuai prosedur internal dan eksternal, kelengkapan infrastruktur dan prosedur pendukung maupun dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya.

Guna memastikan penerapan GCG yang baik yang dinilai dari laporan yang independen, terdapat pembahasan berkala atas hasil audit antara Direksi dan Komite Audit Intern dimana rangkuman pembahasan disampaikan secara rutin kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit ataupun saat rapat korporasi terkait.

Audit Intern telah merekomendasikan langkah-langkah perbaikan terhadap seluruh Divisi dan Unit Kerja dengan metode baik pengawasan maupun konsultasi langsung, yang mengacu kepada ketentuan regulator terkait Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*, dan Rencana Audit Tahunan 2023.

Keterangan lebih lanjut terkait Audit Eksternal disajikan dalam pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui fungsi audit ekstern

BTPN Syariah menerapkan prinsip-prinsip GCGdalam proses penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia untuk melakukan audit laporan keuangan Bank. Penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik senantiasa merujuk kepada keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Laporan keuangan Bank dan informasi finansial lain yang diaudit oleh auditor eksternal digunakan sebagai rujukan dalam menilai kesehatan Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait Audit Ekstern dan Kantor Akutan Publik yang dipilih oleh Bank di tahun 2023 terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui bidang manajemen risiko

Standar kualitas penerapan GCG berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui bidang Manajemen Risiko ditempuh BTPN Syariah dengan secara berkesinambungan meningkatkan penerapan manajemen risiko internal serta berkoordinasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Entitas Utama.

Sehubungan pengawasan terhadap Entitas Anak, Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan prinsip kehati-hatian dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap entitas anak, termasuk didalamnya pengawasan atas batas maksimum pemberian pembiayaan terhadap pihak terkait.

Dalam rangka membangun kerangka Manajemen Risiko, BTPN Syariah mengembangkan *first line of defence* yang sistematis dan terukur melalui Program CARE (*Champion of Assurance for Risk Enterprise*). CARE memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi untuk mengetahui, memahami & monitoring *Inheren Risk Indicator*, RCSA, LED, *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* di masing-masing unit kerja di Bank serta memastikan kecukupan, kesesuaian dan keberadaan Kebijakan dan Prosedur serta pengawasan limit dan kewenangan unit kerjanya. CARE memastikan pula tersedianya *contingency plan* atas situasi darurat.

Dalam hal pengawasan, CARE dilakukan melalui diskusi aktif dan *sharing* dengan RMU dan Internal Risk Forum terhadap risk *exposure* yang terjadi, mekanisme pengendalian, dan *action plan* serta berkoordinasi dalam penyelesaian perbaikan indikasi *risk*, temuan auditor dan *Quality Assurance*.

Keterangan lebih lanjut terkait Manajemen Risiko disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui sistem pengendalian internal

BTPN Syariah menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence*) untuk melakukan pengendalian internal, yaitu:

Lini Pertama

Fungsi pengendalian Internal (*Quality Assurance*), membantu Unit Pemangku Risiko (*Risk Taking Unit*) dalam penegakan disiplin praktek pengendalian risiko operasional sehari-hari;

Lini Kedua

Divisi Manajemen Risiko bersama Divisi Kepatuhan melakukan pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, Kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi/ fasilitasi dari aktivitas pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh;

Lini Ketiga

Internal Audit akan memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui.

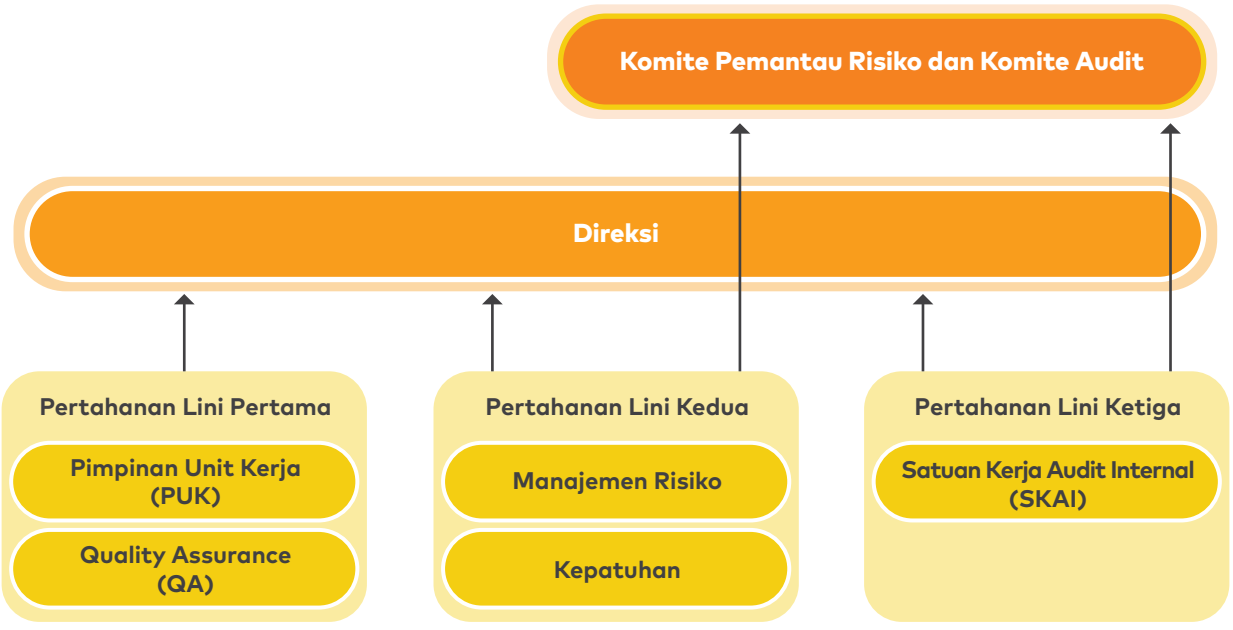

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan pemberian remunerasi

BTPN Syariah berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Bank memiliki Kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group*, serta kemampuan Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait Tata Kelola Remunerasi disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.



standar kualitas penerapan GCG melalui pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Sebagai bank umum syariah, BTPN Syariah melakukan pemenuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluan Dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Selama tahun 2023, BTPN Syariah telah melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dengan baik.

standar kualitas penerapan GCG dalam integritas laporan dan sistem teknologi informasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Direksi menerapkan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yang tidak diaudit oleh Audit Ekstern, serta memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan *reliable* di Bank.

Selama tahun 2023, pemenuhan pelaporan internal telah tersedia dengan baik.

Sebagai Bank Umum Syariah, Direksi melakukan kewajiban untuk melaksanakan transparansi mengenai produk dan penggunaan data nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Keterangan lebih lanjut terkait Laporan dan Sistem Teknologi Informasi disajikan dalam paparan Teknologi Informasi pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG dalam penyusunan rencana strategis bank

Guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, Direksi telah menyusun dan menyampaikan rencana strategis dalam bentuk Rencana Bisnis, Rencana Korporasi serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan tata cara sesuai ketentuan bank umum dan bank umum syariah.

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan aspek pemegang saham

Para Pemegang Saham di BTPN Syariah, baik pengendali maupun publik, memberikan dukungan untuk terlaksananya kegiatan dan pengelolaan usaha bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya dibuktikan melalui pemberian persetujuan untuk menggunakan sebagian besar laba untuk mendukung kegiatan usaha Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait pemenuhan hak dan kewajiban kepada Pemegang Saham disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui fraud awareness

Direksi berkomitmen terus menekan jumlah pelanggaran di internal melalui program sosialisasi rutin "*fraud awareness*" kepada seluruh Karyawan melalui JAGA yang merupakan sarana internal bagi karyawan atau pihak lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/informasi dugaan adanya fraud.

Sebagai bentuk komitmen untuk memastikan *no tolerance for fraud* dalam seluruh kegiatan usaha Bank, Direksi menyediakan berbagai saluran JAGA yang dapat diakses dengan mudah.

Keterangan lebih lanjut terkait JAGA dan Anti Fraud Management disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG dalam penerapan keuangan berkelanjutan

BTPN Syariah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan Direksi telah menyusun Direksi telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Dalam penerapannya BTPN Syariah telah memiliki dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan serta memenuhi POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Keterangan lebih lanjut terkait aksi keuangan berkelanjutan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2023 ini.



standar kualitas penerapan GCG dalam kelompok usaha bank

Sebagai bagian dari kelompok usaha Grup BTPN dan SMBC, Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan sinergi perbankan dengan berpedoman kepada POJK mengenai bank umum atau POJK mengenai Bank Umum Syariah.

Untuk memastikan kerjasama senantiasa berada dalam koridor kepatuhan maka dilakukan koordinasi strategis antar fungsi-fungsi terkait dalam mendukung upaya penyediaan dokumen pendukung penyusunan Laporan Sinergi Perbankan bagi kebutuhan kedua entitas secara tepat waktu.

Keterangan lebih lanjut sehubungan Sinergi Perbankan dalam Kelompok Usaha disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG dengan pencanangan identitas bersama

Seiring dengan perkembangan skala dan kegiatan usaha Bank, tantangan yang dihadapipun semakin besar dan kompleks. Guna menyatukan tekad Karyawan dalam menjalankan Misi dan Visi serta penguatan karakter di BTPN Syariah maka dicanangkan identitas bersama yaitu sebagai *#bankirpemberdaya*. Istilah *#bankirpemberdaya* berarti profesi yang bekerja di bank (*banker*), namun merupakan *banker* yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera kemudian disalurkan untuk pemberdayaan keluarga prasejahtera, demi memenuhi kerinduan jiwa bermanfaat bagi sesama.

Setiap *#bankirpemberdaya* memiliki ciri khas yang dibangun bersama dan merupakan indikator penting yang sangat dibutuhkan oleh keluarga prasejahtera produktif yaitu:

- **Bagi #bankirpemberdaya yang berhubungan langsung dengan nasabah**
  Bertanggung jawab dalam setiap pelayanan dengan nasabah (*Responsible Customer Engagement*), yang artinya#bankirpemberdaya di garda depan memilikikesadaran penuh senantiasa bertanggung jawab dalam pelayanan kepada nasabah;
- **Bagi #bankirpemberdaya yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah**
  Sederhana dan aman dalam membangun setiap produk dan proses (*simple and secure*) yang artinya memiliki kesadaran penuh untuk membangun produk dan proses sederhana namun aman dengan toleransi risiko yang ditetapkan. Hal ini mengingat keluarga prasejahtera mempunyai keterbatasan pendidikan, catatan keuangan dan dokumentasi formal.

Ciri khas dari *#bankirpemberdaya* ini menjadikan BTPN Syariah tetap setia dalam melayani keluarga prasejahtera inklusi, sehingga adanya perkembangan dalam penerapan BDKS (Berani berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu) hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja, kualitas, dan membangun bisnis dari usaha keluarga prasejahtera inklusi.

BTPN Syariah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, menciptakan kesempatan bertumbuh dan memiliki hidup yang lebih berarti serta bersama-sama melangkah dan mengukir prestasi untuk tangguh bersama menghadapi tantangan dan peluang usaha.

standar kualitas penerapan GCG melalui ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Dalam rangka meningkatkan perannya dalam perekonomian, BTPN Syariah melakukan langkah-langkah untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk membiayai sektor riil.

Bank senantiasa berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dengan baik, khususnya risiko yang terkait dengan risiko konsentrasi.

BTPN Syariah telah memiliki ketentuan yang mengatur tentang BMPD serta ketentuan dalam memberikan Penyediaan Dana khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana besar (*large exposures*) dan/atau Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.

Selama tahun 2023, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan sehubungan batas maksimum penyaluran dana dan tidak terdapat pelanggaran BMPD.

standar kualitas penerapan GCG melalui transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Laporan Perusahaan Publik.



BTPN Syariah telah memiliki Situs Web untuk memastikan Keterbukaan Informasi dan bahwa setiap informasi kepada para pemangku kepentingan, baik kondisi keuangan maupun non-keuangan, telah tersaji secara terpadu dan lengkap serta dilakukan pengkinian secara berkala.

BTPN Syariah juga memiliki mekanisme penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan lainnya kepada pemangku kepentingan yang antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan Paparan Publik.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Sekretaris Perusahaan dan kondisi keuangan pada paparan Laporan Keuangan (*audited*) pada Laporan Tahunan 2023 ini

standar kualitas penerapan GCG melalui laporan dan penilaian pelaksanaan GCG

BTPN Syariah telah melaksanakan Penilaian sendiri *Self-Assessment* untuk Semester I dan Semester II 2023. Hasil *Self-Assessment* GCG yang dilakukan BTPN Syariah di Semester I dan Semester II 2023 menggambarkan GCG Bank stabil berada pada peringkat 2 (Baik) terhadap keseluruhan penilaian terhadap *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome*.

Secara konsolidasi dengan Entitas Induk, dapat disampaikan bahwa nilai GCG Bank berada pada peringkat 2 (baik). Bank telah pula melaksanakan *self-assessment* secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak sebagai suatu parameter penilaian yang terukur bobotnya dengan nilai 2 (Baik). Pemenuhan ini merupakan komitmen Bank atas inisiatif pengawasan terhadap penerapan tata kelola terhadap Perusahaan Anak yang telah melaksanakan kegiatan operasionalnya sejak tahun 2022.

Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG untuk tahun 2022 pada Rapat Umum Pemegang Saham di tanggal 12 April 2023. Adapun cakupan Laporan pelaksanaan GCG adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia terkait pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan tercantum dalam Situs Web Bank.

Laporan pelaksanaan GCG untuk tahun 2023 adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

hasil Pelaksanaan GCG 2023

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang dibarengi dengan semangat berinovasi untuk kebaikan dan #tangguhbersama telah membawa BTPN Syariah mencapai pertumbuhan kinerja yang sehat selama tahun 2023 sebagaimana yang terlihat pada indikator kinerja utama per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- ROE 13,2%
- CAR 51,6%
- Total Aset Rp21,4Triliun
- Penyaluran Pembiayaan sebesar Rp11,4 Triliun
- Dana Pihak Ketiga sebesar Rp12,4 Triliun

Serta mendapat kepercayaan dan pengakuan dari pihak eksternal baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penerimaan berbagai penghargaan nasional dan internasional selama tahun 2023.

internasional

1. **2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)**
   - ASEAN Assets Class PLCs
2. **Annual Report 2022 – LACP 2022 Vision Awards Annual Report Competition**
   - Gold Winner Category
   - Top 80 Reports – Asia Pacific Region
   - Top 20 – Indonesian Reports
   - Technical Achievement Award
3. **ARC Award International XXXVII**
   - Gold Award Category

nasional

1. **Public Relation Indonesia Awards 2023**
   - Gold Winner sektor swasta kategori laporan tahunan
2. **Infobank 12th Digital Brand Awards**
   - The Strongest Company in Ultra Micro Market Segment Penetration
   - The Best Sharia Bank (KBMI) kategori asset dibawah 50T
3. **Warta Ekonomi Indonesia**
   - Indonesia Best Sharia Finance 2023 with Outstanding Development of Digital Ecosystem to Improve Financial Inclusion
4. **Her Story Indonesia Best Workplace for Women Awards 2023**
   - Best Workplace for Women 2023 in Dedicating for Inclusive Employees Development
5. **Apresiasi Emiten 52 Indeks Tempo - IDN**
   - Portfolio kinerja keuangan yang meningkat dalam 5 tahum terakhir sampai Februari 2023
6. **Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023**
   - *The Best Performance Bank*
   - *The Most Efficient Bank*

7. **28th Infobank Award**
   - Sharia Institution with predicate "Excellent" for Financial Performance in 5 Consecutive Years (2018 – 2022)
   - Sharia Institution with predicate "Excellent" for Financial Performance Bank in 2022
8. **The 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference and Award**
   - Top 50 emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (*Big Cap*)
   - *Best Financial Sector*
9. **12th Infobank Sharia Award 2023**
   - *The Best Islamic Commercial Banking in Performance Quality and Empowering Micro Business*
   - *Excellence Financial Performance Islamic Commercial Banking in 5 Consecutive Years (2018-2022)*
   - *Excellence Financial Performance Islamic Commercial Banking in 2022 KBMI 2 (asset class* < Rp 50T)
10. **Bank Indonesia Awards 2023**
    - Bank Pendukung Pembiayaan Inklusif Terbaik, kategori Bank KBMI 1 & 2 (2016 – 2023)
    - Peserta Sistem FMI BI (BI-RTGS dan BI-SSSS) Terbaik
11. **Anugerah Syariah Republika 2023**
    - Pembiayaan UMKM Terbaik
12. **The Iconomics 5th Anniversary Best 50 Financial Institution Awards 2023**
    - *Best Brand Popularity in Sharia Bank Category*
13. **CNBC *Awards* 2023**
    - *Most Outstanding Sharia Banking in Microfinance*
14. **Infobank Top 100 CEO & The Next Leader, 2023**
    - *Top 100* CEO
      Hadi Wibowo,
      Direktur Utama BTPN Syariah
    - T*op 200 The Next Leader*
      Fachmy Achmad,
      Direktur BTPN Syariah

perwujudan komitmen penerapan GCG

Dengan memegang teguh komitmen dalam penerapan pedoman serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dengan telah dicanangkannya status endemi oleh Pemerintah pada akhir Juni 2023, BTPN Syariah telah berperan aktif tidak saja dalam mewujudkan komitmen secara berkesinambungan, namun secara bertahap terus menyempurnakan kualitas penerapan GCG dari waktu ke waktu yang pada akhirnya menghadirkan keyakinan bahwa BTPN Syariah hadir dalam mewujudkan pemberdayaan untuk mewujudkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

Perwujudan penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan secara terukur berpedoman kepada ketentuan regulator dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank serta situasi terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui kehadiran teknologi informasi untuk menghadirkan kemudahan dalam penerapan GCG dalam implementasi kesehariannya diseluruh jenjang organisasi.



Tiga Strategi yang ditempuh BTPN Syariah dalam mewujudkan penerapan GCG meliputi:

Governance

Merupakan segala tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Organ Pendukung lainnya melalui mekanisme yang terukur dan terstruktur, pengkinian keseluruhan prosedur dan ketentuan pengawasan internal, serta memastikan keselarasan dengan pelaksanaan proses operasional, pemenuhan komitmen dan perbaikan bank kepada Regulator dan para pemangku kepentingan, serta memastikan setiap kepatuhan bank telah terimplementasi dengan baik.

Awareness

Merupakan setiap inisiasi di seluruh jenjang organisasi dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan terhadap regulasi dalam tugas keseharian dan pekerjaan karyawan, penyediaan media informasi atas ketentuan-ketentuan melalui penyediaan media dan platform yang menarik dan informatif bagi karyawan, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah di Bank untuk memastikan kesesuaian proses bisnis dan operasional dengan prinsip-prinsip syariah terpenuhi secara baik dan dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan.

Assessment

Merupakan seluruh tindakan pengawasan, pengecekan serta merumuskan upaya-upaya perbaikan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan, antara lain ditempuh dengan melakukan pengecekan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun di Lapangan, melalui identifikasi nasabah untuk menjaga dan melindungi bank dari setiap praktek pencucian uang dan pendanaan terkait terorismen termasuk melakukan Penilaian Sendiri secara semesteran atas Penerapan GCG dan lain sebagainya.

perwujudan komitmen penerapan GCG di BTPN Syariah tahun 2023, sebagai perusahaan publik dan sebagai Bank Umum Syariah, antara lain:

1. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/ DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melakukan telah melakukan pengkinian berkala atas Kebijakan Utama serta Kebijakan pendukung lainnya di tahun 2023;
2. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/ DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, diantaranya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi;
3. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/ DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas PBI 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, BTPN Syariah telah memastikan pelaksanaan keseluruhan proses nominasi dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris baru sesuai ketentuan. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang efektif menjabat telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK;
4. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/ DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi telah memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023;



5. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan *internal control* sesuai dengan prinsip *three lines of defense;*
6. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, juncto Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
7. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah berkomitmen melakukan transparansi dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan;
8. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan telah mendapat persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 April 2023;
9. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melakukan pengalihan sebagian saham treasuri hasil pembelian kembali, dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023 dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi atas kinerja BTPN Syariah dengan tata cara mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang POJK Nomor 31/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, Direksi mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menyampaikan Laporan sehubungan Pihak Terkait secara berkala maupun secara insidentil dalam hal terdapat pengkinian data pada laporan;
11. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023;
12. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023 secara elektronik (e-RUPS) dan menyediakan alternatif pemberian kuasa dan perhitungan suara secara elektronik (e-Proxy dan e-Voting);
13. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2023 telah mengadopsi ketentuan dimaksud;
14. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum dan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah), Direksi telah membentuk Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi di tahun 2023.
15. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, BTPN Syariah telah memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama serta memastikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah sesuai ketentuan.
16. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, BTPN Syariah telah melakukan penyesuaian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Organ Bank dan Organ Pendukung Bank di tahun 2023.



perwujudan komitmen penerapan GCG dalam rangka keterbukaan informasi tahun 2023, antara lain:

1. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi telah melakukan transparansi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan konsolidasi serta laporan insidentil lainnya melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui situs web BTPN Syariah;
2. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, Direksi telah menyampaikan laporan secara berkala;
3. Dalam rangka pemenuhan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Direksi memastikan pemenuhan kewajiban penyampaian informasi Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham melalui sistem pelaporan kepada regulator secara berkala dan informasi tercantum dalam situs web Bank;
4. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bagian III 1.3.1, BTPN Syariah telah melaksanakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 26 Oktober 2023 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023 dan melakukan keterbukaan informasi atas tujuan tersebut;
5. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat sehubungan ketentuan *Free Float* sebagai persyaratan untuk tetap tercatat di Papan Utama Bursa, komposisi kepemilikan saham publik di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan dimana posisi 31 Desember 2023, kepemilikan saham publik mencapai 29,99%. Informasi dimaksud disampaikan kepada publik setiap bulannya bersamaan dengan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal.

perwujudan komitmen penerapan GCG dalam rangka sinergi perbankan tahun 2023, antara lain:

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang didalamnya mengatur tentang Sinergi Perbankan, BTPN Syariah bersama dengan PT Bank BTPN Tbk yang memiliki hubungan kepemilikan, telah melakukan sinergi perbankan:

1. Dituangkan dalam 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama per posisi 31 Desember 2023. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah dan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum;
2. Kehadiran Entitas Anak dari BTPN Syariah bernama PT BTPN Syariah Ventura yang bertujuan menyesuaikan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra sejahtera produktif, serta kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk membangun aspirasi: *Sharia Digital Ecosystem for Unbanked*.

Penjelasan sehubungan Entitas Anak terdapat dalam penjelasan Entitas Anak pada Laporan Tahunan 2023 ini

perwujudan komitmen penerapan GCG dalam rangka aksi keberlanjutan tahun 2023, antara lain:

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik:

1. BTPN Syariah telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2020-2024 (indikator 2024);
2. BTPN Syariah telah menerbitkan Laporan Berkelanjutan untuk tahun buku 2022 yang diterbitkan di tahun 2023 melalui penyajian laporan secara tepat waktu;
3. Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 telah tersedia di Situs Web Bank sejak tanggal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;
4. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan komunikasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham dan Investor atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diisyaratkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;



perwujudan komitmen sehubungan dengan entitas anak, antara lain:

1. Dalam rangka penyertaan modal Perdana dan penambahan modal pada Entitas Anak, BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan antara lain:
   a. Pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
   b. Pemenuhan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;
   c. Pemenuhan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura sehubungan dengan kegiata usaha Entitas Anak;
2. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi dengan Entitas Anak termasuk menyampaikan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi kepada OJK tahun 2023; dan
3. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi telah melaksanakan *Self Assessment* GCG konsolidasi dengan Entitas Anak untuk melengkapi *Self Assessment* GCG dengan Entitas Induk.

upaya peningkatan penerapan GCG di BTPN Syariah sebagai Perusahaan Publik dan sebagai Bank Umum Syariah tahun 2023 antara lain:

1. pemenuhan kepada regulator dan pemegang saham:

a. Melengkapi penyelenggaraan RUPST 2023 secara elektronik, BTPN Syariah juga telah menyediakan kemudahan bagi pemegang saham dalam melaksanakan haknya dengan tersedianya fasilitas E-voting (pemungutan suara secara elektronik) dan E-proxy (pemberian kuasa secara elektronik) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dan anggaran dasar dengan dokumen pendukung yang mudah diakses;
b. Bertujuan untuk menghadirkan perlakuan yang adil kepada Pemegang Saham, BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dan telah melaksanakan *payment date* di tanggal 12 Mei 2023. Pembagian deviden tunai ini merupakan pembagian dividen tunai keempat sejak BTPN Syariah menjadi perusahaan publik;
c. Peningkatan Kualitas Komunikasi melalui Penyampaian Laporan Tahunan secara tepat waktu. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan GCG oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi beserta organ pendukung di Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan telah disampaikan pada RUPST yang dilaksanakan pada 12 April 2023. Seluruh informasi tentang Laporan Tahunan dan Risalah RUPST tahun 2023 telah dilaporkan kepada regulator dan telah tersedia pada situs web BTPN Syariah;
d. Melengkapi kewajiban tahunan, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 pada RUPST tanggal 12 April 2023 sebagai pemenuhan POJK 51/POJK.03/2017 bahwa dalam rangka pemenuhan penerapan aksi keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Terbuka dan telah mengkomunikasikan *highlights* atas rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada Pemegang Saham pada RUPST 2023 dimaksud;
e. Berpedoman pada Ketentuan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Direksi berkomitmen meneruskan upaya peningkatan kualitas transparansi dan keterbukaan informasi melalui paparan publik tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Paparan publik tahunan dimaksudkan sebagai komitmen berkesinambungan peningkatan kualitas komunikasi kepada otoritas, pemegang saham, investor maupun publik.
f. Paparan publik BTPN Syariah tahun 2023 telah dilaksanakan pada 26 Oktober 2023. BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Paparan Publik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;



2. organ bank – Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi

Upaya meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Organ Bank ditempuh melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang disempurnakan dari waktu ke waktu, khusus di tahun 2023 melalui penerapan POJK 17 tahun 2023 perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, melengkapi penerapan ketentuan penerapan tata kelola lainnya di BTPN Syariah, antara lain;

a. Guna memastikan terpenuhinya keragaman keanggotaan dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris di BTPN Syariah sebagai bentuk penerapan GCG yang baik, penguatan susunan Dewan Komisaris di tahun 2023 melalui pengangkatan Komisaris Independen baru dan Direktur perempuan yang telah disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.

   Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah dinyatakan lulus uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

b. Jumlah Dewan Komisaris Independen di BTPN Syariah menjadi lebih dari 50%. Komposisi Dewan Komisaris saat ini berjumlah empat orang, yang terdiri dari tiga orang Komisaris Independen dan seorang merupakan Komisaris Non Independen perwakilan pemegang saham. Salah satu anggota Dewan Komisaris telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama.

   Penjelasan lebih lanjut dipaparkan pada bagian Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

c. Pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank di BTPN Syariah POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, melengkapi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 *tentang pelaksanaan Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

d. Dalam meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang bertujuan untuk secara konsisten melanjutkan pemenuhan GCG yang baik, BTPN Syariah telah memiliki mekanisme pemenuhan tugas dan tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan GCG yang baik bagi bank umum syariah dan sebagai perusahaan publik melalui pemenuhan pelaporan, evaluasi atas kepatuhan dan penerapan rencana bisnis, pengawasan, kunjungan lapangan serta diskusi strategis secara berkala;

e. Selama tahun 2023, Direksi maupun Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penguatan susunan pada Komite setingkat Direksi dan setingkat Dewan Komisaris yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

   Komite setingkat Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan tugas dilakukan melalui mekanisme penyelenggaraan rapat, diskusi strategis, evaluasi serta kunjungan pengawasan secara berkala.

   Pelaksanaan Rapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada Jadwal Korporasi dengan memperhatikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Komite, serta pemenuhan ketentuan jumlah rapat serta kehadiran masing-masing anggota Komite telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dan dilakukan tindak lanjut yang memadai.

f. Penguatan pada keberagaman Direksi di BTPN Syariah.

   Saat ini Direksi berjumlah lima orang, dan salah satu anggota Direksi telah ditunjuk sebagai Direktur Utama, dan seorang lainnya telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan. Untuk mengedepankan keberagaman komposisi Direksi, terdapat seorang anggota Direksi perempuan.

   Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK. Penjelasan lebih lanjut dipaparkan pada bagian Direksi pada Laporan Tahunan ini.

g. Bank telah melaksanakan penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tentang Pencatatan Saham

h. Dalam meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Direksi telah menyusun dan menyetujui *key strategic initiative* yang diturunkan kedalam Rencana Penyelengaraan Produk Bank dasar baru dan produk baru lanjutan baru (RPPB) dan Rencana Pengembangan Teknologi Infomasi (RPTI). Kedua rencana tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Adapun realisasi atas RPPB, RPTI, RBB dan RAKB dituangkan dalam Laporan Berkala kepada Otoritas dan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya.

   Dari sisi Kepatuhan Bank, Direksi menyusun dan menyampaikan pula Laporan Kepatuhan kepada Dewan Komisaris secara semesteran sebagai bentuk transparansi atas komitmen Bank atas penerapan pedoman GCG dan prinsip-prinsip syariah.

i. Komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BTPN Syariah adalah 2 (dua) orang, dan salah satunya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Anggota DPS memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni dalam beragam bidang keuangan syariah, akuntansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah, Internal Control, termasuk di dalamnya pengalaman di perbankan syariah.

   Tidak terdapat perubahan Susunan keanggotaan DPS di tahun 2023. Seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

   Penjelasan lebih lanjut dipaparkan pada bagian Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

j. Didukung oleh Divisi Kepatuhan, DPS telah melaksanakan fungsi tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala di tahun 2023 untuk memastikan pemenuhan tugas pengawasan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan prinsip syariah. Selama tahun 2023, DPS telah memberikan Opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara berkala setiap bulannya. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

k. Dalam pengungkapan transparansi, setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah mengungkapkan rangkap jabatan pada lembaga lainnya dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan.

3. pengungkapan benturan kepentingan

Bank menerapkan ketentuan pengungkapan benturan kepentingan dalam notulen rapat Korporasi. Selama tahun 2023, tidak terdapat benturan kepentingan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah.

4. fungsi kepatuhan

BTPN Syariah telah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan ketentuan perundangan. Bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah membentuk satuan kerja kepatuhan.

Pemenuhan kewajiban Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris telah terpenuhi dengan baik secara semesteran. Tidak terdapat denda yang signifikan yang dikenakan Regulator kepada Bank selama tahun 2023 . Bank terus melakukan upaya-upaya perbaikan untuk memastikan tidak ada denda dimasa mendatang. Atas Laporan dimaksud, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kepatuhan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Penjabaran lebih lanjut terkait kepatuhan terdapat pada bagian Laporan Kepatuhan dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

5. fungsi audit intern dan ekstern

Bank telah memiliki fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern (SKAI) untuk mendorong dilaksanakannya kegiatan audit intern secara memadai dan dilaksanakan tindak lanjut hasil audit SKAI.

Direksi telah memastikan tersedianya laporan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang dituangkan dalam Laporan Tahunan. SKAI dinilai telah bertindak obyektif melakukan proses audit sesuai dengan kebijakan dan prosedur audit dengan mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja dan berpedoman pada prinsip-prinsip SPFAIB.



Dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, BTPN Syariah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dengan memperhatikan ketentuan penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari OJK dan External Auditor dan menyampaikan *update* secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Komite atas tindaklanjutnya.

Dari sisi pengendalian internal, fungsi *Quality Assurance* sudah berjalan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kegiatan operasional BTPN Syariah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan oleh *Internal Audit* (SKAI) secara berkala kepada unit kerja yang ada. Kedua pemeriksaan internal tersebut merupakan bagian dari pengendalian internal BTPN Syariah.

6. penerapan manajemen risiko

Direksi telah menerapkan manajamen risiko dan sistem manajemen risiko yang efektif serta telah memiliki sistem peringatan dini atas risiko dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi dan kompleksitas Bank berpedoman kepada persyaratan dan tata cara sesuai peraturan OJK.

Dalam pengelolaan tata kelola, BTPN Syariah telah menerapkan kepatuhan didukung digitalisasi, inovasi teknologi dan memiliki sistem dan prosedur yang diperlukan secara memadai.

Penerapan manajemen risiko pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Komite-Komite dimaksud telah melakukan pengawasan secara aktif dan efisien melalui rapat korporasi berkala dan pelaporan Komite.

Direksi telah memastikan 10 jenis risiko yang saat ini melekat dilakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara ketat dan terus menerus. Sebagai bagian dari sistem informasi, Direksi juga melaporkan hasil assesmen terhadap risiko-risiko tersebut secara triwulanan kepada regulator.

Baik posisi Semester I 2023 maupun Semester II 2023, hasil *self-assesment* dari pengukuran risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko berada di Peringkat 2. Risiko Inheren secara umum berada pada peringkat "*Low to moderate*" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan memiliki peringkat "*Satisfactory*".

Melengkapi pemantau risiko, Bank telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK.

Untuk pengelolaan bank yang sehat, Direksi melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terukur.

7. pemberian remunerasi

BTPN Syariah telah menetapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi serta telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Karyawan yang diatur dalam kebijakan internal bank dan pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Untuk pemenuhan komitmen kepada regulator, BTPN Syariah telah menerapkan remunerasi yang bersifat variable.

Penjabaran lebih lanjut terkait pemberian remunerasi di BTPN Syariah terdapat pada bagian kebijakan nominasi dan remunerasi dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

8. batas maksimum penyaluran dana dan ketentuan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

BTPN Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, pelayanan jasa serta pengembangan produk yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana laporan direktur kepatuhan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris tahun 2023.

Atas pengelolaan BMPD, Direksi telah menyampaikan Laporan Pihak Terkait secara semesteran dan secara insidentil dari waktu ke waktu. Laporan tentang penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan sesuai ketentuan. Direksi juga melakukan kajian berkala atas prosedur Transaksi Afiliasi dan



Benturan Kepentingan. Laporan Pihak Terkait telah disampaikan Bank kepada OJK sesuai ketentuan.

Penerapan transparansi informasi mengenai produk telah tersedia pada situs web BTPN Syariah dan Bank melaporkan pengembangan produk secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia. Bank menjaga sepenuhnya keamanan data pribadi nasabah sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengamanan Informasi.

Peran Aktif DPS dalam penerapan prinsip syariah di BTPN Syariah adalah dengan memastikan semua produk baru maupun pengembangannya telah mendapatkan Opini dan Persetujuan DPS dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI & Opini.

Secara langsung DPS telah melakukan pengawasan aktif untuk memastikan penerapan prinsip syariah dan prinsip-prinsip GCG yang baik dilakukan pada aktivitas usaha Bank. Melengkapi tugas dan pengawasan kunjungan, DPS menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran kepada OJK secara tepat waktu.

Penjabaran lebih lanjut pemenuhan tugas DPS terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

9. transparansi kondisi Bank dan integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Mengusung penyajian yang berintegritas atas pelaporan dan sistem teknologi informasi sebagaimana ketentuan regulator, Bank telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada regulator secara tepat waktu.

BTPN Syariah telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi atas penyajian Laporan serta aktivitas Korporasi lainnya selama tahun 2023 melalui saluran informasi dan sistem pelaporan Regulator, termasuk mengumumkan kepada masyarakat melalui Surat Kabar berperedaran nasional dan tercantum pada Situs Web BTPN Syariah sebagaimana diwajibkan bagi sebuah Perusahaan Publik, serta melakukan Paparan Publik Tahunan, Keterbukaan Informasi dan Siaran Pers.

10. rencana strategis Bank

BTPN Syariah telah memiliki Rencana Bisnis Bank dan Rencana Bisnis sesuai ketentuan dari OJK. Rencana Bisnis Bank telah dsusun Direksi dan dikaji serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Melengkapi Rencana Bisnis Bank, BTPN Syariah juga telah memiliki Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) periode sepuluh tahunan sesuai ketentuan dimana Rencana Korporasi perdana disusun tahun 2022.

11. aspek pemegang saham dan pemangku kepentingan

Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir di BTPN Syariah, yaitu PT Bank BTPN Tbk dan Sumitomo Mitsui Financial Group melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation telah bertindak sesuai ketentuan di sektor jasa keuangan, serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan bank yang sehat, berdaya saing dan sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Mengedepankan perlakuan yang adil kepada pemegang saham, BTPN Syariah telah melaksanakan distribusi Dividen keempat pada tahun 2023. Penjabaran lebih lanjut terkait Deviden terdapat pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2023 ini.

Upaya meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan adalah melalui telah tersedianya berbagai ketentuan dan prosedur internal antara lain ketentuan pencegahan terjadinya *insider trading* yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, ketentuan sehubungan kontrol internal yaitu *Whistle Blowing*, Kode Etik, Ketentuan Anti Korupsi, dan Vendor Management. Adapun Ketentuan-ketentuan Internal dalam upaya peningkatan melalui partisipasi Pemangku Kepentingan telah tercantum dalam Situs Web BTPN Syariah dan dilakukan pengkinian secara berkala.

12. penerapan strategi *anti fraud*

Direksi telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya fraud di Bank dan telah memiliki strategi anti fraud, termasuk menerapkan Sistem manajemen anti penyuapan serta telah memiliki Anti Fraud Management Unit yang berfungsi menangani penerapan strategi anti fraud di Bank.

13. pelaksanaan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola

Peningkatan Penilaian sendiri atas penerapan GCG di BTPN Syariah semakin lengkapi melalui Penilaian sendiri (*self-assessment*)



atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada Ketentuan Bank Indonesia Nomor 11/33//PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terkonsolidasi dengan hasil *self-assessment* GCG Entitas Anak.

sinergi perbankan

tujuan penerapan sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan BTPN Syariah

Tujuan penerapan Sinergi Perbankan adalah untuk meningkatkan efisiensi BTPN Syariah selaku industri perbankan nasional dan pengembangan BTPN Syariah selaku industri perbankan syariah.

Pelaksanaan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah serta POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dengan memperhatikan BTPN Syariah sebagai anggota dalam kelompok usaha Grup SMBC.

Untuk mengakselarasi peningkatan efisiensi maka telah dijalin kerjasama antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui optimalisasi sumber daya Bank Umum, dalam hal ini PT Bank BTPN Tbk (BTPN) selaku Entitas Induk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BTPN Syariah selaku Bank Umum Syariah, dimana melalui kerjasama ini akan memberikan nilai tambah baik bagi BTPN Syariah maupun bagi BTPN.

Bahwa dalam pelaksanaannya, BTPN Syariah sebagai anggota dalam kelompok usaha berkewajiban melakukan koordinasi dan evaluasi berkala terkait penerapan tata kelola yang baik di BTPN Syariah.

penerapan sinergi perbankan

penerapan sinergi perbankan dengan BTPN

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang memberikan nilai tambah, BTPN Syariah bersinergi dengan BTPN dalam kerjasama strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan BTPN Syariah yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disetujui pejabat yang berwenang di masing-masing institusi untuk bidang-bidang Human Capital berupa Pelayanan Transfer Gaji, Infrastruktur Teknologi Informasi, Layanan Syariah Bank, *Cash Management* berupa Jasa Layanan Penarikan dan Penyetoran Uang Tunai, Pembiayaan Segmen Multifinance dan pembiayaan produktif kepada Institusi yang mendukung pengembangan segmen ultra mikro, Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu, Pertukaran data dan informasi terkait dengan vendor, penyedia jasa dan barang maupun untuk Lokasi Bersama, Pertukaran Data Terkait Penerapan Kebijakan Anti-Fraud, APU PPT dan PPPSPM serta PKS Kesepakatan Bersama sebagai PKS umum/payung yang mengatur sinergi perbankan antara BTPN Syariah dengan BTPN.

pemenuhan di level pelaksana dari BTPN Syariah dan BTPN

1. BTPN Syariah telah memiliki Satuan Kerja terkait Pemantauan Sinergi Perbankan yang berada dibawah koordinasi Unit Corporate Secretariat sebagai Koordinator. Satuan Kerja dibentuk melalui Keputusan Direksi Nomor 012/CIR/DIR/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
2. Terlaksananya Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan;
   Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan periode Semester I 2023 pada tanggal 20 Juli 2023, sedangkan periode Semester II 2023 dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2024.
3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tata Kelola *(Governance Coordination Meeting)*
   a. Periode Semester II 2022 telah diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2023
      Membahas keselarasan fungsi *General Service, Compliance, AML & CFT, Corporate Secretary, Legal dan Litigation, Corporate Communication*, DAYA, *Internal Audit, Risk Management, Finance*, *progress* atas *gap analysis* ketentuan dan prosedur antar dua entitas, dan mendiskusikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pelaksanaannya dimasing-masing entitas, merumuskan solusi dan kesepakatan bersama untuk kajian yang memerlukan tindak lanjut;

   b. Periode Semester I 2023 telah diselenggarakan secara bertahap pada:
      - tanggal 27 Juli 2023 dengan pembahasan fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola;
      - tanggal 1 Agustus 2023 dengan pembahasan fungsi Internal Audit;
      - tanggal 2 Agustus 2023 dengan pembahasan fungsi Manajemen Risiko; dan
      - tanggal 4 Agustus 2023 dengan pembahasan fungsi Keuangan



c. Periode Semester II 2023 akan dilaksanakan pada awal tahun 2024

4. Terlaksananya penyampaian laporan hasil pemantauan Sinergi Perbankan

Laporan Sehubungan Pengkinian Perjanjian Kerjasama di bidang Sinergi Perbankan
Memenuhi Pasal 135 POJK 16 tentang Bank Umum Syariah, Direksi telah menyampaikan laporan perihal perpanjangan PKS yang disertai Opini DPS atas semua PKS yang masih aktif terkait Sinergi Perbankan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Laporan sehubungan Realisasi Sinergi Perbankan sesuai Rencana Bisnis Bank
BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan kepada OJK sehubungan Realisasi Sinergi Perbankan tahun 2023.

Sebagai pemenuhan kewajiban, dari sisi BTPN selaku Entitas Induk telah pula melaksanakan pelaporan atas Pemantauan Sinergi Perbankan untuk periode Semester I 2023 kepada OJK dengan tanggal laporan 14 Agustus 2023 dengan hasil:

1. Pelaksanaan Sinergi Perbankan secara umum telah berjalan dengan baik
2. BTPN dan BTPN Syariah telah melakukan addendum perpanjangan kerjasama untuk periode 2023-2025
3. BTPN Syariah telah menyampaikan addendum perpanjangan 9 kerjasama dan terdapat 3 (tiga) perjanjian yang diputuskan untuk tidak diperpanjang.

Sedangkan laporan untuk periode Semester II 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024

5. Terlaksananya Koordinasi Fungsi kepatuhan, Risk Management dan Audit terintegrasi;
6. Terlaksananya Pemeriksanaan Audit oleh BTPN terhadap BTPN Syariah.

pemenuhan di level pengawas dari BTPN Syariah dan BTPN

Sejalan dengan komitmen pemantauan atas Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan BTPN, pengawasan ditingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dari BTPN selaku Entitas Koordinator dan perwakilan Komisaris Independen dan perwakilan Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah sebagai undangan tetap rapat Komite.

Komite Tata Kelola Perusahaan bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam group keuangan SMBC secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.
Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan tahun 2023:

1. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan di Semester I tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023, dengan Agenda Rapat Anti-Fraud Management, *Banking Synergy Monitoring dan Implementation of GCG within Financial Group*
2. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan di Semester II telah dilaksanakan pada pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan Agenda Rapat *Cyber Security Update, Anti Fraud Management, Banking Synergy Report, Report of Implementation of GCG within Financial Group serta Introduction to CxO Concept.*

Guna mendukung pengawasan dan penyampaian informasi yang merata maka seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah menerima informasi sehubungan hasil rapat Komite Tata Kelola tahun 2023. Penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dimaksud posisi Semester I 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023, dan posisi Semester II 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direktur Kepatuhan.

penerapan sinergi perbankan dengan BTPN Syariah Ventura

Komitmen BTPN Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah diwujudkan dengan telah terealisasinya inisiatif strategis penanaman modal oleh BTPN Syariah dan BTPN pada perusahaan modal ventura syariah yaitu PT BTPN Syariah Ventura, sebagai perusahaan anak yang merupakan lembaga jasa keuangan non bank yang telah efektif menjalankan kegiatan operasional sejak tanggal 30 Mei 2022.

BTPN Syariah Ventura hadir untuk mengakselarasi pemenuhan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra dan cukup sejahtera, serta kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk mewujudkan aspirasi: *Sharia Digital Ecosystem for Unbanked.*



Guna mendukung perkembangan usaha di BTPN Syariah Ventura, maka BTPN Syariah dan BTPN selaku para pemegang saham telah melaksanakan penambahan modal dasar dan penambahan modal ditempatkan dan disetor yang telah dirampungkan tahun 2022 lalu.
Laporan lengkap terkait penyertaan modal pada Entitas Anak terdapat pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022. Entitas Anak telah pula melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perdana yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023.

Melengkapi penguatan dari sisi permodalan, guna mendukung pengembangan BTPN Syariah Ventura dalam pengelolaan perusahaan, maka telah ditandatangani pelaksanaan sinergi antara BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura melalui Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 (sebelas) bidang yaitu Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Kepatuhan, Legal dan Litigasi, *Corporate Secretary, Internal Audit, Finance* dan *Treasury, Risk Management, Corporate Communication*, DAYA dan Operasional.

Secara berkala Sinergi Perbankan ini akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kesesuaian kebutuhan dan pelaksanaannya

laporan konsolidasi dengan BTPN Syariah Ventura

Melengkapi laporan Pelaksanaan Sinergi Perbankan melalui Laporan Realisasi Rencana Bisnis BTPN Syariah periode Semester I dan II tahun 2023, BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura telah menyusun Laporan keuangan Konsolidasi, tingkat kesehatan Bank serta Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) atas pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2023.

perwujudan GCG yang berkelanjutan

Berpedoman kepada POJK Nomor 51/ POJK.03/2017 dalam rangka pemenuhan penerapan aksi keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan publik, BTPN Syariah memasuki tahun ketiga yang secara aktif mencanangkan komitmen bagi penerapan keuangan berkelanjutan melalui penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di BTPN Syariah untuk tahun 2023 kepada Otoritas.

Kehadiran BTPN Syariah memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia, dimana Bank berupaya meningkatkan daya tahan dan daya saing melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keragaman hayati, mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Adapun prinsip inklusif yang telah ada sejak 10 (sepuluh) tahun lalu di BTPN Syariah, sejak perusahaan masih beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah di tahun 2010, sampai dengan kondisi terkini dimana Bank telah mewujudkan 6 (enam) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2023. Penerapan keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah telah melibatkan berbagai lintas fungsi dan Divisi di berbagai level. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi turut mendukung penerapan dan pengawasan pelaksanaan keuangan berkelanjutan dan berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur yang dipandang memadai dan tetap disesuaikan dengan kondisi di BTPN Syariah, termasuk didalamnya pengelolaan GCG berkelanjutan. Pengawasan pada level Dewan Komisaris diwujudkan dengan kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi yang memastikan dilakukannya pengelolaan tata kelola yang terintegrasi antara Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam lingkup konglomerasi keuangan dalam satu kepemilikan.

Langkah-langkah penerapan prinsip GCG yang berkelanjutan adalah terus mendorong upaya mendukung kelestarian lingkungan dan penggunaan produk yang ramah lingkungan.

Penjabaran lebih lanjut terkait GCG berkelanjutan terdapat pada Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2023.

kebijakan tata kelola perusahaan ("kebijakan GCG")

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ("Kebijakan GCG") merupakan Kebijakan Utama di BTPN Syariah sebagai bentuk komitmen penerapan Prinsip- Prinsip Tata Kelola Perusahaan di setiap jenjang organisasi.

BTPN Syariah telah melakukan kajian dan pengkinian atas Kebijakan GCG tahun 2023 dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Kebijakan GCG, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh Karyawan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap peraturan yang berlaku selama tahun 2023.



pokok-pokok kebijakan GCG di BTPN Syariah tahun 2023:

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang implementasi GCG
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan GCG
1.3 Ruang Lingkup Kebijakan GCG
1.4 Sosialisasi dan Distribusi

Prinsip Good Corporate Governance Bank
2.1 Prinsip Umum
2.2 Pedoman Tata Kelola Perusahaan
2.3 Penerapan Pedoman GCG sebagai Perusahaan Terbuka
2.4 Dasar Hukum dan Acuan
2.5 Visi, Misi, Nilai-Nilai (PRISMA) serta Identitas Bersama
2.6 Kebijakan dan Peraturan Internal di Bank
2.7 Kode Etik
2.8 Struktur Tata Kelola Perusahaan
2.9 Merupakan penjabaran terkait Organ yang ada Bank, yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite setingkat Dewan Komisaris, Komite setingkat Direksi

Strategi Bank
Menjabarkan Rencana Bisnis Bank, Key Strategic Initiative serta Risk Appetite yang diterapkan di Bank

Sistem Pengendalian Internal dan Assurance di Bank
4.1 Sistem Pengendalian Internal
4.2 Manajemen Risiko
4.3 Fungsi Kepatuhan
4.4 Internal Audit
4.5 Audit Eksternal,
4.6 Perlindungan Konsumen
4.7 Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
4.8 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Layanan Jasa
4.9 Pelaporan Internal
4.10 Ketentuan sehubungan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan di Bank
4.11 Penanganan Benturan Kepentingan
4.12 Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG
4.13 Penilaian Sendiri GCG (*Self-Assessment GCG)*
4.14 Tanggung Jawab terhadap lingkungan dan Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja
4.15 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Bank

Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Tata Kelola Atas Hak Kepemilikan Informasi dan Komunikasi

kebijakan dan ketentuan lainnya

kebijakan dan peraturan perusahaan

Sebagai sebuah Perusahaan Terbatas, BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

Kebijakan adalah pedoman yang mengatur setiap aktivitas ataupun proses di bank yang mencerminkan pengelolaan secara umum risk appetite Bank atas aktivitas tersebut, beserta proses dan pengawasannya.

Peraturan Perusahaan mewujudkan adanya kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Bank.

prosedur dan produk program

Untuk memastikan pengaturan proses rinci dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, BTPN Syariah memiliki Prosedur dan Produk Program. Prosedur menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang wajib dilakukan, mencakup siapa, bagaimana, di mana, kapan dilakukan serta mekanisme pengawasannya, dengan menerapkan fungsi four eyes principles secara tegas, fungsi pengendalian internal yang memadai serta mengacu kepada kebijakan yang berlaku.

Produk Program ketentuan yang disusun sebagai sebuah bank umum syariah, yang mengatur suatu produk secara terstruktur dan sistematis, yang menjelaskan jenis dan nama produk, karakteristik produk, manfaat serta biaya yang dikeluarkan oleh Bank, berikut risiko-risiko bagi Bank yang melekat pada produk, analisis serta target yang ditetapkan.

petunjuk teknis

Petunjuk Teknis dapat disusun dan sebagai bagian dari langkah-langkah pengerjaan suatu proses yang telah diatur dalam standar prosedur operasional di BTPN Syariah (dalam hal diperlukan).

hirarki ketentuan

Hirarki Ketentuan bertujuan untuk melakukan penataan struktur ketentuan di internal Bank, secara baik dan memastikan konsistensi pelaksanaan.
BTPN Syariah telah memiliki bagi setiap lini organisasi. Hirarki ketentuan disusun merujuk kepada Ketentuan terkait GCG bagi Bank Umum Syariah.



Seluruh Ketentuan di BTPN Syariah dilakukan kajian secara berkala, sesuai jadwal atau lebih cepat jika terdapat proses perubahan atau ketentuan Regulator yang melandasinya.

rencana penyempurnaan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di BTPN Syariah tahun 2024

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagai Bank bmum Syariah dan perusahaan publik

Sebagai pemenuhan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, BTPN Syariah secara berkelanjutan akan melanjutkan komitmen atas penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) sebagai perusahaan publik dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penerapan pedoman GCG sebagai Bank Umum Syariah.

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek pemegang saham

Dari aspek Pemegang Saham, Bank berkomitmen atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang bertujuan membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.
Komitmen Bank adalah tetap menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan dan secara konsisten menjadikan BTPN Syariah tetap akuntabel, transparan dengan terus menumbuhkan kepercayaan bagi para Pemegang Saham dan Investor dengan senantiasa memperhatikan perkembangan sektor dan industri serta kompleksitas Bank.

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek keberlanjutan

BTPN Syariah berkomitmen atas penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

BTPN Syariah terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara internal dan eksternal

Secara Internal, BTPN Syariah terus menjadi bank yang mengelola kegiatan bisnis dan operasional secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang baik dan Prinsip-Prinsip Syariah sesuai ketentuan terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Secara eksternal, BTPN Syariah berkomitmen menjalankan persaingan usaha yang sehat, adil dan berintegritas, tetap memperhatikan risiko-risiko yang mungkin timbul, serta menjunjung tinggi visi dan misi dalam menjaga reputasi bank melalui GCG yang baik sesuai peraturan.



Penilaian TATA KELOLA

Ringkasan perhitungan nilai komposit *self assessment* PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN Syariah) posisi 31 Desember 2023 adalah pada tabel sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	**2**	**Baik**
Konsolidasi dengan Entitas Anak	**2**	**Baik**

1. gambaran umum pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*)

BTPN Syariah melakukan penyempurnaan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan dalam upayanya untuk memperketat fungsi pengurusan dan pengawasan sekaligus merupakan perwujudan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Upaya penyempurnaan pada tahun 2023 dilakukan melalui adopsi ketentuan POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum kedalam ketentuan Bank, termasuk pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank. Melengkapi upaya penyempurnaan, BTPN Syariah melakukan peningkatan kualitas penerapan GCG dengan mengadopsi standar GCG Scorecard terkini yang diterbitkan pada akhir tahun 2023.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah dilakukan secara konsisten dengan mengupayakan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dan sejalan dengan fungsinya sebagai Bank Umum Syariah, Perusahaan Terbuka, Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Penerapan Tata Kelola sebagai Bank Umum, yang diperkuat dengan diterapkannya tatanan tata kelola perusahaan yang baik dan terintegrasi dalam lingkup Group Keuangan.

komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola di BTPN Syariah

BTPN Syariah berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik dengan tujuan membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, untuk melindungi kepentingan para *stakeholders,* meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Secara internal, BTPN Syariah memastikan keberlanjutan komitmen praktik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yaitu mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank serta senantiasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan secara konsisten menjalankan pengelolaan Bank yang akuntabel dan transparan guna menumbuhkan dan menjaga kepercayaan pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka, dengan senantiasa memperhatikan perkembangan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas Bank.



standar kualitas penerapan GCG di BTPN Syariah

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menjaga menjaga kualitas penerapan GCG. Berangkat dari pemahaman ini, penetapan standar kualitas penerapan GCG di BTPN Syariah dimulai dengan penguatan karakter karyawan dimana setiap karyawan baru dibekali dengan pemahaman yang baik atas prinsip-prinsip GCG beserta penerapannya pada kegiatan bisnis maupun operasional dalam setiap tingkatan organisasi.

Bank juga melakukan program penyegaran secara berkala bagi karyawan untuk menjaga kualitas penerapan GCG sekaligus memastikan bahwa karyawan memiliki komitmen berkelanjutan atas penerapan GCG yang berlaku.

perwujudan penerapan GCG di BTPN Syariah

Perwujudan penerapan GCG di BTPN Syariah pada Semester II 2023 dilakukan secara terukur berpedoman kepada ketentuan regulator dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank serta situasi terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang menghadirkan kemudahan penerapan GCG dalam implementasi kesehariannya di seluruh jenjang organisasi.

Bank berkomitmen melakukan peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dan berkelanjutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah adalah sejalan dengan fungsinya sebagai Bank Umum Syariah, Pedoman GCG Perusahaan Terbuka, Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, serta ketentuan terkait lainnya.

BTPN Syariah juga senantiasa mengupayakan pemenuhan atas seluruh kewajiban secara tepat waktu. Hal ini membuktikan komitmen kepada regulator dan pemangku kepentingan bahwa BTPN Syariah konsisten penerapan prinsip-prinsip GCG.

Penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara konsolidasi di tahun 2023 juga diterapkan oleh Bank terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada Entitas Anak yang telah efektif beroperasi sejak tahun 2022.

upaya meningkatkan standar penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah

Upaya BTPN Syariah dalam meningkatkan standar penerapan pedoman GCG merupakan sebuah amanah. Bank secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan atas penyajian informasi yang semakin transparan dan berkualitas kepada seluruh para pemangku kepentingan mengacu kepada standar internasional.
Dengan *standard* yang terus dipertajam menggunakan metodologi *Asean Corporate Governance Standards* (ACGS) dalam lingkup standar Regional Asia Tenggara, penerapan GCG di BTPN Syariah berhasil mendapatkan pengakuan dengan diterimanya penghargaan Internasional Asean Corporate Governance (ACGS). Melengkapi pencapaian penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di lingkup internasional, Alhamdulillah bahwa pencapaian di tingkat nasional juga diraih BTPN Syariah dengan meraih Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar pada The 14th IICD Corporate Governance Award pada akhir September 2023, kategori *Best Financial Sector*.

BTPN Syariah akan terus menyempurnakan setiap proses secara tepat melalui pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan konsisten dan berjalan serirama dengan penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di Bank.

pengawasan tata kelola dalam group keuangan dalam pelaksanaan sinergi perbankan di BTPN Syariah

Sebagai bagian dari Group Keuangan, BTPN Syariah melakukan sinergi dengan PT Bank BTPN Tbk (BTPN) selaku Entitas Induk, yang merupakan Bank Umum Konvensional. Sinergi dilakukan melalui berbagai koordinasi strategis lintas Divisi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan pengembangan dalam berbagai bidang yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tahun 2023 dan dilakukan kajian secara berkala melalui rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan sinergi perbankan. Guna memenuhi pasal 135 POJK 16 tahun 2023 tentang Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah menyampaikan laporan perihal PKS disertai Opini DPS untuk PKS baru dan perpanjangan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh regulator.

Untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, BTPN Syariah melakukan kajian berkala atas perangkat pendukung berupa kebijakan dan prosedur internal



yang diselaraskan dengan ketentuan dan prosedur Entitas Induk, Ketentuan Regulator dan terhadap misi dan visi Bank yang dikoordinasikan secara baik dan terukur di tahun 2023.

BTPN Syariah juga telah membentuk Satuan Kerja Sinergi Perbankan yang bertugas untuk melakukan koordinasi atas pelaksanaan Sinergi Perbankan, baik dengan Entitas Induk maupun dengan Entitas Anak.

Sejalan dengan komitmen pemantauan Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan BTPN, pengawasan atas penerapan Sinergi Perbankan dilakukan Direksi serta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kedua lembaga jasa keuangan. Pengawasan ditingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dari BTPN selaku Entitas Koordinator dan perwakilan Komisaris Independen dan perwakilan Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah sebagai undangan tetap rapat Komite.

Komitmen BTPN Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah diwujudkan dengan telah terealisasinya inisiatif strategis penanaman modal BTPN Syariah dan BTPN pada perusahaan modal ventura syariah, yaitu PT BTPN Syariah Ventura (BTPN Syariah Ventura) yang telah efektif menjalankan operasinya pada 30 Mei 2022.

Melengkapi penguatan dari sisi permodalan, guna mendukung pengembangan BTPNS Ventura dalam pengelolaan perusahaan, maka telah ditandatangani pelaksanaan sinergi antara BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura melalui Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 (sebelas) bidang.

BTPN Syariah juga memastikan penerapan Manajemen Risiko atas pengawasan pada Entitas Anak, termasuk didalamnya pemantauan atas prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal, penyajian produk dan layanan syariah yang berkualitas, serta pengawasan atas anggota Direksi dan Manajemen BTPN Syariah yang menjabat pada Entitas Anak serta pemenuhan laporan konsolidasi BTPN Syariah kepada BTPN selaku Entitas Induk serta pelaksanaan Penilaian sendiri sehubungan tata kelola perusahaan yang baik.

Kesimpulan
BTPN Syariah **secara berkesinambungan melakukan peningkatan standar kualitas** atas **penerapan prinsip-prinsip GCG** dengan mengacu pada ketentuan regulator dan standar internasional yang berlaku sebagai upaya untuk menyelaraskan pertumbuhan usaha dengan penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tahun 2023.

2. penerapan GCG Bank secara umum ditinjau dari aspek-aspek governance di BTPN Syariah sesuai ketentuan penerapan GCG bagi Bank umum Syariah dan unit usaha Syariah

governance structure

faktor positif aspek *governance structure* di BTPN Syariah

1. Persyaratan Organ Bank dinilai dari Jumlah, Komposisi, Kriteria, rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi tunduk kepada ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan ketentuan terkait Direksi dan Dewan Komisaris bagi perusahaan publik. Saat ini Anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dimana 3 (tiga) orang diantaranya adalah Komisaris Independen, Anggota DPS berjumlah 2 (dua) orang dan Anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang;
2. BTPN Syariah telah memiliki 3 (tiga) Komite setingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masing-masing Komite setingkat Dewan Komisaris tersebut telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan dilakukan kajian secara berkala. Pada akhir 2023 telah dilakukan penyempurnaan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite setingkat Dewan Komisaris yang disesuikan dengan ketentuan pada POJK 17 tahun 2023;
3. Sebagai kelanjutan dari pengawasan level Dewan Komisaris pada Group Keuangan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah menyatakan tetap konsisten mendukung dilaksanakannya pengawasan yang terintegrasi dalam Group Keuangan dan hadir sebagai undangan pada rapat Komite Tata Kelola Perusahaan yang diselenggarakan di tahun 2023.



4. BTPN Syariah telah memiliki Komite setingkat Direksi. Komite setingkat Direksi terdiri dari *Aset & Liabilities Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite *Human Capital*, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Bisnis, Komite Kebijakan Pembiayaan dan Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Komite SMKI resmi dibentuk di tahun 2023 sebagai wujud komitmen dan keseriusan BTPN Syariah dalam penyempurnaan keamanan informasi, terutama cyber security.
5. Setiap Komite menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi melalui Rapat Direksi dan rapat strategis lainnya. Setiap Komite setingkat Direksi di BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan dilakukan kajian secara berkala di tahun 2023;
6. BTPN Syariah telah memiliki Satuan Kerja lainnya dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal. Satuan kerja internal Bank dimaksud adalah
   a) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),
   b) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta
   c) Satuan Kerja Kepatuhan yang dilengkapi dengan Tim Bisnis Pembiayaan, Tim Bisnis Pendanaan & New Business, Tim Operasional, Tim Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Keuangan dan Analytics, Treasuri, Pengamanan Informasi, Komunikasi dan DAYA;
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertindak independen terhadap satuan kerja operasional. Dari struktur organisasi yang berlaku, terlihat bahwa SKK terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak melakukan tugas lain diluar fungsi kepatuhan dan pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan atau pengunduran diri dari direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
8. Satuan kerja Audit Intern (SKAI) telah sesuai dengan ketentuan, yaitu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Terdapat garis komunikasi SKAI dengan Direktur Kepatuhan dan SKAI telah bersikap independen terhadap satuan kerja operasional yang tercermin dari struktur organisasi bank. SKAI telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang dilengkapi dengan Piagam Audit Internal serta kebijakan dan prosedur audit yang berbasis risiko;
9. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertindak melalui pelaksanaan empat pilar manajemen risiko, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana dalam penerapannya meliputi pengelolaan 10 jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.
   Penerapan manajemen risiko ini dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rencana bisnis bank dengan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Bank dengan menggunakan kerangka three layers of defense.
   a. Pada lini pertama, *Risk Taking Unit* dengan dibantu oleh fungsi *Quality Assurance* (QA) memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
   b. Pada lini kedua, SKMR melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh Bank. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan peraturan regulator dan memenuhi prinsip syariah.
   c. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Audit Internal memastikan seluruh residual risk telah dikelola dengan baik, dan melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Dalam pengelolaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), BTPN Syariah telah memiliki Prosedur Pengelolaan Risiko Kredit dimana didalamnya mengatur tentang Pengelolaan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) serta prosedur terkait, Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada counterparty bank dan non bank yang mengatur penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaiannya. Limit kewenangan Direksi oleh Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, best practice di BTPN Syariah dan Anggaran Dasar. BTPN Syariah juga telah memiliki prosedur internal yang didalamnya mengatur penanganan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.



11. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan dan telah menyusun laporan secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
12. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank;
13. BTPN Syariah telah melaksanakan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan pelaksanaan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank, selain tentunya pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik;
14. BTPN Syariah telah memiliki mekanisme pelaporan internal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan serta kualitas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan telah memastikan ketersediaan dan kecukupan Pelaporan Internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai;
15. Penanganan Benturan kepentingan tertuang secara jelas dalam kebijakan GCG dan diturunkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank di BTPN Syariah. Kode Etik Bank mengatur terkait penanganan benturan kepentingan bagi seluruh karyawan.
16. BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Pelaksanaan GCG setiap semester melalui Penilaian sendiri (Self Assessment) GCG. Pada tahun 2023, BTPN Syariah melanjutkan penilaian sendiri atas penerapan prinsip-prinsip GCG berkonsolidasi dengan penerapan prinsip-prinsip GCG Entitas Anak.
17. BTPN Syariah telah memastikan ketersediaan infrastruktur dan perangkat pendukung organ perusahaan telah tersedia pada Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura, yang telah efektif beroperasi pada 30 Mei 2022. Pada Semester II 2023, BTPN Syariah telah melakukan audit kepada Entitas Anak yang diantaranya memastikan kelengkapan infrastruktur dan organ perusahaan, serta kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku.

Struktur lainnya

1. BTPN Syariah telah melakukan berbagai koordinasi strategis dalam menyelaraskan pemenuhan kebutuhan bank umum syariah dengan Perusahaan Induk dalam konteks Sinergi Perbankan. Proses penyelarasan dituangkan dalam pengkinian Perjanjian Kerja Sama dan penyediaan dokumen pendukung Laporan Sinergi Perbankan.

   Secara internal, BTPN Syariah telah membentuk Satuan Kerja Sinergi Perbankan yang bertugas untuk mengkoordinasikan pemantauan atas Sinergi Perbankan. Melengkapi tugas koordinasi untuk mendukung level pengawas, Satuan Kerja juga bertugas memastikan dilakukannya proses kajian atas keselarasan infrastruktur pendukung di level pelaksanaan terhadap ketentuan dan prosedur internal di BTPN Syariah yang diselaraskan dengan Perusahaan Induk;
2. BTPN Syariah telah memiliki Gugus Tugas Keberlanjutan, yang pembentukannya sejalan dengan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Gugus Tugas bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana bank sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Dewan Komisaris, DPS dan Direksi turut mendukung penerapan dan pengawasan pelaksanaan keuangan berkelanjutan dan berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai yang disesuaikan dengan kondisi Bank;
3. BTPN Syariah telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Korporasi (RK) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Realisasi dari RBB, RK dan RAKB tahun buku 2022 telah tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank 2022 dan telah dilaporkan kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023. Adapun RBB, RK dan RAKB tahun 2023 telah disampaikan kepada Regulator secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
4. BTPN Syariah memiliki *Business Continuity Management* dan *Contigency Funding Plan* dan berkomitmen memastikan kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank dalam kondisi darurat;



5. BTPN Syariah memiliki inisiatif strategis kebijakan-kebijakan dan prosedur pendukung lainnya dalam mendukung proses operasional dan dilakukan kajian secara berkala.

faktor negatif aspek *governance structure* di BTPN Syariah

Penyediaan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah, khususnya yang berada di wilayah Tier 3 dan Tier 4, membutuhkan infrastruktur yang mumpuni dan tentunya memerlukan investasi modal yang besar dan rencana yang matang.

Keterbatasan infrastruktur dan layanan telah dijembatani melalui kerjasama dengan Entitas Induk di berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor. Implementasi sinergi ini memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional.

Dengan perkembangan dan peningkatan usaha Bank maka kerjasama dengan lembaga lainnya dapat menjadi salah satu kesempatan untuk Bank dapat tumbuh berkesinambungan.

governance process

faktor positif aspek *governance process* di BTPN Syariah

Proses pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif telah ditempuh oleh BTPN Syariah diantaranya:

1. Persyaratan Organ Bank yang dipandang dari sisi jumlah, komposisi, kriteria serta rangkap jabatan telah sesuai ketentuan pelaksanaan GCG yang baik. Seluruh Organ Bank telah mendapatkan ijin dari OJK. Tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi melebihi ketentuan yang berlaku. Adapun pelaksanaan pemenuhan tugas Direksi serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS telah berjalan dengan efektif dan independen;
2. Dalam pemenuhan pedoman dan tata tertib kerja, Komite setingkat Dewan Komisaris melaksanakan proses pemantauan melalui rapat-rapat komite yang dilaksanakan secara berkala sesuai agenda rapat berdasarkan ketentuan dan sesuai kebutuhan bank serta bentuk pengawasan lainnya seperti kunjungan ke lapangan. Terhadap setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti dan tidak terdapat intervensi atas pelaksanaan tugas Komite di BTPN Syariah. Komite yang merupakan Pihak Independen menyatakan tetap independen. Tidak terdapat benturan kepentingan dalam proses pelaksanaan pengawasan oleh Komite Dewan Komisaris di BTPN Syariah selama tahun 2023;
3. Direksi didukung oleh Komite setingkat Direksi dalam mengelola bank. Pada tahun 2023, Direksi membentuk Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sebagai wujud komitmen dalam penyempurnaan keamanan informasi, melengkapi 6 (enam) komite setingkat Direksi yang telah dibentuk sebelumnya.

   Setiap Komite setingkat Direksi bertugas memastikan pemenuhan aktivitas operasional serta target bisnis Bank sesuai prinsip-prinsip GCG. Pemenuhan tersebut dilakukan melalui rapat-rapat Komite, keputusan Direksi dan pertemuan-pertemuan strategis secara berkala. Adapun pelaksanaan tugas Komite adalah merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

   Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi, yang diawasi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui berbagai tahapan dan mekanisme diantaranya melalui pelaksanaan rapat-rapat Korporasi. Penyelenggaraan Rapat tetap tunduk sesuai penerapan GCG yang baik, merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing organ bank, dan Anggaran Dasar;

   Tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah oleh Komite setingkat Direksi selama tahun 2023.

4. Pemilihan dan pembentukan Satuan Kerja di Bank telah berdasarkan ketentuan dan komposisi nya disesuaikan dengan kondisi Bank;
5. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertindak independen terhadap satuan kerja operasional. Berpedoman kepada struktur organisasi yang berlaku, Satuan Kerja Kepatuhan terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak melakukan tugas lain di luar fungsi kepatuhan sebagai bentuk independensi. SKK bertugas melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko Kepatuhan. SKK bertanggung jawab kepada Direktur



yang membawahkan fungsi kepatuhan yang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

6. Penerapan fungsi audit intern BTPN Syariah berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK dan *International Professional Practice Framework* (IPPF). Hasil pemeriksaan SKAI dilaporkan kepada pemangku kepentingan di lingkungan BTPN Syariah dan telah ditindaklanjuti dengan baik. Pelaksanaan SKAI dikaji secara berkala oleh eksternal auditor setiap 3 tahun sekali. Hasil kajian 3 tahunan oleh auditor eksternal terakhir dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2023 untuk periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023, dan kajian berikutnya akan dilakukan pada tahun 2026;
7. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko telah dikelola dengan baik;
8. Pengelolaan Batas Maksimum Penyaluran Dana di BTPN Syariah telah berjalan dengan baik. Batasan Kewenangan Direksi adalah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Kewenangan limit Direksi telah mengalami pengkinian di tahun 2022. Kewenangan dimaksud telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar dan Kondisi Bank, termasuk best practices di industri pada umumnya. Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi afiliasi maupun transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan di BTPN Syariah.

   BTPN Syariah melakukan pengkinian atas kebijakan, sistem dan prosedur Pengelolaan Risiko Kredit dimana didalamnya mengatur tentang Pengelolaan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) dan terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait, pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen;

9. BTPN Syariah telah melakukan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders melalui keterbukaan informasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, baik ketentuan sebagai Bank Umum Syariah maupun sebagai Perusahaan Publik. Transparansi atas kondisi keuangan tertuang dalam Laporan Keuangan Korporasi yang telah tersedia di situs web BTPN Syariah, serta di Situs Web PT Bursa Efek Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan secara berkala. BTPN Syariah juga melakukan keterbukaan informasi lainnya untuk aspek non-keuangan secara berkala;

10. BTPN Syariah mencantumkan informasi produk bank dalam situs web Perusahaan dan menjamin sepenuhnya keamanan informasi data nasabah Bank. Informasi terkait produk Bank juga telah dilaporkan kepada Otoritas secara berkala, termasuk pertanggungjawaban pada Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Peran aktif Dewan Pengawas Syariah telah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, DPS melaksanakan pertemuan secara berkala dengan berbagai unit bisnis di Bank setiap bulannya. Secara berkala, DPS juga berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan prinsip syariah di Bank, termasuk melaksanakan tugas pengawasan melalui kunjungan DPS ke kantor-kantor cabang dan sentra;
12. Mekanisme pelaporan internal yang didukung sistem manajemen yang memadai telah berjalan efektif. BTPN Syariah memiliki berbagai ketentuan dan prosedur untuk memastikan setiap Unit Bisnis melaksanakan tugas dan kewajiban secara tepat dan mengacu kepada ketentuan GCG;
13. Penanganan benturan kepentingan di BTPN Syariah diatur dalam Kebijakan GCG, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank serta Kode Etik. Adapun pengkinian kebijakan dan pedoman serta sosialisasi Kode Etik dilaksanakan secara berkala. Setiap Karyawan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen tertulis atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Bank;
14. Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah setiap tahunnya tertuang dalam Laporan Pelaksanaan GCG yang didalamnya termasuk hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*). Laporan Pelaksanaan GCG BTPN Syariah tahun 2022 telah tertuang dalam Laporan Tahunan tahun buku 2022 yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perbanas, lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan serta majalah ekonomi dan keuangan secara tepat waktu sebelum akhir Maret 2023 dan



kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham pada 12 April 2023, yang didahului melalui penyampaian sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 melalui media informasi Bank dan platform pelaporan Regulator;

15. Pelaksanaan Governance Process pada Entitas Anak telah berjalan dengan baik dan telah memiliki Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan GCG di tahun 2023. Penerapan tata kelola yang baik pada Entitas Anak telah sesuai dengan ketentuan penerapan tata kelola yang baik atas perusahaan modal ventura syariah.

proses lainnya

1. BTPN Syariah melanjutkan sinergi perbankan dengan Entitas Induk sesuai ketentuan dengan melaksanakan monitoring atas Perjanjian Kerja Sama secara berkala dan menyelenggarakan pertemuan koordinasi untuk memastikan kesesuaian berbagai perangkat ketentuan dan prosedur dimasing-masing Bank. Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan untuk periode Semester I 2023 telah dilaksanakan pada 20 Juli 2023 sedangkan periode Semester II 2023 akan dilaksanakan pada 18 Januari 2024;

2. BTPN Syariah memastikan penerapan komitmen inisiatif-inisiatif aksi keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam rencana tahun 2023 untuk RAKB 2020-2024. Atas penerapan rencana aksi keberlanjutan tahun 2022, telah tertuang dalam Laporan Keberlanjutan 2022 dan transparansi atas Laporan Keberlanjutan telah tersedia di situs web BTPN Syariah dan keterbukaan informasi otoritas lainnya.

   Pada tahun 2023, Bank telah mengkomunikasikan RAKB kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di 12 April 2023 sebagai pemenuhan ketentuan.

Sepanjang tahun 2023 pertemuan Gugus Tugas dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Keberlanjutan 2023

No	Tanggal Rapat	Topik Bahasan
1	9 Mei 2023	Penguatan PIC Gugus Tugas Keberlanjutan; Penguatan keanggotaan Gugus Tugas Keberlanjutan
2	13 November 2023	Kick Off Penyusunan Laporan Keberlanjutan 2023

Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Keberlanjutan dengan Group Keuangan SMBC 2023

No	Tanggal Rapat	Topik Bahasan
1	2 Mei 2023	Sustainability Meeting Update with SMBC: Inisiatif Keberlanjutan untuk menuju Zero Emision 2030

3. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
4. BTPN Syariah juga telah menyampaikan RBB Revisi yang disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis bank terkini yang bertujuan memiliki healthier portfolio dan human capital yang berkualitas dengan tetap dibarengi aktivitas operasional dan target pencapaian yang memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan;
5. Setiap Unit Bisinis di Bank secara berkala melaksanakan pengkinian *Business Continuity Managemet* dan *Contigency Funding Plan* untuk memastikan proses kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank tetap berjalan dalam kondisi darurat. Meskipun Pemerintah telah mencabut status pandemi secara resmi pada Juni 2023, selama tahun 2023 BTPN Syariah tetap memperhatikan dengan seksama kondisi nasabah dan karyawan pada era endemic (*new normal*) di kantor-kantor dan perwakilan Bank yang berada di seluruh wilayah Indonesia;
6. Dalam mendukung kelancaran proses operasional di Bank, khususnya menyikapi era endemi BTPN Syariah melanjutkan penerapan mekanisme kerja baru agile, dengan terus mengupayakan pengembangan sistem dan talents internal dalam mendukung inisiatif strategis Bank;



7. Entitas Anak telah memiliki Rencana Bisnis, Pedoman dan Tata Tertib bagi Organ Perusahaan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Kebijakan dan Prosedur lainya yang dipersyaratkan bagi perusahaan modal ventura syariah. Proses bisnis pada Entitas Anak telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Sendiri atas Tata Kelola Perusahaan di tahun 2023.

Faktor Negatif aspek Governance Process di BTPN Syariah

Dengan model bisnis yang mewajibkan kehadiran fisik pada pertemuan-pertemuan dengan nasabah pembiayaan, Manajemen telah memastikan penerapan kebijakan proses bisnis yang selama periode pandemi sempat terhambat karena pembatasan sosial, secara bertahap dikembalikan kepada proses disiplin yang ketat, salah satunya menumbuhkan dan membangun kembali 4 (empat) perilaku kunci, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerjasama dan Saling Bantu (BDKS) Proses pengembalian aktivitas dengan menghadirkan disiplin sejumlah besar nasabah segmen pra-sejahtera membutuhkan waktu dalam proses adaptasi kembali menjadi suatu budaya yang melekat kuat. Dalam upaya mengembalikan budaya disiplin, Bank tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan karyawan dan nasabah segmen pra-sejahtera sebagai prioritas utama.

Melalui operasional pertemuan rutin nasabah pembiayaan sebagai model bisnis pelayanan, Bank mengimbanginya dengan penyediaan berbagai akses pembayaran dan pelayanan secara digital dalam menghadirkan berbagai kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi serta memberikan kegiatan pemberdayaaan dan pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan yang tersebar diwilayah-wilayah di Indonesia, yang secara langsung menghadirkan peningkatan *skills* dan kemampuan berusaha nasabah dan keluarganya.

Sejalan dengan pemenuhan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah, BTPN Syariah menjalin kerjasama dengan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam penyelenggaraan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan salah satu program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Melengkapi program magang, BTPN Syariah melakukan penjajakan kerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait Program Pelatihan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus *engangement* kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah, khususnya yang berjenis usaha makanan dan minuman agar produknya mendapatkan sertifikasi halal secara resmi.

governance outcome

faktor positif aspek governance outcome di BTPN Syariah

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi berkomitmen untuk loyal memberdayakan segmen nasabah pra dan cukup sejahtera yang dilayani dan mencapai kinerja usaha yang sustainable dengan tetap menjaga komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank Umum Syariah dan Perusahaan Terbuka. Seluruh lini organisasi di BTPN Syariah bekerja sama untuk memastikan kelanjutan komitmen penerapan GCG yang baik, antara lain :

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan GCG dan Aksi Keberlanjutan oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi beserta organ pendukung di Bank untuk tahun buku 2022 telah dituangkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk Tahun Buku 2022, dan telah disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada 12 April 2023.

   Pemenuhan kewajiban pelaporan korporasi oleh Direksi, serta pemenuhan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

2. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui berbagai tahapan dan mekanisme diantaranya melalui pelaksanaan rapat-rapat Korporasi dan hasil Rapat Korporasi telah didokumentasikan dengan baik dan tidak terdapat *dissenting opinions* selama tahun 2023.

   Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, DPS dan Direksi berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib dan terselenggara



secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Dewan Komisaris, DPS dan Direksi telah dinotulenkan dan didokumentasikan dengan baik. Direksi secara berkala menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu disertai informasi pendukung yang memadai.

Selama tahun 2023, rapat-rapat Korporasi telah diatur sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Rapat dilaksanakan dengan kombinasi daring (*online*) melalui media video conference dan tatap muka (*offline*) untuk mengedapankan efiktivitas dan efisiensi pelaksanaan meeting. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, DPS dan Direksi meliputi pengawasan atas Kantor Cabang dan Kantor Fungsional serta Sentra-Sentra Nasabah yang dikunjungi secara berkala dengan tujuan lokasi yang beragam;

3. Masing-masing komite setingkat Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Komite setingkat Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib (*Charter*) dan terselenggara secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Komite setingkat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan atas rekomendasi yang disampaikan pada rapat telah ditidaklanjuti secara tepat waktu dan memadai.

   Memasuki era endemi, Komite setingkat Dewan Komisaris diatur sedemikian rupa dengan tetap tunduk kepada ketentuan tata kelola perusahaan (GCG) dan dilaksanakan dengan kombinasi daring *(online*) melalui media *video conference* dan tatap muka (*offline*).

4. Masing-masing komite setingkat Direksi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Komite setingkat Direksi berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib (*Charter*) dan terselenggara secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam notulen dan ditatakelolakan dengan baik. Rekomendasi Komite merupakan acuan dan referensi bagi Direksi dan Management dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Atas rekomendasi yang memerlukan tindak lanjut, maka setiap Kepala Divisi memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat.

   Tidak terdapat dissenting opinions pada rapat Komite setingkat Direksi di BTPN Syariah selama tahun 2023.

   Rapat Komite setingkat Direksi selama tahun 2023 dilaksanakan dengan kombinasi daring (*online*) melalui media video conference dan tatap muka (*offline*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

5. Pemenuhan kewajiban Pelaporan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Semester I tahun 2023 telah disampaikan sesuai ketentuan dan secara tepat waktu pada tanggal 31 Juli 2023 dan Laporan Semester II 2023 akan disampaikan pada akhir Januari 2024.

   Selama tahun 2023, alhamdulilah, tidak terdapat denda significant yang dikenakan regulator kepada Bank. Bank terus melakukan upaya-upaya penyempurnaan untuk memastikan tidak ada denda dimasa mendatang. Dalam menumbuhkan budaya kepatuhan, BTPN Syariah telah menyampaikan Kewajiban pelaporan kepada OJK dan otoritas terkait secara tepat waktu;

6. Direksi mendorong dilaksanakannya kegiatan audit intern secara memadai dan dilaksanakan tindak lanjut hasil audit SKAI. Direksi juga memastikan tersedianya laporan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang dituangkan dalam Laporan Tahunan. Pada pelaksanaan audit, SKAI telah bertindak obyektif (berdasarkan fakta/bukti yang ada). Pada kondisi Bank saat ini, fungsi SKAI telah dilaksanakan secara memadai. Guna memastikan independensi dan objektifitas, BTPN Syariah telah menerapkan kaji ulang terhadap fungsi SKAI yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam POJK dan International Profesional Practices Framework (IPPF), dimana pada tahun 2023 memperoleh hasil *generally conform*;

7. Penerapan manajemen risiko pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko dan Komite-Komite dimaksud telah melakukan pengawasan secara aktif dan efisien melalui rapat korporasi berkala dan pelaporan Komite.

   Direksi BTPN Syariah telah melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif. Pengawasan dimaksud antara lain melalui Direksi dan Rapat Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di BTPN Syariah;

8. Atas pengelolaan BMPD, BTPN Syariah menyampaikan Laporan Pihak Terkait secara semesteran dan dalam hal terdapat perubahan, maka dilaporkan secara insidentil dari waktu ke waktu. Laporan tentang penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan sesuai ketentuan. Bank juga melakukan kajian berkala ada prosedur terkait Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;

9. BTPN Syariah telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada otoritas terkait secara tepat waktu. BTPN Syariah juga telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, atas penyajian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara online melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada masyarakat pada Situs Web BTPN Syariah sebagaimana diwajibkan bagi Perusahaan Publik, serta melakukan Keterbukaan Informasi dan Siaran Pers lainnya terkait pelaksanaan aksi korporasi dan Kinerja Keuangan serta aktivitas Korporasi lainnya selama tahun 2023.

   Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan komitmen sebagai perusahaan dalam meningkatkan kualitas komunikasi yang harmonis dan transparan kepada para pemangku kepentingan, BTPN Syariah telah memenuhi pelaksanaan Paparan Publik (*public expose*) Tahunan secara mandiri pada tanggal 26 Oktober 2023;

10. Penerapan transparansi informasi mengenai produk telah tersedia pada situs web BTPN Syariah dan Bank melaporkan pengembangan produk secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia. Bank menjaga sepenuhnya keamanan data pribadi nasabah sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Informasi dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi Bagi Karyawan;

11. Peran Aktif DPS dalam penerapan prinsip syariah di BTPN Syariah adalah dengan memastikan semua produk baru maupun pengembangannya telah mendapatkan Opini dan Persetujuan DPS dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI & Opini. DPS juga telah secara aktif mengkaji perjanjian kerjasama (PKS) Sinergi Perbankan yang dilakukan dengan Perusahaan Induk untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah;

12. Laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK dan Bank Indonesia. Laporan pelaksanaan GCG tahun 2022 telah termuat di dalam Laporan Tahunan tahun buku 2022 yang disampaikan kepada pemegang saham pada RUPS Tahunan 2023 dan telah tersedia pada situs web BTPN Syariah.

    BTPN Syariah telah melakukan Pelaporan internal berupa transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders. Transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian permasalahan sesuai ketentuan yang berlaku;

13. Bank menerapkan pengungkapan benturan kepentingan dalam notulen rapat Korporasi. Selama tahun 2023, tidak terdapat benturan kepentingan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah;

14. Proses *self-assessment* GCG dan GCG Terintegrasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan merujuk kepada Ketentuan Bank Indonesia sebagai Bank Umum Syariah. BTPN Syariah melaksanakan *self-assessment* lainnya berkoordinasi dengan Perusahaan Induk atas pemenuhan kewajiban anak perusahaan kepada Perusahaan Induk;

15. Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura telah melakukan proses Penilaian Sendiri atas penerapan GCG secara semesteran sejak tahun 2022 dan telah melakukan Penilaian Sendiri untuk Semester I dan II 2023.



***outcome* lainnya**

1. Pertanggungjawaban atas realisasi dari Sinergi Perbankan ini dituangkan dalam Laporan sesuai ketentuan, diantaranya Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Tahunan, dan Laporan Keberlanjutan Bank.

   Satuan Kerja Sinergi Perbankan bersama *person in charge* terkait di entitas utama (BTPN) melakukan pemantauan atas pelaksanaan Sinergi Perbankan secara berkala, untuk kemudian entitas utama menyampaikan Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan BUK (dengan tembusan kepada Pengawas BUS). Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan untuk Semester I 2023 telah disampaikan pada 29 Juli 2023, sementara Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan untuk Semester II 2023 akan dilaporkan pada bulan Januari 2024;

2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris Laporan Triwulan IV tahun 2022 disampaikan pada 30 Januari 2023, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan I tahun 2023 disampaikan pada 28 April 2023, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan II tahun 2023 disampaikan pada 31 Juli 2023, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan III tahun 2023 disampaikan pada 31 Oktober 2023 dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV tahun 2023 akan disampaikan pada akhir Januari 2024;

   Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BTPN Syariah 2022 – 2024 telah dilaporkan kepada Otoritas bersamaan dengan Rencana Bisnis Bank secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sedangkan pengkinian Rencana Korporasi telah disampaikan pada 29 November 2023.

3. Melengkapi transparansi kepada Pemangku Kepentingan, dimana Bank telah mendapatkan persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Komite Audit telah melaksanakan evaluasi sehubungan Kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah dilaksanakan di Semester I 2023, maka pada Semester II 2023, Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit telah memberikan persetujuan sehubungan perubahan Akuntan Publik dengan memperhatikan keputusan RUPS Tahunan 2023;

4. *Business Continuity Management* dan *Contigency Funding Plan* di BTPN Syariah dikinikan secara berkala;

5. Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank, maka BTPN Syariah secara konsisten melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dan secara berkelanjutan melaksanakan program induction, pelatihan, penyegaran dan sertifikasi khusus bagi Jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan seluruh Karyawan.

faktor negatif aspek governance outcome di BTPN Syariah

Tidak ada

BTPN Syariah terus melakukan penyempurnaan terhadap keseluruhan hasil dan pelaksanaan kualitas GCG yang baik dalam setiap lini organisasi agar proses yang dijalankan maupun *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan misi dan visi Bank.

Dewan Komisaris, DPS dan Direksi berkomitmen penuh memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tetap dilaksanakan.



Penerapan Pedoman Tata Kelola PERUSAHAAN TERBUKA

penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka di BTPN Syariah tahun 2023

Berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah berkomitmen menjadikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai landasan dalam penerapan kegiatan korporasi yang baik dan dasar-dasar pengambilan keputusan penting.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka merupakan acuan bagi BTPN Syariah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan yang semakin hari semakin diupayakan peningkatan kualitasnya.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah tahun 2023, berdasarkan pemenuhan *"Comply"* dan *"Explain"* adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	*Comply*	1. Anggaran Dasar BTPN Syariah telah mengatur mengenai RUPS, termasuk didalamnya Tempat dan Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan Pimpinan RUPS, Media dan Bahasa, Kuorum, Hak Suara, Keputusan serta Risalah RUPS; 2. Pada RUPS Tahunan 2023, BTPN Syariah telah memastikan tersedianya informasi yang memadai sehubungan Pengumuman dan Pemanggilan, dilengkapi Tata Tertib RUPS yang memuat tata cara pengumpulan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Pengumuman, Pemanggilan maupun Tata Tertib RUPS telah disampaikan kepada para pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dan telah dipublikasikan dalam situs web BTPN Syariah, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan OJK, serta aplikasi Easy KSEI sebelum rapat dilaksanakan; 3. BTPN Syariah telah memastikan tersedianya Informasi Tambahan sehubungan penjelasan Mata Acara RUPS serta Protokol Penyelenggaraan RUPS Tahunan dimana seluruh informasi telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebelum rapat dilaksanakan; 4. Guna memastikan terpenuhinya hak pemegang saham, BTPN Syariah menyediakan alternatif E-proxy kepada para pemegang saham yang hendak memberikan kuasanya kepada pihak yang ditunjuk untuk hadir di RUPS Tahunan 2023 5. Melengkapi penyediaan kemudahan kehadiran kepada Pemegang Saham dalam RUPS melalui kuasa elektronik, BTPN Syariah telah menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan metode perhitungan dan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada penyelenggaraan RUPS Tahunan 2023 yang pelaksanaannya memenuhi ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, serta dilakukan dengan tata cara yang sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan langkah-langkah protokol kesehatan dan keamanan gedung selama RUPS Tahunan 2023 berlangsung.



Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	*Comply*	**Kehadiran dalam RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023** 1. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah hadir dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023 secara fisik dan daring melalui sarana teknologi informasi (*Video Conference*) dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan; 2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik dalam RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023 adalah sebagai berikut : **Direksi :** a. Hadi Wibowo, Direktur Utama b. Arief Ismail, Direktur Kepatuhan c. Gatot Adhi Prasetyo, Direktur* d. Fachmy Achmad, Direktur e. Dwiyono Bayu Winantio, Direktur **Dewan Komisaris :** a. Kemal Azis Stamboel, Komisaris Utama/Independen b. Dewie Pelitawati, Komisaris Independen c. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris **Dewan Pengawas Syariah :** a. H. Ikhwan Abidin, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah b. H. Muhamad Faiz, MA, Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Anggota Dewan Komisaris yang hadir secara daring melalui sarana teknologi informasi (*Video Conference*) dalam RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023 adalah sebagai berikut : **Dewan Komisaris :** Yenny Lim, Komisaris* 4. Hal-hal terkait RUPS Tahunan 2023 telah disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebelum rapat berlangsung.
	1.3	Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	*Comply*	1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penyelenggaraan RUPS; 2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023, juga telah tersedia Situs Web BTPN Syariah, serta di Situs Web PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

*efektif tidak menjabat pada penutupan RUPS Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Dalam Kebijakan tersebut didalamnya mencakup: a. Prinsip Umum b. Strategi c. Program dan waktu pelaksanaan; 2. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur terkait Transparansi dan Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; 3. BTPN Syariah telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang merupakan perwakilan Bank berkenaan dengan Tata Kelola Perusahaan, dan bertugas mewakili Bank berkenaan dengan pihak regulator, pemerintah, media dan masyarakat luas; 4. BTPN Syariah telah mengatur mekanisme Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan disusun dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku, dan secara ringkas dilaksanakan: a. Melalui Pemenuhan Penyampaian Laporan BTPN Syariah menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga-Lembaga terkait lainnya b. Melalui Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah secara berkala melakukan Keterbukaan Informasi yang tercantum dalam situs web BTPN Syariah, Situs PT Bursa Efek Indonesia dan Situs Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal; c. Melalui Program dan Media Komunikasi lainnya Merupakan program dan kegiatan BTPN Syariah yang dilakukan secara terstruktur dan yang waktu pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa, yang diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: i. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), yang dilaksanakan setiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; ii. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa), yang dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan; iii. Paparan Publik (*Public Expose*), sebagai pemenuhan kewajiban tahunan dan sebagai media yang menyediakan paparan terkait aksi korporasi yang sedang dijalankan BTPN Syariah untuk diketahui oleh publik, dalam hal ini Pemegang Saham dan/atau Investor; d. Menyelenggarakan kegiatan lainnya sehubungan dengan komunikasi kepada Pemegang Saham dan/atau Investor antara lain *Analysts Briefings*, *Investor Meetings* dan *Press Releases*.
	2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan perihal Komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; 2. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah.



Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	*Comply*	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kondisi Bank; 2. Sebagai Bank Umum Syariah, penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 juncto SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; 3. Sebagai Perusahaan Publik, penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah saat ini adalah 4 (empat) orang, yang terdiri dari a. 3 (tiga) orang Komisaris Independen b. 1 (satu) orang Komisaris.
	3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	*Comply*	Penentuan Komposisi Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan, kompleksitas usaha, dan unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, serta latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	*Comply*	1. Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi; 3. Secara semesteran, BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) sebagai sebuah Bank Umum Syariah untuk menilai kinerja Organ Bank serta Organ Pendukung Bank serta hal-hal lain merujuk kepada kertas kerja yang ditetapkan oleh Regulator.
	4.2	Kebijakan Penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	*Comply*	Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki ketentuan sehubungan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Anggaran Dasar; 2. Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
	4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	*Comply*	Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	*Comply*	1. Penentuan jumlah anggota Direksi di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kondisi Bank serta efektivitas dalam pengambilan keputusan; 2. Sebagai Bank Umum Syariah, penentuan jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 juncto SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; 3. Sebagai Perusahaan Publik, penentuan jumlah Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, 4. Jumlah Direksi di BTPN Syariah saat ini adalah 5 (lima) orang, yang dipimpin oleh Direktur Utama, dan satu anggota Direksi telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan. Dalam penentuan jumlah anggota Direksi Bank, telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Bank serta disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kompleksitas di BTPN Syariah.
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	*Comply*	Penentuan Komposisi Direksi di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha, unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Direksi.
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	*Comply*	1. Anggota Direksi di BTPN Syariah yang membawahi bidang Akuntansi dan Keuangan serta Operasional di BTPN Syariah memiliki pengetahuan yang baik di bidang Akuntansi dan Akuntansi Syariah, Keuangan, Manajemen Risiko, Operasional, *Treasury* serta *Good Corporate Governance;* 2. Beliau memiliki sertifikasi dibidang Akuntan Publik *(Certified Public Accountant);* 3. Saat ini Beliau menjabat sebagai Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia periode 2020-2024; 4. Sebelum menjabat sebagai Direktur yang membawahkan bidang Akuntansi dan Keuangan serta Operasional di BTPN Syariah, beliau sebagai *Head of Finance* di BTPN Syariah dan memiliki pengalaman berkarir di Kantor Akuntan Publik yang menberikan layanan terhadap berbagai jenis perusahaan dan perbankan di bidang *Service Audit, Due Dillegence, Merger and Integration, Implementation System, Capital Rising* dan jasa akuntansi lainnya, serta memiliki hubungan yang baik dengan klien-klien korporasi yang memiliki reputasi yang baik di bidang *mass market.*



Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Direksi; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi; 3. Secara semesteran, BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) sebagai sebuah Bank Umum Syariah untuk menilai kinerja Organ Bank serta Organ Pendukung Bank serta hal-hal lain merujuk kepada kertas kerja yang ditetapkan oleh Regulator
	6.2	Kebijakan Penilaian Sendiri (*self assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	*Comply*	Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki ketentuan sehubungan pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar; 2. Direksi di BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki ketentuan untuk mencegah terjadinya *insider trading*, yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan; 2. Kebijakan dimaksud telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki kebijakan anti korupsi dan Anti *fraud* yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik, Prosedur Strategi Anti *Fraud* dan Prosedur Hiburan dan Hadiah yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* yang tertuang dalam Kebijakan Operasional Pengelolaan Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa, yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	*Explain*	1. BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari pihak lain (kreditur); 2. Kebijakan yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban akan tersedia dalam hal terdapat perubahan kebijakan dikemudian hari.
	7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang sistem *whistleblowing* yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan 2. Secara konsisten Bank memastikan terselenggaranya sistem kompensasi yang *fair* dengan melakukan eksplorasi sistem kompensasi jangka panjang untuk Direksi dan Karyawan, yang dipandang bisa menyelaraskan antara kepentingan Bank dan karyawan.
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas, selain Situs web sebagai media keterbukaan informasi; 2. BTPN Syariah memiliki Akun Media Sosial resmi: a. Instagram : @btpnsyariah https://www.instagram.com/btpnsyariah/ b. Instagram: @saya.bankirpemberdaya https://www.instagram.com/saya.bankirpemberdaya/ c. Tik Tok: @btpnsyariah https://www.tiktok.com/btpnsyariah d. Facebook : BTPN Syariah / @btpnsyariah.id https://facebook.com/btpnsyariah.id e. Youtube : BTPN Syariah https://www.youtube.com/BTPNSyariah f. Linkedin : BTPN Syariah https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah
	8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka, paling sedikit 5% (lima persen) selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	*Comply*	1. Laporan Tahunan BTPN Syariah telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen); 2. Informasi dimaksud juga telah diungkapkan di dalam Situs Web BTPN Syariah.



Struktur dan Mekanisme TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah

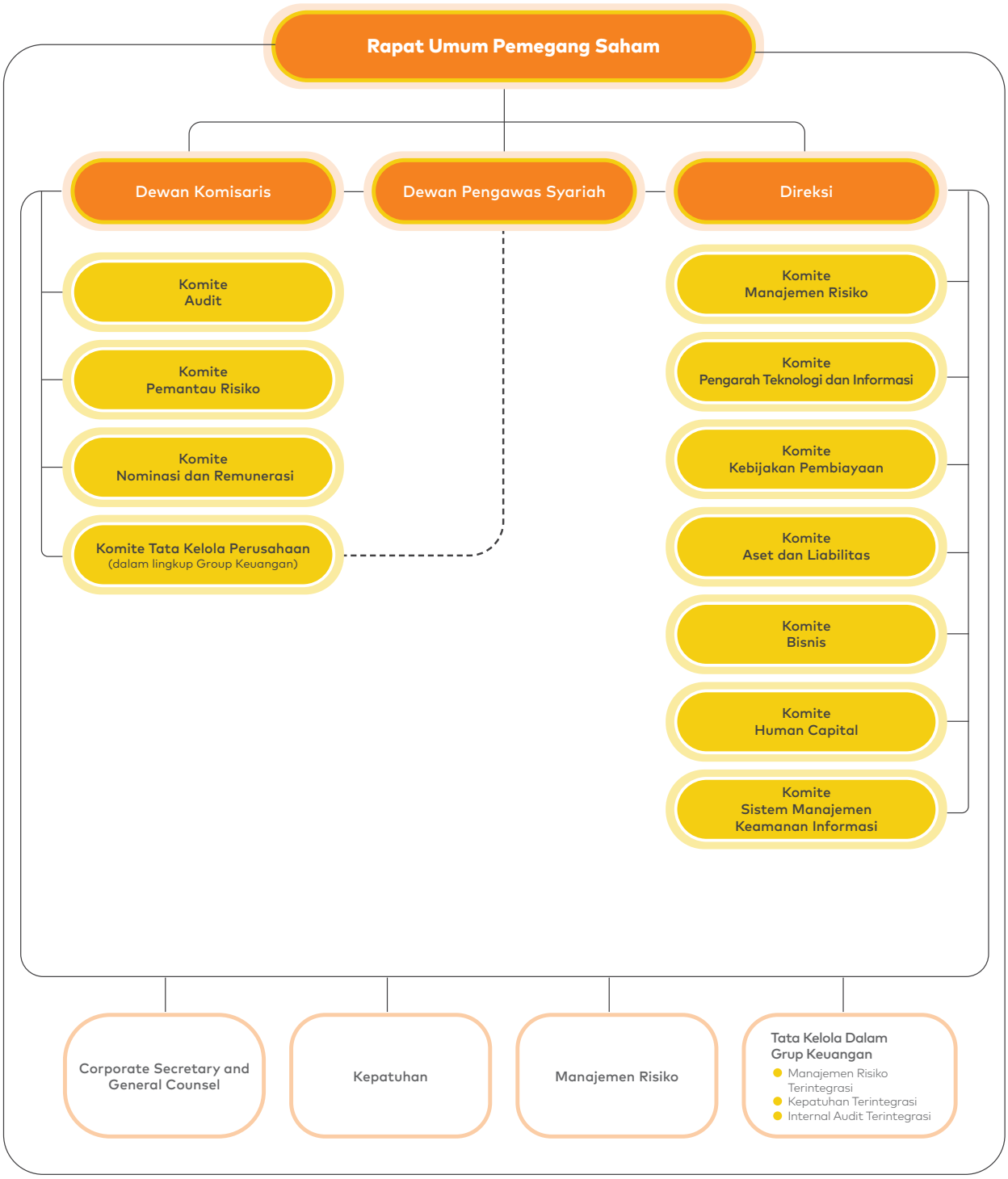



Sebagai pelaku industri perbankan dan sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), struktur tata kelola di BTPN Syariah terdiri atas Organ-Organ Utama dan Organ-Organ Pendukung.

organ utama

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah
- Direksi

organ pendukung

1. Komite setingkat Dewan Komisaris
   a. Komite Audit
   b. Komite Pemantau Risiko
   c. Komite Nominasi dan Remunerasi
   d. Komite Tata Kelola dalam Grup Keuangan

2. Komite setingkat Direksi
   a. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO);
   b. Komite Bisnis
   c. Komite *Human Capital*
   d. Komite Manajemen Risiko
   e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
   f. Komite Kebijakan Pembiayaan
   g. Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi

3. Tersedianya Satuan Kerja dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal di BTPN Syariah. Satuan Kerja Internal BTPN Syariah antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

4. Telah dibentuk Divisi-Divisi lainnya di BTPN Syariah yaitu *Corporate Secretary & General Counsel, Corporate Information Security*, *Corporate & Marketing Communication, Financing Business* (membawahkan *Financing Business Planning & Support, Mitra Tepat & Project Implementation, Financing Business Risk, DAYA* dan *Distribution* Wilayah 1-5), Tim *Funding & New Business* (membawahkan *Retail & Wholesale Funding, Funding & New Business Planning & Support* dan *Business Development*), *Finance, Treasury & Operation* (membawahkan *Financial Control & Analytic, Treasury & Financial Institution, Operation Development, QA Funding & Operation, Transaction Services* dan *Corporate Services),* Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia.

5. Gugus Tugas Keberlanjutan
   BTPN Syariah memberikan kontribusi nyata pada inisiatif yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan dan berkomitmen untuk senantiasa loyal memberdayakan para nasabah prasejahtera yang dilayani untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, selaras dengan tujuan keberlanjutan.

   Dalam rangka mewujudkan pencapaian aksi keuangan yang berkelanjutan, BTPN Syariah telah membentuk Gugus Tugas yang bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana bank sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

BTPN Syariah melakukan penyempurnaan atas Struktur GCG yang dilakukan dari waktu ke waktu menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan Bank.



Rapat Umum PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas yang tertinggi. Organ ini mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar BTPN Syariah.

Setiap keputusan yang diambil pada RUPS di BTPN Syariah dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar.

Sejalan dengan ketentuan, RUPS di BTPN Syariah tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, serta wewenang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

pemegang saham

Pemegang Saham merupakan pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik di BTPN Syariah dan wajib memiliki integritas yang baik sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan.

Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik Bank wajib memiliki kualifikasi antara lain:

1. Menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, memiliki integritas yang baik, yaitu:
   a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
   b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
   c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
   d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Umum Syariah yang sehat;

2. Memiliki integritas dan kelayakan keuangan dan reputasi keuangan bagi calon Pemegang Saham Pengendali;
3. Wajib memenuhi persyaratan memiliki komitmen atas pengembangan operasional Bank yang sehat, dan memiliki rencana yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi Pemegang Saham Pengendali);
4. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
5. Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan OJK dimana pemberiannya wajib melalui penilaian kemampuan dan kepatutan;
6. Persyaratan dan informasi lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

perlindungan pemegang saham minoritas

BTPN Syariah menjamin perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merujuk kepada UUPT, Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan BTPN Syariah.

pencatatan saham dan daftar pemegang saham

BTPN Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya perlindungan hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

Direksi menjamin tersedianya daftar pemegang saham yang terdiri dari:

1. Daftar Pemegang Saham Bulanan;
2. Daftar Pemegang Saham sehubungan pelaksanaan aksi korporasi dan sesuai *recording date* yang telah ditentukan;
3. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Informasi Daftar Pemegang Saham tersedia dalam Situs Web BTPN Syariah dan dilakukan pengkinian secara berkala.

kebijakan dividen

Kebijakan Dividen di BTPN Syariah adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 Anggaran Dasar Nomor 35 tanggal 21 April 2021.

Mengamati perkembangan kinerja keuangan Perusahaan serta untuk memaksimalkan nilai pemegang saham publik, maka Kebijakan Dividen Bank dapat mencapai lebih dari 40%, dengan tetap memperhatian faktor terkait, antara lain: pendapatan dan ketersediaan arus kas, prospek keuangan, kebutuhan modal kerja, prospek usaha kedepan, belanja modal dan infrastruktur, serta rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.



hak dan tanggung jawab pemegang saham

Pemegang saham adalah pemilik modal yang memiliki hak dan tanggung jawab atas Bank sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

BTPN Syariah menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, pemegang saham wajib memperhatikan prinsip-prinsip bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya senantiasa memperhatikan juga keberlangsungan usaha Bank.

hak pemegang saham di BTPN Syariah, antara lain:

1. Pemegang Saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Bank, sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank, sehingga Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS;
3. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank, dapat mengusulkan agenda RUPS, yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan dan dilakukan dengan itikad baik, menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat, dengan usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pemegang saham berhak memperoleh penjelasan apabila agenda yang diusulkan ditolak oleh Direksi dan wajib diungkapkan alasan penolakan usulan agenda tersebut pada saat RUPS;
6. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan bank yang merugikan pemegang saham berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan bank yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih bank atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

tanggung jawab pemegang saham di BTPN Syariah, antara lain:

1. Setiap Pemegang Saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pemegang Saham pengendali sepatutnya memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundangan;
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;
4. Pemegang Saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta Bank dengan kepemilikan harta pribadi dan memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada organ tersebut;
5. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa bank, harus diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar bank dilakukan secara jelas, dan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya mengenai transaksi dengan pihak terkait atau yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Mengungkapkan Daftar Pihak Terkait apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada bank;
7. Setiap pihak atau Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham yang disetor, wajib melaporkan kepada OJK atas setiap kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham sesuai peraturan yang berlaku dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Bank;
8. Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham pengendali dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain.



pelaksanaan RUPS tahun 2023

BTPN Syariah telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2022 pada tanggal 12 April 2023 yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS Tahunan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun 2023 dilakukan dengan tetap mengutamakan optimalisasi prioritas kesehatan dan keselamatan bagi para pemegang saham dan karyawan, tanpa mengurangi kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik.

Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023 dipersiapkan melalui proses perencanaan yang matang. Dalam tahap penyelenggaraannya, Bank telah memperhatikan ketentuan yang berlaku saat itu, antara lain:

- UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional;
- Anggaran Dasar;
- Ketentuan terkait lainnya.

BTPN Syariah kembali menerapkan penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS), melengkapi terobosan tahun sebelumnya dengan penyediaan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang dilengkapi dengan pemungutan suara secara elektronik (e-Voting) pada penyelenggaraan RUPS Tahunan di tahun 2023.

Penyelenggaraan e-RUPS, tersedianya e-Proxy dan e-Voting yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan RUPS. Mekanisme ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan partisipasi aktif pemegang saham dalam RUPS, baik dengan hadir sendiri maupun dengan memberikan kuasa secara elektronik.

Dari sisi regulator, ketentuan penerapan e-RUPS, e-Voting dan e-Proxy adalah sebagai bentuk komitmen regulator dalam membangun efisiensi pengaturan dengan menggabungkan ketentuan RUPS dalam satu POJK.

Penyelenggaraan e-RUPS juga merupakan perwujudan atas inisiatif Bank dalam Rencana Bisnis untuk melaksanakan penyelenggaraan RUPS secara elektronik di tahun 2023, sekaligus melengkapi perwujudan komitmen Bank yang telah terlebih dahulu menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar terhadap POJK sehubungan ketentuan penyelenggaraan RUPS secara elektronik di tahun 2021.

konsisten dalam pemberian perlakuan yang adil kepada pemegang saham

BTPN Syariah berkomitmen untuk secara konsisten memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, baik pemegang saham individu maupun pemegang saham korporasi yang hadir maupun diwakilkan pada RUPS Tahunan tahun 2023.

Komitmen ini diwujudkan melalui ketersediaan kelengkapan dokumen pendukung RUPS yang dapat mudah dijangkau yang memampukan pemegang saham untuk melaksanakan haknya secara penuh antara lain:

1. tersedianya fasilitas eASY.KSEI

Bank menyediakan fasilitas eASY.KSEI yang memudahkan pemegang saham untuk hadir dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-Voting*) atau memberikan kuasa kehadiran secara elektronik (*e-Proxy*);

2. tersedianya kuasa kepada pihak independen tanpa dipungut biaya

- Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada penyelenggaran RUPS Tahunan dapat menguasakan kehadirannya, baik melalui aplikasi eASY.KSEI, melalui Pihak Independen yang ditunjuk sendiri oleh Pemegang Saham, ataupun melalui Pihak Independen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah tanpa dipungut biaya;
- Pemegang Saham tidak perlu membayar biaya jasa penunjukan Pihak Independen, kecuali biaya materai untuk surat kuasa dan biaya pengiriman asli Surat Kuasa ke Kantor Biro Administrasi Efek serta biaya data untuk pengiriman email atau penggunaan paket data internet untuk fasilitas *Live Streaming*;



3. **tersedianya waktu yang cukup bagi pemegang saham dalam memberikan kuasa**
   - Tanpa mengurangi hak-hak Pemegang Saham sejak periode Pemanggilan sampai dengan 3 (tiga) hari menjelang pelaksanaan RUPS untuk memberikan kuasa kehadiran, BTPN Syariah memberikan perlakuan yang adil kepada Pemegang Saham yang belum sempat memberikan kuasanya sampai batas waktu yang ditentukan (karena alasan dan/atau kondisi tertentu) dengan tetap menghadirkan kesempatan tersebut sampai dengan hari pelaksanaan RUPS;
   - Pemegang Saham tidak kehilangan hak suara dan dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen;

4. **tersedianya dokumen pendukung materi rapat dalam RUPS tahunan tahun 2023 yang memadai, lengkap dan tepat waktu**
   - Tersedianya Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022 pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023;
   - Tersedianya profil singkat dari calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2023;
   - Tersedianya profil dari setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat kembali sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2023
   - Tersedianya profil calon Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023;
   - Tersedianya prosedur dan protokoler RUPS Tahunan tahun 2023 yang merupakan panduan tahapan prosesi acara untuk memudahkan para Pemegang Saham saat berada di tempat Rapat;
   - Penyusunan mekanisme dan protokoler Rapat yang singkat dan padat namun tetap dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan RUPS Tahunan; dan
   - Tersedianya formulir Surat Kuasa serta lembar pertanyaan yang mudah diakses oleh para pemegang saham yang telah tersedia pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023.

tata cara pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023

pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2023 adalah Pemegang Saham Bank yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 17 Maret 2023 atau kuasa para Pemegang Saham yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang pelaksanaan RUPS Tahunan.

pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk perseroan dan telah tervalidasi sebagai pemegang saham oleh biro administrasi efek

Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Bank dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan dan tetap dapat memantau jalannya pelaksanaan RUPS Tahunan melalui *Live Streaming* dengan mengakses AKSes. KSEI pada aplikasi eASY.KSEI dan sebelumnya telah melakukan pengajuan dengan tata cara sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS Tahunan tahun 2023.

pemegang saham yang memutuskan tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada pihak independen

BTPN Syariah tetap menjamin terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham dengan membuka kesempatan kepada Pemegang Saham yang memutuskan tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Bank untuk tetap dapat memantau jalannya RUPS Tahunan tahun 2023 melalui fasilitas *Live Streaming* yang disediakan oleh Bank. Namun demikian, Pemegang Saham dimaksud tidak memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan.

Kode akses fasilitas *Live Streaming* dapat diperoleh dengan mendaftar di Aplikasi eASY.KSEI dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam tata tertib RUPS Tahunan tahun 2023.



sesi tanya jawab pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023

Sesuai Tata Tertib RUPS Tahunan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum proses pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham dan Kuasa/ Wakil Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk menyebutkan nama, pemegang saham yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki.

Pemegang Saham yang hadir secara elektronik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall*. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat telah menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.

perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023

Perhitungan suara dalam RUPS Tahunan tahun 2023 yaitu 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

pihak independen dalam perhitungan suara RUPS Tahunan tahun 2023

BTPN Syariah telah menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023, Selain Notaris, BTPN Syariah telah pula menunjuk PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi kuorum dan pengambilan suara dalam RUPS Tahunan.

mekanisme pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023

Mekanisme pemungutan dan perhitungan suara pada RUPS Tahunan tahun 2023 di BTPN Syariah telah diatur sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS Tahunan yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham.

Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat (baik secara fisik maupun elektronik) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023.

Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham yang baru hadir ke ruang Rapat setelah Pimpinan Rapat membuka Rapat, dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan, serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023.

pemungutan suara pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

Merujuk pada Tata Tertib RUPS Tahunan tahun 2023, pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat dilakukan secara lisan, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki saham dalam Bank dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab telah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan cara:

- **Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik**
  Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara Pimpinan Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Wakil/ Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan perhitungan, setelah mengangkat tangan para Pemegang Saham dan/atau Wakil/Kuasa Pemegang Saham diminta untuk mencatatkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Kartu Suara yang disediakan oleh Bank. Biro Administrasi Efek dan Petugas dari Notaris akan mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi, juga memeriksa suara yang tercantum dalam Surat Kuasa untuk kemudian dihitung. Notaris melaporkan hasil perhitungan kepada Pimpinan Rapat.
- **Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik**
  Pemungutan suara dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall* sub menu *Live Broadcasting* (*e-Voting*) dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang diinformasikan dalam aplikasi eASY.KSEI.
- **Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy**
  Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dengan mekanisme *e-Proxy* melalui Aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan suaranya melalui Aplikasi eASY. KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting*.



Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan oleh Peserta Rapat, baik melalui Kartu Suara, *e-Voting* maupun *e-Proxy* eASY.KSEI dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris. Notaris selanjutnya mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat. Pimpinan Rapat kemudian mengukuhkan hasil dari perhitungan suara tersebut.

Berpedoman pada POJK 15/POJK.04/2020 pasal 47 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan, dan jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Pimpinan Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Pimpinan Rapat mengenai hal ini mengikat.

Berpedoman pada POJK 16/POJK.04/2020 pasal 11 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Pemegang Saham dengan hak suara yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

keputusan pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu Agenda diambil secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 POJK 15/POJK.04/2020.

Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat dimana hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020 juncto pasal 87 ayat (2) UUPT 2007 juncto pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Bank.

tidak terdapat biaya pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

Pemegang Saham tidak dikenakan biaya terkait dengan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah. Namun demikian biaya pengiriman Surat Kuasa, materai (jika ada) dan biaya data karena penggunaan *video conference* untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan masing-masing Pemegang Saham.

Tabel Kehadiran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BTPN Syariah pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	RUPS Tahunan 12 April 2023		Keterangan
			Hadir	Tidak Hadir	
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	✓	-	Hadir langsung
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	✓	-	Hadir langsung
3	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	✓	-	Hadir langsung
4	Mulya Effendi Siregar *	Komisaris Independen	✓	-	Hadir langsung
5	Yenny Lim**	Komisaris	✓	-	Melalui video telekonferensi
6	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	✓	-	Hadir langsung
7	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	-	Hadir langsung
8	Hadi Wibowo	Direktur Utama	✓	-	Hadir langsung
9	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	✓	-	Hadir langsung
10	Gatot Adhi Prasetyo**	Direktur	✓	-	Hadir langsung
11	Fachmy Achmad	Direktur	✓	-	Hadir langsung
12	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	✓	-	Hadir langsung
13	Dewi Nuzulianti***	Direktur	✓	-	Hadir langsung

Keterangan:
*) Pengangkatan sebagai Komisaris Independen sejak penutupan RUPS Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023 dan efektif menjabat berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 April 2023
**) Efektif mengundurkan diri sejak penutupan RUPS Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023
***) Efektif menjabat sejak penutupan RUPS Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023



Tabel Kehadiran para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023
RUPS Tahunan 2023 dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili **7.111.232.321** saham atau **92,3166931 %**
Dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah **7.703.083.900** saham tidak termasuk saham dalam simpanan (Treasuri) sejumlah **616.100** saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 Maret 2023

Tabel Kehadiran Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

Keterangan	Nama	Kehadiran dalam RUPS Tahunan 2023
Notaris	Ashoya Ratam,SH.,Mkn	✓
Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom	✓
Kantor Akuntan Publik	Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network of independent member firm affiliated with KPMG International Cooperative*)	✓

RUPS Tahunan 2023

Akta

Akta No. 26 tanggal 12 April 2023 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam,SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Perihal

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk

Mata Acara

Mata Acara Pertama dari Rapat:
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022 dan Laporan Keberlanjutan 2022;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of* KPMG *network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2023 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Pengambilan Suara

Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:

Suara Setuju	: 7.102.765.321 atau 99,8809348 %
Suara Tidak Setuju	: 80.000 atau 0,0011250 %
Suara Abstain	: 8.387.000 atau 0,1179402 %
Total Setuju	: 7.111.152.321 atau 99,9988750 %

Pengambilan Keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.111.152.321 atau merupakan 99,9988750%
Realisasi/ Tindak Lanjut	Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah telah disetujui oleh Pemegang Saham dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan

Mata Acara

Mata Acara Kedua dari Rapat:
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keputusan Rapat

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.779.542.863.537 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :
   a. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;
   b. Sebesar Rp92,5 (sembilan puluh dua koma lima rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp712.535.260.750,- (tujuh ratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :
      i. Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
      ii. Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2022 tersebut.
2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp1.047.007.602.787,-(satu triliun empat puluh tujuh miliar tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI: Suara Setuju : 7.102.765.321 atau 99,8809348 % Suara Tidak Setuju : 80.000 atau 0,0011250 % Suara Abstain : 8.387.000 atau 0,1179402 % Total Setuju : 7.111.152.321 atau 99,9988750 %
Pengambilan Keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.111.152.321 atau merupakan 99,9988750%.
Realisasi/ Tindak Lanjut	1. Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2023. 2. Terkait tindak lanjut pembagian Dividen a. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.188/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah. b. Laporan Realisasi Pembayaran Dividen Tunai i. Pembayaran Dividen Tunai (*warkat scriptless*) Pendistribusian Deviden Tunai (*warkat scriptless*) dilakukan dengan merujuk kepada Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada BTPN Syariah melalui surat nomor KSEI-7718/JKU/0523 tanggal 4 Mei 2023 perihal Pembayaran Deviden Tunai atas Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) dengan tanggal pendistribusian tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan kepemilikan saham dan tingkat pajak yang terdapat pada masing-masing rekening yang Tercatat pada tanggal pencatatan (Recording Date) 2 Mei 2023 serta memperhatikan tanggapan Bank kepada KSEI melalui Surat Instruksi Nomor S.223/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Instruksi Pendistribusian Deviden Tunai atas saham BTPS. Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 12 Mei 2023 termasuk didalamnya informasi sehubungan pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ii. Pembayaran Dividen tunai (*warkat non scriptless*) BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian kepada PT Bank BTPN Tbk atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI pada tanggal 12 Mei 2023.



Mata Acara	

Agenda Ketiga dari Rapat:
Perubahan susunan Pengurus Perseroan
- Pengunduran Diri anggota Direksi
- Pengunduran Diri anggota Dewan Komisaris
- Pengangkatan anggota Direksi yang baru
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru
- Pengangkatan Kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri YENNY LIM selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada YENNY LIM atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri GATOT ADHI PRASETYO selaku Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada GATOT ADHI PRASETYO atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direksi Perseroan;
3. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan periode 2023-2026 sebagai berikut:

DIREKSI:
Direktur Utama : HADI WIBOWO
Direktur Kepatuhan : ARIEF ISMAIL
Direktur : DWIYONO BAYU WINANTIO
Direktur : FACHMY ACHMAD
Direktur : DEWI NUZULIANTI

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama & Komisaris Independen : KEMAL AZIS STAMBOEL
Komisaris Independen : DEWIE PELITAWATI
Komisaris : ONGKI WANADJATI DANA
Komite Independen : MULYA EFFENDI SIREGAR*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
Ketua : Haji IKHWAN ABIDIN, MA
Anggota : Haji MUHAMAD FAIZ MA

* Efektif menjabat setelah diterimanya Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

4. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak subsititusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ke 3 (ketiga) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI: Suara Setuju : 7.045.814.421 atau 99,0800765 % Suara Tidak Setuju : 48.318.500 atau 0,6794673 % Suara Abstain : 17.099.400 atau 0,2404562 % Total Setuju : 7.062.913.821 atau 99,3205327%
Pengambilan Keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.110.683.421 saham atau 99,9922812%
Realisasi/ Tindak Lanjut	• Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 27 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah terdaftar pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH-01.09-0112366 tanggal 19 April 2023 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat S.187/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah; • Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0112846 tanggal 27 April 2023 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.205/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah;

Mata Acara
Mata Acara Keempat dari Rapat : Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2023.
Keputusan Rapat
1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2023 serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; 2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor M.002/RNC/III/2023 tanggal 9 April 2023, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor 003/KOM/CSGC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023, seluruhnya tidak melebihi Rp18.4 miliar rupiah (gross), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI: Suara Setuju : 7.030.224.315 atau 98,8608443 % Suara Tidak Setuju : 72.712.206 atau 1,0224980 % Suara Abstain : 8.295.800 atau 0,1166577 % Total Setuju : 7.038.520.115 atau 98,9775020 %
Pengambilan Keputusan	Rapat dengan suara terbanyak 7.038.520.115 saham atau 98,9775020%
Realisasi/ Tindak Lanjut	1. Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai keputusan rapat. 2. Penetapan Remunerasi anggota Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Syariah, serta penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai dengan keputusan rapat yaitu Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor M.002/RNC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor 003/KOM/CSGC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang penentuan total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara
Mata Acara Kelima dari Rapat : Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.
Keputusan Rapat
1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut KAP) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan menunjuk Bapak Handrow Cahyadi, S.E, CPA, sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut AP) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku; 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut; 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.



Pengambilan Suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI: Suara Setuju : 7.102.675.221 atau 99,8796678 % Suara Tidak Setuju : 548.900 atau 0,0077188 % Suara Abstain : 8.008.200 atau 0,1126134 % Total Setuju : 7.110.683.421 atau 99,9922812 %
Pengambilan Keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.062.913.821 atau merupakan 99,3205327%
Realisasi/ Tindak Lanjut	1. Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Bank Syariah melalui surat nomor S.211/ DIR/CSGC/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan kepada OJK Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.213DIR/CSGC/V/2023 tanggal 4 Mei 2023; 2. Keputusan Sirkuler Komite Audit Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite Audit PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 005/CIR/AK/IX/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Rekomendasi Komite Audit atas Perubahan Akuntan Publik sebagai Penanggung Jawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023; 3. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 007/CIR/DEKOM/IX/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023; 4. Laporan Perubahan Akuntan Publik (AP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Bank Syariah melalui surat nomor S.379/DIR/CSGC/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dan kepada OJK Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.380/DIR/ CSGC/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023; Penjelasan lebih lanjut atas perubahan AP terdapat pada Audit Eksternal pada Laporan Tahunan 2023 ini

Mata Acara

Mata Acara Keenam dari Rapat :
Laporan Perseroan Berupa Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2022

Keputusan Rapat

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Pengalihan sebagian Saham Treasuri, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
- Nomor 59/POJK.03/2017 tentang penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Nomor S.030/DIR/CSGC/I/2022 tanggal 26 Januari 2022;

Serta memperhatikan surat Keterbukaan Informasi Perseroan:
- Nomor S.035 – S.039/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk; dan
- Nomor S.034/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:
  a. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2023.
  b. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan dimaksud dan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan	Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Pengalihan sebagian Saham Treasuri, maka tidak ada pengambilan Keputusan.

tahapan penyelenggaraan RUPS tahunan 2023

Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2023 Ke OJK

23 Februari 2023

Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Telah disampaikan kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui surat No. S.089/DIR/CSGC/II/2023

Recording Date

17 Maret 2023

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

12 April 2023

Bertempat di : Menara BTPN lantai 16, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5,5.5-6 Jakarta Selatan 12950 Indonesia

Risalah RUPS Tahunan 2023

12 Mei 2023

Risalah Rapat telah disampikan kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui surat No. S.228/DIR/CSGC/V/2023 serta dipublikasikan di Situs Web Perseroan.

Pengumuman RUPS Tahunan 2023

3 Maret 2023

Pengumuman telah disampaikan kepada : OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. S.105/DIR/CSGS/III/2023 serta dipublikasikan di situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI

Pemanggilan RUPS Tahunan 2023

30 Maret 2023

Pemanggilan telah disampaikan kepada : OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. S.127/DIR/CSGC/III/2023 serta dipublikasikan di situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI

Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023

14 April 2023

Ringkasan Risalah telah disampikan kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. Surat Nomor S.188/DIR/CSGC/IV/2023 serta dipublikasikan di Situs Web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI



Tindak Lanjut – Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun sebelumnya

BTPN Syariah telah merealisasikan hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan Rapat Umum Saham Luar Biasa yang keduanya diselenggarakan di tahun 2022 sebagai berikut:

Tindak lanjut – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (21 April 2022)

No	Agenda	Hasil Keputusan
1	Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas pada : a. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keberlanjutan 2021; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2022 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2021. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.465.003.529.173 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut: a. Sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan; b. Sebesar Rp.61,75 (enam puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp.475.625.176.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) akan disisihkan sebagai Deviden Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa: i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2021 tersebut. 2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sebesar Rp.969.378.353.173,-(sembilan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.



	Status	Keterangan
	Selesai	Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah disetujui oleh Pemegang Saham saat RUPS Tahunan 2022 dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan
	Selesai	1. Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan 2022. 2. Terkait tindak lanjut pembagian Dividen a. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.154/DIR/CSGC/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah. b. Pembayaran dividen tunai (warkat *scriptless*) i. Pembayaran Dividen Tunai BTPN Syariah telah melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat nomor KSEI-8052/JKU/0522 tanggal 12 Mei 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Dividen Tunai atas saham BTPN Syariah. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa KSEI telah melakukan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 20 Mei 2022 (Tanggal Pembayaran) sesuai dengan kepemilikan pada Tanggal Pencatatan 11 Mei 2022 (Recording Date) dan Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 20 Mei 2022. Terkait pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen ii. Pembayaran Dividen tunai (*warkat non scriptless*) BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian kepada PT Bank BTPN Tbk atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI pada tanggal 20 Mei 2022.



No	Agenda	Hasil Keputusan
3	Perubahan susunan anggota Pengawas Perseroan (Perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan)	1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri MAHDI SYAHBUDDIN selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada MAHDI SYAHBUDDIN atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan; 2. Dengan adanya pengunduran diri tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: **Direksi:** Direktur Utama : Hadi Wibowo Direktur : Gatot Adhi Prasetyo Direktur Kepatuhan : Arief Ismail Direktur : Fachmy Achmad Direktur : Dwiyono Bayu Winantio **Dewan Komisaris:** Komisaris Utama/Independen: Kemal Azis Stamboel Komisaris Independen : Dewie Pelitawati Komisaris : Yenny Lim **Dewan Pengawas Syariah:** Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak subsititusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ke 3 (ketiga) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2022	1. Memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2022 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2022 serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; 2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor M.002/RNC/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor 004/KOM/CSGC/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp10.61 miliar rupiah (gross), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

	Status	Keterangan
	Selesai	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 42 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0010849 tanggal 1 Mei 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.155/DIR/CSGC/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah;
	Selesai	1. Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor M.002/RNC/IV/2022 tanggal 08 April 2022 (Delapan April dua ribu dua puluh dua) menetapkan jumlah total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yangakan berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); 2. Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah Nomor 003/KOM/CSGC/IV/2022 tanggal 08 April 2022 (Delapan April dua ribu dua puluh dua) tentang penentuan total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).



No	Agenda	Hasil Keputusan
5	Penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut	1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku; b. Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2022, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut; 2. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan: a. AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan b. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional
6	Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2022	1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022. 2. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019 dimaksud

	Status	Keterangan
	Selesai	1. Keputusan Sirkuler Komite Audit Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite Audit PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 002/CIR/AK/IX/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan PT Bank BTPN Syariah Tbk yang berakhir di 31 Desember 2022; 2. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 006/CIR/DEKOM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 perihal Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan PT Bank BTPN SyariahTbk yang berakhir di 31 Desember 2022; 3. Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2022 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Syariah melalui surat nomor S.365/DIR/CSGC/IX/2022 tanggal 29 September 2022, dan kepada OJK Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.364/DIR/CSGC/IX/2022 tanggal 29 September 2022. 4. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2022 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Syariah melalui surat nomor S.238/DIR/SKAI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.
	Selesai	Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan Keputusan Merujuk kepada Surat Keterbukaan Informasi Perseroan Nomor S.030/DIR/CSGC/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Surat Nomor S.031/DIR/CSGC/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut: 1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019 dimaksud.



Tindak lanjut – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2022 (13 Oktober 2022)

No	Agenda	Hasil Keputusan
1	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	1. Menyetujui pengangkatan Ongki Wanadjati Dana sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: **DIREKSI:** Direktur Utama : HADI WIBOWO Direktur : GATOT ADHI PRASETYO Direktur Kepatuhan : ARIEF ISMAIL Direktur : FACHMY ACHMAD Direktur : DWIYONO BAYU WINANTIO **DEWAN KOMISARIS:** Komisaris Utama & Komisaris Independen : KEMAL AZIS STAMBOEL Komisaris Independen : DEWIE PELITAWATI Komisaris : ONGKI WANADJATI DANA Komisaris : YENNY LIM **DEWAN PENGAWAS SYARIAH:** Ketua : Haji IKHWAN ABIDIN, MA Anggota : Haji MUHAMAD FAIZ MA 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.



	Status	Keterangan
	Selesai	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN Syariah Nomor 25 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0332927 tanggal 17 Oktober 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.384/DIR/CSGC/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah.





Dewan KOMISARIS

Merujuk kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi dan bertanggung jawab secara kolektif (setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris), yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG)* yang baik.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan.

dasar hukum pedoman dan tata tertib

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris. Charter Dewan Komisaris diperbarui dan dievaluasi secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Dasar penyusunan Charter Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
3. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
5. POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah
6. POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum
7. Perundangan lainnya yang berlaku

pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris merujuk pada pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana yang tertuang dalam Charter Dewan Komisaris. Secara berkala, Charter Dewan Komisaris dilakukan evaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Charter ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel.

Dewan Komisaris telah melakukan kajian tahunan dan menyetujui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini No.01/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 pada tanggal 7 Desember 2023 merujuk kepada ketentuan terkini.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah didalamnya mengatur tentang:

1. Organisasi;
2. Independensi;
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
4. Pembentukan Komite-Komite;
5. Fungsi Komisaris Utama;
6. Nilai-Nilai Etika Dewan Komisaris dan Larangan Terhadap Dewan Komisaris;
7. Rapat;
8. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris;
9. Pelatihan;
10. Lain-lain.

tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah terkini sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan



bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi Bank Umum Syariah atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
7. Pengawasan Fungsi Audit Internal dan External:
   Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain;
8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
   a. Pelanggaran Ketentuan Perundangan dibidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan;
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS;
10. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
    a. Memastikan Direksi Menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
    b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan;
    c. Menunjuk pengendali mutu *(Quality Assurance)* independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;
12. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;
13. Dewan Komisaris melakukan dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk Menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank;
14. Pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya:
    a. Menyetujui kebijakan dan manajemen risiko Perseroan;
    b. Evaluasi tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko;
    c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
15. Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan (Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK yang berlaku pada Fungsi Kepatuhan), Dewan Komisaris akan:
    a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
    b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.



Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan.

16. Pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan secara aktif sebagai berikut:
    a. Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Bank sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
    b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi.
17. Persetujuan terhadap kebijakan utama Bank sesuai dengan hierarki kebijakan dan kebijakan khusus lain yang antara lain meliputi:
    a. Kebijakan Pembiayaan;
    b. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
    c. Kebijakan Manajemen Risiko;
    d. Kebijakan Kepatuhan;
    e. Setiap Kebijakan lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia, OJK dan otoritas berwenang lainnya.

hak dan wewenang Dewan Komisaris

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan;
2. Dewan Komisaris berwenang mengakses dan meminta dokumen, data dan informasi Bank yang dianggap perlu;
3. Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Bank, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukkan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan perusahaan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris;
5. Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPSLB tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama

Fungsi utama dari seorang Komisaris Utama di BTPN Syariah sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah terkini sebagai berikut:

1. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara;
2. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup;
3. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; Ketentuan lainnya mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.



komposisi dan kriteria Dewan Komisaris

Komposisi dan Kriteria Anggota Komisaris serta Organisasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia;
3. Dewan Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
4. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen;
5. Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris;
6. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit;
7. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
      i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
      ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
      iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
      iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat :
         - Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;
         - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
         - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
   d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
   e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

   Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

8. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KNR);
9. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK/BI tentang penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test);*
10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
11. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR);

susunan anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tahun 2023, telah diangkat kembali 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dalam RUPS Tahunan yang sama telah diangkat seorang Komisaris Independen baru untuk memperkuat jajaran Dewan Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Terdapat perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah pada tahun 2023 tersebut sehubungan dengan pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya efektif tanggal 12 April

2023 dan pengangkatan seorang Komisaris Independen baru efektif tanggal 17 April 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris di BTPN Syariah berjumlah 4 (orang) orang dimana 3 (tiga) orang diantaranya adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Dewan Komisaris sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	24 Februari 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	24 Februari 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
3	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	25 Agustus 2022 (KEP-129/D-03/2022)	13 Oktober 2022
4	Yenny Lim	Komisaris	17 Juli 2019 (KEP-122/D.03/2019)	2 September 2019

Susunan Anggota Dewan Komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	24 Februari 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	17 April 2023 (KEPR-19/D.03/2023)	17 April 2023
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	24 Februari 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	25 Agustus 2022 (KEP-129/D-03/2022)	13 Oktober 2022

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Direksi dan Dewan Komisaris bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka.

masa jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BTPN Syariah, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diangkat kembali

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	2020 - 2023
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2020 - 2023
3	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	2022 - 2023
4	Yenny Lim	Komisaris	2020 - 2023



Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris Sesudah RUPS Tahunan 2023 dan posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	2023 - 2026
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	2023 - 2026
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2023 - 2026
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	2023 - 2026

independensi dan keberagaman anggota Dewan Komisaris

independensi Anggota Komisaris yang merupakan Komisaris Independen

BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan berkaitan dengan Komisaris Independen sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur jumlah komisaris independen di Bank juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum serta perundangan lainnya yang berlaku.

Tujuan keberadaan Komisaris Independen di BTPN Syariah sejalan dengan ketentuan OJK yang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris di BTPN Syariah sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris meliputi:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Pengendali terakhir atau hubungan lain dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;
3. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Calon Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan:
   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya;
   b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
   c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank;
   d. Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank;
   e. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
   f. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
   g. Masa Tunggu bagi calon Komisaris Independen yang berasal dari:
      i. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank;
      ii. Mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank;
      iii. Komisaris Non Independen pada Bank menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, paling singkat 1(satu) tahun;

h. Calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank);
i. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.

5. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut;
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan;
   a. a. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
   b. Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
   c. Hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
   d. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

7. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;
8. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya;
9. Bahwa terhadap Pihak-Pihak Independen Perseroan yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, dalam kondisi khusus dimungkinkan untuk diangkat kembali, selama Pihak – Pihak Independen tersebut tetap menyatakan Independensinya yang akan dinyatakan dalam surat pernyataan tersendiri perihal pernyataan independensi sebagai pemenuhan ketentuan khususnya ketentuan terkait Pembentukan Komite Audit bagi perusahaan publik dan tertuang dalam Laporan Tahunan Perseroan

Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah yang merupakan Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Bahwa seluruh Komisaris Independen di BTPN Syariah bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Realisasi Aspek Independensi atas Komisaris Independen

Aspek Independensi	Komisaris Independen		
	Kemal Azis Stamboel	Mulya Effendi Siregar	Dewie Pelitawati
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√	√



Realisasi Aspek Independensi atas Komisaris Independen

Aspek Independensi	Komisaris Independen		
	Kemal Azis Stamboel	Mulya Effendi Siregar	Dewie Pelitawati
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank	√	√	√

keberagaman anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penetapan Komposisi Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

Keberagaman anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah antara lain anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dimana terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris perempuan dan 3 (tiga) orang Dewan Komisaris laki-laki. 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karakteristik Keberagaman Dewan Komisaris

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	a. Bidang Psikologi b. Magister di bidang Business Management c. Bidang Ilmu Hukum d. Magister di bidang Hukum e. Bidang Teknik f. Magister di bidang g. Doktor di bidang Filosofi h. Bidang Bisnis Administrasi i. Magister di bidang Manajemen Finansial dan Matematika j. Memahami Ketentuan Perbankan dan Keuangan Syariah serta Pasar Modal; k. Memahami Sumber Daya Manusia, Perencanaan Keuangan, Akuntansi, Manajemen Risiko termasuk penetapan strategi risiko dan pengembangan manajemen risiko modern, kepatuhan, audit dan perencanaan strategi bisnis termasuk strategi secara konsolidasi dalam lingkup konglomerasi keuangan serta strategi dalam hal aksi korporasi
3	Sertifikasi	a. Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 (Khusus anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen) b. Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 (khusus anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di Entitas Induk) c. Sertifikasi Manajemen Risiko Level Executive (khusus anggota Dewan Komisaris yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi pada perbankan berskala nasional) d. Sertifikasi Dasar-Dasar Perbankan Syariah

Karakteristik Keberagaman Dewan Komisaris

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
4	Pengalaman Kerja	a. Dewan Perwakilan Rakyat - Komisi I dan XI b. Ketua Komite Audit di Perusahaan Berskala Nasional c. Presiden Komisaris pada Bank Syariah Berskala Nasional d. Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan e. Asisten Gubernur Bank Indonesia f. Kepala Direktorat Bank Perbankan Syariah Bank Indonesia g. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional h. Corporate Legal, Governance, Compliance, Corporate Secretary, Risk Management i. Lawfirm Partner j. Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) k. Direktur Utama pada Perbankan Berskala Nasional l. Deputy Chief Finance Officer pada Perbankan Berskala Nasional m. Pejabat Eksekutif di Perbankan Berkala Internasional yang membawahi bidang Corporate Planning, Corporate Performance, General Affairs, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Financial Planning and Performances, Credit Analyst, pendirian Satuan Kerja Manajemen Risiko n. Dewan Komisaris dan menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Keloala Perusahaan pada Perbankan Berskala Nasional yang merupakan Entitas Induk dari BTPN Syariah
5	Gender	3 Orang Laki – laki 1 Orang Perempuan

Hubungan Afiliasi

				Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
No	Nama	Jabatan	Periode	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	2014 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	2023 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2014 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Ongki Wanadjati Dana*	Komisaris	2022 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada*

*Sehubungan dengan jabatan beliau selaku Anggota Komisaris di PT Bank BTPN Tbk yang merupakan Pemegang Saham Pengendali BTPN Syariah

kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
   a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank;
   b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
   e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dalam hal:
   a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Anggota Dewan Komisaris non Independen yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau



c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris

3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor (2.c) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor (2) wajib membuat pernyataan untuk:
   a. Menjaga integritas;
   b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
   c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan selama menjabat wajib memiliki:
   a. Integritas;
   b. Kompetensi; dan
   c. Reputasi yang baik

pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris

Sehubungan pengungkapan rangkap jabatan sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris di BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023:

No	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan	Tahun
1	Kemal Azis Stamboel	Anggota Dewan Pembina	WWF Indonesia	1999 – sekarang
		Komisaris Utama	PT Digital Solusi Pratama	2019 – sekarang
		Anggota Majelis Wali Amanat	Universitas Padjajaran	2020 - 2025
2	Mulya Effendi Siregar	Staf Ahli Direksi	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	2022 - sekarang
		Strategic Advisor	Alami Group	2022 - sekarang
		Komisaris Independen	PT Delameta Bilano	2022 - sekarang
3	Dewie Pelitawati	Anggota Komite Audit	Universitas Padjajaran	2021 - 2025
4	Ongki Wanadjati Dana	Anggota Dewan Komisaris	PT Bank BTPN Tbk	2022 - sekarang
		Komisaris Independen	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)	2023 - 2028

mekanisme pemberhentian dan penggantian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:
1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Meninggal dunia, atau
6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena alasan poin 1,2,4, dan 6 diberikan kesempatan untuk membela dirinya, sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.

Pembelaan diri anggota Dewan Komisaris tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:
1. Tanggal ditutupnya RUPS;
2. Tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS;
3. Tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris (sebelum periode masa jabatan Dewan Komisaris berakhir) wajib memperhatikan, paling sedikit:

1. Anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
3. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
4. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
5. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
6. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.

pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen (sebelum periode masa jabatan berakhir) wajib memperhatikan, paling sedikit:

1. Wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dulu sebelum diputuskan dalam RUPS;
2. Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan Penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen
3. Dalam proses pemberhentian atau penggantian sebagaimana dimaksud, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK, paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dengan memuat informasi mengenai:
   a. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen; dan
   b. Dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak layak maka:
   a. Rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dimaksud tidak disetujui OJK; dan
   b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS.

kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris jika terlibat kejahatan keuangan

Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Charter Dewan Komisaris dalam ketentuan yang berlaku.

pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris

Sehubungan pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023, Dewan Komisaris tidak memiliki saham BTPN Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan.

Pengungkapan Kepemilikan Saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Prosentase Kepemilikan Saham	Jumlah Saham
Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	0,00%	0
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	0,00%	0
Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	0,00%	0
Ongki Wanadjadti Dana	Komisaris	0,00%	0



orientasi bagi Dewan Komisaris

Direktur Utama bertugas memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan telah bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2023, terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang menjalani orientasi.

Selain program orientasi (*orientation*) dan pengenalan (*induction*), seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah melaksanakan program pelatihan dan penyegaran yang paparannya terdapat pada Daftar Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini

sertifikasi manajemen risiko

Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau telah mengikuti program Refreshment Manajemen Risiko sebagaimana dicantumkan dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Sertifikasi dan/atau program Refreshment Manajemen Risiko untuk Dewan Komisaris sejalan dengan Peraturan OJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 28/ SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris untuk buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Komisaris tahun 2023 telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku berakhir melalui Memorandum Nomor M.001/KOM/CSGC/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.

kebijakan rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini, sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang lebih ketat, dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.

   Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilaksanakan setiap waktu:
   a. Bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   b. Atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi; atau
   c. Atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris;
4. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
5. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam kondisi khusus (pandemi ataupun *force majeure* lainnya), maka kewajiban kehadiran rapat secara fisik merujuk kepada ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai pertemuan fisik ataupun pembatasannya, tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku terkait penerapan GCG yang baik dan ketentuan di bidang pasar modal;
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;



7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut;
8. Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya;
9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
10. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
11. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
12. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
13. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
    Dalam kondisi khusus, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka batas waktu penyusunan Notulen Rapat oleh Pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dapat lebih dari 2 (dua) hari, dan dengan persetujuan Dewan Komisaris (baik secara lisan/tulisan);
15. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
16. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan;
17. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;
18. Panggilan rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima. Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan;
19. Dewan Komisaris dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris sebagai pemantau dan/atau undangan, termasuk diantaranya tetapi tidak terbatas kepada perwakilan pemegang saham;
20. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut;
21. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, dalam kejadian tersebut, anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Dewan Komisaris setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
22. Risalah dari rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara, serta ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Tanda tangan demikian tidak diperlukan, jika risalah rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris;



23. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum & mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah diberitahu secara tertulis & semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris;
24. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal dimana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Dewan Komisaris tersebut;
25. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tahun 2023

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dari 6 (enam) kali rencana rapat dan 4 (empat) kali rencana rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi yang dijadwalkan sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Melengkapi jumlah rapat, Dewan Komisaris telah mengambil 8 (delapan) kali Keputusan Sirkuler di tahun 2023, hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2023 Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dari total 4 (empat) kali rencana rapat sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi selama tahun 2023 dilaksanakan secara tatap muka dan daring, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Undangan dan Materi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah disampaikan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan. Pengambilan Keputusan baik pada Rapat Dewan Komisaris maupun pada Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Tidak terdapat *dissenting opinion* atas seluruh keputusan rapat maupun pada seluruh mata acara rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi selama tahun 2023.

Selama tahun 2023, ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

rapat Dewan Komisaris dengan kepala internal audit entitas induk

Sebagai pemenuhan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, telah diselenggarakan 1 (satu) kali Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Kepala Internal Audit dari Entitas Induk PT Bank BTPN Tbk tanpa kehadiran Manajemen dengan materi pembahasan Rencana Audit Intern tahun 2023 termasuk didalamnya *internal audit alignment*, *Key Strategic Initiatives* dan *Projects* sehubungan Kelompok Usaha Bank dan *communication line* antara BTPN Syariah dan BTPN.

Realisasi Jumlah Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi tahun 2023

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (Realisasi / Rencana Rapat)	Total Kehadiran dari Rencana Rapat	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Realisasi/Rencana Rapat	Prosentase Kehadiran dari Rencana Rapat
Kemal Azis Stamboel	10/6	100%	5/4	100%
Mulya Effendi Siregar**	8/8	100%	3/3	100%
Dewie Pelitawati	10/6	100%	5/4	100%
Ongki Wanadjati Dana	10/6	100%	5/4	100%
Yenny Lim*	2/3	67%	1/1	100%

* Pengunduran diri Yenny Lim sebagai Anggota Dewan Komisaris efektif sejak penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023
** Pengangkatan Mulya Effendi Siregar sebagai anggota Dewan Komisaris efektif pada tanggal 17 April 2023

Agenda Rapat Dewan Komisaris tahun 2023

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM. 001/KOM/CSGC/II/2023	7 Maret 2022	Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk calon Anggota Komisaris Independen baru.
2	MOM.003/KOM/CSGC/III/2023	9 Maret 2023	1. Penentuan remunerasi serta fasilitas dan benefit tahun 2023 untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 2. Usulan skema *Deferred Bonus* (remunerasi yang bersifat *variabel* yang ditangguhkan) untuk *Material Risk Takers*
3	MOM.006/KOM/CSGC/VI/2023	30 Juni 2023	1. Penerimaan atas Laporan Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Setingkat Dewan Komisaris (posisi Semester 1 2023) 2. Penerimaan atas Laporan Kunjungan Pengawasan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Setingkat Dewan Komisaris ke Palembang 19-20 Juni 2023
4	MOM.007/KOM/CSGC/VII/2023	26 Juli 2023	1. Tindak lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat Sebelumnya 2. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris Semester I 2023
5	MOM.009/KOM/CSGC/XI/2023	6 September 2023	*Social Impact Measurement*
6	MOM.010/KOM/CSGC/X/2023	2 Oktober 2023	*New Business Exploration*
7	MOM.011/KOM/CSGC/X/2023	12 Oktober 2023	Rencana Pemberian Komponen Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan *(Deferred Bonus)* Kepada *Material Risk Takers/MRT* (yang di BTPN Syariah adalah Direksi), Baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, untuk kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam bentuk saham dibulan Januari 2024.
8	MOM.012/KOM/CSGC/X/2023	25 Oktober 2023	1. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat Sebelumnya; 2. Update DIrektur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris sehubungan Pemenuhan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan – Semester I 2023
9	MOM.014/KOM/CSGC/XII/2023	12 Desember 2023	Rapat Koordinasi bersama Kepala Internal Audit Entitas Induk terkait pembahasan Fungsi Audit Intern
10	S.002/KOM/CSGC/I/2024	31 Januari 2024	Laporan Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Setingkat Dewan Komisaris Semester II 2023



Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi tahun 2023

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM. 002/KOM/CSGC/II/2023	8 Februari 2023	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat tanggal 16 November 2022 2. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris Semester 2 Tahun 2022
2	MOM.004/KOM/CSGC/IV/2023	18 April 2023	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada 8 Februari 2023 2. Update Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris sehubungan Pemenuhan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan (Dalam Lingkup Group Keuangan SMBC dan BTPN) - Semester II 2022
3	MOM.005/KOM/CSGC/VI/2023	22 Juni 2023	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris dari Rapat tanggal 18 April 2023 2. *Support Function Update as of May 31, 2023 (Operations and Information & Technology)* 3. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi RBB 2023-2025
4	MOM.007/KOM/CSGC/VII/2023	26 Juli 2023	1. Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat 22 Juni 2023 2. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris Semester 1 Tahun 2023
5	MOM.013/KOM/CSGC/XI/2023	22 November 2023	Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Rencana Bisnis Bank (RBB) periode 2024 – 2026 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020 – 2024 (Update Indikator 2024) serta *Update Financial Performance as of October 31, 2023*

Realisasi Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tahun 2023

No	Nomor Sirkuler	Tanggal	Perihal
1	No.001/CIR/DEKOM/II/2023	15 Februari 2023	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
2	No.002/CIR/DEKOM/III/2023	17 Maret 2023	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
3	No.003/CIR/DEKOM/III/2022	17 Maret 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
4	No.004/CIR/DEKOM/III/2023	27 Maret 2023	Penerimaan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT BTPN Syariah Ventura pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPNS Ventura yang akan diselenggarakan di tahun 2023
5	No.005/CIR/DEKOM/IV/2023	10 April 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
6	No.006/CIR/DEKOM/VII/2023	18 Juli 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Perubahan Susunan Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko periode 2023-2026
7	No.007/CIR/DEKOM/IX/2023	12 September 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023
8	No.008/CIR/DEKOM/IX/2023	21 September 2023	Penerimaan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT BTPN Syariah Ventura pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPNS Ventura yang akan diselenggarakan di tahun 2023
9	No.009/CIR/DEKOM/XII/2023	28 Desember 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Agenda Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris Tahun 2024

jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2024

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris untuk buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Komisaris tahun 2024 telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku berakhir melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.009/CIR/DEKOM/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Persetujuan Dewan Komisaris atas Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Agenda Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris Tahun 2024 dan Memorandum Nomor M.001/KOM/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

penilaian kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan dengan Penilaian Sendiri *(self-assessment)* setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial.

Adapun tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota Dewan Komisaris adalah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris serta meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

kriteria pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris

Adapun kriteria penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris *(individual performance assessment)* di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Bank serta
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

penilaian kinerja

1. Bahwa Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama setiap tahun berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Hasil Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, serta sebagai pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris;
3. Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS, dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.

penilaian terhadap kinerja komite tingkat Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Komite setingkat Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan dengan baik sesuai ketentuan pelaksanaan GCG yang baik bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite.

Penilaian kinerja komite setingkat Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian sendiri oleh masing-masing anggota komite yang dirangkum secara kuantitatif.

Sebagai pemenuhan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 28 ayat (5) dan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 63 ayat (6) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2023 Komite setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan dimaksud telah dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan ditatakelolakan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Penjabaran lebih lanjut terkait Laporan Komite setingkat Dewan Komisaris terdapat pada Bagian Pelaksanaan Tata Kelola dalam Laporan Tahunan 2023 ini.



pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2023

Sejalan dengan komitmen dalam penerapan pedoman serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris memandang bahwa BTPN Syariah telah berperan aktif tidak saja dalam mewujudkan komitmen bisnis, operasional serta pemberdayaan secara berkesinambungan, namun secara bertahap terus menyempurnakan kualitas penerapan GCG dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya menghadirkan keyakinan bahwa BTPN Syariah hadir untuk mewujudkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada segmen nasabah pra dan sejahtera inklusif.

Dengan telah dicanangkannya status endemi di Indonesia di tahun 2023, Dewan Komisaris melanjutkan tugas pengawasan secara ketat terhadap Kebijakan-Kebijakan strategis yang ditempuh oleh Direksi, tidak saja untuk memastikan keselamatan dan keamanan karyawan maupun nasabah serta keberlangsungan perusahaan, namun juga terhadap kualitas kinerja perusahaan secara keseluruhan untuk menjaga amanah seluruh pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Manajemen Bank yang dengan tanggap telah melakukan revisi atas rencana bisnis dengan menyesuaikan pertumbuhan pembiayaan dengan memfokuskan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki karakter Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Solidaritas (BDKS), serta mengefisienkan biaya dan meningkatkan pencadangan kerugian penurunan nilai dalam merespone tantangan perkembangan pemulihan perekonomian di segmen inklusif yang berjalan sangat lambat di awal tahun 2023.

Dewan Komisaris mendukung penuh langkah yang diambil jajaran Manajemen dalam menghadapi kondisi endemi dimana Bank telah terus melakukan pemberdayaan dan pendampingan ke para nasabah serta berusaha optimal tetap menjaga optimisme dengan membangun komunikasi intensif dengan para nasabah. Bank juga telah memberikan pendekatan penyelamatan yang tepat sesuai kebutuhan nasabah yang terdampak dan mengevaluasi kecukupan pencadangan dari waktu ke waktu sesuai dengan *risk appetite*.

Langkah yang ditempuh Direksi yang kembali memastikan tidak adanya pengurangan karyawan di tahun 2023 patut mendapat apresiasi. Secara optimal seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai anjuran Pemerintah, proses pemberdayaan dan pendampingan kepada nasabah ultra mikro di pedesaan terus dilakukan sesuai visi dan misi Bank.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan bisnis, aktivitas operasional serta pemberdayaan kepada nasabah, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan memberikan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank dan memberikan rekomendasi serta nasihat kepada Direksi untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah di BTPN Syariah diterapkan di sepanjang tahun 2023.

Dewan Komisaris menilai perwujudan komitmen Bank telah dilakukan secara terukur di tahun 2023 berpedoman kepada ketentuan regulator, yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank serta situasi terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui kehadiran teknologi infomasi untuk menghadirkan kemudahan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam implementasi kesehariannya diseluruh jenjang organisasi.

Melengkapi tugas pengawasan atas pemenuhan prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan kajian atas kontrol material perusahaan yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank.

Dalam pemenuhan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris berpedoman kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disusun dengan berpedoman kepada Ketentuan terkait Bank Umum Syariah, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah serta Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Bank Umum.

Dalam pemenuhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan sesuai Charter, Dewan Komisaris telah menerima data dan informasi yang dibutuhkan dari Management secara memadai dari waktu ke waktu dan dalam menjalankan tugasnya secara efektif Dewan Komisaris dibantu oleh Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk.

Tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat korporasi berkala korporasi yang terdiri dari Rapat Komite setingkat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Dewan Komisaris dengan Kepala SKAI Bank dan Kepatuhan tanpa kehadiran Manajemen, Rapat Dewan Komisaris dengan Kepala SKAI dari Entitas Induk tanpa kehadiran Manajemen, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Pengawas Syariah serta rapat koordinasi lainnya yang dihadiri oleh Pihak Independen yang merupakan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris.
Di tahun 2023, Dewan Komisaris didukung Komite setingkat Dewan Komisaris telah memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap keseluruhan proses aktivitas operasional, pengembangan rencana bisnis dan inisiatif strategis dalam persaingan usaha, kematangan teknologi informasi dan sistem keamanan informasi yang memadai, pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, penyajian transparansi untuk memastikan Bank tetap menjaga integritas atas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan prinsip syariah.

Secara spesifik, pemenuhan tugas pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2023 meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. **Keselarasan Misi dan Visi**
   Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Misi dan Visi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.

   Bahwa keselarasan Misi dan Visi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2023-2025, 2024-2026 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan telah mendapat persetujuan pada rapat Dewan Komisaris bersama Direksi pada tanggal 22 November 2023.

Misi

Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

Visi

Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

Nilai-Nilai Utama

PRISMA

2. **Dukungan kepada Pemerintah, antara lain**
   1) Sebagai pemenuhan POJK.17.POJK.03/2021 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Kebijakan Direksi untuk mendukung Pemerintah dengan melanjutkan kebijakan penyediaan relaksasi pembiayaan kepada nasabah terdampak melalui partisipasi Bank pada Program Pemilihan Ekonomi Nasional tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank
   2) Sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional T.E.U. Indonesia, Kementerian



Keuangan dan PMK Nomor 28/ PMK.08/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas kebijakan Direksi dalam persetujuan partisipasi BTPN Syariah memberikan pembiayaan bagi UMKM selama tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;

3) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Kebijakan Direksi untuk melanjutkan pengembangan produk renovasi rumah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;
4) Dewan Komisaris mendukung upaya Bank melalui Daya Digital Platform, suatu platform untuk meningkatkan customers engagement dan atas kebijakan Direksi untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan pemberdayaaan melalui pendampingan one-on-one kepada nasabah pembiayaan. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank.
5) Dewan Komisaris mendukung arahan Pemerintah terkait protokol kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi pada awal tahun 2023, dimana Direksi telah menerapkan kebijakan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh karyawan atas mekanisme kerja yang mengutamakan keselamatan kerja di seluruh jenjang organisasi secara terkoordinasi melalui *Business Continuity Management* dibantu *oleh Safety and Security Unit*, sampai dengan penetapan status endemi dicanangkan di akhir Juni 2023.

3. Kajian atas Kontrol Material Perusahaan, antara lain

Dewan Komisaris telah melakukan kajian atas kontrol material perusahaan yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank, pengawasan atas pencapaian kinerja keuangan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan dilengkapi pencapaian non keuangan selama tahun 2023.

Bahwa Kinerja Keuangan ditutup dengan hasil yang baik dan perkembangan usaha menunjukkan *trend* positif. Pencapaian hasil kerja ditandai dengan terealisasinya rencana bisnis pada sebagian besar pos-pos yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan .

4. Pemenuhan Komitmen kepada Pemegang Saham, antara lain

a. Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;
b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tahun 2019 melalui pengalihan saham treasuri yang ketiga kepada *Material Risk Takers* dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023;
c. Dewan Komisaris telah memastikan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perusahaan, antara lain pemenuhan kewajiban kepada Regulator melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi melalui sistem pelaporan dan kepada publik melalui Surat Kabar skala nasional dan tersedia dalam Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik di tahun 2023;
d. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas tindak lanjut keputusan RUPS Tahunan terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International*



Cooperative sebagai Auditor Eksternal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Bahwa Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2023, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;

5. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain

a. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BTPN Syariah.

Seiring jejak langkah penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah lebih dari satu dekade, penerapan prinsip-prinsip GCG disertai peningkatan kualitas dengan mengadopsi ASEAN SCORECARDS terkini yang diterbitkan di tahun 2023 dan secara bertahap terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu. Secara khusus faktor-faktor yang mendapat penyempurnaan dalam tiga tahun terakhir adalah semakin membaiknya fokus Bank kepada hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Bank terus berupaya mempertahankan nilai yang baik atas perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

b. Rencana Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta TIndak Lanjut Keputusan RUPS Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan usulan Direksi atas:
   - Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022;
   - Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022;
   - Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi RBB Periode 2024-2026 serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala kepada OJK;
   - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024 (Indikator 2024) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Direksi setiap tahunnya;
   - Rencana Korporasi dan Revisi Rencana Korporasi 2022-2031;
   - Pengkinian atas Charter Dewan Komisaris Tahun 2023;
   - Perubahan Susunan Komite setingkat Dewan Komisaris Tahun 2023;
   - Rencana Kerja Tahunan Komite setingkat Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Rencana Audit tahunan 2023 yang diajukan di akhir tahun 2022 dan Rencana Kerja tahun 2024 yang diajukan di akhir tahun 2023;
   - Menindaklanjuti keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2019 dalam rangka Pengalihan Sebagian Saham Treasury di awal tahun 2023 dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi atas Kinerja Perseroan

c. Dewan Komisaris melakukan kajian atas penguatan Infrastruktur Organ Bank dan memberikan persetujuan atas:
   a) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tahun 2023;
   b) Kinerja Komite setingkat Dewan Komisaris tahun 2023;
   c) Proses Nominasi Calon Anggota Dewan Komisaris yang baru di tahun 2023;
   d) Perubahan Komposisi Anggota Komite setingkat Dewan Komisaris di tahun 2023

d. Dalam upaya meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan implementasi pelaksanaan tugas pengawasan, mekanisme pelaksanaan rapat korporasi Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat Komite setingkat Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada ketentuan penerapan tata kelola yang baik dan pemenuhan pelaporan evaluasi oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu;



6. **Pengawasan atas Entitas Anak, antara lain**
   Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepatuhan Bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah pada Entitas Anak, penerapan Manajemen Risiko yang baik, pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, layanan syariah yang berkualitas, serta pengawasan atas anggota Direksi dan Management Bank yang melaksanakan tugas pengawasan pada Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura di tahun 2023;

7. **Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Sinergi Perbankan, antara lain**
   Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam Group Keuangan dengan PT Bank BTPN Tbk, termasuk menerima informasi terkini melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan atas penerapan sinergi perbankan tahun 2023.

   Komite Tata Kelola Perusahaan bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam group keuangan secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

   (Penjelasan lebih lanjut sehubungan Komite Tata Kelola Perusahaan terdapat pada Laporan Komite setingkat Dewan Komisaris pada Bab Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini)

8. **Pemenuhan Prinsip-Prinsip Syariah**
   Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris secara berkala berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menyelaraskan pengawasan strategis sesuai Prinsip Syariah.

9. **Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain**
   a. Dewan Komisaris dibantu Komite setingkat Dewan Komisaris telah merumuskan, mengkaji, memberikan nasihat atas langkah-langkah pengendalian internal kontrol yang baik, pemantauan atas risiko-risiko Bank, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang bukan saja kuat secara fisik dan tangguh serta memastikan penerapan kebijjakan nominasi dan remunerasi yang baik dan terukur di Bank, ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan proses penyelesaian target Bank dalam menciptakan *ecosystem digital for the unbanked*.

      Komite setingkat Dewan Komisaris juga telah membantu Dewan Komisaris untuk memantau Management telah menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi OJK dan auditor eksternal serta melakukan pengawasan atas penyelesaiannya;

   b. Dewan Komisaris bersama anggota Komite setingkat Dewan Komisaris memberikan arahan dan pengawasan terkait implementasi rencana bisnis dan penerapan tata kelola yang baik melalui kunjungan ke kantor cabang, kantor fungsional, wisma, sentra dan nasabah. Melengkapi pengawasan kunjungan, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Evaluasi Kunjungan disertai rekomendasi dan masukan kepada Direksi;

   c. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pembiayaan dan pendanaan, Dewan Komisaris merekomendasikan Direksi terus melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal Bank dalam menunjang kegiatan bisnis Bank, termasuk didalamnya kebijakan Layanan Internet Banking dan Mobile Banking bagi nasabah pendanaan yang perolehan perijinan diterima di tahun 2022 serta berbagai kebijakan program pengembangan bagi nasabah pembiayaan;

   d. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan Bank yang pemantauannya dilaksanakan secara berkala dan disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Selama tahun 2023 budaya Kepatuhan terimplementasi dengan baik, tercermin pada pemenuhan terhadap rasio tingkat kehati-hatian (*prudential ratio)* yang terpelihara dengan baik, tidak terdapat denda *significant* dari regulator, serta seluruh parameter profil risiko kepatuhan menunjukan nilai positif, dan Bank memahami pentingnya memberi perhatian pada aktivitas baru



e. Dari sisi penguatan human capital, Dewan Komisaris memberikan nasihat untuk memastikan Direksi melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, mengasah talenta-talenta internal, dan dari sisi penyajian transparansi, Dewan Komisaris telah memastikan Direksi tetap menjaga integritas atas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, tata kelola perusahaan, serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait langkah-langkah kebijakan yang dipandang perlu ditempuh dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

10. Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, antara lain

a. Dewan Komisaris mendukung penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui pemberian persetujuan atas kebijakan Direksi, Dewan Komisaris sepakat mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mendepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;

b. Dewan Komisaris telah menelaah dan menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Periode 2020-2024 kepada OJK;

c. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penerapan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di tahun 2023;

d. Dewan Komisaris bersama Direksi telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif-inisiatif atas RAKB tahun 2023 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023

Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan kewenangan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan telah menindaklanjuti Keputusan dimaksud di tahun 2023 antara lain:

1. Pelaksanaan Penunjukan Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah;
2. Pelaksanaan penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Bank.





Dewan PENGAWAS SYARIAH

Merujuk kepada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan.

tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tangggung jawab sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk/layanan yang dikeluarkan Bank;
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
5. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
6. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
7. Memberikan sosialisasi prinsip syariah kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah;
8. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
9. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK dan DSN-MUI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;
10. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
11. DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Selama tahun 2023, DPS telah memberikan Opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara berkala setiap bulannya. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap DSN-MUI.

DPS telah melaksanakan fungsi tugas pengawasan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dengan melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala selama tahun 2023 guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.

pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota DPS senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang dilakukan pengkinian dan penyempurnaan secara berkala dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkini merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS di dalamnya mengatur tentang:

1. Dasar Ketentuan;
2. Organisasi;
3. Persyaratan Keanggotaan DPS;
4. Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Organ Pendukung Tugas DPS;
6. Proses Pengambilan Keputusan (Rapat dan Keputusan Sirkuler);
7. Transparansi/Keterbukaan;
8. Etika Kerja;
9. Benturan Kepentingan;
10. Akses Terhadap Informasi;
11. Lain-lain.



komposisi dan kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan kedudukan DPS adalah setara dengan Dewan Komisaris. DPS berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK dan DSN-MUI setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk laporan hasil pengawasan DPS.

Organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Komposisi dan kriteria anggota DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja di BTPN Syariah terkini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Direksi Bank;
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS;
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan ("*Fit & Proper Test*") yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
5. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
6. Masa jabatan DPS berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri; atau
   b. Meninggal dunia; atau
   c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
   d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangan yang berlaku
7. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Seluruh anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan terkait lainnya.

Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

susunan anggota Dewan Pengawas Syariah

Susunan Anggota DPS BTPN Syariah posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tanggal Efektif
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS	13 Juni 2017
2	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota DPS	2 Mei 2017

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

independensi Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

keberagaman Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota DPS di BTPN Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari DSN-MUI dan Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Penetapan komposisi DPS dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi DPS didasarkan pada pengetahuan tentang perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS.

Saat ini DPS di BTPN Syariah berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu anggota telah diangkat sebagai Ketua DPS.

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan yang berlaku.

realisasi aspek independensi anggota Dewan Pengawas Syariah

Aspek Independensi	Dewan Pengawas Syariah	
	H. Ikhwan Abidin, MA	H. Muhamad Faiz, MA
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DewanKomisaris dan/ atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank	√	√

karakteristik keberagaman anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	Bidang Syariah Bidang Ekonomi Islam
3	Sertifikasi	a. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah level I b. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah level II. c. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
4	Pengalaman Kerja	1. Dosen Pascasarjana di Institute Ilmu Al Qur'an (IIQ) 2. Staf ahli Direksi untuk bidang syariah di LPPI 3. Ahli Ekonomi Syariah 4. Sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Berskala Nasional, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Pembiayaan, Aset Manajemen 5. Wakil Sekretaris Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia 6. Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU 7. Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rohman 8. Anggota Pleno di Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia
5	Gender	2 Laki-laki



pengungkapan rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah posisi 31 desember 2023

Nama	Jabatan	Nama Perusahaan	Tahun
H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS	Bank Syariah Bukopin	2000 -Sekarang
	Dosen Pascasarjana	Institut Ilmu Al Quran	2007-sekarang
	Ketua DPS	PT Bahana Arta Ventura	2008- Sekarang
	Ketua DPS	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	2013-Sekarang
	Anggota DPS	PT Asanusa Asset Management	2014-Sekarang
H. Muhamad Faiz, MA	Ketua DPS	Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk	2008-Sekarang
	Wakil Pengasuh	PP Darul Rohman	2008-sekarang
	Wakil Sekretaris	Komisi Fatwa MUI	2010-sekarang
	Ketua DPS	PT IMFI Syariah	2012-sekarang
	Wakil Ketua	Lembaga Bahtsul Masail di PBNU	2015-sekarang
	Anggota Pleno	DSN MUI	2020-2025
	Katib Syariah	PBNU	2022-2027
	Ketua Umum	MUI DKI Jakarta	2023-2028
	Anggota DPS	UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2023-Sekarang

Sehubungan dengan pengungkapan rangkap jabatan, bahwa rangkap jabatan DPS BTPN Syariah telah memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Seluruh anggota DPS telah melaksanakan keterbukaan dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan.

pengungkapan kepemilikan saham Dewan Pengawas Syariah posisi 31 Desember 2023

Pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Pengawas Syariah posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Prosentase Kepemilikan Saham	Jumlah Saham
H. Ikhwan Abidin, MA	**Ketua Dewan Pengawas Syariah**	**0,00%**	**0**
H. Muhamad Faiz, MA	**Anggota Dewan Pengawas Syariah**	**0,00%**	**0**

masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diangkat kembali.

orientasi

Direktur Utama bertugas memastikan seluruh anggota DPS yang baru menjabat mendapat informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2023 tidak terdapat anggota DPS baru yang menjalani orientasi.

Direksi telah memastikan penyediaan informasi yang memadai kepada seluruh anggota DPS terkait kondisi BTPN Syariah selama tahun 2023. Divisi Kepatuhan merupakan Divisi di BTPN Syariah yang mendapat amanah untuk secara berkala berkoordinasi dan menjembatani kebutuhan Divisi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, seluruh anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2023, yaitu:
1. Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan Syariah tanggal 4 September 2023.
2. Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah tanggal 13-14 Oktober 2023.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

Selama tahun 2023, seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah menjalankan tugas pengawasan dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi yang dituangkan melalui Opini dan Persetujuan DPS.

opini dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPSTahun 2023
1.	154/DPS/ODP/I/2023	Tiering Ujroh Pembiayaan Modal Kerja Mitra Tepat
2	155/DPS/ODP/I/2023	Temuan OJK terkait Prinsip Syariah Pembiayaan
3	156/DPS/ODP/II/2023	Layanan Pembayaran Menggunakan QRIS Pada Mobile Banking
4	157/DPS/ODP/II/2023	Pembiayaan Nasabah Non-Muslim untuk Usaha barang peribadatan.
5	158/DPS/ODP/II/2023	Materi Pelatihan Dasar Perbankan Syariah untuk CO
6	159/DPS/ODP/III/2023	Pembaharuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS
7	160/DPS/ODP/III/2023	Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Versi 5.1
8	161/DPS/ODP/IV/2023	Sinergi Perbankan PT Bank BTPN Syariah Tbk dengan PT Bank BTPN Tbk
9	162/DPS/ODP/VI/2023	Product Deposito On Call (DOC)
10	163/DPS/ODP/VI/2023	Perubahan Akad Produk Tepat Tabungan Rencana
11	164/DPS/ODP/VI/2023	Pengajuan Saldo Dana GL Penutupan Wow Syariah menjadi Dana Sosial/ TBDSP.
12	165/DPS/ODP/VI/2023	Pengkinian Kebijakan Pembiayaan
13	166/DPS/ODP/VI/2023	Rencana Pengembangan Produk *Male Group Financing*
14	167/DPS/ODP/VII/2023	Penentuan Harga Murabahah
15	168/DPS/ODP/X/2023	Sinergi Perbankan BTPNS dgn BTPNS Ventura
16	169/DPS/ODP/XI/2023	PKS Pertukaran Data Terkait Penerapan Kebijakan Anti Fraud, APU PPT dan PPPSPM antara BTPN Syariah dengan BTPN
17	170/DPS/ODP/XI/2023	Pengkinian PP Tepat Pembiayaan MT versi 2.0
18	171/DPS/ODP/XII/2023	Program Pelunasan Pembiayaan Nasabah Meninggal Dunia & Santunan Pasangan Nasabah Meninggal Dunia
19	172/DPS/ODP/XII/2023	Pengkinian PP Tepat Deposito
20	173/DPS/ODP/XII/2023	Update Program Asuransi Untuk Nasabah TTR Akad Mudharabah



pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, DPS wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

DPS juga mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris dalam hal diperlukan untuk membahas berbagai topik sehubungan penerapan prinsip syariah di Bank.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2023, DPS telah melaksanakan Rapat sebanyak 12 (tiga belas) kali dari total 12 kali rencana rapat dan mengeluarkan 1 (satu) Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2023 sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring (media video conference) atas kehadiran masing-masing anggota.

DPS telah hadir pada rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris/ Direksi sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2023.

realisasi jumlah rapat dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada rapat dewan pengawas syariah tahun 2023

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (Realisasi/Rencana Rapat)	Persentase Kehadiran
H. Ikhwan Abidin, MA	12/12	100%
H. Muhamad Faiz, MA	12/12	100%

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkait Rapat Dewan Pengawas Syariah, selama tahun 2023, jumlah dan frekuensi rapat DPS telah memenuhi ketentuan.

agenda rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	No. 01/DPS/RR/I/2023	18 Januari 2023	1. Permohonan Opini DPS Tiering Ujroh Pembiayaan Modal Kerja Mitra Tepat 2. Permohonan Opini DPS – Temuan OJK terkait Prinsip Syariah Pembiayaan 3. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 tahun 2022 4. Penyampaian Rencana Kunjungan DPS Tahun 2023 5. Update Informasi perihal Kegiatan Pengawasan Internal Audit Semester II 2022
2	No. 02/DPS/RR/II/2023	27 Februari 2023	1. Permohonan Opini DPS perihal Layanan QRIS pada M-Banking 2. Update Informasi Penyampaian Hasil Pengawasan DPS KC Bandung & KFO Mataram 3. Permohonan Opini DPS perihal Pembiayan Nasabah Non-Muslim untuk Usaha barang peribadatan 4. Permohonan Opini DPS perihal Materi Perbankan Syariah untuk CO

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
3	No. 03/DPS/RR/III/2023	20 Maret 2023	1. Permohonan Opini DPS perihal Perpanjangan PKS – Layanan Syariah Bank (LSB) 2. Permohonan Opini DPS perihal Program Hadiah Bundling Produk Tepat Tabungan Rencana & Tepat Tabungan Platinum 3. Permohonan Opini DPS perihal Pembaharuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS 4. Permohonan Opini DPS perihal Pengkinian Kebijakan GCG
4	No. 04/DPS/RR/IV/2023	12 April 2023	1. Permohonan Opini DPS perihal Kesepakatan Bersama Sinergi Perbankan BTPNS – BTPN 2. Permohonan Opini DPS perihal Compliance Initiative 2023
5	No. 05/DPS/RR/V/2023	16 Mei 2023	1. Update Penyampaian Laporan Keuangan Q1 Tahun 2023 2. Penyampaian Rencana Kunjungan Ke Solo dan Makassar
6	No. 06/DPS/RR/VI/2023	26 Juni 2023	1. Permohonan Opini DPS perihal Pengkinian Kebijakan Pembiayaan 2. Permohonan Opini DPS atas Pengajuan Saldo GL Penutupan Wow Syariah Menjadi Dana Sosiali/ TBDSP 3. Permohonan Opini DPS Awal untuk Produk Deposito On Call 4. Permohonan Opini DPS perihal Perubahan Akad Produk Tepat Tabungan Rencana 5. Permohonan Opini DPS Awal atas Rencana Pengembangan Produk Male Group Financing
7	No. 07/DPS/RR/VII/2023	20 Juli 2023	1. Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Sosial Q2 tahun 2023 2. Permohonan Opini DPS atas Penentuan Harga Murabahah 3. Update Informasi perihal Kegiatan Pengawasan Internal Audit Semester I 2023 4. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I 2023 5. Penyampaian Update Pengembangan Sistem Jual Beli Surat Berharga
8	No. 08/DPS/RR/VIII/2023	24 Agustus 2023	1. Formasi Laporan Keuangan Bulan Juli 2023 2. Diskusi Lanjutan Rencana Pengembangan Produk Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok – Bulanan (TPSB) 3. Penentuan Kunjungan Uji Petik DPS Berikutnya
9	No. 09/DPS/RR/IX/2023	14 September 2023	1. Update Informasi Laporan Keuangan Bulan Agustus 2023 2. Update Buku Tanya Jawab Pembiayaan Syariah (FAQ Syariah)
10	No. 10/DPS/RR/X/2023	24 Oktober 2023	1. Permohonan Opini DPS perihal Adendum PKS Sinergi BTPNS Syariah dengan BTPNS Ventura 2. Update Laporan Dana Sosial Q3 Tahun 2023



No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
11	No. 11/DPS/RR/XI/2023	22 November 2023	1. Permohonan Opini DPS perihal PKS Sinergi BTPNS Syariah dengan BTPN – Pertukaran Data Penerapan APU PPT & P3SPM 2. Pengkinian PP Tepat Pembiayaan MT 3. Update Hasil Kunjungan Pembiayaan MT – Liquiditas Qardh 4. Update Pedoman Pembiayaan Murabahah OJK 2023
12	No. 12/DPS/RR/XII/2023	14 Desember 2023	1. Program Pelunasan Pembiayaan Nasabah Meninggal Dunia & Santunan Pasangan Nasabah Meninggal Dunia 2. Update Informasi Internal Audit Plan 2024 3. Pengkinian PP Tepat Deposito 4. Update Program Asuransi Untuk Nasabah TTR Akad Mudharabah 5. Diskusi Program Kerja DPS Tahun 2024 6. Update Temuan OJK Terkait Prinsip Syariah

Realisasi Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

No	Nomor Sirkuler	Tanggal	Perihal
1	04/CIR/DPS/ODP/V/2023	11 Mei 2023	Pembaharuan Opini DPS Tepat Pembiayaan Syariah Individu font size dibedakan

penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian Kinerja DPS di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja DPS dilakukan dengan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk menilai kinerja DPS secara kolegial.

Adapun tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota DPS memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota DPS serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi DPS serta meningkatkan efektivitas kinerja DPS.



kriteria pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kriteria Penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota DPS *(individual performance assessment)* di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan;
2. *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Bank.

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, pelayanan jasa serta pengembangan produk baru BTPN Syariah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan ke OJK secara semesteran.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, seluruh anggota DPS melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional Bank di Kantor Cabang atau unit kerja berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Selama tahun 2023, DPS telah melaksanakan kunjungan secara langsung dan daring yang meliputi KC dan MMS Wilayah Bandung (Jabar 4), KFO dan MMS Wilayah Mataram, KFO Sidorejo dan MMS Wilayah Solo Raya (Jateng 8), KC dan MMS Wilayah Makassar, KC dan MMS Aceh, MMS Wilayah Madura dan Kegiatan Pembiayaan MK Mitra Tepat – Liquiditas Qardh.





Komite Setingkat DEWAN KOMISARIS

komite audit

BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehubungan pembentukan Komite Audit. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Audit telah memperhatikan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Komite Audit di BTPN Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Audit di BTPN Syariah berikut pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

pedoman dan tata tertib kerja komite audit

Komite Audit telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diantaranya mengatur Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Komite, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas, Penilaian Komite serta Kajian Pedoman Kerja

Memperhatikan relevansi terhadap kondisi terkini serta ketentuan regulator, Komite Audit telah melaksanakan kajian dan melaksanakan pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja di tahun 2023 dimana Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini telah tersedia pada situs web Perusahaan

independensi komite audit

Komite Audit di BTPN Syariah telah bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini penjelasan mengenai indepenndensi Komite Audit:

1. Independensi Komite Audit BTPN Syariah tetap terjaga, dan senantiasa mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Emiten atau perusahaan publik dan ketentuan lainnya yang berlaku selama tahun 2023;

2. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen selama tahun 2023.

   Hal tersebut tercermin dari keanggotaan saat ini yang memenuhi ketentuan antara lain:
   a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
   b. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komite Audit di BTPN Syariah tercermin dengan diangkatkan Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen, dan keanggotaan lainnya yang terdiri dari dua orang Pihak Independen terhadap Bank. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit di Bank.

Seluruh anggota Komite Audit telah menyatakan tetap independen terhadap Bank selama tahun 2023 dan telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan terkait Independensi.

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.



tugas dan tanggung jawab komite audit

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Komite Audit No.02/PedomanKerja/CSGC/XI/2023 tanggal 3 November 2023, Komite Audit bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Komite memiliki tugas dan tanggungjawab utama melakukan:
   a. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksaanaan Audit Internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
   b. Memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
2. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite:
   a. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Audit membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
   b. Membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit. Dalam hal ini Komite Audit bertanggungjawab sebagai berikut:
      i. Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal Perseroan, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
      ii. Memantau dan mengevaluasi kinerja SKAI;
      iii. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
      iv. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor eksternal dan OJK;
      v. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
      vi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan tentang penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI;
      vii. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan selain yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit atas temuan terkait Teknologi Informasi yang dinilai signifikan;
      viii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
      ix. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
      x. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak ekstern yang mengkaji ulang kinerja SKAI;
      xi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;
      xii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menyetujui Piagam Audit Intern.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.



6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
7. Memberikan rekomendasi penunjukan AP dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee, serta memastikan pelaksanaan audit oleh AP sesuai dengan standar audit yang berlaku.
   Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
   Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
   a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
   b. Ruang lingkup audit;
   c. Imbalan jasa audit;
   d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   f. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang dan/atau
   h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
8. Menganalisa Independensi dan objektivitas AP dan KAP serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
9. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
10. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
12. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.
13. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.
14. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan AP atas jasa yang diberikannya.
15. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
    Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:
    a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
    b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
    c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
    d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
16. Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran whistleblowing dan Komite dapat meminta dan atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau *Board of Management*.
17. Memastikan Perseroan memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaran Teknologi Informasi dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.

susunan anggota komite audit

Susunan anggota Komite Audit di BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VI/2023 dan ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Komite Audit di BTPN Syariah.

Dalam mendukung komitmen Bank untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka telah dilakukan penguatan keanggotaan Komite Audit di tahun 2023, dengan telah efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yang merupakan Komisaris Independen dan telah diangkat sebagai Ketua Komite Audit yang baru pada bulan Juli 2023



susunan komite audit posisi 31 desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	18 Juli 2023
2	Tika Arundina (Pihak Independen)	Anggota Komite	14 Februari 2019
3	Rena Mutia Indriani (Pihak Independen)	Anggota Komite	01 November 2021

evaluasi terkait ketentuan umum komite audit

a. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Audit di BTPN Syariah berpedoman kepada ketentuan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 jo SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) jo POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
b. Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.
c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dengan total keanggotaan terdiri dari seorang anggota Komisaris Independen dan dua orang merupakan Pihak Independen terhadap Bank sehingga telah memenuhi ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 jo SEBI No.12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, jo POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan anggota Komite Audit terdiri dari paling kurang seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

evaluasi persyaratan keanggotaan komite audit

a. Komisaris Independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 jo SEBI No.12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS, jo POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, jo POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
b. Komisaris Independen pada Komite Audit telah melewati proses Fit and Proper test dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
c. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan GCG BUS dan UUS.
d. Pihak Independen pada Komite Audit merupakan pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan, diantaranya bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BTPN Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BTPN Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
e. Terdapat Anggota Komite Audit BTPN Syariah yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, kepatuhan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, manajemen risiko, hukum, operasional, perbankan dan perbankan syariah dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Seluruh Anggota Komite Audit di BTPN Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

wewenang komite audit

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini No.02/PedomanKerja/CSGC/XI/2023 tanggal 3 November 2023, kewenangan Komite Audit di BTPN Syariah meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya



termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

masa jabatan komite audit

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya;
2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya;
3. Apabila masa jabatan anggota Komite Audit, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum eligible untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka keanggotaan Komite Audit yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite Audit yang baru.

profil anggota komite audit

Profil anggota Komite Audit terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

kebijakan rapat komite audit

1. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan.
2. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas konferensi video. Rapat Komite diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite.
3. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keikutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat
6. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
9. Pertemuan antara SKAI dan Komite tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
10. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
11. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.

risalah rapat

Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, Anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.



pernyataan komite audit atas efektivitas sistem pengendalian internal

Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pengawasan dan memandang bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan di BTPN Syariah selama tahun 2023 telah berjalan efektif dan memadai, mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Hasil kajian Komite Audit atas efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal Bank meliputi sebagai berikut:

a. Hasil audit Satuan Kerja Audit Intern menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal telah berjalan secara efektif.
b. Tindak lanjut perbaikan hasil audit telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selain itu, BTPN Syariah telah menerapkan kerangka kerja pengendalian internal dengan pendekatan pertahanan berlapis *(Three Lines of Defence),* yang masing-masing bekerja secara independen:

a. Unit kerja pelaksana dibantu oleh Fungsi *Quality Assurance* (QA) terkait, melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku demi menegakkan praktik manajemen risiko operasional sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
b. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. SKK memastikan seluruh aktifitas BTPN Syariah telah sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal, termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah;
c. Internal Audit bertugas memastikan secara independen, bahwa semua risiko yang melekat (*inherent risk*) telah dikelola sehingga risiko residual sesuai dengan toleransi risiko yang telah disepakati dan *risk appetite* yang ditetapkan Bank.
   Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan kesehatan BTPN Syariah.

laporan komite audit

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dari total rencana rapat sebanyak 6 (enam) kali dan menerbitkan 5 (lima) Keputusan Sirkuler, dengan demikian komitmen atas rapat Komite Audit di tahun 2023 telah terpenuhi dengan baik.

Rapat Komite Audit di BTPN Syariah telah membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selama tahun 2023 dan memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan;
2. Memberikan rekomendasi strategis yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI;
3. Melakukan pemantauan terhadap kinerja keuangan Bank secara berkala;
4. Melakukan pengkajian terhadap Laporan Keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank;
5. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
6. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP tahun buku 2022
7. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Eksternal Review bagi kebutuhan Penunjukan Pengendalian Mutu dari Pihak Ekstern Untuk Kaji Ulang Kinerja Internal Audit PT Bank BTPN Syariah TBK periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Eksternal Review bagi kebutuhan Pengendali Mutu dari pihak ekstern untuk Kaji Ulang Kinerja Internal Audit PT Bank BTPN Syariah TBK periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023
9. Melakukan pemantauan terhadap penerapan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku;
10. Melakukan pemantauan terhadap tindakan dan penanganan kasus *internal fraud;*
11. Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian pengaduan konsumen;
12. Melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit;
13. Melakukan pengawasan atas langkah – langkah strategis Bank.

14. Memberikan rekomendasi atas penerapan IESBA Code of Ethic di PT Bank BTPN Syariah Tbk, dimana fungsi Komite Audit sebagai *Those Charged with Governance* (TCWG)
15. Memberikan rekomendasi Rencana Audit 2024, berdasarkan hasil kajian terhadap rencana audit tersebut;
16. Melakukan penyusunan program kerja Komite Audit tahun 2024

Melengkapi tugas pengawasan, Komite Audit telah melaksanakan kunjungan lapangan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan para karyawan dan nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Dengan telah dicanangkan status endemi pada akhir Juni 2023, kunjungan pengawasan telah dilaksanakan melalui kunjungan tatap muka yang meliputi area Palembang, Kupang, Lombok, Surabaya, Malang, Bandung dan Bali.

Dalam kunjungan ini, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris mendengarkan secara langsung informasi mengenai kondisi dan situasi di daerah setempat dari para *Community Officer* (CO), *Business Manager* (BM) dan *Business Coach* (BC). Selain hal tersebut, berbagai masukan positif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan BTPN Syariah disampaikan oleh petugas lapangan. Di sisi lain anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite telah menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas lapangan untuk dapat menjalankan tugasnya agar berjalan dengan baik.

Melengkapi pemeuhan tanggung jawab tugas, Komite Audit di BTPN Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang dilakukan selama tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara semesteran.

komite nominasi dan remunerasi

BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehubungan pembentukan Komite Audit. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Audit telah memperhatikan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah berikut pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

pedoman dan tata tertib kerja komite nominasi dan remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Kebijakan Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* untuk anggota Dewa Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas.

Memperhatikan relevansi terhadap kondisi terkini serta ketentuan regulator, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kajian dan melaksanakan pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja di tahun 2023 dimana Charter terkini telah tersedia pada situs web perusahaan.

independensi komite nominasi dan remunerasi

1. Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan keanggotaan lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahkan bidang sumber daya manusia. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal anggota Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, anggota Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Komite Nominasi dan Remunerasi No. 03/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
   b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      - Kebijakan remunerasi, Struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      - Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara *high level* dengan mempertimbangkan faktor-faktor *internal* dan *eksternal* untuk disampaikan ke Direksi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Dewan Komisaris;
   b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Capital membantu memfasilitasi melalui proses identifikasi calon anggota dari internal maupun eksternal, penilaian kesesuaian calon anggota, dan potensi pengembangannya di masa depan;
   d. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada khususnya Dewan Komisaris;
   e. Anggota komite dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independent, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi;
   f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi;
   g. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
   a. Kinerja keuangan dan cadangan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku;
   b. Prestasi kerja individual;
   c. Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan diluar Bank;
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank;
5. Tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

susunan anggota komite nominasi dan remunerasi

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan SK Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VI/2023 dan ditetapkan berdasarkan SK Direksi SK.013/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam mendukung komitmen Bank untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka telah dilakukan penguatan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2023, dengan telah efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yang merupakan Komisaris Independen dan telah diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru pada bulan Juli 2023.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)	Anggota Komite	18 Juli 2023
3	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Anggota Komite	13 Juni 2014
4	Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)	Anggota Komite	13 Oktober 2022
5	Ibnu Agung Mulyanto (Human Capital Head)	Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite	21 April 2021

evaluasi terkait ketentuan umum komite nominasi dan remunerasi

a. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah berpedoman kepada ketentuan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 jo SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) jo POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, jo POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
b. Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.
c. Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen dan keanggotaan terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan satu Pejabat Eksekutif membawahi Sumber Daya Manusia sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS yang menyatakan bahwa keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari dua orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia. Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah pula memperhatikan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

evaluasi persyaratan keanggotaan komite nominasi dan remunerasi

a. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS serta memperhatikan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan;
b. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK;



c. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait GCG BUS dan UUS;
d. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia telah sesuai ketentuan, dimana anggota merangkap sekretaris pada Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Kepala *Human Capital* sehingga memenuhi persyaratan keanggotaan;
e. Anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Akuntansi dan Keuangan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, dan peraturan perundangan dibidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Mengedepankan transparansi, maka seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah memenuhi ketentuan.

wewenang komite nominasi dan remunerasi

Merujuk kepada Charter Komite Komite Nominasi dan Remunerasi nomor 03/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah meliputi:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi *Human Capital* dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.

masa jabatan komite nominasi dan remunerasi

1. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota komite Nominasi dan Remunerasi, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum *eligible* untuk menunjuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, maka keanggotan Komite Nominasi dan Remunerasi yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris *eligible* untuk menunjuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru;
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

profil anggota komite nominasi dan remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

kebijakan rapat

1. Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit 1 (satu) kali rapat dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk Ketua Komite atau Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;
3. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud dalam poin Organisasi, rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi:
   a. Dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; atau
   b. Dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris, terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS

4. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan, berdasarkan hasil suara terbanyak;
5. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Dalam hal Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir, maka Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen;
7. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;
8. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik;
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
10. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

laporan komite nominasi dan remunerasi

Pada posisi 31 Desember 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat sebagai pemenuhan dari 3 (tiga) kali rencana rapat, dengan demikian komitmen atas pemenuhan rapat di tahun 2023 telah terpenuhi dengan baik.

Memperhatikan kondisi pandemi yang sudah mulai membaik pelaksanaan Rapat Nominasi dan Remunerasi di tahun 2023 mulai ada yang dilaksanakan dengan metode *hybrid* (gabungan daring dan tatap muka), secara fundamental tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG bagi BUS. Rapat-rapat dimaksud telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023 termasuk didalamnya pengawasan atas tindak lanjut Direksi dan Manajemen atas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Rekomendasi Komite perihal susunan Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2023 dan rekomendasi remunerasi untuk anggota Komisaris Independen yang baru;
2. Rekomendasi Komite perihal pertimbangan dalam penyusunan usulan remunerasi tahun 2023 untuk Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Pihak Independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, usulan *end-of-term gratuity* untuk Dewan Komisaris dan Direksi, usulan fasilitas dan benefit untuk Dewan Komisaris dan Direksi, usulan skema *Deferred Bonus* untuk *Material Risk Takers* ("MRT") dan penyelesaian fasilitas kendaraan yang pembeliannya tidak dari awal periode;
3. Rekomendasi Komite perihal rencana pemberian komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) kepada MRT untuk kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam bentuk saham di bulan Januari 2024.

Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan seluruh komitmen selama tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, mempertimbangkan seluruh anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat juga merupakan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.



Penjelasan terkait mata acara rapat terdapat pada table jumlah rapat Komite setingkat Dewan Komisaris pada Laporan Pelaksanaan GCG ini.

komite pemantau risiko

BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehubungan pembentukan Komite Pemantau Risiko di Bank.

Komite Pemantau Risiko yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Pemantau Risiko berikut pemenuhan tugas dan tanggungjawabnya di BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Keanggotaan Dewan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan.

dasar hukum pedoman dan tata tertib kerja komite pemantau risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Komite Pemantau Risiko, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat dan Laporan, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas dan Lain lain.

Komite Pemantau Risiko melakukan penelaahan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan Pedoman Komite Pemantau Risiko dimaksud telah tersedia di situs web BTPN Syariah.

Dasar Hukum Piagam Komite Pemantau Risiko:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

independensi komite pemantau risiko

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi anggota Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatkan ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko di Bank.

Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen, dua orang anggota merupakan Komisaris Independen, 1 orang anggota merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota merupakan Pihak Independen terhadap Bank. Dengan demikian komposisi keanggotaannya telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

tugas dan tanggung jawab ketua komite pemantau risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah adalah merujuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite tahun 2023, yaitu melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite dan melakukan penilaian tahunan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing – masing anggota Komite.
2. Penilaian tahunan mencakup hal – hal sebagai berikut:
   a. Kecakapan, penguasaan perkerjaan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas. Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
   b. Integritas.
   c. Tanggung Jawab dan Kehandalan.
   d. Harmoni dan kerjasama kelompok.
   e. Kemampuan dan Ketetapan dalam berpendapat dalam rapat Komite.

f. Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite.
g. Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.04/PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Memberikan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Individu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* dan *limit* yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko secara individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank secara Individu dan Konsolidasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara semesteran.
9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank dan Perusahaan Anak.
10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.
11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.
12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

susunan komite pemantau risiko

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan penetapan melalui SK Direksi Nomor SK.014/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko.

Dalam mendukung komitmen Bank untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan, telah ditempuh melalui penguatan keanggotaan Komite Pemantau Risiko di tahun 2023, dengan adanya pengangkatan kembali satu anggota Dewan Komisaris yang efektif pada penutupan RUPS Tahunan 2023.

Pengangkatan Anggota Pemantau Risiko ini telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris serta telah melaksanakan keterbukaan informasi sehubungan dengan perubahan keanggotaan ini.

Susunan Komite Pemantau Risiko posisi 31 Desember 2023 adalah:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Anggota Komite	17 April 2015
3	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)	Anggota Komite	18 Juli 2023
4	Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)	Anggota Komite	13 Oktober 2022
5	Tika Arundina (Pihak Independen)	Anggota Komite	14 Februari 2019
6	Rena Mutia Indriani (Pihak Independen)	Anggota Komite	01 November 2021



evaluasi terkait ketentuan umum komite pemantau risiko di btpn syariah

1. Komite Pemantau Risiko telah dibentuk sesuai ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), dan SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS, dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris;
2. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan telah sesuai ketentuan terkait GCG;
3. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan keanggotaan terdiri dari dua orang Komisaris Independen, satu orang Komisaris, dan dua Pihak Independen, sehingga telah memenuhi ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko.

evaluasi persyaratan keanggotaan komite pemantau risiko

1. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS. Keanggotaan pada Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan GCG BUS dan UUS;
4. Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko merupakan pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko, kepatuhan, akuntansi dan keuangan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, hukum, perbankan dan perbankan syariah dan peraturan perundangan dibidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

wewenang komite pemantau risiko

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terkini No. 04/PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, kewenangan Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu serta Perusahaan Anak dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.

masa tugas komite pemantau risiko

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya:
2. Apabila anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;



3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.

profil anggota komite pemantau risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan ini.

kebijakan rapat komite pemantau risiko

1. Rapat Komite diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandantangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

laporan komite pemantau risiko

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Komitmen atas pemenuhan rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2023 telah terpenuhi dengan baik. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang baik di BTPN Syariah yang meliputi pengawasan di kantor pusat dan pengawasan dilapangan selama tahun 2023.

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko serta rapat strategis lainnya di tahun 2023 dilakukan secara daring dengan mengedepankan efektivitas bagi para anggota Komite dan anggota Dewan Komisaris, dan secara fundamental tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rapat korporasi dimaksud telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2023 termasuk di dalamnya pengawasan atas tindak lanjut Direksi dan Manajemen atas rekomendasi Komite Pemantau Risiko.

Melengkapi tugas pengawasan, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah telah melaksanakan kunjungan lapangan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan para karyawan dan nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Dengan telah dicanangkan status endemi pada akhir Juni 2023, kunjungan pengawasan telah dilaksanakan melalui kunjungan tatap muka yang meliputi area Palembang, Lombok, Malang, Surabaya, Kupang, Bandung dan Denpasar.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2023, *Risk Appetite & Tolerance* Bank 2023 serta kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja;



2. Melakukan pengawasan atas tugas Komite Manajemen Risiko dan pemantauan eksposure risiko dari aktivitas bisnis Bank;
3. Melakukan pengawasan atas profil risiko Bank, kecukupan permodalan, dan Tingkat Kesehatan Bank;
4. Melakukan pengawasan atas kualitas portofolio pembiayaan Bank;
5. Memberikan rekomendasi penyesuaian dengan penerbitan POJK dan SE OJK di tahun 2023
6. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja Bank.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris tahun 2023.

Penjelasan terkait mata acara rapat terdapat pada table jumlah rapat Komite setingkat Dewan Komisaris pada Laporan Pelaksanaan GCG ini.

komite tata kelola perusahaan

Dalam lingkup Group Keuangan, seorang Komisaris Independen dan seorang anggota Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah telah diangkat sebagai Undangan Tetap pada Komite Tata Kelola Perusahaan yang dibentuk oleh PT Bank BTPN Tbk (BTPN) selaku Entitas Koordinator sejak tahun 2022 lalu.

Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk menggantikan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dibubarkan sehubungan dengan telah diterimanya status konglomerasi keuangan SMBC Group di Indonesia, dimana BTPN yang bertindak selaku Entitas Utama dan BTPN Syariah selaku Entitas Anggota tidak lagi termasuk dalam kategori konglomerasi keuangan efektif tanggal 15 November 2021.

Komite Tata Kelola Perusahaan bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam group keuangan secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

Komisaris Independen dimaksud menyampaikan perkembangan tugas dan tanggung jawabnya pada Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat Dewan Komisaris Bank secara berkala.

pemenuhan pengawasan komite tata kelola perusahaan atas penerapan sinergi perbankan di BTPN Syariah

Sejalan dengan komitmen pemantauan atas Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan BTPN, pengawasan ditingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dari BTPN selaku Entitas Koordinator dan perwakilan Komisaris Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah sebagai undangan tetap rapat Komite.

pelaksanaan rapat komite tata kelola perusahaan tahun 2023

1. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan di Semester I tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023, dengan Agenda Rapat Anti-Fraud Management, B*anking Synergy Monitoring dan Implementation of GCG within Financial Group*
2. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan di Semester II telah dilaksanakan pada pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan Agenda Rapat *Cyber Security Update, Anti Fraud Management, Banking Synergy Report, Report of Implementation of GCG within Financial Group serta Introduction to CxO Concept.*

Guna mendukung pengawasan dan penyampaian informasi yang merata maka seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah menerima informasi terkini sehubungan hasil rapat Komite Tata Kelola tahun 2023.

Penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dimaksud posisi Semester I 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023, dan posisi Semester II 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direktur Kepatuhan.



rapat komite setingkat Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, frekuensi rapat, pengambilan Keputusan Sirkuler dan kehadiran anggota Komite setingkat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Nama	Komite Audit (Realisasi/Rencana)	%	Komite Pemantau Risiko (Realisasi/Rencana)	%	Komite Nominasi & Remunerasi (Realisasi/Rencana)	%
1	Kemal Azis Stamboel[(a)]	4/4	100%	7/6	100%	3/3	100%
2	Mulya Effendi Siregar[(c)]	6/6	100%	4/4	100%	1/1	100%
3	Dewie Pelitawati[(b)]	4/4	100%	7/6	100%	3/3	100%
4	Ongki Wanadjati Dana	Non member		7/6	100%	3/3	100%
5	Yenny Lim[(d)]	Non member		Non member		1/2	50%
6	Tika Arundina	10/6	100%	7/6	100%	Non member	
7	Rena Mutia	10/6	100%	7/6	100%	Non member	
8	Gatot Prasetyo S.	10/6	100%	Non member		Non member	
9	Dharma Putera	Non member		7/6	100%	Non member	
10	Ibnu Agung Mulyanto	Non member		Non member		3/3	100%

(a) Kemal Azis Stamboel tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Audit sesuai penetapan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023
(b) Dewie Pelitawati tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai SK Direksi Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023
(c) Mulya Effendi Siregar menjabat sebagai Ketua Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif per tanggal 18 Juli 2023
(d) Yenny Lim tidak lagi menjabat menjadi sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif sejak pengunduran diri beliau sebagai anggota Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023

jadwal dan agenda rapat komite audit tahun 2023:

Tanggal	Agenda Rapat
8 Februari 2023	• *KPMG Audit of the Financial Statement for the Year Ended December 31, 2023;* • *Internal Audit Update (as of January 31, 2023);* • *Anti Fraud Management Full Year Update (2022);* • *Financial Statements Update.*
18 April 2023	• *Financial Performance Update (as of March 31, 2023)* • *Internal Audit Updates (as of March 31, 2023);* • *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of March 31, 2023).*
22 Juni 2023	*Internal Audit Update (as of March 31, 2023)*
17 Juli 2023	*Financial Performance Update (as of June 30, 2023)*
26 Juli 2023	*Internal Audit Updates (as of June 30, 2023)*
26 Juli 2023	*Compliance Updates (as of June 30, 2023)*
26 Juli 2023	*Anti Fraud Management Quarterly Updates (Q2 2023)*
16 Oktober 2023	Kajian Laporan Keuangan (posisi 30 September 2023) dan Kajian atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan Triwulan (posisi 30 September 2023)
25 Oktober 2023	• Kajian Rencana Proses Audit Eksternal (Laporan Keuangan) oleh KPMG • Laporan Internal Audit • *Anti Fraud Management Quarterly Update (Q3 2023)*
22 November 2023	Laporan Internal Audit : • Progress Audit 2023 • Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit • Laporan Hasil Audit • Rencana Audit Tahun 2024
27 November 2023	Hasil Audit Interim oleh KPMG (posisi 30 September 2023)
12 Desember 2023	• Laporan Internal Audit • Progress Audit 2023 • Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit • Laporan Hasil Audit



Tanggal	Keputusan Sirkuler
1 Maret 2023	Pemberian rekomendasi dan persetujuan Komite Audit sehubungan dengan Penerapan IESBA Code of Ethic di tahun 2023 di BTPN Syariah
17 Maret 2023	Persetujuan Komite Audit atas Hasil Evaluasi pemberian Jasa Audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023
17 Maret 2023	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Memeriksa atau Mengaudit Buku dan Catatan BTPN Syariah untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023
17 Mei 2023	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukkan Pengendalian Mutu dari pihak Ekstern untuk Kaji Ulang Internal Audit BTPN Syariah periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023
11 September 2023	Rekomendasi Komite Audit atas Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
13 September 2023	Afirmasi Komite Audit Sehubungan dengan Penerapan IESBA *Code of Ethic* di PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Pemberian Rekomendasi Komite Audit yang Pertama Terkait Penerapan IESBA di Tahun 2023

Pengaturan Rapat Komite Audit 1(satu) kali 1 (satu) bulan berlaku efektif sejak bulan November 2023 berpedoman kepada POJK 17 tahun 2023

rapat komite nominasi dan remunerasi di BANK BTPN Syariah di tahun 2023:

No	Agenda Rapat		
	Tanggal Rapat	Sehubungan Nominasi	Sehubungan Remunerasi
1	7 Februari 2023	Rekomendasi Komite perihal Susunan Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2023.	Rekomendasi Komite perihal remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru.
2	9 Maret 2023	Tidak ada	Rekomendasi Komite perihal: • Usulan Remunerasi tahun 2023 bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dan Pihak Independen yang merupakan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris • Usulan *end-of-term gratuity* bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, usulan fasilitas dan benefit bagi Dewan Komisaris dan Direksi, usulan skema pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan *(deferred bonus)* bagi *Bank Material Risk Takers* (MRT), dan penyelesaian fasilitas kendaraan yang pembeliannya tidak diawal periode jabatan.
3	12 Oktober 2023	Tidak ada	Rekomendasi Komite perihal Rencana pemberian komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan *(deferred bonus)* kepada *Material Risk Takers* (MRT) untuk kinerja Bank tahun buku 2020, 2021, dan 2022, dalam bentuk saham dengan tanggal distribusi di 25 Januari 2024

Keputusan Sirkuler
Tidak terdapat keputusan sirkuler selama tahun 2023

Pengaturan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang berpedoman kepada POJK 17 tahun 2023 berlaku efektif di tahun 2024

jadwal dan agenda rapat komite pemantau risiko tahun 2023 :

Tanggal	Agenda Rapat
8 Februari 2023	• Risk Performance Update (as of 31 December 2022) • RBBR dan ICAAP Update (as of 31 December 2022) • Subsidiary Monitoring - PT BTPN Syariah Ventura Update (as of 31 December 2022)
18 April 2023	• Update Risk Performance (as of 30 March 2023)
22 Juni 2023	• Update Risk Performance (As of 31 May 2023)
26 Juli 2023	• Risk Performance Update (As of 30 June 2023) • RBBR dan ICAAP Update (As of 30 June 2023) • Subsidiary Monitoring - PT BTPN Syariah Ventura Update (as of 30 June 2023)
25 Oktober 2023	• Risk Performance Update (As of 30 September 2023) • Subsidiary Monitoring - PT BTPN Syariah Ventura Update (as of 30 September 2023)
22 November 2023	• Risk Performance Update (As of 31 Oktober 2023) • Update Regulasi UU P2SK (Recovery Plan – OJK dan Resolution Plan – LPS) • Update - Hasil Penilaian Keamanan Siber tahun 2022

jadwal dan agenda rapat komite pemantau risiko tahun 2023 :

Tanggal	Agenda Rapat
28 Desember 2023	Penerimaan Komite Pemantau Risiko atas: • Pedoman dan Tata Tertib Kerja KPR 2023 • Agenda Rapat 2024 sejalan dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 009/CIR/DEKOM/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Persetujuan Dewan Komisaris atas Agenda Rapat Komite setingkat Dewan Komisaris tahun 2024
Keputusan Sirkuler	
Tidak terdapat keputusan sirkuler selama tahun 2023	

Pengaturan Rapat Komite Pemantau Risiko 1(satu) kali 1 (satu) bulan berlaku efektif sejak bulan November 2023 berpedoman kepada POJK 17 tahun 2023

penilaian kinerja komite setingkat Dewan Komisaris

Dalam memenuhi komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG yang baik, dan terus dapat **Loyal Memberdayakan** maka dipastikan implementasi pelaksanaan tugas pengawasan Komite Setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah berjalan dengan baik, melalui setiap pertemuan korporasi dan kunjungan lapangan di tahun 2023. Komite setingkat Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memastikan aktivitas Bank berjalan sesuai koridor yang baik dan pemenuhan kewajiban pelaporan telah dilaksanakan secara tepat waktu.

Komite bersikap *prudent* mengedepankan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan arahan Pemerintah terkait pembatasan di masa pandemic tidak mengurangi pemenuhan ketentuan GCG dan Anggaran Dasar Bank. Dalam hal pengambilan keputusan, Komite setingkat Dewan Komisaris mengedepankan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang seluruhnya tertuang dalam Notulen Rapat maupun Sirkuler, serta ditatakelolakan secara baik. Tidak terdapat *disseting opinions* selama tahun 2023.

Dalam meningkatkan pencapaian yang baik atas pelaksanaan GCG yang secara bertahap terus dipertajam dengan merujuk metodologi *ASEAN Corporate Governance Scorecards (ACGS)* dalam lingkup standar Regional Asia Tenggara, Komite setingkat Dewan Komisaris telah mendukung Dewawn Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan baik berdasarkan penerapan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.

Upaya peningkatan standar ini terjaga dengan baik dan BTPN Syariah secara berkelanjutan melakukan pembenahan dan penyempurnaan atas proses internal dan atas penyajian informasi kepada seluruh para pemangku kepentingan yang semakin berkualitas.

Ukuran pencapaian kinerja Komite setingkat Dewan Komisaris diwujudkan dengan terlaksananya praktik Penilaian Kinerja (*Self-Assessment*) berdasarkan kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite setingkat Dewan Komisaris untuk merefleksikan keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota secara terukur dan tepat sasaran.

Kriteria Penilaian Sendiri Komite setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah sebagai berikut:

penilaian kinerja anggota komite audit

No	Faktor Penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala atas Rencana Audit Tahunan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter), Piagam Audit Intern
2	Komite telah melaksanan tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap: a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern; b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
3	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit



penilaian kinerja anggota komite audit

No	Faktor Penilaian
4	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan, kompensai dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (AP dan/atau KAP) yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pembuatan laporan audit atas laporan keuangan perseroan atau pekerjaan lainnya yang tidak mengganggu independensi komite, serta AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan tugasnya, dan menganalisa Independensi dan objektivitas AP dan/atau KAP serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
5	Komite melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksaanaan audit internal maupun external serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
6	Komite menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
7	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak ekstern yang mengkaji ulang kinerja SKAI.
8	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

penilaian kinerja anggota komite nominasi dan remunerasi

No	Faktor Penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan Nominasi dan Remunerasi; b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
2	Terkait Kebijakan Remunerasi Komite telah memastikan bahwa kebijakan Remunerasi di Bank telah mempertimbangkan: a. Kinerja Keuangan dan cadangan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku; b. Prestasi Kerja individual; c. Kewajaran dengan Peer Group didalam dan diluar Bank.
3	Terkait Kebijakan Remunerasi Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi, Struktur Remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara *highlevel* dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal untuk disampaikan kepada Direksi;
4	Terkait Kebijakan Nominasi Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi, serta mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
5	Terkait Kebijakan Nominasi Komite telah membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi, serta menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Anggota Komite Pemantau Risiko

No	Faktor Penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala atas Rencana Kegiatan Tahunan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) dan Kebijakan Manajemen Risiko;
2	Komite telah memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Indivdu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Komite serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
3	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
4	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
5	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko secara Individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya;



Kebijakan Remunerasi DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Penetapan remunerasi dan fasilitas mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris, DPS dan Direksi, BTPN Syariah mempertimbangkan kinerja BTPN Syariah secara umum, evaluasi kinerja, kewajaran dengan peer group dalam bank dan di industri perbankan, dan kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi digambarkan sebagai berikut :

Kajian

1. Survey untuk mendapatkan data benchmark remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi di beberapa Bank di Indonesia. Apabila diperlukan, Komite dapat menunjuk / bekerja sama dengan Konsultan / Pihak Independen sehingga diperoleh data yang lebih akurat.
2. Komite melakukan kajian atas kinerja Bank yang dapat merefleksikan juga kinerja Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.

→

Usulan & Rekomendasi

1. Berdasarkan data benchmark (eksternal) dan data kinerja Perusahaan (internal), Komite Nominasi dan Remunerasi membuat usulan / rekomendasi remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi untuk diajukan kepada Dewan Komisaris.

→

Keputusan

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.
2. Persetujuan RUPS terhadap total remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.



tata kelola remunerasi

proses penyusunan kebijakan remunerasi

Tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku, kinerja keuangan perusahaan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan serta kemampuan Bank.

Pelaksanaan kaji ulang remunerasi dilakukan setiap tahun, termasuk kaji ulang untuk remunerasi Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Karyawan. Pelaksanaan kaji ulang kebijakan remunerasi dilakukan secara rutin mencakup remunerasi tetap dan variable. Kaji ulang ini mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

cakupan kebijakan remunerasi dan impelementasinya

Kebijakan Remunerasi untuk Karyawan berlaku untuk Karyawan di seluruh Unit Bisnis dan wilayah, serta implementasi dilaksanakan dan dimonitor terpusat di Kantor Pusat.

pemberian remunerasi dikaitkan dengan pengukuran kinerja

Bank menganut prinsip *meritocracy* (berbasis prestasi/kinerja) dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan karyawan, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel.

Dalam manajemen kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan Karyawan memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/direktoratnya, diturunkan dari target Bank dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu Karyawan pada lapisan paling bawah.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu dan dinilai dalam kategori – Istimewa *(outstanding);* Sangat baik *(very good);* Baik *(Good);* Perlu perbaikan *(Need Improvement);* Kurang *(Poor)*. Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; dimana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun variabel sesuai dengan kinerja individunya.

konsultan eksternal

Bank dalam mendapatkan data remunerasi dalam industri perbankan menggunakan jasa konsultan eksternal. Tugas konsultan eksternal adalah mendapatkan informasi data remunerasi tetap dan *variable* untuk jabatan-jabatan tertentu dari beberapa bank yang setara tipe bisnis dan operasionalnya. Data tersebut didata oleh konsultan melalui survei remunerasi yang diikuti oleh beberapa bank.

remunerasi yang bersifat *variable*

Remunerasi yang bersifat variable terdiri dari Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individu dan diberikan kepada Karyawan yang memiliki peran sebagai tenaga pemasaran (*sales*). Insentif diberikan bulanan dan semesteran.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja, skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.

paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Dalam Jutaan Rupiah

	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	6*	65.826	5	45.142
Komisaris	5*	16.194	5	8.979
Dewan Pengawas Syariah	2	999	2	952

** Dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 12 April 2023 telah diangkat 1 (satu) orang Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya, dan telah diangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen menggantikan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa tugasnya.*
** Termasuk gratuity atas telah selesainya periode pengurusan sejak penutupan RUPS Tahunan 2023*

jumlah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang menerima remunerasi yang bersifat tetap dan variable selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya

Kategori Tetap

Dalam Jutaan Rupiah

	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	6*	17.490	5	12.415
Komisaris	5*	9.320	5	6.529
Dewan Pengawas Syariah	2	994	2	948

** Dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 12 April 2023 telah diangkat 1 (satu) orang Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya, dan telah diangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen menggantikan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa tugasnya*

Kategori Variable

Dalam Jutaan Rupiah

	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	6	36.343*	5	20.694
Komisaris	5	3.448*	4	624
Dewan Pengawas Syariah	2	-	2	-
Karyawan Bonus		65.545		50.305
Karyawan Insentif		81.712		66.768

Catatan :
Komisaris tidak berhak atas kompensasi variable
** Termasuk gratuity atas telah selesainya periode pengurusan sejak penutupan RUPS Tahunan 2023*
** Dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 12 April 2023 telah diangkat 1 (satu) orang Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya, dan telah diangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen menggantikan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa tugasnya*

jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan

	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (*gross*)	5	4.461	5	3.715

rasio gaji tertinggi dan terendah

	2023	2023
Rasio	88,1	83,2



remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

dalam jutaan Rupiah

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji/honorarium, bonus*, tunjangan rutin & fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	13.557	6	56.371	2	994
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb):						
a. Dapat dimiliki	5	2.601	6	9.278	2	4,4
b. Tidak dapat dimiliki	5	36	6	178	2	0
Total	5	16.194	6	65.826	2	999

Catatan:
*Dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 12 April 2023 telah diangkat 1 (satu) orang Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya, dan telah diangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen menggantikan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa tugasnya

Jumlah anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel dibawah ini:

dalam jutaan Rupiah

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (Satu) Tahun*	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp2 miliar	2	5	
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	2		
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar			
Rp500 juta kebawah	1		2

rasio gaji tertinggi & terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	88,1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,4
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,4
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,6

pemberian remunerasi jangka panjang di BTPN Syariah

BTPN Syariah memiliki program remunerasi untuk menjaga dan memotivasi Pengurus dan Talenta-Talenta terbaiknya sehingga terus berkontribusi secara optimal untuk kemajuan perusahaan. Program remunerasi bagi Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan Pegawai ini disusun dengan tetap mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip Syariah.

BTPN Syariah sudah memiliki Kebijakan Remunerasi yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana secara umum komponen remunerasi dibagi menjadi dua yaitu komponen remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Penetapan komponen remunerasi yang bersifat Tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan perbedaan remunerasi antar tingkat jabatan.

Sedangkan untuk komponen remunerasi yang bersifat Variabel, paling sedikit memperhatikan kinerja, skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat remunerasi peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan mendorong dilakukannya prudent risk taking.

remunerasi variable bagi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 59/POJK.03/2017, tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah memiliki ketentuan terkait *Material Risk Takers* (MRT). MRT di BTPN Syariah ditetapkan terdiri dari para Direksi, mengingat tugas dan tanggung jawabnya adalah mengambil keputusan yang berdampak strategik atau signifikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang bagi Bank. Pemberian komponen remunerasi yang bersifat variable untuk MRT diatur sebagai berikut:

1. 80% diberikan dalam bentuk cash tanpa penangguhan;
2. 20% ditangguhkan dalam 3 (tiga) tahun dengan komposisi dan skema pemberian sebagai berikut:
    - Tahun pertama penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk cash, dibayarkan di bulan Januari;
    - Tahun kedua penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk cash, diberikan di bulan Januari;
    - Tahun ketiga penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk cash, diberikan di bulan Januari.

Bank bisa membatalkan pembayaran sebagian atau seluruhnya dari remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan, apabila:
- terbukti bertanggung jawab terhadap kerugian yang signifikan bagi Bank; atau
- terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

rewards & performance management

rewards management

Untuk menjaga agar program remunerasi Bank tetap bersaing didalam industri sesuai strategi dan arahan perusahaan, sekurang-kurangnya setahun sekali BTPN Syariah akan melakukan benchmark dengan peer group dengan bantuan Pihak Konsultan Independen yang memiliki reputasi baik.

Struktur remunerasi telah disusun dan ditetapkan sedemikian rupa sesuai dengan jenjang/grade karyawan yang berlaku.

Direksi memastikan bahwa kebijakan dan strategi remunerasi yang diberlakukan di bank dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.

performance management

Penilaian Kinerja Karyawan adalah sarana bagi Perusahaan untuk mengukur hasil kerja karyawan sesuai dengan target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses Penilaian Kinerja di BTPN Syariah dilakukan dengan menerapkan ukuran kinerja utama (*key performance indicator*) yang jelas dan memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, realistic* dan *time-bound*). Hal ini selain untuk membuat agar penilaian dapat dilakukan secara obyektif, namun juga agar target yang diturunkan kepada masing-masing karyawan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan strategis perusahaan di tahun berjalan.


DK 6172 ADB



DIREKSI

Direksi adalah organ Tata Kelola Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Merujuk kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, masing-masing anggota Direksi melaksanakan setiap tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal.

Direksi di BTPN Syariah senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance/GCG)* yang baik, dan mengedepankan kepentingan Bank, serta berperan dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Direksi diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dasar hukum pedoman tata tertib kerja

Direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman dan Tata Tertib Kerja kerja Direksi diperbarui dan di evaluasi secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum pedoman dan tata tertib kerja Direksi di BTPN Syariah antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/ POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
7. POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum.
8. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

pedoman dan tata tertib kerja Direksi

Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Serta dilakukan pengkinian secara berkala dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku.

Tahun 2023, Direksi telah melakukan kajian dan menyetujui pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini adalah No.05/PedomanKerja/ CSGC/XII/2023 pada tanggal 6 Desember 2023.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup:

1. Organisasi.
2. Independensi.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
4. Fungsi Direktur Utama.
5. Direktur Kepatuhan.
6. Rapat.
7. Nilai-nilai etika dan larangan terhadap Direksi.
8. Penilaian Kinerja Direksi.
9. Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Laporan kepada Entitas Induk.
11. Hubungan dengan *Stakeholder.*
12. Pelatihan.
13. Lain-Lain.

tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BTPN Syariah sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja kerja Direksi terkini sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.



3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/ BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance)*, Direksi paling kurang wajib membentuk.
   a. Satuan Kerja Audit Intern.
   b. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   c. Komite Manajemen Risiko.
   d. Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Proyek bersifat khusus.
   b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
   c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas.
   d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank, dan
   e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank
10. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank Direksi wajib:
    a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu termasuk kepada Dewan Komisaris dan
    b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundangan
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
    Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
12. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Direksi bertanggung jawab:
    a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank.
    b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif projek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
    c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.
13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
    a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada nomor (13), yang berhak mewakili Bank adalah:
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank atau
    c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan dengan kepentingan dengan Bank.

fungsi Direktur Utama

Dengan tidak mengurangi hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan pembagian tugas diantara Direksi berjalan secara efektif.
2. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi.
3. Menentukan undangan rapat.
4. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
5. Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*).



komposisi dan kriteria anggota Direksi

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi serta Organisasi adalah sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini adalah:

1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah:
   a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      i. Tidak pernah dinyatakan pailit.
      ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
      iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
      iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris selama menjabat:
         - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
         - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan
         - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan.
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 sampai dengan 6 diatas wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank
8. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit:
   a. Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan OJK/BI dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan.
   b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.
   c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah.
9. Seluruh anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah yang sehat dan tangguh.
10. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalan penerapan manajemen risiko.
11. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan.
12. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
13. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya.
14. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
15. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:
   a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum dan/atau
   b. Direksi menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.



16. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
17. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
18. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

susunan keanggotaan Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tahun 2023, telah diangkat kembali 4 (empat) orang anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dalam RUPS Tahunan yang sama telah diangkat seorang anggota Direksi baru untuk memperkuat jajaran Direksi dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Perubahan susunan anggota Direksi BTPN Syariah pada tahun 2023 tersebut adalah sehubungan pengunduran diri seorang anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dan adanya pengangkatan anggota Direksi yang baru, yang keduanya efektif menjabat sejak tanggal 12 April 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi di BTPN Syariah berjumlah 5 (lima) orang dan seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

susunan anggota direksi di BTPN Syariah sebelum RUPS Tahunan tahun 2023:

Nama Direksi	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif menjabat
Hadi Wibowo	Direktur Utama	03 April 2020 (KEP-41/D.03/2020)	16 April 2020
Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	24 Februari 20214 (KEP-16/D.03/2014)	22 Mei 2014
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017)	22 Agustus 2017
Fachmy Achmad	Direktur	20 Mei 2020 (KEP-58/D.03/2020)	27 Mei 2020
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	26 Februari 2021 (KEP-32/D.03/2021)	21 April 2021

Susunan Anggota Direksi di BTPN Syariah setelah RUPS Tahunan tahun 2023 dan posisi 31 Desember 2023:

Nama Direksi	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif menjabat
Hadi Wibowo	Direktur Utama	03 April 2020 (KEP-41/D.03/2020)	16 April 2020
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017)	22 Agustus 2017
Fachmy Achmad	Direktur	20 Mei 2020 (KEP-58/D-03/2020)	27 Mei 2020
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	26 Februari 2021 (KEP-32/D.03/2021)	21 April 2021
Dewi Nuzulianti	Direktur	10 Maret 2023 (KEPR-2/D.03/2023)	12 April 2023

Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Direksi dan Dewan Komisaris bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka.

masa jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi BTPN Syariah diangkat oleh RUPS sampai penutupan RUPS tahun ketiga dan dapat diangkat kembali.

Masa Jabatan Anggota Direksi sebelum RUPS Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2020 - 2023
2	Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	2020 - 2023
3	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2020 - 2023
4	Fachmy Achmad	Direktur	2020 - 2023
5	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	2021 - 2023

Masa Jabatan Anggota Direksi Sesudah RUPS Tahunan 2023 dan posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2023 - 2026
2	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2023 - 2026
3	Fachmy Achmad	Direktur	2023 - 2026
4	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	2023 - 2026
5	Dewi Nuzulianti	Direktur	2023 - 2026

independensi dan keberagaman Direksi

independensi anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah juncto POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum yang mengatur jumlah, rangkap jabatan, hubungan keluarga dan persyaratan lainnya bagi anggota Direksi.

Direktur Utama di BTPN Syariah berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Direktur Utama telah terpenuhi dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Sampai dengan 31 Desember 2023, seluruh anggota Direksi BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali.

Independensi Direksi di BTPN Syariah diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi antara lain:

1. Direksi harus independen sebagaimana didefinisikan dan dimaksud di dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG).
2. Direktur Utama wajib berasal dari Pihak yang Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP).
3. Kriteria Independen sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah adalah Pihak yang tidak memiliki:
   a. Hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
   b. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham Bank Umum Syariah.



Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik di Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan didalam dan diluar negeri dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah.

keberagaman anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Penetapan keberagaman anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank serta didasarkan pada pengetahuan perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

karakteristik keberagaman Direksi

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	• Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Akuntansi Syariah • Bidang Teknik Sipil • Bidang Teknik Geodesi • Bidang Teknik Industri
3	Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1,2,3,4,5 • Sertifikasi Perbankan Syariah; • Sertifikasi Treasury Dealer bagi Direktur yang membawahkan Treasuri; • Sertifikasi Akuntan Publik (*Certified Public Accountant*) bagi Direktur yang membawahkan Keuangan
4	Pengalaman Kerja	• Sebagai Direktur Operasional pada Perbankan Berskala Nasional, • Direktur Bisnis UMK pada Perbankan Berskala Nasional • Sebagai anggota dari *Board of Management* dan Pejabat Eksekutif pada Bank berskala Nasional, dan membidangi antara lain *Process Transformation, Branchless Banking, Mobile Banking, Operasional, Distribution and Sales Force Development, Mass Market, E-banking, Cash Management, Electronic Banking, Consumer Banking,* • Sebagai Direktur Utama di Perbankan Berskala Nasional; • Sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan Berskala Nasional, dan membidangi antara lain *Human Resource Operations, Business, Operations, Business Development, Personal Line Operations, Individual* • Sebagai Direktur Risk dan Direktur New Business; • Sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Skala Internasional yang membidangi antara lain dibidang *Retail Banking, Wealth Management, Consumer Credit Risk, Portfolio Management Consumer Credit Risk, Retail Credit Risk, Consumer Risk, Unsecured Risk Management, Card Center, Credit Policy* • Sebagai Auditor dan Konsultan pada Kantor Akuntan Publik berskala Internasional; • Sebagai Pejabat Eksekutif pada Perbankan berskala Nasional yang membidangi antara lain bidang Akutansi, Keuangan, Investor Relations, Treasury; • Sebagai Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia • Sebagai *Chief of Financing Business* pada Perbankan Berskala Nasional; • Sebagai Senior Vice President pada Perbankan Berskala Nasional • Sebagai anggota dari *Board of Management* yang membidangi Financing Business Planning & Support pada Perbankan berskala Nasional.
4	Gender	4 orang Laki – laki 1 orang Perempuan

ruang lingkup dan pembidangan tugas Direksi

Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi di BTPN Syariah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Nomor SK.008/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Hadi Wibowo	Direktur Utama	1. Mengkoordinasikan tugas-tugas diantara para anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas fungsi Audit Internal, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi; 2. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank sehingga pelaksanaannya berjalan baik dan efektif; 3. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan (merangkap Sekretaris Perusahaan)	1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi dalam bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 2. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Memastikan terlaksananya penerapan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Fachmy Achmad	Direktur	1. Memimpin dan mengkoordinasikan strategi dalam bidang *Finance* dan *Operations;* 2. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi; 3. Sebagai Direktur yang menjalankan tugas fungsional pengawasaan atas Perusahaan Anak.
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	1. Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan Bisnis *Financing (TUR)*; 2. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Dewi Nuzulianti	Direktur	1. Memimpin dan mengkoordinasikan dalam bidang Pendanaan dan Bisnis Baru*:* 2. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.

hubungan afiliasi

				Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
No	Nama	Jabatan	Periode	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2020 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2017 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Fachmy Achmad	Direktur	2020 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	2021 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Dewi Nuzulianti	Direktur	2023 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

rangkap jabatan anggota Direksi

Terkait pengungkapan rangkap jabatan Direksi, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat anggota Direksi BTPN Syariah yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

mekanisme pencalonan dan pengangkatan

Seorang Direksi dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Direksi Bank apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, termasuk memenuhi setiap kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur pada butir 1.1 dan 1.2 Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi.



mekanisme pemberhentian dan penggantian Direksi

RUPS berhak memberhentikan Anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Anggota Direksi yang diberhentikan karena alasan:

a. Dinyatakan pailit;
b. Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan;
d. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

Diberikan kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.

Pembelaan diri anggota Direksi tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:

a. Tanggal ditutupnya RUPS;
b. Tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS;
c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

pemberhentian atau penggantian anggota Direksi (yang dilakukan sebelum periode masa jabatan Direksi berakhir), wajib memperhatikan, paling sedikit:

a. Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
b. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
f. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.

pemberhentian atau penggantian anggota Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (yang dilakukan sebelum periode masa jabatan Direksi berakhir), wajib memperhatikan, paling sedikit:

a. Wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dulu sebelum diputuskan dalam RUPS.
b. Dalam memberikan persetujuan, OKJ melakukan Penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
c. Dalam proses pemberhentian atau penggantian sebagaimana dimaksud, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK, paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan memuat informasi mengenai:
    1. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
    2. Dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:
    1. Rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui OJK; dan
    2. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.

kebijakan pengunduran diri direksi jika terlibat kejahatan keuangan

Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Direksi kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam ketentuan yang berlaku.

pengungkapan kepemilikan saham Direksi

Pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Direksi posisi 31 Desember 2023:

Nama	Jabatan	Prosentase Kepemilikan Saham	Jumlah KepemilikanSaham
Hadi Wibowo	Direktur Utama	0,00084%	64.800
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	0,00254%	195.900
Fachmy Achmad	Direktur	0,00045%	34.500
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	0,00045%	34.600
Dewi Nuzulianti	Direktur	0,00000%	-

Catatan
Merupakan kepemilikan saham langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variable bagi anggota Direksi merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

program orientasi bagi Direksi baru

Program Orientasi diberikan bagi Direksi Baru dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai rencana Bank kedepannya, dan gambaran mengenai kegiatan bisnis, selain itu memberikan pengetahuan mengenai pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Selama tahun 2023, terdapat seorang anggota Direksi Baru yang menjalani orientasi.

Dengan adanya program orientasi ini, Bank BTPN Syariah mengharapkan anggota Direksi baru dapat bekerja selaras dengan organ Tata Kelola Bank. Materi program orientasi ini terdapat pada Daftar Pelatihan Direksi di Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

sertifikasi manajemen risiko

Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Direksi yang menjabat memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau telah mengikuti program Refreshment Manajemen Risiko sebagaimana dicantumkan dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Sertifikasi dan/atau program Refreshment Manajemen Risiko untuk Dewan Komisaris sejalan dengan Peraturan OJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 28/ SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi untuk buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagai bagian penyampaian pertanggungjawaban Direksi terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasional, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Jadwal Rapat dan Agenda Direksi tahun 2023 telah disetujui oleh Direksi sebelum tahun buku berakhir melalui Memorandum Nomor M.005/DIR/CSGC/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.

kebijakan rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini, antara lain:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
5. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana nomor (5), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan, oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat Direksi tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.



10. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
11. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
12. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Direksi.
13. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan secara baik:
    a. Risalah Rapat Direksi dicatat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam Rapat untuk mencatat.
    b. Risalah Rapat harus didistribusikan kepada semua Anggota Direksi yang hadir dalam jangka waktu selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat untuk memperoleh masukan. Direksi harus dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Risalah Rapat harus memberikan masukannya. Risalah Rapat dianggap disetujui oleh semua Anggota Direksi yang hadir setelah lewatnya jangka waktu tersebut.
    c. Direksi dapat menetapkan jangka waktu lainnya atas penyusunan Risalah Rapat Direksi dalam hal terdapat kondisi khusus yang mendasarinya, dan dengan persetujuan Direktur Kepatuhan.
    d. Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir.
    e. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini), wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
    f. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/ atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor (14) huruf (d) dan (e), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
15. Risalah Rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi berdasarkan permintaan dari anggota Direksi.
16. Panggilan Rapat Direksi dapat disampaikan dengan surat elektronik, surat tercatat atau dengan memo pendelegasian dari Direksi kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan kalender rapat kepada Direksi untuk jadwal rapat tahun berjalan dengan waktu rapat dan agenda rapat yang disetujui Direksi.
17. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
18. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) Anggota Direksi lainnya.
19. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi yang anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam nomor (19) ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 6 Pedoman Kerja ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat.
    b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.
    c. Jika selama berlangsungnya Rapat Direksi terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan



suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Direksi setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.

d. Risalah dari Rapat Direksi yang partisipasi peserta rapat dilakukan dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam nomor (19) ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Jikalau risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan dari peserta Rapat Direksi tersebut tidak disyaratkan.

20. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
21. Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan di dalam Rapat Direksi mengenai hal dimana Anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank kecuali ditentukan lain di dalam Rapat Direksi tersebut.
22. Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tahun 2023

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dari 40 (empat puluh) kali rencana rapat yang telah dijadwalkan sesuai ketentuan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Anggaran Dasar BTPN Syariah yang berlaku, sebagai upaya penerapan GCG yang baik bagi Bank Umum Syariah.

Pada Tahun 2023 Direksi telah menerapkan kehadiran tatap muka anggota Direksi pada Rapat Direksi yang telah menyesuaikan dengan penerapan kebijakan normalisasi baru pemerintah, sebagaimana telah ditetapkan bahwa telah dicanangkannya status endemi. Adapun mekanisme Rapat Direksi tetap dikombinasikan dengan tersedianya *video conference* sebagai alternatif lainnya pelaksanaan Rapat Direksi selama tahun 2023.

Direksi telah mengambil 14 (empat belas) kali Keputusan Sirkuler di tahun 2023, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur mengenai ketentuan Rapat bahwa Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota yang menjabat telah diberitahu secara tertulis serta semua anggota Direksi yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.

Selama tahun 2023 Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dari total 4 (empat) kali rencana rapat sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Mekanisme Rapat Direksi Bersama dengan Dewan Komisaris dilaksanakan secara (*Hybrid*) daring dan tatap muka di tahun 2023. Penerapan ini telah memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Undangan dan Materi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan. Pengambilan Keputusan baik pada Rapat Direksi maupun pada Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.



Tidak terdapat *dissenting opinion* atas seluruh keputusan rapat maupun pada seluruh mata acara rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris selama tahun 2023.

Selama tahun 2023, ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Direksi pada rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan.

rapat Direksi

Realisasi Jumlah Rapat dan Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tahun 2023

Nama Anggota Direksi	Total Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi (Realisasi/Rencana)	Prosentase Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi	Jumlah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris (Realisasi/Rencana)	Prosentase Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan
Hadi Wibowo	41/36	100%	6/4	100%
Arief Ismail	40/36	100%	7/4	100%
Fachmy Achmad	39/36	100%	7/4	100%
Dwiyono Bayu Winantio	41/36	100%	6/4	100%
Dewi Nuzulianti*	25/25	100%	3/3	100%

Keterangan
*Efektif menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan tanggal 12 April 2023

Agenda Rapat Direksi Tahun 2023

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.001/DIR/CSGC/I/2023	10 Januari 2023	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of December 31, 2023)* 2. *UPPK Update (as of December 31, 2023)* 3. *Daya Quarterly Update (as of December 31, 2023)* 4. *Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (as of December 31, 2023)*
2	MOM.002/DIR/CSGC/I/2023	17 Januari 2023	1. *ALCO Update (as of December 31, 2022)* 2. *Financing Business Update (as of December 31, 2022)* 3. *Retail & Wholesale Funding Business Update (as of December 31, 2022)* 4. *Operations Dashboard Update (as of December 31, 2022)*
3	MOM.003/DIR/CSGC/I/2023	24 Januari 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of December 31, 2022)* 2. Penyesuaian RBB 2023 – 2025 3. *Risk Management Committee Update (as of December 31, 2022)* 4. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of December 31, 2022)* 5. *Compliance Quarterly Update (as of December 31, 2022)* 6. *IESBA Update*
4	MOM.006/DIR/CSGC/II/2023	6 Februari 2023	*Internal Audit Dashboard Update (as of January 31, 2023)*
5	MOM.008/DIR/CSGC/II/2023	13 Februari 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of January 31, 2023)* 2. *ALCO Update (as of January 31, 2023)* 3. *Business Committee Update (as of January 31, 2023)* 4. *Financing Non TUR (as of January 31, 2023)* 5. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of January 31, 2023)*
6	MOM.009/DIR/CSGC/II/2023	20 Februari 2023	1. *Risk Management Committee Update (as of January 31, 2023)* 2. *IT Dashboard (including ITSC) Update (as of January 31, 2023)* 3. *HC Dashboard (including HC Committee) Update (as of January 31, 2023)*

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
7	MOM.011/DIR/CSGC/III/2023	6 Maret 2023	*Internal Audit Dashboard Update (as of February 28, 2023)*
8	MOM.012/DIR/CSGC/III/2023	13 Maret 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of February 28, 2023)* 2. *ALCO Update (as of February 28, 2023)* 3. *Business Committee Update (as of February 28, 2023)* 4. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of February 28, 2023)*
9	MOM.013/DIR/CSGC/III/2023	20 Maret 2023	1. *HC Dashboard Update (as of February 28, 2023)* 2. *Operations Dashboard Update* 3. *Resourcing Update (as of February 28, 2023)* 4. *Risk Management Committee Update (as of February 28, 2023)*
10	MOM.014/DIR/CSGC/III/2023	27 Maret 2023	Usulan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT BTPN Syariah Ventura (BTPNS Ventura) pada RUPS Tahunan BTPNS Ventura yang akan diselenggarakan di tahun 2023
11	MOM.015/DIR/CSGC/IV/2023	3 April 2023	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of March 31, 2023)* 2. *Daya Quarterly Update (as of March 31, 2023)* 3. *Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (as of March 31, 2023)*
12	MOM.016/DIR/CSGC/IV/203	10 April 2023	*Financial Performance & KSI Update (as of March 31, 2023)*
13	MOM.017/DIR/CSGC/IV/2023	12 April 2023	Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi dan Penetapan *Alternate* Direksi *Post* RUPST 2023
14	MOM.018/DIR/CSGC/IV/2023	17 April 2023	1. *ALCO Update (as of March 31, 2023)* 2. *Business Committee Update (as of March 31, 2023)* 3. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of March 31, 2023)* 4. *Compliance Quarterly Update (as of March 31, 2023)* 5. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of March 31, 2023)*
15	MOM.020/DIR/CSGC/V/2023	8 Mei 2023	*Internal Audit Dashboard Update (as of April 30, 2023)*
16	MOM.021/DIR/CSGC/V/2023	15 Mei 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of April 30, 2023)* 2. *ALCO Update (as of April 30, 2023)* 3. *Financing Business Update (as of April 30, 2023)* 4. *Business Non TUR Update (as of April 30, 2023)* 5. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of April 30, 2023)*
17	MOM.022/DIR/CSGC/V/2023	22 Mei 2023	1. *IT Dashboard (including ITSC) Update (as of April 30, 2023)* 2. *HC Dashboard Update (as of April 30, 2023)* 3. *Resourcing Update (as of April 30 ,2023)* 4. *Operation Dashboard Update (as of April 30, 2023)*
18	MOM.023/DIR/CSGC/VI/2023	5 Juni 2023	*Internal Audit Dashboard Update (as of May 31, 2023)*
19	MOM.024/DIR/CSGC/VI/2023	12 Juni 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of May 31, 2023)* 2. *BOD Approval for RBB Revision 2023-2025* 3. *BOD Approval for RAKB* 4. *ALCO Update (as of May 31, 2023)* 5. *Business Committee Update (as of May 31, 2023)* 6. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of May 31, 2023)*
20	MOM.025/DIR/CSGC/VI/2023	19 Juni 2023	*Risk Management Committee Update (as of May 31, 2023)*
21	MOM.026/DIR/CSGC/VII/2023	10 Juli 2023	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of 30 June 2023)* 2. *UPPK Update (as of 30 June 2023)* 3. *Daya Quarterly Update (as of 30 June 2023)* 4. *Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (as of 30 June 2023)*
22	MOM.027/DIR/CSGC/VII/2023	17 Juli 2023	1. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of June 30, 2023)* 2. *Compliance Quarterly Update (as of June 30, 2023)*



No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
23	MOM.029/DIR/CSGC/VII/2023	24 Juli 2023	1. *ALCO Update (as of June 30, 2023)* 2. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of June 30, 2023)* 3. *Business Committee Update (as of June 30, 2023)* 4. *Operations Dashboard Update (as of June 30, 2023)* 5. *HC Dashboard Update (as of June 30, 2023)* 6. *Resourcing Update (as of June 30, 2023)*
24	MOM.030/DIR/CSGC/VIII/2023	7 Agustus 2023	*Internal Audit Dashboard Update (as of 31 July 2023)*
25	MOM.031/DIR/CSGC/VIII/2023	14 Agustus 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of July 31, 2023)* 2. *ALCO Update (as of July 31, 2023)* 3. *Business Committee Update (as of July 31, 2023)* 4. *Business NON TUR (as of July 31, 2023)* 5. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of July 31, 2023)*
26	MOM.032/DIR/CSGC/VIII/2023	14 Agustus 2023	Permintaan Persetujuan Direksi atas Perpanjangan Sewa Kantor Pusat BTPN Syariah Periode 6 (enam) tahun
27	MOM.033/DIR/CSGC/VIII/2023	21 Agustus 2023	1. *Risk Management Committee Update (as of July 31, 2023)* 2. *IT Dashboard (Including ITSC) Update (as of July 31, 2023)* 3. *HC Dashboard Update (as of July 31, 2023)* 4. *Resourcing Update (as of July 31, 2023)*
28	MOM.034/DIR/CSGC/IX/2023	4 September 2023	*Internal Audit Dashboard Update (as of August 31, 2023)*
29	MOM.035/DIR/CSGC/IX/2023	11 September 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of August 31, 2023)* 2. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of August 31, 2023)*
30	MOM.036/DIR/CSGC/IX/2023	11 September 2023	Usulan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT Bank BTPN Syariah Ventura pada RUPS Luar Biasa 2023
31	MOM.037/DIR/CSGC/IX/2023	18 September 2023	1. *Risk Management Committee Update (as of August 31, 2023)* 2. *ALCO Update (as of August 31, 2023)* 3. *Business Committee Update (as of August 31, 2023)* 4. *Operation Dashboard Update (as of August 31, 2023)* 5. *Resourcing Update (as of August 31, 2023)*
32	MOM.038/DIR/CSGC/X/2023	9 Oktober 2023	1. *Daya Quarterly Update (as of September 30, 2023)* 2. *Internal Audit Dashboard Update (as of September 30, 2023)* 3. *Corporate & Marketing CommunicationQuarterly Update (as of September 30, 2023)* 4. *HC Dashboard Update (as of September 30, 2023)*
33	MOM.039/DIR/CSGC/X/2023	11 Oktober 2023	*Financial Performance & KSI Update (as of September 30, 2023)*
34	MOM.041/DIR/CSGC/X/2023	16 Oktober 2023	*Anti Fraud Management Quarterly Update (as of September 30, 2023)*
35	MOM.042/DIR/CSGC/X/2023	23 Oktober 2023	1. *ALCO Update (as of September 30, 2023)* 2. *Bussiness Committee Update (as of September 30, 2023)* 3. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of September 30, 2023)* 4. *Compliance Quarterly Update (as of September 30, 2023)*
36	MOM.043/DIR/CSGC/XI/2023	6 November 2023	*Internal Audit Dashboard Update (as of 31 Oktober 2023).*
37	MOM.044/DIR/CSGC/XI/2023	13 November 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of October 31, 2023)* 2. *BOD Approval for RBB 2024 – 2026* 3. *BOD Approval for RAKB 2020 – 2024 (Update Indicator 2024)*

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
38	MOM.045/DIR/CSGC/XI/2023	20 November 2023	1. *ALCO Update (as of October 31, 2023);* 2. *Business Committee Update (as of October 31, 2023)* 3. *Business Non TUR Update (as of October 31, 2023)* 4. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of October 31, 2023)* 5. *IT Dashboard (including ITSC) Update (as of October 31, 2023)* 6. *Operations Dashboard Update (as of October 31, 2023)*
39	MOM.046/DIR/CSGC/XII/2023	4 Desember 2023	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of November 30, 2023)* 2. Update Komite Kebijakan Pembiayaan (posisi 30 November 2023)
40	MOM.047/DIR/CSGC/XII/2023	11 Desember 2023	1. *Financial Performance & KSI Update (as of November 30, 2023)* 2. *ALCO Update (as of November 30, 2023)* 3. *Business Committee Update (as of November 30, 2023)* 4. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of November 30, 2023)*
41	MOM.048/DIR/CSGC/XI/2023	18 Desember 2023	1. *HC Dashboard Update (as of November 30, 2023)* 2. *Resourcing Update (as of November 30, 2023)*

Agenda Rapat Gabungan Direksi Bersama dengan Dewan Komisaris Tahun 2023

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.004/DIR/CSGC/I/2023	25 Januari 2023	Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Pengkinian Data pada Rencana Bisnis Bank Periode 2023 – 2025
2	MOM.005/DIR/CSGC/I/2023	30 Januari 2023	Permintaan Rekomendasi Komite Audit, Rekomendasi Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Rekomendasi Dewan Komisaris PT BTPN Syariah Ventura atas Penerapan IESBA
3	MOM.007/DIR/CSGC/II/2023	8 Februari 2023	*Financial Performance & KSI Update* sekaligus Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Tahunan posisi 31 Desember 2022
4	MOM.010/DIR/CSGC/II/2023	23 Februari 2023	Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Penyesuaian Kembali Rencana Bisnis Bank Periode 2023 – 2025
5	MOM.019/DIR/CSGC/IV/2023	18 April 2023	*Financial Performance & KSI Update* sekaligus permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Interim (tidak diaudit) Posisi 31 Maret 2023
6	MOM.028/DIR/CSGC/VII/2023	17 Juli 2023	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat 18 April 2023 2. *Financial Performance & KSI Update* sekaligus Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Interim (tidak diaudit) Posisi 30 Juni 2023
7	MOM.040/DIR/CSGC/X/2023	16 Oktober 2023	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat 2 Oktober 2023 2. *Financial Performance & KSI Update* sekaligus permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Interim (tidak diaudit) Posisi 30 September 2023



Realisasi Keputusan Sirkuler Direksi Tahun 2023

No	Nomor Sirkuler	Tanggal Rapat	Perihal
1	No.001/CIR/DIR/II/2023	15 Februari 2023	Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2022
2	No.002/CIR/DIR/III/2023	17 Maret 2023	Usulan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
3	No.003/CIR/DIR/III/2023	27 Maret 2023	Usulan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2023
4	No.004/CIR/DIR/IV/2023	10 April 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan (Mata Acara ke 2 dan 4) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022 serta Penyesuaian Kebijakan Deviden di PT Bank BTPN Syariah Tbk
5	No.005/CIR/DIR/IV/2023	12 April 2023	Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary)* PT Bank BTPN Syariah Tbk
6	No.005A/CIR/DIR/IV/2023	17 April 2023	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko Posisi 31 Maret 2023
7	No.006/CIR/DIR/IV/2023	18 April 2023	Susunan Anggota Komite Setingkat Direksi Tahun 2023
8	No.007/CIR/DIR/V/2023	2 Mei 2023	Susunan Anggota Komite Setingkat Direksi tahun 2023
9	No.008/CIR/DIR/VII/2023	18 Juli 2023	Usulan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko periode 2023-2026
10	No.008A/CIR/DIR/VII/2023	18 Juli 2023	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko Posisi 30 Juni 2023
11	No.009/CIR/DIR/VII/2023	27 Juli 2023	Persetujuan Direksi atas Perubahan Susunan Gugus Tugas Keberlanjutan Ketiga
12	No.010/CIR/DIR/IX/2023	11 September 2023	Usulan Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada 31 Desember 2023
13	No.010A/CIR/DIR/X/2023	16 Oktober 2023	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko posisi 31 Desember 2023 di PT Bank BTPN Syariah Tbk
14	No.011/CIR/DIR/XII/2023	28 Desember 2023	Persetujuan Direksi atas Agenda Rapat Direksi tahun 2023 pada PT Bank BTPN Syariah Tbk

jadwal rapat Direksi tahun 2024

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan dilaksanakan secara berkala untuk tahun buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi wajib melaksanakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris.

Jadwal Rapat dan Agenda Direksi tahun 2024 telah disetujui oleh Direksi sebelum tahun buku berakhir melalui Keputusan Sirkuler Direksi No.011/CIR/DIR/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Persetujuan Direksi atas Agenda Rapat Direksi Tahun 2024 dan Memorandum Nomor M.015/DIR/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

penilaian kinerja Direksi

prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi

1. Prosedur pelaksanaan Penilaian Direksi di BTPN Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.
2. Penilaian Kinerja dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar serta Kebijakan Internal Bank.
3. Tujuan dari Penilaian kinerja adalah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Direksi serta



sebagai pertimbangan untuk menyusun remunerasi Direksi serta meningkatkan efektivitas kinerja Direksi.
4. Penilaian Kinerja dilakukan secara mandiri (*Self Assessment*) setiap tahun untuk menilai Kinerja Direksi secara kolegial.

kriteria penilaian sendiri terhadap Direksi paling sedikit memuat:

1. Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan.
2. Monitoring terhadap strategi Bank secara keseluruhan.
3. Monitoring terhadap *risk management* di area masing-masing (aktivitas manajemen risiko) dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

evaluasi kinerja terhadap Direksi

1. Direksi wajib melakukan review atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkannya satu tahun sekali.
2. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi harus memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi dari Direksi.
3. Laporan Evaluasi Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham didalam RUPS dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
4. Evaluasi atas kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan masukan Direktur Utama.
5. Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi menjadi pedoman dalam penetapan nominasi dan remunerasi anggota Direksi yang bersangkutan.

suksesi Direksi

nominasi anggota Direksi

1. Pemilihan kandidat Direksi tidak didasarkan pada diskriminasi suku, ras, agama, warga negara, dan *gender*.
2. Pemilihan didasarkan pada kualifikasi individu dan kebutuhan organisasi dan keragaman latar belakang keahlian dan pengalaman.
3. Proses Seleksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melalui evaluasi atas pemenuhan kualifikasi dan *interview process*.
4. Kandidat yang telah direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dan kemudian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
5. Setelah diperolehnya persetujuan OJK, kandidat anggota Direksi dicalonkan untuk dapat disetujui oleh RUPS.

penilaian Direksi terhadap kinerja komite setingkat Direksi dan penilaiannya

Selama tahun 2023, Komite setingkat Direksi telah terlibat secara aktif mendukung pelaksanaan tugas Direksi dengan memastikan semua strategi dan inisiatif-inisiatif telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pelaksanaan GCG yang baik bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite.

Penjabaran lebih lanjut terkait Komite setingkat Direksi terdapat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan di BTPN Syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di tahun 2023 antara lain:

1. keselarasan misi dan visi

Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi BTPN Syariah telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Visi dan Misi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.

Bahwa keselarasan Visi dan Misi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2023-2025, 2024-2026 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan telah mendapat persetujuan pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris pada rapat 22 November 2023.

- Misi : Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.
- Visi : Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.
- Nilai-Nilai Utama: PRISMA

2. dukungan kepada pemerintah, antara lain

1. Sebagai pemenuhan POJK.17.POJK.03/2021 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona



Virus Disease 2019, Direksi mendukung Pemerintah dengan melanjutkan kebijakan penyediaan relaksasi pembiayaan kepada nasabah terdampak melalui partisipasi Bank pada Program Pemilihan Ekonomi Nasional tahun 2023.

2. Sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional T.E.U. Indonesia, Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 28/ PMK.08/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Direksi telah memberikan persetujuan partisipasi BTPN Syariah memberikan pembiayaan bagi UMKM selama tahun 2023;
3. Direksi telah menyetujui untuk melanjutkan pengembangan produk renovasi rumah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2023;
4. Direksi telah menyetujui Daya Digital Platform, suatu platform untuk meningkatkan *customers engagement* dan melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan pemberdayaaan melalui pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank.
5. Sejalan dengan arahan Pemerintah terkait protokol kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi pada awal tahun 2023, Direksi telah menyetujui pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh karyawan atas mekanisme kerja yang mengutamakan keselamatan kerja di seluruh jenjang organisasi secara terkoordinasi melalui *Business Continuity Management* dibantu oleh *Safety and Security* Unit, sampai dengan penetapan status endemi dicanangkan di akhir Juni 2023.
6. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)
   - Sejalan dengan pemenuhan *POJK No.76/ POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan* untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah, khususnya bagi nasabah pembiayaan untuk mendapatkan literasi keuangan. Direksi telah memberikan persetujuan untuk kerjasama dengan Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dalam hal pendanaan magang kepada 100 mahasiswa *Batch* 3 di semester 2 tahun 2022.
   - Atas dasar hasil evaluasi terkait pelaksanaan program magang *Batch* 3 di tahun 2022 yang berjalan dengan baik, pihak MBKM Kemendikburistek memberikan kepercayaan kembali kepada BTPN Syariah untuk meningkatkan jumlah kuota mahasiswa di Batch 4 pada semester 1 tahun 2023 menjadi 539 orang yang kemudian berhasil dipenuhi sebanyak 524 mahasiswa.
   - Pada *batch* berikutnya di semester 2 tahun 2023, yaitu *Batch* 5, BTPN Syariah berhasil melanjutkan kerjasama dengan MBKM Kemendikbudristek untuk meningkatkan jumlah kuota sebanyak 1.510 mahasiswa yang kemudian terpenuhi sejumlah 1.125 mahasiswa.
   - Di penghujung tahun 2023 pihak MBKM Kemendikbudristek dan BTPN Syariah kembali melakukan kolaborasi dan telah menyepakati Program MSIB Batch 6 dengan kuota yang lebih banyak lagi yaitu sejumlah 2.024 mahasiswa yang akan berjalan di tahun 2024.
7. Pengembangan kolaborasi dengan Kemendikbud dengan tema "Optimalisasi dan Inovasi Talenta untuk Masa Depan Perusahaan Melalui Program Magang Kampus Merdeka" pada tanggal 9-10 Oktober 2023. Acara tersebut merupakan platform diskusi strategis dan inovatif antara perusahaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk merumuskan kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan serta untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengintegrasian Program Magang Kampus



Merdeka ke dalam ekosistem perusahaan guna menghasilkan dampak maksimal dan memenuhi kebutuhan akan talenta berkualitas serta inisiasi inovasi.

8. Melakukan eksplorasi kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia terkait "Penjajakan Kolaborasi Program Pemberdayaan Kartu Pra-Kerja" di bulan Januari tahun 2023, dilanjutkan dengan diskusi strategis "Diskusi Penjajakan Kolaborasi Kerjasama Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan" pada tanggal 13 April 2023.
9. Penjajakan kerjasama antara BTPN Syariah dan KNEKS terkait Program Pelatihan Pendamping Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada tanggal 13 September 2023 yang bertujuan untuk pelaksanaan pelatihan pendamping sertifikasi halal kepada mahasiswa dan mentor yang terlibat di dalam Program Bestee khususnya di Batch-5, semester 2 tahun 2023l. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus engagement kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah, khususnya yang berjenis usaha makanan dan minuman agar produknya mendapatkan sertifikasi halal secara resmi.
10. Melakukan eksplorasi kerjasama antara BTPN Syariah dan Kementerian Sosial dalam topik "Penjajakan Kolaborasi Program Pemberdayaan UMKM" di Bulan Februari tahun 2023.

Secara lengkap, paparan atas program-program serta kebijakan BTPN Syariah terdapat pada paparan Kinerja Keuangan, Tinjauan Bisnis dan Program DAYA pada Laporan Tahunan 2023 ini.

3. pemenuhan komitmen kepada pemegang saham, antara lain

1. Direksi telah menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2019 melalui pengalihan saham treasuri yang ketiga kepada *Material Risk Takers* dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023;
2. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023
3. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Direksi telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, antara lain:
   a. Melaksanakan pembagian deviden berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan 2023 dengan tanggal pembayaran 12 Mei 2023. Bahwa pembagian deviden bertujuan menjunjung tinggi hak para pemegang saham dan secara berkelanjutan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor atas hasil pembangunan industri perbankan syariah yang sehat di BTPN Syariah.
   b. Melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative* sebagai Auditor Eksternal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris.
   Bahwa Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2023, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;
   c. Menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib;
   d. Melaporkan perubahan komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2023 sesuai ketentuan;
5. Direksi telah menyampaikan Keterbukaan Informasi dan Laporan secara tepat waktu selama tahun 2023.
6. Direksi mengkomunikasikan Laporan Keuangan Konsolidasi, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi kepada Entitas Induk dalam lingkup Group Keuangan selama tahun 2023.

4. penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain

1. Direksi telah memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik diseluruh tingkat organisasi di Bank.

Untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG, Direksi telah menetapkan kebijakan berdasarkan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola



Perusahaan Terbuka, melengkapi penerapan ketentuan regulator terkait penerapan GCG yang baik, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta POJK No 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Seiring jejak langkah penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah lebih dari 1 dekade, penerapan prinsip-prinsip GCG disertai peningkatan kualitas dengan mengadopsi ASEAN SCORECARDS terkini yang diterbitkan di tahun 2023 dan secara bertahap terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu. Secara khusus faktor-faktor yang mendapat penyempurnaan dalam tiga tahun terakhir adalah semakin membaiknya fokus Bank kepada hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Bank terus berupaya mempertahankan nilai yang baik atas perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

2. Direksi telah melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui kebijakan Direksi, BTPN Syariah terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mendepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
3. Direksi telah memastikan dilakukannya pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Bank kepada Regulator, melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi melalui sistem pelaporan regulator dan publik, serta tersedia dalam Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik dan bank umum syariah;
4. Direksi didukung Komite setingkat Direksi telah melakukan kajian atas kontrol material perusahaan, yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank, sistem pengendalian internal, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan rencana bisnis, perumusan inisiatif strategis dalam persaingan usaha, kematangan kesiapan teknologi informasi, kebijakan pembiayaan;
5. Direksi telah melakukan kajian dan memberikan persetujuan, antara lain:
   a. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022;
   b. Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022;
   c. Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi RBB Periode 2024-2026 serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala kepada OJK;
   d. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024 (Indikator 2024) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Dewan Komisaris setiap tahunnya;
   e. Rencana Korporasi dan Revisi Rencana Korporasi 2022-2031;
   f. Pengkinian atas Charter Direksi Tahun 2023
   g. Perubahan Susunan Komite setingkat Direksi Tahun 2023
   h. Pelaksanaan Self-Assessment GCG Tahun 2023
6. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada Pemegang Saham melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 12 April 2023 serta Paparan Publik Tahunan 26 Oktober 2023
7. Direksi telah melaksanakan penerapan atas POJK 16 tahun 2022 terkait sinergi Perbankan bekerja sama dengan BTPN selaku Entitas Induk yang dituangkan dalam 10 perjanjian kerjasama;
8. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, rekomendasi dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
9. Direksi telah memastikan terjaganya tingkat kesehatan Bank dan penerapan budaya Kepatuhan yang tercermin pada pemenuhan terhadap rasio tingkat kehati-hatian (*prudential ratio)* yang terpelihara dengan baik, tidak terdapat denda signifikan dari regulator serta parameter profil risiko kepatuhan menunjukan nilai positif;



10. Direksi mengedepankan penerapan budaya kepatuhan, termasuk didalamnya penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/PPT) dan *anti-fraud* manajemen.

5. pemenuhan komitmen atas pengembangan bisnis bank dan kepada nasabah, antara lain

1. Direksi telah mengoptimalkan peluang untuk melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan membangun aspirasi *Sharia Digital Ecosystem for Mass Market* melalui Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura. Pembangunan aspirasi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang terus berubah, memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra/cukup sejahtera, serta memiliki kesempatan untuk melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan;
2. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pembiayaan, Direksi menyusun berbagai kebijakan program pengembangan, memastikan tersedianya program pembangunan infrastruktur, pengembangan feature layanan sesuai kebutuhan nasabah dan komunitas sekitarnya, dilengkapi program penerapan program edukasi literasi keuangan, *new footprint*, sampai dengan pendampingan dan pemberdayaan yang secara berlanjut dijalankan Bank untuk menghadirkan masyarakat yang berpikir positif dalam menjalankan keberlangsungan usaha dan kehidupan sosial.Paparan lebih lanjut sehubungan program berbagi ke nasabah terdapat pada Tinjauan Bisnis pada Laporan Tahunan 2023 ini
3. Sejalan dengan *key strategic initiative* untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah serta meningkatkan *customer engagement*, khususnya bagi nasabah pembiayaan untuk memperoleh serfitikasi halal, pada tahun 2023 Direksi telah memberikan persetujuan atas kerjasama antara BTPN Syariah dengan KNEKS dalam hal pemberian pelatihan pendamping sertifikasi halal bagi sejumlah 29 mahasiswa magang dan 20 mentor yang akan mendampingi nasabah pembiayaan agar dapat memperoleh sertifikasi halal secara self-declare.
4. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pendanaan, Direksi telah memberikan persetujuan untuk melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal, termasuk didalamnya penyempurnaan pada fitur Layanan Internet Banking dan Mobile Banking yang telah aktif sejak tahun 2022;
5. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah korporasi, BTPN Syariah telah memberikan penyaluran pendanaan kepada perusahaan multifinance yang memiliki kesamaan tujuan selaras dengan tujuan keberlanjutan BTPN Syariah.

6. pemenuhan komitmen kepada komunitas, antara lain

1. Direksi menyetujui program pengembangan bagi komunitas yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh baik dalam hal kewirausahaan, kesehatan, maupun lingkungan serta membantu memberikan akses pasar baru baik secara *online* maupun *offline* melalui program pendampingan nasabah melalui pelatihan pemberdayaan tentang literasi pemasaran digital agar produk yang dihasilkan oleh nasabah dapat memiliki daya saing yang tinggi dengan produk-produk lokal lainnya dengan harapan hal ini dapat meningkatkan kapasitas pendapatan mereka;
2. Direksi telah menyetujui penggunaan *Poverty Probability Index* (PPI yang dikeluarkan oleh *Innovation for Poverty Action* yang bersifat spesifik terhadap negara penggunanya) untuk mengukur kinerja sosial terhadap nasabah pembiayaan Bank. Beberapa hal yang diukur antara lain semakin membaiknya pendidikan anak nasabah, semakin membaiknya toilet, pengurangan emisi karbon rumah tangga yang ditandai dengan telah beralihnya penggunaan kahu bakar untuk memasak;
3. Melalui kebijakan Direksi untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terbuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan kegiatan pemberdayaaan dan pendampingan one-on-one kepada nasabah pembiayaan yang tersebar diwilayah-wilayah di Indonesia, yang secara langsung menghadirkan peningkatan skills dan kemampuan berusaha nasabah dan keluarganya;
4. Kehadiran Entitas Anak, BTPN Syariah Ventura yang telah dibentuk dan diharapkan dapat mengakselarasi perwujudan ekosistem digital syariah secara lebih tepat dan efisien melalui kerjasama dengan mitra strategis yang memikiki kompetensi digital yang tepat dan kesamaan visi.



7. pengawasan atas entitas anak, antara lain

1. Direksi melakukan pengawasan terhadap Entitas Anak atas penerapan prinsip-prinsip GCG, Prinsip Syariah dan kepatuhan, penerapan Manajemen Risiko, pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, layanan syariah yang berkualitas serta pelaporan secara tepat waktu;
2. Mewakili BTPN Syariah sebagai pemegang saham pengendali pada BTPN Syariah Ventura,
   a. Direksi telah memberikan persetujuan atas Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa BTPN Syariah Ventura di tahun 2023;
   b. Direksi telah memberikan persetujuan dilakukannya penguatan pada komposisi Direksi dan Dewan Komisaris di BTPN Syariah Ventura melalui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di tahun 2023;
   c. Direksi melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Bank yang menerima tugas pengurusan dan pengawasan pada BTPN Syariah Ventura;
   d. Direksi telah memastikan kesesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dari BTPN Syariah Ventura

8. pemenuhan komitmen kepada pemangku kepentingan, antara lain

1. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan 2023 atas kinerja keuangan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi dengan pemegang saham dan investor;
2. Direksi telah melaksanakan keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan wajib dan insidentil secara berkala kepada Regulator dan Publik melalui media pelaporan Regulator dan Situs Web Perusahaan di tahun 2023.

9. pemenuhan komitmen atas penguatan infrastruktur bank, antara lain

1. Direksi telah melakukan kajian terhadap infrastruktur Bank berupa pengkinian dan penyempurnaan kebijakan utama, kebijakan operasional serta prosedur internal Bank dengan memperhatikan kajian manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan keamanan informasi dan Ketentuan yang berlaku;
2. Direksi menyetujui dilaksanakannya optimalisasi Jaringan Kantor selama tahun 2023;
3. Direksi telah menyetujui penyempurnaan atas *platform* pemberdayaan yang memberikan nasabah akses ke pengetahuan dan akses ke pasar yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan nasabah. *Platform digital* ini juga memberikan kesempatan kepada karyawan dan *stakeholder* lain untuk dapat ikut serta dalam memberikan dukungan nyata dalam berbagai bentuk kepada nasabah pra inklusi keuangan produktif;
4. Direksi menyetujui untuk melanjutkan pelaksanaan *Operational Excellence* dengan melakukan digitalisasi dan otomasi atas proses operasional serta fungsi pendukung lainnya, sentralisasi proses, eksplorasi serta evaluasi atas proses kerja operasional Bank sehingga tercipta proses yang semakin efektif dan efisiesien dengan kualitas yang semakin baik. Proses otomasi antara lain melalui RPA untuk kebutuhan rekonsiliasi, penggunaan *chatbot* untuk kebutuhan *response service center* atau unit kerja lain, selain itu proses otomasi dengan H2H juga akan dilakukan untuk proses registrasi maupun klaim asuransi;
5. Direksi menyetujui penguatan teknologi informasi Bank melalui kebijakan pengembangan dan modernisasi infrastruktur data *warehouse* dan data analytic platform guna mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan yang akurat, peningkatan kemampuan DC dan DRC serta kapasitas keamanan sistem informasi.
6. Direksi menyetujui dilakukannya penyelesian pembangunan *treasury system* yang bertujuan meningkatkan proses kontrol, mendukung pengelolaan likuiditas



10. pemenuhan komitmen atas penerapan sinergi perbankan, antara lain

1. Direksi telah menyetujui pembentukan Satuan Kerja dalam pengawasan Pemantauan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah dan Penerapan Tata Kelola dalam grup keuangan berkoordinasi dengan BTPN dan BTPN Syariah Ventura;
2. Direksi melaksanakan pemantauan atas penerapan Sinergi Perbankan melalui kelanjutan atas Perjanjian Kerjasama dengan BTPN dan BTPN Syariah Ventura selama tahun 2023
3. Perwakilan Direksi hadir dalam pertemuan koordinasi pemantauan sinergi perbankan dan rapat koordinasi tata kelola dengan Entitas Induk secara berkala di tahun 2023
4. Direksi telah mengkomunikasikan penerapan sinergi perbankan secara semesteran kepada Dewan Komisaris di tahun 2023;
5. Direksi telah melaporkan penerapan Sinergi Perbankan selama tahun 2023 kepada Regulator;

11. pemenuhan komitmen atas penerapan aksi keuangan berkelanjutan, antara lain

1. Terdapat perwakilan Direksi yang melaksanakan pengawasan langsung atas penerapan aksi keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah;
2. Direksi telah menyusun, menyetujui dan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Periode 2020-2024 kepada OJK;
3. Direksi telah memastikan penerapan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di tahun 2023;
4. Direksi telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif-inisiatif atas RAKB tahun 2023 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023

12. pemenuhan komitmen kepada karyawan, antara lain

1. Direksi melanjutkan kebijakan penguatan sumber daya manusia dan organisasi disemua lini selama tahun 2023;
2. Direksi telah menyetujui kebijakan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, mengasah talenta-talenta internal dan mempersiapkan jalur karir, menyediakan beasiswa dan benefit jangka panjang, asuransi serta fasilitas kesehatan di tahun 2023;
3. Direksi telah menyetujui dilakukannya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya, termasuk yang berkaitan dengan kompetensi dibidang manajemen risiko bagi karyawan sesuai bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah;
4. Direksi telah menyetujui *performance* bonus dan penyesuaian gaji Karyawan serta penyediaan program long term compensation program bagi Karyawan Senior di tahun 2023;
5. Direksi menetapkan kebijakan dengan tidak adanya pengurangan Karyawan selama tahun 2023;
6. Direksi telah menetapkan mekanisme kerja sistem kerja hybrid tanpa mengesampingkan pemenuhan *key performance initiatives* secara tepat waktu di tahun 2023.
7. Direksi telah menetapkan kebijakan dalam penyempurnaan proses rekrutmen untuk pemenuhan karyawan menjadi semakin baik dan cepat, mengembangkan kapabilitas melalaui management talenta dan sistem pembelajaran dan penguatan talenta pada bisnis non TUR di tahun 2023



alur proses penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah

Usulan

- penyampaian usulan calon Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi ke Komite Nominasi dan Remunerasi
  - usulan calon anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dari pemegang saham/Direksi/Dewan Komisaris

Seleksi & Rekomendasi

- pengajuan proses FnPT ke OJK (*)
  - proses seleksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:
    1. analisis kompetensi dan latar belakang kandidat
    2. interview (apabila diperlukan)
- penyampaian rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ke Dewan Komisaris
  - Persetujuan OJK atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah & Direksi

Keputusan

- **RUPS** keputusan RUPS tentang susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
  - dewan komisaris mengusulkan kepada RUPS calon anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
  - pemberitahuan dan keterbukaan informasi tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi ke OJK, IDX dan instansi terkait lainnya, termasuk kepada publik, dan pencantuman dalam situs Web

- (*) pengajuan FnPT ke OJK untuk anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi setelah RUPS
- pengajuan FnPT calon anggota DPS setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan syariah nasional (DSN)

Pelatihan dan Penyegaran DEWAN KOMISARIS, DIREKSI & PIHAK INDEPENDEN

Dewan Komisaris dan Direksi

No	Keteranagan	Peserta	Tanggal	Lokasi
1	FGD *Finance Direktorat*	Direksi	10 Januari 2023	Jakarta
2	*Workshop BCM Collaboration "Readiness BCM Team* 2023"	Direksi	2-4 Februari 2023	Jakarta
3	*Training* ISO27001 *Awareness*	Direksi	2-4 Februari 2023	Jakarta
4	*Workshop of Indonesia Corporate Secretary Association* (ICSA): Pelaksanaan RUPS melalui *eASY. KSEI*	Direksi	14 Maret 2023	Jakarta
5	*Leadership for System Change: Delivering Social Impact at Scale (Harvard Kennedy School)*	Direktur	18-25 Maret 2023	Jakarta
6	Fintech Policy Forum 2023 - Seri I	Direksi	16 Mei 2023	Jakarta
7	*Refreshment Mandatory* - Pembelajaran mandiri (APU PPT, Compliance/Kepatuhan, *Anti Fraud Management*, Penanganan Pengaduan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, *Information Security Awareness, Entertainment & Gift, Risk Awareness*, dan Kode Etik)	Direksi	25 Mei 2023	Jakarta
8	*Economic Outlook Update*	Direksi	6 Juni 2023	Jakarta
9	*Introduction Leaders Program*	Direksi	14 juni 2023	Jakarta
10	*Townhall dalam lingkup Group Keuangan SMBC*	Dewan Komisaris dan Direksi	8 Agustus 2023	Jakarta
11	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Direktur	10 Agustus 2023	Jakarta
12	*The Corporate Governance Officer's Role in Driving Digital Resilience*	Direksi	12 Oktober 2023	Jakarta
13	*Refreshment Executive*, Sertifikasi Kompetensi Bidang *Treasury Dealer*	Direksi	27 November 2023	Jakarta
14	*Fintech Policy Forum* 2023 - Seri I	Dewan Komisaris	16 Mei 2023	Jakarta
15	*Economic Outlook Update*	Dewan Komisaris	6 Juni 2023	Jakarta
16	*Risk Management Refreshment Program for Executives*	Dewan Komisaris	12 September 2023	Jakarta
17	*Risk Beyond* 2023	Dewan Komisaris	7-8 Desember 2023	Denpasar Bali
18	Townhall dalam lingkup Group Keuangan SMBC	Dewan Komisaris dan Direksi	8 Desember 2023	Jakarta

Pihak Independen

No	Keteranagan	Peserta	Tanggal	Lokasi
1	Refreshment Sertifikat Tingkat 4 Manajemen Risiko Perbankan	Pihak Independen	30 Oktober 2023	Jakarta
2	*Risk Beyond* 2023	Pihak Independen	7-8 Desember 2023	Denpasar Bali



Komite SETINGKAT DIREKSI

komite manajemen aset dan liabilitas (ALCO)

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010C/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota ALCO, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat ex officio
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations*
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Treasury & Financial Institution (FI)* yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations*
	Anggota Komite	Direktur Utama
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Funding* & *New Business*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Financing Business*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Bussiness Planning & Support*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Retail & Wholesale Funding*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Business Development*
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi *Liquidity & Market Risk*
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi *Treasury & FI*, yaitu seorang pejabat yang membidangi *Treasury & FI*

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang ALCO

Tugas dan wewenang ALCO adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO terkini No.06/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan terkait *Asset Liability Management* (ALMA).
2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan *primary* dan *secondary reserves*.
3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta *Financing*.
4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi makro secara keseluruhan baik global, domestik, maupun industri, untuk mengarahkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan.
5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*) dan Risiko Pasar (*Market Risk*).
6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (*pricing*) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan *Funds Transfer Price* (FTP) atau insentif rekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank.
7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan.
8. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank.
9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank.
10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

laporan komite ALCO

Selama tahun 2023, ALCO telah mengadakan rapat secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya kombinasi kehadiaran fisik dan daring sebanyak 12 (dua belas) kali, dan terdapat 3 (tiga) keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO.

Komite ALCO telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 antara lain mengenai kondisi makro ekonomi baik secara global, domestik, dan industri, *forecast*dan *pricing* atas pendanaan dan pembiayaan, konsentrasi pendanaan, pengukuran dan pengawasan atas risiko likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, di mana termasuk kajian atas *threshold/* batasan dari tools pengukuran dan pengawasan risiko yang ada yang merupakan *tools* dari pengendalian risiko, menetapkan *gross yield*, Pengelolaan *primary reserve* dan *secondary reserve* yang merupakan *treasury* asset dari Bank, pengembangan pasar uang dan pasar *fixed income*, pembahasan mengenai komposisi imbalan deposito berdasarkan kategori, melakukan sosialisasi atas instrument baru *Treasury*, baik instrumen pasar uang maupun instrumen fixed income, sosialisasi atas regulasi terbaru terkait *Treasury*.

Komite ALCO telah menghasilkan berbagai keputusan strategis dalam pengelolaan aset dan liability Bank untuk memastikan kecukupan likuiditas Bank, optimalisasi pengelolaan ALMA Bank, dan terlaksananya kebijakan Bank untuk menghadapi berbagai tekanan terhadap inflasi yang berimbas pada kenaikan tingkat suku bunga acuan pasar selama tahun 2023.

rapat komite ALCO

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Fachmy Achmad	Ketua Komite	12/12	100%
Antonius Priyadi	Sekretaris Komite	12/12	100%
Hadi Wibowo	Anggota Komite	11/12	92%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	12/12	100%
Dewi Nuzulianti[(b)]	Anggota Komite	12/12	100%
Dharma Putera	Anggota Komite	12/12	100%
Shita Satyawati Priandani	Anggota Komite	12/12	100%
Hendrianto [(c)]	Anggota Komite	8/8	100%
Erikal Mirtha [(e)]	Anggota Komite	1/3	34%
Ade Fauzan[(d)]	Anggota Komite	6/9	67%
Gatot Adhi Prasetyo[(a)]	Anggota Komite	3/3	100%

Catatan:
(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota ALCO efektif sejak berakhirnya masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023
(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat menjadi anggota Komite ALCO pada tanggal 12 April 2023 (RUPST 2023), menggantikan Gatot Adhi Prasetyo
(c) Hendrianto efektif ditunjuk menjadi anggota ALCO sesuai Struktur Organisasi 2 Mei 2023
(d) Ade Fauzan tidak lagi menjadi anggota ALCO efektif sejak tanggal pengunduran diri berdasarkan struktur organisasi 1 Oktober 2023
(e) Erikal Mirtha efektif ditunjuk sebagai anggota ALCO sesuai Struktur Organisasi 1 Oktober 2023



komite pengarah teknologi informasi

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010B/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi bersifat ex officio paling kurang terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi satuan kerja Teknologi Informasi
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Financing Business*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Funding & New Business*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Compliance & Risk*
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Planning & Support*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Business Development*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Operations Development*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Transaction Services*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financial Control & Analytics*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Funding & New Business Planning & Support*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Corporate Information Security*

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite pengarah teknologi informasi

Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.07/PedomanKerja/CSGC/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

1. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan Pengembangan TI dan Rencana Pengembangan TI.
5. Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan
6. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.
9. Memberikan arahan dan persetujuan inisiatif strategis terkait pengelolaan data (*data governance*).

laporan komite pengarah teknologi informasi

Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 4 (empat) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Komite Teknologi Informasi telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 yang meliputi antara lain:

1. Agar sejalan dengan *Key Strategic Initiatives* (KSI) BTPN Syariah, Fokus Teknologi Informasi pada tahun 2023 adalah melanjutkan pengembangan dan inovasi layanan ekosistem digital syariah yaitu aplikasi Terra, Mitra Tepat, Mobile & Internet Banking, dan Bestee Tepat agar mampu memberikan layanan, kenyamanan, dan keamanan terbaik bagi nasabah. Kemampuan *mobile application* ini dibangun di atas platform digital yang berbasiskan teknologi *modern micro services* sehingga pengembangan fitur bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu fitur utama lainnya adalah kemampuan akuisisi nasabah yang sudah bisa dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi *Biometric(Face Recognition)*.
2. Meningkatkan pengembangan layanan dan otomasi untuk meningkatkan kapabilitas dan memperkuat *Core Banking System*. Penyempurnaan tata kelola dan akurasi data nasabah juga terus dilakukan dengan menjalankan sistem pengelolaan data nasabah yang tersentralisasi dan terintegrasi dengan *Core Banking System* supaya Bank dapat melaporkan data nasabah lebih cepat dan tepat.
3. Melanjutkan implementasi *Treasury Management System* untuk memperkuat kontrol dan meningkatkan otomasi serta kapasitas dalam pengelolaan Treasury Bank yang lebih terintegrasi dan efisien.
4. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas keamanan TI (*Cyber Security*) dengan mengimplementasikan komponen keamanan TI untuk memperkuat keamanan infrastruktur TI serta menerapkan Standarisasi Keamanan Informasi berdasarkan *Standard ISO 27001*.
5. Modernisasi dan peningkatan kemampuan infrastruktur *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Centre* (DRC) secara terstruktur dan sejalan dengan Rencana Strategis Tekhnologi Informasi serta memastikan kesiapan Bank terhadap implementasi *regulatory system* dan kepatuhan Bank sebagai penyedia jasa keuangan melalui kemampuan *recovery system* serta melaksanakan pengujian pemulihan bencana secara berkala terhadap system kritikal bank.

rapat komite pengarah teknologi informasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite	4/4	100%
Robertus J. Hadisurya	Sekretaris Komite	4/4	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	3/4	75%
Dewi Nuzulianti[(b)]	Anggota Komite	3/3	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	3/4	75%
Arief Ismail	Anggota Komite	3/4	75%
Gatot Adhi Prasetyo[(a)]	Anggota Komite	0/1	0 %

Catatan :
(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi efektif sejak berakhirnya masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023.
(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS.

komite human capital

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010A/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite *Human Capital*, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* yang paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat ex officio
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi *Human Capital*
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital* yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi *Human Capital*
	Anggota Komite	Direktur Utama
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Funding & New Business*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Financing Business*
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko



Pembentukan Komite *Human Capital* telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite human capital

Tugas dan wewenang Komite *Human Capital* adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Human Capital* terkini No. 08/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang *Human Capital*.
2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi *Human Capital*.
3. Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi *Human Capital*.

laporan komite human capital

Selama tahun 2023, Komite Human Capital telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka sebanyak 3 (tiga) kali dan terdapat 3 (tiga) buah keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital

Komite Human Capital telah membahas dan memberikan keputusan selama tahun 2023 yang meliputi antara lain:

1. Laporan hasil penilaian kinerja karyawan akhir tahun 2022, keputusan atas pengajuan promosi grade 2023, peninjauan gaji karyawan 2023 dan bonus karyawan 2022;
2. Keputusan atas hasil kinerja karyawan dengan jabatan Board of Management (BOM) berikut kompensasi 2023
3. Keputusan pemberian kompensasi One Time Appreciation(OTA) kepada karyawan yang memenuhi syarat tertentu, dimana kompensasi akan diberikan apabila Bank mencapai target tertentu di akhir 2023.
4. Laporan hasil penilaian kinerja karyawan tengah tahun 2023 serta keputusan pengkinian kode etik terkait penegasan budaya LInK & HELP sebagai salah satu panduan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Keputusan waktu penilaian kinerja karyawan akhir tahun 2023 mulai dilakukan di November 2023.
6. Keputusan skema peninjauan kompensasi karyawan 2024, keputusan penyesuaian fasilitas pembiyaan serta keputusan Employee Engagement Survey 2023 yang akan dilaksanakan di kuartal satu 2024.

rapat komite human capital

Selama tahun 2023, Komite telah melaksanakan sejumlah 3 (tiga) kali rapat dengan pertemuan secara tatap muka dari rencana 4 (empat) kali rapat dan mengeluarkan keputusan sirkuler sebanyak 3 (tiga) keputusan sebagai pengganti Rapat.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite sekaligus sebagai Anggota Komite	3/4	75%
Ibnu Agung Mulyanto	Sekretaris Komite	3/4	75%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	3/4	75%
Dewi Nuzulianti[(b)]	Anggota Komite	2/2	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	3/4	75%
Gatot Adhi Prasetyo[(a)]	Anggota Komite	1/1	100%

Catatan:
(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota Komite Human Capital efektif sejak berakhirnya masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023
(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Human Capital sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS Tahunan 12 April 2023, menggantikan Gatot Adhi Prasetyo

komite manajemen risiko

Sesuai SK Direksi terkini No SK.010D/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat ex officio
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Funding* & *New Business*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Financing Business*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financial Control & Analytic*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI *Head*)
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Risiko Bisnis
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Kepatuhan

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite manajemen risiko

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini No.009/PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya secara Individu dan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko secara Individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya;
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

laporan komite manajemen risiko

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 11 (sebelas) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 yang meliputi pemantauan terhadap seluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, diantaranya pemantauan *Bank Key Financial Ratio* terhadap industri, pemantauan atas *Risk Appetite & Risk Tolerance,* pemantauan atas *performance* dan kualitas portofolio pembiayaan Bank, serta pembahasan lainnya. Di samping itu pembahasan dilakukan terhadap upaya peningkatan kinerja maupun perbaikan terhadap aktivitas bisnis Bank.

Rekomendasi dari Komite telah disampaikan kepada unit kerja terkait dan secara berkelanjutan dilakukan pengawasan atas tindaklanjut atas rekomendasi-rekomendasi tersebut.



Dalam rangka penerapan manajemen risiko konsolidasi, BTPN Syariah melakukan penerapan manajemen risiko konsolidasi kepada BTPN selaku Entitas Induk dan BTPN Syariah Ventura selaku perusahaan anak dari BTPN Syariah.
Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi oleh BTPN Syariah terhadap BTPN dan BTPN Syariah Ventura dilakukan melalui proses pemantauan atas eksposur risiko konsolidasi sebagai bagian dari *alignment reporting*, termasuk kewajiban pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK.

rapat komite manajemen risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Arief Ismail	Ketua Komite	11/9	100%
Dharma Putera	Sekretaris Komite	10/9	100%
Dewi Nuzulianti[(b)]	Anggota Komite	7/8	87%
Gatot Adhi Prasetyo[(a)]	Anggota Komite	2/3	67%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	9/9	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	8/9	89%
Hendrianto[©]	Anggota Komite	3/4	75%
Andrew Adhitia[(d)]	Anggota Komite	6/7	86%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota Komite	9/9	100%
Muhammad Affendie	Anggota Komite	10/9	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota Komite	9/9	80%

Catatan :
(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota Komite Manajemen Risiko efektif sejak berakhirnya masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023
(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS Tahunan 12 April 2023, menggantikan Gatot Adhi Prasetyo
(c) Hendrianto efektif ditunjuk sebagai anggota Komite Manajemen Risiko sesuai Struktur Organisasi 2 Mei 2023
(d) Andrew Adhitia efektif ditunjuk sebagai anggota Komite Manajemen Risiko sesuai Struktur Organisasi 2 Mei 2023

komite bisnis

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010E/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Bisnis terkini, keanggotaan Komite Bisnis bersifat *ex officio* paling kurang terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat ex officio
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi *Financing Business*
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Planning & Support di Financing Business*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Funding & New Business*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Distribution* di *Financing Bussiness*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financial Control & Analytics*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Risk Management*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Business Development*
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Risk*

Dalam hal dibutuhkan, anggota Komite dapat mengundang Pejabat Eksekutif dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu sebagai undangan tetap.

Pembentukan Komite Bisnis telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite bisnis

Tugas dan wewenang Komite Bisnis berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.010/Pedoman Kerja/CSGC/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 adalah:

1. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi Dana Pihak Ketiga serta *Financing Business TUR* (Bisnis Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat/TUR);
2. Memantau secara berkala *Business Financial Performance TUR* (Keuangan Bisnis Pembiayaan TUR), *Business Process, Business Process, Business Risk* dan Sumber Daya Manusia;
3. Mengkaji setiap pengajuan produk atau inisiatif baru di *Business TUR* sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan BOD;
4. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan *Financing Business TUR* (Bisnis Pembiayaan TUR);
5. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.

laporan komite bisnis

Selama tahun 2023, Komite Bisnis mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat Komite Bisnis telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Bisnis.

Komite Bisnis telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 yang meliputi antara lain pembahasan mengenai *financing performance, financing Quality, key initiatives* dan sumber daya manusia serta pembiayaan non TUR. Mempertimbangkan dampak pandemi yang masih pengaruh kepada usaha nasabah, Komite Bisnis tetap pemantauan terkait portfolio resktrukturisasi, pengembalian kedisiplinan nasabah seperti kehadiran dan pembayaran tepat waktu. Rapat Komite meliputi pula pembahasan terkait Mitra Tepat.

rapat komite bisnis

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Dwiyono Bayu Winantio	Ketua Komite	10/9	100%
Hendrianto[(c)]	Sekretaris Komite	7/7	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	10/9	100%
Dewi Nuzulianti[(b)]	Anggota Komite	10/9	100%
Gatot Adhi Prasetyo[(a)]	Anggota Komite	3/3	100%
Muhammad Affendie	Anggota Komite	9/9	100%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota Komite	8/9	89%
Robertus J. Hadisurya	Anggota Komite	10/9	100%

Catatan :
(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota Komite Bisnis efektif sejak berakhirnya jabatan beliau sebagai anggota DIreksi tanggal 12 April 2023
(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Bisnis sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023, menggantikan Gatot Adhi Prasetyo
(c) Hendrianto efektif ditunjuk sebagai anggota Komite Bisnis sesuai Struktur Organisasi tanggal 2 Mei 2023



komite kebijakan pembiayaan

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010F/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur Utama
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Funding & New Business
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Financing Business
	Anggota Komite	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI Head)

Pembentukan Komite Kebiajakan Pembiayaan telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite kebijakan pembiayaan

Tugas dan wewenang komite Kebijakan pembiayaan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan terkini No.014/PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023.

tugas komite kebijakan pembiayaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank ("KPB"), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
3. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Pembiayaan;
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK / BMPD;
   e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan;
   f. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
   g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan; dan
   h. Penerapan prinsip syariah di dalam proses pembiayaan.

tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
   b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam tugas diatas;
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan laporan di butir (1);
3. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

laporan komite kebijakan pembiayaan

Selama tahun 2023, telah dilakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali secara tatap muka langsung dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 terkait hal-hal yang meliputi Portfolio Pembiayaan Segmen *Productive Poor*, Portfolio Pembiayaan selain Segmen *Productive Poor* (PP), Evaluasi Ketentuan Pembiayaan dan rekomendasinya.

Secara umum, pertumbuhan pembiayaan *Productive Poor* mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kualitas portofolio yang cukup mengalami tekanan. Sepanjang tahun 2023 Bank telah menerbitkan beberapa ketentuan, dalam rangka kebutuhan bisnis, strategi perbaikan kinerja maupun ketentuan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan OJK.

Pada pembiayaan Pra Sejahtera Produktif, Bank berfokus pada pelaksanaan evaluasi atas ketentuan pembiayaan eksisting untuk memenuhi kecukupan pengendalian internal dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian. Hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik sesuai pedoman tata tertib Komite Kebijakan Pembiayaan.

Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite	1/1	100%
Dharma putera	Sekretaris Komite	1/1	100%
Arief Ismail	Anggota Komite	1/1	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	1/1	100%
Dewi Nuzulianti*	Anggota Komite	1/1	100%
Gatot Prasetyo	Anggota Komite	1/1	100%

Catatan:
* Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Kebijakan Pembiayaan sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS Tahunan 12 April 2023

komite sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010G/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur *Compliance & Risk* atau yang membidangi *Corporate Information Security*
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Corporate Information Security*
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi IT *Planning, Strategic and Governance*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Risk Management*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital*
	Anggota Komite	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Corporate Services*
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Compliance*

Pembentukan Komite Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.



tugas dan wewenang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)

Tugas dan wewenang Komite SMKI berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.015/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 adalah:

1. Merencanakan pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan informasi termasuk Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang serta cara mengintegrasikan dan melaksanakan Tindakan ke dalam proses SMKI.
2. Menetapkan persyaratan keamanan informasi dalam bentuk kebijakan, standar dan prosedur terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang memadai.
3. Mengkomunikasikan persyaratan keamanan informasi dalam bentuk kebijakan, standar dan prosedur terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang memadai.
4. Mengimplementasikan dan memastikan implementasi SMKI dijalankan sesuai dengan kebijakan, SOP, dan pedoman yang ditetapkan.

laporan komite sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)

Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi terbentuk pada tahun 2023, SMKI telah mengadakan 1 kali rapat. Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan pedoman dan tata tertib kerja SMKI. Komite SMKI telah membahas dan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemangku organisasi pengamanan informasi dan siber tahun 2023 antara lain mengenai penerapan dan adopsi standard internasional untuk manajemen keamanan informasi seperti *ISO 27001 ISMS*, penguatan kesadaran dalam pengamanan informasi dengan menjalankan program *Information Security Awareness* bagi internal maupun eksternal secara berkelanjutan. Dari pengamanan infrastruktur dan system aplikasi dilakukan penguatan perlindungan dari sisi *endpoint*dengan menambahkan serta dilakukannya penetration testing pada sisi aplikasi. Pengujian keamanan berbasis skenario oleh tim *CSIRT* (*Cyber Security Incident Respone Team*) dan pelaksanaan Disaster Recovery Test. Kajian tingkat kepatuhan berkelajutan terhadap regulasi dan standar *internasional best practice*. Pemeriksaan rutin oleh internal audit terhadap aplikasi

Komite SMKI telah menghasilkan beberapa keputusan strategis dalam pengelolaan pengamanan informasi khususnya risiko keamanan siber, dengan menetapkan ISO27001:2013 sebagai standar best practice yang di adopsi dan wajib mendapatkan sertifikasinya, pelaksanaan simulasi pengujian berbasis skenario oleh tim CSIRT, Ransomware readiness dengan meningkatkan perlindungan pada endpoint dengan *EDR (Endpoint Detection & Response),* Melanjutkan program *security awareness* khususnya keamanan siber, dan melakukan pemeriksaan rutin oleh internal audit.

rapat komite sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Arief Ismail	Ketua Komite	1/1	100%
Her Purwoko	Sekretaris Komite	1/1	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	1/1	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota Komite	1/1	100%
Rizal Muska Kamil	Anggota Komite	1/1	100%
Dharma Putera	Anggota Komite	1/1	100%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota Komite	0/1	100%
Gatot Sedijono	Anggota Komite	1/1	100%
Herjandi	Anggota Komite	1/1	100%
Fauzan Rizani	Anggota Komite	1/1	100%

Jumlah Pengambilan Keputusan Sirkuler Komite setingkat Direksi selama tahun 2023

ALCO	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Komite Human Capital	Komite Manajemen Risiko	Komite Bisnis	Komite Kebijakan Pembiayaan	Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi
1 (satu)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	3 (tiga)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler

Sekretaris PERUSAHAAN

sekretaris perusahaan

profil sekretaris perusahaan

Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah dijabat oleh Direktur Kepatuhan, yang bertanggung jawab atas penyebarluasan informasi material yang berkaitan dengan kinerja BTPN Syariah.

Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman Profil Direksi. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia.

struktur sekretaris perusahaan



dasar acuan

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, tentang Penunjukan atau Penggantian Sekretaris Perusahaan, BTPN Syariah telah melaksanakan penunjukan kembali Arief Ismail, Direktur Kepatuhan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan dimaksud berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2020 perihal Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bank BTPN Syariah Tbk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK 009/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) tanggal 12 April 2023.

Atas penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan, Bank telah melakukan keterbukaan informasi melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal serta Situs Web BTPN Syariah.

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023).



Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah:

Nama	Arief Ismail
Domisili	Tangerang Selatan
Alamat Kantor	Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Jakarta Selatan 12950
Telephone	+6221 300 26 400
Facsimile	+6221 255 67 190
Email	corsec@btpnsyariah.com

riwayat jabatan sekretaris perusahaan

1. Direktur Kepatuhan di PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017- sekarang)
2. HSBC Indonesia
   a. *SVP Country Head Retail Banking & Wealth Management (RBWM) Risk* – (sebelumnya bernama *Head of Consumer Credit Risk*) (2011-2017)
   b. *SVP Portfolio Management Consumer Credit Risk* (2011)
3. Pemimpin Divisi *Consumer Risk* di PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010)
4. *Head of Retail Credit Risk* di ANZ Panin Bank (2010)
5. *Country Head of Risk and Head of Consumer Risk* di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2008-2010)
6. *Head of Consumer Risk* di ABN AMRO Bank/ *Royal Bank of Scotland* (RBS) (2005-2008)
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
   a. *Unsecured Risk Management Head* (2004-2005)
   b. *Card Centre's Credit Cycle Manager* (2001-2004)
8. *Marketing Director* di PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
9. *Director of New Business di GE Capital, Global Consumer* (1998-1999)
10. *Director of Risk di GE Capital, Global Consumer* (1995-1997)
11. Citibank
    a. *Direct Sales Manager, Global Consumer* (1995)
    b. *Credit Policy Manager, Global Consumer* (1991-1994)
    c. *Management Associate Program as Credit Analyst, Global Consumer* (1990-1991)
12. *Entry level trainee* di PT USI Jaya – IBM Indonesia (1991)

riwayat pendidikan sekretaris perusahaan

Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1990)

tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan di btpn syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan PT Bank BTPN Syariah Tbk adalah:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris, dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   i. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   ii. Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   v. Pelaksanaan Program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten, atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Selama tahun 2023 Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

hubungan afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah maupun Pemegang Saham Pengendali

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan di BTPN Syariah tahun 2023

A. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas penerapan GCG sebagai perusahaan publik dan sebagai bank umum syariah antara lain:

1. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melakukan pengkinian berkala atas Kebijakan Utama serta Kebijakan pendukung lainnya di tahun 2023;
2. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, diantaranya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi;
3. Rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan Dalam atas PBI 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, BTPN Syariah telah memastikan pelaksanaan keseluruhan proses nominasi dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris baru sesuai ketentuan. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang efektif menjabat telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK;
4. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi telah memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023;
5. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan internal control sesuai dengan prinsip three lines of defense;
6. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, juncto Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
7. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah berkomitmen melakukan transparansi dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan;
8. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan telah mendapat persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 April 2023;
9. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melakukan pengalihan sebagian saham treasuri hasil pembelian kembali, dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023 dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi atas kinerja BTPN Syariah dengan tata cara mengikuti ketentuan yang berlaku
10. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang POJK Nomor 31/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, BTPN Syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menyampaikan Laporan sehubungan Pihak Terkait secara berkala maupun secara insidentil dalam hal terdapat pengkinian data pada laporan;



11. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023;
12. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023 secara elektronik (e-RUPS) dan menyediakan alternatif pemberian kuasa dan perhitungan suara secara elektronik (e-Proxy dan e-Voting);
13. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2023 telah mengadopsi ketentuan dimaksud;
14. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum dan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah), Direksi telah membentuk Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi di tahun 2023.
15. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, BTPN Syariah telah memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama serta memastikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah sesuai ketentuan.
16. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, BTPN Syariah telah melakukan penyesuaian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Organ Bank dan Organ Pendukung Bank di tahun 2023.;

B. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah dalam rangka Keterbukaan Informasi tahun 2023, antara lain

1. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi telah melakukan transparansi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan konsolidasi serta laporan insidentil lainnya melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui situs web BTPN Syariah;
2. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, Direksi telah menyampaikan laporan secara berkala;
3. Dalam rangka pemenuhan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Direksi memastikan pemenuhan kewajiban penyampaian informasi Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham melalui sistem pelaporan kepada regulator secara berkala dan informasi tercantum dalam situs web Bank;
4. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bagian III 1.3.1, BTPN Syariah telah melaksanakan Paparan Publik (Public Expose) pada tanggal 26 Oktober 2023 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023 dan melakukan keterbukaan informasi atas tujuan tersebut;
5. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat sehubungan ketentuan Free Float sebagai persyaratan untuk tetap tercatat di Papan Utama Bursa, komposisi kepemilikan saham publik di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan dimana posisi 31 Desember 2023, kepemilikan saham publik mencapai 29,99%. Informasi dimaksud disampaikan kepada publik setiap bulannya bersamaan dengan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal.

C. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Sinergi Perbankan tahun 2023, antara lain:

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang didalamnya mengatur tentang Sinergi Perbankan, BTPN Syariah bersama dengan PT Bank BTPN Tbk yang memiliki hubungan kepemilikan, telah melakukan sinergi perbankan:

1. Dituangkan dalam 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama per posisi 31 Desember 2023. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah dan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum;
2. Kehadiran Entitas Anak dari BTPN Syariah bernama PT BTPN Syariah Ventura yang bertujuan menyesuaikan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra/cukup sejahtera, serta kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk membangun aspirasi: Sharia Digital Ecosystem for Unbanked.
   (Penjelasan sehubungan Entitas Anak terdapat dalam penjelasan Entitas Anak pada Laporan Tahunan 2023 ini).

D. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Aksi Keberlanjutan tahun 2023, antara lain:

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik:

1. BTPN Syariah telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2020-2024 (indikator 2024);
2. BTPN Syariah telah menerbitkan Laporan Berkelanjutan untuk tahun buku 2022 yang diterbitkan di tahun 2023 melalui penyajian laporan secara tepat waktu;
3. Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 telah tersedia di Situs Web Bank sejak tanggal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;
4. BTPN Syariah telah melaksanakan komunikasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham dan Investor atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diisyaratkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023.

E. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah sehubungan dukungan terhadap Entitas Anak

1. Dalam rangka penyertaan modal Perdana dan penambahan modal pada Entitas Anak, BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan antara lain:
   a. Pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
   b. Pemenuhan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;
   c. Pemenuhan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura sehubungan dengan kegiata usaha Entitas Anak;
2. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi dengan Entitas Anak termasuk menyampaikan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi kepada OJK tahun 2023; dan
3. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melaksanakan *Self Assessment* GCG konsolidasi dengan Entitas Anak untuk melengkapi *Self Assessment* GCG dengan Entitas Induk.



Program Pelatihan dan Sertifikasi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun buku 2023

No	Pelatihan/Workshop	Penyelenggara	Tanggal
1	Training ISO27001 Awareness	Veda Praxis	8 Februari 2023
2	Workshop of Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA): Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI	Icsa Academy	14 Maret 2023
3	Refreshment Mandatory (APU PPT, Compliance/Kepatuhan, Anti Fraud Management, Penanganan Pengaduan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Information Security Awareness, Entertainment & Gift, Risk Awareness, dan Kode Etik)	Pembelajaran Mandiri	25 Mei 2023
4	Economic Outlook Update	Creco Counsulting	6 Juni 2023
5	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Otoritas Jasa Keuangan	10 Agustus 2023
6	The Corporate Governance Officer's Role in Driving Digital Resilience	ICSA Academy	12 Oktober 2023

Siaran Pers tahun 2023

No	Tanggal	Keterangan
1	13 Februari 2023	Inovasi Tepat Wujudkan Ekosistem Digital, Penuhi Kebutuhan Berbagai Akses Masyarakat Inklusi
2	14 April 2023§	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Menangkat Dewi Nuzulianti sebagai Direktur dan Mengangkat Mulya E Siregar Sebagai Komisaris Independen
3	2 Mei 2023	Kinerja Kuartal I : Fokus Melayani Masyarakat Inklusi, Ciptakan Kinerja Tumbuh Berkelanjutan
4	21 Juli 2023	Kinerja Kuartal II 2023: Fokus Meningkatkan Kualitas Pembiayaan dalam Melayani Kebutuhan Masyrakat Inklusi
5	19 Oktober 2023	Kinerja Kuartal III: Pertahankan Rasio Sehat, BTPN Syariah Perkuat Kapasitas Masyarakat Inklusi
6	8 Desember 2023	Political Update oleh Mr. Philips J. Vermonte, Senior Fellow at Centre for Strategic and International Studies

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
1	S.004/DIR/CSGC/I/2023	9 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Efek Posisi 31 Desember 2022	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
2	S.006/DIR/CSGC/I/2023	10 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable kepada Direksi atas Kinerja PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
3	S.034/DIR/CSGC/I/2023	26 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
4	S.035/DIR/CSGC/I/2023	27 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Arief Ismail	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
5	S.036/DIR/CSGC/I/2023	28 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Hadi Wibowo	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
6	S.037/DIR/CSGC/I/2023	29 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Gatot Adhi Prasetyo	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
7	S.038/DIR/CSGC/I/2023	30 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Dwiyono Bayu Winantio	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
8	S.039/DIR/CSGC/I/2023	31 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Fachmy Achmad	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
9	S.067/DIR/CSGC/I/2023	8 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Januari 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
10	S.072/DIR/CSGC/II/2023	13 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Inovasi Tepat Wujudkan Ekosistem Digital, Penuhi Kebutuhan Berbagai Akses Masyarakat Inklusi	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
11	S.077/DIR/CSGC/II/2023	14 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
12	S.078/DIR/CSGC/II/2023	14 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
13	S.081/DIR/CSGC/II/2022	15 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Kembali Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 31 Dsember 2022 (Diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
14	S.082/DIR/CSGC/II/2022	15 Februari 2023	OJK DPBS	-	Penyampaian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
15	S.089/DIR/CSGC/II/2023	23 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Rencana Penyelenggaraan & Pemberitahuan Mata Acara RUPST PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
16	S.102/DIR/CSGC/III/2023	1 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Kemblali Laporan Keuangan & Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
17	S.103/DIR/CSGC/III/2023	1 Maret 2023	OJK DPBS	-	Penyampaian Kembali Laporan keuangan & Bukti Publikasi Laporan Keuangan PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
18	S.105/DIR/CSGC/III/2023	3 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT bank BTPN syariah Tbk di Tahun 2023	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
19	S.111/DIR/CSGC/III/2023	7 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (posisi 28 Februari 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
20	S.126/DIR/CSGC/III/2023	20 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian laporan Tahunan dan laporan Keberlanjutan 2022 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
21	S.004/DIR/CSGC/I/2023	20 Maret 2023	OJK DPBS	✓	keterbukaan Informasi yang Perlu diketahui Publik - Laporan Perubahan Jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh Bapak Gatot Adhi Prasetyo	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
22	S.127/DIR/CSGC/III/2023	20 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
23	S.164/DIR/CSGC/IV/2023	4 April 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Maret 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
24	S.186/DIR/CSGC/IV/2023	14 April 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah mengangkat Dewi Nuzulianti sebagai Direktur dan mengangkat Mulya E Siregar Sebagai Komisaris Independen	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
25	S.187/DIR/CSGC/IV/2023	14 April 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Susunan Pengurus Perseroan	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
26	S.188/DIR/CSGC/IV/2023	14 April 2023	OJK DPBS	✓	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Serta Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
27	S.192/DIR/CSGC/IV/2023	14 April 2023	OJK DPBS	✓	Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
28	S.195/DIR/CSGC/IV/2023	17 April 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Kembali Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Bank BTPN Syariah Tbk pada Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
29	S.210/DIR/CSGC/V/2023	2 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Kinerja Kuartal I : Fokus Melayani Masyarakat Inklusi, Ciptakan Kinerja Tumbuh Berkelanjutan	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
30	S.211/DIR/CSGC/V/2023	3 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan (posisi 31 Desember 2023)	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
31	S.213/DIR/CSGC/V/2023	4 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan (posisi 31 Desember 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
32	S.216/DIR/CSGC/V/2023	4 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Mei 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
33	S.228/DIR/CSGC/V/2023	12 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
34	S.250/DIR/CSGC/VI/2023	7 Juni 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Efek (Posisi 31 Mei 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
35	S.280/DIR/CSGC/ VII/2023	5 Juli 2 023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Efek (Posisi 30 Juni 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
36	S.297/DIR/CSGC/VII/2023	20 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Perubahan Susunan Anggota Komite Audit di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
37	S.300/DIR/CSGC/ VII/2023	21 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Perubahan Susunan Anggota Komite Audit di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
38	S.301/DIR/CSGC/ VII/2023	21 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
39	S.302/DIR/CSGC/ VII/2023	21 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidisasian dan B ukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
40	S.303/DIR/CSGC/ VII/2023	21 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Kinerja Kuartal II 2023: Fokus Meningkatkan Kualitas Pembiayaan dalam Melayani Kebutuhan Masyrakat Inklusi	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
41	S.320/DIR/CSGC/ VIII/2023	4 Agustus 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Juli 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
42	S.355/DIR/CSGC/IX/2023	6 September 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Efek (Posisi 31 Agustus 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya			
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
43	S.366/DIR/CSGC/IX/2023	14 September 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi - Perubahan Akuntan Publik kepada Novie, SE, CPA	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
44	S.379/DIR/CSGC/X/2023	4 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Perubahan Penunjukan Akuntan Publik Sebagai Penanggungjawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN syariah Tbk Posisi 31 Desember 2023	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
45	S.380/DIR/CSGC/X/2023	4 Oktober 2023	OJK DPBS	-	Laporan Perubahan Penunjukan Akuntan Publik Sebagai Penanggungjawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN syariah Tbk Posisi 31 Desember 2023	
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
46	S.381/DIR/CSGC/X/2023	5 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (posisi 30 September 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
47	S.387/DIR/CSGC/X/2023	11 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Rencana Pelaksanaan Paparan Publik Tahunan PT bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
48	S.403/DIR/CSGC/X/2023	19 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 30 September 2023 (tidak diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
49	S.404/DIR/CSGC/X/2023	19 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 September 2023 (Tidak Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web		Perihal	Keterangan
50	S.405/DIR/CSGC/X/2023	19 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers - Kinerja Kuartal III: Pertahankan Rasio Sehat, BTPN Syariah Perkuat Kapasitas Masyarakat Inklusi	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
51	S.408/DIR/CSGC/X/2023	20 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Materi Paparan Publik Tahunan 2023/Submission of Material of the 2023 Annual Public Expose by PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
52	S.416/DIR/CSGC/X/2023	31 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Pelaksanaan Paparan Publik (public Expose) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
53	S.420/DIR/CSGC/XI/2023	8 November 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Oktober 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
54	S.454/DIR/CSGC/XII/2023	8 Desember 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 November 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Hubungan INVESTOR

Sebagai perusahaan publik, BTPN Syariah berkomitmen untuk memberikan informasi yang up to date kepada para investor dan masyarakat (publik). Guna mewujudkan komitmen tersebut, BTPN Syariah memiliki unit kerja Investor Relations yang berperan untuk mengkomunikasikan kinerja Bank secara berkala, termasuk mengelola persepsi dan ekspektasi para investor terhadap strategi, kebijakan, prospek usaha dan pencapaian Bank.

profil investor relations head

nama	Andrew Adhitia
warga negara	Indonesia
domisili	Bogor, Indonesia
usia	43 tahun
riwayat pendidikan	Magister Administrasi Bisnis, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2022)
sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
pengalaman kerja	• Financial Control & Analytics Head (membawahi Investor Relations) BTPN Syariah (2023-sekarang) • Analytics and Market Intelligence Head BTPN Syariah (2018-2023) • MIS and Analytics Head BTPN Syariah (2015-2018) • Portfolio Analytics Head Bank Danamon (2011-2014)
hubungan afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

kegiatan investor relations 2023

Sepanjang tahun 2023, unit kerja Investor Relations melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan pemegang saham, investor, analis perusahaan sekuritas dan publik sebagai berikut:

1. Analysts Briefing yang diselenggarakan secara triwulanan:

Waktu	Materi	Metode
09 Februari 2023	FY 2022 Results Update	Video Conference
28 April 2023	1Q 2023 Results Update	Video Conference
21 Juli 2023	1H 2023 Results Update	Video Conference
18 Oktober 2023	3Q 2023 Results Update	Video Conference

2. ***Annual Rating Review*** oleh Fitch Ratings Indonesia pada 14 April 2023 dimana Fitch Ratings Indonesia mengafirmasi peringkat BTPN Syariah dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang di '**AAA(idn)**'; Outlook Stabil.

3. ***Update*** **dan Diskusi dengan para investor dan analis melalui:**

Metode Pertemuan	Jumlah	Keterangan
Analyst/Investor Briefing	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan triwulanan
Investor & Analyst Meeting/ Calls/Conference/ Webinar	100	Pertemuan dengan investor dan atau calon investor lokal/luar negeri/retail dan analyst untuk melakukan pengenalan model bisnis, update kinerja dan strategi Bank BTPN Syariah
Investor & Analyst Site Visit	12	Kegiatan kunjungan untuk mengetahui aktifitas Tim Mobile Marketing Syariah (MMS) di Wisma dan aktifitas nasabah dalam Pertemuan Rutin Sentra (PRS)

Laporan INTERNAL AUDIT

Internal Audit sebagai satuan kerja independen yang merupakan salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern yaitu sebagai *third line of defense*. Internal Audit memiliki peran penting membantu Bank dalam mencapai tujuannya, melalui kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan meningkatkan kinerja Bank.

piagam internal audit

Dalam melaksanakan fungsinya, Internal Audit berpedoman kepada Piagam Audit Intern yang disetujui Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan ditetapkan oleh Direksi dengan nomor SK.011/DIR/SKAI/V/2023 tanggal 26 Mei 2023. Piagam Audit Intern memberikan pedoman mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Internal Audit. Piagam ini menegaskan kedudukan Internal Audit dalam organisasi Bank, independensi serta hubungan kerja dengan pihak eksternal. Piagam Audit Intern ini juga merupakan konfirmasi resmi bahwa Internal Audit berkomitmen menjunjung tinggi kode etik auditor intern dalam melaksanakan kewajibannya.

Penyusunan Piagam Internal Audit dan pelaksanaan kegiatan Audit Intern mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit, serta *The International Professional Practice Framework* (IPPF) dari *the Institute of Internal Auditors* (IIA). Secara berkala Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyelarasan piagam audit dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

kedudukan internal audit dalam struktur organisasi Bank

Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, berkoordinasi dengan Komite Audit dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan hasil audit.

Berikut ini adalah struktur organisasi Internal Audit :

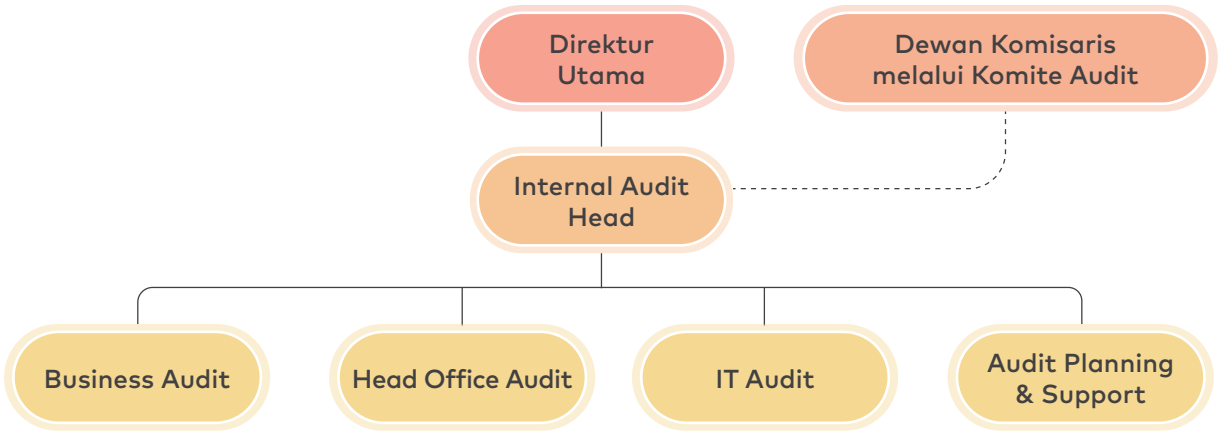



Organisasi Internal Audit terdiri dari 4 bagian yang masing-masing bagian berfungsi sebagai berikut:

1. *Business Audit*
   Melaksanakan audit pada area *Business* yang mencakup bisnis pendanaan dan bisnis pembiayaan serta memantau tindak lanjut hasil audit
2. *Head Office Audit*
   Melaksanakan audit pada area *Head Office*, dalam hal ini mencakup *support function* yang melayani Bank secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut hasil audit
3. *Information Technology Audit*
   Melaksanakan audit pada area *Information Technology* dan dan memantau tindak lanjut hasil audit
4. *Audit Planning & Support*
   Bertanggung jawab memfasilitasi proses Perencanaan Audit Tahunan, pengembangan *Audit Methodology & Tools*, pengembangan Auditor, melaksanakan *Audit Quality Assurance*, *Remote Audit*, *Data Support* & MIS, dan *Internal & External Regular Reporting*.

profil internal audit head

Nama	Gatot Prasetyo
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Tangerang Selatan
Usia	51 tahun hingga tahun buku 2023
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara (2007)
Sertifikasi Kompetensi Audit	Qualified Internal Auditor (QIA), Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
Dasar Penunjukan	• Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris • Efektif menjabat sejak 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No. 003/CIR/KRN/V/2017 tentang Persetujuan Perubahan Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Pengalaman Kerja	• Internal Audit Head, Bank BTPN Syariah, Jakarta (2017 – Sekarang) • Business Risk Head, Bank BTPN Syariah, Jakarta (2017) • Micro and Small Business Audit Head, Bank BTPN, Jakarta (2015 – 2017) • Head Office and IT Audit Head, Bank BTPN, Jakarta (2011 – 2015) • Internal Audit Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2011) • Operations Control Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2009 – 2011) • Operations Control Head, Royal Bank Scotland (RBS) Bank, Jakarta (1998 – 2009)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

pengangkatan dan pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

independensi

Beberapa ketentuan ditetapkan untuk terselenggaranya fungsi audit intern yang independen dan obyektif antara lain, Internal Auditor tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional (hanya sebatas memberikan rekomendasi), setiap penugasan kepada Internal Auditor harus terhindar bias konflik dan kepentingan (*Conflict of Interest*) baik yang aktual atau yang potensial. Selain hal tersebut Internal Audit menerapkan pembatasan tugas secara berkala dan memiliki hak untuk menentukan serta menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum.

kode etik

Internal Audit memiliki kode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah disusun oleh The Institute of Internal Auditor sebagai berikut :

- **Integritas**
  Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.



- **Objektivitas**
  Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada *level* tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

- **Kerahasiaan**
  Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

- **Kompetensi**
  Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

tugas dan wewenang internal audit

Adapun tugas pokok Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Internal Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memiliki akses atas seluruh informasi tentang perusahaan (seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya) yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subjek, dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit
- Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan
- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi
- Terlibat dalam penugasan audit yang dilakukan oleh Bank Induk (PT. Bank BTPN) sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan pengembangan staf
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk melalui pertemuan secara pribadi tanpa kehadiran Manajemen serta melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun
- Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah
- Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara
- Memastikan terdapat persetujuan yang cukup dalam hal terdapat permintaan perpanjangan target pemenuhan tindak lanjut

pengembangan sumber daya manusia

Internal Audit berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan SDM yang kompeten dan menerapkan standar profesi audit untuk memberikan nilai tambah bagi Bank. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Internal Audit, dilakukan dengan meningkatkan *skill* dan kompetensi auditor melalui program sertifikasi dan program pelatihan baik internal maupun eksternal. Sampai dengan 31 Desember 2023, Internal Audit didukung oleh auditor yang kompeten dan telah memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut:

Sertifikasi	Penyelenggara	Jumlah
Sertfikasi Manajemen Risiko - Level 2	LSPP	19
Sertfikasi Manajemen Risiko - Level 3	LSPP	5
Sertfikasi Manajemen Risiko - Level 4	LSPP	1



Sertifikasi	Penyelenggara	Jumlah
Sertifikasi Kepatuhan	LSPP	1
Certified Information System Auditor (CISA)	ISACA	2
Chartered Accountant (CA)	IAI	1
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	IIA	1
Qualified Internal Auditor (QIA)	YPIA	5
Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	YPIA	1
Certified Bank Internal Audit (CBIA) - Auditor	LSPP	11
Certified Bank Internal Audit (CBIA) - Supervisor	LSPP	6

Program pelatihan yang diikuti oleh Internal Audit selama tahun 2023 :

Training/Pelatihan/Webinar	Penyelenggara
Refreshment Sertifikasi Management Resiko Level 1 - 3	LSPKS
Agile Introduction	BTPNS
Scrum Master	BTPNS
Dynamic Presentation	T&DON
T-Talk Series_Promote Sustainable Pace	BTPNS
Internal Control COSO - 2013	YPIA
Standar Audit Internal & Kode Etik Profesi	YPIA
Agile Auditing	IIA
Leadership Training	TalentBox
Pengelolaan Aset Informasi	Vedapraxis
Refreshment Perbankan Syariah	BTPNS
Risk Maturity	Proxis
Training ISO27001 Awareness untuk tim implementasi Information Security Management System (ISMS)	Vedapraxis
Analyzing & Improving Business Processes	IIA
Kelas Khusus Kepala/Pimpinan Internal Audit Program Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	IIA
Network Penetration Testing	CyberAcademy
Blue Team Fundamental	CyberAcademy
Android Penetration Testing	CyberAcademy
Training Data Analysis for Internal Auditor	IIA
Python for Data Science	Hacktiv8
Training Continuous Audit and Data Analytic	IIA
Analyzing & Improving Business Process	IIA
Root Causes Analysis	IIA
Critical Thinking: A Vital Auditing Competency	IIA
Financial Auditing for Internal Auditors	IIA
Audit Issue Writing	IAD SMBC

laporan kegiatan internal audit tahun 2023

Pada tahun 2023, Internal Audit telah menyelesaikan audit sesuai rencana sebanyak 22 penugasan audit regular yang meliputi 5 klasifikasi penugasan sebagai berikut: *Business Process*, *Operations & Support Functions*, *Information Technology*, *Regulatory Audit* dan *Line of Distribution*. Selain itu Internal Audit telah melakukan 2 *limited review* atas Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Pengembangan Fitur QRIS pada *Mobile Banking*.

Hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan *progress* tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sampai dengan akhir tahun 2023, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

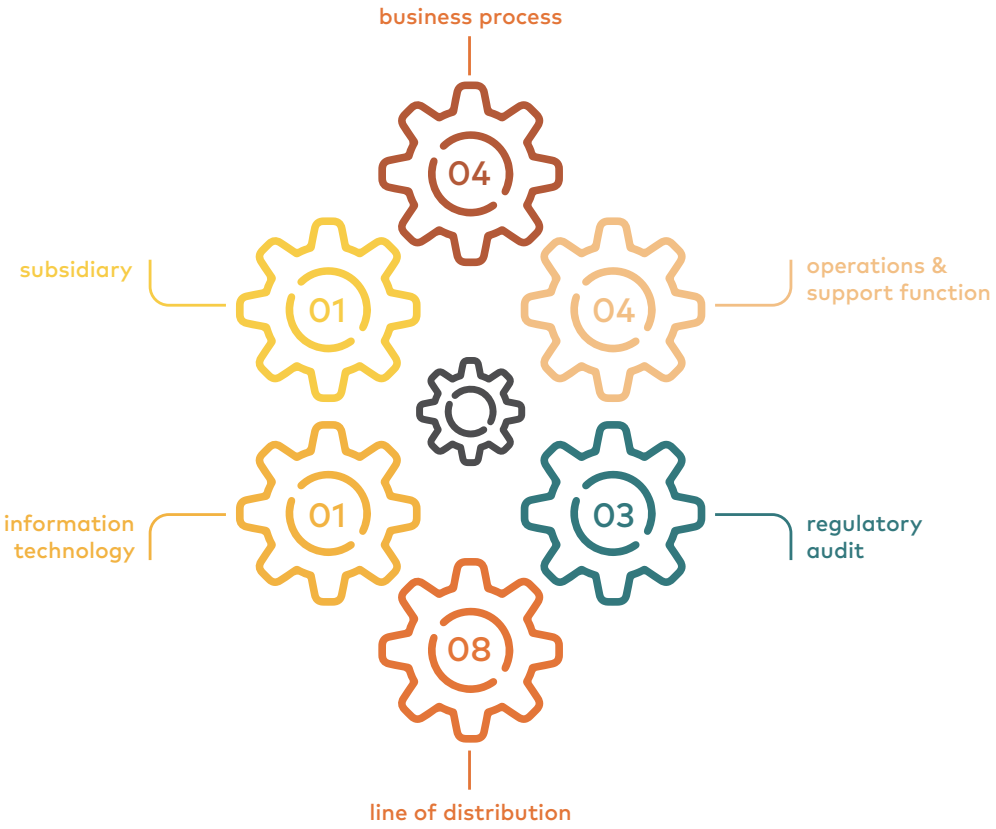

Selama tahun 2023 internal audit juga melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menjalankan peran Internal Audit sebagai pihak Independen dalam memberikan masukan/ reviu dalam pengembangan Fitur pada Mobile Banking.
2. Secara terus menerus dan berkesinambungan membangun komunikasi dan kerjasama terhadap lapis pertama dan lapis kedua baik guna menciptakan pertahanan Bank yang kuat.
3. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Internal Audit agar senantiasa terkini dan sesuai dengan standar.
4. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan Internal Audit BTPN selaku Induk Perusahaan baik metodologi, pengembangan SDM maupun teknologi. Selain itu juga dilakukan *joint audit* atas *Audit Operations* BTPN Syariah.

metodologi audit

Internal Audit menerapkan metodologi *risk based audit* dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Internal Audit melakukan pelaksanaan audit *line of distribution yaitu* dengan melakukan pemeriksaan secara *Hybrid Audit*. *Hybrid Audit* merupakan pendekatan audit dimana *field work* dilakukan dengan *off-site* dan *on-site*, sehingga aktivitas *on-site* lebih efisien dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan mutu audit, Internal Audit senantiasa mengembangkan metodologi audit dan menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta *best practices* antara lain *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan *Information System Audit and Control Association* (ISACA).



frekuensi rapat internal audit dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, komite audit serta kepala audit intern entitas induk

Selama tahun 2023, Audit Intern telah berpartisipasi sebagai peserta rapat maupun menyampaikan paparan pada rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Audit serta pada rapat bersama Kepala Audit Intern Entitas Induk BTPN sebagai berikut:

Keterangan Rapat	Frekuensi Kehadiran
Rapat Dewan Komisaris	1
Rapat Direksi	42
Rapat Komite Audit	12
Rapat Dewan Pengawas Syariah	3
Rapat dengan Head of Internal Audit BTPN	12

standar pelaksanaan dan pengembangan mutu

Internal Audit menggunakan *Mandatory Guidance* (meliputi *Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing*) yang ditetapkan The Institute of Internal Auditors dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sebagai Standar Profesional Audit Intern (SPFAI). Selain itu Internal Audit juga menggunakan *standar Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai *acuan best practices*.

Internal Audit memiliki program Pengendalian Mutu Audit yang dirancang untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian aktivitas audit intern dengan standard dan ketentuan yang telah ditetapkan. Aktivitas Pengendalian Mutu Audit dilaksanakan melalui:

1. *Periodic Assessment*
2. *External Assessment* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik/Konsultan yang independen dan kompeten

Kaji ulang kesesuaian praktik audit intern telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang merupakan anggota PKF International dengan cakupan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Audit Intern "secara umum telah sesuai" dengan ketentuan POJK dan Standar IIA. Hasil kaji ulang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Agustus 2023

sistem informasi internal audit

Untuk meningkatkan efektivitas serta menjaga kualitas pelaksanaan audit sesuai *standard*. Internal Audit menggunakan *Audit Management System* (AMS) yang membantu mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan lapangan, pelaporan, sampai dengan monitoring tindak lanjut hasil audit.

Selain itu, Proses digitalisasi proses bisnis dan proses operasional pada BTPN Syariah, mendorong Internal Audit untuk terus melakukan pengembangan kemampuan *data analytics* didalam organisasi Internal Audit. Pada Tahun 2023, melalui project *Remote Audit System* fase 3 internal audit memperkaya *data mart* audit, mengembangkan laporan *anomaly* transaksi, *continuous monitoring*, dan visualisasi hasil analisa data melalui *dashboard tableu*. Penguatan *audit analytics* juga dilakukan dengan melakukan pengembangan sumber daya auditor agar mampu untuk melakukan *audit analytics* dengan memadai.

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses audit juga dilakukan pengembangan *internal audit dashboard* dalam upaya memastikan monitoring pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemantauan tindak lanjut hasil audit bisa dimonitoring berkelanjutan, serta pelaksanaan *audit quality assurance* terhadap pelaksanaan audit yang telah berjalan bisa di monitoring dengan baik.



Audit EKSTERNAL

BTPN Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative* – KPMG) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2023. Penunjukan KAP tersebut berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2023 adalah sebesar Rp887.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tidak termasuk *out-of-pocket expenses* (OPE) dan PPn 11% (Sebelas Persen).

Penunjukan KPMG sebagai auditor eksternal pertama kali dilakukan untuk tahun buku 2019.

Pada saat pemberian jasa Akuntan Publik (AP) dan KAP, tidak terdapat konflik kepentingan dengan jasa audit yang diberikan kepada BTPN Syariah. Guna memenuhi ketentuan dalam POJK 9 tahun 2023 tentang Penugasan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, KPMG telah menyampaikan Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa AP, KAP dan Orang Dalam KAP telah memenuhi kondisi independen dalam memberikan jasa audit untuk tahun buku 2023.

profil akuntan penanggung jawab

Novie, SE, CPA
Warga Negara Indonesia

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Beliau memiliki sertifikasi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sertifikasi Indonesian Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), anggota IAPI dan IAI, dan merupakan Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK Perbankan, OJK Perbankan Syariah, OJK Pasar Modal dan OJK Institusi Keuangan Non-Bank (OJK IKNB).

Memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun dalam melakukan audit laporan keuangan lembaga jasa keuangan di Indonesia, terutama perbankan dan perusahaan pembiayaan. Beliau juga terlibat dalam *advisory projects* termasuk *merger & acquisition* pada industri perbankan, konsultasi untuk penerapan standar akuntansi instrumen keuangan, serta memberikan masukan kepada perusahaan dan regulator dari segi akuntansi untuk masalah atau rancangan peraturan tertentu.

Melengkapi peran beliau sebagai Akuntan Publik, beliau juga aktif memberikan pelatihan terkait akuntansi, termasuk menjadi salah satu *trainer* yang membantu OJK dalam mensosialisasikan PSAK 71 bagi industri pembiayaan.

Tahun 2023, merupakan tahun kedua Novie melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi BTPN Syariah.



KAP pelaksana audit laporan keuangan konsolidasian di BTPN Syariah (periode 2019-2023)

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Akuntan Penanggung Jawab	Periode Akuntan	Jasa Yang Diberikan	Biaya (Rp Juta)
2019	Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative*	1	Liana Lim, SE, CPA	1	*Audit Financial Statement*	1.325
2020	Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative*	2	Liana Lim, SE, CPA	2	*Audit Financial Statement*	1.370
2021	Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative*	3	Liana Lim, SE, CPA	3	*Audit Financial Statement*	1.440
2022	Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative*	4	Novie, SE, CPA	1	*Audit Financial Statement*	1.620
2023	Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative*	5	Novie, SE, CPA	2	*Audit Financial Statement*	887*

*tidak termasuk OPE



jasa lain yang diberikan

Sepanjang periode audit untuk tahun buku 2023, KPMG tidak memberikan jasa lain selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan sehingga tidak ada biaya (fee) yang dibayarkan untuk jasa non audit.

penerapan International Ethics Standards Board of Accountant (IESBA) di BTPN Syariah tahun 2023

Pemberi Rekomendasi	:	Komite Audit selaku Those Charged with Governance (TCWG) di BTPN Syariah.
Jenis Rekomendasi	:	Non-assurance services terhadap KAP KPMG AZSA LLC atau Jaringan Internasional KPMG atas Agreed Upon Procedures (AUP) Engagements, Comfort Letters Engagements, Tax Compliance and Advisory Engagements dan General or Industry Training Sessions on Internal audit.
Tujuan	:	Sehubungan pelaksanaan aksi korporasi di SMBC dan SMFG serta kelompok usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan.

Bahwa rekomendasi diberikan untuk memastikan bahwa perikatan jasa yang diberikan KAP KPMG AZSA LLC tidak akan menyebabkan ancaman independensi KPMG sebagai auditor BTPN Syariah.

Rekomendasi Komite Audit dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Komite Audit bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor MOM 005/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, Keputusan Sirkuler Komite Audit Nomor 001/CIR/AC/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 serta Nomor 006/AC/IX/2023 tanggal 13 September 2023.



Sistem Pengendalian INTERNAL

BTPN Syariah menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*) sebagai kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal.
Penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal terdapat pada bagian Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

pengungkapan pengawasan kontrol internal

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah memastikan dilakukannya pengawasan dalam berbagai bidang untuk memastikan kontrol dan pengendalian internal yang baik telah diterapkan di Bank dalam bidang operasional, keuangan, kepatuhan, termasuk kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah serta sistem manajemen risiko di BTPN Syariah.

Berbagai bentuk pengawasan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah dilaksanakan melalui diskusi, rapat korporasi serta kunjungan ke lapangan serta pemenuhan tugas pengawasan lainnya sebagaimana dipaparkan pada Agenda Rapat Direksi, Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Agenda Rapat Komite Setingkat Direksi, Agenda Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris serta Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah pada bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Organ Bank pada Laporan Tahunan 2023 ini.

pengawasan Direksi atas manajemen risiko

Direksi telah memastikan dilakukannya pengawasan atas penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah selama tahun 2023 yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang realisasinya selaras dengan Rencana Bisnis, Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta *Key Strategic Initiatives Bank*.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko oleh Direksi, untuk memastikan setiap fungsi di organisasi menerapkan pengelolaan risiko yang disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing bagian dan terlebih lagi, untuk memastikan pengendalian menjadi bagian yang terkonsolidasi dengan baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direksi harus memastikan tersedianya perangkat pendukung berupa kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta tersedianya penerapan limit risiko yang memadai.

Guna memastikan proses manajemen risiko dapat dijalankan di bank, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Selama tahun 2023, Direksi telah memastikan prinsip pengendalian internal mendapat partisipasi penuh dari setiap karyawan untuk mendukung Bank menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap karyawan turut berperan dalam rencana pengelolaan, pengembangan kegiatan operasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya dari waktu ke waktu.

Pengawasan Direksi atas pengendalian internal didukung oleh sistem yang menerapkan 3 lini pertahanan (*three lines of defense*) didukung oleh Quality Assurance yang memadai sesuai kondisi dan kebutuhan bank, tersedianya Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.

Penerapan manajemen risiko dijabarkan lebih lanjut dalam uraian Tinjauan Operasional bertema Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan 2023 ini.



Laporan KEPATUHAN

Sebagai perusahaan publik maka tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku harus terus ditingkatkan, tidak hanya patuh terhadap ketentuan dari OJK perbankan namun juga patuh terhadap ketentuan dari OJK Pasar Modal serta ketentuan dari regulator lainnya. Budaya kepatuhan terus ditingkatkan sehingga menjadi budaya yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi.

Untuk meningkatkan budaya kepatuhan, sejalan dengan Rencana 2023 maka telah diprioritaskan:

1. Dari sisi *Governance*
   - Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan dengan baik melalui mekanisme yang terstruktur dalam rapat secara regular maupun peninjauan langsung ke lapangan.
   - Pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status Pandemi COVID-19 sejak tanggal 21 Juni 2023, namun demikian *recovery* setelah *pandemic* Covid 19 masih belum kembali ke kondisi normal. Sehingga pelaksanaan pengawasan secara offline dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi daerah tujuan dan mengoptimalkan penggunaan dokumen yang tersedia di sistem Bank maupun komunikasi secara *online / virtual link* menggunakan teknologi komunikasi yang dimiliki Bank.
   - Bank terus melakukan sosialisasi mengenai Portal ketentuan yang berisi aturan eksternal maupun aturan internal yang memudahkan karyawan mencari referensi terpercaya untuk panduan kerjanya.
   - *Monitoring* terhadap kesesuaian ketentuan internal terhadap ketentuan eksternal terus dilaksanakan dengan efektif sehingga ketentuan internal selalu *update* dengan ketentuan eksternal yang berlaku, dimana penerbit ketentuan melakukan *self certification* atas ketentuan-ketentuan yang diterbitkannya.
   - Dengan proses kerja yang berkonsep *relationship* dengan bisnis unit maka internalisasi aturan dapat lebih cepat dilakukan dengan efektif dan kualitas yang baik.
   - Koordinasi secara intensif dilakukan dengan seluruh unit kerja di Bank dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan regulator mulai dari tahap permintaan dokumen, kunjungan onsite, diskusi atau interview dengan unit kerja sampai dengan *exit meeting* dan pemenuhan komitmen tindak lanjutnya.
   - *Exit meeting* dengan OJK untuk periode pemeriksaan 31 Agustus 2023 sudah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023.
   - Komitmen-komitmen terhadap regulator atas perbaikan yang direkomendasikan sesuai hasil pemeriksaan tahun 2022 dapat diselesaikan seluruhnya dan sebagian hasil pemeriksaan tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
   - Proses manajemen risiko kepatuhan terus dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa potensi risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan baik yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di Bank.

2. Dari sisi *Awareness*
   - Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis bagi seluruh karyawan, maka Bank melakukan upaya pengembangan kualitas terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, agar sesuai dengan perkembangan jaman.
   - Pelatihan bagi karyawan baru dan *refreshment* bagi karyawan eksisting wajib dilakukan dan berjalan dengan efektif sehingga setiap karyawan memahami materi pelatihan dan dapat mengimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya.
   - Berbagai informasi untuk meningkatkan budaya kepatuhan disajikan melalui berbagai media yang menarik dan mudah dipahami karyawan.
   - Bekerjasama dengan unit kerja lain untuk membantu permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan telah dibangun *platform* dan mekanisme *siapbantu* yang membantu karyawan dengan mudah bertanya dan mendapat jawaban dengan cepat dan tuntas.



- Sosialisasi, *sharing session*, serta *refreshment* untuk meningkatkan pemahaman prinsip syariah atas akad-akad yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank beserta pelaksanaannya serta hal-hal lain terkait prinsip syariah, APU, PPT & PPPSPM kepada karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala secara *online* maupun *offline* secara berkesinambungan.

  Selain prinsip syariah, maka *awareness* juga dilakukan melalui sosialisasi dan *refreshment* atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pada aktifitas bank seperti POJK, SEOJK, PBI dan PADG BI serta ketentuan lainnya.

3. Dari sisi *Assesment*
   - Pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, maka dibangun mekanisme pengecekan secara tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen maupun secara langsung di lapangan bersama DPS dan tim terkait lainnya melalui diskusi dan tanya jawab yang dilakukan bersama karyawan di Kantor Pusat, Cabang, KFO maupun *Community Officer* bahkan dengan nasabah terutama nasabah pembiayaan.
   - Pengawasan DPS telah dilaksanakan dengan kunjungan secara langsung yang meliputi KC dan MMS Wilayah Bandung (Jabar 4), KFO dan MMS Wilayah Mataram, KFO Sidorejo dan MMS Wilayah Solo Raya (Jateng 8), KC dan MMS Wilayah Makassar, KC dan MMS Aceh, MMS Wilayah Madura dan Kegiatan Pembiayaan MK Mitra Tepat – Liquiditas Qardh.
   - Program APU PPT dan PPPSPM telah dilaksanakan ke beberapa Kantor Cabang antara lain KC Semarang, KC Surabaya, KC Denpasar Bali dan KC Menara Kadin Jakarta untuk memastikan penerapan APU PPT dan PPPSPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka mitigasi risiko Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.

Selain hal tersebut diatas, BTPN Syariah menerapkan *Risk Base Aproach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) maupun *National Risk Assessment* (NRA) sesuai aturan OJK maupun PPATK. Dengan penerapan hal tersebut maka BTPN Syariah telah dapat mengidentifikasi nasabah sesuai kategori yang ada yaitu *Low, Medium dan High*. Implementasi prinsip mengenal nasabah dengan baik akan membuat BTPN Syariah sehat dan terhindar dari praktik pencucian uang, pendanaan teroris maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Budaya Kepatuhan yang kuat akan mendukung BTPN Syariah tumbuh dengan cepat dan sehat.

Dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Bank menyesuaikan penerapannya dengan mengkinikan Kebijakan dan Prosedur mengenai upaya pencegahan atas terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Sesuai dengan *key strategik* secara korporasi maka untuk dapat mewujudkan rencana kerja di tahun 2023 Struktur organisasi fungsi kepatuhan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada salah satunya adalah untuk memastikan bahwa Budaya kepatuhan terus ditingkatkan di Bank. Selain fungsi *Compliance Syariah* dan *Advisory (CSA)* dan *Compliance AML & CFT* terdapat fungsi *Compliance & Development Support* yang dibangun untuk menyempurnakan tools dan berbagai konsep dalam rangka meningkatkan kemudahan karyawan dalam mengakses portal ketentuan yang berisi ketentuan eksternal dan internal terpercaya sebagai dasar pelaksanaan kerja.

Pemutakhiran Kebijakan dan ketentuan lain terus dilakukan untuk memastikan bahwa Bank telah update dengan ketentuan terbaru dari regulator. Sistem dan prosedur terus disempurnakan untuk menunjang semua proses Bank berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.



Dengan implementasi strategi tersebut diatas, maka secara bertahap telah tercipta Budaya Kepatuhan yang baik karena semua unit kerja dapat memahami ketentuan eksternal dan internal dengan tepat. Karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar BTPN Syariah bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

Dalam mendukung niat baik untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi, Bank telah membangun *Compliance Helpdesk* dan konsep *relationship* sehingga kebutuhan semua unit kerja terhadap kejelasan ketentuan eksternal dan internal dapat dilayani dengan lebih cepat dan tepat. Diharapkan dengan layanan informasi ketentuan cepat dan tepat maka Budaya Kepatuhan dapat diterapkan di semua lini organisasi.

Berdasarkan aktifitas yang telah dilakukan maka dapat disampaikan pencapaian utama di tahun 2023 adalah:

1. Budaya kepatuhan terimplementasi dengan baik di Bank terbukti bahwa semua *prudential ratio* bisa terjaga dengan baik, tidak ada denda signifikan dari regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan menunjukan nilai positif sehingga nilai komposit profil risiko kepatuhan ada di peringkat risiko level 2 *(Low to Moderate)*
2. Untuk internalisasi aturan regulator dapat dilakukan dengan baik terbukti dengan tidak adanya keterlambatan penerapan aturan eksternal ke aturan internal. Dengan adanya portal ketentuan Bank dapat melakukan *monitoring* jangka waktu review ketentuan sehingga selalu *update* dengan ketentuan yang ada.
3. Komitmen Bank terhadap regulator dapat dipenuhi dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan perbaikan atas hasil pemeriksaan OJK di tahun 2022 maupun penerapan ketentuan yang menjadi kewajiban bank, seperti penerapan program APU PPT dan PPPSPM berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA) maupun tahapan implementasi GO AML sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pengkinian ketentuan internal sudah dilakukan diantaranya Kebijakan Kepatuhan dan Prosedur Hiburan & Hadiah, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM sesuai POJK terbaru.
5. Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui surat nomor No.25/ /DKSP/ Srt/B tanggal 6 September 2023 terkait pengembangan produk berupa fitur akuisisi nasabah pendanaan baru menggunakan e-KYC dan pengelolaan Kartu ATM melalui *mobile banking*.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari cara bagaimana Bank menghadapi tantangan yang ada selama tahun 2023. Adapun tantangan selama tahun 2023 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Aturan yang diterbitkan oleh regulator sangat banyak dan Bank wajib untuk mengikutinya. Hal yang dilakukan adalah melakukan update aturan secara harian dan melakukan tindak lanjut sesuai bidang yang diatur hingga tuntas dan Bank patuh dengan aturan yang ada.
2. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah sehingga sangat berpotensi untuk tidak patuh terhadap aturan. Hal yang dilakukan adalah memastikan terlaksananya *internal control* yang memadai selain itu secara periodik dilakukan pemeriksaan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah baik untuk karyawan maupun nasabah di lapangan; Selain itu melakukan *compliance assessment* untuk memastikan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang bisa diakses oleh seluruh karyawan.
3. Laporan yang harus disampaikan OJK sangat banyak dengan target waktu yang berbeda, untuk mengatasinya maka Bank senantiasa memastikan sistem reminder berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan.
4. Untuk pelaporan ke PPATK Bank telah mengimplementasikan aplikasi GO AML yang merupakan sarana pelaporan kepada PPATK, selain penerapan penilaian profil risiko nasabah berdasarkan RBA dengan parameter terkini. Selain itu untuk memastikan Bank bebas dari korupsi maka terus dilakukan sosialisasi pakta integritas dan penerapan deklarasi karyawan untuk patuh aturan dan anti penyuapan.



Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan karena Budaya kepatuhan yang baik akan mendukung Bank tumbuh dengan cepat dan sehat. Kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada akan menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, dibuktikan dengan adanya berbagai penghargaan yang telah diperoleh Bank. Hal tersebut tidak terlepas sebagai bukti bahwa Budaya kepatuhan telah diimplementasikan dengan baik di seluruh jenjang organisasi Bank.

Memasuki tahun ke 10 Bank BTPN Syariah mempunyai modal inti lebih dari Rp 8 Triliun sehingga seusai dengan POJK No 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, maka Bank BTPNS termasuk dalam Kelompok Bank dengan Modal Inti yang dimiliki 2 (KBMI 2) yaitu merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun rupiah); maka peningkatan fungsi *internal control* terus dilakukan. Koordinasi Divisi Kepatuhan, Divisi *Risk Management*, Divisi *Corporate Information Security* dan Divisi *Legal And General Counsel* semakin terlihat dalam mendukung bisnis sejak inisiasi hingga evaluasi implementasinya.

Menindaklanjuti kebijakan Bank dalam penerapan POJK 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, selama tahun 2023, unit kerja di bank telah melakukan mapping atas jaringan kantor dengan mengadopsi ketentuan POJK 16 dimaksud. Kebijakan Bank juga dilanjutkan oleh Direksi di tahun 2023 atas penerapan Sinergi Perbankan dengan Entitas Anak yang merupakan lembaga jasa keuangan non bank dalam berbagai bidang kerjasama diantaranya sumber daya manusia, teknologi dan informasi, kepatuham, corporate secretariat, komunikasi, hukum.
Penerapan Sinergi Perbankan dan Tata kelola Kepatuhan terintegrasi dengan Bank induk telah diterapkan dengan melakukan pengkinian Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank BTPN Tbk sebagai Bank Induk untuk penguatan sinergi perbankan. Pengkinian PKS ini telah disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan.
Terkait Kepatuhan terintegrasi Bank mendukung fungsi kepatuhan terintegrasi entitas utama dalam pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan menyampaikan laporan terintegrasi, profil risiko dan dashboard kepatuhan serta melakukan meeting koordinasi secara berkala.

Melanjutkan apa yang sudah dilakukan tahun sebelumnya dan agar dapat memenuhi tuntutan bisnis untuk berkembang dengan cepat dan sehat, selain meneruskan strategi Budaya Kepatuhan yang telah dicanangkan maka hal yang perlu dilakukan adalah semua layanan fungsi kepatuhan dapat diberikan dengan lebih ramah, cepat dan tuntas.

Ramah dalam arti komunikasi dan interaksi dengan seluruh unit kerja dalam penyampaian pasal pasal ketentuan dalam bahasa yang lebih dipahami oleh karyawan disertai dengan contoh-contoh yang implementatif, prosedur diterjemahkan dalam bentuk bagan kerja / flow chart sehingga lebih mudah dipahami, materi sosialisasi lebih sering diberikan dalam berbagai media yang sering digunakan karyawan, uji petik kepatuhan dalam compliance assessment dilakukan baik onsite maupun offsite.

Cepat dalam arti semua kebutuhan unit kerja akan informasi maupun review ketentuan dapat dilayani dengan lebih cepat dan mempunyai SLA yang terukur sehingga dapat diandalkan.

Tuntas dalam arti semua permasalahan dan potensi risiko kepatuhan dapat diidentifikasi dengan baik dan tepat, sehingga penyebab / root cause dapat diselesaikan dengan Tuntas agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Dengan aktivitas sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan akan tercipta Budaya Kepatuhan yang baik. Karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada akan menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar Bank bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

profil kepala kepatuhan

Nama	Fauzan Rizani
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Depok
Usia	45 tahun hingga tahun buku 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran (1997)
Sertifikasi Kompetensi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV berlaku sampai Juli 2024
Dasar Penunjukan	• Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris • Efektif menjabat sejak 7 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. 0005/HCS/SK-PK/VI/2021 tentang Pengangkatan Karyawan
Pengalaman Kerja	• Compliance Head, Bank BTPN Syariah, Jakarta (2021 – Sekarang/Present) • Compliance Head, HSBC, Jakarta (2014 - 2021) • Compliance, Citibank Indonesia, Jakarta (2010 – 2014) • Internal Audit, Citibank Indonesia, Jakarta (2005 2010) • Senior Auditor, Ernst & Young, Jakarta (2003-2005) • Semi Senior Auditor, Dedy Mulyadi & Rekan, Jakarta (2002-2003) • Junior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu, Jakarta (2001 – 2002)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Benturan Kepentingan DAN TRANSAKSI AFILIASI

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau Pemegang Saham Utama.

Selama tahun 2023, tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

transaksi dengan pihak terafiliasi

BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor S.327/DIR/CSGC/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sehubungan kolaborasi dibidang teknologi informasi dengan pihak-pihak terafiliasi yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan PT Bank BTPN Tbk (BTPN/ Entitas Induk), dengan tanggal kejadian 16 Agustus 2021.

Kolaborasi ini merupakan perwujudan dukungan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan BTPN selaku pemegang saham pengendali terakhir dan pemegang saham pengendali di BTPN Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis digital banking di BTPN dan BTPN Syariah.

Direksi memastikan bahwa transaksi afiliasi memenuhi prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Sampai dengan tahun 2023, kolaborasi masih berlangsung. Adapun nilai transaksi sampai dengan posisi 31 Desember 2023 tercatat nil.



Anti Pencucian Uang

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT & PPPSPM)

BTPN Syariah berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Teroris dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer/*KYC). Bank dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal mengacu pada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Penerapan tersebut dilakukan dengan membuat kebijakan dan prosedur mengenai upaya pencegahan atas terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pelaksanaan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang telah dilakukan oleh Bank selama tahun 2023 antara lain:

1. Peraturan APU, PPT & PPPSPM
   a. Bank telah melakukan penyesuaian ketentuan APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan peraturan terbaru dari regulator;
   b. Bank telah melakukan evaluasi terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM melalui penerapan kajian Risiko APU, PPT dan PPPSPM terhadap produk/jasa baru maupun yang telah dimiliki Bank.

2. Pemantauan Transaksi Nasabah
   Bank melakukan pemantauan transaksi nasabah secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah antara lain pekerjaan, bidang usaha, penghasilan dan sumber dana nasabah.
3. Pengkinian Data Nasabah
   Bank melakukan pengkinian data nasabah secara berkala untuk mendapatkan Informasi dan dokumen terkini dari nasabah.
4. Pelaporan kepada PPATK
   Bank telah menyampaikan laporan terkait APU, PPT dan PPPSPM antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
5. Penilaian Profil Risiko Nasabah dengan *Risk Based Approach* (RBA)
   Bank telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assesment* (SRA) maupun *National Risk Assesment* (NRA) dari OJK dan PPATK, sehingga dapat mengidentifikasi Nasabah sesuai kategori risiko yang terdiri dari *Low, Medium* dan *High*.
6. *Assessment* APU & PPT
   Dalam memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2023 telah dilakukan *Assessment* APU, PPT dan PPPSPM secara langsung ke Kantor Cabang yang dipilih. Mekanisme *Assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan uji petik atas dokumen Nasabah dan interview petugas yang ada di kantor cabang.
7. Pelatihan dan Sosialisasi
   Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, bank melakukan pelatihan & Sosialisasi APU, PPT & PPPSPM. Pelatihan diberikan kepada Karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala. Metode pelatihan dengan menggunakan media *e-learning* atau menggunakan media komunikasi *online*. Sosialisasi diberikan kepada petugas di kantor Cabang supaya mendapatkan ketentuan dan Informasi terkini terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM.



Pemberian Dana Untuk KEGIATAN SOSIAL DAN PENDAPATAN DANA HALAL DAN NON HALAL

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BTPN Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Pendapatan Dana halal dan non-halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah selama tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional;
2. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.
3. Pendapatan yang berasal dari denda yang dikenakan kepada nasabah.
4. Sumbangan dari internal perusahaan.
5. Pendapatan yang berasal dari transaksi pembiayaan yang tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat akadnya.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank BTPN Syariah sampai dengan 31 Desember 2023:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Sumber dana kebajikan pada awal periode	2,404	137
2. Penerimaan dana kebajikan		
a. Infak	-	-
b. Sedekah	-	-
c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
d. Denda	52	113
e. Penerimaan non halal	1,323	2,569
f. Lainnya	-	-
Total Penerimaan	**1,375**	**2,682**
3. Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebajikan produktif	-	16
b. Sumbangan	-	399
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	370	415
Total Penggunaan	**370**	**415**
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	1,005	2,267
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	3,409	2,404



Perkara PENTING

kasus litigasi

Kasus Litigasi (istilah dalam hukum) adalah perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan dengan melalui proses peradilan dengan mengajukan berbagai bentuk bukti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkara hukum tersebut dapat berupa kasus pidana, erdata, ketenagakerjaan ataupun bentuk kasus hukum lainnya.

Selama tahun 2023, BTPN Syariah tidak memiliki perkara hukum yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan.

perkara penting yang dihadapi perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi

Selama tahun 2023, Perusahaan tidak menghadapi perkara penting yang dapat berpotensi menimbulkan akibat hukum yang mengganggu aktivitas Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Direksi.

Sanksi ADMINISTRASI 2023

Selama tahun 2023 tidak terdapat sanksi yang signifikan yang dikenakan oleh Regulator kepada Bank.

Terdapat 2 denda dengan jumlah kecil dan 1 teguran tertulis yaitu:

1. Surat dari OJK via email No.S-156/EP.121/2023 tertanggal 17 Januari 2023, yang diterima Bank pada tanggal 20 Januari 2023, perihal Peringatan Tertulis dan Surat No.S-19/PB.3413/2023 tertanggal 19 Januari 2023 perihal Penyelesaian Pengaduan Konsumen, sehubungan Pengaduan Konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan telah selesai dengan tindak lanjut oleh team UPPK, melalui surat Bank ke OJK No. S.032/DIR/OPTS/I/2023 dan S.033/DIR/OPTS/I/2023 keduanya tanggal 25 Januari 2023.
2. Surat OJK No. S-20/PB.341/2023, tanggal 14 Februari 2023 sehubungan Keterlambatan Koreksi Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode Juni 2022.
   Denda sebesar Rp.50.000 yang telah dibayarkan melalui SIPO pada tanggal 9 Maret 2023 dan telah dibuatkan action plan perbaikan
3. Surat BI No. 25/68/DPKL-GPLB-PLPB/Srt/B, tanggal 12 Mei 2023 sehubungan Sanksi Laporan Bank Umum Tertintegrasi (LBUT) yang disebabkan berubahnya formulasi template pelaporan transaksi delivery channel karena adanya Sunset Wow Syariah yang digantikan dengan data transaksi dari Prospera, menyebabkan terjadinya kesalahan kalkulasi total transaksi per channel. Total transaksi channel via Prospera menjadi bertambah dengan data total transaksi channel Mobile dan Internet Banking.

   Denda sebesar Rp.200.000,- telah dibayarkan melakukan debet rekening Giro Bank di Bank Indonesia pada tanggal: 11 Mei 2023 dan telah dibuatkan action plan perbaikan.

Melalui berbagai upaya-upaya perbaikan bank terus melakukan penyempurnaan internal untuk memastikan tidak ada denda maupun sanksi administratif dimasa mendatang.



Akses INFORMASI

akses informasi dan data perusahaan

BTPN Syariah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Bank melalui beragam media komunikasi seperti siaran pers, *Public Expose* dan *Analyst Briefing*. Selain itu, BTPN Syariah menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan Daya, aksi korporasi dan lain-lainnya diantaranya melalui:

Saluran Informasi	Alamat
Situs Web (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)	www.btpnsyariah.com
Call Center	1500300 (BTPN Syariah Call), 0-800-1500-300 (*Toll Free*)
E-mail Sekretaris Perusahaan	corsec@btpnsyariah.com
E-mail Komunikasi Korporasi	corporatecommunication@btpnsyariah.com
E-mail Hubungan Investor	InvestorRelations@btpnsyariah.com
Keterbukaan Informasi melalui *website* Bank dan Bursa Efek Indonesia	www.btpnsyariah.com dan www.idx.co.id
Siaran Pers	www.btpnsyariah.com dan distribusi melalui media

sosial media



Instagram: @btpnsyariah
https://www.instagram.com/btpnsyariah/



Instagram: @bankirpemberdaya.btpns
https://www.instagram.com/bankirpemberdaya.btpns/



Tiktok: @btpnsyariah
https://www.tiktok.com/btpnsyariah/



Facebook: @btpnsyariah.id
https://facebook.com/btpnsyariah.id



YouTube: BTPN Syariah
https://www.youtube.com/@BTPNSyariah



LinkedIn: BTPN Syariah
https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah



Kode ETIK

1. nilai – nilai perusahaan

Nilai-nilai BTPN Syariah adalah **PRISMA** (Profesional, Integritas, Saling Menghargai dan Kerjasama).

Profesional

Karyawan BTPN Syariah dituntut selalu bersifat jujur, bertanggung jawab, cerdas dan komunikatif dalam melaksanakan tugas profesinya.

Integritas

Karyawan BTPN Syariah wajib menegakkan keadilan kebenaran dan komitmen dalam mengamalkan Kode Etik Perusahaan.

Saling Menghargai

Karyawan BTPN Syariah wajib untuk saling menghormati dan menghargai pendapat, kontribusi dari setiap Karyawan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.

Kerjasama

Karyawan BTPN Syariah wajib untuk selalu berupaya dalam mengembangkan lingkungan kerja yang bersinergi untuk memberikan hasil yang terbaik.

2. identitas bersama

Semakin besar perusahaan sering kali menghadapi tantangan yang juga semakin besar, diantaranya organisasi yang mulai terkotak-kotak, oleh karena itu untuk terus menyatukan tekad setiap karyawan di BTPN Syariah dalam menjalankan Misi Visi Perusahaan, maka dibuat satu identitas bersama yaitu #bankirpemberdaya .

Artinya:
"Semua yang bekerja di BTPN Syariah adalah profesi yang bekerja di bank (bankir), namun bankir yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga pra sejahtera (pemberdaya), kami berbeda, demi memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi sesama".

2. sosialisasi visi misi, nilai perusahaan dan identitas bersama

Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya :

1. BTPN Syariah secara berkelanjutan melaksanakan *Induction Program* bagi Pejabat Eksekutif dan Karyawan baru terkait Prinsip-Prinsip GCG, termasuk sosialisasi Visi Misi,
2. Nilai Perusahaan dan Identitas Bersama;
3. Sosialisasi juga dilakukan melalui *email blast* kepada seluruh karyawan.
4. Pengukuran perilaku berdasarkan Nilai Perusahaan yang dilakukan setiap tahunnya melalui proses Penilaian Kinerja (*Performance Management*)



4. kode etik

Kode Etik BTPN Syariah berfungsi sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan agar secara konsisten sesuai dengan Nilai-Nilai Perusahaan, Visi Misi BTPN Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan diyakini tepat untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders).

Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain:

1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial, Budaya Komunikasi LInK dan HELP);
5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;
6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);
7. Penegakan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

upaya penegakan kode etik

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus berupaya penegakan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai dengan standar etika.

Penerapan Kode Etik secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan dan komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui email blast kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

Penyampaian Kode Etik juga dilakukan dengan penyampaian buku Kode Etik digital kepada seluruh Karyawan dan disampaikan juga pada saat *Induction Program* bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik. Sosialisasi terhadap Kode Etik akan terus dilakukan secara berkala terhadap seluruh Karyawan.

Bagi Karyawan juga diberikan jalur untuk melakukan pengaduan hal yang berkaitan dengan etik ataupun keluhan di dalam pekerjaan melalui jalur "*Whistleblower*" dan "*Speak Your Mind*". Setiap aduan ditangani secara rahasia oleh pihak dari Divisi Kepatuhan ataupun *Human Capital*.

Pengkinian Kode Etik dilakukan secara berkala. Seluruh Karyawan wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BTPN Syariah.

BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.



Program Kepemilikan Saham OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAGEMENT

program pemberian remunerasi yang bersifat variable bagi material *risk takers*

BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dalam pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi selaku *Material Risk Takers* ("MRT") sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank yaitu SK Direksi No. SK.007/DIR/HC/IV/2023 tentang Ketentuan *Material Risk Takers* (MRT) di PT Bank BTPN Syariah, Tbk., yang berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan ini dilaksanakan melalui pengalihan saham treasuri yang proses pengalihannya memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Distribusi saham BTPN Syariah kepada MRT yang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2021, yang kedua pada tahun 2022, dan yang ketiga pada tahun 2023. Detil Laporan pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan dalam bentuk saham dimaksud telah disajikan di Laporan Tahunan 2021 dan 2022. Sedangkan laporan pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan melalui pengalihan saham treasury ketiga yang dilaksanakan di tahun 2023 disajikan pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2023 ini.

kepemilikan saham anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

BTPN Syariah telah memiliki kebijakan pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham BTPN Syariah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Kebijakan Utama Bank Nomor K.1.3.1/DIR/CSGC/IV/ 2023 tanggal 10 April 2023 serta dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Nomor 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Pelaksanaan atas kebijakan tersebut tertuang dalam Laporan Bulanan Registrasi Efek yang disampaikan kepada regulator dan publik oleh Bank setiap bulannya serta melalui laporan insidentil saat anggota Direksi BTPN Syariah menerima remunerasi yang bersifat variable melalui penerimaan saham treasuri.

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah tidak memiliki saham BTPN Syariah, sedangkan kepemilikan saham Direksi atas saham BTPN Syariah merupakan kepemilikan langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi selaku *Material Risk Takers* Bank sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Bulanan Registrasi Efek Bank Posisi 31 Desember 2023.



Whistle BLOWING

BTPN Syariah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan sarana penyampaian aspirasi dari karyawan atau pihak external terkait pelaporan/informasi dugaan adanya *fraud* melalui media *Whistle Blowing System* "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan).

Bank mendorong karyawan untuk melaporkan setiap dugaan *fraud* melalui media yang tersedia dan menjamin kerahasiaan identitas dan keamaan para pelapor yang media penyampaiannya dapat disampaikan melalui sambungan telepon, *email*, Surat, dan QR Code.

Mekanisme ini diatur dalam prosedur operasional pengelolaan *Whistle Blowing JAGA yang* dikaji ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian terhadap kondisi Bank maupun peraturan internal dan eksternal yang berlaku.

perlindungan pelapor fraud (whistleblower)

BTPN Syariah memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *fraud (whistleblower),* menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* dan kerahasiaan informasi yang dilaporkan.

Chanel pelaporan melalui JAGA

hotline

(+6221) 300 26 200

Extention 83553 dan 86470

Disediakan untuk pelaporan secara lisan, di mana pelapor dapat berbicara langsung dengan *Anti-Fraud Management Officer.*

mail

Anti-Fraud Management Division untuk pelaporan melalui surat.

Menara BTPN, Lantai 12 CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Kelurahan Kuningan Timu, Jakarta Selatan 12950.

email

email Jaga@btpnsyariah.com

Dapat digunakan oleh pelapor untuk membuat laporan melalui *email.*

QR code

Dapat digunakan oleh pelapor untuk membuat laporan melalui link *QR Code.*

proses eskalasi whistleblowing "JAGA"

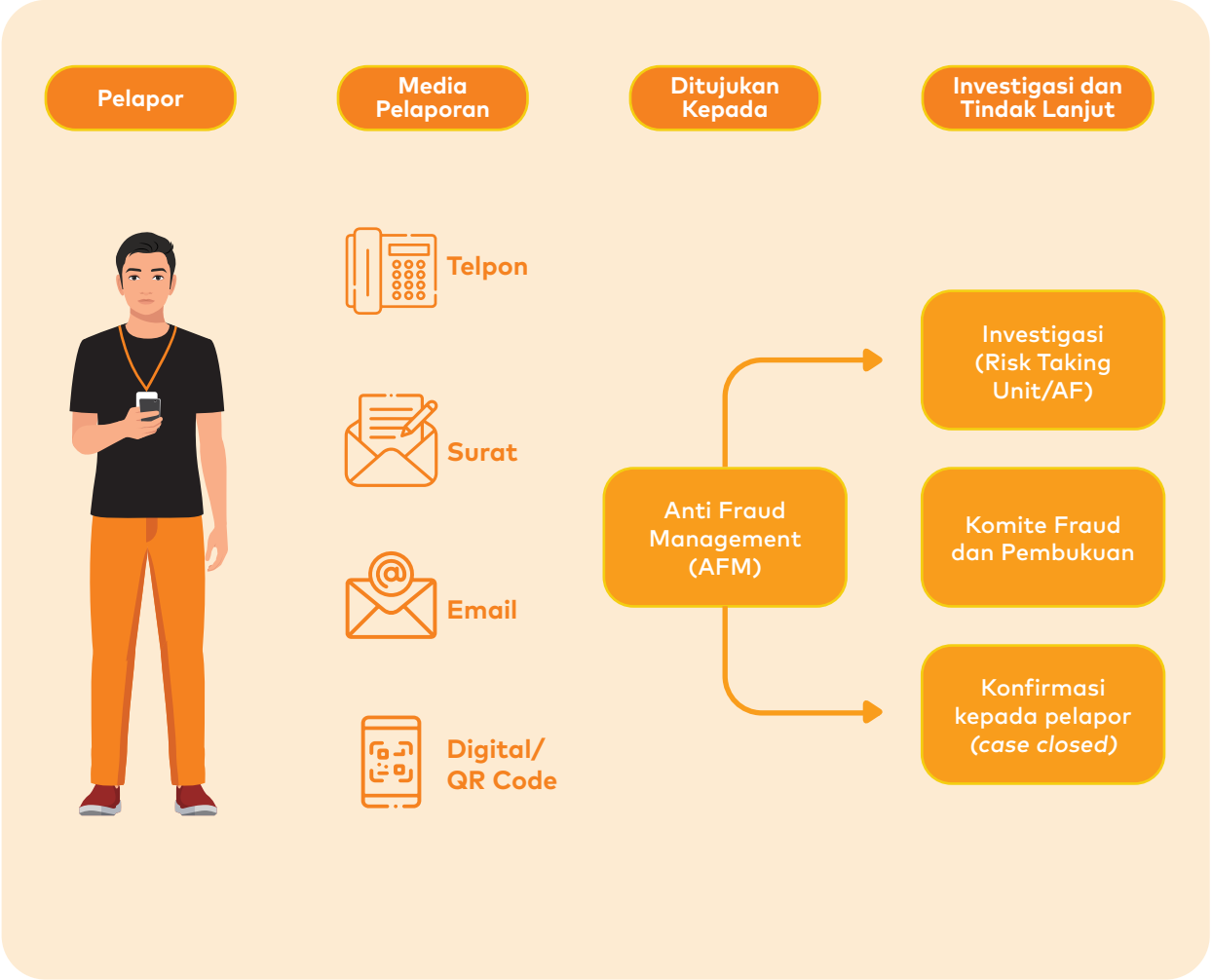

pihak pengelola pengaduan

Pengelolaan saluran *Whistle blowing* dilakukan oleh pihak internal yaitu *Anti Fraud Management*.

jenis sanksi bagi pelanggar

Jenis sanksi bagi pelaku fraud mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.

penanganan pengaduan dan tindak lanjut tahun 2023

Selama tahun 2023, terdapat 488 pengaduan yang masuk melalui *Whistleblowing Channel* yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

BTPN Syariah senantiasa menghimbau kepada seluruh karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan dalam hal terjadi penyimpangan dan potensi fraud dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan Whistleblowing. Himbauan ini dimaksudkan untuk secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah bukan saja sebagai Bank terpercaya, namun juga berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan.



Kebijakan PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI

Dalam mengemban amanah saat melakukan aktivitas bisnis dan kegiatan operasional sehari-hari, BTPN Syariah menerapkan kebijakan *zero tolerance* atau tidak mentolerir segala bentuk penyuapan (termasuk penyuapan kepada dan/atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah dan Karyawan) dan segala bentuk kegiatan yang digolongkan tindakan korupsi.

Kebijakan ini secara jelas telah diatur dalam Kode Etik Karyawan yang disampaikan dan disosialisasikan pada saat induction training untuk Karyawan baru dan melalui program refreshment secara berkala bagi Karyawan *existing*, dimana Karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada/dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi kedua belah pihak.

Dalam implementasinya, Manajemen berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk tindakan pelanggaran atas hal tersebut dimana pelaku akan diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Pemberian DAN PENERIMAAN HADIAH

Untuk memastikan independensi dan profesionalitas, BTPN Syariah secara umum telah mengatur ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan hadiah atau segala tindakan yang tergolong dalam gratifikasi kepada/dari nasabah, rekanan atau pejabat pemerintah yang mempengaruhi keputusan bisnis dalam Kode Etik Perusahaan.

Adapun dalam implementasi, pokok-pokok kebijakan adalah sebagai berikut:

- Tidak diperkenankan untuk memberi dan/atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi terkait dengan perkerjaan atau jabatannya;
- Kewajiban untuk melakukan deklarasi secara tertulis kepada Atasan dalam hal penerimaan hadiah dari pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari;
- Pemberian hadiah atau *entertainment* dapat dilakukan untuk membina hubungan baik (good will) sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku; dan
- Nilai yang dianggap wajar atas pemberian hadiah atau entertainment mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- Tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah/balas jasa dalam bentuk uang tunai dalam jumlah berapun, kecuali diatur khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Aturan mengenai deklarasi atas penerimaan hadiah beserta nilai yang wajar (berdasarkan prinsip *"arms length"* atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha) telah diatur secara spesifik pada Standar Operating Procedure mengenai Hiburan dan Hadiah yang dikeluarkan oleh Divisi Kepatuhan dan diperbaharui secara berkala.



Anti Fraud MANAGEMENT

Penegakan *Anti Fraud* di BTPN Syariah merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (selanjutnya disebut PBI 11), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS (selanjutnya disebut SEBI 12), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK 39).

BTPN Syariah melalui unit kerja *Anti Fraud Management* berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran/fraud, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Bank telah memiliki pedoman penerapan Strategi *Anti Fraud* yang tertuang dalam Kebijakan Strategi *Anti Fraud* dan *Standar Operating Prosedur* Strategi *Anti Fraud*. Bank tidak memberikan toleransi atas tindakan fraud (*zero tolerance*) kepada setiap karyawan yang terlibat dalam tindakan fraud, dengan memberikan konsekuensi dan pemberian sanksi secara jelas.

Bank menerapkan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* sebagai upaya untuk menekan kejadian fraud dan secara berkelanjutan melakukan evaluasi untuk perbaikan proses dan memitigasi kejadian fraud.

pilar-pilar strategi *anti fraud*

1. **Pencegahan**
   a. **Kesadaran *Anti Fraud***
      1. BANK secara berkesinambungan terus membangun budaya kesadaran dalam pencegahan fraud kepada seluruh karyawan melalui :
         - Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi *Anti Fraud*, sebagai komitmen membangun kesadaran untuk tidak melakukan fraud , sehingga selalu taat kepada aturan yang berlaku dan disiplin dalam menjalankan tugasnya;
         - *Anti Fraud Awareness* dilakukan oleh Bank secara terus menerus melalui kampanye *anti Fraud*, baik melalui *in-class training* maupun *online training*, melalui media internal Bank diantaranya email blast dan tampilan pada layar tablet, yang bertujuan untuk membangun kesadaran serta memperkokoh kepedulian budaya *anti Fraud* di Bank.
         - Selain itu Bank juga melakukan sosialisasi *Whistleblowing Channel* untuk pelaporan kejadian berindikasi fraud sehingga setiap pelaporan adanya indikasi fraud baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dapat ditangani dengan cepat dan tepat, dengan demikian diharapkan kesadaran dan kepedulian budaya *anti fraud* di Bank terus terjaga dan meningkat;
         - Pendekatan secara moral juga dilakukan oleh Bank dengan Tausiyah oleh Dewan Pegawas Syariah, tokoh ulama serta seluruh karyawan wajib menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap aktivitas.
      2. Membangun kesadaran pencegahan fraud kepada nasabah dan pihak ketiga (vendor), melalui media edukasi pada saat dilakukan KYC dan persetujuan perjanjian kerjasama.

   b. **Prinsip Mengenal Karyawan**
      Bank menerapkan prinsip mengenal karyawan (*Know Your Employee*) dalam proses rekrutmen/ penerimaan karyawan dan pemantauan karyawan secara berkelanjutan.



2. **Deteksi**
   a. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian, Bank menyediakan media pelaporan adanya dugaan atau patut diduga tindakan fraud melalui whistle blowing system yang mudah diakses (e-mail, QR code, surat tertulis (mail) dan telepon) dan Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
   b. Melakukan proses deteksi secara pro-aktif dengan menggunakan data anomali berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mendeteksi terjadinya fraud.
   c. Melakukan *surprise audit* (pemeriksaan dadakan) pada area unit bisnis yang berisiko tinggi dan rawan adanya kejadian fraud.

3. **Investigasi, Pelaporan dan Sanksi**
   a. Menindaklanjuti pelaporan indikasi kejadian fraud dengan melakukan investigasi kejadian fraud oleh pihak yang berwenang, kompeten, dan independen sesuai standar investigasi.
   b. Melaporkan kejadian fraud secara periodik kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, Bank BTPN (Entitas Induk) dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang terlibat dalam tindakan fraud melalui forum Komite Fraud, sesuai jenis pelanggaran dan diatur dalam Peraturan Perusahaan serta melaporkan karyawan yang terlibat tindakan fraud kepada aparat penegak hukum.

4. **Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut**
   a. Melakukan pemantauan secara periodik atas hasil investigasi kejadian fraud yang mencakup perbaikan sistem dan prosedur, peningkatan kualitas pengendalian internal dan risk awareness, pemberian sanksi kepada karyawan, proses hukum dan *recovery* kerugian akibat tindakan fraud
   b. Melakukan evaluasi atas kejadian fraud secara berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai tindakan konstruktif bagi Bank dengan melakukan identifikasi kelemahan-kelemahan kontrol yang menyebabkan terjadinya fraud.
   c. Melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian dan mencegah terulangnya kembali kejadian fraud serupa di masa mendatang, dengan mengedepankan pada tindakan preventif agar dapat meminimalisasi/mencegah tidak adanya kejadian berulang.

Perkembangan Pengelolaan Kejadian Fraud Internal

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Fraud yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Telah diselesaikan	-	-	-	2	2	2
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	5	8
Total	**-**	**-**	**1**	**2**	**7**	**10**

Catatan: Penyimpangan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,-

BTPN Syariah memiliki Kebijakan Kepemilikan Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan untuk mencegah terjadinya insider trading sekaligus memastikan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan oleh Manajemen dan Karyawan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Budaya Kepatuhan, norma yang berlaku di masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah.



Kebijakan INSIDER TRADING

BTPN Syariah memiliki Kebijakan Kepemilikan Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan untuk mencegah terjadinya insider trading sekaligus memastikan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan oleh Manajemen dan Karyawan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Budaya Kepatuhan, norma yang berlaku di masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah.

Kebijakan ini telah secara tegas mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam untuk kegiatan aktivitas investasi, termasuk kegiatan perdagangan surat berharga yang diterbitkan oleh BTPN Syariah. Kebijakan ini juga mengatur diberlakukannya *black out period* yaitu periode dimana Karyawan yang mempunyai Informasi Orang Dalam tidak diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan jual/beli surat berharga setelah mengetahui informasi yang berkaitan dengan kinerja dan/atau rencana aksi korporasi Bank, termasuk didalamnya informasi yang berkaitan dengan kinerja dari Bank BTPN selaku Perusahaan Induk.

Sepanjang tahun 2023, BTPN Syariah telah memberlakukan *black out period* atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan untuk Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Interim Kuartal I, II dan III tahun 2023 serta Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Tahun Buku 2023.

BTPN Syariah juga memberlakukan black out period dalam rangka Aksi Korporasi pada Entitas Induk pada Kuartal III sampai dengan akhir tahun 2023

Pembelian KEMBALI SAHAM

pembelian kembali saham perseroan

BTPN Syariah telah melaksanakan pembelian Kembali Saham (*Buyback Shares*) sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019 yang pada saat itu berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

Pelaksanaan pembelian kembali saham ini sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan berupa pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan atas kinerja Bank kepada material risk takers Bank berpedoman kepada POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penjelasan sehubungan pembelian kembali saham Bank telah tertuang dalam Laporan Tahunan 2019 sedangkan penjelasan sehubungan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian Kembali yang pertama, kedua, ketiga terdapat pada Laporan Tahunan 2020, 2021 dan 2022 dan pengalihan saham keempat terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini.



Penyediaan Dana Kepada PIHAK TEKAIT DAN EKSPOSUR BESAR

BTPN Syariah secara konsisten mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/diversifikasi portofolio dalam pemberian pinjaman, dan selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BTPN Syariah memastikan bahwa transaksi Pihak Terkait dilakukan secara adil, independen dan wajar (*arm's' length*).

Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar Posisi 31 Desember 2023:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1 (BTPN)	3.464
2	Kepada Pihak Terkait	1 (BTPN Syariah Ventura)	297.000
3	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	25	41.736
	b. Group	-	-



Transparansi Kondisi Keuangan DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAIN

pemenuhan hak-hak kreditur

BTPN Syariah mengadopsi penerapan tata Kelola perusahaan terbuka untuk meningkatkan aspek Tata Kelola dalam memastikan dilakukannya perlindungan hak-hak bagi kreditur.

Sampai dengan tahun 2023 BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari Kreditur sebagaimana diungkapkan dalam tabel "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka tahun 2023, Prinsip 7 poin 7.4" dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, BTPN Syariah telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dalam menyampaikan transparansi kondisi keuangan dan non keuangn, Direksi telah memiliki kebijakan dalam penyampaian informasi melalui beragam saluran komunikasi dengan memperthatikan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank, antara lain melalui situs web BTPN Syariah serta penyampaian melalui sistem pelaporan regulator.

Melengkapi informasi yang tertuang dalam situs web, penerapan transparansi Bank ditempuh melalui publikasi pada media nasional.

Rincian Transparansi di Bidang Keuangan dan Non Keuangan di BTPN Syariah (Posisi 31 Desember 2023)

Subjek Transparansi	Publikasi
Laporan Keuangan Bulanan Kepada Regulator	Situs web
Laporan Keuangan Triwulanan Kepada Regulator	Media cetak dan situs web
Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain	Situs web
Informasi Tata Kelola	Situs web
Informasi Produk dan Layanan Bank Termasuk Jaringan Kantor	Situs web
Pengumuman penyelenggara RUPS	Media cetak dan situs web
Informasi lainnya yang berkenaan dengan keterbukaan informasi	Situs web dan saluran lain



Tanggung Jawab SOSIAL PERUSAHAAN

Mengetengahkan prinsip *"Do Good, Do Well"*, Direksi telah memastikan kehadiran BTPN Syariah dapat terus memberikan manfaat nyata bagi nasabah yang dilayani dan meraih hidup yang lebih berarti dalam setiap fase perjalanannya.

Ikhtiar tersebut diwujudkan melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang tepat sasaran dan untuk selalu berada dalam lingkaran kebaikan, dan mengembalikan seluruh kebaikan yang telah diterima Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam perjalannya di sepanjang tahun 2023, ikhtiar ini telah dilakukan guna mendukung penguatan ekosistem keuangan syariah yang harmonis dan saling menguntungkan, serta mendatangkan manfaat berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, seluruh aktivitas dalam tanggung jawab sosial perusahaan di tahun 2023 berorientasi pada terpenuhinya hak para pemangku kepentingan yang dilakukan dalam koridor kepatuhan dan secara bertanggung jawab, sesuai dengan kaidah syariah.

tata kelola tanggung jawab sosial

BTPN Syariah meyakini bahwa pencapaian dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan bukan hanya ditentukan oleh kinerja Manajemen dan aktivitas operasional yang baik, melainkan juga dibutuhkan dukungan dan pemenuhan atas aspirasi dan kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan. Berangkat dari keyakinan tersebut, Bank menjaga keselarasan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan sekaligus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam rangka mencapai misi dan visi Bank serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

Detail mengenai misi dan visi Bank dapat dilihat dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

BTPN Syariah berkomitmen untuk melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial secara transparan, beretika, berfokus pada kegiatan yang memberikan dampak jangka panjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, BTPN Syariah senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentinggan dari seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan aktivitas tanggung jawab sosial, dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan serta norma dan etika yang berlaku.

implementasi misi, visi dan nilai perusahaan

Misi, Visi dan Nilai Perusahaan menjadi landasan utama dalam seluruh strategi dan tindakan nyata di BTPN Syariah. Bagi Bank, Visi adalah tujuan serta impian bersama yang akan dicapai dari setiap gerak langkah organisasi dan Misi adalah landasan keberadaan sebuah organsiasi, sementara Nilai-Nilai Perusahaan adalah pembentuk budaya organisasi untuk mencapai Misi dan Visi.

Misi dan Visi BTPN Syariah pertama kali diimplementasikan dan mendapat persetujuan dari Manajemen pada tahun 2014. Sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, BTPN Syariah telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Misi dan Visi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank

setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengkaji dan memastikan keselarasan Visi dan Misi dan Nilai-Nilai di BTPN Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (2024-2026) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Indikator 2024) yang telah diajukan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tanggal 22 November 2023.

Bank secara aktif merumuskan aktivitas tanggung jawab sosial yang sejalan dengan Misi dan Visi, serta penerapan keuangan berkelanjutan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2023 dan dalam berbagai strategi perusahaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank. Penyusunan dan perumusan aktivitas yang mendukung keuangan berkelanjutan ini berpedoman pada:

1. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam rangka pemenuhan penerapan aksi keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Perpres Nomor 114 tahun 2020.

Lebih lanjut, BTPN Syariah telah melakukan penyesuaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai prioritas utama dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan di tahun 2023 dalam upayanya untuk loyal memberdayakan untuk keberlanjutan sebagai berikut:

1. **Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi Sosial**
   Ikhtiar BTPN Syariah untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi telah memberikan dampak berkelanjutan pada nasabah serta para #bankirpemberdaya. Melalui program Bestee yang memiliki semangat memberdayakan, BTPN Syariah melibatkan ribuan mahasiswa yang antusias untuk terlibat langsung, mendampingi para pelaku usaha ultra mikro.
   Memiliki dampak sosial yang mendukung Tujuan Berkelanjutan



2. **Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi Ekonomi**
   Komitmen loyal memberdayakan masyarakat inklusi segmen ultra mikro secara berkelanjutan, memberikan akses pembiayaan, menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti, mewujudkan impian mereka.
   Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



3. **Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi Lingkungan**
   Semangat loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dengan menjaga lingkungan hidup, memperhatikan dampak perubahan iklim, serta mendukung pembangunan berkelanjutan
   Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



4. **Loyal memberdayakan untuk keberlajutan dari sisi Tata Kelola**
   Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan membutuhkan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar pengelolaan perusahaan yang terhormat sesuai dengan perundang-undangan dan etika usaha yang berlaku
   Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan





organisasi pengelola tanggung jawab sosial di BTPN Syariah

Aktivitas sehubungan tanggung jawab sosial Perusahaan di BTPN Syariah dikelola oleh Divisi Daya yang berada di bawah supervisi Direktur Bisnis Pembiayaan.

Divisi Daya memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang terintegrasi penuh dengan usaha Bank untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan visi Bank untuk "Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia" dan aspirasinya untuk menciptakan ekosistem digital yang berjalan dalam koridor keberlanjutan dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam memperkuat literasi bagi segmen inklusi, Divisi Daya berperan penting mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan melalui program *volunteer* yang bernama Sahabat Daya. Bekerjasama dengan universitas, BTPN Syariah telah memiliki program Sahabat Daya Universitas (SDU) yang dirancang untuk melibatkan universitas dan mahasiswa terpilih dalam kegiatan kerelawanan terutama pendampingan kewirausahaan bagi nasabah prasejahtera produktif. Sebelum memulai kegiatan pendampingan, mahasiswa diberikan *monitoring* secara berkala agar siap saat mendampingi nasabah.

pemangku kepentingan penting yang terdampak atau berpengaruh pada kegiatan usaha Bank

BTPN Syariah telah mengindentifikasi pengelompokan para pemangku kepentingan yang berperan penting dan memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan dan keberlanjutan usaha Bank dalam jangka panjang, yaitu Pemegang Saham dan Investor, Nasabah Pendanaan, Nasabah Pembiayaan dan/atau Komunitas, Pegawai, Mitra Kerja/Pemasok, Pemerintah/Regulator, DSN-MUI, serta Tokoh Masyarakat/Pejabat Setempat.

Penjabaran lebih lanjut terkait Langkah identifikasi terhadap topik materialitas serta dampak yang terukur terdapat pada Laporan Keberlanjutan Bank tahun 2023.

tanggung jawab sosial terhadap operasi yang adil

Bertujuan menghadirkan kegiatan operasional yang adil sebagai bentuk komitmen atas tanggung jawab sosial perusahaan, Direksi telah memastikan bahwa perusahaan berpedoman kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Upaya penerapan komitmen ini diwujudkan Direksi melalui penerapan kebijakan atas praktik operasional yang sehat dan memastikan tidak terjadinya benturan kepentingan di BTPN Syariah diantaranya penerapan Kode Etik, tersedianya media pelaporan atas pelanggaran (*Whistleblowing*), tersedianya mekanisme pengaduan karyawan dan nasabah, adanya Prosedur Keluh Kesah, penerapan Kebijakan Pengendalian Internal, Kebijakan Anti-Fraud , Kebijakan Anti-Korupsi, Prosedur sehubungan larangan penerimaan hadiah dan gratifikasi serta prosedur dan kebijakan lain yang seluruhnya berfokus kepada penciptaan budaya dan aktivitas usaha yang sehat, seimbang serta tranparan.

penerapan kode etik untuk aktivitas operasi yang adil

Demi menyelaraskan gerak dan langkah dalam menjalankan setiap kegiatan operasional baik terhadap pihak internal maupun eksternal, Direksi telah menetapkan kebijakan perusahaan yang berpedoman kepada Kode Etik yang merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik selama tahun 2023. Kode etik di BTPN Syariah memandu setiap karyawan sesuai dengan standar etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sepanjang tahun 2023.

Pedoman Kode Etik yang berlaku di internal meliputi seluruh jenjang organisasi, meliputi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, pihak independen yang duduk dalam komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan karyawan sedangkan kepada pihak eksternal mengatur standar etika dan norma-norma perusahaan dan karyawan yang terlibat didalamnya dengan nasabah, rekanan atau mitra usaha, regulator, pemegang saham dan anak perusahaan.

Dalam penerapan kesehariannya, Direksi telah memastikan komitmen yang kuat dari perusahaan untuk terus mengembangkan budaya kepatuhan dengan mengedepankan sikap, tindakan dan komitmen yang beretika dimana Kode Etik telah disosialisasikan secara berkala untuk mempertajam penerapannya di tahun 2023

Sejalan dengan relevansinya, baik dari sisi kebutuhan maupun aktivitas bisnis dan operasionalnya, Direksi melalui Unit Bisnis Human Capital telah melakukan kajian atas Kode Etik secara berkala dan pemutakhiran Kode Etik terakhir telah dilakukan di tahun 2023.

Penjabaran lebih lanjut terkait penerapan Kode Etik terdapat pada bagian bahasan Kode Etik pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan tahun 2023.



prosedur dan mekanisme pengaduan atau konflik pelanggaran operasi yang adil

BTPN Syariah telah memiliki mekanisme pengaduan atau konflik pelanggaran operasi yang adil melalui media *Whistleblowing System*.

Sarana *Whistleblowing System* di BTPN Syariah dikenal dengan nama JAGA (Jalankan, Awasi dan Amati, Gali, Ajukan Laporan) ini merupakan sarana pelaporan bilamana terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran/tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pihak internal BTPN Syariah, yang laporannya akan ditindaklanjuti oleh unit kerja *Anti Fraud Management* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Media pengaduan pelanggaran di BTPN Syariah adalah melalui
- *hotline* +6221- 300 26 200 ext. 83553 atau 86470
- email jaga@btpnsyariah.com
- dan link QR-Code.

Penjabaran lebih lanjut terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran terdapat pada bagian Pelaporan Pelanggaran pada Laporan Tahunan 2023 ini.

tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia

Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, Direksi telah memastikan bahwa BTPN Syariah melaksakanan pemenuhan terhadap hak dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemenuhan pada hak asasi manusia (HAM)

Lingkup tanggung jawab sosial terhadap HAM di BTPN Syariah selama tahun 2023 termasuk didalamnya pencegahan tindakan diskriminatif, pengaturan waktu kerja, ijin untuk meninggalkan pekerjaan karena kondisi darurat dan kesempatan untuk menjalankan ibadah, sebagaimana tertuang dalam kebijakan internal Bank.

Berpedoman kepada ketentuan perbankan, BTPN Syariah telah mengintegrasikan tanggung jawab sosial terhadap pemenuhan hak asasi manusia melalui penerapan prinsip perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian dalam menangani data dan informasi, termasuk dalam menjaga kerahasiaan data nasabah yang diwujudkan melalui Kebijakan Perlindungan Nasabah serta Kebijakan Keamanan Informasi dan Data Nasabah yang telah dimiliki Bank.

Kebijakan ini telah dijalankan secara tegas dan tanpa toleransi selama tahun 2023 guna melindungi hak-hak nasabah, sekaligus menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Melengkapi kebijakan dan prosedur, BTPN Syariah telah memiliki Divisi *Corporate Information Security* (CIS) sebagai unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas keamanan informasi Korporasi di BTPN Syariah.

Pemenuhan HAM kepada nasabah pendanaan adalah dengan senantiasa mementingkan *customer experience* dan memberlakukan *operational* yang adil bagi seluruh nasabah pendanaan, diantaranya melalui penyediaan layanan *Customer Service*, *internet banking* dan *mobile banking* yang menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah pendanaan. Sementara dari sisi nasabah pembiayaan, perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM selain diwujudkan melalui proteksi atas kerahasiaan data, BTPN Syariah juga memberikan asuransi bagi pasangan nasabah pembiayaan dan program *reward* bagi nasabah inspiratif salah satunya *program* umroh bersama.

Pemenuhan HAM kepada karyawan ditempuh BTPN Syariah dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun golongan, termasuk dalam proses perekrutan karyawan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Bank. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan, Bank juga telah menerapkan *reward & punishment*.

Melalui penerapan dan perlindungan HAM kepada karyawan dan Nasabah diharapkan dapat menumbuhkan kepuasan dan loyalitas sehingga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan.
Dalam mengenali dan merumuskan program tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan perlindungan HAM bagi seluruh pemangku kepentingan di tahun 2023, Divisi *Human Capital* dan Divis *Compliance telah* melakukan evaluasi atas hasil review terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait isu HAM.

Selama tahun 2023, tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan.



isu dan risiko terkait HAM yang Relevan

Dalam menjalankan aktivitas dan bisnis BTPN Syariah sebagai Perusahaan publik dan bank umum syariah, Direksi telah memastikan bahwa bank tidak perpapar dengan isu-isu HAM yang signifikan ataupun yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional bank.

Tentunya dapat dipahami apabila terjadi pelanggaran HAM maka hal tersebut akan berdampak negatif bagi *image* Bank, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain. Risiko pelanggaran HAM yang dapat berpotensi dihadapi oleh Bank antara lain adalah penegakkan hukum (pidana dan perdata) serta hubungan industrial. Selain itu, risiko lain yang berpotensi dihadapi oleh Bank adalah risiko kerugian material dan non material yang terkait dengan reputasi Bank. Alhamdullilah tidak terdapat isu HAM yang signifikan yang berkaitan langsung dengan BTPN Syariah di tahun 2023.

Direksi di BTPN Syariah terus memastikan Bank memberikan layanan perbankan secara menyeluruh, transparan, memenuhi amanah, adil, serta profesional untuk melindungi hak dan menjaga ekspektasi dari para pemangku kepentingan, termasuk memastikan keberlangsungan usaha Bank dengan memperhatikan peraturan perundangan terkait yang berlaku, termasuk terkait isu HAM.

prosedur dan mekanisme pengaduan atau konflik HAM

Dalam hal terjadi potensi konfilik HAM, BTPN Syariah telah memiliki prosedur dan mekanisme pengaduan atau konflik HAM internal yang dapat disampaikan melalui *whistleblowing system* yaitu "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan). Setiap pengaduan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan memperhatikan skala prioritas dan urgensi dari masing-masing pengaduan yang masuk.

Sebagai bentuk upaya pencegahan yang ekfetif dan pelaksanan mitigasi potensi risiko terjadinya pelanggaran HAM di BTPN Syariah, Direksi telah memastikan bahwa Bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ke dalam setiap aspek kegiatan usaha dan operasionalnya untuk menumbuhkan budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi di sepanjang tahun 2023.

Penjabaran lebih lanjut mengenai *Whistleblowing System* di Bank terdapat pada bagian *Whistleblowing* dalam Laporan Tahunan 2023.

keterlibatan manajemen dan pemangku kepentingan yang relevan

Dalam menghadirkan perlindungan dan pemenuhan HAM baik kepada pihak internal maupun eksternal, Direksi di BTPN Syariah telah bertindak berlandaskan kepada nilai inti sesuai harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kemanfaatannya terhadap Perusahaan. Selama tahun 2023, Direksi telah memastikan keterlibatan penuh Manajemen dalam pemenuhan HAM yang pengambilan keputusannya telah melalui pertimbangan yang matang, proses yang adil, tepat serta transparan dengan berpedoman kepada ketentuan Bank dan Regulator serta dilakukan review atas feedback dan tindak lanjutnya.

Selain menghadirkan perlindungan melalui media Whistle Blowing, keterlibatan Manajemen dalam perlindungan HAM dilakukan melalui Divisi Human Capital yang telah kembali melaksanakan survey kepuasan karyawan di tahun 2023 sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk terus memberikan yang terbaik bagi karyawan, menjembatani perbedaan, mengumpulkan informasi-informasi yang tepat sasaran pada akhirnya dapat menjadi pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dan bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan dan realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Direksi melalui Divisi Human Capital telah melakukan penelaahan dan persetujuan atas kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan nasabah di tahun 2023, serta melakukan penilaian atas efektivitas sistem pelaporan pelanggaran melalui laporan dari unit *Anti Fraud Management* pada rapat Direksi setiap triwulan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Hal ini merupakan wujud komitmen Direksi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

aktivitas yang mendukung HAM

Dalam menuangkan aspirasi yang mendukung penegakan HAM di BTPN Syariah, Direksi telah mengajak karyawan, nasabah dan masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal nasabah Bank untuk bersama-sama terlibat dalam menciptakan aktivitas yang mendatangkan manfaat yang berkelanjutan selama tahun 2023.



upaya mengurangi dampak HAM bagi karyawan

- **Waktu kerja**
  Sebagai perusahaan yang patuh dan tunduk terhadap peraturan perundangan yang berlaku, BTPN Syariah telah menerapkan waktu kerja yang berpedoman kepada Peraturan Perusahaan Bab IV – Waktu Kerja pasal 13 dan pasar 14 dan yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Bagi karyawan yang bekerja melebihi batas aturan jam kerja, BTPN Syariah memberikan kompensasi untuk jam kerja lembur sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

  Penetapan waktu kerja dilakukan untuk memastikan bahwa Bank melakukan praktik kerja dengan waktu yang baik, dan karyawan memiliki jam kerja yang normal dan memiliki cukup waktu istirahat.

  Sampai dengan akhir tahun 2023 tidak terdapat laporan kasus kerja paksa di lingkungan kerja BTPN Syariah.

  Guna mematuhi anjuran Pemerintah terkait protokol kesehatan dalam menyikapi endemi, BTPN Syariah melanjutkan kebijakan penyesuaian terhadap waktu kerja karyawan. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan Bank telah melakukan perlindungan terhadap hak sehat dari seluruh karyawannya.

- **Kesetaraan dalam proses rekrutmen**
  Kebijakan *Human Capital* di BTPN Syariah telah memuat aturan yang memastikan dilakukannya proses rekrutmen dan seleksi yang objektif, dapat dipertanggung-jawabkan, serta memperhatikan kesesuaian antara kompetensi calon karyawan dengan posisi yang dilamar dan kebutuhan Bank. Dengan adanya aturan ini, dapat dipastikan bahwa praktik kesetaraan telah dijalankan dalam proses rekrutmen di Bank selama tahun 2023

- **Kebijakan Penerimaan Karyawan Baru dan Minimal Usia Pekerja**
  Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, BTPN Syariah telah menetapkan peraturan penerimaan pekerja dalam Peraturan Perusahaan dimana penerimaan karyawan baru dengan minimal usia pelamar 18 tahun atau setara lulusan SMA, dan memastikan tidak ada pekerja anak di lingkungan kerja BTPN Syariah selama tahun 2023

- **Ijin Cuti**
  Dalam upaya mendukung produktifitas dan hak karyawan, BTPN Syariah telah menerapkan hak cuti tahunan dengan memperhitungkan masa kerja dan kepangkatan sebagaimana diatur dalam Kebijakan *Human Capital*. BTPN Syariah juga memberikan cuti khusus diluar cuti tahunan, seperti cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah, cuti istri melahirkan, cuti kedukaan serta cuti keadaan darurat, disepanjang tahun 2023.

- **Fasilitas Ruang Laktasi**
  Sebagai bentuk perlindungan hak karyawan wanita dan anak-anak karyawan wanita untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, BTPN Syariah menyediakan ruang laktasi dimana karyawan wanita yang telah kembali bekerja setelah cuti melahirkan dapat tetap memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya. Penyediaan ruang laktasi merupakan upaya BTPN Syariah dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif.

upaya mengurangi dampak HAM bagi nasabah

- **Kantor Cabang**
  BTPN Syariah menjamin pemberian layanan yang prima dan setara kepada seluruh nasabah pendanaan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan HAM tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin, atau kondisi fisik
  Untuk memastikan aksesibilitas dan pemberian layanan bagi individu berkebutuhan khusus, kantor cabang BTPN Syariah telah dilengkapi dengan fasilitas akses kursi roda, serta bantuan layanan bagi nasabah pendanaan yang mempunyai kebutuhan khusus.

- ***Contact Channel* dan *Situs Web***
  BTPN Syariah telah membangun fasilitas *Contact Channel* bagi nasabah pendanaan dan pembiayaan untuk memperoleh hak atas informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan, yang juga berfungsi sebagai sarana penyampaian permintaan atau pengaduan nasabah. Layanan *Contact Channel* dapat diakses dengan nomor 1-500-300 dan nomor telepon *Toll Free* 0-800-1500-300. BTPN Syariah juga memiliki situs web www.btpnsyariah.com dan email corsec@btpnsyariah.com, corporatecommunication@btpnsyariah.com, dan investorrelations@btpnsyariah.com maupun akun media: Instagram @btpnsyariah dan @bankirpemberdaya.btpns,



Facebook: btpnsyariah.id, Youtube: BTPN Syariah dan LinkedIn: BTPN Syariah sebagai sarana yang dapat digunakan nasabah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Bank.

- **Whistleblowing System**
  BTPN Syariah berkomitmen memastikan ketersediaan sarana bagi karyawan atau pihak lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/informasi dugaan adanya *fraud* melalui *Whistle Blowing System* yaitu "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan).

  Bank mendorong karyawan untuk melaporkan setiap dugaan *fraud* melalui media yang tersedia dan Bank menjamin kerahasiaan identitas dan keamaan para pelapor.

  Penjabaran lebih lanjut mengenai *Whistleblowing System* di Bank terdapat pada bagian *Whistleblowing* dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan

Dalam upaya mendukung kelestarian lingkungan sebagai pemenuhan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, BTPN Syariah telah membangun sinergi dan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan masyarakat dalam mewujudkan kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup di bumi di tahun 2023.

Berbagai pendekatan telah diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional yang bertanggung jawab serta menghadirkan perlindungan yang optimal kepada konsumen.

pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab

kantor pusat yang ramah lingkungan

Dalam menekan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh sumber energi seperti listrik, air dan udara, serta unsur pendukung kegiatan yang menjadi sumber terjadinya dampak lingkungan seperti plastik dan kertas di industri perbankan, BTPN Syariah mengusung konsep ramah lingkungan di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Syariah dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari.

pengelolaan sumber energi dari listrik, air, udara

Kantor Pusat Non Operasional BTPN Syariah yang secara resmi telah ditempati sejak tahun 2017 mengusung konsep bangunan yang ramah lingkungan dimana beberapa pilihan material dan desain menggunakan material yang berasal dari alam.

Konsep Kantor Pusat dalam mengelola sumber energi listrik adalah dengan membatasi penggunaan listrik melalui pemilihan lampu hemat energi yang dilengkapi dengan sensor gerak yang mengatur kebutuhan pencahayaan dan akan padam dengan sendirinya ketika sensor mendeteksi tidak ada gerakan.

Melengkapi pengelolaan sumber energi listrik, konsep ramah lingkungan yang diterapkan di lingkungan kantor adalah melalui penggunaan kaca pada jendela yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruang kerja. Penggunaan jendela kaca juga dapat mengurangi intensitas penggunaan lampu pada siang hari.

Seluruh ruang kerja di BTPN Syariah dilengkapi dengan pendingin ruangan untuk kenyamanan karyawan, dimana penggunaan pendingin dibatasi waktu operasinya demi mengusung upaya hemat energi.

Untuk menghadirkan kenyamanan, maka Kantor Pusat BTPN Syariah telah dilengkapi dengan kantin karyawan berkonsep *self-service*, dimana pembuangan limbah sisa makanan terorganisasi dan teratur. Fasilitas bagi karyawan ini juga dilengkapi dengan alat pemanas makanan yang hemat listrik. Kantin karyawan menyediakan peralatan makan dan minum untuk mengurangi penggunaan peralatan makanan dari plastik dan menekan tingkat limbah yang berasal dari plastik. Perusahaan juga menyediakan air minum (*water purifier*) bagi Karyawan yang telah lolos pengujian dari Kementerian Kesehatan RI. Tentunya dengan penyediaan air ini turut mengurangi konsumsi air kemasan dan menekan volume limbah dari plastik botol minuman.

Seluruh ruangan kerja di BTPN Syariah adalah ruangan bebas asap rokok sehingga udara di lingkungan kantor selalu terjaga kebersihannya. Untuk menekan jumlah kendaraan dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, BTPN Syariah bersinergi dengan Entitas Induk dalam menyediakan *commuter transports* bagi karyawan yang hendak melakukan aktivitas diseputar area lingkungan Kantor Pusat

Konsep ramah lingkungan juga diterapkan pada Kantor-Kantor Cabang Syariah dan Kantor Fungsional lainnya.
Tak hanya mengurangi emisi gas karbon dari penggunaan listrik, air dan udara, penerapan konsep kantor ramah lingkungan di BTPN Syariah telah memangkas biaya operasional kantor dalam jangka panjang.

pengelolaan kertas

Upaya Direksi dalam mewujudkan *Key Strategic Initiative* terkait *Operational Excellence ditempuh* melalui penerapan kebijakan digitaliasi dan otomasi di berbagai lini operasi diantaranya melalui pegelolaan dan pengurangan pemakaian kertas pada kegiatan operasional dan support dan digantikan dengan penyimpanan dokumen dalam bentuk *softcopy* dan *electronic filing*.

Peran Manajemen untuk turut terlibat dalam menekan pemakaian kertas diwujudkan pada seluruh pelaksaaan Rapat Korporasi sepanjang 2023 yang *paperless*, dan tidak terdapat materi rapat cetakan. Komitmen ini secara positif ditularkan kepada pemenuhan komitmen terhadap pemegang saham dimana seluruh dokumen terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan tahun 2023 seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Tata Tertib Rapat, Informasi Tambahan dan dokumen Keterbukaan Informasi disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan tersedia di situs web Bank sehingga tidak terdapat materi cetakan selama rapat.

Dalam pengelolaan penggunaan kertas, seluruh team di BTPN Syariah telah memanfaatkan komunikasi elektronik (*email)* di sepanjang tahun 2023.

Pengelolaan kertas juga ditempuh melalui langkah inisiatif Bank dalam meningkatkan pelayanan di lapangan melalui ketersediaan *platform* di bidang teknologi informasi, antara lain ketersediaan akses keuangan elektronik bagi nasabah dan penggunaan fasilitas Tablet bagi karyawan lapangan untuk mendukung proses transaksi perbankan menggantikan penggunaan kertas secara berlebih.

pengelolaan bahan plastik

BTPN Syariah secara konsisten telah menerapkan inisiatif dalam pengelolaan plastik dengan menerapkan kewajiban penggunaan *tumbler* oleh setiap karyawan di lingkungan kerja dan ruang rapat serta tidak lagi menyediakan botol kemasan pada ruang rapat

Dalam mendukung pengelolaan limbah plastik, kantin karyawan telah dilengkapi peralatan makan yang memadai didukung peran aktif karyawan melalui penyediaan peralatan makan secara mandiri untuk menggantikan penggunaan peralatan makan plastik secara berlebih dan mengurangi penggunaan botol minuman kemasan berbahan dasar plastik.

pengelolaan lingkungan dalam penyaluran pembiayaan

BTPN Syariah secara selektif menyalurkan pembiayaan kepada nasabah segmen pra-cukup sejahtera produktif dengan tidak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

tanggung jawab sosial perusahaan

praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja

Dalam menjalankan praktik ketenagakerjaan, Direksi di BTPN Syariah telah memastikan pemenuhan atas hak-hak karyawan di sepanjang tahun 2023 dan berkomitmen untuk terus menjaga aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

isu dan risiko ketenagakerjaan dan K3 yang relevan

Dalam menjalankan usahanya, BTPN Syariah berpotensi terpapar risiko dari sisi ketenagakerjaan dan K3. Adapun isu dan risiko ketenagakerjaan dan K3 yang relevan dengan kegiatan operasional Bank, antara lain sehubungan kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, kesetaraan program pendidikan dan pelatihan, remunerasi, kesejahteraan karyawan, promosi, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Bank telah mengantisipasi isu dan melaksanakan mititasi atas risiko tersebut melalui penerapan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Selain risiko ketenagakerjaan, BTPN Syariah juga berpotensi terpapar risiko dari kegiatan operasional, antara lain produktivitas dan *engagement* karyawan. Risiko ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap keberlangsungan usaha Bank. Sebagai bentuk mitigasi, Bank melakukan review dan *update* atas peraturan terkait ketenagakerjaan guna memastikan kebijakan Bank terkait ketenagakerjaan terkinikan.



Melengkapi review atas peraturan eksternal, Direksi melalui Divisi Human Capital telah melakukan review berkala atas kebijakan *Human Capital* untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan telah memenuhi harapan dari karyawan dan pemangku kepentingan di tahun 2023 serta melalui penyampaian pada rapat koordinasi strategis yang dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi Direksi bersama Divisi *Human Capital* setiap triwulan, rapat Komite Pengarah *Human Capital* dan rapat koordinasi lainnya.

upaya mengurangi risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

BTPN Syariah secara konsisten mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja karyawan agar terhindar dari risiko kecelakaan atau penyakit di lingkungan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Secara regular, Unit *Safety and Security* dibawah koordinasi Divisi *Corporate Services* menyampaikan informasi terkait kondisi keamanan terkini di lingkungan kerja, pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana diantaranya cuaca ekstrim banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor dan badai/angin topan serta pelatihan *fire drill* dalam mengantisipasi peristiwa kebakaran. Program sosialisasi keselamatan kerja juga disampaikan secara rutin melalui email kepada seluruh karyawan mengenai tips-tips penting dalam menjaga keselamatan dalam bekerja, dan tips kesehatan lainnya agar terhindar dari penyakit selama tahun 2023.

Direksi telah memastikan pemenuhan hak bagi karyawan untuk mendapatkan jaminan kesehatan serta fasilitas kesehatan. BTPN Syariah telah mendaftarkan seluruh karyawan sebagai anggota BPJS Kesehatan, asuransi dan fasilitas kesehatan lainnya bagi karyawan

tingkat kecelakaan kerja

Perusahaan memberikan jaminan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku serta jaminan lainnya bagi karyawan yang meninggal dunia atau menderita cacat tetap akibat kecelakaan dalam jam kerja.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja karyawan dalam kegiatan dilapangan, BTPN Syariah secara konsisten mengadakan pelatihan *safety riding* bekerjasama dengan Astra Honda Motor.

pelaksanaan program bidang ketenagakerjaan dan K3

menciptakan tempat kerja yang positif

- **Memberi Kesempatan Kerja dan Kesetaraan Gender**

  BTPN Syariah terus menyediakan ruang dan kesempatan kerja yang mengedepankan kesetaraan gender dengan tetap fokus pada pemberdayaan perempuan, yang merupakan garda terdepan, #bankirpemberdaya yang tangguh dalam melayani nasabah yang sebagian besar merupakan nasabah perempuan.

  BTPN Syariah mengusung kesetaraan bagi karyawan dan calon karyawannya dan memberikan kesempatan kerja yang sama, tanpa memandang suku, ras, usia, latar belakang etnis, agama dan gender.

  Cerminan kesetaraaan gender di BTPN Syariah terdapat dalam komposisi kepemimpinan di BTPN Syariah, dengan komposisi Direktur, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif sebagai berikut:

Komposisi	Jumlah	Perempuan	Laki-laki
Direksi	5	1	4
Dewan Komisaris	4	1	3
Dewan Pengawas Syariah	2	0	2
Komite Independen	2	2	0
Board of Management	3	0	3
Karyawan Senior (Termasuk Pejabat Eksekutif)	181	60	121
Supervisor	1.822	1.453	369
Staff	12.291	12.120	171

Pendidikan	2023		2022	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Pasca Sarjana	37	48	35	47
Sarjana	5.413	486	5.207	482
Diploma	979	78	964	81
Setara SMA	7.208	61	5.904	61

Status	2023		2022	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Permanen	3.014	598	3.304	592
Non Permanen	10.623	75	8.806	79

Usia	Jumlah 2023	Perempuan	Laki-laki
< 25 tahun	7.068	7.038	30
25 - 29	4.455	4.359	96
30 - 34	1.708	1.576	132
35 - 39	652	473	179
40 - 44	224	102	122
45 - 49	113	46	67
50 - 54	69	34	35
55 - 59	15	7	8
> 59 tahun	6	2	4

pengembangan karyawan dan penguatan infrastruktur

Bertujuan untuk memastikan BTPN Syariah selalu memiliki talenta pemimpin yang kompeten dalam jangka Panjang maka telah dilakukan proses identifikasi talenta organisasi yang semakin terstruktur di tahun 2023. Program pengembangan karyawan telah diselenggarakan secara variatif melalui pelatihan *in-class*, baik daring maupun luring, dikombinasikan dengan mentoring, penugasan dan rotasi selama tahun 2023 yang bertujuan memiliki *eksposure* yang lebih luas, kompetensi yang teruji dan daya tahan menghadapi beragam tantangan.

Pada tahun 2023, BTPN Syariah juga telah memulai program *Management Trainee SHINE (Sharia Digital Ecosystem Apprentice) Program,* yang bertujuan untuk mencetak dan membangun pemimpin masa depan sedini mungkin, dengan peserta dari lulusan terbaik perguruan tinggi dengan proses seleksi yang sangat ketat.

Otomasi dalam proses bisnis dan operasional terus dibangun yang bertujuan agar proses kerja semakin efisien dan efektif, informasi penting dimutakhirkan lebih cepat dan akurat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dilakukan guna mendorong peningkatan produktivitas karyawan. Demikian pula dalam pengembangan infrastuktur untuk pembelajaran secara online, agar mampu menjangkau banyak karyawan di lapangan secara regular sehingga mereka mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan karir mereka maupun untuk pemenuhan program pelatihan wajib.

peningkatan keterbukaan informasi melalui media sosial

Sebagai bentuk penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka atas Prinsip Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi, BTPN Syariah telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas, efektif dan efisien penuh manfaat.



Melengkapi Situs Web sebagai media keterbukaan informasi, Bank telah memiliki media sosial Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, dan Linkedin sebagai media edukasi dan sosialisasi program, produk, dan layanan bank, yang di dalamnya antara lain memuat profil usaha dan segmen bisnis, profil-profil karyawan dan nasabah inspiratif, informasi peluang karir atau lowongan kerja di BTPN Syariah.

Di bawah pengawasan *Corporate & Maketing Communication Division,* BTPN Syariah melakukan edukasi menggunakan media sosial secara rutin kepada Karyawan. Karyawan bank dihimbau untuk selalu bersikap cermat dan santun dalam penyampaian aspirasi, baik personal maupun pada saat aktivitas korporasi berlangsung yang diunduh ke media sosial.

Dari sisi peningkatan keamanan internal penggunaan media sosial, BTPN Syariah telah memiliki program sosialisasi korporasi yang dilakukan secara berkala perihal menjaga keamanan di media sosial, termasuk juga pencegahan kejahatan *email phising*. Berbagai tips untuk menggunakan jaringan internet yang aman dengan menghindari penggunaan jaringan *public* (umum) terus dibagikan kepada Karyawan untuk menciptakan *awareness* dan *protection* jalur komunikasi untuk menghindarkan karyawan dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial. Tips dan himbauan yang dibagikan antara lain tips untuk menghindari mengunduh file apapun di ruang publik, berhati-hati atas setiap *pop up* iklan yang sering muncul saat menggunakan *public hotspot* dan tidak sembarang melakukan klik pada iklan tersebut bila tidak yakin kebenarannya, antisipasi terhadap *fake account* mengatasnamakan BTPN Syariah dengan tidak memberikan informasi di media sosial, turut melaporkan akun-akun palsu yang menggunakan nama BTPN Syariah, bahaya *malware,* serta tips melawan *phising*.

Selain peningkatan keterbukaan informasi melalui media sosial, *Corporate & Maketing Communication Division* memiliki program-program sosialisasi dan himbauan melalui email blast yang ditujukan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sehat sebagai suatu langkah tepat dan bermanfaat. Berbagai ilustrasi menarik disajikan untuk menyampaikan informasi seputar topik kesehatan jasmani dan rohani, seperti: peka dengan kondisi tubuh untuk deteksi awal, layanan Kak Ira – Tempat Curhat bagi karyawan yang membutuhkan bekerja sama dengan Konsultan Psikolog; Edukasi Keuangan untuk Karyawan; Peningkatan kapasitas Karyawan melalui Tiga Jurus Pede dengan pemilihan training yang tepat sesuai kebutuhan karyawan; serta Kampanye Sadar Risiko di antaranya edukasi 10 Dasar Pengendalian Risiko, Kampanye Fraud, Fungsi Dual Control, r Etis Bersosial Media.

Program lainnya yaitu adanya Kelas #bankirpemberdaya, Podcast dengan Direksi dan Jajaran Manajemen dengan tema yang sangat menarik, seperti seputar dunia kerja dan program untuk Karyawan yang tepat bermanfaat.

BTPN Syariah menjunjung tinggi kebebasan penggunaan media sosial karyawan selama hal tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap informasi hak milik, kerahasiaan serta reputasi perusahaan yang diatur dalam Kode Etik BTPN Syariah.

pendidikan dan pelatihan

Sejalan dengan *key strategic initiative* atas Pengembangan kapasitas, Direksi melalui Divisi *Human Capital* (HC) telah memiliki dan menjalankan program pelatihan dan pengembangan dengan metode pelatihan internal maupun eksternal serta melalui penugasan-penugasan untuk menggali wawasan dan membuka lebih banyak potensi karyawan di sepanjang tahun 2023.

HC bertugas menyediakan kebijakan, prosedur dan tata cara proses kerja pendukung pelatihan kepada karyawan agar pelatihan dapat terselenggara dengan baik mencapai sasarannya, sesuai dengan kebutuhan Bank dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Program pelatihan yang sifatnya kolektif diarahkan menggunakan modul-modul *e-learning, gamification* dan *bite-size* sebagai pendekatan untuk membantu karyawan mempermudah memahami materi pembelajaran.

BTPN Syariah telah menyusun kurikulum pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur di tahun 2023 yang diperuntukkan bagi tim di lapangan, *Community Officer (CO)* yang melayani langsung Nasabah. Kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sejalan dengan peningkatan karir CO sekaligus mempersiapkan mereka sebagai pemimpin-pemimpin lapangan yang berkemampuan tinggi, tumbuh tepat penuh manfaat.

Penyelenggarakan program pelatihan karyawan dengan cara daring yang mulai dikombinasikan dengan pelatihan luring seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dilakukan dengan terus mempertahankan kualitas pelatihan dan efektivitasnya. Bank memperlengkapi Para Fasilitator pelatihan diberikan pelatihan khusus tentang cara-cara mengajar baik melalui luring maupun daring.

Program pengembangan bagi karyawan di level Pimpinan di BTPN Syariah selama tahun 2023 diselenggarakan melalui pelatihan yang berfokus mengenal kekuatan-kekuatan diri dan bagaimana mengasahnya untuk menjadi pemimpin yang efektif. Melalui penyediaan Program Beasiswa S-2 bekerja sama dengan sekolah bisnis dari universitas terkemuka di Indonesia, Bank berupaya membangun talenta organisasi di level menengah untuk memampukan mereka memiliki pemikiran yang maju serta siap menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Program asesmen yang mendalam dilakukan untuk membangun *bench-strength* pemimpin-pemimpin masa depan.

Program kerjasama dengan universitas-universitas juga dikembangkan. BTPN Syariah melanjutkan kerjasama dengan program Kampus Merdeka di tahun 2023, dengan membuka program magang bagi Mahasiswa tingkat akhir. Pembimbing/ mentor telah disiapkan untuk Mahasiswa yang bergabung dalam program ini, sehingga kualitas pendidikannya akan terjaga dengan baik. Peserta yang berhasil menyelesaikan program magang dengan baik memiliki peluang menjadi *pipelines* calon karyawan untuk berkarya di BTPN Syariah.

Sepanjang tahun 2023, BTPN Syariah melalui Divisi HC telah menyelenggarakan 856 sesi pelatihan yang diikuti oleh 58.138 peserta dengan total jam pelaksanaan pelatihan sebanyak 608.509 jam yang setara dengan 25.358 hari.

remunerasi dan pengelolaan kesejahteraan karyawan

Bank memberikan penghargaan dan imbal jasa (remunerasi) kepada karyawan berdasarkan kinerja dengan tetap memperhatikan norma-norma kenaikan di dalam industri, kesetaraan internal dan kemampuan perusahaan.

Inisiatif pemberian program penghargaan khusus yang telah diberikan di tahun 2022 diberikan kembali di tahun 2023 dalam rangka memberikan apresiasi ketangguhan karyawan yang tetap berkinerja tinggi dalam situasi yang menantang sebagai dampak dari pandemi.

Program insentif bagi karyawan MMS garda terdepan tetap diberikan untuk sebagai apresiasi bagi para *revenue contributor*. Inisiatif-inisiatif ini merupakan upaya dalam meningkatkan *engagement* karyawan.
Terkait program kesehatan karyawan yang telah disosialisasikan di tahun 2022, secara rutin dilanjutkan di tahun 2023 melalui sesi edukasi terkait pencegahan termasuk penanganan *Covid-19* bagi para karyawan sebelum pandemi dinyatakan sebagai endemi di akhir Juni 2023, bekerja sama dengan provider penyelenggara asuransi kesehatan komersial dan provider telemedicine. Hal ini penting untuk disampaikan sehingga karyawan senantiasa memahami upaya untuk menjaga kesehatan serta disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Artikel kesehatan secara rutin dikirimkan ke seluruh karyawan.

mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan dan K3

BTPN Syariah memiliki mekanisme pengaduan di bidang ketenagakerjaan perihal kondisi kerja dimana atasan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dan bila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh atasan langsung karyawan maka jika diperlukan dapat dilakukan eskalasi kepada jenjang atasan yang lebih tinggi.

Unit *Industrial Relations* pada Divisi *Human Capital* bertugas menindaklanjuti proses pengaduan masalah ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku di BTPN Syariah.

Sampai dengan 31 Desember 2023, belum dibentuk Serikat Pekerja di BTPN Syariah.

keseimbangan kerja dan sosial

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan positif bagi karyawan, BTPN Syariah berkomitmen memastikan kondisi yang seimbang antara kerja dan sosial.

Bank menyediakan sumber daya yang diperuntukan bagi karyawan dalam bidang olah raga, kesehatan, maupun kegiatan bersama lainnya yang bersifat keagamaan.

olah raga dan kesehatan

BTPN Syariah membangun penguatan sinergi internal melalui penyediaan sumber daya untuk menciptakan budaya hidup sehat melalui penyaluran hobi berolahraga bagi karyawan lintas Divisi melalui *PRISMA Club*. Penguatan sinergi



lintas unit ini diharapkan tidak saja menciptakan budaya positif yang sehat di lingkungan kerja secara berkesinambungan, namun sekaligus menciptakan ruang untuk berkreasi dan berprestasi di bidang olahraga.

Selama tahun 2023, kegiatan olah raga bersama berdasarkan minat karyawan, seperti Zumba, Badminton, Lari dan Bersepeda mulai kembali digiatkan, setelah ditangguhkan selama musim pandemi. Di tahun 2024, kegiatan olah raga bersama ini akan semakin digiatkan, karena terbukti dapat meningkatkan engagement karyawan dan menyeimbangkan antara aspek kerja dan sosial.

Melengkapi wadah bagi kesehatan jasmani, BTPN Syariah juga mempunyai wadah konsultasi untuk karyawan yaitu *Employee Assistance Program (EAP)*. Melalui metode konseling dengan para ahli yang terdiri dari Psikolog Klinis Dewasa & Anak, Psikolog Industri & Organisasi, Psikolog di bidang Pendidikan, Konsultan Keuangan, dan bidang lainnya yang dapat membantu karyawan secara praktis, positif dan berfokus pada hasil yang diharapkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan memaksimalkan potensi tanpa terganggu oleh beban masalah personal/keluarga.

BTPN Syariah memberikan tiga jaminan penting bagi karyawan yaitu Asuransi Kesehatan dan *Telemedicine*, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap perlindungan tersebut memiliki kartu dan e-ID masing-masing guna memudahkan Karyawan dalam mendapatkan pelayanan dan menikmati fasilitas yang diberikan. Program bervariasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Karyawan pada pertolongan pertama pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, asuransi bagi Karyawan yang memerlukan perawatan atau akibat kecelakaan pada rumah sakit provider sesuai ketentuan yang berlaku, dan fasilitas program Jaminan Hari Tua saat Karyawan tidak lagi bekerja.

sosial keagamaan

BTPN Syariah mendorong dilakukannya penguatan sosial keagamaan dengan menyediakan sumber daya untuk keseimbangan kebutuhan karyawan melalui siraman rohani islami yang salah satu aktivitasnya yaitu Tausiyah Online (sharing ilmu keagamaan bersama Ustadz) yang diselenggarakan secara rutin setiap bulannya dibawah naungan Prisma Club yang dikelola oleh Divisi *Human Capital*.

Kegiatan pendalaman iman ini bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang memiliki karakter kuat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tema-tema kajian yang dilakukan di sepanjang tahun 2023 telah mencakup beberapa tema antara lain It's my dream bekerja dengan amanah, Disiplin belajar menyempurnakan ibadah, ibadah Ramadan sempurna dengan mental disiplin, mulia dan bahagianya Bersama Al-Quran, meraup "cuan" berkah di bulan Ramadan, disiplin beristiqomah setelah Ramadan, disiplin menjaga ketaqwaan sepanjang hayat, menjemput rezeki dengan sedekah dan Amanah, refleksi diri atas nikmat Iman dan Islam, spirit hijrah memperkuat "Disiplinisme" untuk berprestasi, semangat disiplinisme, meneladani Nabi Muhammad SAW, berprestasi dalam kebajikan untuk memajukan Negeri, menjaga hubungan baik dengan saling menghargai.

Selain program Tausiyah Online, BTPN Syariah juga menyediakan mushola dengan fasilitas loker khusus di kantor pusat dan tempat wudhu dan ruang sholat di seluruh kantor cabang dan kantor fungsional bagi karyawan untuk menunaikan ibadah.

Selain itu, BTPN Syariah menjunjung tinggi tradisi mengawali setiap aktivitas perusahaan dengan berdoa, sebuah kebiasaan yang terus dilakukan dalam keseharian, didukung platform berbasis teknologi, aktivitas positif ini bukan saja memupuk memupuk rasa kebersamaan namun terlebih sebagai nutrisi spiritual dalam pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan dalam jangka Panjang.

employee engagements

Dalam membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, BTPN Syariah telah memiliki media percepatan penyampaian informasi sehubungan BTPN Syariah, Entitas Induk, dan Perbankan Nasional kepada para karyawan, yang dikomunikasikan dan dikemas secara singkat, ringan dan informatif melalui media *e-newsletter* dan webinar.

Aktivitas melalui *newsletter* ini adalah seputar tips kesehatan, tips dengan tema psikologis, tips pengelolaan keuangan, kampanye kesadaran mengenai *information security*, pencegahan *fraud*, dan lain-lain. Webinar juga telah dilaksanakan beberapa kali terkait topik seputar kenali efek long Covid-19 dari sudut pandang kesehatan fisik dan psikis dan edukasi finansial atau pengelolaan keuangan di sepanjang tahun 2023

Pendekatan lainnya atas inisiasi *employee engagement* di BTPN Syariah adalah dengan melaksanakan dialog interaktif Dialog Bankir Pemberdaya yang dihadiri oleh Karyawan Senior, untuk memberikan update mengenai kemajuan perusahaan dan laporan keuangan setiap triwulanannya di tahun 2023.

pemberdayaan kepada nasabah

Sejak awal berdiri, BTPN Syariah telah berkomitmen melakukan Pemberdayaan yang terukur serta berkelanjutan kepada nasabah secara khusus dan masyarakat secara umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan bentuk kepedulian bank. Program Pemberdayaan menjadi salah satu faktor penguat dalam membangun ekosistem digital melalui platform digital Bestee Platform yang memberikan akses pengetahuan secara luas dan optimal menjangkau lebih banyak lagi nasabah untuk mendapatkan pendampingan usaha yang lebih intensif.

Pemberdayaan melalui Bestee Platform diharapkan mampu memberikan peningkatan kepada nasabah baik dalam segi pengetahuan maupun usaha. Melalui program ini, BTPN Syariah berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti universitas maupun pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program dan perbaikan berkelanjutan ke depannya (*continuous improvement*).

Di sisi lain, BTPN Syariah melalui Program TBNKu memberikan pelatihan online (webinar) kepada nasabah dengan kategori Nasabah Sukses untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan langsung dari para ahli yang memiliki konsentrasi pada bidang kewirausahaan, diharapkan nasabah mendapatkan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

penggunaan fasilitas perusahaan

BTPN Syariah menjamin tersedianya fasilitas perusahaan yaitu suatu ruang/beranda yang dapat digunakan bersama dan diperuntukan bagi karyawan melakukan aktivitas ringan bersama saat beristirahat.

Melalui pelaksanaan kerjasama dalam bidang Sinergi Perbankan, salah satu bentuk kerjasama dengan BTPN selaku Entitas Induk adalah melalui penggunaan ruang di wilayah kantor BTPN serta ruang fasilitas di Menara BTPN yang dapat digunakan bersama dimana perjanjian kerjasama atas fasilitas bersama telah dilakukan perpanjangan di tahun 2023.

Ruang bersama di Menara BTPN telah disiapkan sedemikian rupa dan memiliki design yang modern, dilengkapi beberapa jenis permainan seperti *fusball*, dan studio musik serta ruang karaoke yang dapat dimanfaatkan usai jam kerja. Fasilitas TV layar datar juga dilengkapi *speaker* dan peralatan teknologi untuk menonton bersama.

Di Lingkungan kantor BTPN Syariah juga menyediakan kantin dan *pantry* bagi karyawan. Khusus ibu menyusui maka di lingkungan kerja di Kantor Pusat BTPN Syariah telah dilengkapi dengan ruang laktasi yang dilengkapi dengan lemari pendingin.

new way of working (NWW)

BTPN Syariah melanjutkan penerapan sistem kerja *New Way of Working (NWW)* bagi para karyawannya. Cara kerja ini berjalan dengan membentuk tim-tim kecil (*Squad*) yang bertujuan meningkatkan kolaborasi karena berisikan Talenta dari berbagai divisi yang relevan yang saling melengkapi, bertujuan menghasilkan produk dengan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan *user/customer*nya.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah *Squad* telah berkembang dari hanya 2 *Squad* di tahun 2018 menjadi 22 *Squad* di tahun 2023.

Spirit cara kerja NWW ini terus diadopsi dan dijalankan, tidak hanya di area *digital product development*, namun juga di unit-unit lain agar kolaborasi makin terbangun dan perbaikan-perbaikan proses bisa lebih cepat diimplementasikan.

Pelatihan dan *sharing session* terkait NWW ini secara lebih intensif banyak dilaksanakan di tahun 2023, dengan membentuk grup-grup kecil untuk mempelajari dan memperdalam suatu keahlian/ skill teknikal tertentu (kami sebut *Community of Practices/CoP*). *Sharing session* diberikan baik oleh pembicara dari internal maupun oleh praktisi Agile dari luar perusahaan.

anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT & PPPSPM)

BTPN Syariah berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer/*KYC).



Dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal BTPN Syariah berpedoman kepada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Penerapan tersebut dilakukan dengan membuat Kebijakan dan Prosedur mengenai upaya pencegahan atas terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pelaksanaan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang telah dilakukan oleh Bank selama tahun 2023 antara lain:

1. Peraturan APU, PPT & PPPSPM
   a. Bank telah melakukan penyesuaian ketentuan APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan peraturan terbaru dari regulator;
   b. Bank telah melakukan evaluasi terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM melalui penerapan kajian Risiko APU, PPT dan PPPSPM terhadap produk/jasa baru maupun yang telah dimiliki Bank.

2. Pemantauan Transaksi Nasabah
   Bank melakukan pemantauan transaksi nasabah secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah antara lain pekerjaan, bidang usaha, penghasilan dan sumber dana nasabah.
3. Pengkinian Data Nasabah
   Bank melakukan pengkinian data nasabah secara berkala untuk mendapatkan Informasi dan dokumen terkini dari nasabah.
4. Pelaporan kepada PPATK
   Bank telah menyampaikan laporan terkait APU, PPT dan PPPSPM antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
5. Penilaian Profil Risiko Nasabah dengan *Risk Based Approach* (RBA)
   Bank telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assesment* (SRA) maupun *National Risk Assesment* (NRA) dari OJK dan PPATK, sehingga dapat mengidentifikasi Nasabah sesuai kategori risiko yang terdiri dari *Low, Medium* dan *High*.
6. *Assessment* APU, PPT & PPPSPM
   Dalam memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2023 telah dilakukan *Assessment* APU, PPT dan PPPSPM secara langsung ke Kantor Cabang yang dipilih. Mekanisme *Assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan uji petik atas dokumen Nasabah dan interview petugas yang ada di kantor cabang.
7. Pelatihan dan Sosialisasi
   Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, bank melakukan pelatihan & Sosialisasi APU, PPT & PPPSPM. Pelatihan diberikan kepada Karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala.

   Metode pelatihan dengan menggunakan media *e-learning* atau menggunakan media komunikasi *online*. Sosialisasi diberikan kepada petugas di kantor Cabang supaya mendapatkan ketentuan dan Informasi terkini terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM.

tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen/nasabah

BTPN Syariah berkomitmen pada amanah dalam uk memberikan layanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip syariah.

Berangkat dari keyakinan bahwa kepuasan nasabah adalah salah satu kunci terwujudnya peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha Bank, maka Direksi berkomitmen penuh dalam menjaga reputasi dengan terus melakukan penyempurnaan kualitas layanan dan kepuasan nasabah.

Guna memastikan pelaksanaan tanggung jawab kepada nasabah, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan internal diantaranya kebijakan perlindungan konsumen dan kerahasiaan data nasabah yang ketentuannya mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu:

- POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK;
- PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

- PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia; dan
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

mekanisme layanan pengaduan konsumen

Praktik perlindungan konsumen di BTPN Syariah mengacu pada POJK no. 6/POJK.07/2022 dimana koordinator Fungsi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di BTPN Syariah dirangkap oleh Unit Penanganan Pengaduan Konsumen (UPPK) dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Person in Charge (PIC) yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja terkait yang ada di BTPN Syariah

Unit Penyelesaian Pengaduan Konsumen (UPPK) merupakan unit kerja yang berada dalam fungsi Operation di Direktorat yang membidangi Finance, Treasury dan Operations. Unit ini dibentuk oleh BTPN Syariah untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Unit ini telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur tentang penanganan, penyelesaian, dan pelaporan pengaduan konsumen.

BTPN Syariah telah membangun mekanisme layanan pengaduan konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui *contact channel* yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Fungsional Operasional di seluruh Indonesia, Website BTPN Syariah dan Call Center BTPN Syariah dengan nomor telepon 1-500-300 dan nomor telepon *Toll Free* 0-800-1500-300.

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen tidak dipungut biaya apapun dalam setiap proses penanganan pengaduan nasabah.

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui contact channel, dicatat dan diselesaikan oleh petugas dan pejabat di *contact channel*.
2. Pengaduan yang masuk ke contact channel dan membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dicatat oleh PIC contact channel kemudian disampaikan kepada unit kerja UPPK. Selanjutnya UPPK menindaklanjuti penyelesaian pengaduan konsumen yang diterima sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur BTPN Syariah yang berlaku.
3. UPPK melakukan *monitoring* untuk memastikan penanganan pengaduan konsumen telah diselesaikan, baik pengaduan konsumen yang diterima melalui PIC *contact channel* maupun melalui aplikasi traceable OJK di APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).
4. Secara reguler, UPPK akan menyampaikan konsolidasi laporan pengaduan konsumen kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

jumlah pengaduan konsumen

Sepanjang Tahun 2023 BTPN Syariah telah menerima 9.406 kontak masuk, terdiri dari 34,1% Permintaan, 60,3% Pertanyaan, dan 5,6% Keluhan.

Statistik Penyelesaian Pengaduan Konsumen (keluhan konsumen) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Produk dan Layanan	Selesai		Dalam Proses		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Mobile Banking	229	100.00%	-	-	229
2	Tepat Pembiayaan	157	100.00%	-	-	157
3	ATM	69	100.00%	-	-	69
4	Mitra Tepat	35	100.00%	-	-	35
5	Tabungan	21	100.00%	-	-	21
6	Internet Banking	13	100.00%	-	-	13
7	Deposito	1	100.00%	-	-	1
Total		**525**				**525**

Seluruh pengaduan nasabah dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 20 hari kerja (rata-rata selesai dalam waktu 5 hari kerja)
Periode penerimaan kontak masuk Januari – Desember 2023



BTPN Syariah tetap melakukan upaya perbaikan yang menyeluruh dalam melakukan penanganan pengaduan konsumen dengan secara terus menerus menyempurnakan infrastruktur dan proses penyelesaian pengaduan nasabah sebagai komitmen BTPN Syariah dalam meningkatkan kepuasan nasabah.

Pengungkapan mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Tata Kelola BTPN Syariah disajikan secara lebih komprehensif dalam Laporan Berkelanjutan 2023 secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

dampak dan capaian kegiatan tanggung jawab sosial kepada nasabah

Dampak penting dari kegiatan tanggung jawab sosial kepada nasabah adalah tingginya tingkat kepuasan terhadap layanan dan produk Bank. Sejalan dengan misi dan visi Bank menjadi bank umum syariah untuk keuangan inklusif yang tumbuh dan mengubah hidup masyarakat Indonesia, dampak dan capaian penting yang signfikan dari kegiatan ini adalah meningkatnya taraf dan kualitas hdup dari nasabah pada segmen yang dilayani.

Detail dampak dan capaian kegiatan tanggung jawab sosial kepada nasabah meliputi:

- **Kerahasiaan Data Nasabah**
  Dalam rangka menjaga kerahasiaan data nasabah, BTPN Syariah melakukan penyempurnaan kualitas TI untuk keamanan data serta memastikan data nasabah hanya dapat diakses oleh karyawan yang memiliki kewenangan disertai tahapan otorisasi yang ketat. Hingga akhir 2023, tidak ada pengaduan terkait kebocoran data nasabah.

  Selain nasabah, BTPN Syariah juga berkomitmen untuk melindungi keamanan data mitra usaha, termasuk vendor. Data dan informasi dari vendor dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank disimpan dalam database yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan atas data tersebut. Hingga akhir 2023, tidak ada pengaduan terkait kebocoran data vendor dan pihak ketiga lainnya.

- **Program Literasi Keuangan**
  Program Literasi Keuangan merupakan program wajib dari Regulator yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atas pentingnya pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Sejalan dengan model bisnis dan visi Bank, BTPN Syariah melakukan literasi keuangan bagi masyarakat pra dan cukup sejahtera yang merupakan segmen yang menjadi fokus dari kegiatan usaha Bank.
  Detail mengenai Program Literasi Keuangan di Bank dapat dilihat pada bahasan DAYA dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

tanggung jawab sosial perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah di BTPN, Bank berkomitmen untuk memfokuskan kegiatan usahanya pada pengembangan masyarakat pra dan cukup sejahtera. BTPN Syariah melalui Divisi DAYA bersama #bankirpemberdaya melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan di bidang pengetahuan, pendidikan dan keterampilan usaha sebagai upaya mendukung Bank dalam memperkuat literasi dan inklusi kepada masyarakat.

Sejak 2023, Daya mengelompokkan kegiatannya menjadi 2 (dua) yaitu Program Pemberdayaan Berkelompok dan Pemberdayaan Individu. Perubahan ini bertujuan agar kegiatan dalam masing-masing kelompok menjadi lebih fungsional dan sesuai dengan fokusnya, namun tetap terarah dan terukur. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan dalam Daya pula, Bank ingin menciptakan kesempatan tumbuh dan meningkatkan kualitas hidup nasabah pra inklusif produktif, sehingga nasabah dapat merasakan sendiri arti perubahan dan seluruh niat baik mereka terwujud lebih cepat.



- **Program Pemberdayaan Kelompok**
  Program Pemberdayaan Kelompok adalah pemberdayaa yang dilakukan di dalam kelompok nasabah atau sentra yang rutin dilakukan setiap dua minggu sekali. Kegiatan yang dilakukan berupa diskusi, sharing session dan pemberian tips-tips mengenai topik umum seputar kesehatan, kewirausahaan dan lingkungan dengan modul yang singkat dan relevan sesuai kondisi nasabah. Tidak terbatas hanya di sentra, Program Pemberdayaan Kelompok juga diberikan secara khusus untuk kelompok tertentu, dalam hal ini diberikan khusus kepada kelompok Nasabah Sukses dimana pemberdayaan yang diberikan bersifat intensif. Aktivitas pemberdayaan yang diberikan berupa pembelajaran/pelatihan kewirausahaan dalam bentuk webinar yang diberikan oleh mitra berpengalaman kepada nasabah BTPN Syariah. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Aktivitas ini dilakukan secara intensif kepada nasabah dengan harapan dapat terjadi peningkatkan baik dari pengetahuan kewirausahaan maupun kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha.

- **Program Pemberdayaan Pendampingan Individu**
  Program Pemberdayaan Individu ini terbagi ke dalam dua program, yaitu pendampingan Nasabah Inspiratif dan pendampingan Bestee.

  Program pendampingan Nasabah Inspiratif adalah pendampingan individu (1 on 1) Nasabah Inspiratif yang dilakukan oleh SBM/BM (Senior Business Manager/Business Manager) dengan menggunakan platform. Aktivitas yang dilakukan berupa pendampingan kewirausahaan yang bertujuan untuk peningkatan usaha nasabah.

  Program pendampingan Bestee merupakan program pendampingan individu (1 on 1) yang terintegrasi dengan platform, dimana aktivitas pendampingan dilakukan oleh mahasiswa. Program ini bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta dilakukan di waktu khusus (di luar jam PRS). Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga non-profit, pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama dalam hal pemberdayaan masyarakat.


SLAMET JARAN GOYANG



07

Data *Perusahaan*



Pejabat EKSEKUTIF

Posisi 31 Desember 2023

NO	NAMA	Kategori	Kantor Cabang	POSISI / JABATAN
1	SAENAH FARIDA	Kantor Pusat	-	DAYA HEAD
2	AINUL YAQIN	Kantor Pusat	-	CORPORATE & MARKETING COMMUNICATION HEAD
3	RR SHITA SATYAWATI P	Kantor Pusat	-	RETAIL & WHOLESALE FUNDING HEAD
4	DWI PRASETYA, ST.	Kantor Pusat	-	FUNDING & NEW BUSINESS PLANNING & SUPPORT HEAD
5	FAUZAN RIZANI	Kantor Pusat	-	COMPLIANCE HEAD
6	YUNITA CAHAYA HAERANI, SH.H.HUM	Kantor Pusat	-	CORPORATE SECRETARY & GENERAL COUNSEL HEAD
7	DHARMA PUTERA	Kantor Pusat	-	RISK MANAGEMENT HEAD
8	ANDREW ADHITIA	Kantor Pusat	-	FINANCIAL CONTROL & ANALYTIC HEAD
9	HER PURWOKO	Kantor Pusat	-	CORPORATE INFORMATION SECURITY HEAD
10	ROBERTUS J HADISURYA	Kantor Pusat	-	INFORMATION TECHNOLOGY HEAD
11	IBNU AGUNG MULYANTO	Kantor Pusat	-	HUMAN CAPITAL HEAD
12	GATOT PRASETYO	Kantor Pusat	-	INTERNAL AUDIT HEAD
13	HENDRIANTO	Kantor Pusat	-	FINANCING BUSINESS PLANNING & SUPPORT HEAD
14	ANTONIUS B. PRIYADI	Kantor Pusat	-	TREASURY & FINANCIAL INSTITUTION HEAD
15	MILA ANITA	Kantor Pusat	-	QA FUNDING & OPERATIONS HEAD
16	SINARWATI MURTININGSIH	Kantor Pusat	-	OPERATION DEVELOPMENT HEAD
17	MUHAMMAD AFFENDIE	Kantor Pusat	-	TRANSACTION SERVICES HEAD
18	HERJANDI	Kantor Pusat	-	CORPORATE SERVICES HEAD
19	YULIANTO	Kantor Pusat	-	DISTRIBUTION HEAD 2
20	ALI ANDI LEON ARKANTORO	Kantor Pusat	-	DISTRIBUTION HEAD 3
21	FIRMANSYAH	Kantor Pusat	-	DISTRIBUTION HEAD 4
22	HANAN YULIANTO	Kantor Pusat	-	MITRA TEPAT & PROJECT IMPLEMENTATION HEAD



NO	NAMA	Kategori	Kantor Cabang	POSISI / JABATAN
23	MOHAMAD RIZAL	Kantor Pusat	-	FINANCING BUSINESS RISK HEAD
24	ERIKAL MIRTHA	Kantor Pusat	-	BUSINESS DEVELOPMENT HEAD
25	ANDI SETIO	Kantor Pusat	-	DISTRIBUTION HEAD 1A
26	VICKY AGUS SETIAWAN	Kantor Pusat	-	DISTRIBUTION HEAD 1B
27	FRANSISCA THERISCHOVA	Pimpinan Cabang	KCS MENARA KADIN	BRANCH MANAGER KADIN
28	WIDHY GUSTIANA SAPARI	Pimpinan Cabang		BRANCH MANAGER BANDUNG
29	DIANA MAULUDIAH	Pimpinan Cabang	KCS DENPASAR	BRANCH MANAGER BALI
30	RIKA TRI OCTAVIA	Pimpinan Cabang	KCS PALEMBANG	BRANCH MANAGER PALEMBANG
31	NABILAH, SE	Pimpinan Cabang	KCS SURABAYA	BRANCH MANAGER SURABAYA
32	HADI SUSILO	Pimpinan Cabang	KCS LAMPUNG	BRANCH MANAGER LAMPUNG
33	NOOR IKHSAN SYUHADA	Pimpinan Cabang	KCS MAKASSAR	BRANCH MANAGER MAKASSAR
34	SRI KEUMALA	Pimpinan Cabang	KCS MEDAN	BRANCH MANAGER MEDAN
35	TITIED DESDYA	Pimpinan Cabang	KCS PADANG	BRANCH MANAGER PADANG
36	NINIK IZATI	Pimpinan Cabang	KCS JAKARTA	BRANCH MANAGER PONDOK INDAH
37	DEWI SUSILOWATI	Pimpinan Cabang	KCS SEMARANG 1	BRANCH MANAGER SEMARANG
38	YOSEPHAN RAMADIAN	Pimpinan Cabang	KCS DI YOGYAKARTA	BRANCH MANAGER DI YOGYAKARTA
39	DIAN ADILA PUTRA	Pimpinan Cabang	KCS BANDA ACEH	BRANCH MANAGER BANDA ACEH
40	VITRI	Pimpinan Cabang	KCS BANJARMASIN	BRANCH MANAGER BANJARMASIN
41	DUDI WALUYO	Pimpinan Cabang	KCS KUPANG	BRANCH OPERATION MANAGER - KCS KUPANG



Produk dan LAYANAN

PENDANAAN



Tepat Tabungan Syariah

Produk tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang diberikan kepada nasabah Tepat Pembiayaan Syariah maupun non nasabah pembiayaan. Produk ini untuk mendukung keuangan inklusif, di mana nasabah dapat memiliki kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer dana, serta bertransaksi setor tunai dan tarik tunai di Mitra Tepat BTPN Syariah. Saat ini layanan tersebut dilengkapi dengan fitur layanan pembayaran produk kebutuhan sehari-hari nasabah BTPN Syariah sehingga diharapkan makin memudahkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya.



Tepat Tabungan

Dapat dibuka dengan tanpa setoran minimal, dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah memperoleh kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang Bank, bebas biaya administrasi bulanan.



Tepat Tabungan Platinum

Tabungan untuk nasabah perorangan (Tepat Tabungan Platinum) dan perusahaan (Tepat Tabungan Platinum Bisnis) yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (*akad mudharabah mutlaqah*) ini memberikan keleluasaan dalam melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan (syarat dan ketentuan berlaku) untuk imbal hasil optimal.



Tepat Tabungan Rencana

Sarana menabung terencana, agar ringan wujudkan beragam impian, dengan berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka waktu (*akad mudharabah mutlaqah*).



Rekening Tabungan Jamaah Haji

Produk tabungan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, produk yang aman dan terjamin ini mempunyai sistem terkoneksi online dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI.



Tepat Deposito

Deposito berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah mutlaqah*) antara BTPN Syariah (*mudharib*) dengan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan jangka waktu mulai dari 1 s/d 28 hari dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 24 bulan, dalam mata uang Rupiah.



Tepat Giro

Produk penempatan dana menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro.

PEMBIAYAAN



Tepat Pembiayaan Syariah – Kelompok

Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan prasejahtera produktif, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad *wakalah wal murabahah*). Tepat Pembiayaan Syariah (sebelumnya disebut PMD) memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling bantu (BDKS).



Tepat Pembiayaan Modal Kerja Syariah kepada Perusahaan Pembiayaan

Melalui produk ini, Bank menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah end user dari perusahaan pembiayaan syariah yang saat ini belum dapat dipenuhi oleh Bank. Bank bersinergi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku entitas induk untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah.



Tepat Pembiayaan Produktif Syariah kepada Perusahaan Institusi yang Mendukung Segmen Ultra Mikro

Pembiayaan modal kerja dan investasi yang ditujukan kepada Perusahaan atau Institusi yang Mendukung Segmen Ultra Mikro, melalui perjanjian jual beli (akad *murabahah*) untuk meningkatkan aset Bank dan membangun ekosistem bisnis dengan partner-partner strategis guna memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan manfaat pembiayaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang saat ini belum dapat dipenuhi oleh BTPN Syariah.



Tepat Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada Mitra Tepat

Dengan produk Tepat Fasiitas Pembiayaan Modal Kerja Kepada Mitra Tepat, Mitra Tepat sebagai agen mendapatkan kemudahan dalam menggunakan pembiayaan berputar dari Bank sesuai dengan produk yang dibutuhkan. Fasilitas pembiayaan dapat digunakan nasabah untuk menutup kebutuhan likuiditas modal berputar dalam melayani nasabah yang bertransaksi ke Agen ataupun modal berputar persediaan. Fasilitas ini diberikan dengan menggunakan beberapa opsi akad, yang antara lain: (1) Akad *Qardh* untuk kebutuhan likuiditas; (2) Akad *Murabahah* untuk pembelian barang persediaan.



Tepat Pembiayaan Syariah Individu

Tepat Pembiayaan Syariah Individu adalah pembiayaan dengan tujuan modal kerja, investasi dan konsumtif yang diberikan kepada nasabah komunitas dan nasabah non komunitas.



Penyaluran Pembiayaan Melalui Skema Kerjasama dengan Partner Bank (*Channeling*)

Pembiayaan yang akan disalurkan melalui kerjasama dengan Partner berupa penyediaan limit pembiaayaan modal kerja. Partner akan berperan untuk memanfaatkan limit pembiayaan tersebut dengan cara menyalurkan kepada *member/user* (selanjutnya disebut Nasabah *(end user)* BTPNS) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara BTPNS & Partner.



Jaringan KANTOR

No	Nama Kantor	Alamat	Nomor Telepon
1	KFNO PADANG	Jl. Khatib Sulaiman, No. 45, Kel. Lolong Belantih, Kec. Padang Barat, Kota Padang	07514680011
2	KFO DRAMAGA	Jl. Raya Pajajaran No. 63, RT. 03/RW. 13, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat	02512000072
3	ATM-KC DI YOGYKARTA	Jl. Cik Di Tiro No. 6, RT. 059/RW. 12, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Yogjakarta	02745059060
4	KC DI YOGYKARTA	Jl. Cik Di Tiro No. 6, RT. 059/RW. 12, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta	02745059060
5	ATM-KC PADANG-SUDIRMAN	Jl. Sudirman No. 42, Kel. Jati Baru, Padang	07518955993
6	ATM-KC BANJARMASIN-LAMBUNG MANGKURAT	Jl. Lambung Mangkurat No. 40, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalsel	0511327662
7	ATM-KC BANDA ACEH-SAFIATUDDIN	Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 43, Kel. Peunayong, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh	065121276
8	ATM-KC LAMPUNG-JENDRAL SUDIRMAN	Jl. Jendral Sudirman No. 55, Kel. Rawa Laut, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung	0721242941
9	KC JAKARTA-PONDOK INDAH	Jl. Radio dalam No. 100, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	02127099533
10	ATM-KC JAKARTA-PONDOK INDAH	Jl. Radio Dalam No. 100, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	02127099533
11	KC BANDUNG-SUNDA	Jl. Sunda No. 55-61, Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung	0224234241
12	ATM-KC BANDUNG-SUNDA	Jl. Sunda No. 55-61, Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung	0224234241
13	KFO KEPANJEN	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 63, Malang	03413018123
14	KFO GUNUNG PUYUH	Jl. R.E Martadinata 51, Sukabumi, Jawa Barat	02666244126 / 7
15	KC BANDA ACEH-SAFIATUDDIN	Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 43, Kel. Peunayong, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh	065121276
16	KFO TEGAL-KUDAILE	Jl. Flores Baru RT. 02/RW. 04, Kel. Kudaile, Kec. Slawi, Kab. Tegal. Jawa Tengah	02834562195
17	KFO MATARAM-SELAPARANG	Jl. Selaparang, Lingk.Sweta Timur, Kel.Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	03706173949
18	KFO PEKANBARU-TAMBUSAI	Jl. Tuanku Tambusai No. 320, Pekanbaru, Riau	076131422
19	KFO KENDARI-SAO SAO	Jl. Sao-Sao No. 207, Kota Kendari	04013193746
20	KFO PALANGKARAYA-TJILIK RIWUT	Jl. Tjilik Riwut KM.2, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prop. Kalimantan Tengah	05364200408

No	Nama Kantor	Alamat	Nomor Telepon
21	KFO PONTIANAK-AHMAD YANI	Jl. Ahmad Yani No. 38 B, Pontianak	0561571444
22	KFO SAMARINDA-Dr. SUTOMO	Jl. Dr. Sutomo No. 8A, Kota Samarinda	0541739193
23	KFO JAMBI-ORANG KAYO PINGAI	Jl. Orang Kayo Pingai No. 43 A RT. 09, Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Jambi	074135888
24	KFO PEKALONGAN-TANJUNG KULON	Jl. Mandurorejo RT. 001/RW. 001, Ds. Tanjung Kulon, Kec. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah	02853830041
25	KPNO-MENARA BTPN	Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Kuningan Timur	02130026400
26	KFNO DINOYO	Jl. Dinoyo No. 21, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur	0315663316
27	KFNO WISMA BCA	Wisma BCA, Jl.Kapt. Soebianto Djojohadikusumo, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan	02129661101
28	KC SEMARANG-PAMULARSIH	Jl. Pamularsih No. 17, Semarang	0247622280
29	KFO SIDOREJO	Ruko Salatiga Regency, Jl. Fatmawati No. 188, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga	2986031903
30	KFO PURWODADI	Jl. Ahmad Yani No. 269, Kel. Kuripan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jateng	0292425135
31	KFO REMBANG	Jl. P. Sudirman No. 81, RT. 02/RW. 01, Kel. Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah	0295693501
32	ATM-KC SEMARANG PAMULARSIH	Jl. Pamularsih No. 17, Semarang	0247622280
33	KFO CILACAP	Jl. Gatot Subroto (Ruko Gatsula) No. 2 & 3, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap	02825561194
34	KFO PURWOKERTO	Jl. Jend. Sudirman Barat No. 89, Kel. Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	02816512117
35	KFO BANJARNEGARA	Jl. Kolektor Primer, Ds. Bawang RT. 004/RW. 005, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah	02865988503
36	KC JAKARTA-MENARA KADIN	Menara Kadin Indonesia, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2 & 3, Jakarta 12950	0215274601
37	ATM-KC JAKARTA-MENARA KADIN	Menara Kadin Indonesia, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2 & 3, Jakarta 12950	0215274601
38	KFO JATIBARANG	Jl. Mayor Dasuki No. 65, Kel. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	02347142239
39	KFO PILANG SARI	Jl. Pilang Raya No. 514, RT. 06/RW. 03, Kel. Pilang Sari, Kec. Kedawung, Kab.Cirebon, Jawa Barat	0231203272



No	Nama Kantor	Alamat	Nomor Telepon
40	KFO PURWAKARTA	Jl. Ibrahim Singadilaga No. 16, RT. 09/RW. 02, Kel. Nagrikaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jabar	02648301510
41	KFO CIBADAK	Jl. Siliwangi No. 123, RT. 01/RW. 17, Kel. Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	02667160007
42	KFO SUKAMAJU	Jl. Raya Kadungora No. 197, Kamp. Sukamaju, Ds. Kadungora, Kec. Kadungora, Kab. Garut, Jawa Barat	0262454462
43	KFO JAMPANG KULON	Jl. Raya Surade RT. 005/RW. 002, Kel. Surade, Kec. Surade, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	0266490048
44	KFO PAMANUKAN	Jl. Raya Ion Martasasmita RT. 016/RW. 006, Ds. Rancasari, Kec. Pamanukan, Kab. Subang, Jawa Barat	2607544055
45	KFO JAWA BARAT-CIAWI TASIK	Jl. Pelita I Blok Cidemang, Ds. Pakemitan, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	02657545042
46	KC SURABAYA-DARMAHUSADA	Jl. Darmahusada No. 136, Surabaya	0315956259
47	KFO GENTENG	Jl. Raya Genteng, Ds. Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur 68465	0333843962
48	KFO BONDOWOSO	Ruko Crown Plaza No. 1, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 168, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso	0332429557
49	KFO SITUBONDO	Jl. A. Yani No. 110 A-B, Kel. Dawuhan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jatim	03383893529
50	KFO BALUNG	Jl. Panglima Besar Sudirman No. 26, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Jawa Timur	0336445466
51	KFO SUMENEP	Jl. Trunojoyo No. 214, Komp. Pertokoan Raden Arya Wiraraja Blok 1, Ds. Kolor, Kota Sumenep, Sumenep	03286771037
52	KFO PONOROGO	Jl. Batoro Katong No. 73, Kel. Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur	3523592002
53	ATM-KC SURABAYA-DHARMAHUSADA	Jl. Darmahusada No. 136, Surabaya	0315956259
54	KC PALEMBANG-LETKOL ISKANDAR	Jl. Letkol Iskandar No. 29, Kampung 24 Ilir	0711373595
55	KFO KAYU AGUNG	Jl. Yusuf Singedekane, Kel. Jua-jua, Kec. Kota Kayu Agung, Kab. Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan	0712321377
56	ATM-KC PALEMBANG-LETKOL. ISKANDAR	Jl. Letkol Iskandar No. 29, Kampung 24 Ilir	0711373595
57	KC LAMPUNG-JENDRAL SUDIRMAN	Jl. Jendral Sudirman No. 55, Kel. Rawa Laut, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung	0721242941
58	KFO PRINGSEWU	Jl. Jend. Ahmad Yani 67 D/E, Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung	072924599
59	KC PADANG-SUDIRMAN	Jl. Sudirman No. 42, Kel. Jati Baru, Padang	07518955993
60	KC MEDAN-MAYJEN S. PARMAN	Jl. Mayor Jendral S. Parman No. A6 & A7, Medan	06142002552



No	Nama Kantor	Alamat	Nomor Telepon
61	KFO LIMA PULUH	Jl. Kartini, Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara	0622697879
62	ATM-KC MEDAN-MAYJEN.S. PARMAN	Jl. Mayor Jendral S. Parman No. A6 & A7, Medan	06142002552
63	KC KUPANG-OEBOBO	Jl. W. J. Lalamentik RT. 013/RW. 005, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	0380821487
64	KFO BIMA	Jl. Sultan Hasanudin, RT. 06/RW. 02, Kel. Paruga, Kec. Rasane Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat	03746648687
65	KFO KOTA BANGKINANG	Jl. Sisingamangaraja, Desa. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, Riau	076221231
66	KFO KOTA DURI	Jl. Hang Tuah No. 29, RT. 005/RW. 005, Ds. Tambusai Batang Dui, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau	07655630020
67	KFO RANGKASBITUNG	Jl. By Pass Soekarno Hatta, Desa Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Provinsi Banten	02525550642
68	KFO PANIMBANG	Jl. Jendral Sudirman Kampung Muncang (sblh solite), Ds. Labuan, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Banten	02535808152
69	KC BANJARMASIN-LAMBUNG MANGKURAT	Jl. Lambung Mangkurat No. 40, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalsel	0511327662
70	KFO KENDARI-UNAAHA	Jl. Sapati, Kel. Ambekairi, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93411	04082422514
71	KC MAKASSAR-GN. LATIMOJONG	Jl. Gn. Latimojong No. 05 RT. 001/RW. 001, Kel. Gaddong, Kec. Bantoala, Kota Makassar	04118005500
72	ATM-KC MKSSR-GN. LATIMOJONG	Jl. Gn. Latimojong No. 05 RT. 001/RW. 001, Kel. Gaddong, Kec. Bantoala, Kota Makassar	04118005500
73	KC DENPASAR-DIPONEGORO	Jl. Diponegoro No. 129, Kelurahan Dauhpuri Kelod, Kota Denpasar	03614723055
74	ATM-KC DENPASAR-DIPONEGORO	Jl. Diponegoro No. 129, Kelurahan Dauhpuri Kelod, Kota Denpasar	03614723055





08

Laporan *Kewangan*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022

ISI	**HAL/ *PAGE***	***CONTENTS***
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		*DIRECTORS' STATEMENT*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022:		*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DESEMBER 2023 AND 2022:*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	1 – 3	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	4 – 5	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN	6	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY*
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	7 – 8	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS*
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL KONSOLIDASIAN	9	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING*
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT KONSOLIDASIAN	10	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS*
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN KONSOLIDASIAN	11	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	12 – 98	*CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS*
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN	99-109	*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

BTPN Syariah
MENARA BTPN | Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6
Jakarta Selatan - 12950
t +62 21 300 26 400 f +62 21 2927 2096

No : SPN. 003 /DIR/FCA/II/2024

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hadi Wibowo
   Alamat Kantor : Menara BTPN
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950
   Alamat Rumah : Jl. Biduri III Blok P / 7
   RT.006 RW.001
   Kelurahan Grogol Utara
   Kecamatan Kebayoran Lama
   Jakarta Selatan 12210
   Nomor Telepon : (021) 30026400
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Fachmy Achmad
   Alamat Kantor : Menara BTPN
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950
   Alamat Rumah : Jl. Matraman I No.5
   RT.015 RW.001
   Kelurahan Kebon Manggis
   Kecamatan Matraman
   Jakarta Timur 13150
   Nomor Telepon : (021) 30026400
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk AND SUBSIDIARY

We, the undersigned:

1. *Name* : *Hadi Wibowo*
   Office Address : *Menara BTPN*
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950
   Residential Address : *Jl. Biduri III Blok P / 7*
   RT.006 RW.001
   Kelurahan Grogol Utara
   Kecamatan Kebayoran Lama
   Jakarta Selatan 12210
   Telephone : *(021) 30026400*
   Title : *President Director*

2. *Name* : *Fachmy Achmad*
   Office Address : *Menara BTPN*
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950
   Residential Address : *Jl. Matraman I No.5*
   RT.015 RW.001
   Kelurahan Kebon Manggis
   Kecamatan Matraman
   Jakarta Timur 13150
   Telephone : *(021) 30026400*
   Title : *Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary;*
2. *The consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary's internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

JAKARTA,
7 Februari/*February* 2024

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
2B1F0ALX030657017

Hadi Wibowo
Direktur Utama/*President Director*

Fachmy Achmad
Direktur/*Director*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ASET				***ASSETS***
Kas	5	497,153	729,843	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3b,3j,6	763,443	731,427	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain				*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga		3,655	2,355	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3w,7,39	3,464	8,982	*Related party -*
	3c,3j,7	7,119	11,337	
Penempatan pada bank-bank lain	3d,8	238,000	230,500	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga		8,571,244	7,615,789	*Investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga		75,512	64,941	*Accrued income from investments in marketable securities*
	3e,3j,9	8,646,756	7,680,730	
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan sebesar 31 Desember 2023: Rp 2.776.708 dan 31 Desember 2022: Rp 2.830.763				*Murabahah receivables net deferred margin income of 31 December 2023: Rp 2,776,708 and 31 December 2022: Rp 2,830,763*
- Pihak ketiga		11,367,662	11,463,672	*Third parties -*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah		164,890	138,773	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	3g	(1,213,542)	(768,259)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3f,3j,10	10,319,010	10,834,186	
Pinjaman qardh - pihak ketiga		530	3,516	*Funds of qardh - third parties*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang qardh		-	3	*Accrued income from qardh receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(177)	(63)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3h,3j	353	3,456	
Pembiayaan musyarakah - pihak ketiga		19,669	60,275	*Musyarakah financing - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(197)	(603)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3i,3j,11	19,472	59,672	
Beban dibayar dimuka	12	48,012	53,141	*Prepayments*
Aset tetap		1,082,143	1,092,053	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(705,901)	(713,286)	*Less: Accumulated depreciation*
	3k,3v,13	376,242	378,767	
Aset takberwujud		383,607	296,549	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(172,863)	(125,937)	*Less: Accumulated amortization*
	3k,14	210,744	170,612	
Aset pajak tangguhan	3u,19f	273,592	160,622	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	3l,15	35,470	117,683	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		**21,435,366**	**21,161,976**	***TOTAL ASSETS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	3j,3m,16	29,345	38,428	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	3j,3r,17	21,951	18,996	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak ketiga				*Third parties -*
Giro wadiah		24,009	27,646	*Wadiah demand deposits*
Tabungan wadiah		2,197,488	2,177,252	*Wadiah saving deposits*
- Pihak berelasi	3w,39			*Related parties -*
Tabungan wadiah		500	370	*Wadiah saving deposits*
	3j,3n,18	2,221,997	2,205,268	
Utang pajak				*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	19e	34,851	44,342	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		16,050	14,951	*Other taxes -*
	3u,19a	50,901	59,293	
Pinjaman yang diterima	20	-	100,000	*Borrowings*
Liabilitas sewa	3j,3v	53,792	67,746	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	3j,21	62,569	144,505	*Other liabilities*
Akrual	3j,22	67,568	90,791	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3t,3v,38, 39	229,290	185,693	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**2,737,413**	**2,910,720**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank				***Non-bank***
Tabungan mudharabah				*Mudharabah saving deposits*
- Pihak ketiga		887,890	763,070	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3w,39	2,064	596	*Related parties -*
	3p,23	889,954	763,666	
Deposito mudharabah				*Mudharabah time deposits*
- Pihak ketiga		8,997,932	9,043,060	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3w,39	32,934	36,535	*Related parties -*
	3p,24	9,030,866	9,079,595	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		**9,920,820**	**9,843,261**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
EKUITAS				***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 27.500.000.000 saham				*Authorized - 27,500,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.703.700.000 saham	25	770,370	770,370	*Issued and fully paid capital - 7,703,700,000 shares*
Tambahan modal disetor	3y,25	846,440	846,440	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset	3k	5,239	5,239	*Asset revaluation reserve*
Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	3e,9a	143	63	*Unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured as fair value through other comprehensive income - net*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan	26,27	125,000	105,000	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		7,011,434	6,664,100	*Unappropriated -*
		7,136,434	6,769,100	
Komponen ekuitas lainnya		20,916	20,916	*Other equity components*
Saham tresuri	3ab	(5,538)	(7,173)	*Treasury shares*
Kepentingan non-pengendali	3a	3,129	3,040	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**8,777,133**	**8,407,995**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		**21,435,366**	**21,161,976**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib				*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3q	5,299,422	5,048,219	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya		182	120	*Income from other receivables*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	3q	4,727	3,289	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	28	441,851	322,162	*Other main operating income*
		5,746,182	5,373,790	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	3r,3w,29,39	(486,433)	(344,440)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank		5,259,749	5,029,350	*Bank's share in profit sharing*
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	3s,30	60,949	65,646	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	3s			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Beban tenaga kerja	3s,3v,31,39	(1,362,405)	(1,193,141)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	32	(638,604)	(610,693)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	3g,33	(1,898,117)	(945,052)	*Provision for allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	34	(42,503)	(65,658)	*Other operating expenses*
		(3,941,629)	(2,814,544)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH		1,379,069	2,280,452	***NET OPERATING INCOME***
Pendapatan non-operasional - bersih	35	825	1,942	*Non-operating income - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1,379,894	2,282,394	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
- Kini	3u,19b	(411,468)	(510,165)	*Current -*
- Tangguhan	3u,19b	112,162	7,351	*Deferred -*
		(299,306)	(502,814)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**1,080,588**	**1,779,580**	***NET INCOME FOR THE YEAR***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that would never be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3t,38	(688)	5,891	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	3u,19f	58	(1,296)	*Related income tax*
		(630)	4,595	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	9a	102	(32)	*Unrealized gains (losses) on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	3u,19f	(22)	7	*Related income tax*
		80	(25)	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan		(550)	4,570	***Other comprehensive income for the year, net of income tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		**1,080,038**	**1,784,150**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA :				***NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO :***
Pemilik entitas induk		1,080,499	1,779,543	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		89	37	*Non-controlling interest*
		1,080,588	1,779,580	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA :				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO :***
Pemilik entitas induk		1,079,949	1,784,113	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		89	37	*Non-controlling interest*
		1,080,038	1,784,150	
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (NILAI PENUH)	3x,37	**140**	**231**	***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/*Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan pembayaran berbasis saham/*Share-based payment reserve*	Cadangan revaluasi aset/*Asset revaluation reserve*	Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealized gains/ losses on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*	Saldo laba yang dicadangkan/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum dicadangkan/ *Unappropriated retained earnings*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		**770,370**	**846,440**	**20,916**	**5,239**	**88**	**85,000**	**5,375,588**	**(8,941)**	-	**200**	**7,094,900**	***Balance as of 31 December 2021***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2022	27	-	-	-	-	-	-	(475,626)	-	-	-	(475,626)	*Payments of dividend from 2022 net income*
Pembentukan cadangan wajib	26	-	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	1,779,543	-	-	37	1,779,580	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:													*Other comprehensive income:*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3t,38	-	-	-	-	-	-	5,891	-	-	-	5,891	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,9a	-	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	(32)	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	3u,19f	-	-	-	-	7	-	(1,296)	-	-	-	(1,289)	*Related income tax*
Reklasifikasi ke komponen ekuitas lainnya		-	-	(20,916)	-	-	-	-	-	20,916	-	-	*Reclassification to other equity components*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	3ab	-	-	-	-	-	-	-	1,768	-	-	1,768	*Payments of compensation from treasury shares*
Pembayaran modal Entitas Anak	3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803	2,803	*Payment of Subsidiary's capital*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		**770,370**	**846,440**	**-**	**5,239**	**63**	**105,000**	**6,664,100**	**(7,173)**	**20,916**	**3,040**	**8,407,995**	***Balance as of 31 December 2022***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2022	27	-	-	-	-	-	-	(712,535)	-	-	-	(712,535)	*Payments of dividend from 2022 net income*
Pembentukan cadangan wajib	26	-	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	1,080,499	-	-	89	1,080,588	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:													*Other comprehensive income:*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3t,38	-	-	-	-	-	-	(688)	-	-	-	(688)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,9a	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	102	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	3u,19f	-	-	-	-	(22)	-	58	-	-	-	36	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	3ab	-	-	-	-	-	-	-	1,635	-	-	1,635	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**770,370**	**846,440**	**-**	**5,239**	**143**	**125,000**	**7,011,434**	**(5,538)**	**20,916**	**3,129**	**8,777,133**	***Balance as of 31 December 2023***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana		5,709,497	5,335,597	*Receipts of income from fund management*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(483,478)	(339,631)	*Payments of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan administrasi		4,990	10,460	*Receipts of administrative income*
Penerimaan dari piutang murabahah yang dihapusbukukan		104,244	126,190	*Receipts from recovery of written-off murabahah receivables*
Pembayaran beban tenaga kerja		(1,318,775)	(1,175,598)	*Payments of personnel expenses*
Pembayaran beban usaha lainnya		(2,001,983)	(1,410,309)	*Payments of other operating expenses*
Pembayaran terkait pendapatan (beban) non-operasional - bersih		(2,018)	(1,389)	*Payments related with non-operating income (expenses) - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(420,516)	(510,301)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		1,591,961	2,035,019	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer:				*Changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds:*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain		-	150,000	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Piutang murabahah		96,010	(1,030,581)	*Murabahah receivables*
Pembiayaan musyarakah		40,606	(50,003)	*Musyarakah financing*
Pinjaman qardh		2,986	(3,410)	*Funds of qardh*
Aset lain-lain		(25,560)	(78,360)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		(9,083)	15,206	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah		16,729	137,711	*Deposits from customers*
Liabilitas lain-lain		(12,098)	(9,683)	*Other liabilities*
Hak minoritas		-	2,802	*Minority rights*
Kenaikan dana syirkah temporer		77,559	937,358	*Increase in temporary syirkah funds*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		**1,779,110**	**2,106,059**	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	13	2,394	3,346	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap		(110,068)	(95,635)	*Purchase of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	14	(100,053)	(82,445)	*Purchase of intangible assets*
Pembelian surat berharga		(10,616,855)	(7,217,523)	*Purchase of marketable securities*
Penjualan surat berharga		9,974,731	6,539,617	*Sale of marketable securities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(849,851)**	**(852,640)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pinjaman yang diterima		-	100,000	*Proceeds from borrowings*
Pembayaran dari pinjaman yang diterima		(100,000)	-	*Payments from borrowings*
Pembayaran dividen		(681,151)	(451,453)	*Payments of dividend*
Pembayaran pajak dividen		(31,384)	(24,173)	*Payments of tax on dividend*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(812,535)**	**(375,626)**	***Net cash flows used in financing activities***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of consolidated these financial statements.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		116,724	877,793	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**4,143,991**	**3,266,198**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**4,260,715**	**4,143,991**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	5	497,153	729,843	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	6	663,443	694,427	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7	7,119	11,337	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	6	100,000	37,000	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	8	238,000	230,500	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	9h	2,755,000	2,440,884	*Investments in marketable securities*
		4,260,715	**4,143,991**	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib				***Income from fund management by the Bank as mudharib***
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3q	5,299,422	5,048,219	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya		182	120	*Income from other receivables*
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	3q	4,727	3,289	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	28	441,851	322,162	*Other main operating income*
		5,746,182	5,373,790	
Pengurang				***Deductions***
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:				*Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah		(164,890)	(138,773)	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan keuntungan piutang lainnya		-	(3)	*Income from profit other receivables*
Pendapatan usaha utama lainnya		(75,512)	(64,941)	*Other main operating income*
		(240,402)	(203,717)	
Penambah				***Additions***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Prior period income in which the cash were received in the current year:*
Penerimaan pelunasan piutang marjin murabahah		138,773	108,239	*Receipts from settlement of murabahah margin receivables*
Pendapatan keuntungan piutang lainnya		3	-	*Income from profit other receivables*
Pendapatan usaha utama lainnya		64,941	57,286	*Other main operating income*
		203,717	165,525	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		**5,709,497**	**5,335,598**	***Available income for revenue sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		5,223,064	4,991,158	*Bank's share on revenue sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	3r,29	486,433	344,440	*Fund owners' share on revenue sharing*
Perincian:				***Details of:***
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		464,482	325,444	*Fund owners' share on distributed revenue sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	3r,17	21,951	18,996	*Fund owners' share on undistributed revenue sharing*
		486,433	**344,440**	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Saldo awal dana zakat	2e	-	-	*Beginning balance of zakat funds*
Sumber dana zakat				*Sources of zakat funds*
Zakat dari bank		-	-	*Zakat from banks*
Zakat dari pihak luar bank		-	-	*Zakat from non-bank parties*
		-	-	
Penyaluran dana zakat		-	-	*Distribution of zakat funds*
Kenaikan dana zakat		-	-	*Increase in zakat funds*
Saldo akhir dana zakat		-	-	*Ending balance of zakat funds*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Saldo awal dana kebajikan	2e	2,404	137	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Sumber dana kebajikan				***Sources of qardhul hasan funds***
Sumbangan/Hibah		-	-	*Donation/Grant*
Pendapatan non-halal		1,323	2,569	*Non-halal income*
Denda		52	113	*Penalty*
Jumlah		1,375	2,682	***Total***
Penggunaan dana kebajikan		(370)	(415)	***Use of qardhul hasan funds***
Penurunan sumber dana kebajikan		1,005	2,267	*Decrease in qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan		**3,409**	**2,404**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2.58310 HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 dengan ijin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1060/ KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara BTPN - CBD Mega Kuningan, Lantai 12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

b. Akuisisi oleh BTPN

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia ("BI") menyetujui rencana PT BANK BTPN Tbk (dahulu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) ("BTPN") untuk melakukan akuisisi sebesar 70% (tujuh puluh persen) saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 4 Februari 2014, BTPN melakukan pembayaran terkait akuisisi sebesar Rp 600.000 yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp 373.333 dan Rp 226.667.

1. GENERAL INFORMATION

a. The Bank's establishment and general information

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") was initially established under the name of PT Bank Purba Danarta based on Notarial Deed No. 10 dated 7 March 1991 which was amendmend by the Notarial Deed on Amendment to the Article of Association No. 39 dated 25 May 1992, and Notarial Deed No. 25 dated 11 July 1992 which all of the Notarial Deeds were made before Haji Abu Jusuf, S.H., notary in Jakarta and had been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia whose name was amended several times and became the Minister of Law and Human Rights in its decree No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 dated 21 July 1992 and had been registered in the court registry office in Semarang on 30 July 1992, No. 206A/1992/II and had been published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 9 October 1992, Supplement to No. 5020 with license to perform business activities as a Commercial Bank under the Decision Letter of Minister of Finance Republic of Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 dated 14 October 1992.

The Bank's head office is located at Menara BTPN - CBD Mega Kuningan, 12th floor Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

b. Acquisition by BTPN

On 19 July 2013, Bank Indonesia ("BI") approved the plan of PT BANK BTPN Tbk (formerly PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) ("BTPN") to acquire 70% (seventy percent) shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") through its letter No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia which subject to the change of BSPD's business activities from a conventional bank into a commercial bank under sharia principles.

On 4 February 2014, BTPN paid the total consideration of the acquisition amounting to Rp 600,000 in the form of authorised capital and paid in capital amounting to Rp 373,333 and Rp 226,667, respectively.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Akuisisi oleh BTPN (lanjutan)

BTPN adalah pemegang saham pengendali dan Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation) adalah pemegang saham pengendali terakhir Bank.

c. Pemisahan Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 Juli 2014 di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi BSPD berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. Izin tersebut mengubah kegiatan usaha Bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Bank memperoleh izin pemisahan dari OJK berdasarkan Surat No: S-17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia ("BI") dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***b. Acquisition by BTPN** (continued)*

BTPN is the controlling shareholder and Sumitomo Mitsui Financial Group (through Sumitomo Mitsui Banking Corporation) is the ultimate controlling shareholder of the Bank.

c. Spin-off of Sharia Business Unit

On 20 January 2014, the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was notarised by Notarial Deed No. 8 dated 4 July 2014 before Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN").The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the conversion permit and spin-off permit.

On 22 May 2014, the Bank received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of BSPD based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. The permit changed the Bank's business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conduct business activities based on sharia principles.

On 23 June 2014, the Bank received its spin-off permit from OJK based on the Letter No: S-17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia ("BI") through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Sharia Commercial Bank Resulting from the Spin-Off.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank yang dilakukan melalui Keputusan Sirkuler Resolusi Pemegang Saham pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat No. S-36/D-04/2018 untuk penawaran umum perdana saham tersebut.

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 770.370.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 975 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Dana yang diterima oleh Bank atas penawaran umum perdana adalah sebesar Rp 735.020 (setelah biaya emisi dan pajak).

e. Perubahan nama Bank

PT Bank Purba Danarta melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") pada tahun 2009 dan berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

Bank mengubah namanya menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk sebagaimana didasarkan pada Akta No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 0034666.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

d. Initial Public Offering

Based on the Bank's Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 16 November 2017, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares at the Indonesia Stock Exchange. On 25 April 2018, the Bank obtained the effective notification from the OJK through its letter No. S-36/D-04/2018 for the initial public offering.

The Bank undertook an initial public offering of 770,370,000 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 975 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at the Indonesia Stock Exchange on 8 May 2018. The funds received by the Bank from the initial public offering amounting to Rp 735,020 (net of issuance costs and tax).

e. The Bank's name changes

PT Bank Purba Danarta changed its name to PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") in 2009 and to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah under the Amendmend to the Articles of Association No. 25 dated 27 August 2013 before Hadijah, S.H., notary in Jakarta and was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by its Decision Letter No. AHU-50529.AH.01.02. Year 2013 dated 1 October 2013 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No 94 Year 2013, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.124084 dated 22 November 2013.

The Bank changed its name to PT BANK BTPN SYARIAH Tbk pursuant to the Notarial Deed No. 26 dated 16 April 2020, Ashoya Ratam, S.H., MKn, notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU- 0034666.AH.01.02.Year 2020 dated 8 May 2020.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Perubahan nama Bank (lanjutan)

Bank telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena perubahan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

f. Anggaran Dasar

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021.

g. Tujuan dan kegiatan usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, tujuan dan kegiatan usaha Bank adalah melakukan kegiatan di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Independen	Kemal Azis Stamboel	Kemal Azis Stamboel	*President Commissioner/ Independent*
Komisaris Independen	Mulya Effendi Siregar*	-	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Dewie Pelitawati	Dewie Pelitawati	*Independent Commissioner*
Komisaris	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana	*Commissioner*
Komisaris	-	Yenny Lim***	*Commissioner*
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Hadi Wibowo	Hadi Wibowo	*President Director*
Direktur Kepatuhan	Arief Ismail	Arief Ismail	*Compliance Director*
Direktur	Dewi Nuzulianti**	Gatot Adhi Prasetyo***	*Director*
Direktur	Fachmy Achmad	Fachmy Achmad	*Director*
Direktur	Dwiyono Bayu Winantio	Dwiyono Bayu Winantio	*Director*

*) Efektif tanggal 17 April 2023
**) Efektif tanggal 12 April 2023
***) Tidak lagi menjabat sejak 12 April 2023

*Effective as of 17 April 2023 *)*
*Effective as of 12 April 2023 **)*
*No longer serving as of 12 April 2023 ***)*

1. *GENERAL INFORMATION* *(continued)*

e. *The Bank's name changes* *(continued)*

The Bank has obtained OJK approval through its letter number S-66/PB.101/2020 dated 4 June 2020 and the Copy of Approval of Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Number KEP-99/PB.1/2020 dated 4 June 2020 regarding business license approval request due to change of name from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk into PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

f. *Articles of Association*

The Bank's Articles of Association have been amended several times since the Bank became Sharia Commercial Bank. The latest amendement of the Articles of Association of the Bank was stated in deed No. 35 dated 21 April 2021, which was notarised by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, adjustment to Financial Service Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019, No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Letter of Acceptance of the amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0309443 dated 17 May 2021.

g. *Objectives and scope of activities*

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's objectives and scope of activities are to engage in banking industry based on sharia principles.

h. *Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees*

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

483

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan (lanjutan)

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah disetujui oleh OJK.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	H. Ikhwan Abidin, MA	H. Ikhwan Abidin, MA	*Chairman*
Anggota	H. Muhamad Faiz, MA	H. Muhamad Faiz, MA	*Member*

Susunan Komite Audit Bank yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	
Komite Audit			***Audit Committees***
Ketua	Mulya Effendi Siregar**	Kemal Azis Stamboel*	*Chairman*
Anggota	-	Dewie Pelitawati*	*Member*
Anggota	Tika Arundina	Tika Arundina	*Member*
Anggota	Rena Mutia Andriani	Rena Mutia Andriani	*Member*

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komite Audit sejak 18 Juli 2023
**) Efektif menjabat sebagai Komite Audit sejak 18 Juli 2023

*No longer serving as Audit Committees of 18 July 2023 *)*
*Effective as Audit Committees of 18 July 2023 **)*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Arief Ismail.

Efektif sejak tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Direksi No.006/CIR/DIR/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Gatot Prasetyo.

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah 14.297 orang dan 12.768 orang (tidak diaudit).

i. Efektif tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal beralih dari Bapepam-LK di Kementerian Keuangan ke Bagian Pengawas Pasar Modal di OJK. Efektif tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***h. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees** (continued)*

The change in composition of the Board of Commissioners and Board of Directors has been approved by OJK.

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

The composition of the Bank's Audit Committee as designated by the Board of Commissioners as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank's corporate secretary was Arief Ismail.

Effective since 1 June 2017 in accordance with the Circular Decision Letter of the Bank's Board of Directors No.006/CIR/DIR/V/2017 dated 18 May 2017, the Head of Internal Audit as of 31 December 2023 and 2022 was Gatot Prasetyo.

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank had 14,297 and 12,768 permanent employees (unaudited), respectively.

***i.** Effective 31 December 2012, its regulatory and supervisory functions, duties, and authority in the capital market sector were moved from Bapepam-LK of the Ministry of Finance to the Capital Market Supervisory Department of OJK. Effective 31 December 2013, its regulatory and supervisory functions, duties, and authority in the banking sector were moved from Bank Indonesia to OJK.*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

j. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

j. Subsidiary

The Bank has direct ownership in the following Subsidiary:

Entitas anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Bidang usaha/ *Business activities*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset/ *Total assets*	
			31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*
PT BTPN SYARIAH VENTURA	Jakarta	Modal Ventura/ *Venture Capital*	99%	99%	320,596	313,497

Entitas Anak berkantor pusat di Jl. Radio Dalam No. 100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

The head office of Subsidiary is located at Jl. Radio Dalam No. 100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Bank telah mendirikan Entitas Anak dan menjadi pemegang saham mayoritas. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0066702.AH.01.01 tertanggal 22 Oktober 2021.

Based on Establishment Deed No. 36 dated 21 October 2021 before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Bank has established the Subsidiary and has become the majority shareholder. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0066702. AH.01.01 dated 22 October 2021.

Susunan Pemegang Saham terakhir Entitas Anak adalah sebagaimana dituangkan ke dalam Akta No. 10 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0158924 tanggal 10 Maret 2022.

The latest composition of the Shareholders of the Subsidiary is as specified in the Deed No. 10 dated 10 March 2022 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.03-0158924 dated 10 March 2022.

Sedangkan Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak terakhir adalah sebagaimana dituangkan kedalam akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 40 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0181484 tanggal 3 November 2023.

Whereas the latest composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of the Subsidiary is as specified in the in the Deed of Circular Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 40 dated 30 October 2023, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.09-0181484 dated 3 November 2023.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

j. Entitas Anak (lanjutan)

PT BTPN SYARIAH VENTURA telah mendapatkan perijinan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada PT BTPN SYARIAH VENTURA dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

Tujuan pendirian Entitas Anak adalah untuk menunjang kegiatan usaha dan aspirasi Entitas Anak dalam mewujudkan digital ekosistem bagi segmen yang dilayaninya.

Entitas Anak merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan dari otoritas terkait, yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiary** (continued)*

PT BTPN SYARIAH VENTURA has obtained its operational permits from the Financial Services Authority by means of letter Number KEP-23/D.05/2022 dated 20 May 2022, regarding the Granting of Business Permit of Sharia Venture Capital Company to PT BTPN SYARIAH VENTURA and effectively carried out its operational activities on 30 May 2022

The purpose of establishing the Subsidiary is to support the business activities and aspiration of the Subsidiary in realizing a digital ecosystem for the segment its served.

The Subsidiary is a company that carries out the sharia venture capital business activities, venture fund management, and other business activities upon the approval from relevant authorities, all of which are carried out based on sharia principles.

2. DASAR PENYUSUNAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Laporan keuangan konsolidasian ini yang merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Bank dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut "Bank dan Entitas Anak" dan Bank secara individu disebut "Bank") telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 7 Februari 2024.

c. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank and Entitas Anak. Seluruh informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan ke jutaan terdekat dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dalam bahasa Indonesia.

2. BASIS OF PREPARATION

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. *These consolidated financial statements which represent the consolidation of the financial statements of the Bank and its subsidiary (together referred to as the "Bank and Subsidiary" and the Bank individually as the "Bank"), were authorised for issuance by the Bank's Board of Directors on 7 February 2024.*

c. Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Bank and Subsidiary's functional currency. Unless otherwise stated, the financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million.

The consolidated financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

d. Penggunaan pertimbangan dan estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi, dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan signifikan dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di Catatan 4.

e. Dasar pengukuran

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2016), laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
(iii) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
(iv) Laporan arus kas selama periode;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil selama periode;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasian menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

2. *BASIS OF PREPARATION* *(continued)*

d. Use of judgments and estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgements and estimates that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although those estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainties and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements are described in Note 4.

e. Basis of measurement

Based on PSAK 101 (Revised 2016), a complete financial statements of a sharia entity consist of the following components:

(i) Statement of financial position as of end of the period;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income for the period;
(iii) Statement of changes in equity for the period;
(iv) Statement of cash flows for the period;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing for the period;
(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds for the period;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the period; and
(viii) Notes to the financial statements.

The consolidated statements of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance at a certain date.

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

e. Dasar pengukuran (lanjutan)

Sejak tanggal Bank dan Entitas Anak beroperasi, Bank dan Entitas Anak belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Bank belum mengelola penerimaan dana zakat, baik yang bersumber dari Bank maupun dari pihak luar.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial entitas syariah sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas konsolidasian, setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank-bank lain, dan investasi pada surat berharga yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank dan Entitas Anak yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang didistribusikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat konsolidasian merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

***e. Basis of measurement** (continued)*

Since the operation commencement date, the Bank and Subsidiary have not appointed an institution to manage sources and uses of zakat and qardhul hasan funds.

Up to 31 December 2023, the Bank have not managed any zakat funds received from the Bank as well as external parties.

The statement of financial positions, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows, are the financial statements reflecting the sharia entity's commercial activities in accordance with sharia principles.

The Bank and Subsidiary's consolidated financial statements have been prepared under the historical cost concept, except for certain accounts which have been valued using another measurement basis as explained in the accounting policy for those specified accounts, and prepared under the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows and consolidated statements of reconciliation of income and revenue sharing.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of consolidated cash flows statement, cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks, and investments in marketable securities with maturities of 3 (three) months from the date of placement and are not pledged or restricted.

The consolidated statements of reconciliation of income and revenue sharing represent the reconciliation between the Bank and Subsidiary's revenue that are recognized under accrual basis with the revenue sharing distributed to fund owner under the cash basis.

The consolidated statements of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds at a certain date.

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

f. Perubahan kebijakan akuntansi

Standar akuntansi berikut ini yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023 dan relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian ini, tidak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak serta jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah"

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

f. Changes in accounting policies

The following accounting standards, which became effective on 1 January 2023 and are relevant to these consolidated financial statements, do not result in significant changes to the Bank and Subsidiary's accounting policies and on the amounts reported for current or prior financial years:

- *Amendment of PSAK 1: "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendment of PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their Explanations*
- *Amendment of PSAK 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use*
- *Amendment of PSAK 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*
- *Amendment of PSAK 107: "Ijarah Accounting"*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang material, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan Entitas Anak.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The material accounting policies, applied in preparing the Bank's consolidated financial statements are set out below:

a. Basis of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Bank and Subsidiary.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Suatu pengendalian atas entitas anak dianggap ada bilamana Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Bank akan menilai kembali apakah memiliki kendali jika ada perubahan atas satu atau lebih unsur pengendalian. Ini termasuk situasi dimana hak protektif yang dimiliki (seperti yang dihasilkan dari hubungan pinjaman) menjadi substantif dan mengakibatkan Bank memiliki kekuasaan atas suatu entitas anak.

Ketika Bank kehilangan kendali atas entitas anak, Bank menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, dan kepentingan non-pengendali terkait dan komponen ekuitas lainnya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi. Kepentingan yang dipertahankan di entitas anak sebelumnya diukur sebesar nilai wajar ketika pengendalian hilang.

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Bank pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi antara pemegang ekuitas dan dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada entitas anak tersebut.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of consolidation *(continued)*

Control over a subsidiary is presumed to exist if the Bank is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiary. The Bank reassesses whether it has control if there are changes to one or more of the elements of the control. This includes circumstances in which protective rights held (e.g. those resulting from a lending relationship) become substantive and lead to the Bank having power over a subsidiary.

When the Bank loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when the control is lost.

All inter-company transactions and balances are eliminated in the consolidated financial statements; accordingly, the consolidated financial statements include only transactions and balances with other parties.

Changes in the Bank's ownership interest in subsidiary that do not result in a loss of control are treated as transaction between equity holders and are accounted for as equity transactions.

Non-controlling interest is presented as part of equity in the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling shareholders' proportionate share in the net income for the year and equity of the subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the subsidiary.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro wadiah pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS").

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad masing-masing adalah wadiah dan jualah. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan.

c. Giro pada bank-bank lain

Giro pada bank-bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan Entitas Anak dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan).

d. Penempatan pada bank-bank lain

Penempatan pada bank-bank lain oleh Bank dan Entitas Anak adalah penempatan dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau BPR syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank-bank lain disajikan sebesar saldo penempatan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

e. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), reksa dana syariah, investasi pada efek ekuitas dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

b. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS").

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under wadiah and jualah agreements. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at acquisition cost.

c. Current accounts with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognized as other main operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognized as the Bank and Subsidiary's income but are recognized as part of the qardhul hasan funds.

d. Placements with other banks

Placements with other banks by the Bank and Subsidiary's represent placements with sharia commercial banks, sharia business units and/or sharia rural banks in the form of current accounts, saving accounts, deposits, financing and/or other placements based on sharia principles. Placements with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

e. Investment in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk), Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA), sharia mutual funds, investment in equity securities and other securities based on sharia principles.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Bank dan Entitas Anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk dan efek lain yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk, sesuai dengan PSAK 110 (Revisi 2015) dan penyesuaian tahun 2020 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut.

   Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

   Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan ke laba rugi.

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***e. Investment in marketable securities** (continued)*

The Bank and Subsidiary determined the classification of investments in sukuk and other securities which have similar characteristics with sukuk, in accordance with PSAK 110 (2015 Revision) and its amendments in 2020 regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1) Measured at acquisition cost. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to collect contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the margin. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

   Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at acquisition cost, plus unamortized portion of transaction costs that are amortized using straight-line method, minus allowance for impairment losses, if any.

2) Measured at fair value through other comprehensive income. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the results.

   At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gains or losses which have previously been recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi. Biaya transaksi langsung diakui pada laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Investasi dalam unit reksa dana syariah dinyatakan sebesar nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal pelaporan. Seluruh perubahan nilai aset bersih diakui pada penghasilan komprehensif lain. Investasi dalam unit reksa dana syariah terproteksi dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Investasi pada efek ekuitas dikategorikan sebagai aset keuangan terukur pada FVTPL. Aset keuangan ini diakui dan diukur pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset keuangan ini diakui dalam laba rugi.

f. Piutang murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan barang untuk konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan marjin yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh piutang murabahah tersebut. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***e. Investment in marketable securities** (continued)*

3) Measured at fair value through profit or loss. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value excluding transaction costs. Transaction costs are directly recognized in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in the current year profit or loss.

Investments in sharia mutual funds are presented at fair value which is measured based on net asset value of mutual funds at reporting date. All changes in net asset value are recognized in other comprehensive income. Investments in protected sharia mutual funds are presented at acquisition cost.

Investments in equity securities are categorized as measured-at-FVTPL financial assets. These financial assets are recognized and measured at fair value. Gains or losses on derecognition of these financial assets are recognized in profit or loss.

f. Murabahah receivables

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the goods for consumption, investment and working capital needs of the customer, that are sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus directly attributable transaction costs and additional costs to obtain the respective murabahah receivables. Subsequent to the initial recognition, they are measured at amortized cost using the effective rate of return method less deferred margin income and allowance for impairment losses.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai, Bank melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena seluruh piutang murabahah memiliki nilai tidak signifikan secara individu.

Untuk penurunan nilai secara kolektif ini, Bank mengelompokkan portofolio piutang berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu antara nasabah yang diberikan restrukturisasi dan nasabah yang tidak direstrukturisasi, dimana metode yang digunakan mengikuti *incurred loss* atau *regulatory reporting.*

Bank menggunakan model analisa statistik dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif ini, yaitu metode *migration analysis* dan metode *vintage analysis*.

Metode *migration analysis* digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang tidak direstrukturisasi dan nasabah yang direstrukturisasi karena usaha menurun (non-covid). Pada metode *migration analysis*, Bank menentukan tingkat kerugian dari portofolio selama periode antara terjadinya peristiwa gagal bayar dengan saat kerugian teridentifikasi untuk setiap portofolio yang teridentifikasi dalam jangka waktu 12 bulan. Kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah diukur sebesar selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai estimasi arus kas masa datang.

Metode *vintage analysis* digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang telah direstrukturisasi COVID-19. Pada metode *vintage analysis*, Bank menentukan tingkat kerugian berdasarkan pengalaman Bank atas kondisi nasabah yang diretrukturisasi sebelumnya dari tanggal restrukturisasi sampai dengan piutang pembiayaan tersebut lunas atau dihapusbukukan dan mempertimbangkan tren pembayaran nasabah di periode restrukturisasi juga.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, pembiayaan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah terpenuhi dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai diakui sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

g. Allowance for impairment losses of murabahah receivables

For the purpose of evaluation of impairment, the Bank conducts a collective evaluation of impairment because all murabahah receivables have individually insignificant value.

For this collective impairment, the Bank classifies the receivables portfolio based on the similarity of credit risk characteristics, that is between customers who were given restructuring and customers who were not restructured, were the method used follows the incurred losses or regulatory reporting.

The Bank uses statistical analysis models in determining the collective impairment loss allowance, that are the migration analysis method and the vintage analysis method.

The migration analysis method is used for determining the impairment loss for non-restructuring customers and customers who were restuctured due to declining business (non-covid). In the migration analysis method, the Bank determines the loss rate of the portfolio from the period between the occurrence of a default event and the identification of a loss for each identified portfolio within 12 months. Impairment losses on murabahah receivables are measured at the difference between the carrying amount of the murabahah receivables and the estimated future cash flows.

The vintage analysis method is used to determine the impairment loss of restructured customers COVID-19. In the vintage analysis method, the Bank uses the loss rate based on the Bank's experience of the condition of previous restructured customers from the retructuring date until the financing receivables were paid-off or written-off and consider customer payment trends in the restructuring period as well.

When a financing is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses. Such financing is written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges are recognized as "provision for allowance for impairment losses".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah (lanjutan)

Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

h. Pinjaman qardh

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh.

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan kepada peminjam pada saat terjadinya. Bank dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

i. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan musyarakah dihitung dengan pendekatan sesuai pencadangan menurut penerapan yang diatur oleh regulator.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Allowance for impairment losses of murabahah receivables *(continued)*

Subsequent recoveries of financing written off in the current year are credited to the provision for allowance for impairment losses account. Subsequent recoveries of financing written off in previous year are recognized as other operating income.

h. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh agreement.

Funds of qardh represent funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Bank, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

Funds of qardh are recognized in the amount lent to the borrower at the transaction date. The Bank may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognized upon receipt.

Funds of qardh are stated at their outstanding balances less allowance for impairment losses.

i. Musyarakah financing

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds with the terms that profits are shared according to the agreement, while losses are borne by each party proportionate to the amount of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

The allowance for impairment losses on musyarakah financing is calculated using the regulatory provisioning approach.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank dan Entitas Anak terutama terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada bank-bank lain, investasi pada surat berharga, piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Bank dan Entitas Anak terutama terdiri dari liabilitas segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan nasabah, surat berharga yang diterbitkan, liabilitas sewa, akrual dan liabilitas lain - lain tertentu.

j.1. Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal dijelaskan pada catatan masing-masing yaitu giro dan penempatan pada Bank Indonesia (Catatan 3b), giro pada bank-bank lain (Catatan 3c), penempatan pada bank-bank lain (Catatan 3d), investasi pada surat berharga (Catatan 3e), piutang murabahah (Catatan 3f), pinjaman qardh (Catatan 3h), pembiayaan musyarakah (Catatan 3i), liabilitas segera (Catatan 3m), simpanan nasabah (Catatan 3n), dan liabilitas sewa (Catatan 3v).

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

j. Financial assets and financial liabilities

The Bank and Subsidiary's financial assets mainly consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing and other assets

The Bank and Subsidiary's financial liabilities mainly consist of liabilities due immediately, undistributed revenue sharing, deposits from customers, securities issued, lease liabilities, certain accruals and other liabilities.

j.1. Recognition

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities is described in respective notes for current accounts and placements with bank Indonesia (Note 3b), current accounts with other banks (Note 3c), placements with other banks (Note 3d), investments in marketable securities (Note 3e), murabahah receivables (Note 3f), funds of qardh (Note 3h), musyarakah financing (Note 3i), liabilities due immediately (Note 3m), deposits from customers (Note 3n), and lease liabilities (Note 3v).

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

j.2. Penghentian pengakuan

Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Bank dan Entitas Anak mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank dan Entitas Anak secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank dan Entitas Anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank dan Entitas Anak tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank dan Entitas Anak tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dan Entitas Anak dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank dan Entitas Anak menghapus bukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank dan Entitas Anak menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***j. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

j.2. Derecognition

The Bank and Subsidiary derecognise a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Bank and Subsidiary transfer the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank and Subsidiary is recognized as a separate asset or liability.

The Bank and Subsidiary derecognise a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transactions in which the Bank and Subsidiary neither retain nor transfer substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank and Subsidiary derecognise the asset if they do not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfers are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank and Subsidiary continue to recognise the asset to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank and Subsidiary write off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank and Subsidiary determine that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

j.3. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontijen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank dan Entitas Anak atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

k. Aset tetap dan aset takberwujud

Aset tetap

Tanah tidak disusutkan. Sejak tanggal 28 Februari 2016 tanah dinilai dengan metode revaluasi. Tanah disajikan sebesar nilai wajar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Selisih nilai wajar diakui sebagai "cadangan revaluasi aset" yang merupakan komponen ekuitas.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Revaluasi atas tanah dilakukan kembali pada tanggal 31 Desember 2018 oleh penilai independen dan pada tahun 2023 dan 2022 secara internal. Tidak dilakukan pembukuan atas surplus revaluasi aset tanah dan bangunan untuk tahun 2018 karena tidak terdapat perubahan nilai yang signifikan dari hasil revaluasi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Financial assets and financial liabilities *(continued)*

j.3. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, or in solvency or bankruptcy of the Bank and Subsidiary or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

k. Fixed assets and intangible assets

Fixed assets

Land is not depreciated. Since 28 February 2016 land is measured using revaluation method. Land is shown at fair value, based on valuation performed by external independent valuer which is registered at OJK. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Fair value changes are recognized as "asset revaluation reserve" which is an equity component.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Revaluation of land was carried out again on 31 December 2018 by an independent appraiser and in 2023 and 2022 internally. No bookkeeping was made of the revaluation surplus of land and building assets for 2018 because there was no significant change in value from the revaluation results.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap tanggal pelaporan, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Gedung	20	*Buildings*
Golongan I:		*Class I:*
Kendaraan bermotor	4	*Vehicles*
Perlengkapan kantor	4 & 8	*Office equipment*
Golongan II:		*Class II:*
Kendaraan bermotor	3	*Vehicles*
Perlengkapan kantor	5 & 8	*Office equipment*
Leasehold improvement	sesuai masa sewa/*according to lease period*	*Leasehold improvement*

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbuldari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Bank dan Entitas Anak menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal pelaporan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank dan Entitas Anak mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

3. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

k. Fixed assets and intangible assets *(continued)*

Fixed assets (continued)

Fixed assets, except land, are stated at acquisition cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Acquisition cost includes the cost of replacing parts of fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. All other repair and maintenance costs which do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. At each reporting date, the residual value, useful life, and depreciation method are reviewed and if appropriate with the condition, adjusted prospectively.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at acquisition cost less accumulated depreciation.

The expected useful lives of fixed assets are as follows:

Office equipment consists of furniture and fixture, installation, computer hardware, communication and other office equipment.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or losses arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of the assets) are recognized in profit or loss in the period when those assets are derecognized.

The Bank and Subsidiary review whether there are indications of impairment on reporting date. If there are any indications of impairment, the Bank and Subsidiary estimate the recoverable amount of the asset. Impairment losses are charged to the current year profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun dan lima tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% dan 20% dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

l. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, setoran jaminan, dan lain-lain.

Bank dan Entitas Anak mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan Entitas Anak melakukan penelaahan atas jumlah yang dapat dipulihkan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Fixed assets and intangible assets** (continued)*

Intangible assets

Software is recognized at acquisition cost and subsequently carried at acquisition cost less accumulated amortisation.

Costs associated with maintaining software programs are recognized as expense when incurred. Development costs, which are directly attributable to the design and testing of identifiable software by the Bank and Subsidiary, is recognized as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product which include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures which do not meet these criteria, are recognized as expenses as incurred. Development costs previously recognized as expenses are not recognized as assets in a subsequent period.

Software development costs recognized as assets are amortised over their estimated useful lives, which do not exceed four and five years or do not exceed 25% and 20% amortisation rate and calculated using the straight-line method.

Intangible assets shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

l. Other assets

Other assets consist of advances, security deposits, and others.

The Bank and Subsidiary recognise impairment of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At each reporting date, the Bank and Subsidiary evaluate the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. The impairment losses are recognized in the current year profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

m. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank dan Entitas Anak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank dan Entitas Anak kepada pemberi amanat.

n. Simpanan nasabah

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk di dalamnya adalah giro wadiah dan tabungan wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh-dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya') sukarela dari pihak Bank.

o. Pinjaman yang diterima

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman yang diterima diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

3. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

m. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately represent the Bank and Subsidiary's liabilities to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Liabilities due immediately are stated at the amounts of the Bank and Subsidiary's liabilities to the trustee.

n. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank based on fund deposits agreements. Included in these accounts are wadiah demand deposits and wadiah saving deposits.

Wadiah demand deposits are wadiah yadh-dhamanah demand deposits in which the funds owners will get bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah saving deposits represent third party funds which can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of bonus ('Athaya') provided by the Bank voluntarily.

o. Borrowings

Borrowings are initially recognized at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest rate method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja *(on call)* atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena Bank tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Bank merugi kecuali kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

q. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli-margin murabahah, pendapatan bagi hasil-pembiayaan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

3. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

p. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the agreement. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving accounts are stated based on the customer's savings deposit balance at the Bank.

Mudharabah time deposits represent investment which can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability because the Bank does not have any obligation to return the initial funds to the owners if the Bank experiences losses, except for losses due to the Bank's management negligence or default. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as equity because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders, such as voting rights and the rights to the realised gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

q. Income from fund management by the Bank as mudharib

Income from fund management by the Bank as mudharib consists of income from sales and purchases-murabahah margin, income from profit sharing-musyarakah financing and other main operating income.

The revenue recognition of murabahah receivables, which do not have significant risk in relation with the ownership of inventory, are recognized in the profit or loss using the effective rate of return method.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib (lanjutan)

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh nilai tercatat piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Untuk pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dengan *payment holiday* atau skema penundaan pembayaran cicilan, Bank hanya mengakui pendapatan marjin apabila Bank cukup yakin bahwa pembayaran angsuran akan diterima sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.

Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

r. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pendapatan marjin atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya (penempatan pada Bank Indonesia dan investasi pada surat berharga) akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin yang tersedia tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah pemilik dana sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan marjin dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

3. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

q. Income from fund management by the Bank as mudharib *(continued)*

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate which exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of murabahah receivables. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivables, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provisions and other forms received by the parties in a contract which are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

For the recognition of margin income on restructured murabahah receivables with payment holidays or a scheme to postpone installment payments, the Bank will only recognise margin income if the Bank has a reasonable certainty that an installment payment will be received in accordance with the agreement with the customers.

Income from profit sharing - musyarakah financing is recognized during the period of profit sharing in accordance with the pre-determined ratio.

r. Third parties' shares on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represent customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income which will be distributed is the cash received (cash basis).

Margin income on financing facilities and other earning assets (placements with Bank Indonesia and investments in marketable securities) are distributed to funds owners and the Bank based on proportion of funds used in the financing and other earning assets. Likewise, the available margin income then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a pre-determined ratio (nisbah).

Margin income from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely belong to the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

503

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Pendapatan dan beban operasional lainnya

Beban operasional lainnya terutama beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja karyawan merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank dan Entitas Anak, serta beban yang berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan.

Seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dibebankan pada laba rugi pada saat timbulnya hak dan kewajiban.

t. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja untuk karyawan tetap dihitung sebesar nilai kini estimasi jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris berkualifikasi dengan metode *projected unit credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan pasti neto diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika manfaat suatu program diubah atau terjadi kurtailmen, perubahan manfaat yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, liabilitas imbalan pasca-kerja untuk karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dihitung secara internal dengan metode *historical stayrate*.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Kewajiban bersih Bank sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pascakerja adalah jumlah imbalan masa depan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa periode kini dan periode lalu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

3. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

s. Other operating income and expenses

Other operating expenses mostly consist of general and administrative expenses and personnel expenses which represent expenses related to the Bank and Subsidiary's office and operational activities, including salaries and wages, bonuses, overtime, allowances and training.

All of these income and expenses are recorded in profit or loss when rights and obligations incurred.

t. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are payable to the employees.

Post-employment benefits

The obligation for post-employment benefits of permanent employee is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by a qualified actuary using the projected unit credit method.

Gains or losses arising from actuarial remeasurements of the net defined benefit liability are recognized immediately in other comprehensive income. When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss.

As of 31 December 2023 and 2022, PKWT employee post-employment benefit obligations (Specific Time Employment Agreements) are calculated internally using the historical stayrate method.

Other long-term employee benefits

The Bank's net obligation in respect of long-term employee benefits other than post-employment benefits is the amount of future benefits that employees have earned in return for their services in the current and prior periods. These benefits are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the current year profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak. Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik dari jumlah yang diekspektasikan akan dibayar atau diterima, mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, yang timbul dari periode berjalan yang diharapkan akan direalisasi pada masa mendatang, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan merupakan saldo bersih dari manfaat pajak tangguhan yang timbul dan dipergunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

3. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

u. Income tax

Income tax expense consists of current and deferred income tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date.

This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carryforwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets represent the net remaining balance of deferred tax benefits that have been originated and utilized through the reporting date. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefits will be realized; such reductions are reversed when the probability of their realization through future taxable profits improves.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pajak penghasilan (lanjutan)

Bank dan Entitas Anak telah menentukan bahwa bunga dan penalti sehubungan dengan pajak penghasilan, termasuk yang mungkin diterima dalam kaitannya dengan posisi pajak yang mengandung ketidakpastian, tidak memenuhi definisi pajak penghasilan, dan dengan demikian diperlakukan sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu diterima.

v. Transaksi sewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Bank dan Entitas Anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian jika semua kondisi di bawah dipenuhi:

- kontrak tersebut melibatkan penggunaan secara substansial seluruh kapasitas dari aset identifikasian yang secara fisik berbeda (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap sebagai dapat diidentifikasi;

- Bank dan Entitas Anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan

- Bank dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset: yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

3. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

u. Income tax *(continued)*

The Bank and Subsidiary have determined that interest and penalties related to income taxes, including those that may materialize in connection with uncertain tax positions, do not meet the definition of income taxes, and therefore are accounted in accordance with PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Amendments to tax obligations are recognized when a tax assessment letter is received, or if objection and or appeal is applied, when the results of the objection or the appeal are received.

v. Lease transaction

At inception of a contract, the Bank and Subsidiary determine if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for a consideration. A contract conveys the right to control the use of an identified asset if all of the following conditions are met:

- *the contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;*

- *the Bank and Subsidiary have the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and*

- *the Bank and Subsidiary have the right to direct the use of the asset: i.e. they have decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Transaksi sewa (lanjutan)

Pada saat insepsi atau penilaian kembali sebuah kontrak yang berisi komponen sewa, Bank dan Entitas Anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak tersebut kepada setiap komponen sewa atas dasar harga relatif yang berdiri sendiri.

Bank dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Taksiran masa manfaat aset hak-guna ditentukan dengan basis yang sama dengan aset tetap. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai jika ada dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa (seperti dijelaskan di bawah).

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank dan Entitas Anak. Umumnya, Bank dan Entitas Anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Lease transaction *(continued)*

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Bank and Subsidiary allocate the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Bank and Subsidiary recognise a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use asset are determined on the same basis as those of fixed assets. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses if any and adjusted for certain remeasurements (as described below) of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Bank and Subsidiary's incremental borrowing rate. Generally, the Bank and Subsidiary use their incremental borrowing rate as the discount rate.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Transaksi sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi, dikurangi insentif sewa yang belum diterima;
- Pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli jika Bank dan Entitas Anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Bank dan Entitas Anak cukup pasti untuk melaksanakan opsi perpanjangan, dan denda untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Bank dan Entitas Anak yakin tidak menghentikan lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Bank dan Entitas Anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Bank dan Entitas Anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Aset hak-guna Bank dan Entitas Anak disajikan sebagai bagian dari "Aset tetap", dan liabilitas sewa secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bank dan Entitas Anak memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Bank dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***v. Lease transaction** (continued)*

Lease payments included in the measurement of the lease liability consist of:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments, less lease incentives receivable;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Bank and Subsidiary are reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Bank and Subsidiary are reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Bank and Subsidiary are reasonably certain not to terminate early.*

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Bank and Subsidiary's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Bank and Subsidiary change their assessment of whether they will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Bank and Subsidiary's right-of-use assets are presented as "Fixed assets" and lease liabilities are presented separately in the consolidated statements of financial position.

The Bank and Subsidiary have elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Bank and Subsidiary recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

w. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

x. Laba per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Bank.

y. Beban emisi saham

Beban emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

z. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Bank dan Entitas Anak yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank dan Entitas Anak, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Bank dan Entitas Anak meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar.

aa. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank dan Entitas Anak memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

***3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

w. Transactions with related parties

In these consolidated financial statements, the term related parties are used as defined in the PSAK 7 regarding "Related Party Disclosures".

x. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Bank.

y. Shares issuance cost

Shares issuance costs are presented as part of additional paid-in capital and are not amortized.

z. Operating segments

An operating segment is a component of Bank and Subsidiary that engage in business activities from which they may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Bank and Subsidiary's other components, whose operating results are reviewed regularly by the operating decision makers to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the Bank and Subsidiary's Board of Directors include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

aa. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank and Subsidiary have access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

aa. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank dan Entitas Anak menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

ab. Saham tresuri

Bank menetapkan metode biaya *(cost method)* dalam mencatat saham tresuri. Saham tresuri dicatat sebesar harga perolehan kembali saham dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

aa. Fair value measurement *(continued)*

If there is no quoted price in an active market, then the Bank and Subsidiary use valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank and Subsidiary determine that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

ab. Treasury shares

The Bank uses cost method in recording the treasury shares. Treasury shares are recorded at reacquisition cost and presented as a deduction of equity in the consolidated statement of financial position.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan-catatan di bawah ini:

- Catatan 10 - cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah
- Catatan 38 - pengukuran liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya: asumsi-asumsi aktuarial.

Piutang murabahah dievaluasi untuk penurunan nilai berdasarkan metode seperti yang dijelaskan di Catatan 3g.

Bank melakukan reviu atas aset keuangan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah Bank. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan penurunan nilai kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pembiayaan, karakteristik produk dan apakah pembiayaan tersebut telah direstrukturisasi.

Dalam mengestimasi cadangan yang diperlukan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan yang dihitung ini tergantung pada seberapa tepat estimasi dan asumsi pada model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank

Klasifikasi investasi pada surat berharga

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai ”diukur pada biaya perolehan”, ”diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain” dan ”diukur pada nilai wajar melalui laba rugi”, Bank telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 3e.

4. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Key sources of estimation uncertainty

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following notes:

- *Note 10 - allowance for impairment losses of murabahah receivables*
- *Note 38 - measurement of post-employment benefits liabilities and other long term benefits: actuarial assumptions.*

Murabahah receivables are evaluated for impairment on the methods described in Note 3g.

The Bank reviews its financial assets at each reporting date to evaluate the allowance for impairment losses.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of the Bank's murabahah receivables. In assessing the need for collective impairment allowances, management considers factors such as financing quality, characteristic of products and whether the financing has been restructured.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances calculated depends on how well the estimates and assumptions on the model and parameters used in determining collective allowances.

Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies

Classification of investment in marketable securities

In classifying investment in marketable securities as "measured at acquisition cost", "measured at fair value through other comprehensive income" and "measured at fair value through profit or loss", the Bank has determined that they meet the requirements of such classification as set out in Note 3e.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Bank tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Bank mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut; risiko kredit Bank, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, kapan sewa dilakukan, dan mata uang pembayaran sewa.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Bank mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

4. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies *(continued)*

Leases *(continued)*

In determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Bank could not readily determine the implicit rate, management uses the Bank's incremental borrowing rate as a discount rate. There is a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Bank considers the following main factors; the Bank's credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Bank considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

5. KAS

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo kas dan kas pada *vendor* masing-masing sebesar Rp 268.665 (2022: Rp 283.721) dan Rp 228.488 (2022: Rp 446.122).

5. CASH

Cash was all denominated in Rupiah. As of 31 December 2023 and 2022, the balance of cash on hand and cash with vendors amounted to Rp 268,665 (2022: Rp 283,721) and Rp 228,488 (2022: Rp 446,122), respectively.

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Giro wadiah pada Bank Indonesia	663,443	694,427	*Wadiah current accounts with Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	100,000	37,000	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
	763,443	731,427	
Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia	-	-	*Accrued income from placements with Bank Indonesia*
	763,443	**731,427**	

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

Penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :

Placements with Bank Indonesia based on time period are as follows:

	2023	2022	
Hingga 1 bulan	100,000	37,000	*Up to 1 month*
	100,000	37,000	
Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia	-	-	*Accrued income from placements with Bank Indonesia*
	100,000	**37,000**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

Penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Placements with Bank Indonesia based on remaining period to maturity date are as follows:

	2023	2022	
Hingga 1 bulan	100,000	37,000	*Up to 1 month*
	100,000	37,000	
Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia	-	-	*Accrued income from placements with Bank Indonesia*
	100,000	**37,000**	

d. Informasi lainnya / *d. Other information*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Total Bank adalah masing-masing 5,54% dan 5,77% untuk Rupiah. Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GWM.

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank's Total Minimum Reserve Requirement (GWM) ratio was 5.54% and 5.77% for Rupiah, respectively. The Bank has fulfilled the prevailing Bank Indonesia regulation regarding GWM.

Bank menempatkan dana pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dengan rata-rata tingkat imbalan dan bonus tahunan sebagai berikut:

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia's Deposit Facility (FASBIS) with average annual return and bonus rate as follows:

	2023	2022	
FASBIS	5.06%	3.25%	*FASBIS*

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

7. GIRO PADA BANK-BANK LAIN / *7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

Giro pada bank-bank lain terdiri atas: / *Current accounts with other banks consist of:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,947	857	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	988	771	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	250	250	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8	10	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	3,193	1,888	
Pihak berelasi			*Related parties*
PT BANK BTPN Tbk (Catatan 39)	3,464	8,982	*PT BANK BTPN Tbk (Note 39)*
	6,657	10,870	
USD			*USD*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	462	467	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	7,119	**11,337**	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh giro pada bank-bank lain diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat giro pada bank-bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As of 31 December 2023 and 2022, all current accounts with other banks were classified as current based on OJK grading. There was no impaired current accounts with other banks.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

8. PENEMPATAN PADA BANK-BANK LAIN / *8. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

Seluruh penempatan pada bank-bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga oleh Entitas Anak, yang terdiri atas:

All placements with other banks were denominated in Rupiah and were placed with third parties by the Subsidiary, which consist of:

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

Penempatan pada bank-bank lain (syariah) / *Placements with other banks (sharia)*

	2023	2022	
Pihak ketiga			*Third parties*
Deposito mudharabah			*Mudharabah time deposits*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	180,500	186,000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Aceh Syariah	50,000	-	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Bank Mega Syariah	7,500	44,500	*PT Bank Mega Syariah*
	238,000	**230,500**	

b. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *b. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Hingga 1 bulan	129,500	230,500	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	108,500	-	*> 1 - 3 months*
	238,000	**230,500**	

c. Tingkat imbal hasil / *c. Rate of returns*

Rata-rata tingkat imbal hasil setahun untuk deposito mudharabah yang diterima Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 6,39% dan 5,38%.

The average annual rate of return per annum for mudharabah time deposits as of 31 December 2023 and 2022 was 6.39% and 5.38%, respectively.

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *9. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan kategori dan penerbit / *a. By category and issuer*

Surat berharga adalah dalam mata uang Rupiah dan USD yang ditempatkan pada Bank Indonesia dan pihak ketiga yang terdiri dari:

Marketable securities were denominated in Rupiah and USD were placed with Bank Indonesia and third parties, which consist of:

	2023				
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Keuntungan yang belum direalisasi/ *Unrealised gains*	Premium yang belum diamortisasi/ *Unamortised Premium*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Rupiah					***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					***Measured at fair value through other comprehensive income:***
Reksa dana syariah	205,000	183	-	205,183	*Sharia mutual funds*
	205,000	183	-	205,183	
Diukur pada biaya perolehan:					***Measured at acquisition cost:***
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	550,000	-	-	550,000	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Sukuk Bank Indonesia	3,550,643	-	-	3,550,643	*Bank Indonesia sukuk*
Sukuk korporasi	28,000	-	170	28,170	*Corporate sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	3,905,633	-	1,551	3,907,184	*Sovereign Sharia Securities*
Reksa dana syariah	250,000	-	-	250,000	*Sharia mutual funds*
	8,284,276	-	1,721	8,285,997	
USD					***USD***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					***Measured at fair value through other profit or loss:***
Investasi pada efek ekuitas	80,064	-	-	80,064	*Investment in equity securities*
	80,064	-	-	80,064	
Jumlah investasi pada surat berharga	8,569,340	183	1,721	8,571,244	*Total investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga				75,512	*Accrued income from investments in marketable securities*
				8,646,756	

	2022				
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Keuntungan yang belum direalisasi/ *Unrealised gains*	Premium yang belum diamortisasi/ *Unamortised Premium*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Rupiah					***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					***Measured at fair value through other comprehensive income:***
Reksa dana syariah	205,000	81	-	205,081	*Sharia mutual funds*
	205,000	81	-	205,081	
Diukur pada biaya perolehan:					***Measured at acquisition cost:***
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	323,000	-	-	323,000	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Sukuk Bank Indonesia	3,306,884	-	-	3,306,884	*Bank Indonesia sukuk*
Sukuk korporasi	107,000	-	1,545	108,545	*Corporate sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	3,413,975	-	27,353	3,441,328	*Sovereign Sharia Securities*
Reksa dana syariah	150,000	-	-	150,000	*Sharia mutual funds*
	7,300,859	-	28,898	7,329,757	
USD					***USD***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					***Measured at fair value through other profit or loss:***
Investasi pada efek ekuitas	80,951	-	-	80,951	*Investment in equity securities*
	80,951	-	-	80,951	
Jumlah investasi pada surat berharga	7,586,810	81	28,898	7,615,789	*Total investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga				64,941	*Accrued income from investments in marketable securities*
				7,680,730	

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023
515

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan kategori dan penerbit (lanjutan) / *By category and issuer (continued)*

Perubahan keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain sebagai berikut:

The movement of unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income as follows:

	2023	2022	
Saldo, awal tahun	81	113	*Balance, beginning of year*
Perubahan atas keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan -bersih	102	(32)	*Movement of unrealized gains during the year - net*
Jumlah sebelum pajak penghasilan terkait	183	81	*Total before related income tax*
Pajak penghasilan terkait (Catatan 19f)	(40)	(18)	*Related income tax (Note 19f)*
Saldo, akhir tahun - bersih	**143**	**63**	*Balance, end of year - net*

b. Berdasarkan jangka waktu / *By time period*

	2023	2022	
Hingga 1 bulan	2,550,000	2,235,884	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	205,183	205,081	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	403,038	1,394,000	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	532,591	-	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	474,881	-	*> 9 – 12 months*
Lebih dari 12 bulan	4,405,551	3,780,824	*More than 12 months*
	8,571,244	7,615,789	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	75,512	64,941	*Accrued income from investments in marketable securities*
	8,646,756	**7,680,730**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *By remaining period to maturity date*

	2023	2022	
Hingga 1 bulan	2,895,183	2,780,965	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	587,412	1,263,509	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	565,164	189,071	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	1,122,258	807,550	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	419,787	80,428	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	2,981,440	2,494,266	*More than 12 monts*
	8,571,244	7,615,789	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	75,512	64,941	*Accrued income from investments in marketable securities*
	8,646,756	**7,680,730**	

d. Berdasarkan akad / *By contract*

	2023	2022	
Ijarah	3,907,184	3,441,328	*Ijarah*
Musyarakah muntahiyah bittamlik	3,550,643	3,306,884	*Musyarakah muntahiyah bittamlik*
Mudharabah	578,169	431,545	*Mudharabah*
Wakalah	455,184	355,081	*Wakalah*
Lain-lain (investasi dalam efek ekuitas ventura)	80,064	80,951	*Others (investment in equity shares ventura)*
	8,571,244	7,615,789	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	75,512	64,941	*Accrued income from investments in marketable securities*
	8,646,756	**7,680,730**	

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

9. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

e. Tingkat imbal hasil rata-rata setahun

e. Average rate of return per annum

	2023	2022	
Surat Berharga Syariah Negara	5.53%	5.14%	*Sovereign Sharia Securities*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	6.07%	4.03%	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Reksa dana syariah	5.44%	5.22%	*Sharia mutual funds*
Sukuk korporasi	7.22%	6.83%	*Corporate sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	6.05%	3.77%	*Sukuk Bank Indonesia*

f. Berdasarkan peringkat

f. By rating

Sukuk korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Corporate sukuk by rating was as follows:

	2023	2022	
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah			*PT Bank CIMB Niaga Tbk - Sharia Business Unit*
Pemeringkat	Pefindo	Pefindo	*Rating agency*
Peringkat	id AAA	id AAA	*Rating*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Pemeringkat	-	Pefindo	*Rating agency*
Peringkat	-	id AA	*Rating*
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Usaha Syariah			*PT BPD Kalimantan Selatan - Sharia Business Unit*
Pemeringkat	Fitch	Fitch	*Rating agency*
Peringkat	A idn	A idn	*Rating*

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku, seluruh surat berharga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 digolongkan sebagai lancar.

Based on the prevailing OJK regulation, all investment in marketable securities as of 31 December 2023 and 2022 were classified as current.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai pada investasi pada surat berharga.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary on investment in marketable securities.

h. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah investasi pada surat berharga yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 2.755.000 dan Rp 2.440.884.

h. *As of 31 December 2023 and 2022, total investments in marketable securities that were classified as cash equivalents amounted to Rp 2,755,000 and Rp 2,440,884, respectively.*

i. Investasi pada efek ekuitas terdiri dari investasi yang dilakukan oleh Entitas Anak sesuai prinsip syariah ke Dagangan Pte Ltd sejumlah 1.913.734 saham Series A saham preferen senilai US Dollar 5.199.998,03 (nilai penuh).

i. *Investments in equity securities consist of investment made by the Subsidiary under sharia principle to Dagangan Pte Ltd for a total of 1,913,734 series A preferred shares amounted to US Dollars 5,199,998.03 (full amount).*

10. PIUTANG MURABAHAH / *10. MURABAHAH RECEIVABLES*

Seluruh piutang murabahah didenominasi dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All of murabahah receivables were denominated in Rupiah, with details as follows:

	2023	2022	
Piutang murabahah	11,367,662	11,463,672	*Murabahah receivables*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	164,890	138,773	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,213,542)	(768,259)	*Less: Allowance for impairment losses*
	10,319,010	**10,834,186**	

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK / *a. By economic sector and grading based on OJK regulation*

	2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Perdagangan, restoran dan hotel	7,143,929	342,919	206,328	14,410	34,759	7,742,345	*Trading, restaurant and hotel*
Pertanian dan perikanan	1,990,663	57,523	31,936	1,181	3,927	2,085,230	*Agriculture and fishery*
Perindustrian	877,175	37,524	21,771	940	3,341	940,751	*Manufacturing*
Sosial/masyarakat	52	-	2	-	-	54	*Social/public*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	308	11	21	7	3	350	*Transportation warehousing, and telecommunication*
Jasa usaha	561,446	21,664	12,529	843	2,211	598,693	*Business services*
Pertambangan	42	-	-	-	-	42	*Mining*
Lainnya	184	7	6	-	-	197	*Others*
	10,573,799	459,648	272,593	17,381	44,241	11,367,662	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	131,170	33,720	-	-	-	164,890	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(597,997)	(313,968)	(243,104)	(15,018)	(43,455)	(1,213,542)	*Less: Allowance for impairment losses*
	10,106,972	**179,400**	**29,489**	**2,363**	**786**	**10,319,010**	

	2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Perdagangan, restoran dan hotel	8,961,781	244,780	169,957	22,565	82,845	9,481,928	*Trading, restaurant and hotel*
Pertanian dan perikanan	658,830	5,075	3,074	483	2,894	670,356	*Agriculture and fishery*
Perindustrian	658,334	9,168	5,441	597	2,523	676,063	*Manufacturing*
Sosial/masyarakat	129	16	-	-	12	157	*Social/public*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	867	22	17	-	39	945	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Jasa usaha	605,519	13,221	9,032	1,059	4,715	633,546	*Business services*
Pertambangan	119	1	1	-	6	127	*Mining*
Lainnya	508	22	5	-	15	550	*Others*
	10,886,087	272,305	187,527	24,704	93,049	11,463,672	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	120,812	17,961	-	-	-	138,773	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(333,970)	(168,550)	(150,759)	(22,269)	(92,711)	(768,259)	*Less: Allowance for impairment losses*
	10,672,929	**121,716**	**36,768**	**2,435**	**338**	**10,834,186**	

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2023	2022	
Hingga 1 tahun	5,384,649	5,659,099	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 tahun	5,983,013	5,804,573	*More than 1 year*
	11,367,662	11,463,672	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	164,890	138,773	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,213,542)	(768,259)	*Less: Allowance for impairment losses*
	10,319,010	**10,834,186**	

10. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) / *10. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	2023	2022	
Hingga 1 bulan	202,279	156,721	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	643,285	580,766	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	7,720,570	7,580,079	*> 3 - 12 months*
Lebih dari 1 tahun	2,801,528	3,146,106	*More than 1 year*
	11,367,662	11,463,672	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	164,890	138,773	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,213,542)	(768,259)	*Less: Allowance for impairment losses*
	10,319,010	**10,834,186**	

d. Berdasarkan hubungan dengan debitur / *d. By relationship with debtors*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh piutang murabahah diberikan kepada pihak ketiga.

As of 31 December 2023 and 2022, all murabahah receivables were provided to third parties.

e. Tingkat margin rata-rata setahun / *e. Average margin rate per annum*

	2023 dan/*and* 2022	
Tingkat margin rata-rata setahun	25% - 30%	*Average margin rate per annum*

f. Pembiayaan yang direstrukturisasi / *f. Restructured financing*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah piutang murabahah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah:

As of 31 December 2023 and 2022, total restructured murabahah receivables based on grading was as follows:

	2023	2022	
Lancar	610,501	1,049,108	*Current*
Dalam perhatian khusus	39,794	190,762	*Special mention*
Kurang lancar	15,809	116,849	*Substandard*
Diragukan	5,674	11,960	*Doubtful*
Macet	18,005	76,428	*Loss*
	689,783	1,445,107	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(603,373)	(602,878)	*Less: Allowance for impairment losses*
	86,410	**842,229**	

Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, sejumlah piutang murabahah telah direstrukturisasi berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020.

As the impacts of the Covid-19 pandemic which has been spreaded to Indonesia since March 2020, certain amount of murabahah receivables has been restructured based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 dated 16 March 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impacts of the Spread of Corona Virus Disease 2019 and OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 dated 1 December 2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 and OJK Regulation No. 17/POJK.03/2021 concerning the Second Amendment to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020.

10. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

f. Pembiayaan yang direstrukturisasi (lanjutan)

Dilanjutkan sesuai dengan Peraturan OJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana yang berlaku serta KDK No. 34/KDK 03/2022 mengenai Penetapan Daerah dan/atau Sektor Ekonomi yang Terdampak Bencana yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank (sektor ekonomi dan daerah tersebut adalah sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau daerah Provinsi Bali).

g. Informasi lainnya

1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo, awal tahun	768,259	699,156	*Balance, beginning of year*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	1,898,302	944,483	*Provision made during the year (Note 33)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,501,303)	(950,212)	*Written-off during the year*
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbuku	48,284	74,832	*Recovery of receivables written-off*
Saldo, akhir tahun	**1,213,542**	**768,259**	*Balance, ending of year*

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai Bank dari Rp 768.259 posisi 31 Desember 2022 menjadi Rp 1.213.542 posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai bagian prinsip kehati-hatian Bank terhadap tantangan yang dihadapi oleh segmen nasabah yang dilayaninya dalam periode pasca pandemi Covid-19, termasuk didalamnya nasabah-nasabah restruktur Covid-19.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai piutang murabahah.

2) Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah Bank (persentase cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang telah dibentuk terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sesuai ketentuan OJK) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 562,21% dan 341,96%.

3) Rasio Pembiayaan Bermasalah/*Non-Performing Financing* (NPF) piutang murabahah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Persentase *NPF* - bruto	2.94%	2.66%	*NPF Percentage - gross*
Persentase *NPF* - neto	0.29%	0.34%	*NPF Percentage - net*

***10. MURABAHAH RECEIVABLES** (continued)*

***f. Restructured financing** (continued)*

Continued in accordance to OJK Regulation No. 19/2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Specific Regions and Sectors in Indonesia Impacted by Disaster and OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022 concerning Stipulation of Region and/or Sector Which Require Special Treatment regarding Bank Financing (the sectors and/or regions include Accommodation and Food and Drink Provision Sector, the Textile and Textile Products and Footwear Sectors, the Micro, Small and Medium Enterprises Segment and Bali Province).

g. Other information

1) The movement of allowance for impairment losses on murabahah receivables was as follows:

The movement of the Bank's allowance for impairment losses from Rp 768,259 as of 31 December 2022 to Rp 1,213,542 as of 31 December 2023 is part of the Bank's prudential principle as challenges faced by the customer segment served in the post Covid-19 pandemic period, including Covid-19 restructuring customers.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided was adequate to cover possible impairment losses on murabahah receivables.

2) The Bank's ratio of allowance for impairment losses on murabahah receivables (percentage of allowance for impairment losses on murabahah receivables recorded by the Bank to the minimum allowance for impairment losses on murabahah receivables as required by OJK) as of 31 December 2023 and 2022 was 562.21% and 341.96%, respectively.

3) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

10. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

g. Informasi lainnya (lanjutan)

4) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

5) Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 71/PMK.08/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank telah berpartisipasi dengan menjadi peserta penjaminan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang murabahah masing-masing sebesar Rp 248.791 dan Rp 2.777.938 telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

***10. MURABAHAH RECEIVABLES** (continued)*

***g. Other information** (continued)*

4) As of 31 December 2023 and 2022, the Bank had complied with Maximum Limit for Distribution of Funds requirements for both related parties and third parties.

5) In conjunction with the implementation of National Economic Recovery Program (PEN) in accordance with the Minister of Finance of Republic of Indonesia Regulation (PMK) No. 71/PMK.08/2020 dated 23 June 2020 concerning Government Guarantee Procedures through Designated Guarantee Company in conjunction with the Implementation of National Economic Recovery Program, the Bank has participated as a guarantee participant. As of 31 Desember *2023 and 2022, the amount murabahah receivables amounting to Rp 248,791 and Rp 2,777,938, respectively, were guaranteed by the designated Guarantee Company which were PT Penjaminan Jamkrindo Syariah and PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Semua pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

11. MUSYARAKAH FINANCING

All musyarakah financing was denominated in Rupiah, with details as follows:

	2023	2022	
Pembiayaan musyarakah	19,669	60,275	*Musyarakah financing*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(197)	(603)	*Less: Allowance for impairment losses*
	19,472	**59,672**	

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK

a. By economic sector and grading based on OJK regulations

	2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perantara keuangan	19,669	-	-	-	-	19,669	*Financial intermediaries*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(197)	-	-	-	-	(197)	*Less: Allowance for impairment losses*
	19,472	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,472**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

521

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK (lanjutan) / *a. By economic sector and grading based on OJK regulations (continued)*

	2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perantara keuangan	60,275	-	-	-	-	60,275	*Financial intermediaries*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(603)	-	-	-	-	(603)	*Less: Allowance for impairment losses*
	59,672	**-**	**-**	**-**	**-**	**59,672**	

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2023	2022	
Hingga 1 tahun	866	12,739	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 tahun	18,803	47,536	*More than 1 year*
	19,669	60,275	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(197)	(603)	*Less: Allowance for impairment losses*
	19,472	**59,672**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	2023	*2022*	
Hingga 1 bulan	409	-	*Up to 1 months*
> 1 - 3 bulan	1,592	-	*> 1 - 3 months*
> 3 – 12 bulan	13,167	17,775	*> 3 – 12 months*
Lebih dari 1 tahun	4,501	42,500	*More than 1 year*
	19,669	60,275	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(197)	(603)	*Less: Allowance for impairment losses*
	19,472	**59,672**	

d. Berdasarkan hubungan dengan debitur / *d. By relationship with debtors*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh pembiayaan musyarakah diberikan kepada pihak ketiga.

As of 31 December 2023 and 2022, all musyarakah financing were provided to third parties.

e. Tingkat imbal hasil setahun / *e. Rate of return per annum*

Tingkat imbal hasil selama tahun berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah setara dengan 8,75%-11,00% dan 8,75%-10,50%.

The rate of return per annum during the year ended 31 December 2023 and 2022 was equal to 8.75%-11.00% and 8.75%-10.50%.

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

f. Informasi lainnya / *f. Other information*

1) Perubahan cadangan kerugian pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

1) The movement of allowance for impairment losses on musyarakah financing was as follows:

	2023	2022	
Saldo, awal tahun	603	103	*Balance, beginning of year*
(Pemulihan) penambahan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	(406)	500	*(Reversal) addition of allowance during the year (Note 33)*
Saldo, akhir tahun	**197**	**603**	*Balance, ending of year*

Penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai musyarakah dievaluasi secara individual namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai sehingga penilaiannya dilakukan secara kolektif.

Assessment on allowance for impairment losses on musyarakah financing is evaluated individually but there is no objective evidence of impairment so the assessment is made collectively.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai pembiayaan musyarakah.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible impairment loss on musyarakah financing.

2) Tidak terdapat *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

2) There was no Non-Performing Financing (NPF) of musyarakah financing as of 31 December 2023 and 2022.

3) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

3) As of 31 December 2023 and 2022, the Bank had complied with Maximum Limit for Distribution of Funds requirements for both related parties and third parties.

12. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / *12. PREPAYMENTS*

	2023	2022	
Beban lisensi dibayar dimuka	30,923	35,880	*Prepaid license fee*
Pemeliharaan dan perbaikan TI	10,374	10,537	*IT maintenance and renewal*
Sewa gedung	3,420	2,783	*Building rental*
Lainnya	3,295	3,941	*Others*
	48,012	**53,141**	

13. ASET TETAP / *13. FIXED ASSETS*

	2023					
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December*	
Model revaluasi						***Revaluation model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	9,467	-	-	-	9,467	*Land*
Model biaya						***Cost model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	10,685	-	-	-	10,685	*Buildings*
Kendaraan bermotor	189,376	50,817	(12,396)	-	227,797	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	307,618	6,638	(34,287)	48,125	328,094	*Office equipment*
Leasehold improvement	167,874	17,227	(49,748)	-	135,353	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	359,222	58,577	(81,959)	-	335,840	*Right-of-use assets*
Aset dalam penyelesaian	47,811	35,386	(165)	(48,125)	34,907	*Construction in progress*
	1,092,053	168,645	(178,555)	-	1,082,143	

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023
523

13. ASET TETAP (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS (continued)*

	2023					
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December*	
Model biaya						***Cost model***
Akumulasi penyusutan/ amortisasi						***Accumulated depreciation/ amortization***
Bangunan	(6,845)	(620)	-	-	(7,465)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(136,663)	(29,909)	11,523	-	(155,049)	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	(211,943)	(47,563)	33,756	-	(225,750)	*Office equipment*
Leasehold improvement	(134,143)	(15,687)	49,747	-	(100,083)	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	(223,692)	(75,455)	81,593	-	(217,554)	*Right-of-use assets*
	(713,286)	(169,234)	176,619	-	(705,901)	
Nilai buku bersih	**378,767**				**376,242**	***Net book value***

	2022					
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December*	
Model revaluasi						***Revaluation model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	9,467	-	-	-	9,467	*Land*
Model biaya						***Cost model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	10,653	32	-	-	10,685	*Buildings*
Kendaraan bermotor	181,218	18,325	(10,271)	104	189,376	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	271,779	1,534	(8,129)	42,434	307,618	*Office equipment*
Leasehold improvement	164,251	7,662	(4,039)	-	167,874	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	301,684	66,595	(9,057)	-	359,222	*Right-of-use assets*
Aset dalam penyelesaian	22,319	68,082	(52)	(42,538)	47,811	*Construction in progress*
	961,371	162,230	(31,548)	-	1,092,053	
Model biaya						***Cost model***
Akumulasi penyusutan/ amortisasi						***Accumulated depreciation/ amortization***
Bangunan	(6,227)	(618)	-	-	(6,845)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(113,686)	(33,223)	10,246	-	(136,663)	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	(178,511)	(40,435)	7,003	-	(211,943)	*Office equipment*
Leasehold improvement	(123,794)	(14,372)	4,023	-	(134,143)	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	(162,219)	(70,530)	9,057	-	(223,692)	*Right-of-use assets*
	(584,437)	(159,178)	30,329	-	(713,286)	
Nilai buku bersih	**376,934**				**378,767**	***Net book value***

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Detail of gains on sale of fixed assets was as follows:

	2023	2022	
Hasil atas penjualan aset tetap	2,394	3,346	*Proceeds from sale of fixed assets*
Nilai buku	(801)	(25)	*Book value*
Keuntungan penjualan aset tetap	**1,593**	**3,321**	*Gains on sale of fixed assets*

Bank menyewa gedung, kendaraan bermotor dan mesin ATM masing-masing untuk periode 1-11 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Kontrak tersebut mencakup opsi untuk memperbarui sewa untuk periode tambahan dengan durasi yang sama setelah akhir masa kontrak.

The Bank leases buildings, motor vehicles and ATM machines for a term of 1-11 years, 3 years and 5 years, respectively. The contracts include an option to renew the lease for an additional period for the same duration after the end of the contract term.

13. ASET TETAP (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS (continued)*

Perubahan nilai tercatat aset hak-guna tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Movement of the carrying amount of right-of-use assets as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

	2023			
	Properti/ Property	**Kendaraan Bermotor dan ATM/ *Motor Vehicles and ATM***	**Jumlah/ *Total***	
Nilai tercatat, awal tahun	126,759	8,771	135,530	*Carrying amount, beginning of year*
Penambahan	54,895	3,682	58,577	*Addtition*
Pengurangan	(81,682)	(277)	(81,959)	*Deduction*
Beban amortisasi	11,870	(5,732)	6,138	*Amortization charge*
Nilai tercatat, akhir tahun	111,842	6,444	118,286	*Carrying amount, ending of year*

	2022			
	Properti/ Property	**Kendaraan Bermotor dan ATM/ *Motor Vehicles and ATM***	**Jumlah/ *Total***	
Nilai tercatat, awal tahun	132,939	6,526	139,465	*Carrying amount, beginning of year*
Penambahan	59,717	6,878	66,595	*Addtition*
Pengurangan	(9,057)	-	(9,057)	*Deduction*
Beban amortisasi	(56,840)	(4,633)	(61,473)	*Amortization charge*
Nilai tercatat, akhir tahun	126,759	8,771	135,530	*Carrying amount, ending of year*

Jumlah yang diakui dalam laba rugi yang berhubungan dengan transaksi sewa selama tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Amounts related with lease transactions which have been recognised in profit or loss during as 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	2023	**2022**	
Bunga atas kewajiban sewa	5,150	6,458	*Interest on lease liabilities*
Pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam pengukuran kewajiban sewa	1,690	2,632	*Variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities*
Amortisasi aset hak-guna	75,455	70,530	*Amortization of right-of-use assets*
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek atau nilai rendah	10,196	11,388	*Expenses relating to short-term or low value leases*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia (pihak ketiga) dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 178.786 dan Rp 153.391. Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

As of 31 December 2023 and 2022, fixed assets, except for land, have been insured by PT Zurich General Takaful Indonesia (third party) with total coverage of Rp 178,786 and Rp 153,391, respectively. The Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank performed a review on useful life, depreciation method and residual value of financial assets and concluded that there were no changes in these methods and assumptions.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on management review, there was no indication of impairment in the value of fixed assets.

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

525

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. *FIXED ASSETS (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset tetap.

As of 31 December 2023 and 2022, there were no fixed assets pledged as collaterals and no limitation of ownership on fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank adalah sebesar Rp 376.020 (2022: Rp 327.199).

As of 31 December 2023 and 2022, fixed assets which had been fully depreciated but still used to support the Bank's operations amounted to Rp 376,020 (2022: Rp 327,199).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah harga perolehan tanah Bank adalah sebesar Rp 3.987.

As of 31 December 2023 and 2022, the acquisition cost of the Bank's land amounted to Rp 3,987.

14. ASET TAKBERWUJUD

14. *INTANGIBLE ASSETS*

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Jumlah/ *Total***	
Biaya perolehan						***Cost***
Piranti lunak	209,743	-	(527)	70,889	280,105	*Software*
Pengembangan piranti lunak	86,806	87,585	-	(70,889)	103,502	*Software development*
	296,549	87,585	(527)	-	383,607	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	(125,937)	(46,926)	-	-	(172,863)	*Software*
Nilai buku bersih	**170,612**				**210,744**	***Net book value***

	2022					
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Jumlah/ *Total***	
Biaya perolehan						***Cost***
Piranti lunak	176,739	1,063	-	31,941	209,743	*Software*
Pengembangan piranti lunak	40,933	81,382	(3,568)	(31,941)	86,806	*Software development*
	217,672	82,445	(3,568)	-	296,549	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	(88,180)	(37,757)	-	-	(125,937)	*Software*
Nilai buku bersih	**129,492**				**170,612**	***Net book value***

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah kurang dari 4 tahun.

Remaining amortisation period of software as of 31 December 2023 and 2022 was below 4 years.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset takberwujud.

Management believes that there was no indication of impairment in the value of intangible assets.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset takberwujud yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset takberwujud.

As of 31 December 2023 and 2022, there were no intangible assets pledged as collaterals and no limitation of ownership on the intangible assets.

15. ASET LAIN-LAIN – BERSIH / *15. OTHER ASSETS – NET*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Uang jaminan	8,560	9,155	*Guarantee deposits*
Uang muka	7,460	105,657	*Advances*
Lain-lain	19,450	2,871	*Others*
	35,470	**117,683**	

Uang muka terdiri dari berbagai uang muka untuk keperluan operasional di kantor pusat dan tim lapangan.

Advances consist of various advances for operational needs at head office and teams.

Lain-lain sebagian besar terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga.

Others mainly consist of various receivables from transaction with third parties.

16. LIABILITAS SEGERA / *16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

	2023	2022	
Titipan bagi hasil deposito	3,943	2,887	*Unsettled profit sharing of time deposits*
Lainnya	25,402	35,541	*Others*
	29,345	**38,428**	

Lainnya terdiri dari utang lainnya kepada pihak ketiga.

Others mainly consist of other payables to third parties.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal pelaporan adalah bagi hasil untuk deposito dan tabungan mudharabah dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 21.951 dan Rp 18.996.

Undistributed revenue sharing by the Bank at reporting date represented the revenue sharing for mudharabah time deposits and saving deposits with balance as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 21,951 and Rp 18,996 respectively.

18. SIMPANAN NASABAH / *18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Tabungan wadiah			***Wadiah saving deposits***
Tepat Tabungan Kelompok	2,140,799	2,109,497	*Tepat Kelompok saving deposits*
Tepat Tabungan	44,477	39,457	*Tepat saving deposits*
Tepat Tabungan Rencana	12,033	10,624	*Tepat Rencana saving deposits*
Tabungan Haji	166	126	*Hajj saving deposits*
Tabungan Mapan Syariah	13	8	*Mapan Syariah saving deposits*
Tabungan BTPN WOW iB	-	17,540	*BTPN WOW iB saving deposits*
	2,197,488	2,177,252	
Giro wadiah	24,009	27,646	***Wadiah demand deposits***
	2,221,497	2,204,898	
Pihak berelasi			***Related parties***
Tabungan wadiah			***Wadiah saving deposits***
Tepat Tabungan	351	295	*Tepat saving deposits*
Tepat Tabungan Rencana	149	75	*Tepat Rencana saving deposits*
	500	370	
	2,221,997	**2,205,268**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

527

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

Giro wadiah merupakan giro wadiah yad-dhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank membagikan bonus untuk produk giro wadiah masing-masing sebesar Rp 761 dan Rp 609 (Catatan 32). Bonus rata-rata giro wadiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 2,70% dan 2,16%.

Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank membagikan bonus untuk produk tabungan WOW iB wadiah masing-masing sebesar nihil (Catatan 32).

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which depositors can be given bonuses based on the Bank's discretion policy. During the years ended 31 December 2023 and 2022, the Bank distributed bonuses for wadiah demand deposits amounting to Rp 761 and Rp 609, respectively (Note 32). The average bonus rate for wadiah demand deposits for the years ended 31 Desember 2023 and 2022 was 2.70% dan 2.16%, respectively.

Wadiah saving deposits represent deposits in Rupiah in which depositors can be given bonuses based on the Bank's discretion policy. During the years ended 31 December 2023 and 2022, the Bank distributed bonuses for WOW iB wadiah saving deposits amounting to nil, respectively (Note 32).

19. PERPAJAKAN / *19. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

	2023	2022	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
- Pasal 25	29,385	34,044	*Article 25* -
- Pasal 29	5,466	10,298	*Article 29* -
	34,851	44,342	
Pajak lainnya			*Other taxes*
- Pasal 21	6,832	7,761	*Article 21* -
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	9,183	7,061	*Article 23, 26 and 4(2)* -
- Pajak pertambahan nilai	35	129	*Value added tax* -
	16,050	14,951	
Total	**50,901**	**59,293**	*Total*

b. Beban pajak penghasilan / *b. Income tax expense*

	2023	2022	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
- Kini	(411,468)	(510,165)	*Current* -
- Tangguhan:			*Deferred:* -
Pembentukan perbedaan temporer	112,162	7,351	*Origination of temporary differences*
	(299,306)	**(502,814)**	

c. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan di Indonesia, Bank menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

c. *Under the Indonesian taxation laws, the Bank submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.*

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dikali tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

***19. TAXATION** (continued)*

***d.** The reconciliation between the Bank's income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense multiplied by the prevailing tax rate was as follows:*

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan	1,379,894	2,282,394	*Income before tax*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	*Prevailing tax rate*
	303,577	502,127	
Beda permanen dengan tarif 22%	(4,271)	687	*Permanent differences at tax 22%*
Beban pajak penghasilan	**299,306**	**502,814**	*Income tax expense*

e. Rekonsiliasi dari laba akuntansi sebelum pajak penghasilan ke penghasilan kena pajak untuk periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***e.** The reconciliation of accounting income before tax to taxable income for the years ended 31 December 2023 and 2022 was as follows:*

	2023	2022	
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan	1,379,894	2,282,394	*Accounting income before tax*
Perbedaan tetap			***Permanent differences***
(Penghasilan) beban yang tidak dapat dikurangkan	(19,413)	3,123	*Non-deductible (income) expenses*
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Liabilitas imbalan kerja karyawan	28,340	(19,930)	*Employee benefits obligation*
Akrual bonus dan tantiem	22,524	24,915	*Accrued bonus and tantiem*
Penyusutan aset tetap	(11,044)	(14,436)	*Depreciation of fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	478,746	65,046	*Allowance for impairment losses on murabahah*
Penghasilan (beban) dari selisih kurs	892	(3,828)	*Income (expenses) from exchange rate*
Lainnya	(9,629)	(18,353)	*Others*
Penghasilan kena pajak	1,870,310	2,318,931	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan kini	411,468	510,165	*Current income tax expense*
Dikurangi: pajak dibayar dimuka	(376,617)	(465,823)	*Less: prepaid tax*
Utang pajak penghasilan	**34,851**	**44,342**	***Income tax payable***

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 di atas adalah suatu perhitungan estimasi awal yang dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan ini dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun fiskal 2023.

The calculations of income tax for the year ended 31 December 2023 above were preliminary estimates made for financial statement preparation purposes and were subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for fiscal year 2023.

Perhitungan perpajakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun fiskal 2022.

The calculation of income tax for the year ended 31 December 2022 was in accordance to Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for fiscal year 2022.

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***19. TAXATION** (continued)*

***f.** The details of the deferred tax assets (liabilities) as of 31 December 2023 and 2022 were as follows:*

	2023					
	1 Januari/ *January*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity*	Lainnya/ *Others*	31 Desember/ *December*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						***Deferred tax assets (liabilities)***
Akrual bonus dan tantiem	35,579	4,955	-	-	40,534	*Accrued bonus and tantiem*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2,057	6,235	58	772	9,122	*Employee benefits liabilities*
Aset tetap	(586)	(2,430)	-	-	(3,016)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	112,696	105,324	-	-	218,020	*Allowance for impairment losses on murabahah receivables*
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga	(18)	-	(22)	-	(40)	*Unrealized gains from marketable securities*
Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi pada efek ekuitas	(842)	196	-	-	(646)	*Unrealized gain from investment in equity securities*
Lainnya	11,736	(2,118)	-	-	9,618	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	**160,622**	**112,162**	**36**	**772**	**273,592**	***Deferred tax assets - net***

	2022				
	1 Januari/ *January*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke ekuitas/ *Credited to equity*	31 Desember/ *December*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax assets (liabilities)***
Akrual bonus dan tantiem	30,098	5,481	-	35,579	*Accrued bonus and tantiem*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	7,738	(4,385)	(1,296)	2,057	*Employee benefits liabilities*
Aset tetap	2,590	(3,176)	-	(586)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	98,386	14,310	-	112,696	*Allowance for impairment losses on murabahah receivables*
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga	(25)	-	7	(18)	*Unrealized gains from marketable securities*
Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi pada efek ekuitas	-	(842)	-	(842)	*Unrealized gain from investment in equity securities*
Lainnya	15,773	(4,037)	-	11,736	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	**154,560**	**7,351**	**(1,289)**	**160,622**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun-tahun mendatang.

Management believes that total deferred tax assets are probable to be realized in the future years.

g. Posisi pajak Bank dapat digugat oleh otoritas pajak. Posisi perpajakan Bank dibentuk atas dasar teknis yang baik, sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan akrual untuk potensi liabilitas pajak penghasilan. Penilaian ini bergantung pada estimasi dan asumsi dan mungkin melibatkan pertimbangan tentang peristiwa di masa depan. Informasi baru mungkin tersedia yang menyebabkan manajemen mengubah penilaiannya. Perubahan tersebut akan berdampak pada beban pajak selama periode penetapan tersebut dibuat.

***g.** The Bank's tax positions may be challenged by the tax authorities. The Bank's tax positions are formed on sound technical bases, in compliance with the tax regulations. Accordingly, management believes that no accruals for potential income tax liabilities is necessary. This assessment relies on estimates and assumptions and may involve judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment. Such changes will impact tax expense in the period in which such determination is made.*

20. PINJAMAN YANG DITERIMA / 20. BORROWINGS

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman buku bank yang dilakukan dengan pihak ketiga

Borrowings consist of bank borrowings and non-bank borrowings with third parties.

	2023	2022	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	100,000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*

Pada tanggal 13 Desember 2021, Bank mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp 100.000. Fasilitas pembiayaan berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Tujuan pembiayaan adalah untuk menunjang bisnis bank.

On 13 December 2021, the Bank obtained a mudharabah financing facility provided by PT Bank Maybank Indonesia Tbk in the amount of Rp 100,000. The financing facility is valid until 13 December 2022. The purpose of the financing is to support the bank's business.

Penarikan pembiayaan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp 100.000 dengan indikasi bagi hasil setara 5% dan telah jatuh tempo dan telah dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2023.

Withdrawal of financing was carried out on 9 March 2022 in the amount of Rp 100,000 with an indication of profit sharing equivalent to 5% and mature and fully paid on 9 March 2023.

21. LIABILITAS LAIN-LAIN / 21. OTHER LIABILITIES

	2023	2022	
Insentif kepada nasabah	24,512	21,544	*Incentives to customers*
Asuransi	12,130	17,352	*Insurance*
Utang kepada pihak ketiga	620	92,255	*Payable to third parties*
Lain-lain	25,307	13,354	*Others*
	62,569	**144,505**	

22. AKRUAL / 22. ACCRUALS

	2023	2022	
Akrual beban operasional	57,122	79,765	*Accrued operational expenses*
Akrual jasa profesional	10,368	10,740	*Accrued professional fees*
Akrual beban promosi	78	286	*Accrued promotion expenses*
	67,568	**90,791**	

23. TABUNGAN MUDHARABAH / 23. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

a. Berdasarkan jenis produk / a. By product

	2023	2022	
Bukan bank			*Non-bank*
Tepat Tabungan Platinum Bisnis	482,900	508,799	*Tepat Platinum Business Savings*
Tepat Tabungan Platinum	404,721	254,867	*Tepat Platinum Savings*
Tepat Tabungan Payroll	1,798	-	*Tepat Payroll Savings*
Tepat Tabungan Rencana	535	-	*Tepat Rencana Savings*
	889,954	**763,666**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

23. TABUNGAN MUDHARABAH (lanjutan) / *23. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (continued)*

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga / *b. By related parties and third parties*

	2023	2022	
Bukan bank			*Non-bank*
Pihak ketiga	887,890	763,070	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 39)	2,064	596	*Related parties (Note 39)*
	889,954	**763,666**	

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio and profit sharing rate for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	2023		
	Nisbah (%)/ *Pre-determined ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
Tabungan mudharabah	**2.52%**	**2.99%**	*Mudharabah savings deposits*

	2022		
	Nisbah (%)/ *Pre-determined ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
Tabungan mudharabah	**2.68%**	**3.10%**	*Mudharabah savings deposits*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada saldo tabungan mudharabah yang diblokir atau dijadikan jaminan pembiayaan.

As of 31 December 2023 and 2022, there were no mudharabah saving deposits which were blocked or pledged for financing.

24. DEPOSITO MUDHARABAH / *24. MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga / *a. By related parties and third parties*

	2023	2022	
Bukan bank			*Non-bank*
Pihak ketiga	8,997,932	9,043,060	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 39)	32,934	36,535	*Related parties (Note 39)*
	9,030,866	**9,079,595**	

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2023	2022	
Bukan bank			*Non-bank*
> 1 - 3 bulan	8,721,511	8,786,784	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	299,222	280,994	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	-	2,000	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	10,111	9,795	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	22	22	*More than 12 months*
	9,030,866	**9,079,595**	

24. DEPOSITO MUDHARABAH (lanjutan) / *MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)*

c. Berdasarkan sisa umur sampai jatuh tempo / *By remaining period to maturity date*

	2023	2022	
Bukan bank			*Non-bank*
Hingga 1 bulan	7,329,602	7,513,812	*Up to 1 months*
> 1 - 3 bulan	1,467,881	1,378,351	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	227,896	180,550	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	1,193	3,385	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	4,294	3,475	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	-	22	*More than 12 months*
	9,030,866	**9,079,595**	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, ada deposito mudharabah yang diblokir dan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan masing-masing sebesar Rp 8.000.

As of 31 December 2023 and 2022, there were mudharabah time deposits which were blocked and used as collateral for financing amounting to Rp 8,000, respectively.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio (nisbah) and profit sharing rate for mudharabah time deposits as of 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	2023		
	Nisbah (%)/ *Pre-determined Ratio (%)*	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
1 bulan	9.00%	4.88%	*1 month*
3 bulan	8.93%	4.97%	*3 month*
6 bulan	8.76%	4.80%	*6 month*
12 bulan	8.13%	4.79%	*12 month*

	2022		
	Nisbah (%)/ *Pre-determined Ratio (%)*	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
1 bulan	7.71%	3.82%	*1 month*
3 bulan	7.77%	3.81%	*3 month*
6 bulan	7.89%	3.82%	*6 month*
12 bulan	8.24%	4.23%	*12 month*

25. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank yang dilaksanakan secara sirkuler pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa keuangan dengan surat No. S-36/D-04/2018 untuk melakukan penawaran umum saham perdana tersebut.

Based on Circular Resolution of the Shareholders of the Bank, in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 16 November 2017, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares at the Indonesia Stock Exchange. On 25 April 2018, the Bank obtained the effective notice from the Financial Services Authority through letter No. S-36/D-04/2018 for its initial public offering.

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 770.370.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 975 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 8 Mei 2018. Dari hasil Penawaran Umum Perdana, Bank mencatatkan tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp 674.074 dengan biaya emisi saham sebesar Rp 16.090. Hasil emisi bersih dari penawaran umum perdana ini adalah sebesar Rp 735.021. Jumlah tambahan modal disetor Bank pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp 846.440.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) Bank yang dilaksanakan secara sirkuler pada tanggal 5 April 2018, para pemegang saham menyetujui penambahan modal dasar Bank dari semula sebesar 15.000.000.000 lembar saham dengan jumlah nilai nominal Rp 1.500.000 menjadi sebesar 27.500.000.000 lembar saham dengan jumlah nilai nominal Rp 2.750.000.

Penambahan modal dasar Bank telah dinyatakan dalam perubahan Anggaran Dasar Nomor 8 tanggal 5 April 2018 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0007953.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140091 tanggal 10 April 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No 178 tanggal 31 Mei 2018, oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215425 tanggal 21 Juni 2018, pemegang saham telah menyetujui untuk menyatakan kembali komposisi kepemilikan saham Bank setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.

***25. SHARE CAPITAL** (continued)*

The Bank undertook an initial public offering of 770,370,000 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 975 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at the Indonesia Stock Exchange or IDX on 8 May 2018. As a result of the Initial Public Offering, the Bank recorded additional paid in capital as agio amounting to Rp 674,074 with the cost of issuing shares amounting to Rp 16,090. Net proceeds from the initial public offering was Rp 735,021. Total additional paid-in capital of the Bank as of 31 December 2018 was Rp 846,440.

Based on a Circular Resolution of the Shareholders of the Bank, in lieu of an Extaordinary General Meeting of Shareholders (“RUPSLB”) dated 5 April 2018, the shareholders approved the increase of the authorized share capital of the Bank from 15,000,000,000 shares with total nominal value of Rp 1,500,000 to 27,500,000,000 shares with total nominal value of Rp 2,750,000.

The addition of the Bank’s authorized shares capital had been stated in the amendment Articles of Association No. 8 dated 5 April 2018 by Notary Jose Dima Satria S.H.,M.Kn and reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0007953.AH.01.02.Year 2018 dated 10 April 2018 and Letter of Acceptance of the Amendment Articles of Association through its letter No. AHU-AH.01.03-0140091 dated 10 April 2018.

Based on the Resolution of Shareholder’s Meeting of the amendment Articles of Association No. 178 dated 31 May 2018 by Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn and reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Letter of Acceptance of the Amendment Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0215425 dated 21 June 2018, the shareholders approved to restate the shares ownership composition after the Initial Public Offering and listing of the Bank’s shares at the Indonesia Stock Exchange.

25. MODAL SAHAM (lanjutan) / *SHARE CAPITAL (continued)*

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's shareholders as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

Pemegang saham	2023 Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid shares*	2023 Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*	2023 Jumlah modal/ *Amount of capital*	*Shareholders*
PT BANK BTPN Tbk ("BTPN")	5,392,590,000	70.000%	539,259	*PT BANK BTPN Tbk ("BTPN")*
Masyarakat (masing-masing <5%)	2,310,493,900	29.992%	231,049	*Public (below 5% each)*
	7,703,083,900	99.992%	770,308	
Saham tresuri	616,100	0.008%	62	*Treasury shares*
	7,703,700,000	**100.000%**	**770,370**	

Pemegang saham	2022 Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid shares*	2022 Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*	2022 Jumlah modal/ *Amount of capital*	*Shareholders*
PT BANK BTPN Tbk ("BTPN")	5,392,590,000	70.000%	539,259	*PT BANK BTPN Tbk ("BTPN")*
Masyarakat (masing-masing <5%)	2,309,842,000	29.984%	230,984	*Public (below 5% each)*
	7,702,432,000	99.984%	770,243	
Saham tresuri	1,268,000	0.016%	127	*Treasury shares*
	7,703,700,000	**100.000%**	**770,370**	

26. CADANGAN WAJIB / *LEGAL RESERVES*

Cadangan wajib dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membentuk cadangan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

The legal reserves are provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 40/2007 article 70 which requires Indonesian companies to set up a legal reserve amounting to at least 20% of the issued and fully paid-up capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 26 tanggal 12 April 2023 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai cadangan wajib sebesar Rp 20.000 (Catatan 27).

Based on result of the Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2023 which was notarized by Ashoya Ratam, Sh., Mk., in notarial deed No. 26 dated 12 April 2023 the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2022 as legal reserve amounted to Rp 20,000 (Note 27).

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 April 2022 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 41 tanggal 21 April 2022 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai cadangan wajib sebesar Rp 20.000 (Catatan 27).

Based on result of the Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2022 which was notarized by Ashoya Ratam, Sh., Mk., in notarial deed No. 41 dated 21 April 2022 the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2021 as legal reserve amounted to Rp 20,000 (Note 27).

27. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(1) Pembentukan tambahan cadangan wajib sebesar Rp 20.000 untuk tahun 2023.

(2) Bank membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 712.535 atau Rp 92,50 (nilai penuh) per lembar saham. Dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp 681.151 dengan pajak dividen sebesar Rp 31.384. Pada tanggal 12 Mei 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi deviden tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan tanggal pencatatan tanggal 2 Mei 2023.

(3) Sisa saldo laba bersih yang diperoleh Bank setelah dikurangi pembentukan tambahan cadangan wajib dan pembagian dividen, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

(1) Pembentukan tambahan cadangan wajib sebesar Rp 20.000 untuk tahun 2022.

(2) Bank membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 451.453 atau Rp 61,75 (nilai penuh) per lembar saham. Dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp 475.626 dengan pajak dividen sebesar Rp 24.173. Pada tanggal 20 Mei 2022, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi deviden tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan tanggal pencatatan tanggal 11 Mei 2022.

(3) Sisa saldo laba bersih yang diperoleh Bank setelah dikurangi pembentukan tambahan cadangan wajib dan pembagian dividen, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

27. APPROPRIATION OF NET INCOME

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2022 as follows:

(1) Additional appropriation for legal reserve amounted to Rp 20,000 for the year 2023.

(2) The Bank distributed dividend to shareholders amounting Rp 712,535 or Rp 92.50 (full amount) per share. Cash dividend was paid at the amount of Rp 681,151 with tax on dividend amounting to Rp 31,384. On 12 May 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed cash dividends to Shareholders based on the recording date of 2 May 2023.

(3) The remaining balance of the Bank's net income, after deducting with additional appropriation legal reserves and dividend payment, shall be declared as unappropriated retained earnings.

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2021 as follows:

(1) Additional appropriation for legal reserve amounted to Rp 20,000 for the year 2022

(2) The Bank distributed dividend to shareholders amounting Rp 451,453 or Rp 61.75 (full amount) per share. Cash dividend was paid at the amount of Rp 475,626 with tax on dividend amounting to Rp 24,173. On 20 May 2022, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed cash dividends to Shareholders based on the recording date of 11 May 2022.

(3) The remaining balance of the Bank's net income, after deducting this with additional appropriation legal reserves and dividend payment, shall be declared as unappropriated retained earnings.

28. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *28. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	2023	2022	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	411,569	305,691	*Income from investment in marketable securities*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada Deposito	10,785	3,132	*Profit sharing income from placements in Deposits*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	7,157	531	*Profit sharing income from placements in Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Pendapatan bonus penempatan pada FASBIS	5,573	7,653	*Bonus income from placements in FASBIS*
Pendapatan imbalan dari penempatan pada SBIS	-	347	*Income from placements in SBIS*
Pendapatan dari bank-bank lain & Bank Indonesia – lainnya	6,767	4,808	*Income from other banks and Bank Indonesia - others*
	441,851	**322,162**	

29. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER / *29. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

	2023	2022	
Deposito mudharabah	455,237	315,501	*Mudharabah time deposits*
Tabungan mudharabah	29,756	24,643	*Mudharabah savings deposits*
Pembiayaan yang diterima	820	4,250	*Borrowings*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	620	46	*Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
	486,433	**344,440**	

30. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *30. OTHER OPERATING INCOME*

	2023	2022	
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	55,960	51,358	*Recovery from written-off receivables*
Jasa administrasi layanan bank	1,339	1,351	*Bank service administration fees*
Lain-lain	3,650	12,937	*Others*
	60,949	**65,646**	

31. BEBAN TENAGA KERJA / *31. PERSONNEL EXPENSES*

	2023	2022	
Tunjangan karyawan	706,827	620,901	*Employee allowances*
Gaji dan upah	613,880	553,713	*Salaries and wages*
Pendidikan dan pelatihan	41,698	18,527	*Education and training*
	1,362,405	**1,193,141**	

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2023	2022	
Perlengkapan kantor dan jasa dari pihak ketiga	251,813	236,116	*Office equipment and third party services*
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	169,234	159,178	*Depreciation of fixed assets (Note 13)*
Pemeliharaan dan perbaikan	84,101	66,529	*Service and maintenance*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 14)	46,926	37,757	*Amortization of intangible assets (Note 14)*
Asuransi	28,577	25,737	*Insurance*
Jasa profesional	27,933	56,554	*Professional fees*
Sewa	17,036	20,499	*Rent*
Promosi	9,732	5,950	*Promotion*
Bonus simpanan wadiah (Catatan 18)	761	609	*Wadiah deposit bonus (Note 18)*
Lain-lain	2,491	1,764	*Others*
	638,604	**610,693**	

33. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *33. PROVISION FOR ALLOWANCE OF IMPAIRMENT LOSSES*

	2023	2022	
Piutang murabahah (Catatan 10)	1,898,302	944,483	*Murabahah receivables (Note 10)*
Piutang qardh	221	69	*Qardh receivables*
Pembiayaan musyarakah (Catatan 11)	(406)	500	*Musyarakah financing (Note 11)*
	1,898,117	**945,052**	

34. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA / *34. OTHER OPERATING EXPENSES*

	2023	2022	
Keanggotaan OJK	11,189	9,654	*OJK membership*
Kerugian operasional	7,421	5,948	*Operational loss*
Pengembangan komunitas	7,263	40,544	*Community development expenses*
Kantor	3,141	2,461	*Office expense*
Lain-lain	13,489	7,051	*Others*
	42,503	**65,658**	

Lain-lain terdiri dari beban operasional terkait dengan program pengembangan eksternal, program laku pandai, dan *entertainment*.

Others consist of operating expenses related to external development program, financial inclusion program and entertainment.

35. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – BERSIH / *35. NON-OPERATING INCOME - NET*

	2023	2022	
Pendapatan non-operasional	2,899	4,157	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(2,074)	(2,215)	*Non-operating expenses*
	825	**1,942**	

Pendapatan non-operasional sebagian besar terdiri dari keuntungan penjualan aset tetap dan pendapatan non-operasional lainnya.

Non-operating income mostly consists of gain on sale of fixed assets and other non-operating income.

Beban non-operasional terdiri dari sumbangan, iuran keanggotaan, dan lain-lain.

Non-operating expenses consist of contribution, membership fees, and others.

36. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES INFORMATION*

a. Bank memiliki tagihan kontinjensi berupa pendapatan dari piutang pembiayaan yang *non-performing* sebesar Rp 44.739 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp 42.336).

a. The Bank had contingent receivables in the form of income from non-performing financing receivables amounting to Rp 44,739 as of 31 December 2023 (31 December 2022: Rp 42,336).

b. Bank memiliki liabilitas komitmen sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp 20.032).

b. The Bank had committed liability amounting to nil as of 31 December 2023 (31 December 2022: Rp 20,032).

37. LABA BERSIH PER SAHAM / *37. EARNINGS PER SHARE*

	2023	2022	
Laba bersih tahun berjalan	1,080,588	1,779,580	*Net profit for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	7,703,042,821	7,702,375,205	*Weighted average number of shares*
Laba bersih per saham dasar/ dilusian (nilai penuh)	**140**	**231**	*Basic/diluted earnings per share (full amount)*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada efek yang berpotensi saham yang dapat menimbulkan pengaruh dilusi pada laba bersih per saham Bank.

As of 31 December 2023 and 2022, there were no dilutive potential ordinary shares that would give rise to a dilution of the Bank's earnings per share.

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2023	2022	
Imbalan kerja jangka pendek:			*Short-term employee benefits:*
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem dan liabilitas jangka pendek lainnya	187,270	164,746	*Accruals of employee bonus, THR, tantiem and other short-term liabilities*
Imbalan kerja jangka panjang:			*Long-term employee benefits:*
Imbalan pascakerja	28,304	7,955	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	13,716	12,992	*Other long-term employee benefits*
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan	**229,290**	**185,693**	*Liabilities recognised in the statement of financial position*

Bank menerapkan kebijakan program imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Bank. Dasar perhitungan imbalan UUCK No. 11 ini menggunakan gaji pokok terkini.

The Bank implemented a policy on post-employment benefits based on Job Creation Act (UUCK) No. 11 Year 2020, Government Regulations No. 35 Year 2021 and Collective Labor Agreement applied by the Bank. The calculation of UUCK No. 11 benefits is based on current basic salary.

Program tersebut memberikan imbalan pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan UU Ketenagakerjaan.

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the Labor Law regulation.

Pendanaan program pascakerja ini ditanggung sepenuhnya oleh Bank dengan membayar iuran yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana program pensiun imbalan pasti dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan yang memiliki hak atas imbalan ini adalah masing-masing sebanyak 3.628 dan 3.924 karyawan (tidak diaudit).

Post-employement benefit plan is fully funded by the Bank, by paying sufficient contributions to meet the minimum requirements set forth in applicable laws. The Bank's defined benefit pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia. As of 31 December 2023 and 2022, the total number of employees eligible for this benefit was 3,628 and 3,924 employees, respectively (unaudited).

Selain imbalan yang disebutkan diatas, Bank juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti panjang.

Beside the benefit mentioned above, the Bank also provides other long-term employee benefits in form of long service leave benefit.

Penilaian aktuarial pada tanggal 31 Desember 2023 dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan (2022: Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan), aktuaris independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 9 Januari 2024 (2022: tanggal 6 Januari 2023) dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial valuation as of 31 December 2023 was performed by registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan (2022: Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan), independent actuary, using projected unit credit method as stated in its reports dated 9 January 2024 (2022: 6 January 2023) with the following assumptions:

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Program pensiun imbalan pasti

Defined benefit pension plan

	2023	2022	
Tingkat diskonto per tahun	6.45% - 7.14%	5.77% - 7.30%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	9%	*Annual salary increase rate*
Tabel mortalita	TMI (Tabel Mortalita Indonesia) 2019/ TMI (Indonesian Mortality Table) 2019	TMI (Tabel Mortalita Indonesia) 2019/ TMI (Indonesia Mortality Table) 2019	*Mortality table*
Usia pensiun	55 tahun/years	55 tahun/years	*Retirement age*

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang masing-masing berdasarkan laporan aktuaria adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2023 and 2022 based on the actuarial reports was as follows:

	2023	2022	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	(229,374)	(195,106)	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	204,563	202,188	*Fair value of plan assets*
(Kekurangan) surplus pendanaan	(24,811)	7,082	*Funding (deficit) surplus*
Dampak batas atas aset	-	(7,082)	*The effect of the asset ceiling*
(Liabilitas) aset imbalan bersih neto	**(24,811)**	**-**	*Net defined benefit (liability) asset*

Perubahan liabilitas imbalan pasti yang timbul dari imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities arising from post-employment benefits during the year was as follows:

	2023	2022	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	195,106	240,583	*Present value of defined benefits liabilities, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Beban jasa kini	34,487	32,371	*Current service cost*
Beban bunga	13,647	15,243	*Interest expense*
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(53,029)	*Adjustment due to change in benefit attribution method*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive income*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian asumsi keuangan	6,593	(4,554)	*Changes in financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman	(11,247)	(19,388)	*Experience adjustment -*
Lain-lain			*Others*
Imbalan yang dibayar	(9,212)	(16,120)	*Benefits paid*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	**229,374**	**195,106**	*Present value of defined benefits liabilities, end of year*

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets during the year was as follows:

	2023	2022	
Saldo, awal tahun	202,188	219,728	*Balance, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Hasil yang diharapkan dari aset program	14,521	15,024	*Expected return on plan assets*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive income*
Penyesuaian pengalaman	(12,934)	(10,969)	*Experience adjustments*
Lain-lain			*Others*
Kontribusi pemberi kerja	10,000	-	*Employer's contribution*
Imbalan yang dibayar	(9,212)	(16,120)	*Benefits paid*
Mutasi aset	-	(5,475)	*Asset mutation*
Saldo, akhir tahun	**204,563**	**202,188**	*Balance, ending of year*

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Seluruh aset program pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditempatkan pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz dengan deposito berjangka sebagai aset yang mendasari.

All of the pension plan assets as of 31 December 2023 and 2022 were placed on Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz with time deposits as underlying assets.

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, then this will create a deficit.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

	2023	2022	
Dampak batas atas aset pada awal periode	7,082	-	*Effect of asset ceiling at beginning of period*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Bunga atas dampak batas aset	510	-	*Interest on the effect of asset ceiling*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive income*
Setiap perubahan yang berdampak pada batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	(7,592)	7,082	*Any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)*
Dampak batas atas aset pada akhir periode	**-**	**7,082**	*Effect of asset ceiling at the end of period*

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Present value of post-employment benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	2023	2022	2021	2020	2019	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	(229,374)	(195,106)	(240,583)	(217,467)	(175,160)	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	204,563	202,188	219,728	193,363	188,883	*Fair value of plan asset*
Surplus (defisit)	(24,811)	7,082	(20,855)	(24,104)	13,723	*Surplus (deficit)*
Dampak batas atas aset	-	(7,082)	-	-	-	*The effect of the asset ceiling*
(Liabilitas) aset imbalan bersih neto	(24,811)	-	(20,855)	(24,104)	13,723	*Net defined benefit (liability) asset*
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	(4,654)	(23,942)	(13,603)	(7,606)	16,253	*Adjustments on plan liabilities*
Penyesuaian pengalaman yang timbul pada aset program	(12,934)	(10,969)	(8,153)	(5,969)	(4,052)	*Experience adjustment on plan assets*

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memenuhi persyaratan minimum UUCK.

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 14,79 tahun dan 13,38 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefits (continued)

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as of 31 December 2023 and 2022 have fulfilled the minimum requirements of UUCK.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2023 and 2022 was 14.79 years and 13.38 years, respectively.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits was as follows:

	2023	2022	
Hingga 1 tahun	11,709	8,428	*Up to 1 year*
> 1 - 2 tahun	14,013	7,675	*> 1 - 2 years*
> 2 - 2 - 5 tahun	100,282	79,774	*> 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	2,158,255	1,516,997	*More than 5 years*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	2023			
	Dampak program pensiun imbalan pasti/ *Impact on defined benefit pension plan*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(18,539)	(3,195)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	21,207	3,733	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	20,208	3,605	*Salary increase rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	(18,048)	(3,152)	

	2022			
	Dampak program pensiun imbalan pasti/ *Impact on defined benefit pension plan*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(15,143)	(2,918)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	17,252	3,393	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	17,420	3,425	*Salary increase rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	(15,566)	(2,999)	

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pasti atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefits liabilities to key actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the defined benefits liabilities recognised in the statement of financial position.

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Perubahan liabilitas imbalan pasti yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities arising from other long-term employee benefits during the year was as follows:

	2023	2022	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	12,992	12,483	*Present value of the defined benefits liabilities, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Beban jasa kini	1,794	1,881	*Current service cost*
Beban bunga	878	692	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian asumsi keuangan	246	(362)	*Changes in financial assumptions -*
- Penyesuaian pengalaman	(818)	(544)	*Experience adjustment -*
Imbalan yang dibayar	(1,376)	(1,158)	*Benefit paid*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	**13,716**	**12,992**	*Present value of defined benefits liabilities, end of year*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long term employee benefits are as follows:

	2023	2022	
≤ 1 tahun	1,999	1,396	*≤ 1 year*
> 1 - 2 tahun	2,076	2,078	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	6,411	6,658	*> 2 - 5 years*
> 5 tahun	39,701	40,089	*> 5 years*

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions is as follows:

	2023			
	Dampak program imbalan jangka panjang lainnya/ *Impact on other long term employee benefits plan*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(790) 886	(103) 115	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	789 (719)	103 (94)	*Salary increase rate*

	2022			
	Dampak program imbalan jangka panjang lainnya/ *Impact on other long term employee benefits plan*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(699) 784	(102) 112	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	763 (694)	109 (100)	*Salary increase rate*

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, Imbalan Pasca Kerja untuk Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dihitung secara internal dengan metode *historical stay rate* dan sudah diakui oleh Bank masing-masing sebesar Rp 11.556 dan Rp 7.955.

As of 31 December 2023 and 2022, Post-Employment Benefits for Employees with Fixed Time Employment Agreements (PKWT) are calculated internally using the historical stay rate method and has been recognized by the Bank amounted to Rp 11,556 and Rp 7,955, respectively.

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

Di bawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank, and includes the nature of the relationship and transaction:

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

39. *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

a. *Type of relationships and related parties transactions*

Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Nature of relationships*	Unsur transaksi pihak berelasi/ *Related parties transactions*
PT BANK BTPN Tbk ("BTPN")	Induk perusahaan/ *Parent company*	Giro pada bank-bank lain/ *Current accounts with other banks*
Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif/*Directors, Commissioners and executive employees*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem, tunjangan lainnya dan imbalan pascakerja, imbalan jangka panjang lainnya/ *Wadiah saving deposits, Mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, basic salary, honorarium, bonus, tantiem, other allowances and post-employment benefits, other long-term employee benefits.*

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors and Commissioners and executive employees of the Bank according to Bank Indonesia regulation.

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances and detail transactions with related parties were as follows:

	2023	2022	
Aset			***Assets***
Giro pada bank-bank lain (Catatan 7)			*Current accounts with other banks (Note 7)*
PT BANK BTPN Tbk	3,464	8,982	*PT BANK BTPN Tbk*
Persentase terhadap jumlah aset	**0.02%**	**0.04%**	***Percentage to total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah (Catatan 18)			*Deposits from customers (Note 18)*
Personil manajemen kunci	500	370	*Key management personnel*
Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi	500	370	*Total liabilities from related parties*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**0.02%**	**0.01%**	***Percentage to total liabilities***
Dana syirkah temporer			***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah (Catatan 23)			*Mudharabah saving deposits (Note 23)*
Personil manajemen kunci	2,064	596	*Key management personnel*
Deposito mudharabah (Catatan 24)			*Mudharabah time deposits (Note 24)*
Personil manajemen kunci	32,934	36,535	*Key management personnel*
Jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi	34,998	37,131	*Total temporary syirkah funds from related parties*
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	**0.35%**	**0.38%**	***Percentage to total temporary syirkah funds***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer			***Third parties' share on returns of temporary syirkah funds***
Tabungan	37	22	*Saving accounts*
Deposito berjangka	1,933	1,765	*Time deposits*
Jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	1,970	1,787	*Total third parties' share on returns of temporary syirkah funds*
Persentase terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	**0.40%**	**0.52%**	***Percentage to third parties' shares on temporary syirkah funds***

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi

b. Related party transactions

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services was as follows:

	2023						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%*)	Rp	%*)	Rp	%*)	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	6.08%	82,823	2.75%	37,410	4.91%	66,954	*Salaries and other short-term employee benefits*
Kewajiban imbalan pascakerja bersih	-	-	-	-	0.28%	3,769	*Net post-employment benefits liabilities*
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.04%	562	*Other long-term benefits*
Jumlah	**6.08%**	**82,823**	**2.75%**	**37,410**	**5.23%**	**71,285**	***Total***

	2022						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%*)	Rp	%*)	Rp	%*)	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	7.13%	85,107	0.99%	11,797	6.12%	72,968	*Salaries and other short-term employee benefits*
Kewajiban imbalan pascakerja bersih	-	-	-	-	0.00%	-	*Net post-employment benefits liabilities*
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.04%	456	*Other long-term benefits*
Jumlah	**7.13%**	**85,107**	**0.99%**	**11,797**	**6.16%**	**73,424**	***Total***

*) % terhadap beban tenaga kerja

*% to total personnel expenses *)*

40. ANALISIS JATUH TEMPO

40. MATURITY ANALYSIS

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan umur yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The maturity of assets and liabilities as of 31 December 2023 and 2022 based on the remaining period to maturity date are as follows:

	2023						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Kas	497,153	-	-	-	-	497,153	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	663,443	100,000	-	-	-	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,119	-	-	-	-	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	129,500	108,500	-	-	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	-	2,898,723	591,974	2,127,972	3,028,087	8,646,756	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah	-	205,560	654,777	7,835,855	2,836,360	11,532,552	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	-	355	7	38	130	530	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	-	408	1,593	13,167	4,501	19,669	*Musyarakah financing*
Beban dibayar dimuka	48,012	-	-	-	-	48,012	*Prepayment*
Aset tetap	376,242	-	-	-	-	376,242	*Fixed assets*
Aset takberwujud	210,744	-	-	-	-	210,744	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan	273,592	-	-	-	-	273,592	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	24,107	1,038	194	2,040	8,091	35,470	*Other assets*
Jumlah aset	**2,100,412**	**3,335,584**	**1,357,045**	**9,979,072**	**5,877,169**	**22,649,282**	***Total assets***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(1,213,916)	***Allowance for impairment losses***
Jumlah aset, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**21,435,366**	***Total assets, net of allowance for impairment losses***

40. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan) / *40. MATURITY ANALYSIS (continued)*

	2023						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	-	6,879	22,466	-	-	29,345	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	17,019	4,288	644	-	21,951	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah	2,221,997	-	-	-	-	2,221,997	*Deposits from customers*
Utang pajak	-	45,435	-	5,466	-	50,901	*Taxes payable*
Liabilitas sewa	-	730	78	1,310	51,674	53,792	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	34,628	27,941	-	-	-	62,569	*Other liabilities*
Akrual	67,568	-	-	-	-	67,568	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	50,082	32,777	-	146,431	-	229,290	*Employee benefits liabilities*
Jumlah liabilitas	2,374,275	130,781	26,832	153,851	51,674	2,737,413	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	889,954	-	-	-	-	889,954	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	-	7,329,602	1,467,881	233,383	-	9,030,866	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	889,954	7,329,602	1,467,881	233,383	-	9,920,820	***Total temporary syirkah funds***
Aset (liabilitas)-bersih, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	**(1,163,817)**	**(4,124,799)**	**(137,668)**	**9,591,838**	**5,825,495**	**9,991,049**	***Assets (liabilities)-net, before allowance for impairment losses***
Aset bersih, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**8,777,133**	***Net assets, net of allowance for impairment losses***

	2022						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Kas	729,843	-	-	-	-	729,843	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	694,427	37,000	-	-	-	731,427	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	11,337	-	-	-	-	11,337	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	230,500	-	-	-	230,500	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	-	2,782,881	1,273,478	1,088,512	2,535,859	7,680,730	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah	-	158,606	589,254	7,674,079	3,180,506	11,602,445	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	-	62	1,296	2,116	45	3,519	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	-	-	-	17,775	42,500	60,275	*Musyarakah financing*
Beban dibayar dimuka	53,141	-	-	-	-	53,141	*Prepayment*
Aset tetap	378,767	-	-	-	-	378,767	*Fixed assets*
Aset takberwujud	170,612	-	-	-	-	170,612	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan	160,622	-	-	-	-	160,622	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	108,473	485	40	599	8,086	117,683	*Other assets*
Jumlah aset	**2,307,222**	**3,209,534**	**1,864,068**	**8,783,081**	**5,766,996**	**21,930,901**	***Total assets***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(768,925)	***Allowance for impairment losses***
Jumlah aset, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**21,161,976**	***Total assets, net of allowance for impairment losses***

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

547

40. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan) / *40. MATURITY ANALYSIS (continued)*

	2022						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	-	2,975	35,453	-	-	38,428	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	15,074	3,396	526	-	18,996	*Undistrubuted revenue sharing*
Simpanan nasabah	2,205,268	-	-	-	-	2,205,268	*Deposits from customers*
Utang pajak	-	50,095	-	9,198	-	59,293	*Taxes payable*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	100,000	-	100,000	*Borrowings*
Liabilitas sewa	-	222	-	4,557	62,967	67,746	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	120,332	24,173	-	-	-	144,505	*Other liabilities*
Akrual	90,791	-	-	-	-	90,791	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	5,643	48,620	-	131,430	-	185,693	*Employee benefits liabilities*
Jumlah liabilitas	2,422,034	141,159	38,849	245,711	62,967	2,910,720	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	763,666	-	-	-	-	763,666	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	-	7,513,812	1,378,351	187,410	22	9,079,595	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	763,666	7,513,812	1,378,351	187,410	22	9,843,261	***Total temporary syirkah funds***
Aset (liabilitas)-bersih, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	**(878,478)**	**(4,445,437)**	**446,868**	**8,349,960**	**5,704,007**	**9,176,920**	***Assets (liabilities)-net, before allowance for impairment losses***
Aset bersih, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**8,407,995**	***Net assets, net of allowance for impairment losses***

41. SEGMEN OPERASI / *41. OPERATING SEGMENT*

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap laporan internal Bank untuk menilai kinerjanya dan mengalokasikan sumber daya. Berdasarkan laporan internal tersebut, manajemen menentukan operasi segmennya. Bank mengoperasikan dan mengelola bisnisnya dalam satu segmen, yaitu pemberian pembiayaan dengan akad murabahah untuk masyarakat prasejahtera produktif. Informasi segmen Bank berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board reviews the Bank's internal reporting in order to assess its performance and allocate resources. Based on that related report, the Bank determined its operating segment. The Bank operates their business in one segment which is financing using murabahah contract for productive poor community. The Bank's segment information based on geographical area are as follows:

41. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *41. OPERATING SEGMENT (continued)*

	2023					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian						***Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib						*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3,388,411	221,898	1,401,215	287,898	5,299,422	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya	182	-	-	-	182	*Income from other receivables*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	4,727	-	-	-	4,727	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	441,851	-	-	-	441,851	*Other main operating income*
	3,835,171	221,898	1,401,215	287,898	5,746,182	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(429,170)	(7,465)	(37,129)	(12,669)	(486,433)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	3,406,001	214,433	1,364,086	275,229	5,259,749	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan operasional lainnya	47,684	3,461	7,186	2,618	60,949	*Other operating income*
Beban tenaga kerja	(1,122,709)	(24,996)	(167,337)	(47,363)	(1,362,405)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(520,077)	(13,191)	(78,145)	(27,191)	(638,604)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif	(1,589,889)	(53,836)	(177,993)	(76,399)	(1,898,117)	*Provision for allowance for impairment losses on earning and non-earning assets*
Beban operasional lainnya	(38,024)	(384)	(3,107)	(988)	(42,503)	*Other operating expenses*
	(3,270,699)	(92,407)	(426,582)	(151,941)	(3,941,629)	
Pendapatan operasional bersih	182,986	125,487	944,690	125,906	1,379,069	*Net operating income*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(23)	200	253	395	825	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**182,963**	**125,687**	**944,943**	**126,301**	**1,379,894**	***Income before income tax***

	2023					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian						***Consolidated Statements of Financial Position***
Aset						***Assets***
Kas	266,255	24,088	159,147	47,663	497,153	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	763,443	-	-	-	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,119	-	-	-	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	238,000	-	-	-	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	8,646,756	-	-	-	8,646,756	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah - bersih	6,443,416	454,684	2,832,317	588,593	10,319,010	*Murabahah receivables - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	19,472	-	-	-	19,472	*Musyarakah financing - net*
Lainnya	873,851	8,994	44,497	17,071	944,413	*Others*
Jumlah aset	**17,258,312**	**487,766**	**3,035,961**	**653,327**	**21,435,366**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Simpanan nasabah	1,421,001	87,806	586,071	127,119	2,221,997	*Deposits from customers*
Lainnya	497,266	1,820	13,592	2,738	515,416	*Others*
Jumlah liabilitas	**1,918,267**	**89,626**	**599,663**	**129,857**	**2,737,413**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer						***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	772,640	4,826	88,182	24,306	889,954	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	8,125,754	158,201	580,983	165,928	9,030,866	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	**8,898,394**	**163,027**	**669,165**	**190,234**	**9,920,820**	***Total temporary syirkah funds***

41. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *41. OPERATING SEGMENT (continued)*

	2022					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						***Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib						*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3,303,576	195,575	1,298,018	251,050	5,048,219	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya	120	-	-	-	120	*Income from other receivables*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	3,289	-	-	-	3,289	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	322,162	-	-	-	322,162	*Other main operating income*
	3,629,147	195,575	1,298,018	251,050	5,373,790	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(293,869)	(3,241)	(35,268)	(12,062)	(344,440)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	3,335,278	192,334	1,262,750	238,988	5,029,350	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan operasional lainnya	53,567	2,345	7,492	2,242	65,646	*Other operating income*
Beban tenaga kerja	(993,027)	(21,063)	(140,683)	(38,368)	(1,193,141)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(503,634)	(12,488)	(72,026)	(22,545)	(610,693)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif	(811,143)	(30,878)	(60,731)	(42,300)	(945,052)	*Provision for allowance for impairment losses on earning and non-earning assets*
Beban operasional lainnya	(61,920)	(327)	(2,448)	(963)	(65,658)	*Other operating expenses*
	(2,369,724)	(64,756)	(275,888)	(104,176)	(2,814,544)	
Pendapatan operasional bersih	1,019,121	129,923	994,354	137,054	2,280,452	*Net operating income*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	1,067	117	600	158	1,942	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**1,020,188**	**130,040**	**994,954**	**137,212**	**2,282,394**	***Income before tax***

	2022					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Posisi Keuangan						***Statements of Financial Position***
Aset						***Assets***
Kas	423,336	30,713	229,957	45,837	729,843	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	731,427	-	-	-	731,427	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	11,337	-	-	-	11,337	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	230,500	-	-	-	230,500	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	7,680,730	-	-	-	7,680,730	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah - bersih	7,227,086	420,917	2,647,194	538,989	10,834,186	*Murabahah receivables - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	59,672	-	-	-	59,672	*Musyarakah financing - net*
Lainnya	808,575	9,846	49,349	16,511	884,281	*Others*
Jumlah aset	**17,172,663**	**461,476**	**2,926,500**	**601,337**	**21,161,976**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Simpanan nasabah	1,458,641	77,738	558,343	110,546	2,205,268	*Deposits from customers*
Lainnya	688,169	1,612	12,780	2,891	705,452	*Others*
Jumlah liabilitas	**2,146,810**	**79,350**	**571,123**	**113,437**	**2,910,720**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer						***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	667,277	3,093	72,268	21,028	763,666	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	8,125,079	54,629	656,189	243,698	9,079,595	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	**8,792,356**	**57,722**	**728,457**	**264,726**	**9,843,261**	***Total temporary syirkah funds***

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada kuotasian harga pasar atau harga *dealer*. Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Bank menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian lainnya.

Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan sedikit memiliki transparansi harga, nilai wajar menjadi kurang obyektif, dan membutuhkan berbagai tingkat pertimbangan tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi harga dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu.

Model Penilaian

Bank mengukur nilai wajar dengan menggunakan hirarki dari metode berikut:

- Level 1: input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk instrumen yang identik yang dapat diakses Bank pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam kategori ini termasuk instrumen yang dinilai dengan menggunakan: harga kuotasian untuk instrumen yang serupa di pasar aktif; harga kuotasian untuk instrumen yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif; atau teknik penilaian lainnya dimana seluruh input signifikan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung dari data pasar.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi. Dalam kategori ini termasuk semua instrumen dimana teknik penilaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi ini memberikan dampak signifikan terhadap penilaian instrumen. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasian untuk instrumen serupa yang memerlukan penyesuaian atau asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi untuk mencerminkan perbedaan diantara instrumen tersebut.

Nilai wajar instrumen keuangan

Teknik penilaian mencakup model nilai kini bersih dan arus kas yang didiskontokan, perbandingan dengan instrumen sejenis yang harga pasarnya tersedia, serta dapat diobservasi, serta model penilaian lainnya. Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik penilaian meliputi suku bunga bebas risiko (*risk-free*) dan suku bunga acuan serta *credit spreads* yang digunakan untuk mengestimasi tingkat diskonto dan harga surat berharga.

42. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Fair values of financial instruments

The fair values of financial assets and financial liabilities that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price quotations. For all other financial instruments, the Bank determines fair values using other valuation techniques.

For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair values is less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Valuation Models

The Bank measures fair values using the following hierarchy of methods:

- *Level 1: inputs that are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the Bank can access at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable either directly or indirectly. This category includes instruments valued using: quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for identical or similar instruments in markets that are not active; or other valuation techniques in which all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.*
- *Level 3: inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs have a significant effect on the instrument's valuation. This category includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.*

Fair values of financial instruments

Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, comparison with similar instruments for which market observable prices exist and other valuation models. Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark interest rates and credit spreads used in estimating discount rates and marketable securities prices.

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Tujuan dari teknik penilaian adalah untuk pengukuran nilai wajar yang mencerminkan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transactions*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran.

Pertimbangan dan estimasi manajemen biasanya memerlukan pemilihan model yang sesuai untuk digunakan, penentuan arus kas masa depan yang diharapkan pada instrumen keuangan yang dinilai, penentuan probabilitas kegagalan pihak lawan dan pembayaran dimuka dan pemilihan tingkat diskonto yang tepat.

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan level hirarki nilai wajar:

42. *FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)*

***Fair values of financial instruments** (continued)*

The objective of valuation techniques is to arrive at a fair value measurement that reflects the price that would be received to sell the asset or paid to transfer the liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Management judgment and estimation are usually required for selection of the appropriate valuation model to be used, determination of expected future cash flows on the financial instrument being valued, determination of the probability of counterparty default and prepayments and selection of appropriate discount rates.

Financial instruments measured at fair value

The table below presents financial instruments measured at fair value as of 31 December 2023 and 2022, based on the level in the fair value hierarchy:

	2023			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	205,183	80,064	-	*Investments in marketable securities*
	205,183	**80,064**	**-**	

	2022			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	205,081	80,951	-	*Investments in marketable securities*
	205,081	**80,951**	**-**	

Nilai wajar atas investasi pada efek ekuitas dinilai dengan menggunakan metode pendekatan pasar. Input dalam metode penilaian termasuk transaksi pasar yang melibatkan aset dan liabilitas yang identik atau sebanding yang dapat diobservasi.

The fair value of investment in equity securities is estimated by using market approach method. Inputs to the valuation method include market transactions involving identical or comparable observable assets and liabilities.

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

42. *FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)*

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Financial instruments not measured at fair value

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar.

The tables below show the financial instruments not measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy.

	2023		2022		
	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	8,441,573	8,456,062	7,475,649	7,413,622	*Investment in marketable securities*
Piutang murabahah	11,532,552	11,532,552	11,602,445	11,602,445	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	530	530	3,519	3,519	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	19,669	19,669	60,275	60,275	*Musyarakah financing*
	19,994,324	**20,008,813**	**19,141,888**	**19,079,861**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Simpanan nasabah					*Deposit from customers*
- Giro wadiah	24,009	24,009	27,646	27,646	*Wadiah demand deposits -*
- Tabungan wadiah	2,197,988	2,197,988	2,177,622	2,177,622	*Wadiah saving accounts -*
	2,221,997	**2,221,997**	**2,205,268**	**2,205,268**	

Nilai wajar investasi pada Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara dan reksa dana syariah berdasarkan harga kuotasian pasar.

The fair values of investments in Sukuk, Sovereign Sharia Securities and sharia mutual funds were based on quoted market price.

Nilai wajar dari SIMA diestimasi dengan menggunakan model penilaian, seperti teknik diskonto arus kas. Input dalam teknik penilaian termasuk arus kas yang akan diterima di masa depan.

Fair value of SIMA is estimated using valuation models, such as discounted cash flow techniques. Inputs into the valuation techniques include expected future cash flow.

Nilai tercatat dari pembiayaan syariah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan pinjaman tersebut memiliki tenor jangka pendek.

Carrying value of sharia financing approximates the estimates fair value since sharia financing have short-term tenure.

Nilai wajar dari simpanan nasabah tanpa jatuh tempo adalah jumlah yang terutang pada saat penarikan.

The fair value of deposit from customers with no stated maturity is the amount repayable on demand.

Sebagian besar dari instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar, diukur pada harga perolehan. Tabel di bawah ini menyajikan daftar instrumen keuangan yang nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya, contohnya, instrumen keuangan jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

Majority of the financial instruments not measured at fair value are measured at amortized cost. The following table lists those financial instruments for which their carrying amount are reasonable approximation of fair value because, for example, they are short term in nature or re-price to current market rates frequently.

Aset Keuangan:
- Kas
- Giro dan penempatan pada Bank Indonesia
- Giro pada bank-bank lain
- Penempatan pada bank-bank lain
- Aset lain-lain

Financial Assets:
- *Cash*
- *Current accounts and placements with Bank Indonesia*
- *Current accounts with other banks*
- *Placements with other banks*
- *Other assets*

Liabilitas Keuangan:
- Liabilitas segera
- Bagi hasil yang belum dihasilkan
- Akrual
- Liabilitas sewa
- Liabilitas lain-lain

Financial Liabilities:
- *Liabilities due immediately*
- *Undistributed revenue sharing*
- *Accrual*
- *Lease liabilities*
- *Other liabilities*

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Perhitungan nilai wajar dilakukan hanya untuk kepentingan pengungkapan dan tidak berdampak pada pelaporan posisi atau kinerja keuangan Bank. Nilai wajar yang dihitung oleh Bank mungkin berbeda dengan jumlah aktual yang akan diterima/dibayar pada saat penyelesaian atau jatuh tempo instrumen keuangan. Mengingat kategori tertentu instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan, maka terdapat pertimbangan manajemen dalam perhitungan nilai wajar.

***42. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES** (continued)*

***Financial instruments not measured at fair value** (continued)*

The fair values calculated are for disclosure purposes only and do not have any impact on the Bank's reported financial performance or position. The fair values calculated by the Bank may be different from the actual amount that will be received/paid on the settlement or maturity of the financial instrument. As certain categories of financial instruments are not traded, there is management judgement involved in calculating the fair values.

43. MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko

Pengembangan manajemen risiko di Bank berpedoman pada Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan manajemen risiko mencakup:
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta manajemen risiko sistem informasi
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank.

Komite Audit memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi rencana audit dan pelaksanaannya, serta memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut dari hasil audit. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Internal Audit.

Risiko yang dianggap signifikan oleh Bank diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

43. RISK MANAGEMENT

Risk management framework

Risk management development in the Bank is based on the regulation from OJK No. 65/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Unit Business.

Implementation of risk management includes:
- *Active supervision from Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board*
- *Adequacy of policy, procedure and risk appettite*
- *Adequate process of risk identification, measurement, monitoring and control, and information system risk management*
- *Comprehensive internal controls*

The Bank's risk management organisation involves the oversight from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Bank has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level. At the director level, Risk Management Committee has been established which constitutes a crucial element in risk control, to monitor all of the risks in the Bank's operating activities.

Audit Committee is responsible for monitoring and evaluating the audit plan and its implementation, also ensuring the execution of audit recommendation. In carrying out their function, Audit Committee is assisted by Internal Audit Division.

The Bank considers credit risk, liquidity risk, market risk, and operational risk as significant.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit terutama berasal dari pembiayaan/piutang syariah.

Tujuan pengelolaan risiko kredit Bank, selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia/OJK, adalah juga untuk mengelola risiko kredit itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis. Kebijakan dan prosedur tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

(i) Pengelolaan risiko kredit

Melakukan kaji ulang atas kebijakan pembiayaan secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Batas pemberian pembiayaan/piutang syariah ditetapkan dan ditinjau mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Peninjauan pembiayaan/piutang syariah secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan pembiayaan dilakukan sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan oleh Pejabat Bank yang telah ditetapkan.

Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio pembiayaan sehingga memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas pembiayaan salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Credit risk

Credit risk arises from customers' or other parties' failure to fulfill their obligations according to the contracts with the Bank. Credit risk arises mainly from sharia financing/receivables.

The objectives of managing the Bank's credit risk besides meeting the requirements set by Bank Indonesia/OJK regulation, are to also manage credit risk itself so that the possibility of losses from default financing facilities and other financial contracts is maintained at the minimum level, both at the individual and overall financing portfolio level.

The Bank has prepared financing policies and procedures. These policies and procedures provide comprehensive and detail guidance regarding financing management activities from financing application, analysis process, approval, monitoring, documentation, control and recovery/restructuring process. In order to support prudent financing process, the Bank conducts review and improvement on financing policies periodically in accordance with current business development.

(i) Credit risk management

Review of the financing policies periodically, especially if there are changes in market conditions, regulations and/or business approaches.

Lending limits for sharia financing/receivables are set and reviewed following changes in market and economic conditions. Periodic review on sharia financing/receivables and assessments of probability of default are also conducted. Financing approval process is is performed based on Financing Limit Approval to Bank officials who have been assigned.

The Bank also closely monitors the development of its financing portfolios to enable the Bank initiate a timely preventive action when there is a deterioration in financing quality by conducting early warning detection and disciplined monitoring.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

Dalam masa pandemi, Bank membantu nasabah yang usahanya terdampak pandemi Covid-19, melalui program relaksasi sesuai POJK No 11/2020 beserta perubahannya. Bank juga berpartisipasi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk membantu segmen usaha mikro yang terdampak.

Bank terus secara aktif mengelola dan mengawasi kualitas portofolio pembiayaan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif dan penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas pembiayaan atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur maksimum risiko kredit diungkapkan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(i) Credit risk management (continued)

During the pandemic period, the Bank supports customers whose businesses are impacted by the Covid-19 pandemic with relaxation program, in accordance to POJK No. 11/2020 and its related amendments. The Bank also participates in National Economic Recovery program as imposed by the government to support micro business segment impacted by the pandemic.

The Bank continues to actively manage and monitor the financing portfolio quality by improving credit risk management policies effectively and improving procedures and systems development.

Management Information System (MIS) is available and covers sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract any possible deterioration in financing credit quality or to minimise credit losses.

(ii) Maximum exposure to credit risk

Maximum exposure to credit risk is disclosed net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements.

Credit risk exposures on asset in the statements of financial position assets as of 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure*		
	2023	**2022**	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	763,443	731,427	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,119	11,337	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	238,000	230,500	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	8,646,756	7,680,730	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah - bersih	10,319,010	10,834,186	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh - bersih	353	3,456	*Funds of qardh - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	19,472	59,672	*Musyarakah financing - net*
Aset lain-lain	10,081	10,270	*Other assets*
	20,004,234	**19,561,578**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023
556

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada fasilitas piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah kepada nasabah yang belum ditarik - *committed*. Sebagai akibatnya, tidak terdapat risiko kredit terhadap rekening administratif.

Risiko konsentrasi kredit

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit ketika risiko tersebut teridentifikasi secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok. Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau kelompok debitur.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(ii) Maximum exposure to credit risk (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, there were no unused murabahah receivables and musyarakah financing facilities granted - committed. As such, there were no credit risk exposures related to off-balance sheet items.

Concentration of credit risk

The Bank manages and controls concentrations of credit risk when they are identified in particular, to individual and group of debtors. The Bank determines the levels of credit risk by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one debtor or group of debtors.

The following table breaks down the Bank's credit risk exposure at carrying amounts, as categorised by industry sectors.

	2023							
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	Perdagangan / *Trading*	Jasa/ *Business Services*	Perindustrian/ *Manufac turing*	Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	763,443	-	-	-	-	-	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	7,119	-	-	-	-	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	238,000	-	-	-	-	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	7,532,519	1,034,173	-	-	-	80,064	8,646,756	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah - bersih	-	-	6,886,583	171	880,303	2,551,953	10,319,010	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	-	189	-	-	-	164	353	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	-	19,472	-	-	-	-	19,472	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	-	1,243	-	-	-	8,838	10,081	*Other assets*
	8,295,962	**1,300,196**	**6,886,583**	**171**	**880,303**	**2,641,019**	**20,004,234**	

	2022							
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	Perdagangan / *Trading*	Jasa/ *Business Services*	Perindustrian / *Manufac turing*	Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	731,427	-	-	-	-	-	731,427	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	11,337	-	-	-	-	11,337	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	230,500	-	-	-	-	230,500	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	6,813,153	786,626	-	-	-	80,951	7,680,730	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah - bersih	-	-	8,906,587	4,431	659,325	1,263,843	10,834,186	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	-	-	-	-	-	3,456	3,456	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	-	59,672	-	-	-	-	59,672	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	-	485	-	-	-	9,785	10,270	*Other assets*
	7,544,580	**1,088,620**	**8,906,587**	**4,431**	**659,325**	**1,358,035**	**19,561,578**	

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Piutang murabahah dari sektor ”Perdagangan Besar dan Eceran” merupakan konsentrasi penyaluran pembiayaan terbesar Bank berdasarkan sektor industri.

(iii) Analisis risiko kredit

Tabel berikut ini menyajikan aset Bank yang memiliki penurunan nilai, yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, serta yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(ii) Maximum exposure to credit risk (continued)

Murabahah receivables from sector “Trading” mostly constitute the largest concentration of bank financing for industry sector.

(iii) Credit Risk Analysis

The following table presents the Bank’s impaired, past due but not impaired, and neither past due nor impaired assets.

2023

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*					
	Lancar/ *Current*	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ *Has an overdue experience*	1-30 hari/ *days*	31-60 hari/ *days*	61-90 hari/ *days*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	763,443	-	-	-	-	-	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,119	-	-	-	-	-	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	238,000	-	-	-	-	-	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	8,646,756	-	-	-	-	-	8,646,756	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah - bersih	10,057,864	49,108	68,300	52,461	58,639	32,638	10,319,010	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	200	-	15	7	5	126	353	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	19,472	-	-	-	-	-	19,472	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	10,081	-	-	-	-	-	10,081	*Other assets*
Jumlah	**19,742,935**	**49,108**	**68,315**	**52,468**	**58,644**	**32,764**	**20,004,234**	*Total*

2022

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*					
	Lancar/ *Current*	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ *Has an overdue experience*	1-30 hari/ *days*	31-60 hari/ *days*	61-90 hari/ *days*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	731,427	-	-	-	-	-	731,427	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	11,337	-	-	-	-	-	11,337	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	230,500	-	-	-	-	-	230,500	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	7,680,730	-	-	-	-	-	7,680,730	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah - bersih	10,603,162	69,767	62,200	30,223	29,293	39,541	10,834,186	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	2,898	26	370	121	2	39	3,456	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	59,672	-	-	-	-	-	59,672	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	10,270	-	-	-	-	-	10,270	*Other assets*
Jumlah	**19,329,996**	**69,793**	**62,570**	**30,344**	**29,295**	**39,580**	**19,561,578**	*Total*

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023
558

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Analisis risiko kredit (lanjutan)

Penjelasan pembagian kualitas pembiayaan yang "belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" adalah:

- Lancar

  Pembiayaan dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar kembali marjin dan pokok piutang murabahah kepada Bank. Di dalam kategori lancar termasuk juga piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan setelah restrukturisasi.

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran

  Pembiayaan dalam kategori ini adalah jumlah pembiayaan yang pernah menunggak dalam satu tahun terakhir. Pembayaran ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar marjin dan pokok piutangnya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat dari perubahan harga di pasar, seperti nilai tukar dan suku bunga, yang akan berdampak pada pendapatan dan nilai instrumen keuangan yang dimiliki Bank. Tujuan dari pengelolaan risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengawasi eksposur risiko pasar dengan menggunakan parameter-parameter yang dapat diterima, dan pada saat yang sama dapat mengoptimalkan pendapatan.

Aset keuangan dalam mata uang USD hanya dimiliki oleh Entitas Anak, sehingga secara keseluruhan Bank dan Entitas Anak tidak memiliki risiko mata uang asing yang material. Bank dan Entitas Anak juga tidak memiliki liabilitas keuangan dalam mata uang asing, maupun pada posisi diperdagangkan.

Dilihat dari aktivitas Bank saat ini, faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan adalah perubahan tingkat suku bunga pasar pada portofolio buku Bank.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko pasar, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko pasar. Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga pasar mencakup:

a) Melakukan simulasi perhitungan pendapatan marjin bersih terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar.
b) Melakukan pemantauan terhadap *Assets & Liabilities Repricing Gap Profile* secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan tren suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

***Credit risk** (continued)*

(iii) Credit Risk Analysis (continued)

Details for financing quality which are "neither past due nor impaired" are as follows:

- Current

This category considered as very strong repayment capacity of murabahah receivables principal and margin back to the Bank. Included in the current category are the murabahah receivables which have been restructured and do not have past due receivables after the restructuring.

- Has an overdue experience

This financing category is the financing that had overdue experience in the past one year. This financing is considered to have adequate capacity to pay margin and principal of the receivables. However, there is a concern over the debtor's ability to make payments on the due date.

Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates and interest rates, will affect the Bank's income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return on risk.

Assets that denominated in USD currencies are only owned by the Subsidiary, therefore the Bank and Subsidiary's foreign currency risk is not material. The Bank and Subsidiary also does not have liabilities denominated in foreign currencies, or held for trading.

In current Bank's activities, the market risk factors which may affect the value of financial assets and liabilities in the statement of financial position is the changes of market interest rate in the Bank's portfolio.

In carrying out the market risk management process, the Bank identifies, measures, monitors and controls the market risk factors. Policies adopted by the Bank in managing its market interest rate risk include:

a) Perform simulation net margin income calculation toward all possible market interest rate changes.
b) Monitoring on overall Assets & Liabilities Repricing Gap Profile in order to anticipate adverse movement of market interest rate.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya *mismatch* jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain ketersediaan aset likuid, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, dan profil jatuh tempo. Pengukuran atas risiko likuiditas dilakukan baik untuk kondisi normal maupun stres.

Bank mengungkapkan aset dan liabilitas berdasarkan umur jatuh tempo di Catatan 40.

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko likuiditas mencakup:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai, dan mudah ditelusuri.
- Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas secara konsisten dan independen.
- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk mengatur tingkat bagi hasil dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.
- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor oleh ALCO dan *Risk Management Committee* (RMC) secara bulanan.
- Menerapkan kerangka pengukuran Risiko Likuiditas dengan mengacu pada Basel III yakni Rasio LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) dan NSFR (*Net Stable Funding Ratio*).
- Menetapkan prosedur dan tim kontijensi pendanaan likuiditas, sebagai bagian dari pengendalian risiko likuiditas, khususnya pada saat kondisi krisis.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk due to inability of the Bank to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets which can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is due to a mismatch between the period of funding and disbursement of Bank funds.

In carrying out the liquidity risk management process, the Bank identifies, measures, monitors, and controls the liquidity risk factors, among others the availability of liquid assets, liquidity ratio, cash flow projections and maturity profile. Liquidity risk measurement is performed for both normal and stress condition.

The Bank has disclosed assets and liabilities based on its maturity in Note 40.

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

- *Establishing liquidity risk control policy which is in line with the Bank's mission, business strategy, capital adequacy, human resources and risk appetite.*
- *Establishing liquidity risk limit policies and procedures which are written, complete, adequate and easy to follow.*
- *Forming a liquidity risk control work unit and performing consistent and independent liquidity risk control.*
- *Implementing the ALCO (Asset & Liability Committee) function to manage profit sharing in an effort to increase/decrease certain sources of funds.*
- *Managing its funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. This matter is monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC) on a monthly basis.*
- *Implementing Liquidity Risk Measurement Framework by referring to Basel III, consist of LCR (Liquidity Coverage Ratio) and NSFR (Net Stable Funding Ratio).*
- *Establishing procedures and team for funding liquidity contingency, as part of the liquidity risk control, especially in crisis condition.*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional

1. Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional Bank dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

   Dalam rangka pengendalian internal, Bank menerapkan konsep *3 layers of defense*.

   Pertama, unit kerja *(Risk Taking Unit)* dibantu dengan fungsi *Quality Assurance* (QA) memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan maupun prosedur yang ada.

   Kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko telah dikelola dengan baik. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan bahwa seluruh aktifitas Bank telah sesuai dengan peraturan internal dan eksternal, termasuk telah sesuai dengan penerapan prinsip syariah.

   Ketiga, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memastikan bahwa seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikelola dengan baik sesuai *risk appetite* maupun *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui forum-forum periodik dan fasilitasi rutin.

2. Pelaksanaan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian/mitigasi risiko.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Operational risk

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failure internal processes, people and systems failure or from external events.

Operational risk management framework

1. The Bank's operational risk management framework is executed with clear accountabilities and roles. The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of overall operational risk management framework as well as its execution.

   In the framework of internal control, the Bank applies the concept of 3 layers of defense.

   First, Risk Taking Unit (RT4) assisted with the Quality Assurance (QA) function ensures that the operational activities carried out are in accordance with existing policies and procedures.

   Second, Operational Risk Management (SKMR) ensures the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk, and the risk management information system has been managed properly. In addition, Compliance Management Unit (SKK) ensures that all Bank's activities have complied with internal and external regulation, including the sharia principles.

   Third, Internal Audit unit (SKAI) ensures that all residual risks have been managed properly based on applied compliance risk appetite and risk tolerance. Continuous alignment between all parties related to internal control practices in the Bank conducted through regular forums and facilitations.

2. Practices of ORM Framework in Bank are conducted through an integrated process and consists of risk identification, measurement, monitoring and controlling/mitigating.

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

561

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional (lanjutan)

Dalam proses ini, Bank secara bertahap melakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem, layanan maupun aktivitas/proses Bank yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara terus menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

3. Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (*Operational Risk Management System*) yang merupakan aplikasi *online real-time internal* untuk memudahkan pencatatan, analisis, dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

4. Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Bank dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan ketentuan Regulator (Bank Indonesia/OJK).

5. Bank telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem utama, gangguan pasokan listrik, hingga lingkungan bisnis yang kurang menguntungkan, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

Risiko non-keuangan lainnya

Bank juga mengelola dan memonitor risiko non-keuangan sebagai berikut:

(i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, contohnya yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mengakibatkan terjadinya proses litigasi;

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Operational risk management framework** (continued)*

In this process, the Bank performs risk reviews over new and/or changes to Bank's products, system, services and activities/processes, development of risk registration, definition of mitigations/control mechanisms as well as continuous measurement over residual risk exposures and the level of the Working Units' discipline in deploying control mechanisms.

3. Automation of day-to-day ORM processes is performed by the ORMS (Operational Risk Management System), an internally designed online-real time application which is implemented to facilitate recording, analysis and reporting of operational risk data by enabling risk identification, assessment/measurement, monitoring and controlling/mitigating to be conducted in an integrated manner, thereby enhance the effectiveness of operational risk management.

4. The Bank has performed the capital charges calculation for operational risk by using Basic Indicator Approach in accordance to Bank Indonesia/OJK.

5. The Bank has composed a comprehensive Business Continuity Management ("BCM") guidelines to anticipate operational risks that might arise from critical situations, such as natural disasters e.g. flood, earthquake, and other factors e.g. fire, major system disruption, power failure, as well as non-conducive business environment to ensure continuous services to customer.

Other non-financial risks

The Bank also manages and monitors non-financial risk as follows:

(i) legal risks to minimise possible losses from lawsuits and/or weaknesses in juridical matters, for example caused by the weak legal arrangements, an absence and/or change of regulations, which causes a transaction to become illegal and resulting in litigation process;

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya (lanjutan)

(ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank;

(iii) risiko strategis untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan

(iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank.

(v) risiko imbal hasil untuk memastikan dampak dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank tidak berdampak signifikan terhadap perilaku nasabah dana pihak ketiga.

(vi) risiko investasi untuk memastikan potensi risiko yang mungkin timbul akibat Bank ikut menanggung kerugian dari usaha nasabah pembiayaan dengan akad bagi hasil.

Berpedoman pada Surat Edaran OJK SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 dan *New Basel II Capital Accord* yang memasukkan risiko operasional dalam perhitungan *regulatory capital*, Bank telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, termasuk perhitungan beban modal risiko operasional.

Proses pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh setiap unit kerja (*risk owner*), sehingga unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang, dengan difasilitasi oleh unit manajemen risiko, bertanggung jawab dalam proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, Bank telah mengembangkan *Business Continuity Management* dan *Disaster Recovery Plan*. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, tindakan pencegahan dan penanganan atas pandemi COVID-19 telah turut disertakan dalam *Business Continuity Management* Bank.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Other non-financial risks** (continued)*

(ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publicity relating to the Bank's business activities or negative perception about the Bank;

(iii) strategic risks to minimise possible losses arising from inappropriate decision and/or carrying out a strategic decision which fails to anticipate changes in the business environment; and

(iv) compliance risks to minimise possible losses from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations, including sharia principles for the Bank.

(v) rate of return risk to ensure that the changes of rate of return offered by the Bank do not bring significant impact to funding customers behavior.

(vi) investment risk to ensure the potential risks arising from the Bank sharing the losses of financing customer's business under a profit sharing contract.

Following OJK Circular Letter SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 and the New Basel II Capital Accord, which added operational risk in the calculation of regulatory capital, the Bank has applied the principles of operational risk management, including operational risk capital charge.

Operational risk management process is performed by each unit (risk owner), so the units in head office and branches, facilitated by risk management unit, are responsible to identify, assess, measure, monitor, and control operational risk, to become faster and more accurate.

To anticipate events which can disrupt the Bank's operations as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots, and fires, the Bank has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan. In the relation to the COVID-19 pandemic, preventive and handling measures for the COVID-19 pandemic have been included in the Bank's Business Continuity Management.

44. MANAJEMEN MODAL / *44. CAPITAL MANAGEMENT*

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal kepada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The Bank's capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers some factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return with gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank yang dikaitkan dengan profil risiko Bank dan dihitung berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/15 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is related with the Bank's risk profile and calculated based on OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014 and OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 regarding Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk by Using Standard Approach for Sharia Commercial Banks, OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2018 regarding Amendment to OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Sharia Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/15 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk Using Basic Indicators for Sharia Commercial Banks was as follows:

	2023	2022	
Modal inti	8,235,764	8,019,187	***Core capital***
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	107,043	99,814	***Supplementary capital (maximum at 100% from core capital)***
Jumlah modal	**8,342,807**	**8,119,001**	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			*Risk Weighted Assets (RWA)*
Risiko Kredit	8,072,300	7,750,299	*Credit Risk*
Risiko Operasional	8,095,128	7,380,362	*Operational Risk*
Rasio total	**51.60%**	**53.66%**	***Total ratio***
Rasio KPMM yang diwajibkan	**9% - 10%**	**9% - 10%**	***Minimum CAR***

45. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM / *45. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005, sejak tanggal 12 Oktober 2005, penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah mengacu kepada Undang-Undang No. 24 tanggal 22 Desember 2004.

According to Government Regulation No. 39 year 2005 dated 12 October 2005, since 12 October 2005, guarantees on deposits from customers of Syariah principles banks follow Law No. 24 dated 22 Desember 2004.

45. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 Desember 2004, efektif sejak tanggal 22 Desember 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008, yang mana telah ditetapkan menjadi undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66/2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

***45. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS** (continued)*

Based on Law No. 24 dated 22 Desember 2004, effective 22 Desember 2005, Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was established to provide guarantee on certain deposits from customers based on prevailing guarantee schemes. The law was changed with the Government Regulation as the Replacement of Law No. 3 Year 2008, which was stipulated as a law since 13 January 2009 based on the Republic of Indonesia Law No. 7 Year 2009.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66/2008 dated 13 October 2008 regarding the deposit amount guaranteed by LPS, as of 31 December 2023 and 2022, the deposit amount guaranteed by LPS for every customer in a bank was a maximum of Rp 2,000.

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank was a participant of the guarantee program.

46. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional Bank sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

46. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

For the years ended 31 December 2023 and 2022, the Sharia Supervisory Board ("DPS") stated that in general the sharia aspects in the Bank's operation have complied with sharia principles and values.

47. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Beberapa standar akuntansi baru dan interpretasi dari standar akuntansi telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan belum diterapkan pada penyusunan laporan keuangan ini. Diantaranya adalah beberapa PSAK di bawah ini, yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan :

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan liabilitas jangka panjang dengan kovenan"; dan
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik

47. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Certain new accounting standards and interpretations have been issued that are not yet effective for the year ended 31 December 2023 and have not been applied in preparing these financial statements. Among them, the following PSAK, which will become effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2024 and early adoption is permitted :

- *Amendment of PSAK 1: "Presentation of Financial Statements: Disclosure of long term liabilities under the covenant; and*
- *Amendments to PSAK 2 "Cash Flow Statement"; and*
- *Amendment of PSAK 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions*

47. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

PSAK dibawah ini akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan :

- Amandemen PSAK 10 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang akan mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

***47. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS** (continued)*

The following PSAK will become effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2025 and early adoption is permitted :

- *Amendments to PSAK 10 “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”*

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

48. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Entitas Induk) (halaman 99-109) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak.

48. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The Bank issued the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Parent Entity) which account for investments in Subsidiary using the cost method, have been prepared in order that the parent entity’s results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Parent Entity) (pages 99-109) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary.

LAMPIRAN 1.1 | ***APPENDIX 1.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ASET			***ASSETS***
Kas	497,153	729,843	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	763,443	731,427	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain			*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga	1,251	1,036	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3,464	8,982	*Related party -*
	4,715	10,018	
Investasi pada surat berharga	8,491,180	7,534,838	*Investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	75,512	64,941	*Accrued income from investments in marketable securities*
	8,566,692	7,599,779	
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan sebesar 31 Desember 2023: Rp 2.776.708 dan 31 Desember 2022: Rp 2.830.763			*Murabahah receivables net deferred margin income of 31 December 2023: Rp 2,776,708 and 31 December 2022: Rp 2,830,763*
- Pihak ketiga	11,367,662	11,463,672	*Third parties -*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	164,890	138,773	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,213,542)	(768,259)	*Less: Allowance for impairment losses*
	10,319,010	10,834,186	
Pinjaman qardh - pihak ketiga	530	3,516	*Funds of qardh - third parties*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang qardh	-	3	*Accrued income from qardh receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(177)	(63)	*Less: Allowance for impairment losses*
	353	3,456	
Pembiayaan musyarakah - pihak ketiga	19,669	60,275	*Musyarakah financing - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(197)	(603)	*Less: Allowance for impairment losses*
	19,472	59,672	
Penyertaan saham	297,000	297,000	*Investment in shares*
Beban dibayar dimuka	48,012	53,141	*Prepayments*
Aset tetap	1,082,125	1,092,053	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(705,901)	(713,286)	*Less: Accumulated depreciation*
	376,224	378,767	
Aset takberwujud	383,607	296,549	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(172,863)	(125,937)	*Less: Accumulated amortization*
	210,744	170,612	
Aset pajak tangguhan	274,217	161,378	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	35,470	117,683	*Other assets - net*
JUMLAH ASET	**21,412,505**	**21,146,962**	***TOTAL ASSETS***

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

LAMPIRAN 1.2 | ***APPENDIX 1.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	29,345	38,428	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	21,951	18,996	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
- Pihak ketiga			*Third parties -*
Giro wadiah	24,009	27,646	*Wadiah demand deposits*
Tabungan wadiah	2,197,488	2,177,252	*Wadiah saving deposits*
- Pihak berelasi			*Related parties -*
Tabungan wadiah	500	371	*Wadiah saving deposits*
	2,221,997	2,205,269	
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	34,851	42,997	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya	16,044	14,950	*Other taxes -*
	50,895	57,947	
Pinjaman yang diterima	-	100,000	*Borrowings*
Liabilitas sewa	53,792	67,746	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	62,569	144,504	*Other liabilities*
Akrual	67,471	90,402	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	229,290	185,693	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**2,737,310**	**2,908,985**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER			***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank			***Non-bank***
Tabungan mudharabah			*Mudharabah saving deposits*
- Pihak ketiga	887,890	763,070	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2,176	1,322	*Related parties -*
	890,066	764,392	
Deposito mudharabah			*Mudharabah time deposits*
- Pihak ketiga	8,997,932	9,043,060	*Third parties -*
- Pihak berelasi	32,934	36,535	*Related parties -*
	9,030,866	9,079,595	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**9,920,932**	**9,843,987**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

LAMPIRAN 1.3 | ***APPENDIX 1.3***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
EKUITAS			***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal saham			***Share capital***
Modal dasar – 27.500.000.000 saham			*Authorized – 27,500,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh- 7.703.700.000 saham	770,370	770,370	*Issued and fully paid capital - 7,703,700,000 shares*
Tambahan modal disetor	846,440	846,440	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset	5,239	5,239	*Asset revaluation reserve*
Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – bersih	143	63	*Unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured as fair value through other comprehensive income - net*
Saldo laba			*Retained earnings*
- Dicadangkan	125,000	105,000	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan	6,991,693	6,653,135	*Unappropriated -*
	7,116,693	6,758,135	
Komponen ekuitas lainnya	20,916	20,916	*Other equity components*
Saham tresuri	(5,538)	(7,173)	*Treasury shares*
JUMLAH EKUITAS	**8,754,263**	**8,393,990**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	**21,412,505**	**21,146,962**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY***

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

LAMPIRAN 2.1 | ***APPENDIX 2.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib			*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	5,299,422	5,048,219	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya	182	120	*Income from other receivables*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	4,727	3,289	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	431,060	318,913	*Other main operating income*
	5,735,391	5,370,541	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(486,444)	(344,655)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	5,248,947	5,025,886	*Bank's share in profit sharing*
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	60,949	61,819	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Beban tenaga kerja	(1,361,556)	(1,192,801)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(638,080)	(609,820)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(1,898,117)	(945,052)	*Provision for allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(41,387)	(65,598)	*Other operating expenses*
	(3,939,140)	(2,813,271)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	1,370,756	2,274,434	***NET OPERATING INCOME***
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	405	(5,058)	*Non-operating income (expenses) - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,371,161	2,269,376	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
- Kini	(411,468)	(508,819)	*Current -*
- Tangguhan	112,030	8,108	*Deferred -*
	(299,438)	(500,711)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**1,071,723**	**1,768,665**	***NET INCOME FOR THE YEAR***

LAMPIRAN 2.2 | ***APPENDIX 2.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that would never be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(688)	5,891	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	58	(1,296)	*Related income tax*
	(630)	4,595	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	102	(32)	*Unrealized gains (losses) on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	(22)	7	*Related income tax*
	80	(25)	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	(550)	4,570	***Other comprehensive income for the year, net of income tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	**1,071,173**	**1,773,235**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (NILAI PENUH)	**139**	**230**	***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)***

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN 3 **APPENDIX 3**

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/*Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/*Additional paid-in capital*	Cadangan pembayaran berbasis saham/*Share-based payment reserve*	Cadangan revaluasi aset/*Asset revaluation reserve*	Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Unrealized gains/ losses on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*	Saldo laba yang dicadangkan/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum dicadangkan/ *Unappropriated retained earnings*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	**770,370**	**846,440**	**20,916**	**5,239**	**88**	**85,000**	**5,375,501**	**(8,941)**	**-**	**7,094,613**	***Balance as of 31 December 2021***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2021	-	-	-	-	-	-	(475,626)	-	-	(475,626)	*Payments of dividend from 2021 net income*
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-		-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1,768,665	-	-	1,768,665	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:											*Other comprehensive income:*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	-	5,891	-	-	5,891	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	(32)	-	-	-	-	(32)	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-	7	-	(1,296)	-	-	(1,289)	*Related Income tax*
Reklasifikasi ke komponen ekuitas lainnya	-	-	(20,916)	-	-	-	-	-	20,916	-	*Reclassification to other equity components*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	-	-	-	-	-	-	-	1,768	-	1,768	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**770,370**	**846,440**	**-**	**5,239**	**63**	**105,000**	**6,653,135**	**(7,173)**	**20,916**	**8,393,990**	***Balance as of 31 December 2022***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2022	-	-	-	-	-	-	(712,535)	-	-	(712,535)	*Payments of dividend from 2022 net income*
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1,071,723	-	-	1,071,723	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Other comprehensive income:*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	-	(688)	-	-	(688)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	102	-	-	-	-	102	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-	(22)	-	58	-	-	36	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	-	-	-	-	-	-	-	1,635	-	1,635	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**770,370**	**846,440**	**-**	**5,239**	**143**	**125,000**	**6,991,693**	**(5,538)**	**20,916**	**8,754,263**	***Balance as of 31 December 2023***

LAMPIRAN 4.1 | ***APPENDIX 4.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana	5,698,706	5,332,348	*Receipts of income from fund management*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(483,489)	(339,846)	*Payments of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan administrasi	4,990	10,461	*Receipts of administrative income*
Penerimaan dari piutang murabahah yang dihapusbukukan	104,244	126,190	*Receipts from recovery of written-off murabahah receivables*
Pembayaran beban tenaga kerja	(1,317,926)	(1,175,258)	*Payments of personnel expenses*
Pembayaran beban usaha lainnya	(2,000,944)	(1,409,764)	*Payments of other operating expenses*
Pembayaran terkait pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(1,990)	(8,388)	*Payments related with non-operating income (expenses) - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(419,613)	(510,301)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	1,583,978	2,025,442	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer:			*Changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds:*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			*Decrease (increase) in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	-	150,000	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Piutang murabahah	96,010	(1,030,581)	*Murabahah receivables*
Pembiayaan musyarakah	40,606	(50,003)	*Musyarakah financing*
Pinjaman qardh	2,986	(3,410)	*Funds of qardh*
Aset lain-lain	(25,561)	(78,360)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	(9,083)	15,206	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	16,728	137,624	*Deposits from customers*
Liabilitas lain-lain	(12,102)	(9,684)	*Other liabilities*
Kenaikan dana syirkah temporer	76,945	918,083	*Increase in temporary syirkah funds*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**1,770,507**	**2,074,317**	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	2,394	3,346	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap	(110,050)	(95,635)	*Purchase of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	(100,053)	(82,446)	*Purchase of intangible assets*
Pembelian surat berharga	(10,616,855)	(7,140,399)	*Purchase of marketable securities*
Penjualan surat berharga	9,974,731	6,539,617	*Sale of marketable securities*
Penyertaan saham	-	(277,200)	*Investment in shares*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(849,833)**	**(1,052,717)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	-	100,000	*Proceeds from borrowings*
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(100,000)	-	*Payments from borrowings*
Pembayaran dividen	(681,151)	(451,453)	*Payments of dividend*
Pembayaran pajak dividen	(31,384)	(24,173)	*Payments of tax on dividend*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(812,535)**	**(375,626)**	***Net cash flows used in financing activities***

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

LAMPIRAN 4.2 ***APPENDIX 4.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**108,139**	**645,974**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**3,912,172**	**3,266,198**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**4,020,311**	**3,912,172**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:			*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	497,153	729,843	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	663,443	694,427	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	4,715	10,018	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	100,000	37,000	*Placements with Bank Indonesia*
Investasi pada surat berharga	2,755,000	2,440,884	*Investments in marketable securities*
	4,020,311	**3,912,172**	

LAMPIRAN 5 | ***APPENDIX 5***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib			***Income from fund management by the Bank as mudharib***
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	5,299,422	5,048,219	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya	182	120	*Income from other receivables*
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	4,727	3,289	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	431,060	318,913	*Other main operating income*
	5,735,391	5,370,541	
Pengurang			***Deductions***
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:			*Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	(164,890)	(138,773)	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan keuntungan piutang lainnya	-	(3)	*Income from profit other receivables*
Pendapatan usaha utama lainnya	(75,512)	(64,941)	*Other main operating income*
	(240,402)	(203,717)	
Penambah			***Additions***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			*Prior period income in which the cash were received in the current year:*
Penerimaan pelunasan piutang marjin murabahah	138,773	108,239	*Receipts from settlement of murabahah margin receivables*
Pendapatan keuntungan piutang lainnya	3	-	*Income from profit other receivables*
Pendapatan usaha utama lainnya	64,941	57,286	*Other main operating income*
	203,717	165,525	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	5,698,706	5,332,349	***Available income for revenue sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	5,212,262	4,987,694	*Bank's share on revenue sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	486,444	344,655	*Fund owners' share on revenue sharing*
Perincian:			***Details of:***
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	464,493	325,659	*Fund owners' share on distributed revenue sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	21,951	18,996	*Fund owners' share on undistributed revenue sharing*
	486,444	**344,655**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

LAMPIRAN 6 | ***APPENDIX 6***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Saldo awal dana zakat	-	-	*Beginning balance of zakat funds*
Sumber dana zakat			*Sources of zakat funds*
Zakat dari bank	-	-	*Zakat from banks*
Zakat dari pihak luar bank	-	-	*Zakat from non-bank parties*
	-	-	
Penyaluran dana zakat	-	-	*Distribution of zakat funds*
Kenaikan dana zakat	-	-	*Increase in zakat funds*
Saldo akhir dana zakat	-	-	*Ending balance of zakat funds*

LAMPIRAN 7 | ***APPENDIX 7***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Saldo awal dana kebajikan	**2,404**	**137**	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Sumber dana kebajikan			***Sources of qardhul hasan funds***
Sumbangan/Hibah	-	-	*Donation/Grant*
Pendapatan non-halal	1,323	2,569	*Non-halal income*
Denda	52	113	*Penalty*
Jumlah	1,375	2,682	***Total***
Penggunaan dana kebajikan	(370)	(415)	***Use of qardhul hasan funds***
Penurunan sumber dana kebajikan	1,005	2,267	*Decrease in qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan	**3,409**	**2,404**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants
33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00021/2.1005/AU.4/07/1212-2/1/II/2024

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk:

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian, laporan sumber dan penyaluran dana zakat konsolidasian, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan, yang terdiri dari kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No.: 00021/2.1005/AU.4/07/1212-2/1/II/2024

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk:

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("the Bank") and its subsidiary ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2023, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2023, and its consolidated financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Siddharta Widjaja & Rekan, Registered Public Accountants, an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

KPMG

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters

1. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah

Lihat Catatan 3g (Ikhtisar kebijakan akuntansi yang material – Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah), Catatan 4 (Penggunaan estimasi dan pertimbangan dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah), Catatan 10 (Piutang murabahah), Catatan 33 (Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai), Catatan 43 (Manajemen risiko – Risiko kredit) pada laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebesar Rp 1.213.542 juta (31 Desember 2022 sebesar Rp 768.259 juta).

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebagai hal audit utama karena penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen menggunakan sejumlah asumsi dan input data internal.

Pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk antara lain:

- Pemilihan model, data dan asumsi;
- Pengklasifikasian debitur ke kategori risiko kredit yang tepat berdasarkan kelompok hari tunggakan;
- Penentuan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini, termasuk dampak atas COVID-19.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan *financial risk modelling specialist* kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam menerapkan beberapa prosedur audit.

Kami memeroleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah dan menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya. Sebagai bagian dari penilaian

1. Allowance for impairment losses of murabahah receivables

Refer to Note 3g (Summary of material accounting policies – Allowance for impairment losses of murabahah receivables), Note 4 (Use of estimates and judgments in determination of allowance for impairment losses of murabahah receivables), Note 10 (Murabahah receivables), Note 33 (Provision for allowance of impairment losses), Note 43 (Risk management – Credit risk) to the consolidated financial statements.

As of 31 December 2023, the Group reported allowance for impairment losses of murabahah receivables of Rp 1,213,542 million (31 December 2022 amounted to Rp 768,259 million).

We identified allowance for impairment losses of murabahah receivables as a key audit matter because the determination of allowance for impairment losses requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In addition, in determining the allowance for impairment losses, the management using various assumptions, and relied on internal data input.

The measurement of allowance for impairment losses of murabahah receivables involves significant management judgement, including among others:

- *Selection of models, data and assumptions*
- *Classification of borrowers into appropriate credit risk categories based on days past due buckets;*
- *Determination of input parameters, based on historical experience and current economic condition, including the impact of COVID-19.*

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our financial risk modelling specialist, who are an integral part of our core audit team in performing several audit procedures.

We obtained an understanding of management's key controls and approach in the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks. As part of our risk assessment, we also evaluate

risiko, kami juga mengevaluasi uji retrospektif (analisis *back-testing*) yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah, termasuk antara lain:

- Penelaahan dan persetujuan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan;
- Pengendalian atas kelengkapan dan akurasi parameter input;
- Penelaahan penentuan klasifikasi risiko kredit debitur;
- Penelaahan dan persetujuan hasil perhitungan cadangan penurunan nilai.

Kami melakukan pengujian substantif yang terutama terdiri dari:

- Mengevaluasi apakah model, asumsi dan input yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah memadai;
- Mengevaluasi apakah definisi gagal bayar yang digunakan dalam model sudah konsisten dengan kebijakan akuntansi dan praktik industri;
- Mengevaluasi apakah asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah konsisten dengan titik data, seperti peraturan dan pengalaman historis atau kini;
- Mengevaluasi kewajaran estimasi manajemen atas *management overlay*, termasuk dampaknya terhadap perhitungan cadangan penurunan nilai;
- Pengujian atas relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi) dari data yang digunakan dalam perhitungan cadangan kerugian ke sistem sumber;
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

retrospective review (back-testing analysis) performed by the management to assess the sufficiency of allowance for impairment losses.

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to allowance for impairment losses of murabahah receivables, including, among others:

- *Assessment and approval of model, data and assumptions used in allowance calculation;*
- *Controls over completeness and accuracy of the input parameters,*
- *Assessment of borrower credit risk categories determination,*
- *Assessment and approval of the calculation of allowance for impairment losses.*

We performed substantive testing which primarily consisted of:

- *Evaluate models, assumptions and input used in allowance for impairment losses calculation as to whether they are appropriate;*
- *Evaluate whether the definition of default used in the model is consistent with accounting policy and industry practice;*
- *Evaluate whether the assumption used in allowance for impairment losses calculation is consistent with other data points, such as regulatory and historical or recent experience;*
- *Evaluate the reasonableness of management's estimate of the management overlay, including its impact on allowance for impairment losses calculation;*
- *Testing the relevance and reliability (completeness and accuracy) of data used in calculating allowance for impairment losses to the source systems;*
- *Evaluate the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards*

2. *Pengendalian dan sistem Teknologi Informasi ("TI")*

Sebagai entitas perbankan, Bank menggunakan sistem TI yang kompleks dan saling bergantung satu sama lain dalam kegiatan operasionalnya untuk melakukan pemrosesan dan pencatatan volume transaksi yang tinggi. Pengendalian atas akses dan perubahan pada sistem TI sangat penting untuk akurasi pencatatan informasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

2. *Information Technology ("IT") systems and controls*

As a banking entity, the Bank utilize many complex and interdependent IT systems in their operational activities to process and record a high volume of transactions. Controls over access and changes to IT systems are critical for accurately recording financial information and preparing financial statements.

Pengendalian dan sistem TI, karena berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, merupakan hal audit utama karena pendekatan audit kami dapat berbeda secara signifikan tergantung pada efektivitas operasi dari pengendalian TI Bank.

The IT systems and controls, as they pertain to the recording and reporting of financial transactions, is a key audit matter as our audit approach could significantly differ depending on the effective operation of the Bank's IT controls.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan tim audit TI kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam mengevaluasi risiko terkait lingkungan TI Bank. Tim audit TI kami melakukan pengujian lingkungan atas pengendalian umum TI untuk aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami. Prosedur audit yang dilakukan oleh tim audit TI kami mencakup:

- Menilai tata kelola dan pengendalian level entitas di lingkungan TI Bank, termasuk yang terkait dengan desain, tinjauan, dan kesadaran atas kebijakan TI, dan praktik manajemen risiko TI;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada akses ke program dan data, termasuk manajemen kata sandi, manajemen atas akses istimewa, dan pengendalian pemantauan atas aktivitas akun istimewa untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada manajemen perubahan, termasuk permintaan perubahan dan persetujuan pengujian sebelum penerapan perubahan ke lingkungan produksi. Kami juga menguji pemisahan lingkungan TI dan pemisahan tugas antara pengembang dan pelaksana implementasi atas perubahan untuk semua aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada operasi komputer, termasuk proses perpindahan data secara berkelompok dan pemantauan proses membuat data cadangan untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada pengendalian TI yang bersifat otomatis untuk aplikasi-aplikasi TI tertentu yang termasuk dalam cakupan audit kami.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our IT audit team, who are an integral part of our core audit team, to assess the risks associated with the IT environment of the Bank. Our IT audit team performed tests over the general IT controls for IT applications within the scope of our audit. The audit procedures performed by our IT audit team included:

- *Assessing the governance and entity-level controls across the Bank's IT environment, including those related to IT policy design, review, and awareness, and IT risk management practices,*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over access to programs and data, including password management, privileged access management, and monitoring controls for privileged accounts' activities for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over change management, including change request approval and testing approval prior to deployment to the production environment. We also tested the segregation of the IT environments and the segregation of duties between developers and deployers of changes for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over computer operations, including batch process and data backup monitoring, for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of the IT automated controls for certain IT applications within the scope of our audit.*

Hal Lain

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam Lampiran 1 sampai dengan 7, yang terdiri dari laporan posisi keuangan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (entitas induk saja) tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diwajibkan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di

Other Matter

Our audit was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements as a whole. The supplementary information included in Appendix 1 to 7, which comprises the statement of financial position of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (parent entity only) as of 31 December 2023, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting

Indonesia. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian dan, menurut pendapat kami, dinyatakan secara wajar, dalam hal-hal material, sehubungan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan 2023 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan 2023, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Standards. Such information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements and, in our opinion is fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated financial statements taken as a whole.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 2023 Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2023 Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read 2023 Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Siddharta Widjaja & Rekan

Novie, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP 1212

7 Februari 2024

7 February 2024

Laporan Keuangan

Konsolidasian Perusahaan Induk

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2022 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2022 Diaudit
ASET					
1.	Kas	931.530	1.017.618	1.428.683	1.747.461
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17.236.809	30.664.044	18.000.252	31.395.471
3.	Penempatan pada bank lain	958.732	2.661.799	1.200.387	2.894.654
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	1.133.149	1.746.824	1.133.149	1.746.824
5.	Surat berharga yang dimiliki	8.547.321	11.301.039	17.038.501	18.835.877
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo)*	-	-	-	-
8.	Tagihan akseptasi	3.289.757	3.069.854	3.289.757	3.069.854
9.	Kredit yang diberikan	145.173.436	134.596.053	145.173.436	134.596.053
10.	Pembiayaan syariah	-	-	11.387.861	11.527.463
11.	Penyertaan modal	1.308.484	1.308.484	102.586	103.473
12.	Aset keuangan lainnya	1.121.451	892.697	1.361.853	1.096.415
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(3.413.725)	(2.816.274)	(4.627.641)	(3.585.199)
	a. Surat berharga yang dimiliki	(799)	(999)	(799)	(999)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.404.131)	(2.810.194)	(4.618.047)	(3.579.119)
	c. Lainnya	(8.795)	(5.081)	(8.795)	(5.081)
14.	Aset tidak berwujud	3.096.432	2.880.272	3.541.155	3.237.937
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(2.278.908)	(2.035.262)	(2.451.771)	(2.161.199)
15.	Aset tetap dan inventaris	3.958.107	4.017.129	5.040.250	5.109.182
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.286.537)	(2.277.391)	(2.992.438)	(2.990.677)
16.	Aset non produktif	79.120	10.838	79.120	10.838
	a. Properti terbengkalai	21.099	-	21.099	-
	b. Agunan yang diambil alih	58.021	10.838	58.021	10.838
	c. Rekening tunda	-	-	-	-
	d. Aset antarkantor	-	-	-	-
17.	Aset lainnya	2.386.178	2.203.832	2.743.252	2.535.277
TOTAL ASET		181.241.336	189.241.556	201.448.392	209.169.704
LIA BILITAS DAN EKUITAS					
	LIABILITAS				
1.	Giro	26.604.674	23.738.156	26.628.683	23.765.802
2.	Tabungan	14.470.875	13.454.911	17.558.817	16.396.199
3.	Deposito	54.980.210	65.624.952	64.011.076	74.704.547
4.	Uang Elektronik	-	-	-	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	10.818.444	176.227	10.814.638	166.131
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	1.072.104	1.447.736	1.072.104	1.447.736
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	-	-
9.	Liabilitas akseptasi	2.323.633	2.356.828	2.323.633	2.356.828
10.	Surat berharga yang diterbitkan	200.569	200.134	200.569	200.134
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	34.283.897	47.925.106	34.283.897	48.025.106
12.	Setoran jaminan	-	-	-	-
13.	Liabilitas antarkantor	-	-	-	-
14.	Liabilitas lainnya	2.756.110	2.087.628	3.271.871	2.694.197
15.	Kepentingan minoritas (minority interest)			2.616.678	2.506.348
	TOT AL LIABILIT AS	147.510.516	157.011.678	162.781.966	172.263.028
	E KUIT AS				
16.	Modal disetor	161.136	161.133	161.136	161.133
	a. Modal dasar	300.000	300.000	300.000	300.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(137.018)	(137.018)	(137.018)	(137.018)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	(1.846)	(1.849)	(1.846)	(1.849)
17.	Tambahan modal disetor	11.175.667	11.175.197	11.145.923	11.143.883
	a. Agio	10.914.866	10.914.396	10.909.389	10.907.349
	b. Disagio -/-	-	-	-	-
	c. Dana setoran modal	-	-	-	-
	d. Lainnya	260.801	260.801	236.534	236.534
18.	Penghasilan komprehensif lain	860.288	841.390	886.452	867.939
	a. Keuntungan	953.361	849.140	979.525	875.689
	b. Kerugian -/-	(93.073)	(7.750)	(93.073)	(7.750)
19.	Cadangan	32.596	32.596	32.596	32.596
	a. Cadangan umum	32.596	32.596	32.596	32.596
	b. Cadangan tujuan	-	-	-	-
20.	Laba/rugi	21.501.133	20.019.562	26.440.319	24.701.125
	a. Tahun-tahun lalu	20.019.562	17.836.586	24.701.125	21.605.424
	b. Tahun berjalan	2.100.711	2.182.976	2.358.334	3.095.701
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(619.140)	-	(619.140)	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	33.730.820	32.229.878	38.666.426	36.906.676
	TOTAL EKUITAS	33.730.820	32.229.878	38.666.426	36.906.676
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		181.241.336	189.241.556	201.448.392	209.169.704

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2022 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2022 Diaudit
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A.	Pendapatan dan Beban Bunga				
1.	Pendapatan Bunga	13.075.311	10.527.940	18.821.492	15.901.730
2.	Beban Bunga	(6.285.177)	(3.876.891)	(6.772.370)	(4.221.331)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	6.790.134	6.651.049	12.049.122	11.680.399
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya				
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(228.961)	218.426	(228.961)	218.426
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	58.512	36.246	58.512	36.246
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ forward (realised)	1.032.561	70.609	1.032.561	70.609
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(152.333)	492.010	(152.333)	495.838
7.	Pendapatan dividen	498.815	332.993	1	1
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	822.113	801.571	823.453	802.923
9.	Pendapatan lainnya	473.302	1.082.123	532.912	1.142.589
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(1.118.558)	(1.651.505)	(3.016.675)	(2.596.557)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(11.771)	(1.672)	(19.193)	(7.620)
12.	Beban tenaga kerja	(2.395.212)	(2.212.191)	(3.757.617)	(3.405.333)
13.	Beban promosi	(268.287)	(254.998)	(278.020)	(260.947)
14.	Beban lainnya	(2.919.534)	(2.854.445)	(3.581.835)	(3.518.898)
	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	(4.209.353)	(3.940.833)	(8.587.195)	(7.022.723)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2.580.781	2.710.216	3.461.927	4.657.676
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(6.963)	(358)	(5.370)	3.381
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2.785	(1.941)	1.125	(3.738)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4.178)	(2.299)	(4.245)	(357)
	LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK	2.576.603	2.707.917	3.457.682	4.657.319
	Pajak penghasilan	(475.892)	(524.941)	(775.198)	(1.027.755)
	a. Taksiran pajak periode berjalan	(515.875)	(504.435)	(927.343)	(1.014.600)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	39.983	(20.506)	152.145	(13.155)
	LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	2.100.711	2.182.976	2.682.484	3.629.564
	LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS			324.150	533.863
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	8.344	(33.618)	7.714	(29.023)
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	79.772	-	79.772	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(71.428)	(33.618)	(72.058)	(29.023)
	c. Lainnya	-	-	-	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	10.554	(125.554)	10.634	(125.579)
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	10.554	(125.554)	10.634	(125.579)
	c. Lainnya	-	-	-	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK	18.898	(159.172)	18.348	(154.602)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2.119.609	2.023.804	2.700.832	3.474.962
	Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :				
	- Pemilik	2.100.711	2.182.976	2.358.334	3.095.701
	- Kepentingan Non Pengendali			324.150	533.863
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	2.100.711	2.182.976	2.682.484	3.629.564
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :				
	- Pemilik	2.119.609	2.023.804	2.376.847	2.939.728
	- Kepentingan Non Pengendali			323.985	535.234
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2.119.609	2.023.804	2.700.832	3.474.962
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-	-	-
	DIVIDEN	619.140	-	619.140	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)				
	- Dasar	261	271	293	384
	- Dilusian	261	271	293	384

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2022 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2022 Diaudit
I.	TAGIHAN KOMITMEN	80.982.245	53.122.010	80.982.245	53.122.010
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	40.326.914	20.661.055	40.326.914	20.661.055
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	40.655.331	32.460.955	40.655.331	32.460.955
	3. Lainnya	-	-	-	-
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	156.823.356	144.508.014	156.823.356	144.528.046
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	115.779.514	111.511.492	115.779.514	111.531.524
	a. Committed	10.870.217	13.315.311	10.870.217	13.315.311
	b. Uncommitted	104.909.297	98.196.181	104.909.297	98.216.213
	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	721.016	961.523	721.016	961.523
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ forward	40.322.826	32.034.999	40.322.826	32.034.999
	4. Lainnya	-	-	-	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	30.270.312	31.249.359	30.315.051	31.291.695
	1. Garansi yang diterima	30.270.312	31.249.359	30.270.312	31.249.359
	2. Lainnya	-	-	44.739	42.336
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	5.455.734	5.608.120	5.455.734	5.608.120
	1. Garansi yang diberikan	5.455.734	5.608.120	5.455.734	5.608.120
	2. Lainnya	-	-	-	-

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN 3.1 | ***APPENDIX 3.1***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Cadangan revaluasi asset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve – net*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2023	**162,982**	**11,167,694**	**870,785**	**(7,750)**	**32,596**	**19,997,917**	**260,801**	**(255,147)**	**32,229,878**	***Balance as of 1 January 2023***
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	2,100,711	-	-	2,100,711	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya:										*Other comprehensive income:*
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	79,772	-	-	-	-	-	79,772	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(91,574)	-	-	(91,574)	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	13,531	-	-	-	-	13,531	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Efek pajak terkait	-	-	-	(2,977)	-	20,146	-	-	17,169	*Related tax effect*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	79,772	10,554	-	2,029,283	-	-	2,119,609	*Total comprehensive income during the year*
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-	(619,140)	-	-	(619,140)	*Dividend payment*
Penjualan saham treasuri ke publik	-	21	-	-	-	-	-	452	473	*Sales of treasury shares to public*
Saldo tanggal 31 Desember 2023	**162,982**	**11,167,715**	**950,557**	**2,804**	**32,596**	**21,408,060**	**260,801**	**(254,695)**	**33,730,820**	***Balance as of 31 December 2023***

LAMPIRAN 3.2 | ***APPENDIX 3.2***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Cadangan revaluasi 220sset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve - net*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2022	**162,982**	**11,167,694**	**870,785**	**117,804**	**32,596**	**17,848,559**	**260,801**	**(255,147)**	**30,206,074**	***Balance as of 1 January 2022***
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	2,182,976	-	-	2,182,976	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya:										*Other comprehensive income:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(43,100)	-	-	(43,100)	*Remeasurement of employee benefits liabilties*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(160,967)	-	-	-	-	(160,967)	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Efek pajak terkait	-	-	-	35,413	-	9,482	-	-	44,895	*Related tax effect*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	(125,554)	-	2,149,358	-	-	2,023,804	*Total comprehensive income during the year*
Saldo tanggal 31 Desember 2022	**162,982**	**11,167,694**	**870,785**	**(7,750)**	**32,596**	**19,997,917**	**260,801**	**(255,147)**	**32,229,878**	***Balance as of 31 December 2022***



Referensi SEOJK

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

Keterangan Isi Laporan Tahunan			Lokasi Halaman
1.	**Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:**		
	a.	ikhtisar data keuangan penting;	20-23
	b.	informasi saham (jika ada);	24-35
	c.	laporan Direksi;	49-54
	d.	laporan Dewan Komisaris;	43-47
	e.	profil Emiten atau Perusahaan Publik;	61-113
	f.	analisis dan pembahasan manajemen;	115-213
	g.	tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	223-453
	h.	tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	217-221, 436-453
	i.	laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	466-577
	j.	surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	58-59
2.	**Uraian Isi Laporan Tahunan**		
	a	Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
		1) pendapatan/penjualan;	20
		2) laba bruto;	20
		3) laba (rugi);	20
		4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan *non- controlling*;	20
		5) total laba (rugi) komprehensif	20
		6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	20
		7) laba (rugi) per saham;	20
		8) jumlah aset;	20
		9) jumlah liabilitas;	20
		10) jumlah ekuitas;	20
		11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	22
		12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	22
		13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	22
		14) rasio lancar;	N/A
		15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	22
		16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	22
		17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	23
	b.	Informasi Saham	
		Informasi Saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	
		1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
		(a) jumlah saham yang beredar;	26-27

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

		Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
		(b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	30-31
		(c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	30-31
		(d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	30-31
		Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di Bursa Efek;	
	2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	
		(a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	29
		(b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;	29
		(c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	29
		(d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	N/A
		(e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	29
	3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	29
	4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut;	29
c.		Laporan Direksi	
		Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	1)	kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
		(a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	49-50
		(b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	49-50
		(c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	49-50
		(d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	50-51
		(e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	49
	2)	gambaran tentang prospek usaha;	53-54
	3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	53
d.		laporan Dewan Komisaris	
		Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	1)	penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	44-45
	2)	pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	46



Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
3)	pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	45-46
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	
1)	nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	63
2)	akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	
	(a) alamat;	63
	(b) nomor telepon;	63
	(c) alamat surat elektronik; dan	63
	(d) alamat Situs Web;	66, 69, 112, 424
3)	riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	68
4)	visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan;	70-71
5)	kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	63, 458-459
6)	wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan;	460-463
7)	struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	74-75
8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	110-111
9)	profil Direksi, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	84-88
	(b) foto terbaru;	84-88
	(c) usia;	84-88
	(d) kewarganegaraan;	84-88
	(e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	84-88
	(f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	84-88
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	84-88
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	84-88
	(g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	84-88
	(h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	106-107, 356

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
10)	profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatan;	78-81
	(b) foto terbaru;	78-81
	(c) usia;	78-81
	(d) kewarganegaraan;	78-81
	(e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	78-81
	(f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	78-81
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris	
	(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	
	(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkanmengenai hal tersebut; dan	
	(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	(g) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	78-81
	(h) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	298
	(i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	106-107, 297
11)	dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	297-298 356-357
12)	jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	137
13)	nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	
	(a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	102
	(b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan"	104
	(c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	99
14)	persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut."	104



Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

		Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
	15)	jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	
		(a) kepemilikan institusi lokal;	103
		(b) kepemilikan institusi asing;	103
		(c) kepemilikan individu lokal; dan	103
		(d) kepemilikan individu asing;	103
	16)	informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	100-101
	17)	nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut."	68-69
	18)	kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	24-25
	19)	informasi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	24-25
	20)	informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	
		(a) nama dan alamat;	109,411
		(b) periode penugasan;	109,411
		(c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	109,411
		(d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	109,411
		(e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	413
	21)	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	109
f.		Analisis dan Pembahasan Manajemen	
		Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	
	1)	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
		(a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	126-131
		(b) pendapatan/penjualan; dan	120-121
		(c) profitabilitas;	120-121
	2)	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	
		(a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	120
		(b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	120
		(c) ekuitas;	121
		(d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	121
		(e) arus kas;	121

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
3)	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	122
4)	Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	122
5)	Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	122
6)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	
	(a) tujuan dari ikatan tersebut;	123
	(b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	123
	(c) mata uang yang menjadi denominasi; dan	123
	(d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	123
7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
	(a) jenis investasi barang modal;	123
	(b) tujuan investasi barang modal; dan	123
	(c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	123
8)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	123
9)	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	124
10)	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	
	(a) pendapatan/penjualan;	123
	(b) laba (rugi);	123
	(c) struktur modal (*capital structure*); atau	123
	(d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	123
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	
	(a) pendapatan/penjualan;	124-125
	(b) laba (rugi);	124-125
	(c) struktur modal (capital structure);	124-125
	(d) kebijakan dividen; atau	124-125
	(e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	124-125
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	131
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	
	(a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	107-108
	(b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	108
	(c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	108
	(d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	108



Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
14)	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	
	(a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	123
	(b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	123
15)	informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi Afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	
	(a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;	420
	(b) nama pihak yang melakukan transaksi;	420
	(c) sifat hubungan afiliasi (jika ada);	420
	(d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	420
	(e) pemenuhan ketentuan terkait; dan	420
	(f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	
	(1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan	N/A
	(2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*);	N/A
	(g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	N/A
	(h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	N/A
	(i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	N/A
16)	perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	124
17)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	124
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1)	RUPS, paling sedikit memuat:	
	(a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	
	(1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	278-282
	(2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	N/A

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
	(b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	276
2)	Direksi, paling sedikit memuat:	
	(a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel."	353-354
	(b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	353
	(c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel."	361-364
	(d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	
	(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	361
	(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	377
	(e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	
	(1) prosedur penilaian kinerja; dan	364, 369
	(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	369
	(f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	N/A
3)	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	293-295
	(b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	293
	(c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel."	304-307
	(d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	
	(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	304
	(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	377
	(e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	309, 368
	(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	309, 368
	(3) pihak yang melakukan penilaian; dan	309, 368



Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
	(f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	
	(1) prosedur penilaian kinerja; dan	309
	(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	307
4)	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	376
	(b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	
	(1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	347-348
	(2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan	349-350
	(3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	N/A
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
5)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	
	(a) nama;	89, 318
	(b) dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah;	317
	(c) periode penugasan Dewan Pengawas Syariah;	320
	(d) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	317
	(e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	322-325
6)	Komite Audit, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	92, 330
	(b) usia;	79, 93-94
	(c) kewarganegaraan;	79, 93-94
	(d) riwayat pendidikan;	79, 93-94
	(e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	330
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	79, 93-94
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	79, 93-94
	(f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	331
	(g) pernyataan independensi Komite Audit;	327
	(h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	377
	(i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; dan	331
	(j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) Komite Audit;	332
7)	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	92, 335
	(b) usia;	78-81, 96
	(c) kewarganegaraan;	78-81, 96
	(d) riwayat pendidikan;	78-81, 96

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
	(e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	333
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	78-81, 96
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	78-81, 96
	(f) periode dan masa jabatan anggota komite;	336
	(g) pernyataan independensi komite;	333-334
	(h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	377
	(i) uraian tugas dan tanggung jawab;	334
	(j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	333
	(k) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	334
	(l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; dan	337, 338
	(m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	N/A
	(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan	N/A
	(2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	N/A
8)	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	339
	(b) usia;	78-81, 93-94 96,98
	(c) kewarganegaraan;	78-81, 93-94 96,98
	(d) riwayat pendidikan;	78-81, 93-94 96,98
	(e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	338
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	78-81, 93-94 96,98
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	78-81, 93-94 96,98
	(f) periode dan masa jabatan anggota komite;	340-341
	(g) pernyataan independensi komite;	338
	(h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	377
	(i) uraian tugas dan tanggung jawab;	339
	(j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	338
	(k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	341-343



Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
	(l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	341-342
9)	Sekretaris Perusahaan, paling sedikit memuat:	
	(a) nama;	390
	(b) domisili;	390
	(c) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	390
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	390
	(d) riwayat pendidikan;	390
	(e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku; dan	394
	(f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	391-393
10)	Unit Audit Internal, paling sedikit memuat:	
	(a) nama kepala Unit Audit Internal;	406
	(b) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan	406
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	406
	(c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	406
	(d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	407-408
	(e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	405
	(f) uraian tugas dan tanggung jawab;	407
	(g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	405
	(h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	410
11)	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
	(a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan lainnya; dan	414
	(b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	414
	(c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	414
12)	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
	(a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	142-144
	(b) jenis risiko dan cara pengelolaannya;	146-209
	(c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	142-145
	(d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	53
13)	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	
	(a) pokok perkara/gugatan;	423
	(b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan	423

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
	(c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	423
14)	Informasi tentang sanksi administratif / yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	423
15)	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	
	(a) pokok-pokok kode etik;	425, 426
	(b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	426
	(c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	426
16)	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (***employee stock ownership program***/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	350-351
	(a) jumlah saham dan/atau opsi;	N/A
	(b) jangka waktu pelaksanaan;	N/A
	(c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	N/A
	(d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan	N/A
17)	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	
	(a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	427
	(b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	427
18)	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
	(a) cara penyampaian laporan pelanggaran;	428
	(b) perlindungan bagi pelapor;	428
	(c) penanganan pengaduan;	429
	(d) pihak yang mengelola pengaduan; dan	429
	(e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
	(1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	429
	(2) tindak lanjut pengaduan;	429
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	N/A
19)	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
	(a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	421
	(b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	421
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	N/A
20)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	
	(a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	263-269
	(b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	263-269



Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	
1)	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	217-220, 436-453, *selengkapnya pada SR
	(a) penjelasan strategi keberlanjutan;	
	(b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	
	(c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	
	(d) penjelasan Direksi;	
	(e) tata kelola keberlanjutan;	
	(f) kinerja keberlanjutan;	
	(g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	
	(h) lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	
	(i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	
2)	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	
3)	Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	
	(a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	
	(b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;"	
4)	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	
5)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	
	(a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	
	(b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	
6)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	
7)	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

	Keterangan Isi Laporan Tahunan	Lokasi Halaman
i	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	466-577
	Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	468
j	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	58-59



syariah btpn

PT Bank BTPN Syariah Tbk
Menara BTPN, Lt. 12, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950

021 - 300 26 400
021 - 255 67 190
www.btpnsyariah.com